



adaro
MINERALS



PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Cyber 2 Tower Lantai 34
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13
Jakarta 12950 - Indonesia
Telp. (021) 2553 3060
Fax (021) 2553 3059
website: www.adarominerals.id
email: corsec@adarominerals.id

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK TAHUN 2021

PROSPEKTUS

• Tanggal Efektif	:	23 Desember 2021
• Masa Penawaran Umum	:	27 - 29 Desember 2021
• Tanggal Penjatahan	:	29 Desember 2021
• Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	30 Desember 2021
• Tanggal Pencatatan Saham di BEI	:	3 Januari 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI).

adaro
MINERALS
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pertambangan batu bara metalurgi melalui Perusahaan Anak, jasa pertambangan dan jasa konsultasi manajemen

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Cyber 2 Tower Lantai 34
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
Telp. (021) 2553 3060
Fax (021) 2553 3059
website: www.adarominerals.id
email: corsec@adarominerals.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 6.048.580.000 (enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp604.858.000.000 (enam ratus empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta Rupiah).

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat adalah saham baru yang diterbitkan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 558.501.500 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus satu ribu lima ratus) saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 1,37% (satu koma tiga puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp660.708.150.000 (enam ratus enam puluh miliar tujuh ratus delapan juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Sekuritas Asia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, KINERJA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 3-JKT/AMI-MGMT/IDB-L/IX/21 tanggal 23 September 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai “**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Adaro Minerals Indonesia Tbk No. S-08105/BEI.PP2/10-2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xi
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.....	4
III. PERNYATAAN UTANG.....	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	18
VI. FAKTOR RISIKO	57
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	71
VIII. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	72
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	72
1. Riwayat Singkat Perseroan	72
2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan	84
3. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan.....	87
4. Pengendali Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum	88
5. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum ..	89
6. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak.....	98
7. Struktur Organisasi Perseroan	138
8. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.....	138
9. Sumber Daya Manusia.....	154
10. Skema Kepemilikan Perseroan.....	159
11. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak.....	159
12. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak.....	160
13. Asuransi.....	168
14. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	170
15. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi	214
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	232
17. Lisensi.....	233
18. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak.....	234

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	234
1. Umum	234
2. Kegiatan Usaha	235
3. Keunggulan Kompetitif	244
4. Pengendalian Mutu	246
5. Pendapatan dan Pemasaran	246
6. Pemasok dan Pengadaan	248
7. Strategi Usaha	248
8. Persaingan Usaha	249
9. Prospek Usaha	253
10. Riset dan Pengembangan	256
11. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak	257
12. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility ("CSR"))	257
IX. EKUITAS	259
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	261
XI. PERPAJAKAN	262
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	264
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	265
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	267
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM	280
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	288
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	289
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	329

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, berarti: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar.
Bapepam-LK	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam.
<i>Blast Furnace/Blast Oxygen Furnace (BF/BOF)</i>	Berarti tungku yang digunakan untuk melebur besi dari bijih besi.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bursa Efek (BEI)	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
<i>Crucible Swelling Number (CSN)</i>	Berarti ekspresi numerik untuk menunjukkan sifat pengembangan relatif sebuah sampel batu bara ketika dipanaskan di bawah kondisi standar.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efektif / Pernyataan Efektif	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.

<i>Electric Arc Furnace (EAF)</i>	Berarti tungku yang digunakan untuk melelehkan kepingan-kepingan besi baja (<i>steel scrap</i>) dengan menggunakan panas yang dihasilkan oleh busur listrik (<i>electric arc</i>) berdaya tinggi. Selama proses peleburan, elemen-elemen ditambahkan untuk mencapai kimia yang benar dan oksigen ditiupkan ke dalam tungku untuk memurnikan besi baja.
<i>Green coal</i>	Berarti bagian dari lapisan batu bara metalurgi yang telah mengalami proses oksidasi lanjutan karena posisinya yang berada didekat permukaan tanah. Batu bara <i>green coal</i> memiliki nilai <i>Crucible Swelling Number</i> yang lebih rendah dibandingkan dengan <i>Hard Cooking Coal</i> dan <i>Semi Hard Cooking Coal</i> sehingga pada pemanfaatannya <i>green coal</i> dapat dikategorikan atau digunakan sebagai <i>Semi Soft Coking Coal</i> atau <i>Pulverized Coal Injection</i> .
<i>Hard Coking Coal (HCC)</i>	Berarti batu bara metalurgi yang memiliki kadar abu dan fosfor rendah, kandungan zat terbang (<i>volatile matter</i>) dan kandungan sulfur rendah hingga moderat. Batu bara HCC memegang peranan dalam reaksi kimia dalam konversi bijih besi menjadi baja.
Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
HGB	Berarti Hak Guna Bangunan.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, kecuali jika jangka waktu tersebut ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.

Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.
PCC	Berarti <i>pit crushing and conveying system</i> .
Partisipan Sistem	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-079/SHM/KSEI/0921 tanggal 8 Oktober 2021 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Adaro Minerals Indonesia Tbk No. 31 tanggal 22 September 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Adaro Minerals Indonesia Tbk No. 27 tanggal 17 Desember 2021, yang keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Mahendra Adinegara S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Adaro Minerals Indonesia Tbk No.30 tanggal 22 September 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Adaro Minerals Indonesia Tbk No.15 tanggal 12 Oktober 2021, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Adaro Minerals Indonesia Tbk No. 03 tanggal 3 November 2021, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Adaro Minerals Indonesia Tbk No. 26 tanggal 17 Desember 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mahendra Adinegara S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	Berarti PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
PKP2B	Berarti Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (<i>Work Agreement for Coal Mining Enterprises</i>), atau sebelumnya dikenal sebagai Kontrak Karya Batu Bara (" KKB ") atau Kontrak Kerjasama (" KKS "), yaitu kontrak perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan kontraktor untuk pengusahaan dan penambangan batu bara.
Prospektus	Berarti tiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Ro max	Berarti ukuran nilai reflektansi maksimum dari maceral vitrinite yang diperoleh saat memutar blok partikulat yang dipoles (dibuat dari sampel batu bara) 360°, menggunakan cahaya terpolarisasi.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 6.048.580.000 (enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
<i>Semi Soft Coking Coal (SSCC)</i>	Batu bara metalurgi dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan HCC, memiliki kandungan abu rendah, kandungan zat terbang (<i>volatile matter</i>) dan kandungan sulfur moderat. Batu bara SSCC digunakan juga dalam industri pengolahan baja sebagai pencampur dengan batu bara HCC.

Sistem Penawaran Umum Elektronik	Berarti Sistem Electronic Indonesia Public Offering (" Sistem e-IPO ") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	Berarti tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek.
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
UU Minerba	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja	Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Waktu Siklus Tongkang (<i>Barge Cycle Time</i>)	Berarti waktu yang dibutuhkan tongkang untuk menyelesaikan satu rangkaian aktivitas dari mulai pemuatan di pelabuhan muat, pengiriman, dan pembongkaran batu bara sampai dengan kembali ke pelabuhan muat.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

AE	Berarti PT Adaro Energy Tbk
ATA	Berarti PT Alam Tri Abadi
AMT	Berarti PT Adaro Mining Technologies

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

ATDI	Berarti PT Alam Tri Daya Indonesia
JC	Berarti PT Juloi Coal
KC	Berarti PT Kalteng Coal
LC	Berarti PT Lahai Coal
MC	Berarti PT Maruwai Coal
SBC	Berarti PT Sumber Barito Coal

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan Konsolidasian dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang USD dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 09 tanggal 25 September 2007, yang dibuat oleh Dwi Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (**"Menkumham"**) berdasarkan Surat Keputusan No. C-01217 HT.01.01-TH.2007 tanggal 25 Oktober 2007, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 36 tanggal 2 Mei 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5487 Tahun 2008. (**"Akta Pendirian"** berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**) serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120402900544, tanggal 4 September 2019.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan telah diubah dengan:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 4 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0047835.AH.01.02. TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0444665 tanggal 06 September 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0444666 tanggal 06 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0151464.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 075 dan Tambahan Berita Negara Nomor 029109 yang keduanya terbit tanggal 17 September 2021, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat (**"Initial Public Offering"** atau **"IPO"**), dimana pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain: (i) pemecahan nilai nominal saham, (ii) menyetujui untuk dilakukannya perubahan nama dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, (iii) menyetujui mengeluarkan saham-saham baru Perseroan sejumlah sebanyak-banyaknya 6.100.000.000 (enam miliar seratus juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang akan ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia (**"Bursa Efek"**); menyetujui mengeluarkan saham-saham baru Perseroan sejumlah sebanyak-banyaknya 610.000.000 (enam ratus sepuluh juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjabatan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjabatan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjabatan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, (iv) menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang

ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, (v) menyetujui perubahan untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status, (vi) menyetujui dilakukannya perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik ("**Akta Tbk**").

- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 26 tanggal 17 September 2021, dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0051350.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 21 September 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0162036.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 September 2021, yang menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ("**Akta Perubahan Maksud dan Tujuan**").

Pada tahun 2007, Perseroan didirikan dengan nama dengan nama PT Jasapower Indonesia. Pada tahun 2021, Perseroan, melalui ATDI, menyelesaikan akuisisi 99% kepemilikan LC, MC, SBC, KC dan JC dan mengubah nama menjadi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai pertambangan batu bara metalurgi melalui Perusahaan Anak, jasa pertambangan dan jasa konsultasi manajemen.

Perseroan berkantor pusat di Cyber 2 Tower Lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Untuk prospek usaha ke depan, Perusahaan Anak akan berfokus pada kegiatan usaha yang dilakukan saat ini, yaitu usaha pertambangan, dengan memanfaatkan rekam jejak dan reputasi sebagai citra grup Perseroan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anaknya didukung dengan bisnis yang terintegrasi dari tambang hingga ke *stockpile* dan *transshipment* area.

Permintaan batu bara metalurgi dipengaruhi dengan permintaan besi baja untuk menunjang aktivitas perekonomian di suatu negara, khususnya aktivitas dari sektor industri manufaktur, konstruksi, transportasi dan infrastruktur. Konsumsi besi baja bervariasi di setiap negara, dari sekitar 300-400kg/kapita/tahun sampai kepada 1,000kg/kapita/tahun. Di tahun 2020, permintaan impor batu bara metalurgi terdampak oleh pandemi COVID-19 sehingga menurun sebesar 11% dibandingkan dengan 2019 (sumber: IHS Markit). Namun demikian, setelah adanya stimulus dan pelonggaran pembatasan sosial, permintaan besi baja menjadi meningkat tajam. Di tahun-tahun sebelumnya, Cina, India dan Vietnam menjadi penggerak pertumbuhan permintaan besi baja, Namun, di tahun 2021, permintaan besi baja mengalami pertumbuhan di semua negara sebagai akibat dari target pemulihan ekonomi. Dalam merespon pertumbuhan permintaan yang signifikan, produksi besi baja juga meningkat cukup kuat. Berdasarkan data dari *World Steel Association*, selama periode Januari 2021 sampai dengan Juli 2021, produksi besi baja meningkat sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perseroan meyakini bahwa fundamental pasar batu bara metalurgi tetap kokoh, didukung oleh meningkatnya permintaan baja untuk mendukung peningkatan urbanisasi, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA

PENAWARAN UMUM

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 6.048.580.000 (enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
2. Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp100 (seratus Rupiah)
4. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak Rp604.858.000.000 (enam ratus empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

STRUKTUR PERMODALAN SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Tbk adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham**

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham	%
Modal Dasar	137.101.000.000	13.710.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
AE	28.023.450.000	2.802.345.000.000	81,76
AMT	3.611.330.000	361.133.000.000	10,54
ATA	2.640.470.000	264.047.000.000	7,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.275.250.000	3.427.525.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	102.825.750.000	10.282.575.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. Sekitar 58,83% (lima puluh delapan koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MC, untuk belanja modal berupa perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pertambangan batu bara serta infrastruktur pendukung, seiring dengan meningkatnya produksi batu bara dan biaya eksplorasi dalam rangka keperluan pengembangan teknik penambangan di Lampunut dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023; dan
2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk membayar kembali sebagian pokok atas pinjaman Perseroan dari AE.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum akan digunakan Perseroan untuk membayar kembali sebagian pokok atas pinjaman Perseroan dari AE.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020, dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali tanggal 12 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1130). Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 belum diaudit atau direviu.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1130); dan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2020 dan 8 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0241).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus	Pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	811.001.243	855.222.280	844.114.617	725.510.636
Total Liabilitas	761.962.444	596.075.821	554.471.950	336.828.793
Total Ekuitas	49.038.799	259.146.459	289.642.667	388.681.843

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan usaha	206.623.793	74.798.412	123.303.937	109.184.523	122.464.749
Laba/(rugi) bruto	80.745.241	(8.470.476)	(11.170.814)	(12.667.218)	18.044.364
Laba/(rugi) periode/ tahun berjalan	44.990.099	(18.638.916)	(28.552.927)	(832.839)	(50.825.212)
Total penghasilan/ (kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan	45.009.068	(18.636.828)	(28.398.244)	(847.013)	(50.573.610)
Laba/(rugi) per saham dasar yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk (Angka Penuh)**	0,0063	(0,0015)	(0,0022)	(0,0000)	(0,0022)

* tidak diaudit

** laba/(rugi) per saham dasar telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham

RASIO-RASIO

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Rasio-Rasio Keuangan (%)					
Total Liabilitas / Total Ekuitas	1.553,8	**	230,0	191,4	86,7
Total Liabilitas / Total Aset	94,0	**	69,7	65,7	46,4
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	253,7	**	213,4	134,1	196,6
Interest Coverage Ratio (a)	782,8	(259,9)	(268,4)	631,3	(2958,8)
Debt Service Coverage Ratio (b)	261,1	(22,6)	(26,9)	36,7	(270,5)
Rasio-Rasio Usaha (%)					
Laba/(rugi) Bruto / Pendapatan	39,1	(11,3)	(9,1)	(11,6)	14,7
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	28,0	(37,2)	(31,3)	12,8	(51,4)
Laba/(rugi) Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	21,8	(24,9)	(23,2)	(0,8)	(41,5)
Laba/(rugi) Bruto / Total Aset	10,0	**	(1,3)	(1,5)	2,5
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Aset	7,1	**	(4,5)	1,7	(8,7)
Laba/(rugi) Periode/Tahun Berjalan / Total Aset	5,5	**	(3,3)	(0,1)	(7,0)
Laba/(rugi) Bruto / Total Ekuitas	164,7	**	(4,3)	(4,4)	4,6
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	118,1	**	(14,9)	4,8	(16,2)
Laba/(rugi) Periode/Tahun Berjalan / Total Ekuitas	91,7	**	(11,0)	(0,3)	(13,1)

Keterangan:

* tidak diaudit

** tidak dapat diperbandingkan karena periode laporan keuangan terakhir tidak mencakup satu tahun buku

(a) Interest Coverage Ratio adalah laba/(rugi) usaha dibagi bunga dari pinjaman dalam laporan laba rugi

(b) Debt Service Coverage Ratio adalah laba/(rugi) usaha dibagi beban bunga dari pinjaman dalam laporan laba rugi dan total pembayaran pinjaman

RISIKO USAHA

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko estimasi sumber daya dan cadangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya
- Risiko fluktuasi harga batu bara terhadap pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak
- Risiko geologi
- Risiko logistik termasuk *inbound* dan *outbound*, transportasi air dan darat
- Risiko sosial
- Risiko pemuatan batu bara (*Tuhup Coal Terminal*)
- Risiko fasilitas pengolahan batu bara (*Coal Handling and Preparation Plant*)
- Risiko bencana alam, iklim dan kecelakaan dapat merugikan kegiatan operasional Perusahaan Anak
- Risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan jiwa atau berdampak negatif terhadap operasi Perseroan dan Perusahaan Anak
- Risiko sumber daya manusia
- Risiko dekarbonisasi industri terkait perubahan iklim
- Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku
- Risiko ketergantungan terhadap kontraktor
- Risiko investasi
- Risiko dihentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan
- Risiko persaingan usaha dari perusahaan pertambangan lainnya

C. RISIKO UMUM

- Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa Perseroan dan Perusahaan Anak
- Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional
- Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Peraturan perundang-undangan lingkungan yang lebih ketat atau pemberlakuan yang lebih ketat dari peraturan perundang-undangan lingkungan yang sudah ada dapat membebankan biaya-biaya tambahan kepada Perusahaan Anak dan/atau mengubah beberapa aspek dari operasi.
- Risiko sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan mungkin tidak memadai atau tidak efektif
- Risiko kepentingan-kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin berbeda dengan pemegang saham Perseroan yang lain
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum
- Risiko nilai tukar mata uang asing
- Risiko keterbatasan pertanggungan asuransi.
- Risiko *cybersecurity*

Risiko Bagi Investor

- Risiko likuiditas saham
- Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
- Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan
- Risiko penjualan saham di masa datang dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Alam Tri Daya Indonesia (ATDI)	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya	99,99%	2021	2021	Belum beroperasi secara komersil	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui ATDI)

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Lahai Coal (LC)	Pertambangan batu bara	99,00	2000	2021	2016	-
2	PT Maruwai Coal (MC)	Pertambangan batu bara	99,00	1998	2021	2020	99,8%
3	PT Sumber Barito Coal (SBC)	Pertambangan batu bara	99,00	1998	2021	Belum beroperasi secara komersil	-
4	PT Kalteng Coal (KC)	Pertambangan batu bara	99,00	1998	2021	Belum beroperasi secara komersil	-
5	PT Juloi Coal (JC)	Pertambangan batu bara	99,00	2000	2021	Belum beroperasi secara komersil	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada suatu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Dengan memperhatikan (i) hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang; (ii) kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan; (iii) kewajiban-kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga (termasuk kreditur); serta (iv) kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari RUPS; mulai tahun buku 2021 manajemen Perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 45% dari laba bersih konsolidasi Perseroan setiap tahunnya.

Sebagai tambahan, hukum Indonesia memungkinkan suatu perseroan terbatas untuk membayarkan dividen interim sebelum penutupan tahun buku perseroan terbatas tersebut. Pembayaran dividen interim tersebut hanya dapat dilakukan apabila aktiva bersih perseroan terbatas tersebut akan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan cadangan dana yang ditetapkan perseroan terbatas tersebut dan juga tidak mempengaruhi kemampuan perseroan terbatas tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada krediturnya.

Dividen interim dapat dibayarkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Apabila setelah pembayaran dividen, Perseroan menjadi merugi, maka pemegang saham akan mengembalikan dividen yang diterima kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab, secara tanggung renteng, atas kerugian yang dialami Perseroan apabila pemegang saham tidak mengembalikan dividen yang diterimanya.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 6.048.580.000 (enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau mewakili sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp604.858.000.000 (enam ratus empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta Rupiah).

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat adalah saham baru yang diterbitkan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 558.501.500 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus satu ribu lima ratus) saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 1,37% (satu koma tiga puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp660.708.150.000 (enam ratus enam puluh miliar tujuh ratus delapan juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pertambangan batu bara metalurgi melalui Perusahaan Anak, jasa pertambangan dan jasa konsultasi manajemen

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Cyber 2 Tower Lantai 34
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13
 Jakarta 12950 - Indonesia
 Telp. (021) 2553 3060
 Fax (021) 2553 3059
 website: www.adarominerals.id
 email: corsec@adarominerals.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO MEMILIKI ESTIMASI SUMBER DAYA DAN CADANGAN TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI SESUNGGUHNYA, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Tbk adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham	%
Modal Dasar	137.101.000.000	13.710.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
AE	28.023.450.000	2.802.345.000.000	81,76
AMT	3.611.330.000	361.133.000.000	10,54
ATA	2.640.470.000	264.047.000.000	7,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.275.250.000	3.427.525.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	102.825.750.000	10.282.575.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	137.101.000.000	13.710.100.000.000		137.101.000.000	13.710.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
AE	28.023.450.000	2.802.345.000.000	81,76	28.023.450.000	2.802.345.000.000	69,50
AMT	3.611.330.000	361.133.000.000	10,54	3.611.330.000	361.133.000.000	8,95
ATA	2.640.470.000	264.047.000.000	7,70	2.640.470.000	264.047.000.000	6,55
Masyarakat*	-	-	-	6.048.580.000	604.858.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.275.250.000	3.427.525.000.000	100,00	40.323.830.000	4.032.383.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	102.825.750.000	10.282.575.000.000		96.777.170.000	9.677.717.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 558.501.500 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus satu ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat), secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum (dengan Asumsi Terdapat Penerbitan Saham Tambahan Karena Kelebihan Pemesanan pada Penjatahan Terpusat)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	137.101.000.000	13.710.100.000.000		137.101.000.000	13.710.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
AE	28.023.450.000	2.802.345.000.000	81,76	28.023.450.000	2.802.345.000.000	68,55
AMT	3.611.330.000	361.133.000.000	10,54	3.611.330.000	361.133.000.000	8,83
ATA	2.640.470.000	264.047.000.000	7,70	2.640.470.000	264.047.000.000	6,46
Masyarakat*	-	-	-	6.607.081.500	660.708.150.000	16,16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.275.250.000	3.427.525.000.000	100,00	40.882.331.500	4.088.233.150.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	102.825.750.000	10.282.575.000.000		96.218.668.500	9.621.866.850.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 6.048.580.000 (enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham yang berasal dari portepel, serta saham apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat sebanyak-banyaknya 558.501.500 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus satu ribu lima ratus) saham yang berasal dari portepel, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 34.275.250.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak-banyaknya 40.882.331.500 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

AE, AMT, dan ATA memperoleh saham Perseroan dengan harga Rp1.000.000 per saham, yang lebih tinggi dari Harga Penawaran sebesar Rp100 setiap saham, dimana AMT dan ATA memperolehnya dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, sedangkan AE memperolehnya dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka AE, AMT, dan ATA tidak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25/2017.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

- Sekitar 58,83% (lima puluh delapan koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MC, untuk belanja modal antara lain perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pertambangan batu bara serta infrastruktur pendukung, seiring dengan meningkatnya produksi batu bara dan biaya eksplorasi dalam rangka keperluan pengembangan teknik penambangan di Lampunut dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023.

Pinjaman kepada MC rencananya akan diberikan dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023, dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 20 September 2021
Fasilitas Pinjaman	Sampai dengan USD25.000.000
Tingkat Bunga	LIBOR ditambah persentase tertentu
Jatuh Tempo	17 September 2026
Jangka Waktu Pencairan Pinjaman	Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan sejak tanggal perjanjian sampai tanggal jatuh tempo fasilitas.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Untuk tujuan investasi dan pembiayaan keperluan korporasi secara umum lainnya. Pinjaman ini akan digunakan untuk kegiatan investasi MC dalam bentuk belanja modal antara lain aset-aset infrastruktur dan kegiatan eksplorasi, serta untuk tujuan kegiatan keperluan korporasi lainnya yang mendukung peningkatan produksi/aktivitas operasional MC.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk memberi Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan; MC telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk menerima Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar MC.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran kembali pinjaman, berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang pada saat pembayaran kembali pinjaman, wajib dilakukan oleh MC kepada Perseroan secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas. MC diperkenankan untuk membayar kembali lebih cepat seluruh atau sebagian dari Pinjaman berdasarkan Perjanjian, dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan.
Sifat hubungan afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham tidak langsung dari MC

Fasilitas pinjaman kepada MC diberikan dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat, namun pencairannya dimungkinkan untuk dapat dilakukan dalam mata uang lainnya, yaitu Rupiah. Kurs yang akan dipergunakan pada saat pencairan disesuaikan dengan kurs pencatatan, yaitu menggunakan kurs Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal pencairan dilakukan.

Asumsi nilai kurs USD terhadap Rupiah yang digunakan adalah setara dengan Rp14.386.

Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh MC kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain untuk biaya operasional Perseroan seperti gaji karyawan, beban bunga, biaya administrasi, sewa ruang kantor, pembayaran biaya-biaya jasa konsultan, dan biaya lainnya, atau untuk investasi baru aset-aset mineral lainnya yang memiliki nilai strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan, dan tidak menutup kemungkinan pinjaman tersebut dapat dikonversi menjadi penambahan penyertaan modal maupun untuk melakukan sebagian pembayaran utang kepada pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk membayar kembali sebagian pokok atas pinjaman Perseroan dari AE, dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 16 Agustus 2021
Jumlah Utang Saat Ini	USD186.900.000 per 31 Agustus 2021
Tingkat Bunga	LIBOR ditambah 4% per tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah Pinjaman yang telah dicairkan ("Bunga") dimana periode Bunga dihitung setiap 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember
Jatuh Tempo	16 Agustus 2026
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Untuk tujuan investasi dan pembiayaan keperluan korporasi secara umum lainnya
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran kembali pinjaman, berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang pada saat pembayaran kembali pinjaman, wajib dilakukan oleh Perseroan kepada AE secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas. Perseroan diperkenankan untuk membayar kembali lebih cepat seluruh atau sebagian dari pinjaman berdasarkan Perjanjian, dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan.
Saldo Utang Setelah Pembayaran Sebagian Pokok	Sekitar USD170.186.010
Sifat hubungan afiliasi	AE merupakan pemegang saham Perseroan

Kurs yang dipergunakan pada saat pencairan adalah kurs Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 45/KM.10/2021 pada tanggal 16 Agustus 2021, yaitu Rp14.371.

Asumsi nilai kurs USD terhadap Rupiah yang digunakan pada saat pembayaran kembali adalah setara dengan Rp14.386.

Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran bunga adalah hasil dari aktivitas operasional Perseroan, potensial dividen yang akan diterima dari Perusahaan Anak, fasilitas pinjaman dari pihak berelasi dan/atau pengembalian pinjaman dari MC terhadap Perseroan.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum akan digunakan Perseroan untuk membayar kembali sebagian pokok atas pinjaman Perseroan dari AE.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui fasilitas pinjaman pihak ketiga dan/atau dana dari pemegang saham Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam kas dan setara kas atau instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, rencana penggunaan dana terkait pembayaran kembali sebagian pokok atas pinjaman Perseroan dari AE bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"). Selanjutnya terkait rencana penggunaan dana untuk pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib melakukan prosedur dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 oleh karena merupakan transaksi dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali, namun Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 6 ayat 2 POJK 42/2020; bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Transaksi pemberian pinjaman tersebut merupakan transaksi material yang tidak wajib menggunakan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d oleh karena merupakan transaksi dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali, namun Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya ke OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi material, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka (1) huruf b dan Pasal 11 huruf a POJK 17/2020. Mengingat rencana penggunaan dana berupa pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak di atas baru akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020, nilai transaksi tersebut dapat dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan terkini Perseroan yang diaudit. Dalam hal MC akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana pinjaman untuk belanja modal yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,4336% dari nilai Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,4133%, dengan rincian:
 - a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,2133%
 - b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,1000%
 - c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,1000%
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,6549% yang terdiri dari biaya jasa:
 - a. Akuntan Publik sebesar 1,3258%
 - b. Konsultan Hukum sebesar 0,2364%
 - c. Notaris sebesar 0,0927%
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0100% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya lain-lain sebesar 1,3554%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini memperlihatkan posisi liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali tanggal 12 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1130).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1130); dan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2020 dan 8 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0241).

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar USD761.962.444 dengan perincian sebagai berikut:

	(dalam USD)
Uraian	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
- Pihak berelasi	16.344.214
- Pihak ketiga	4.695.939
Utang pajak penghasilan badan	2.874.784
Utang pajak lainnya	282.166
Utang royalti	19.155.108
Beban yang masih harus dibayar	16.266.850
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.360.921
Liabilitas sewa – bagian jangka pendek	261.164
Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang – bagian jangka pendek	2.712.817
Total Liabilitas Jangka Pendek	63.953.963
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Pinjaman dari pihak berelasi - bagian jangka panjang	669.961.236
Liabilitas sewa – bagian jangka panjang	998.777
Liabilitas imbalan pascakerja	2.889.857
Liabilitas pajak tangguhan	20.434
Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang – bagian jangka panjang	24.138.177
Total Liabilitas Jangka Panjang	698.008.481
TOTAL LIABILITAS	761.962.444

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

Utang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD21.040.153, yang terdiri dari:

	(dalam USD)
	Jumlah
Pihak berelasi	16.344.214
Pihak ketiga	4.695.939
Total	21.040.153

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam USD)
	Jumlah
Rupiah	21.027.617
Dolar AS	12.536
Total	21.040.153

Saldo utang usaha terutama berasal dari jasa pertambangan batu bara, pembelian suku cadang, pembelian aset tetap dan biaya operasional.

Utang pajak penghasilan

Utang pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD3.156.950, yang terdiri dari utang pajak penghasilan badan sebesar USD2.874.784 dan utang pajak lainnya sebesar USD282.166 dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam USD)
	Jumlah
PPh Badan	2.874.784
Pajak lain-lain:	
Pajak penghasilan pasal 15	74.265
Pajak penghasilan pasal 21	44.366
Pajak penghasilan pasal 23/26	149.819
Pajak penghasilan pasal 4(2)	13.716
Sub-total	282.166
Total	3.156.950

Utang royalti

Utang royalti kepada Pemerintah tercatat sebesar USD19.155.108 pada tanggal 31 Agustus 2021. Utang royalti kepada Pemerintah merupakan subyek audit oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM").

Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD16.266.850, yang terdiri dari:

	(dalam USD)
	Jumlah
Konsultan dan kontraktor	12.758.953
Bunga pinjaman	2.405.361
Jasa profesional	812.854
Pembelian suku cadang	170.240
Sewa	37.938
Pemasok	18.181
Lain-lain	63.323
Total	16.266.850

Liabilitas sewa – bagian jangka pendek

Liabilitas sewa – bagian jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD261.164.

Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang – bagian jangka pendek

Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD2.712.817.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pinjaman dari pihak berelasi

Pinjaman dari pihak berelasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD669.961.236, yang terdiri dari:

	(dalam USD)
	Jumlah
ATA	483.061.236
AE	186.900.000
Bagian jangka panjang	669.961.236

Berikut ini adalah perincian informasi atas pinjaman dari pihak berelasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021:

Kreditur	Debitur	Fasilitas	Jumlah pinjaman tercatat *	Periode pinjaman	Periode pinjaman bunga
AE	Perseroan	USD186.900.000	186.900.000	16 Agustus 2021 – 16 Agustus 2026	Kuartalan
ATA	LC	USD70.000.000	4.129.404	28 September 2016 – 4 Oktober 2026	Kuartalan
ATA	MC	USD550.000.000	440.710.519	11 September 2017 – 27 Oktober 2027	Semi tahunan
ATA	JC	USD40.000.000	24.863.334	12 Juli 2018 – 2 Agustus 2026	Semi tahunan
ATA	SBC	USD15.000.000	5.961.155	12 Juli 2018 – 2 Agustus 2026	Semi tahunan
ATA	KC	USD20.000.000	7.396.824	12 Juli 2018 – 11 Januari 2027	Semi tahunan

Keterangan:

* termasuk bunga yang diakumulasi ke pokok pinjaman

Pinjaman dari pihak berelasi ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh AE dan ATA yang digunakan untuk investasi dan keperluan korporasi secara umum Perseroan dan untuk operasional pertambangan dan/atau untuk menunjang kegiatan lainnya Perusahaan Anak. Atas pinjaman ini, ATA tidak akan melakukan kompensasi atas sebagian maupun seluruh pokok pinjaman dan bunganya tersebut sebagai setoran saham masing-masing di LC, MC, JC, SBC, dan KC pada kemudian hari.

Liabilitas sewa – bagian jangka panjang

Liabilitas sewa – bagian jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD998.777, yang terdiri dari:

	(dalam USD)
	Jumlah
PT Azbindo Nusantara	1.056.766
PT Adaro Persada Mandiri ("APM") - pihak berelasi	15.758
Lain-lain	187.417
Total	1.259.941
Dikurangi: bagian jangka pendek	(261.164)
Bagian jangka panjang	998.777

Liabilitas imbalan pascakerja

Liabilitas imbalan pascakerja Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD2.889.857, yang terdiri dari:

	(dalam USD)
	Jumlah
Liabilitas imbalan pascakerja	2.324.645
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	565.212
Total	2.889.857

Liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Agustus 2021 dihitung oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tertanggal 10 September 2021. Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang pada tanggal 31 Agustus 2021 diambil dari laporan aktuaris No. 1299/IX/21/PDM-RM untuk LC, No. 1300/IX/21/PDM-RM untuk JC, No. 1301/IX/21/PDM-RM untuk KC, No. 1302/IX/21/PDM-RM untuk MC, dan No. 1303/IX/21/PDM-RM untuk SBC.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pascakerja karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	: 6,00% - 6,75%
Tingkat kenaikan gaji	: 2% - 5%
Usia normal pensiun	: 55
Tingkat mortalitas	: 100% dari TMI IV

Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang – bagian jangka panjang

Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang – bagian jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD24.138.177, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam USD)
	Jumlah
Saldo awal	27.880.457
Penambahan	1.037.004
Realisasi	(2.361.356)
Akresi	294.889
Total	26.850.994
Dikurangi: bagian jangka pendek	(2.712.817)
Bagian jangka panjang	24.138.177

Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang merupakan provisi yang dibuat oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan PP No. 78 untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, aktivitas reklamasi dan penutupan tambang atas usaha penambangan batu bara.

Provisi pembongkaran ini juga sudah termasuk nilai provisi pembongkaran PCC.

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

a. Perjanjian penambangan, pengangkutan, pemindahan batu bara dan perjanjian terkait lainnya

MC dan LC

MC dan LC, sebagai produsen batu bara, mengadakan sejumlah perjanjian penambangan batu bara. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, MC diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan rumus yang meliputi jumlah batu bara mentah yang diangkut dan overburden yang ditambang dan diangkut. Kontraktor akan menyediakan sarana, mesin, perlengkapan dan barang-barang lain yang diperlukan dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan peralatan sendiri untuk melakukan jasa penambangan dan transportasi, dan diharuskan memenuhi persyaratan minimum produksi tertentu.

MC dan LC juga mengadakan perjanjian pengangkutan, transportasi dan pemindahan batu bara dengan kontraktor untuk menyediakan jasa transportasi dari wilayah utama ke pelabuhan tujuan yang telah ditentukan dan menyediakan jasa *floating crane* dari tongkang kontraktor ke kapal pelanggan. MC dan LC diharuskan membayar biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan suatu formula yang meliputi jumlah batu bara yang diangkut.

Entitas	Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
MC	PT Samudera Rejeki Perkasa	Bekerjasama dalam pemanfaatan kayu	6 November 2015	Pada akhir PKP2B
MC	PT Fortuna Cipta Sejahtera	Kesepakatan untuk mengakses koridor jalan	24 Desember 2014	Pada akhir PKP2B
LC	PT Fortuna Cipta Sejahtera	Kesepakatan untuk mengakses koridor jalan	24 Desember 2014	Pada akhir PKP2B
MC	SIS	Perjanjian jasa pertambangan	12 Maret 2021	31 Desember 2029
MC	PT Telen Orbit Prima	Perjanjian penggunaan <i>Intermediate Stockpile</i> Teluk Timbau	1 Oktober 2020	31 Desember 2021
MC	MBP	Perjanjian transportasi/ pengangkutan batu bara dalam negeri	12 Oktober 2020	28 Februari 2025
LC	MBP	Perjanjian transportasi/ pengangkutan batu bara dalam negeri	20 Januari 2020	31 Maret 2023

JC, KC dan SBC

Pada tanggal 2 Agustus 2017, JC, KC, dan SBC menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan dengan AJI, di mana AJI setuju untuk memberikan jasa pertambangan batu bara kepada JC, KC, dan SBC, seperti survei umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, sistem pengangkutan dan penanganan, kegiatan pertambangan, dengan syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh AJI dan hal-hal lain yang secara khusus diminta oleh JC, KC, dan SBC. Amandemen terakhir atas perjanjian tersebut pada tanggal 21 Juni 2021 untuk memperbarui biaya konsultasi bulanan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

b. Kontrak peremukan, pengangkutan dan pembuangan lapisan penutup

Pada tanggal 22 April 2013, Perseroan menandatangani kontrak untuk peremukan, pengangkutan dan pembuangan lapisan penutup dengan PT Adaro Indonesia ("**Kontrak PCC**"). Perseroan menjalankan PCC untuk melaksanakan jasa peremukan, pengangkutan dan pembuangan lapisan penutup untuk PT Adaro Indonesia ("**AI**") dan menerima biaya jasa bulanan berdasarkan jumlah lapisan penutup yang diremukkan, diangkut dan dibuang. Kontrak ini dimulai pada tanggal 1 Juni 2013 dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya PKP2B. Kontrak PCC diamendemen pada tanggal 7 Desember 2016 untuk mengubah metode pembayaran.

Pada tanggal 24 Juni 2019, Perseroan dan AI sepakat untuk mengakhiri Kontrak PCC, sebagaimana diatur dalam perjanjian pengakhiran antara Perseroan dan AI ("**Perjanjian Pengakhiran**").

Berdasarkan Perjanjian Pengakhiran, AI diharuskan untuk membayar, antara lain, penggantian biaya aktual (termasuk biaya penghentian dan pembongkaran) yang ditanggung oleh Perseroan dan biaya kompensasi atas kerugian atas investasi yang dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Perjanjian Pengakhiran. Ganti rugi untuk penghentian PCC telah dibayarkan AI kepada Perseroan sebesar USD126.321.929 dan disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan/(beban) lain-lain, neto" pada laba rugi tahun 2019.

c. Pembongkaran PCC

Pada tanggal 27 November 2019, Perseroan mengadakan kontrak pembongkaran beberapa bagian PCC dengan PT Supra Surya Indonesia ("**SSI**"). SSI akan menyediakan jasa dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembongkaran beberapa bagian PCC. Perseroan akan membayar SSI sesuai dengan kemajuan pekerjaannya. Proyek ini dimulai pada tanggal 16 Desember 2019 dan akan berakhir pada saat semua hak dan kewajiban telah dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam perjanjian. SSI telah menyelesaikan kewajiban pembongkaran PCC pada bulan Oktober 2020.

Namun, pembongkaran PCC secara keseluruhan diekspektasi oleh manajemen akan diselesaikan pada tahun 2023.

d. Perjanjian sewa fasilitas peremukan

Perseroan dan AI menandatangani perjanjian sewa fasilitas peremukan tertanggal 23 Maret 2020, di mana AI menyewa fasilitas peremukan dari Perseroan dan Perseroan akan menerima biaya sewa bulanan dari AI sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak. Kontrak ini dimulai pada tanggal 23 Maret 2020 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

e. Perjanjian Layanan Konsultasi dan Dukungan Manajemen

AE dan masing-masing Perusahaan Anak menandatangani Perjanjian Layanan Konsultasi dan Dukungan Manajemen ("**Perjanjian Konsultasi**"), dimana AE setuju untuk memberikan saran, bantuan, layanan konsultasi dan dukungan terkait lainnya kepada Perusahaan Anak, antara lain mengenai tata kelola dan kepatuhan perusahaan, hubungan pemerintah, keabsahan dan pelaksanaan perjanjian, akuntansi, pajak dan perbendaharaan, ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, permasalahan lingkungan, pengadaan dan kontrak, audit internal dan manajemen risiko, dan pengamanan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh AE. Sebagai imbalannya, Perusahaan Anak setuju untuk membayar kepada AE biaya bulanan berdasarkan jumlah yang telah disepakati dalam Perjanjian Konsultasi. Perjanjian Konsultasi ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 untuk LC dan 1 Februari 2018 untuk MC, SBC, KC, dan JC. Pada tanggal 28 Agustus 2020, Perjanjian Konsultasi antara AE dengan MC diamandemen terakhir kali untuk memperbarui biaya bulanan, dan pada tanggal yang sama, Perjanjian Konsultasi antara AE dengan LC, SBC, KC, dan JC diakhiri. Pada tanggal 20 September 2021, Perjanjian Konsultasi dengan MC telah diakhiri berdasarkan Perjanjian Pengakhiran Atas Perjanjian Layanan Konsultasi dan Dukungan Manajemen.

f. Perjanjian jasa perawatan dan pemeliharaan aset

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Perseroan mengadakan perjanjian jasa perawatan dan pemeliharaan aset Perseroan dengan SIS. Jasa perawatan yang disediakan oleh SIS meliputi jasa perawatan rutin dan monitoring atas aset-aset dan persediaan suku cadang Perseroan. Atas jasa tersebut, Perseroan membayarkan biaya jasa sebesar tarif tertentu per bulan. Jangka waktu perjanjian mulai dari 1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2024.

g. Komitmen penjualan

Pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, MC memiliki beberapa komitmen untuk mengirimkan masing-masing sekitar 1.873.965 metrik ton, 1.243.825 metrik ton, 210.040 metrik ton dan 172.955 metrik ton batu bara kepada beberapa pelanggan, bergantung kepada kesepakatan harga. Batu bara tersebut akan dikirimkan secara periodik dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

h. Komitmen belanja modal

Pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Grup mempunyai komitmen belanja modal yang telah diperjanjikan pada akhir periode pelaporan namun belum diakui sebagai kewajiban masing-masing sebesar USD5.662.224, USD28.051.962, USD20.824.971 dan USD93.898.013.

PINJAMAN SETELAH TANGGAL 31 AGUSTUS 2021

- a. Pada tanggal 20 September 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan ATA, dimana Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sampai sebesar USD50.000.000 dari ATA dengan syarat dan kondisi yang wajar. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu per tahun yang dibayarkan secara kuartalan. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi Perusahaan selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo pada tanggal 17 September 2026. Pinjaman ini tanpa jaminan dan tidak memiliki jadwal angsuran pelunasan. Fasilitas pinjaman digunakan untuk tujuan investasi dan membiayai keperluan korporasi secara umum lainnya. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perseroan belum melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini.
- b. Pada tanggal 20 September 2021, PT Maruwai Coal, Perusahaan Anak, menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Perseroan, pihak berelasi, dimana Perusahaan Anak memperoleh fasilitas pinjaman sampai sebesar USD25.000.000 dari Perseroan. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu per tahun yang dibayarkan secara kuartalan. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2026. Pinjaman ini tanpa jaminan dan tidak memiliki jadwal angsuran pelunasan. Fasilitas pinjaman digunakan untuk tujuan investasi dan membiayai keperluan Perusahaan Anak secara umum lainnya. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan Anak belum melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PERTANGGAL 31 AGUSTUS 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO, DAN HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN YANG JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN BERKEYAKINAN BAHWA PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020, dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali tanggal 12 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1130). Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 belum diaudit atau direviu.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1130); dan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2020 dan 8 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0241).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian	(dalam USD)			
	Pada tanggal 31 Agustus 2021	Pada tanggal 31 Desember 2020	Pada tanggal 31 Desember 2019	Pada tanggal 31 Desember 2018
ASET				
Total aset lancar	162.274.946	170.819.580	92.087.950	101.421.514
Total aset tidak lancar	648.726.297	684.402.700	752.026.667	624.089.122
TOTAL ASET	811.001.243	855.222.280	844.114.617	725.510.636
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Total liabilitas jangka pendek	63.953.963	80.039.103	68.671.368	51.598.971
Total liabilitas jangka panjang	698.008.481	516.036.718	485.800.582	285.229.822
TOTAL LIABILITAS	761.962.444	596.075.821	554.471.950	336.828.793
TOTAL EKUITAS	49.038.799	259.146.459	289.642.667	388.681.843
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	811.001.243	855.222.280	844.114.617	725.510.636

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan usaha	206.623.793	74.798.412	123.303.937	109.184.523	122.464.749
Laba/(rugi) bruto	80.745.241	(8.470.476)	(11.170.814)	(12.667.218)	18.044.364
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	44.990.099	(18.638.916)	(28.552.927)	(832.839)	(50.825.212)
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain periode/tahun berjalan	18.969	2.088	154.683	(14.174)	251.602
Total penghasilan/ (kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	45.009.068	(18.636.828)	(28.398.244)	(847.013)	(50.573.610)
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	44.532.944	(18.466.311)	(28.285.428)	(405.776)	(50.686.275)
Kepentingan non-pengendali	457.155	(172.605)	(267.499)	(427.063)	(138.937)
Total	44.990.099	(18.638.916)	(28.552.927)	(832.839)	(50.825.212)
Total penghasilan/ (kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	44.551.723	(18.464.244)	(28.130.755)	(419.912)	(50.436.021)
Kepentingan non-pengendali	457.345	(172.584)	(267.489)	(427.101)	(137.589)
Total	45.009.068	(18.636.828)	(28.398.244)	(847.013)	(50.573.610)
Laba/(rugi) per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Angka Penuh)**	0,0063	(0,0015)	(0,0022)	(0,0000)	(0,0022)

* tidak diaudit

** laba/(rugi) per saham dasar telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham

RASIO-RASIO

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan usaha	176,2	**	12,9	(10,8)	***
Beban Pokok Pendapatan	51,2	**	10,4	16,7	***
Laba Bruto	1.053,3	**	11,8	(170,2)	***
Laba Sebelum Pajak	308,2	**	(375,5)	122,2	***
Total Aset	(5,2)	**	1,3	16,3	***
Total Liabilitas	27,8	**	7,5	64,6	***
Total Ekuitas	(81,1)	**	(10,5)	(25,5)	***
Rasio-Rasio Keuangan (%)					
Total Liabilitas / Total Ekuitas	1.553,8	**	230,0	191,4	86,7
Total Liabilitas / Total Aset	94,0	**	69,7	65,7	46,4
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	253,7	**	213,4	134,1	196,6
Interest Coverage Ratio (a)	782,8	(259,9)	(268,4)	631,3	(2958,8)
Debt Service Coverage Ratio (b)	261,1	(22,6)	(26,9)	36,7	(270,5)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Rasio-Rasio Usaha (%)					
Laba/(rugi) Bruto / Pendapatan	39,1	(11,3)	(9,1)	(11,6)	14,7
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	28,0	(37,2)	(31,3)	12,8	(51,4)
Laba/(rugi) Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	21,8	(24,9)	(23,2)	(0,8)	(41,5)
Laba/(rugi) Bruto / Total Aset	10,0	**	(1,3)	(1,5)	2,5
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Aset	7,1	**	(4,5)	1,7	(8,7)
Laba/(rugi) Periode/Tahun Berjalan / Total Aset	5,5	**	(3,3)	(0,1)	(7,0)
Laba/(rugi) Bruto / Total Ekuitas	164,7	**	(4,3)	(4,4)	4,6
Laba/(rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	118,1	**	(14,9)	4,8	(16,2)
Laba/(rugi) Periode/Tahun Berjalan / Total Ekuitas	91,7	**	(11,0)	(0,3)	(13,1)

Keterangan:

* tidak diaudit

** tidak dapat diperbandingkan karena periode laporan keuangan terakhir tidak mencakup satu tahun buku

*** tidak dapat ditentukan karena tidak ada penyajian informasi keuangan komparatif tahun 2017

(a) Interest Coverage Ratio adalah laba/(rugi) usaha dibagi bunga dari pinjaman dalam laporan laba rugi

(b) Debt Service Coverage Ratio adalah laba/(rugi) usaha dibagi beban bunga dari pinjaman dalam laporan laba rugi dan total pembayaran pinjaman

INFORMASI MENGENAI KURS

Berikut adalah informasi nilai kurs mata uang asing yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak. Kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan adalah sebagai berikut:

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
1 US Dollar/Rupiah Indonesia (Rp) 1	14.374	14.554	14.105	13.901	14.481

* tidak diaudit

Nilai kurs tengah Bank Indonesia USD/Rupiah terendah dan tertinggi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir:

Keterangan	Tertinggi	Terendah
Maret 2021	14.572	14.299
April 2021	14.648	14.468
Mei 2021	14.467	14.198
Juni 2021	14.496	14.206
Juli 2021	14.564	14.468
Agustus 2021	14.464	14.324

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020, dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali tanggal 12 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1130). Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 belum diaudit atau direviu.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1130); dan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2020 dan 8 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0241).

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.9 tertanggal 25 September 2007, yang dibuat oleh Dwi Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-01217 HT.01.01-TH.2007 tanggal 25 Oktober 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 36 tanggal 2 Mei 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5487 Tahun 2008 ("Akta Pendirian" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120402900544 yang diterbitkan tanggal 4 September 2019 dan perubahan ke-4 tanggal 14 September 2021.

Pada tahun 2007, Perseroan didirikan dengan nama PT Jasapower Indonesia. Pada tahun 2021, Perseroan, melalui ATDI, menyelesaikan akuisisi 99,00% kepemilikan LC, MC, SBC, KC dan JC dan mengubah nama menjadi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama sebagai pertambangan batu bara metalurgi melalui Perusahaan Anak, jasa pertambangan dan jasa konsultasi manajemen.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang paling signifikan dijelaskan di bawah ini.

Fluktuasi harga batu bara dunia

Sebagian besar pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak diperoleh dari penjualan batu bara. Harga jual batu bara didasari atau dipengaruhi oleh harga batu bara global, yang memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat secara signifikan berfluktuasi naik atau turun. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga batu bara adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi permintaan batu bara
- Neraca perdagangan batu bara yang dipengaruhi oleh:
 1. Volume ekspor batu bara dunia;
 2. Fluktuasi permintaan volume batu bara dari pasar domestik maupun negara pengimpor
- Produksi batu bara dunia yang dapat mempengaruhi pasokan domestik dan ekspor, penemuan cadangan batu bara baru, ekspansi dari tambang yang sedang beroperasi, atau penutupan tambang batu bara.
- Kebijakan pemerintah negara lain atas ekspor atau impor batu bara di negaranya.
- Perubahan biaya yang mempengaruhi margin penjual
- Nilai tukar mata uang yang mempengaruhi daya beli
- Nilai pakai (*value-in-use*) terhadap produk batu bara yang diproduksi
- Perubahan biaya angkut
- Perubahan cuaca atau musim serta bencana alam
- Perubahan teknologi pembuatan produk besi baja
- Target dekarbonisasi negara-negara pengimpor dan pengeksport

Permintaan batu bara dunia

Kondisi makro ekonomi mempengaruhi penggunaan batu bara di masing-masing negara. Di samping itu, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, geopolitik, target dekarbonisasi, dan logistik juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi dari permintaan batu bara metalurgi dunia. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, permintaan batu bara metalurgi di tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari IHS Markit, permintaan impor batu bara metalurgi global turun sebesar 11% menjadi 331 juta ton. Sebagian besar penurunannya terjadi pada semester pertama tahun 2020 ketika pertama kali diberlakukannya pembatasan sosial di berbagai negara. Pada akhir tahun 2020, permintaan meningkat cukup tajam, didukung oleh permintaan di beberapa negara di Asia yang mengalami pemulihan ekonomi dengan cepat. Kondisi permintaan di tahun 2020 juga dipengaruhi adanya pembatasan impor batu bara Australia dari Cina, yang menyebabkan permintaan dari Cina terhadap batu bara dari Indonesia, Rusia, Amerika Serikat dan Kanada meningkat dan mendukung harga jual. Permintaan impor batu bara metalurgi dari Cina tercatat sebanyak 80 juta ton, turun sebanyak 2% dari tahun 2019. Di samping Cina, impor dari India tercatat cukup stabil sebesar 62 juta ton dikarenakan perekonomian India kembali ke zona positif setelah berkontraksi selama kuartal 2 tahun 2020. Jepang dan Korea Selatan masing-masing mencatat penurunan sebesar 11% dan 8%. Meskipun terdapat penurunan di tahun 2020, IHS Markit memperkirakan permintaan batu bara metalurgi dunia akan naik di tahun 2021 sampai satu dekade mendatang seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan permintaan besi baja perkapita.

Volume dan tingkat efisiensi produksi batu bara Perusahaan Anak

Kinerja penjualan Perusahaan Anak dapat dipengaruhi oleh harga batu bara dan volume produksi Perusahaan Anak. Volume produksi dipengaruhi oleh efisiensi dan produktivitas operasional pertambangan dimana faktor efisiensi sangat bergantung pada kondisi geologis area pertambangan. Kondisi bebatuan dan lapisan tanah yang tebal akan mempengaruhi *striping ratio* (volume masa batuan yg dibongkar (lapisan tanah penutup) dengan jumlah batu bara yang dapat diambil). Semakin banyak lapisan tanah penutup yang dibongkar, maka semakin besar *striping ratio*, dan semakin tidak efisien produksi batu bara Perusahaan Anak. Hal tersebut akan mempengaruhi biaya produksi batu bara Perusahaan Anak sehingga dapat mengurangi margin keuntungan. Sedangkan produktivitas pertambangan Perusahaan Anak utamanya dipengaruhi oleh kondusifitas cuaca pada area pertambangan. Dalam kondisi cuaca yang tidak kondusif, dimana intensitas dan frekuensi hujan tinggi, akan menghambat proses produksi, dengan terbatasnya akses alat berat mencapai lokasi tambang akibat genangan air dan bekerja di permukaan tambang yang licin. Dengan berkurangnya produktivitas tersebut, akan mempengaruhi volume produksi batu bara yang dihasilkan, sehingga berdampak negatif bagi hasil operasi Perusahaan Anak.

Perusahaan Anak secara bertahap akan mengembangkan potensi batu bara yang ada di dalam wilayah PKP2B dengan melakukan eksplorasi berkelanjutan berdasarkan proyeksi keekonomian batu bara tersebut. Pengeboran dan pengambilan contoh menjadi bagian penting dalam kegiatan eksplorasi dalam meningkatkan klasifikasi sumber daya dan cadangan batu bara, dimulai dari potensi batu bara di sekitar lokasi tambang dan infrastruktur yang ada, hingga melanjutkan kegiatan eksplorasi di area yang belum dikembangkan (*greenfield*).

Studi-studi berkaitan dengan pengembangan infrastruktur, efisiensi metode penambangan, pengolahan dan pengangkutan, hingga pemasaran akan dilakukan dalam rangka pengembangan terintegrasi terhadap sumber daya dan cadangan dalam cekungan geologi batu bara ini.

Perubahan cuaca dan iklim di wilayah Perusahaan Anak

Letak geografis lokasi tambang milik Perusahaan Anak yang terletak di Pulau Kalimantan beriklim tropis, sehingga diperlukan penanganan yang tepat dalam menjaga keberlangsungan kegiatan Perusahaan Anak. Kondisi cuaca (curah hujan dan debit air di jalur perairan) sangat mempengaruhi kegiatan produksi Perusahaan Anak (kegiatan pengupasan di lokasi tambang) dan penjualan (perlintasan jalan akses *hauling* dan transportasi air).

Perubahan iklim dan cuaca yang terjadi di wilayah proyek Perusahaan Anak akan memiliki dampak yang kontra-siklus dimana pada musim kering akan memberikan sisi positif terhadap kinerja penambangan dan pengangkutan batu bara melalui darat karena tingginya ketersediaan jam kerja namun pengangkutan melalui jalur air (sungai) mengalami kendala karena jam kerja yang rendah disebabkan oleh terbatasnya waktu berlayar tongkang saat kondisi sungai surut. Hal tersebut berlaku sebaliknya saat musim basah, dimana kinerja penambangan dan pengangkutan darat mengalami kendala namun pengangkutan air memiliki ketersediaan jam kerja yang tinggi karena kondisi sungai pasang.

Perencanaan tambang yang matang dan terintegrasi diperlukan untuk mendapatkan optimasi terhadap kondisi kontra-siklus alur kegiatan batu bara milik Perusahaan Anak.

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Namun demikian, pada kuartal kedua di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan (*year-on-year*) (Badan Pusat Statistik, 2021). Dengan demikian, Indonesia berhasil kembali ke zona positif pertumbuhan ekonomi, setelah beberapa triwulan terakhir berada dalam tekanan resesi akibat dampak pandemi Covid-19. Untuk bisnis batu bara, harga dan permintaan juga mengalami tekanan, khususnya di semester pertama tahun 2020 akibat implementasi pembatasan sosial berskala besar yang berakibat nilai Purchaser's Managers Index Manufaktur Indonesia terkontraksi selama 5 bulan berturut-turut dari

Maret hingga Agustus. Harga batu bara metalurgi *Premium Low Volatile* FOB Australia mengalami koreksi sebesar 33%. Selain itu, permintaan batu bara metalurgi juga mengalami penurunan di semester pertama tahun 2020. Permintaan impor berkurang sebesar 92 ribu ton. Namun berdasarkan data dari IHS Markit, keadaan di semester 2 tahun 2020 menunjukkan adanya pemulihan permintaan, sehingga total impor batu bara metalurgi dari Indonesia mencapai 3,2 juta ton.

Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Di tahun 2021, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021, Pemerintah menetapkan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara tahunan yang disetujui oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan batu bara. Selain itu, pemerintah menetapkan bahwa dalam hal mendesak tidak terpenuhinya kebutuhan batu bara dalam negeri, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menunjuk pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau Izin Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri. Selain itu, dalam keadaan Perusahaan tidak memenuhi persentase DMO yang ditetapkan pemerintah, maka Perusahaan tersebut akan dikenai ketentuan berupa larangan ekspor dan membayar denda dan dana kompensasi. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak masih menunggu adanya petunjuk teknis dari pembayaran kompensasi tersebut, hal ini berpotensi memberikan pengaruh terhadap keuangan jika diimplementasikan. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait ekspor batu bara dapat mempengaruhi ekspor yang dilakukan Perusahaan Anak.

Fluktuasi Harga Bahan Bakar

Harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan faktor penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak. Hal ini disebabkan adanya ketergantungan dengan bahan bakar minyak bumi di sepanjang rantai pasok. Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi biaya Perusahaan Anak karena kenaikan tersebut akan: (i) meningkatkan biaya operasional penambangan, (ii) meningkatkan biaya bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan pengolahan batu bara dan kegiatan pemuatan batu bara ke dalam tongkang, dan (iii) meningkatkan biaya transportasi darat (*hauling*) dan air (*barging*). Biaya BBM dari Perusahaan Anak pada umumnya mengikuti harga yang ditetapkan oleh Pertamina. Di samping itu, biaya BBM Perusahaan Anak juga meningkat seiring dengan peningkatan produksi.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, kecuali yang disebabkan oleh penerapan standar akuntansi baru. Standar akuntansi baru tersebut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf"
- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis"
- Amandemen PSAK No. 71, Amandemen PSAK No. 55, Amandemen PSAK No. 60, Amandemen PSAK No. 62 dan Amandemen PSAK No. 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 111, "Akuntansi Wa'd"
- Amandemen PSAK No. 73, "Konsesi Sewa Terkait COVID-19"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", PSAK No. 13, "Properti Investasi", PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama", ISAK No. 16, "Pengaturan Jasa Konsesi"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Perusahaan Anak dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian periode berjalan.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup Perseroan yang dilaporkan dalam periode mendatang.

c. Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha

Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan nilai pertanggungan dari *letter of credit* dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Perseroan dan Perusahaan Anak yang diobservasi. Perseroan dan Perusahaan Anak akan memperbarui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbarui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perseroan dan Perusahaan Anak dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

a. Sewa

Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perseroan dan Perusahaan Anak mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perseroan dan Perusahaan Anak, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perseroan dan Perusahaan Anak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Untuk sewa bangunan dan peralatan, berikut merupakan faktor-faktor yang pada umumnya paling relevan:

- Jika terdapat penalti yang signifikan untuk mengakhiri (atau tidak memperpanjang), Perseroan dan Perusahaan Anak biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri).
- Jika prasarana diperkirakan mempunyai nilai sisa yang signifikan, Perseroan dan Perusahaan Anak biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri).
- Jika tidak, Perseroan dan Perusahaan Anak mempertimbangkan faktor lain termasuk jangka waktu sewa historis dan biaya dan gangguan bisnis yang timbul untuk menggantikan aset sewa tersebut.

Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai pesewa

Ketika Perseroan dan Perusahaan Anak bertindak sebagai pesewa, Perseroan dan Perusahaan Anak akan mengklasifikasikan setiap sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasikan setiap sewa, Perseroan dan Perusahaan Anak membuat penilaian menyeluruh apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset yang mendasari. Jika demikian halnya, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka itu adalah sewa operasi.

b. Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan masing-masing perusahaan dalam Perseroan dan Perusahaan Anak memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasi. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan entitas di dalam Perseroan dan Perusahaan Anak yang beroperasi dalam PKP2B melibatkan penafsiran terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (**"DJP"**). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Sama seperti "penurunan nilai aset non-keuangan" didiskusikan di bawah, asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas, dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

c. Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang

Seperti yang dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian, Peraturan Pemerintah No. 78/2010 (**"PP No. 78"**) mengatur aktivitas reklamasi dan penutupan tambang untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (**"IUP"**) Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi dan Peraturan Menteri No. 7/2014 (**"Permen No. 7"**) mengatur pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang pada kegiatan usaha mineral dan batu bara. Ketentuan peralihan dalam PP No. 78 menegaskan bahwa para pemegang PKP2B juga wajib mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu, beberapa entitas dalam Perseroan dan Perusahaan Anak menghitung provisi penutupan tambang atas dasar PP No. 78 tersebut.

Seperti yang dijelaskan pada catatan laporan keuangan konsolidasian, pemulihan, rehabilitasi, dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban berkaitan dengan pemulihan tersebut timbul selama proses penambangan. Reklamasi area terganggu dan pembongkaran aset tambang dan aset-aset berumur panjang lainnya akan dilakukan selama beberapa tahun mendatang dan persyaratan atas reklamasi ini terus berubah untuk memenuhi ekspektasi politik, lingkungan, keamanan, dan publik. Dengan demikian waktu pelaksanaan dan jumlah arus kas di masa mendatang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang signifikan. Perubahan pada ekspektasi biaya di masa mendatang dapat mempengaruhi secara material laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Estimasi cadangan

Cadangan batu bara adalah perkiraan jumlah batu bara yang dapat secara ekonomis dan sah diekstrak dari properti Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak menentukan dan melaporkan cadangan batu bara berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Australasian Joint Ore Reserves Committee* untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih ("JORC"). Dalam rangka untuk memperkirakan cadangan batu bara, dibutuhkan asumsi tentang faktor geologi, teknis, dan ekonomi, termasuk jumlah produksi, teknik produksi, rasio nisbah kupas, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas, belanja modal di masa depan, kewajiban biaya penutupan dan nilai tukar.

Memperkirakan jumlah dan/atau nilai kalori cadangan batu bara membutuhkan ukuran, bentuk, dan kedalaman lapisan batu bara atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari tahun ke tahun dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari tahun ke tahun. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan, deplesi, dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah dimana beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan metode unit produksi, atau dimana masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Provisi penutupan tambang dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi atas kemungkinan terpulihkannya manfaat pajak.

e. Estimasi masa manfaat aset tetap

Perseroan dan Perusahaan Anak mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

f. Biaya eksplorasi dan evaluasi

Kebijakan akuntansi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk biaya eksplorasi dan evaluasi menimbulkan adanya beberapa biaya yang dikapitalisasi untuk sebuah *area of interest* yang dianggap dapat dipulihkan lewat kegiatan eksploitasi di masa depan. Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu untuk peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya tentang apakah operasi produksi yang ekonomis dapat dilaksanakan. Setiap perkiraan dan asumsi tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Jika setelah biaya tersebut dikapitalisasi sesuai kebijakan Perseroan dan Perusahaan Anak namun kecil kemungkinan pemulihan atas biaya tersebut akan terjadi, biaya yang dikapitalisasi terkait akan dihapus pada laporan laba rugi konsolidasian.

g. Penurunan aset non-keuangan

Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Penentuan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan harga masa lalu, tren harga, dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi cadangan'), biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi, tingkat diskonto, belanja modal di masa depan dan perpanjangan PKP2B.

Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan perubahan situasi yang dapat mengubah proyeksi ini, sehingga dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

h. Kewajiban pensiun

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/pendapatan/(beban) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Perseroan dan Perusahaan Anak menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

4. ANALISIS KEUANGAN

Pendapatan Usaha

Tabel berikut menunjukkan rincian Pendapatan Usaha berdasarkan produk/layanan dan sebagai persentase dari Pendapatan Usaha untuk periode dan tahun berikut:

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020*		2020		2019		2018	
<u>Pihak berelasi</u>										
Penjualan batu bara	171.410.200	83,0%	66.612.490	89,1%	108.172.512	87,7%	96.508.318	88,4%	90.039.197	73,5%
Jasa lainnya	502.400	0,2%	741.544	1,0%	1.246.229	1,0%	11.924.119	10,9%	31.511.719	25,7%
<u>Pihak ketiga</u>										
Penjualan batu bara	34.711.193	16,8%	7.444.378	9,9%	13.885.196	11,3%	752.086	0,7%	913.833	0,8%
Total	206.623.793	100,0%	74.798.412	100,0%	123.303.937	100,0%	109.184.523	100,0%	122.464.749	100,0%

*tidak diaudit

Pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga, karena batu bara merupakan produk komoditas yang dipengaruhi oleh harga pasar. Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, harga jual rata-rata batu bara sebesar USD143,9 per metrik ton, meningkat sebesar 74,6% dibandingkan harga jual rata-rata selama periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD82,4 per metrik ton. Selain itu volume penjualan batu bara selama periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebanyak 1,43 juta metrik ton, meningkat sebesar 58,9% dibanding volume penjualan selama periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar 0,90 juta metrik ton.

Pada tahun 2020, terjadi peningkatan penjualan sebesar 25,5% terutama karena kenaikan volume penjualan sebesar 43,9% dari 0,98 juta metrik ton pada tahun 2019 menjadi 1,41 juta metrik ton pada tahun 2020, namun di sisi lain, terdapat penurunan harga rata-rata penjualan batu bara sebesar 13,4% dari USD99,7 per metrik ton pada tahun 2019 menjadi USD86,3 per metrik ton pada tahun 2020. Peningkatan penjualan batu bara pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar 6,9% terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan batu bara sebesar 15,3% dari 0,85 juta metrik ton menjadi 0,98 juta metrik ton, namun di imbangi dengan penurunan rata-rata harga penjualan sebesar 7,2%, yaitu dari USD107,4 per metrik ton menjadi USD99,7 per metrik ton.

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut menunjukkan rincian Beban Pokok Pendapatan dan sebagai persentase dari Beban Pokok Pendapatan untuk periode berikut:

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020*		2020		2019		2018	
<u>Penjualan batu bara</u>										
Royalti kepada pemerintah	32.236.868	25,6%	10.729.406	12,9%	17.187.026	12,8%	13.055.792	10,7%	12.438.977	11,9%
Pertambangan	28.233.858	22,4%	8.548.157	10,3%	14.966.654	11,1%	39.666.720	32,5%	39.292.005	37,6%
Pengangkutan dan bongkar muat	22.676.530	18,0%	19.937.600	24,0%	30.306.621	22,5%	16.491.112	13,5%	13.360.312	12,8%
Penyusutan	14.716.064	11,7%	15.396.460	18,5%	24.878.077	18,5%	11.351.645	9,3%	11.380.367	10,9%
Pemrosesan batu bara	14.031.611	11,1%	22.016.789	26,4%	32.664.742	24,3%	13.985.725	11,5%	16.956.837	16,2%

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020*		2020		2019		2018	
Amortisasi properti pertambangan	3.638.747	2,9%	2.527.848	3,0%	4.364.178	3,2%	-	0,0%	-	0,0%
Biaya reklamasi dan penutupan tambang	78.051	0,1%	(5.326.998)	(6,4%)	(4.622.516)	(3,4%)	2.752.406	2,2%	925.055	0,9%
Penyisihan penurunan nilai persediaan	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.639.473	1,3%	2.170.899	2,1%
Lain-lain	7.124.532	5,6%	4.765.853	5,7%	7.101.871	5,3%	9.226.502	7,6%	5.725.085	5,5%
Persediaan batu bara										
Saldo awal	35.576.776	28,3%	40.136.197	48,2%	40.136.197	29,9%	41.199.356	33,8%	21.960.210	21,0%
Saldo akhir	(33.620.313)	(26,7%)	(37.593.697)	(45,1%)	(35.576.776)	(26,5%)	(40.136.197)	(32,9%)	(41.199.356)	(39,5%)
Jasa lainnya										
Biaya karyawan	568.223	0,5%	633.258	0,8%	852.637	0,6%	1.782.851	1,5%	2.705.551	2,6%
Penyusutan	302.499	0,2%	687.334	0,8%	960.260	0,7%	7.780.250	6,4%	13.224.405	12,7%
Biaya sewa	110.047	0,1%	87.647	0,1%	217.323	0,2%	926.482	0,8%	1.822.431	1,7%
Pemakaian bahan	63.687	0,1%	107.025	0,1%	143.419	0,1%	795.036	0,7%	1.351.538	1,3%
Perbaikan dan perawatan	48.597	0,0%	196.013	0,2%	385.731	0,3%	566.325	0,5%	1.074.397	1,0%
Lain-lain	92.775	0,1%	419.996	0,5%	509.307	0,4%	768.263	0,6%	1.231.672	1,2%
Total	125.878.552	100%	83.268.888	100,0%	134.474.751	100,0%	121.851.741	100,0%	104.420.385	100,0%

*tidak diaudit

Beban Usaha

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Usaha dan sebagai persentase dari Beban Usaha untuk periode berikut:

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020*		2020		2019		2018	
Penyusutan	4.590.205	29,0%	550.558	5,0%	856.660	5,5%	3.216.599	12,6%	3.150.274	17,7%
Jasa profesional	4.081.153	25,8%	1.551.287	14,2%	2.686.058	17,2%	3.257.068	12,7%	1.475.975	8,3%
Biaya karyawan	2.304.463	14,5%	3.063.223	28,1%	3.863.105	24,8%	4.273.011	16,7%	4.068.292	22,9%
Konsultan dan kontraktor	1.484.105	9,4%	1.406.109	12,9%	1.861.178	11,9%	1.040.007	4,1%	1.313.803	7,4%
Penerimaan negara bukan pajak	1.050.928	6,6%	1.173.727	10,8%	1.540.234	9,9%	3.534.931	13,8%	3.366.931	18,9%
Komisi penjualan	868.560	5,5%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Biaya sistem dan komunikasi	345.927	2,2%	472.322	4,3%	853.854	5,5%	845.821	3,3%	365.523	2,1%
Biaya sewa	44.712	0,3%	86.336	0,8%	86.463	0,5%	2.792.453	10,9%	184.684	1,0%
Lain-lain	1.075.933	6,7%	2.614.543	23,9%	3.858.192	24,7%	6.649.821	25,9%	3.862.836	21,7%
Total	15.845.986	100%	10.918.105	100,0%	15.605.744	100,0%	25.609.711	100,0%	17.788.318	100,0%

*tidak diaudit

Penghasilan/Beban Lain-lain, neto

Tabel berikut menunjukkan pembagian Penghasilan/Beban Lain-lain, neto dan sebagai persentase dari Penghasilan/Beban Lain-lain, neto untuk periode berikut:

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020*		2020		2019		2018	
Keuntungan/ (kerugian) selisih kurs, neto	1.766.820	103,6%	(908.602)	99,7%	(1.387.947)	62,0%	(4.225)	0,0%	(3.152.745)	5,2%
Kerugian atas penjualan aset tetap sistem PCC	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(57.951.053)	(108,7%)	-	-
Keuntungan/ (kerugian) atas penjualan aset tetap	-	0,0%	1.131	(0,1%)	45.795	(2,1%)	26.651	0,0%	(194.405)	0,3%
Kerugian atas penurunan nilai atas aset tetap	-	0,0%	-	0,0%	(968.251)	43,3%	(2.896.739)	(5,4%)	(57.852.861)	95,9%
Ganti rugi dari penghentian PCC	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	126.321.929	236,9%	-	0,0%
Kerugian dari penghapusan persediaan	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(10.611.232)	(19,9%)	-	0,0%
Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(1.504.350)	(2,8%)	-	0,0%
Lain-lain	(60.908)	(3,6%)	(3.629)	0,4%	72.548	(3,2%)	(60.584)	(0,1%)	871.010	(1,4%)
Total	1.705.912	100,0%	(911.100)	100,0%	(2.237.855)	100,0%	53.320.397	100,0%	(60.329.001)	100,0%

*tidak diaudit

Biaya Keuangan

Tabel berikut menunjukkan pembagian Biaya Keuangan dan sebagai persentase dari Biaya Keuangan untuk periode berikut:

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020*		2020		2019		2018	
Bunga dari pinjaman	8.508.132	95,1%	7.811.978	85,3%	10.810.356	89,2%	2.382.831	68,3%	2.030.322	55,9%
Akresi	294.889	3,3%	1.161.448	12,7%	1.084.324	8,9%	1.052.247	30,2%	1.431.532	39,4%
Bunga dari sewa	75.087	0,8%	78.561	0,9%	118.900	1,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lain-lain	67.706	0,8%	106.334	1,1%	106.950	0,9%	53.849	1,5%	170.364	4,7%
Total	8.945.814	100%	9.158.321	100,0%	12.120.530	100,0%	3.488.927	100,0%	3.632.218	100,0%

*tidak diaudit

Penghasilan Keuangan

Tabel berikut menunjukkan pembagian Penghasilan Keuangan dan sebagai persentase dari Penghasilan Keuangan untuk periode berikut:

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2021		2020*		2020		2019		2018	
Penghasilan bunga dari pinjaman kepada pemegang saham	136.307	56,6%	1.282.858	77,6%	2.122.720	84,2%	1.850.266	75,1%	-	0,0%
Penghasilan bunga dari bank	104.605	43,4%	371.187	22,4%	396.964	15,8%	613.005	24,9%	703.513	100,0%
Total	240.912	100%	1.654.045	100,0%	2.519.684	100,0%	2.463.271	100,0%	703.513	100,0%

*tidak diaudit

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2021	2020*	2020	2019	2018	31 Aug 20 – 31 Aug 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
PENDAPATAN USAHA	206.623.793	74.798.412	123.303.937	109.184.523	122.464.749	176,2%	12,9%	(10,8%)
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(125.878.552)	(83.268.888)	(134.474.751)	(121.851.741)	(104.420.385)	51,2%	10,4%	16,7%
LABA/(RUGI) BRUTO	80.745.241	(8.470.476)	(11.170.814)	(12.667.218)	18.044.364	1.053,3%	(11,8%)	(170,2%)
Beban usaha	(15.845.986)	(10.918.105)	(15.605.744)	(25.609.711)	(17.788.318)	45,1%	(39,1%)	44,0%
Penghasilan/(beban) lain-lain, neto	1.705.912	(911.100)	(2.237.855)	53.320.397	(60.329.001)	287,2%	(104,2%)	188,4%
LABA/(RUGI) USAHA	66.605.167	(20.299.681)	(29.014.413)	15.043.468	(60.072.955)	428,1%	(292,9%)	125,0%
Biaya keuangan	(8.945.814)	(9.158.321)	(12.120.530)	(3.488.927)	(3.632.218)	(2,3%)	247,4%	(3,9%)
Penghasilan keuangan	240.912	1.654.045	2.519.684	2.463.271	703.513	(85,4%)	2,3%	250,1%
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	57.900.265	(27.803.957)	(38.615.259)	14.017.812	(63.001.660)	308,2%	(375,5%)	122,2%
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	(12.910.166)	9.165.041	10.062.332	(14.850.651)	12.176.448	(240,9%)	167,8%	(222,0%)
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	44.990.099	(18.638.916)	(28.552.927)	(832.839)	(50.825.212)	341,4%	3.328,4%	(98,4%)
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain periode/tahun berjalan								
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	23.153	2.109	198.040	(17.623)	290.553	997,8%	1.223,8%	(106,1%)
Pajak penghasilan terkait	(4.184)	(21)	(43.357)	3.449	(38.951)	19.823,8%	(1.357,1%)	108,9%
TOTAL	18.969	2.088	154.683	(14.174)	251.602	808,5%	(1.191,3%)	(105,6%)
TOTAL PENGHASILAN/ (KERUGIAN) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK	45.009.068	(18.636.828)	(28.398.244)	(847.013)	(50.573.610)	341,5%	3.252,8%	(98,3%)

Uraian	Periode delapan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2021	2020*	2020	2019	2018	31 Aug 20 – 31 Aug 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:								
Pemilik entitas induk	44.532.944	(18.466.311)	(28.285.428)	(405.776)	(50.686.275)	341,2%	6.870,7%	(99,2%)
Kepentingan non-pengendali	457.155	(172.605)	(267.499)	(427.063)	(138.937)	364,9%	(37,4%)	207,4%
TOTAL	44.990.099	(18.638.916)	(28.552.927)	(832.839)	(50.825.212)	341,1%	3.328,4%	(98,4%)
TOTAL PENGHASILAN/ (KERUGIAN) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:								
Pemilik entitas induk	44.551.723	(18.464.244)	(28.130.755)	(419.912)	(50.436.021)	341,3%	6.599,2%	(99,2%)
Kepentingan non-pengendali	457.345	(172.584)	(267.489)	(427.101)	(137.589)	365,0%	(37,4%)	210,4%
TOTAL	45.009.068	(18.636.828)	(28.398.244)	(847.013)	(50.573.610)	341,4%	3.252,8%	(98,3%)
LABA/(RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (ANGKA PENUH)**								
	0,0063	(0,0015)	(0,0022)	(0,0000)	(0,0022)	520,0%	100,0%	(100,0%)

* tidak diaudit

** laba/(rugi) per saham dasar telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020

Pendapatan Usaha. Pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD206.623.793, meningkat USD131.825.381 atau 176,2% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD74.798.412. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga dan volume penjualan batu bara MC selama periode berjalan.

Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD125.878.552, meningkat USD42.609.664 atau 51,2% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD83.268.888. Peningkatan tersebut terutama seiring dengan kenaikan volume penjualan batu bara MC selama periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021.

Beban Usaha. Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD15.845.986, meningkat USD4.927.881 atau 45,1% dibandingkan dengan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD10.918.105. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan biaya penyusutan aset tetap.

Penghasilan/(Beban) Lain-lain, neto. Penghasilan lain-lain, neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD1.705.912, meningkat USD2.617.012 atau 287,2% dibandingkan dengan beban lain-lain, neto periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD911.100. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan karena selisih kurs.

Laba/(Rugi) Usaha. Laba usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD66.605.167, meningkat USD86.904.848 atau 428,1% dibandingkan dengan rugi usaha untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD20.299.681. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang diimbangi dengan kenaikan beban pokok pendapatan dan beban usaha yang dikarenakan adanya kenaikan volume penjualan batu bara.

Penghasilan Keuangan. Penghasilan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD240.912, menurun USD1.413.133 atau 85,4% dibandingkan dengan penghasilan keuangan delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD1.654.045. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya bunga atas pinjaman ke pemegang saham karena pinjaman telah dilunasi di awal tahun 2021.

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD57.900.265, meningkat USD85.704.222 atau 308,2% dibandingkan rugi sebelum pajak penghasilan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD27.803.957. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan di tahun 2021 yang lebih tinggi daripada dengan kenaikan beban pokok pendapatan dan beban usaha.

(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD12.910.166, meningkat USD22.075.207 atau 240,9% dibandingkan dengan manfaat pajak penghasilan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD9.165.041. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba sebelum pajak di tahun 2021.

Laba/(Rugi) Periode Berjalan. Laba periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD44.990.099, meningkat USD63.629.015 atau 341,4% dibandingkan dengan rugi periode berjalan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD18.638.916. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan selama periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 yang lebih tinggi daripada dengan kenaikan beban pokok pendapatan, beban usaha serta beban pajak penghasilan.

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan. Total penghasilan komprehensif periode delapan bulan berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD45.009.068, meningkat USD63.645.896 atau 341,5% dibandingkan dengan total kerugian komprehensif periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD18.636.828. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Usaha. Pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD123.303.937, meningkat USD14.119.414 atau 12,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD109.184.523. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena MC memulai aktivitas penjualan batu bara sejak Mei 2020.

Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD134.474.751, meningkat USD12.623.010 atau 10,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD121.851.741. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume penjualan pada tahun 2020 karena MC mulai menjual batu baranya sejak bulan Mei 2020.

Beban Usaha. Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD15.605.744, menurun USD10.003.967 atau 39,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD25.609.711. Penurunan tersebut disebabkan beban aktivitas operasional MC yang pada tahun 2019 disajikan sebagai beban usaha mulai disajikan sebagai beban pokok pendapatan karena sudah dimulainya produksi MC pada tahun 2020.

Penghasilan/(Beban) Lain-lain, neto. Beban lain-lain, neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD2.237.855, meningkat USD55.558.252 atau 104,2% dibandingkan dengan penghasilan lain-lain, neto yang dibukukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD53.320.397. Peningkatan tersebut diantaranya disebabkan karena pada tahun 2019, Perseroan mencatatkan selisih penerimaan kompensasi sebesar USD126.321.929 atas penghentian aset PCC dengan kerugian penjualan aset PCC sebesar USD57.924.402 dan kerugian dari penghapusan persediaan sebesar USD10.611.232 yang merupakan transaksi *non-recurring*.

Biaya Keuangan. Biaya keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD12.120.530, meningkat USD8.631.603 atau 247,4% dibandingkan dengan biaya keuangan yang dibukukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD3.488.927. Peningkatan tersebut disebabkan karena MC mulai membebankan biaya bunga atas pinjaman kepada pihak berelasi karena MC memulai produksi di tahun 2020.

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan. Rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD38.615.259, meningkat USD52.633.071 atau 375,5% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD14.017.812. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pada tahun 2019, Perseroan memperoleh penerimaan kompensasi sebesar USD126.321.929 atas penghentian operasi aset PCC yang diimbangi dengan kerugian penjualan aset PCC sebesar USD57.924.402 dan kerugian dari penghapusan persediaan sebesar USD10.611.232.

(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini, manfaat pajak tangguhan dan pajak periode lalu. Manfaat pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD10.062.332, meningkat USD24.912.983 atau 167,8% dibandingkan dengan beban pajak penghasilan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD14.850.651. Peningkatan tersebut disebabkan pengakuan manfaat pajak tangguhan terkait rugi fiskal yang diproyeksikan akan terealisasi dalam lima tahun ke depan.

Rugi Tahun Berjalan. Rugi tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD28.552.927, meningkat USD27.720.088 atau 3.328,4% dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD832.839. Peningkatan tersebut terutama disebabkan pada tahun 2019, Perseroan mengakui penghasilan dari penerimaan kompensasi atas penghentian operasi aset PCC seperti yang dijelaskan di atas.

Penghasilan/(Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan. Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD154.683, meningkat USD168.857 atau 1.191,3% dibandingkan kerugian komprehensif lain tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD14.174. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan asumsi tingkat kenaikan gaji yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja.

Total Penghasilan/(Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Pajak. Kerugian komprehensif tahun berjalan setelah pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD28.398.244, meningkat USD27.551.231 atau 3.252,8% dibandingkan dengan total kerugian komprehensif tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD847.013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan pada tahun 2019, Perseroan mengakui penghasilan dari penerimaan kompensasi atas penghentian operasi aset PCC seperti yang dijelaskan di atas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Usaha. Pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD109.184.523, menurun USD13.280.226 atau 10,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD122.464.749. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan aset PCC akibat Perseroan dan pihak berelasi bersepakat untuk mengakhiri kontrak PCC pada bulan Juni 2019. Namun, sebagian penurunan pendapatan dari PCC dapat diimbangi dengan kenaikan pendapatan atas penjualan batu bara LC.

Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD121.851.741, meningkat USD17.431.356 atau 16,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD104.420.385. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan batu bara LC.

Beban Usaha. Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD25.609.711, meningkat USD7.821.393 atau 44,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD17.788.318. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya operasional tambang MC seiring dengan rencana persiapan produksi MC pada tahun 2020.

Penghasilan/(Beban) Lain-lain, Neto. Penghasilan lain-lain, neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD53.320.397, meningkat USD113.649.398 atau 188,4% dibandingkan dengan beban lain-lain, neto yang dibukukan ditahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD60.329.001. Peningkatan tersebut disebabkan pada tahun 2019, Perseroan mencatatkan selisih antara penerimaan kompensasi sebesar USD126.321.929 atas penghentian aset PCC dengan kerugian penjualan aset PCC sebesar USD57.924.402 dan kerugian dari penghapusan persediaan sebesar USD10.611.232, sedangkan pada tahun 2018, Perseroan mencatat kerugian penurunan nilai atas aset PCC sebesar USD57.852.861.

Penghasilan Keuangan. Penghasilan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD2.463.271, meningkat USD1.759.758 atau 250,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD703.513. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pendapatan bunga dari pinjaman kepada pemegang saham sebesar USD1.850.266.

Laba/(Rugi) Usaha. Laba usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD15.043.468, meningkat USD75.116.423 atau 125,0% dibandingkan dengan rugi usaha yang dibukukan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD60.072.955. Peningkatan tersebut seiring dengan bertambahnya pendapatan lain-lain di 2019 namun diimbangkan dengan kenaikan rugi kotor akibat dihentikannya kontrak PCC pada bulan Juni 2019 dan meningkatnya beban pokok pendapatan atas penjualan batu bara pada tahun 2019.

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD14.017.812, meningkat USD77.019.472 atau 122,2% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan yang dibukukan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD63.001.660. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan lain-lain atas penerimaan kompensasi sebesar USD126.321.929 atas penghentian aset PCC namun diimbangi dengan kenaikan rugi kotor akibat dihentikannya kontrak PCC pada bulan Juni 2019.

(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini, manfaat pajak tangguhan dan pajak periode lalu. Beban pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD14.850.651, meningkat USD27.027.099 atau 222,0% dibandingkan dengan manfaat pajak penghasilan yang dibukukan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD12.176.448. Peningkatan beban pajak penghasilan tersebut disebabkan adanya realisasi aset pajak tangguhan atas penurunan nilai aset PCC yang dimana aset tersebut telah terjual di tahun 2019.

Rugi Tahun Berjalan. Rugi tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD832.839, menurun USD49.992.373 atau 98,4% dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD50.825.212. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan lain-lain atas penerimaan kompensasi sebesar USD126.321.929 atas penghentian operasi aset PCC di tahun 2019 yang diimbangi dengan kenaikan rugi kotor akibat dihentikannya kontrak PCC pada bulan Juni 2019.

Penghasilan/(Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan. Kerugian komprehensif lain tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD14.174, menurun USD265.776 atau 105,6% dibandingkan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD251.602. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya faktor penurunan tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja.

Total Kerugian Komprehensif Tahun Berjalan. Total kerugian komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD847.013, menurun USD49.726.597 atau 98,3% dibandingkan dengan total kerugian komprehensif tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD50.573.610. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan lain-lain atas penerimaan kompensasi sebesar USD126.321.929 atas penghentian operasi aset PCC di tahun 2019 yang diimbangi dengan kenaikan rugi kotor akibat dihentikannya kontrak PCC pada bulan Juni 2019.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus	Pada tanggal 31 Desember				Pertumbuhan (%)		
	2021	2020	2019	2018	31 Des 20 – 31 Aug 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19	
ASET								
ASET LANCAR								
Kas dan setara kas	68.135.981	42.572.296	36.278.163	38.381.701	60,0%	17,3%	(5,5%)	
Piutang usaha								
- Pihak berelasi	24.609.656	5.100.012	6.125.796	7.957.000	382,5%	(16,7%)	(23,0%)	
- Pihak ketiga	3.109.775	37.624	-	-	8.165,4%	100,0%	0,0%	
Persediaan	44.946.349	43.129.662	39.286.920	49.674.567	4,2%	9,8%	(20,9%)	
Piutang lain-lain - bagian lancar	11.271.343	7.361.913	6.875.277	1.158.062	53,1%	7,1%	493,7%	
Pajak dibayar dimuka - bagian lancar:								
- Pajak penghasilan	792.980	1.944.379	249.060	1.393.611	(59,2%)	680,7%	(82,1%)	
- Pajak lain-lain	4.930.717	682.546	2.364.457	2.126.319	622,4%	(71,1%)	11,2%	
Piutang sewa pembiayaan - bagian lancar	2.958.017	2.638.292	-	-	12,1%	100,0%	0,0%	
Pinjaman kepada pemegang saham - bagian lancar	-	67.112.032	-	-	(100,0%)	100,0%	0,0%	
Uang muka - bagian lancar	460.846	70.190	511.574	130.826	556,6%	(86,3%)	291,0%	
Biaya dibayar dimuka - bagian lancar	1.053.934	165.188	390.510	587.463	538,0%	(57,7%)	(33,5%)	
Aset lancar lain-lain	5.348	5.446	6.193	11.965	(1,8%)	(12,1%)	(48,2%)	
TOTAL ASET LANCAR	162.274.946	170.819.580	92.087.950	101.421.514	(5,0%)	85,5%	(9,2%)	
ASET TIDAK LANCAR								
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	7.849.989	6.837.770	6.013.868	5.431.061	14,8%	13,7%	10,7%	
Piutang lain-lain - bagian tidak lancar	3.815.048	2.113.380	4.541.472	256.769	80,5%	(53,5%)	1.668,7%	
Piutang sewa pembiayaan - bagian tidak lancar	5.542.868	6.954.642	-	-	(20,3%)	100,0%	0,0%	
Aset eksplorasi dan evaluasi	16.097.460	15.687.967	15.342.246	2.154.868	2,6%	2,3%	612,0%	
Properti pertambangan	193.667.953	197.306.700	206.152.460	200.027.939	(1,8%)	(4,3%)	3,1%	
Aset tetap	418.148.154	440.790.979	455.197.270	363.733.588	(5,1%)	(3,2%)	25,1%	
Pinjaman kepada pemegang saham - bagian tidak lancar	-	-	60.000.000	-	0,0%	(100,0%)	100,0%	
Pajak dibayar dimuka – bagian tidak lancar								
- Pajak penghasilan	47.473	787.059	1.759.866	274.538	(94,0%)	(55,3%)	541,0%	
- Pajak lain-lain	-	-	122	25.299.574	0,0%	(100,0%)	(100,0%)	
Aset pajak tangguhan	1.575.731	11.583.992	1.592.211	15.712.672	(86,4%)	627,5%	(89,9%)	
Uang muka - bagian tidak lancar	37.569	46.326	101.360	9.579.271	(18,9%)	(54,3%)	(98,9%)	
Biaya dibayar dimuka - bagian tidak lancar	-	-	48.384	104.730	0,0%	(100,0%)	(53,8%)	
Aset takberwujud	1.205.270	1.610.217	450.106	758.681	(25,1%)	257,7%	(40,7%)	
Aset tidak lancar lain-lain	738.782	683.668	827.302	755.431	8,1%	(17,4%)	9,5%	
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	648.726.297	684.402.700	752.026.667	624.089.122	(5,2%)	(9,0%)	20,5%	
TOTAL ASET	811.001.243	855.222.280	844.114.617	725.510.636	(5,2%)	1,3%	16,3%	

Perbandingan Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan 31 Desember 2020

Aset. Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD811.001.243, menurun sebesar USD44.221.037 atau 5,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD855.222.280. Penurunan aset Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar USD8.544.634 dan penurunan aset tidak lancar sebesar USD35.676.403.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD162.274.946, menurun sebesar USD8.544.634 atau 5,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD170.819.580. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman kepada pemegang saham. Namun di sisi lain terdapat kenaikan pada kas dan setara kas, piutang usaha – pihak berelasi, piutang usaha – ketiga, piutang lain-lain bagian lancar, pajak dibayar muka bagian lancar, uang muka bagian lancar dan biaya dibayar dimuka bagian lancar.

Kas dan Setara Kas. Kas dan setara kas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD68.135.981, meningkat sebesar USD25.563.685 atau 60,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD42.572.296. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya pendapatan di periode delapan bulan tahun 2021.

Piutang Usaha – Pihak Berelasi. Piutang usaha – pihak berelasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD24.609.656, meningkat sebesar USD19.509.644 atau 382,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD5.100.012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan harga jual rata-rata dan volume penjualan kepada pihak berelasi di bulan Agustus 2021 .

Piutang Usaha – Pihak Ketiga. Piutang usaha – pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD3.109.775, meningkat sebesar USD3.072.151 atau 8.165,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD37.624. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan harga jual rata-rata dan volume penjualan kepada pihak ketiga di bulan Agustus 2021 .

Piutang Lain-lain – Bagian Lancar. Piutang lain-lain – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD11.271.343, meningkat sebesar USD3.909.430 atau 53,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD7.361.913. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya piutang dari pihak berelasi terkait dengan pengalihan aset tetap kepada pihak berelasi.

Pajak Dibayar Dimuka – Bagian Lancar. Pajak dibayar dimuka – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD5.723.697, meningkat sebesar USD3.096.772 atau 117,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD2.626.925. Peningkatan pajak dibayar dimuka – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diimbangi dengan diterimanya lebih bayar Pajak Penghasilan badan tahun 2019.

Pinjaman kepada Pemegang Saham – Bagian Lancar. Pinjaman kepada pemegang saham – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar nihil, menurun sebesar USD67.112.032 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD67.112.032. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh telah dilunasinya pinjaman tersebut oleh pemegang saham.

Uang Muka – Bagian Lancar. Uang muka – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD460.846, meningkat sebesar USD390.656 atau 556,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD70.190. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya tambahan uang muka ke pemasok untuk kegiatan operasi pertambangan.

Biaya Dibayar Dimuka – Bagian Lancar. Biaya dibayar dimuka – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD1.053.934, meningkat sebesar USD888.746 atau 538,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD165.188. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran dimuka asuransi MC dan pembayaran dimuka atas penerimaan negara bukan pajak.

Aset Tidak Lancar. Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD648.726.297, menurun sebesar USD35.676.403 atau 5,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD684.402.700. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada piutang lain-lain – bagian tidak lancar, properti pertambangan, aset tetap, pajak dibayar dimuka bagian tidak lancar dan manfaat pajak tangguhan.

Piutang Lain-lain – Bagian Tidak Lancar. Piutang lain-lain – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD3.815.048, meningkat sebesar USD1.701.668 atau 80,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD2.113.380. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang ke pihak berelasi terkait dengan kewajiban pembongkaran aset Perseroan dan Perusahaan Anak.

Properti Pertambangan. Properti pertambangan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD193.667.953, menurun sebesar USD3.638.747 atau 1,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD197.306.700. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena amortisasi properti pertambangan selama delapan bulan.

Aset Tetap. Aset tetap Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD418.148.154, menurun sebesar USD22.642.825 atau 5,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD440.790.979. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena depresiasi aset tetap selama delapan bulan.

Pajak Dibayar Dimuka – Bagian Tidak Lancar. Pajak dibayar dimuka – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD47.473, menurun sebesar USD739.586 atau 94,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD787.059. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi atas lebih bayar pajak penghasilan tahun 2019 dari pajak dibayar dimuka – bagian tidak lancar menjadi pajak dibayar dimuka – bagian lancar.

Aset Pajak Tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD1.575.731, menurun sebesar USD10.008.261 atau 86,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD11.583.992. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh terealisasinya manfaat pajak tangguhan.

Perbandingan Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Aset. Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD855.222.280, meningkat sebesar USD11.107.663 atau 1,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD844.114.617. Peningkatan aset Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar USD78.731.630 dan diimbangi dengan penurunan aset tidak lancar sebesar USD67.623.967.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD170.819.580, meningkat sebesar USD78.731.630 atau 85,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD92.087.950. Peningkatan aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penambahan kas dan setara kas, piutang usaha – pihak ketiga, persediaan, piutang sewa pembiayaan – bagian lancar serta reklasifikasi pinjaman ke pemegang saham dari aset tidak lancar menjadi aset lancar. Namun di sisi lain terdapat penurunan uang muka – bagian lancar dan biaya dibayar dimuka – bagian lancar.

Kas dan Setara Kas. Kas dan setara kas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD42.572.296 meningkat sebesar USD6.294.133 atau 17,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD36.278.163. Peningkatan kas dan setara kas Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari penerimaan penjualan disebabkan oleh bertambahnya volume penjualan batu bara dari MC.

Piutang Usaha – Pihak Ketiga. Piutang usaha – pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD37.624, meningkat sebesar USD37.624 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena MC baru melakukan penjualan kepada pihak ketiga pada tahun 2020.

Persediaan. Persediaan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD43.129.662, meningkat sebesar USD3.842.742 atau 9,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD39.286.920. Peningkatan persediaan Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan meningkatnya persediaan suku cadang dan bahan bakar dari MC.

Uang Muka – Bagian Lancar. Uang muka – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD70.190, menurun sebesar USD441.384 atau 86,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD511.574. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyelesaian pembayaran untuk kontraktor proyek pembangunan tambang Lampunut.

Biaya Dibayar Dimuka – Bagian Lancar. Biaya dibayar dimuka – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD165.188, menurun sebesar USD225.322 atau 57,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD390.510. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya asuransi dibayar dimuka LC di tahun 2020 akibat berkurangnya aktivitas produksi LC di 2020.

Piutang Sewa Pembiayaan – Bagian Lancar. Piutang sewa pembiayaan – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD2.638.292, meningkat sebesar USD2.638.292 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar nihil. Peningkatan piutang sewa pembiayaan – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut disebabkan Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa fasilitas peremuk dengan pihak berelasi pada Maret 2020.

Pinjaman kepada Pemegang Saham – Bagian Lancar. Pinjaman kepada pemegang saham – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD67.112.032, meningkat sebesar USD67.112.032 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar nihil. Peningkatan pinjaman kepada pemegang saham - bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh adanya reklasifikasi dari aset tidak lancar menjadi aset lancar sebesar USD60.000.000 karena pinjaman tersebut akan jatuh tempo dalam satu tahun dan adanya penambahan pinjaman sebesar USD7.112.032 kepada pemegang saham.

Aset Tidak Lancar. Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD684.402.700, menurun sebesar USD67.623.967 atau 9,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD752.026.667. Penurunan aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan adanya penurunan piutang lain-lain – bagian tidak lancar, uang muka – bagian tidak lancar, biaya dibayar dimuka – bagian tidak lancar, properti pertambangan, aset tetap, pinjaman kepada pemegang saham dan pajak dibayar dimuka – bagian tidak lancar, diimbangi dengan kenaikan piutang sewa pembiayaan – bagian tidak lancar, aset pajak tangguhan serta aset takberwujud.

Piutang Lain-lain - Bagian Tidak Lancar. Piutang lain-lain - bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD2.113.380, menurun sebesar USD2.428.092 atau 53,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD4.541.472. Penurunan piutang lain-lain – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan piutang atas pembongkaran aset PCC dari pihak berelasi.

Uang Muka – Bagian Tidak Lancar. Uang muka - bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD46.326, menurun sebesar USD55.034 atau 54,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD101.360. Penurunan uang muka – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penurunan uang muka untuk karyawan.

Biaya Dibayar Dimuka – Bagian Tidak Lancar. Biaya dibayar dimuka - bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar nihil, menurun sebesar USD48.384 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD48.384. Penurunan biaya dibayar dimuka – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh sudah terealisasinya biaya dibayar di muka atas sewa tanah untuk MC dan realisasinya biaya penggunaan jalan untuk LC di tahun 2020.

Piutang Sewa Pembiayaan – Bagian Tidak Lancar. Piutang sewa pembiayaan - bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD6.954.642, meningkat sebesar USD6.954.642 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar nihil. Peningkatan piutang sewa pembiayaan - bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut disebabkan oleh Perseroan menandatangani perjanjian sewa fasilitas peremuk dengan pihak berelasi pada Maret 2020 yang memenuhi kriteria sewa pembiayaan.

Properti Pertambangan. Properti pertambangan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD197.306.700, menurun sebesar USD8.845.760 atau 4,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD206.152.460. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan properti pertambangan sebesar USD6.038.369 karena ada penyesuaian asumsi perhitungan provisi rehabilitasi dan penutupan tambang yang berdampak pada nilai properti pertambangan serta amortisasi properti pertambangan sebesar USD4.364.178 selama tahun berjalan yang diimbangi dengan penambahan sebesar USD1.556.787.

Aset Tetap. Aset tetap Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD440.790.979, menurun sebesar USD14.406.291 atau 3,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD455.197.270. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya reklasifikasi aset tetap ke piutang sewa pembiayaan sebesar USD10.394.225.

Pinjaman kepada Pemegang Saham – Bagian Tidak Lancar. Pinjaman kepada pemegang saham – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar nihil, menurun sebesar USD60.000.000 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD60.000.000. Penurunan pinjaman kepada pemegang saham – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi pinjaman kepada pemegang saham-bagian tidak lancar ke bagian lancar di tahun 2020.

Pajak Dibayar Dimuka – Bagian Tidak Lancar. Pajak dibayar dimuka – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD787.059, menurun sebesar USD972.929 atau 55,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD1.759.988. Penurunan Pajak dibayar dimuka – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerimaan pembayaran atas Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan dan Lebih Bayar PPN Perseroan pada tahun 2019 dari Kantor Pajak dan diimbangi dengan adanya pencatatan klaim atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Badan tahun 2020.

Aset Pajak Tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD11.583.992, meningkat sebesar USD9.991.781 atau 627,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD1.592.211. Peningkatan aset pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh pembentukan aset pajak tangguhan terkait dengan rugi fiskal yang diproyeksikan akan terealisasi dalam lima tahun ke depan.

Aset Takberwujud. Aset takberwujud Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD1.610.217, meningkat sebesar USD1.160.111 atau 257,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD450.106. Peningkatan aset takberwujud Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset takberwujud (*software*) karena adanya implementasi sistem *Enterprise Resource Planning* di tahun 2020.

Perbandingan Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Aset. Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD844.114.617, meningkat sebesar USD118.603.981 atau 16,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD725.510.636. Peningkatan aset Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari aset tidak lancar sebesar USD127.937.545.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD92.087.950, menurun sebesar USD9.333.564 atau 9,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD101.421.514. Penurunan aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, piutang usaha – pihak berelasi dan persediaan namun diimbangi dengan kenaikan piutang lainnya bagian lancar.

Kas dan Setara Kas. Kas dan setara kas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD36.278.163 menurun sebesar USD2.103.538 atau 5,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD38.381.701. Penurunan kas dan setara kas Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan investasi di tahun 2019.

Piutang Usaha – Pihak Berelasi. Piutang usaha – pihak berelasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD6.125.796, menurun sebesar USD1.831.204 atau 23,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD7.957.000. Penurunan piutang usaha – pihak berelasi Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan jasa Perseroan di tahun 2019 akibat dihentikannya kontrak PCC di Juni 2019.

Persediaan. Persediaan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD39.286.920, menurun sebesar USD10.387.647 atau 20,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD49.674.567. Penurunan persediaan Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan persediaan suku cadang akibat dihentikannya kontrak PCC di Juni 2019.

Piutang Lain-lain - Bagian Lancar. Piutang lain-lain – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD6.875.277, meningkat sebesar USD5.717.215 atau 493,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD1.158.062. Peningkatan piutang lain-lain - bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak disebabkan oleh adanya tagihan kepada pihak berelasi untuk pembongkaran aset PCC.

Uang Muka – Bagian Lancar. Uang muka – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD511.574, meningkat sebesar USD380.748 atau 291,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD130.826. Peningkatan uang muka dimuka – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran uang muka kepada kontraktor proyek pembangunan tambang Lampunut.

Biaya Dibayar Dimuka – Bagian Lancar. Biaya dibayar dimuka – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD390.510, menurun sebesar USD196.953 atau 33,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD587.463. Penurunan biaya dibayar dimuka – bagian lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh di tahun 2019 telah direalisasikan pembayaran dimuka atas penerimaan negara bukan pajak LC dan MC.

Aset Tidak Lancar. Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD752.026.667, meningkat sebesar USD127.937.545 atau 20,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD624.089.122. Peningkatan aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap, pinjaman ke pemegang saham, properti pertambangan dan aset eksplorasi dan evaluasi, piutang lainnya bagian tidak lancar namun diimbangi dengan penurunan uang muka - bagian tidak lancar, biaya dibayar dimuka - bagian tidak lancar, aset pajak tangguhan, pajak dibayar dimuka bagian tidak lancar dan aset takberwujud.

Piutang Lain-lain - Bagian Tidak Lancar. Piutang lain-lain – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD4.541.472, meningkat sebesar USD4.284.703 atau 1.668,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD256.769. Peningkatan piutang lain-lain – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak disebabkan oleh adanya tagihan kepada pihak berelasi untuk pembongkaran aset PCC bagian jangka panjang.

Uang Muka – Bagian Tidak Lancar. Uang muka – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD101.360, menurun sebesar USD9.477.911 atau 98,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD9.579.271. Penurunan uang muka – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penyelesaian sejumlah pembayaran uang muka untuk kontraktor proyek pembangunan tambang Lampunut.

Biaya Dibayar Dimuka – Bagian Tidak Lancar. Biaya dibayar dimuka – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD48.384, menurun sebesar USD56.346 atau 53,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD104.730. Penurunan biaya dibayar dimuka – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh sudah terealisasinya sebagian biaya dibayar di muka atas sewa tanah untuk MC dan realisasinya biaya penggunaan jalan untuk LC di tahun 2019.

Properti Pertambangan. Properti pertambangan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD206.152.460, meningkat sebesar USD6.124.521 atau 3,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD200.027.939. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena penambahan properti pertambangan akibat dari adanya penambahan provisi rehabilitasi dan penutupan tambang.

Aset Tetap. Aset tetap Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD455.197.270, meningkat sebesar USD91.463.682 atau 25,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD363.733.588. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan aset tetap sebesar USD182.241.456 yang diimbangi dengan pengurangan aset tetap, bersih sebesar USD65.532.541 dan beban depresiasi dan penurunan nilai sebesar USD25.245.233.

Pinjaman kepada Pemegang Saham - Bagian Tidak Lancar. Pinjaman kepada pemegang saham – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD60.000.000, meningkat sebesar USD60.000.000 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar nihil. Peningkatan pinjaman kepada pemegang saham – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh pemberian pinjaman dari Perseroan kepada ATA selama di tahun 2019.

Pajak Dibayar Dimuka – Bagian Tidak Lancar. Pajak dibayar dimuka – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD1.759.988, menurun sebesar USD23.814.124 atau 93,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD25.574.112. Penurunan pajak dibayar dimuka – bagian tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh diterimanya restitusi Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2017 di tahun 2019.

Aset Pajak Tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD1.592.211, menurun sebesar USD14.120.461 atau 89,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD15.712.672. Penurunan aset pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh realisasi aset pajak tangguhan atas penurunan nilai aset PCC yang dimana aset tersebut telah terjual di tahun 2019.

Aset Takberwujud. Aset takberwujud Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD450.106, menurun sebesar USD308.575 atau 40,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD758.681. Penurunan aset takberwujud Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh amortisasi aset tak berwujud (*software*) di tahun 2019.

Liabilitas

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus	Pada tanggal 31 Desember		Pertumbuhan (%)			
	2021	2020	2019	2018	31 Des 20 – 31 Agu 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
LIABILITAS							
LIABILITAS JANGKA PENDEK							
Utang usaha							
- Pihak berelasi	16.344.214	18.231.807	3.583.629	1.327.538	(10,4%)	408,8%	169,9%
- Pihak ketiga	4.695.939	2.509.783	14.118.891	12.782.842	87,1%	(82,2%)	10,5%
Utang pajak penghasilan badan	2.874.784	-	407.516	2.238.224	100,0%	(100,0%)	(81,8%)
Utang pajak lainnya	282.166	1.339.625	811.086	1.475.835	(78,9%)	65,2%	(45,0%)
Utang royalti	19.155.108	12.462.479	4.603.551	3.797.818	53,7%	170,7%	21,2%
Beban yang masih harus dibayar	16.266.850	28.402.632	29.238.437	28.282.660	(42,7%)	(2,9%)	3,4%
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.360.921	1.783.778	1.848.411	1.694.054	(23,7%)	(3,5%)	9,1%
Pinjaman dari pihak berelasi – bagian jangka pendek	-	11.129.404	-	-	(100,0%)	100,0%	0,0%
Liabilitas sewa – bagian jangka pendek	261.164	280.022	-	-	(6,7%)	100,0%	0,0%
Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka pendek	2.712.817	3.888.940	2.867.684	-	(30,2%)	35,6%	100,0%
Utang lain-lain	-	10.633	11.192.163	-	(100,0%)	(99,9%)	100,0%
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	63.953.963	80.039.103	68.671.368	51.598.971	(20,1%)	16,6%	33,1%
LIABILITAS JANGKA PANJANG							
Liabilitas sewa – bagian jangka panjang	998.777	1.140.961	-	-	(12,5%)	100,0%	0,0%
Liabilitas imbalan pascakerja	2.889.857	2.774.258	2.228.736	1.805.582	4,2%	24,5%	23,4%

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus	Pada tanggal 31 Desember				Pertumbuhan (%)		
	2021	2020	2019	2018	31 Des 20 – 31 Agu 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19	
Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang – bagian jangka panjang	24.138.177	23.991.517	41.429.568	30.810.195	0,6%	(42,1%)	34,5%	
Liabilitas pajak tangguhan	20.434	-	-	-	100,0%	0,0%	0,0%	
Pinjaman dari pihak berelasi – bagian jangka panjang	669.961.236	488.129.982	442.142.278	252.614.045	37,3%	10,4%	75,0%	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	698.008.481	516.036.718	485.800.582	285.229.822	35,3%	6,2%	70,3%	
TOTAL LIABILITAS	761.962.444	596.075.821	554.471.950	336.828.793	27,8%	7,5%	64,6%	

Perbandingan Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan 31 Desember 2020

Liabilitas. Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD761.962.444, meningkat sebesar USD165.886.623 atau 27,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD596.075.821. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar USD181.971.763 dan diimbangi dengan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar USD16.085.140.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD63.953.963, menurun sebesar USD16.085.140 atau 20,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD80.039.103. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang pajak lainnya, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dari pihak berelasi - bagian jangka pendek, provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang-bagian jangka pendek, dan utang lain-lain yang diimbangi dengan peningkatan dari utang usaha – pihak ketiga, utang pajak penghasilan badan dan utang royalti.

Utang Usaha – Pihak Ketiga. Utang usaha – pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD4.695.939, meningkat sebesar USD2.186.156 atau 87,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD2.509.783. Peningkatan utang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasi MC pada tahun 2021.

Utang Pajak Penghasilan Badan. Utang pajak penghasilan badan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD2.874.784, meningkat sebesar USD2.874.784 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perusahaan Anak di tahun berjalan.

Utang Pajak Lainnya. Utang pajak lainnya Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD282.166, menurun sebesar USD1.057.459 atau 78,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD1.339.625. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan PPh 23.

Utang Royalti. Utang royalti Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD19.155.108, meningkat sebesar USD6.692.629 atau 53,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD12.462.479. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya penjualan selama tahun berjalan.

Beban yang Masih Harus Dibayar. Beban yang masih harus dibayar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD16.266.850, menurun sebesar USD12.135.782 atau 42,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD28.402.632. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban yang masih harus dibayar untuk konsultan dan kontraktor terkait pembangunan tambang Lampunut.

Pinjaman dari Pihak Berelasi - Bagian Jangka Pendek. Pinjaman dari pihak berelasi-bagian jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar nihil, menurun sebesar USD11.129.404 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD11.129.404. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran pinjaman kepada ATA dan reklasifikasi pinjaman bagian jangka pendek menjadi jangka panjang.

Provisi Pembongkaran, Rehabilitasi dan Penutupan Tambang - Bagian Jangka Pendek. Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang-bagian jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD2.712.817, menurun sebesar USD1.176.123 atau 30,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD3.888.940. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya realisasi pembayaran selama periode berjalan.

Utang Lain-lain. Utang lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar nihil, menurun sebesar USD10.633 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD10.633. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang lain-lain terhadap pihak berelasi selama periode berjalan.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD698.008.481, meningkat sebesar USD181.971.763 atau 35,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD516.036.718. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dari pihak berelasi setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun.

Pinjaman dari Pihak Berelasi Setelah Dikurangi Bagian yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun. Pinjaman dari pihak berelasi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD669.961.236, meningkat sebesar USD181.831.254 atau 37,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD488.129.982. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penarikan pinjaman dari pihak berelasi yang dilakukan oleh Perusahaan Anak.

Liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD20.434, meningkat sebesar USD20.434 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perbedaan koreksi fiskal.

Perbandingan Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Liabilitas. Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD596.075.821, meningkat sebesar USD41.603.871 atau 7,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD554.471.950. Peningkatan liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar USD11.367.735 dan liabilitas jangka panjang sebesar USD30.236.136.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD80.039.103, meningkat sebesar USD11.367.735 atau 16,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD68.671.368. Peningkatan liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh utang usaha - pihak berelasi, utang pajak lainnya, utang royalti, pinjaman dari pihak berelasi, liabilitas sewa pembiayaan dan provisi pembongkaran aset - bagian lancar namun diimbangi dengan penurunan utang usaha – pihak ketiga, utang pajak penghasilan badan dan utang lain-lain.

Utang Usaha – Pihak Berelasi. Utang usaha – pihak berelasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD18.231.807, meningkat sebesar USD14.648.178 atau 408,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD3.583.629. Peningkatan utang usaha - pihak berelasi Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasi MC pada tahun 2020.

Utang Usaha – Pihak Ketiga. Utang usaha – pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD2.509.783, menurun sebesar USD11.609.108 atau 82,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD14.118.891. Penurunan utang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh telah berakhirnya kontrak-kontrak pekerjaan oleh pihak ketiga di awal tahun 2020.

Utang Pajak Penghasilan Badan. Utang pajak penghasilan badan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar nihil, menurun sebesar USD407.516 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD407.516. Penurunan utang pajak penghasilan badan Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh pada tahun 2020 Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami rugi fiskal sehingga tidak membukukan utang pajak penghasilan badan.

Utang Pajak Lainnya. Utang pajak lainnya Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD1.339.625, meningkat sebesar USD528.539 atau 65,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD811.086. Peningkatan utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang PPh pasal 23 dan 26.

Utang Royalti. Utang royalti Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD12.462.479, meningkat sebesar USD7.858.928 atau 170,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD4.603.551. Peningkatan utang royalti Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan batu bara pada tahun 2020.

Pinjaman dari Pihak Berelasi – Bagian Jangka Pendek. Pinjaman dari pihak berelasi – bagian jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD11.129.404, meningkat sebesar USD11.129.404 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar nihil. Peningkatan Pinjaman dari pihak berelasi – bagian jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh pinjaman dari ATA yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar USD11.129.404.

Liabilitas Sewa - Bagian Jangka Pendek. Liabilitas sewa – bagian jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD280.022, meningkat sebesar USD280.022 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar nihil. Peningkatan liabilitas sewa – bagian jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan karena adanya pencatatan adanya liabilitas sewa atas sewa gedung kantor, peralatan operasional dan sewa peralatan kantor dikarenakan penerapan PSAK 73 yang baru diterapkan sejak 1 Januari 2020.

Provisi Pembongkaran, Rehabilitasi dan Penutupan Tambang - Bagian Jangka Pendek. Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD3.888.940, meningkat sebesar USD1.021.256 atau 35,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD2.867.684. Peningkatan provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penambahan dan reklasifikasi biaya provisi pembongkaran aset dari jangka panjang ke jangka pendek atas pembongkaran aset PCC.

Utang Lain-lain. Utang lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD10.633, menurun sebesar USD11.181.530 atau 99,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD11.192.163. Penurunan utang lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh adanya pelunasan utang kepada ATA karena penurunan modal saham Perusahaan Anak.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD516.036.718, meningkat sebesar USD30.236.136 atau 6,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD485.800.582. Peningkatan liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman dari pihak berelasi, liabilitas sewa pembiayaan bagian tidak lancar, namun diimbangi dengan penurunan provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka panjang.

Pinjaman dari Pihak Berelasi – Bagian Jangka Panjang. Pinjaman dari pihak berelasi – bagian jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD488.129.982, meningkat sebesar USD45.987.704 atau 10,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD442.142.278. Peningkatan pinjaman dari pihak berelasi Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman dari ATA kepada Perusahaan Anak.

Liabilitas Sewa – Bagian Jangka Panjang. Liabilitas sewa – bagian jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD1.140.961, meningkat sebesar USD1.140.961 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar nihil. Liabilitas sewa bagian jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan karena adanya liabilitas sewa atas sewa gedung kantor, peralatan operasional dan sewa peralatan kantor dikarenakan penerapan PSAK 73 yang baru diterapkan sejak 1 Januari 2020.

Provisi Pembongkaran, Rehabilitasi dan Penutupan Tambang - Bagian Jangka Panjang. Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD23.991.517, menurun sebesar USD17.438.051 atau 42,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD41.429.568. Penurunan provisi penutupan tambang – bagian jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama karena adanya perubahan penggunaan asumsi dalam perhitungan biaya untuk pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang.

Perbandingan Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Liabilitas. Liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD554.471.950, meningkat sebesar USD217.643.157 atau 64,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD336.828.793. Peningkatan liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar USD17.072.397 dan liabilitas jangka panjang sebesar USD200.570.760.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD68.671.368, meningkat sebesar USD17.072.397 atau 33,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD51.598.971. Peningkatan liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh utang usaha – pihak berelasi, provisi pembongkaran aset dan utang lain-lain namun diimbangi dengan penurunan utang pajak penghasilan badan dan utang pajak lainnya bagian lancar.

Utang Usaha – Pihak Berelasi. Utang usaha – pihak berelasi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD3.583.629, meningkat sebesar USD2.256.091 atau 169,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD1.327.538. Peningkatan utang usaha - pihak berelasi Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas operasi di LC pada tahun 2019.

Utang Pajak Penghasilan Badan. Utang pajak penghasilan badan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD407.516, menurun sebesar USD1.830.708 atau 81,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD2.238.224. Penurunan utang pajak penghasilan badan Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan penurunan laba menurut fiskal dimana adanya pengakuan penurunan nilai aset PCC Perseroan karena aset PCC dijual tahun 2019.

Utang Pajak Lainnya. Utang pajak lainnya Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD811.086, menurun sebesar USD664.749 atau 45,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD1.475.835. Penurunan utang pajak lainnya Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya utang PPh 23 dan PPh 26.

Provisi Pembongkaran, Rehabilitasi dan Penutupan Tambang - Bagian Jangka Pendek. Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD2.867.684, meningkat sebesar USD2.867.684 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar nihil. Peningkatan provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama karena timbulnya kewajiban atas pembongkaran aset PCC Perseroan yang diterminasi kontraknya pada Juni 2019.

Utang Lain-lain. Utang lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD11.192.163, meningkat sebesar USD11.192.163 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar nihil. Peningkatan utang lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh adanya utang lain-lain ke ATA.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD485.800.582, meningkat sebesar USD200.570.760 atau 70,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD285.229.822. Peningkatan liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman dari pihak berelasi dan provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang Perseroan.

Pinjaman dari Pihak Berelasi – Bagian Jangka Panjang. Pinjaman dari pihak berelasi – bagian jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD442.142.278, meningkat sebesar USD189.528.233 atau 75,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD252.614.045. Peningkatan pinjaman dari pihak berelasi Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penambahan utang ke ATA sebesar USD188.558.574.

Provisi Pembongkaran, Rehabilitasi dan Penutupan Tambang - Bagian Jangka Panjang. Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD41.429.568, meningkat sebesar USD10.619.373 atau 34,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD30.810.195.

Peningkatan Provisi penutupan tambang – bagian jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh timbulnya kewajiban jangka panjang atas pembongkaran aset Perseroan PCC yang diterminasi kontraknya pada Juni 2019 sebesar USD4.541.472 dan penambahan kewajiban rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang sebesar USD6.077.901 sebagian besar untuk MC karena adanya penambahan bukaan area tambang.

Ekuitas

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus	Pada tanggal 31 Desember				Pertumbuhan (%)		
	2021	2020	2019	2018	31 Des 20 – 31 Agu 21	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19	
EKUITAS								
Modal saham - modal dasar 13.710.100 lembar; ditempatkan dan disetor penuh 3.427.525 lembar pada tanggal 31 Agustus 2021, 1.259.784 lembar pada tahun 2020 dan 2019, dan 2.082.369 pada tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 per saham	257.696.900	129.808.932	129.808.932	216.808.932	98,5%	0,0%	(40,1%)	
Tambahan modal disetor	(181.782.852)	(9.515.056)	(9.515.056)	(9.515.056)	1.810,5%	0,0%	0,0%	
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	164.278.604	192.837.038	246.200.307	(100,0%)	(14,8%)	(21,7%)	
Saldo defisit	(28.991.974)	(27.085.401)	(25.436.096)	(67.299.212)	7,0%	6,5%	(62,2%)	
Kepentingan non-pengendali	2.116.725	1.659.380	1.947.849	2.486.872	27,6%	(14,8%)	(21,7%)	
TOTAL EKUITAS	49.038.799	259.146.459	289.642.667	388.681.843	(81,1%)	(10,5%)	(25,5%)	

Perbandingan Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD49.038.799, menurun sebesar USD210.107.660 atau 81,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD259.146.459. Penurunan ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham yang diimbangi penurunan tambahan modal disetor yang dikarenakan adanya selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali.

Perbandingan Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD259.146.459, menurun sebesar USD30.496.208 atau 10,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD289.642.667. Penurunan ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ekuitas *merging entities* karena adanya penurunan aset bersih Perusahaan Anak.

Perbandingan Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD289.642.667, menurun sebesar USD99.039.176 atau 25,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD388.681.843. Penurunan ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut terutama disebabkan oleh penurunan modal Perseroan sebesar USD87.000.000 dan penurunan ekuitas *merging entities* karena adanya penurunan aset bersih Perusahaan Anak.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Uraian	31 Agustus		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	2,5	2,1	1,3	2,0

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar 2,5x. Rasio lancar Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar 2,1x; 1,3x; dan 2,0x.

Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan atau penurunan likuiditas.

Solvabilitas

Uraian	31 Agustus		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total liabilitas / Total ekuitas	15,5	2,3	1,9	0,9
Total liabilitas / Total aset	0,9	0,7	0,7	0,5

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Total liabilitas dibagi dengan total aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar 15,5x. Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar 2,3x; 1,9x; dan 0,9x.

Rasio Solvabilitas Aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar 0,9x. Rasio Solvabilitas Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,7x; 0,7x; dan 0,5x.

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*)

Uraian	31 Agustus		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ROA (%)	5,5%	(3,3%)	(0,1%)	(7,0%)

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan dan Perusahaan Anak untuk delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar 5,5%. Imbal hasil aset Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (3,3%); (0,1%); dan (7,0%).

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ ROE*)

Uraian	31 Agustus	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
ROE (%)	91,7%	(11,0%)	(0,3%)	(13,1%)

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar 91,7%. Imbal hasil ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (11,0%); (0,3%); dan (13,1%).

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Laporan Arus Kas

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus		Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2021	2020*	2020	2019	2018	31 Agu 21 – 31 Agu 20	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	50.144.671	883.107	29.791.089	141.194.796	6.922.586	5.578,2	(78,9)	1.939,6
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(388.666.412)	(43.282.653)	(52.412.619)	(318.730.069)	(78.374.395)	798,0	(83,6)	306,7
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	365.190.120	51.223.369	29.762.142	175.097.561	70.993.560	612,9	(83,0)	146,6
KENAIKAN/ (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	26.668.379	8.823.823	7.140.612	(2.437.712)	(458.249)	202,2	392,9	(432,0)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	42.572.296	36.278.163	36.278.163	38.381.701	40.284.532	17,3	(5,5)	(4,7)
EFEK PERUBAHAN KURS PADA KAS DAN SETARA KAS	(1.104.694)	438.488	(846.479)	334.174	(1.444.582)	(351,9)	(353,3)	123,1
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	68.135.981	45.540.474	42.572.296	36.278.163	38.381.701	49,6	17,3	(5,5)

*tidak diaudit

Penerimaan dari pelanggan dan penerimaan dari pinjaman pihak berelasi telah menjadi sumber utama likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak selama lebih dari tiga tahun finansial terakhir. Penggunaan utama dari pendanaan tersebut oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk pembayaran kepada pemasok terkait dengan operasional dan pembelian aset tetap.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pelanggan batu bara, yang kemudian digunakan untuk pembayaran ke pemasok, karyawan, pajak dan royalti serta kewajiban lainnya yang terkait dengan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak. Adapun hal-hal di luar kegiatan operasional adalah penerimaan uang dari hasil pemeriksaan pajak. Di tahun 2019 terjadi kenaikan arus kas dari operasi menjadi USD141 juta terutama disebabkan karena adanya penerimaan atas penghentian dan PCC Perseroan, yang merupakan kejadian *one-time*.

Untuk kas neto yang digunakan untuk investasi, terutama digunakan untuk pembelian aset tetap, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, penambahan properti penambangan. Selain transaksi tersebut, pengeluaran kegiatan investasi lainnya adalah pemberian pinjaman ke pemegang saham, dimana di tahun 2019 ada pemberian pinjaman ke pemegang saham (ATA) seiring dengan adanya penerimaan atas kompensasi PCC.

Untuk neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari pinjaman dari pihak berelasi. Di tahun 2021 ini ada penambahan pinjaman dari pihak berelasi dan penerimaan dari penambahan modal terkait dengan akuisisi Perseroan and Perusahaan Anak di Agustus 2021.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang dihasilkan dari aktivitas operasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD50.144.671. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar USD183.617.386. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar USD99.541.263.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD29.791.089. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar USD117.602.687. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar USD67.358.171, pembayaran ke karyawan USD8.403.378 dan pembayaran royalti sebesar USD9.328.099.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD141.194.796. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar USD111.015.727, penerimaan restitusi pajak sebesar USD27.497.099 dan penerimaan dari kompensasi atas penghentian PCC sebesar USD126.321.929. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar USD97.947.028, pembayaran ke karyawan USD7.326.200 dan pembayaran royalti sebesar USD12.250.059.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD6.922.586. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar USD119.502.730. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar USD95.560.835, pembayaran ke karyawan USD6.626.556 dan pembayaran royalti sebesar USD8.641.159.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD388.666.412. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk melakukan investasi di tambang Perusahaan Anak sebesar USD381.900.000.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD52.412.619. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar USD43.230.266 dan pemberian pinjaman ke pemegang saham sebesar USD7.112.032.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD318.730.069. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari hasil penjualan PCC sebesar USD4.504.804. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar USD158.022.765, pemberian pinjaman ke pemegang saham sebesar USD147.000.000, pembayaran atas penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar USD11.544.346 dan pembayaran atas penambahan properti pertambangan sebesar USD6.461.775.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD78.374.395. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penerimaan klaim sehubungan dengan PCC sebesar USD30.900.000. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar USD98.012.959, penempatan ke deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebesar USD3.105.471 dan pembayaran atas penambahan properti pertambangan sebesar USD5.848.063.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD365.190.120. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan penambahan modal Perseroan sebesar USD195.000.000 dan penerimaan pinjaman dari pihak berelasi sebesar USD187.360.000. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar USD17.000.000.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD29.762.142. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pinjaman dari pihak berelasi sebesar USD140.188.637. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman dari pihak berelasi sebesar USD96.942.765 dan pembayaran atas pengurangan modal pada Perusahaan Anak sebesar USD13.290.127.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD175.097.561. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pinjaman dari pihak berelasi sebesar USD213.674.897. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman dari pihak berelasi sebesar USD38.577.336.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD70.993.560. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pinjaman pihak berelasi sebesar USD129.075.000. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran atas penurunan modal pada Perseroan dasar sebesar USD37.906.440 dan pembayaran pinjaman dari pihak berelasi USD20.175.000.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk kebutuhan pendanaan belanja modal dan modal kerja. Untuk periode delapan bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui kas internal, modal dan pinjaman dari pihak berelasi yang dimiliki terutama untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran bunga, serta pengembangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Sumber likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak secara historis dihasilkan dari pinjaman dari pihak berelasi dan laba bersih hasil usaha.

Dengan mempertimbangkan sumber pendanaan yang tersedia bagi Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk arus kas dari aktivitas operasi dan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan dan Perusahaan Anak memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mendapatkan pendanaan yang cukup dapat menjadi terbatas apabila kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak menurun secara signifikan terutama akibat faktor eksternal. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat memberikan jaminan apakah Perseroan dan Perusahaan Anak akan mendapatkan pendanaan tersebut dengan persyaratan yang diterima oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, atau tidak sama sekali. Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan dan Perusahaan Anak, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Perseroan dan Perusahaan Anak tanpa penerimaan dari Penawaran Umum.

Ketidakmampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi rencana pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur untuk mendukung produksi batu bara. Jika nantinya Perseroan dan Perusahaan Anak menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan dan Perusahaan Anak akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman dari bank berupa pinjaman jangka pendek dan/atau juga pinjaman jangka panjang dan/atau dana dari pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang diketahui yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak.

6. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD5.754.193. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah masing-masing sebesar USD44.465.391, USD171.438.094, dan USD105.928.924.

Sumber dana Perseroan dan Perusahaan Anak untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas operasional serta pinjaman pemegang saham. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak bergantung pada pinjaman pihak ketiga dalam pengadaan pendanaan.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki komitmen pembelian barang modal sebesar USD5.662.224. Komitmen pembelian barang modal tersebut sebagian besar terkait peningkatan kapasitas Pelabuhan Muara Tuhup, antara lain penambahan *conveyor*, *reclaimer feeder* dan *unit power generation*. Pihak yang terkait dengan komitmen pembelian barang modal tersebut adalah kontraktor terkait, yaitu PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Sebagian besar nilai komitmen tersebut adalah dalam mata uang Rupiah. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak melakukan tindakan khusus untuk melindungi risiko dan fluktuasi kurs mata uang asing, dikarenakan tidak adanya risiko yang timbul dari kurs mata uang asing. Komitmen tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak awal tahun 2021 dan direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2021. Dengan dilakukannya peningkatan kapasitas pelabuhan Muara Tuhup, Perseroan dan Perusahaan Anak berharap adanya peningkatan kapasitas *loading* dari 750 ton per jam menjadi 1.500 ton per jam. Tidak terdapat sanksi apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memenuhi komitmen pembelian barang modal tersebut.

7. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 31 Agustus 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021			
	Pertambangan batu bara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	206.121.393	502.400	-	206.623.793
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak (%)	99,8%	0,2%	0,0%	100,0%
Laba/(Rugi) Periode Berjalan	46.896.674	(1.906.575)	-	44.990.099
Kontribusi Laba/(Rugi) periode berjalan Segmen terhadap Laba tahun berjalan (%)	104,2%	(4,2%)	0,0%	100,0%

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020*			
	Pertambangan batu bara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	74.056.868	741.544	-	74.798.412
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak (%)	99,0%	1,0%	0,0%	100,0%
Rugi Periode Berjalan	(17.260.484)	(1.378.432)	-	(18.638.916)
Kontribusi Rugi periode berjalan Segmen terhadap Rugi tahun berjalan (%)	92,6%	7,4%	0,0%	100,0%

*tidak diaudit

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020			
	Pertambangan batu bara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	122.057.708	1.246.229	-	123.303.937
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak (%)	99,0%	1,0%	0,0%	100,0%
Rugi tahun berjalan	(26.749.906)	(1.803.021)	-	(28.552.927)
Kontribusi Rugi tahun berjalan Segmen terhadap Rugi tahun berjalan (%)	93,7%	6,3%	0,0%	100,0%

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019			
	Pertambangan batu bara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	97.260.404	11.924.119	-	109.184.523
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak (%)	89,1%	10,9%	0,0%	100,0%
(Rugi)/Laba Tahun Berjalan	(42.706.300)	41.873.461	-	(832.839)
Kontribusi (Rugi)/Laba tahun berjalan Segmen terhadap Rugi tahun berjalan (%)	5.127,8%	(5.027,8%)	0,0%	100,0%

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018			
	Pertambangan batu bara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	90.953.030	31.511.719	-	122.464.749
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak (%)	74,3%	25,7%	0,0%	100,0%
Rugi Tahun Berjalan	(13.893.747)	(36.931.465)	-	(50.825.212)
Kontribusi Rugi tahun berjalan Segmen terhadap Rugi tahun berjalan (%)	27,3%	72,7%	0,0%	100,0%

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, pertambangan batu bara memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 99,8% dan 104,2%.

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020, pertambangan batu bara memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 99,0% dan 92,6%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, pertambangan batu bara memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan rugi tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 99,0% dan 93,7%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, pertambangan batu bara memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan rugi tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 89,1% dan 5.127,8%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, pertambangan batu bara memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan rugi tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 74,3% dan 27,3%.

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak adalah antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat mempengaruhi laba Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan yang signifikan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat mempengaruhi biaya operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Kebijakan di sektor pertambangan mineral dan batu bara seperti yang tertuang pada Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2021. Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 menetapkan bahwa persentase penjualan batu bara dalam negeri adalah sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara tahunan yang disetujui oleh pemerintah. Selain itu, Diktum 6 dari peraturan ini juga menyebutkan bahwa pedoman pengenaan denda dan dana kompensasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara atas nama Menteri ESDM, yang mana peraturan ini dapat berdampak pada kenaikan beban Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji karyawan.

9. PINJAMAN

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki pinjaman dari pemegang saham. Pada tanggal 31 Agustus 2021, total pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar USD669.961.236. Tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perseroan dan Perusahaan Anak berkisar antara 2,5% sampai dengan 2,6% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021.

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual		
		<1 tahun	1-5 tahun	>5 tahun
Pinjaman dari Pihak Berelasi				
PT Alam Tri Abadi	483.061.236	-	-	483.061.236
PT Adaro Energy Tbk	186.900.000	-	-	186.900.000
Total Pinjaman dari Pihak Berelasi	669.961.236	-	-	669.961.236

Atas pinjaman tersebut di atas, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memberikan jaminan dan tidak terdapat pembatasan penggunaan pinjaman.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman.

10. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan kontrak penjualan sebagian besar dengan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat yang merupakan lindung nilai alami mengingat pengeluaran biaya operasi Perusahaan dan Anak Perusahaan sebagian besar berbasis mata uang Dolar Amerika Serikat. Namun sesuai Peraturan BI No 17/3/PBI2015, realisasi pembayaran atas biaya operasi Perusahaan dan Anak Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Manajemen mengelola risiko nilai tukar mata uang asing melalui pemantauan fluktuasi mata uang asing secara terus-menerus dan menjaga kecukupan kas dalam mata uang asing terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam mata uang asing.

Risiko suku bunga terhadap arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak terutama berasal dari pinjaman dari pihak berelasi dengan tarif bunga yang bervariasi. Perseroan dan Perusahaan Anak secara aktif memantau risiko suku bunga untuk meminimalkan dampak negatif bagi Perseroan dan Perusahaan Anak.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak

Perseroan sebagai perusahaan induk memiliki ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan dari Perusahaan Anak. Kegiatan usaha Perusahaan Anak memberikan kontribusi sebesar 99,8% terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021. Oleh karena itu, Perseroan bergantung pada pembagian dividen dan hasil operasi dari Perusahaan Anak untuk membayar kewajiban dan dividen Perseroan.

Jika pembagian dividen atau hasil operasi dari Perusahaan Anak terganggu sehingga tidak dapat membagikan dividen ke Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- **Risiko estimasi sumber daya dan cadangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya**

Perkiraan cadangan batu bara terbukti dan terduga dari Perusahaan Anak yang tercantum di dalam Prospektus ini merupakan ungkapan penilaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan praktek industri sesuai kaidah estimasi perhitungan cadangan. Perkiraan cadangan batu bara tersebut berpotensi mengalami perubahan menyesuaikan adanya tambahan informasi di kemudian hari. Penyesuaian cadangan batu bara yang terbukti dan terduga (*proved and probable coal reserves*) dapat mempengaruhi perkembangan dan rencana penambangan Perseroan serta berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kelangsungan usaha, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko fluktuasi harga batu bara terhadap pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak**

Harga jual batu bara didasari atau dipengaruhi oleh harga batu bara global, yang memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat secara signifikan berfluktuasi naik atau turun berdasarkan permintaan dan pasokan. Pasar batu bara dunia juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap manfaat ekonomis, teknis, dan lingkungan dari penggunaan batu bara.

Pola konsumsi batu bara pada industri besi baja, dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian, permintaan, cuaca, peraturan-peraturan di bidang lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya, perkembangan teknologi, nilai ekonomis bahan bakar lainnya, dan ketersediaan pasokan pesaing produsen batu bara lainnya. Semua faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan dampak yang cukup besar terhadap harga penjualan batu bara.

Cina, India dan Jepang, termasuk pusat perdagangan (*trading hub*) seperti Singapura, merupakan negara pengimpor utama di Asia yang memiliki pengaruh signifikan dalam hal permintaan impor batu bara. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut atau terjadinya perubahan kebijakan pemerintah pada negara tersebut terkait pembatasan ekspor/impor batu baranya akan memberikan pengaruh negatif terhadap harga batu bara dunia.

Apabila terjadi penurunan permintaan yang mempengaruhi penurunan harga batu bara dunia secara cukup besar/material dan berkepanjangan akan berdampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko geologi**

Pemahaman kondisi geologi terhadap endapan batu bara dan wilayah operasi proyek memiliki peran penting dalam menentukan metode penambangan yang tepat, pemilihan alat, pengolahan komoditas yang diperlukan, rencana infrastruktur dan nilai keekonomian proyek.

Kegiatan penambangan dilakukan setelah kegiatan eksplorasi dilakukan. Kegiatan eksplorasi diperlukan agar dapat diketahui lokasi, bentuk, kualitas dan jumlah sumber daya yang ada, yang digambarkan di dalam permodelan geologi. Pengklasifikasian sumber daya batu bara dari permodelan geologi mengikuti kaidah teknis dalam The JORC Code 2012 dengan jarak titik pengamatan (*Point of Observation*) berdasarkan pada studi geostatistik dan kompleksitas geologi endapan batu bara.

Pada saat penambangan sudah berjalan, informasi geologi terus dikumpulkan untuk pemutakhiran model geologi dengan dilakukannya pengambilan contoh atau analisis kualitas, pengambilan data survei dan kegiatan pemboran *infill*. Pemutakhiran terhadap model geologi tersebut akan menambah tingkat keyakinan dan akurasi perencanaan tambang yang dibuat.

Perbedaan dari lokasi, bentuk, kualitas dan jumlah batu bara dalam permodelan geologi dengan kondisi aktual nantinya akan berdampak pada biaya operasi serta keekonomian usaha. Perbedaan tersebut dapat berupa perubahan pada nisbah pengupasan dan nilai dari endapan batu bara tersebut, semakin tinggi nisbah pengupasan akan mengakibatkan biaya operasi yang semakin tinggi serta penurunan kualitas batu bara akan menentukan penurunan harga jual ekonomisnya. Penyesuaian cadangan batu bara yang terbukti dan terduga (*proved and probable coal reserves*) dapat mempengaruhi perkembangan dan rencana penambangan Perusahaan Anak serta berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko logistik termasuk *inbound* dan *outbound*, transportasi air dan darat**

Jalur logistik baik darat maupun air digunakan oleh Perusahaan Anak sebagai jalur logistik produksi dan kegiatan pendukungnya termasuk namun tidak terbatas pada transportasi alat dan suku cadang, bahan bakar, transportasi personil, dan bahan makanan.

Terdapat segmen pada jalur darat yang digunakan bersama-sama perusahaan lain dan masyarakat setempat. Sinergi antara sesama pengguna jalan dalam pengaturan lalu lintas bersama serta penerapan kaidah keselamatan kerja akan mengurangi hal-hal yang dapat mengganggu operasional.

Sementara jalur air juga memiliki risiko pelayaran seperti kandas, tabrakan, buruknya kondisi sungai dan cuaca. Adanya pembatasan, perbaikan atau pembangunan infrastruktur jalur transportasi oleh pihak berwenang pada penggunaan jalur air serta kondisi sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut, juga dapat menyebabkan keterlambatan penyerahan batu bara yang merupakan kewajiban Perusahaan Anak sesuai permintaan konsumen. Adanya kerugian akibat terjadinya gangguan logistik dapat berdampak negatif pada kinerja penjualan, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko sosial**

Wilayah PKP2B dan area kegiatan Perusahaan Anak tidak akan terlepas dari keberadaan desa penduduk. Ketidakmampuan Perusahaan Anak untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dapat menyebabkan terganggunya kegiatan operasional berupa gangguan keamanan, mogok kerja, penutupan akses ke area kegiatan hingga pemberhentian operasional yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko pemuatan batu bara (*Tuhup Coal Terminal*)**

Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan terminal batu bara sungai untuk menunjang kegiatan produksi dan rencana pengembangan dari seluruh asetnya melalui jalur Sungai Barito. Saat ini Perusahaan Anak telah memiliki infrastruktur terminal Tuhup dengan kapasitas pemuatan 3 juta ton per tahun, yang telah beroperasi mendukung kegiatan Perusahaan Anak, MC dan LC. Kapasitas pemuatan terminal tersebut rencananya akan ditingkatkan untuk mendukung rencana peningkatan produksi di masa yang akan datang.

Terminal batu bara Tuhup memegang peran yang sangat penting bagi Perusahaan Anak mengingat terminal ini direncanakan akan digunakan untuk mendukung pengembangan seluruh aset Perusahaan Anak mencakup MC, JC, KC, SBC dan LC.

Mengingat peran yang kritical dari Terminal batu bara Tuhup maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mengganggu kontinuitas kegiatan pemuatan antara lain kerusakan fasilitas akibat material tidak diinginkan (*contaminant*), pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas yang tidak tepat, kerusakan fasilitas akibat lalu lintas pengguna sungai, kegiatan pemuatan tongkang juga sabotase.

Apabila terjadi gangguan terhadap kinerja di terminal batu bara Tuhup, akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko fasilitas pengolahan batu bara (*Coal Handling and Preparation Plant*)**

Berdasarkan rencana strategis yang telah dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak, pengembangan aset akan dilakukan dengan adanya pengolahan batu bara menggunakan fasilitas *Coal Handling and Preparation Plant* ("**CHPP**") yang terdiri dari kegiatan penghancuran (*crushing*) dan pencucian (*washing*). Kinerja CHPP akan bergantung terhadap pemahaman karakteristik batu bara tertambang, metode penambangan yang dilakukan, strategi produk terjual dan juga ketersediaan serta utilisasi CHPP. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan utilisasi kerja CHPP dipengaruhi oleh ketersediaan air dan bahan-bahan material berupa *flocculant*, *coagulant*, *frother*, *lime*, *magnetite* beserta bahan bakar dan suku cadang. Produktivitas pengolahan batu bara juga perlu didukung dengan ketersediaan tenaga ahli dan program pemeliharaan alat yang berkesinambungan untuk mencapai rencana produksi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Apabila terjadi gangguan terhadap kinerja CHPP yang menyebabkan terganggunya kegiatan produksi dan penurunan tingkat produksi, serta batu bara terjual memiliki jumlah dan kualitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi penjualan, maka akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko bencana alam, iklim dan kecelakaan dapat merugikan kegiatan operasional Perusahaan Anak**

Kondisi cuaca memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses produksi penambangan serta pengangkutan dari Perusahaan Anak. Intensitas dan frekuensi hujan yang tinggi berpotensi membuat area penambangan terendam bahkan banjir serta juga membuat permukaan tanah menjadi licin sehingga menghambat jalannya proses produksi serta menurunkan produktivitas Perusahaan Anak.

Perubahan siklus cuaca juga berpengaruh terhadap kegiatan pengangkutan melalui Sungai Barito. Pada musim hujan yang menyebabkan muka air sungai tinggi dan arus sungai cukup besar menyebabkan keterbatasan tongkang melalui beberapa jembatan di jalur pengangkutan Sungai Barito. Kendala pengangkutan juga terjadi sebaliknya pada musim kering dimana muka air surut mengakibatkan tongkang tidak bisa berlayar.

Kegiatan usaha Perusahaan Anak juga tidak luput dari kecelakaan dan bencana alam, seperti risiko kebakaran, ledakan, tanah longsor, banjir, gempa bumi dan fenomena alam lainnya.

Meskipun Perusahaan Anak percaya bahwa standar keselamatan di kegiatan usaha Perusahaan Anak sudah cukup baik, tetapi tidak dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi kecelakaan di masa mendatang. Di dalam wilayah pertambangan, apabila kontraktor jasa penambangan lalai dalam menerapkan prinsip-prinsip penambangan baik (*Good Mining Practice*) di saat melakukan penggalian, kelongsoran mungkin saja terjadi dan dapat mengakibatkan cedera berat atau hilangnya nyawa yang membuat dilakukannya penangguhan/pemberhentian operasi untuk jangka waktu yang tidak dapat dipastikan terhadap wilayah pertambangan yang bersangkutan. Secara umum, kecelakaan berat dalam bentuk apapun dapat mengakibatkan penangguhan proyek penambangan dan dapat berakibat pada pembayaran kompensasi dalam jumlah besar. Kecelakaan-kecelakaan tersebut tidak hanya membawa dampak yang merugikan dari segi reputasi, namun juga membawa dampak buruk secara material bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan Anak. Kecelakaan juga dapat terjadi sehubungan kegiatan pengangkutan, pemuatan kedalam tongkang ataupun kegiatan pertambangan batu bara lainnya.

Bencana alam dan kecelakaan juga dapat berdampak pada rusaknya peralatan atau infrastruktur utama yang dapat mempengaruhi secara material serta menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan jiwa atau berdampak negatif terhadap operasi Perseroan dan Perusahaan Anak**

Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di dunia saat ini membuat setiap orang waspada terhadap ancaman virus ini, terutama dengan adanya pembatasan perjalanan atau *lock down* dapat berdampak negatif pada ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia dan berdampak negatif pula pada Perseroan dan Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan. Sampai dengan saat ini, belum diketahui mengenai kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini dan tidak terdapat jaminan bahwa di kemudian hari tidak dapat terjadi wabah penyakit menular lain. Beberapa contoh meliputi wabah sindrom pernapasan akut berat (*Severe Acute Respiratory Syndrome* atau SARS) pada tahun 2003, wabah flu Avian, atau “flu burung” di Asia pada tahun 2004 dan 2005, wabah virus Influenza A (H1N1) (flu babi) pada bulan April 2009.

Tindakan-tindakan pencegahan COVID-19 tersebut tidak hanya telah mengganggu bisnis-bisnis namun juga memiliki dampak material dan merugikan atas industri-industri dan perekonomian lokal, regional dan global. Pada khususnya, sejumlah pemerintah dan organisasi telah mengoreksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (“PDB”) untuk tahun 2020 sebagai tanggapan atas perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh penyebaran wabah COVID-19, dan terdapat kemungkinan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini akan mengakibatkan krisis atau resesi ekonomi global yang berkepanjangan.

Pandemi COVID-19 telah secara langsung berdampak pada operasi-operasi bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak yang mengharuskan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan, seperti bekerja jarak jauh, membatasi pertemuan tatap muka, membatasi perjalanan bisnis domestik dan luar negeri, mengimplementasikan karantina-karantina untuk para karyawan Perseroan serta Perusahaan Anak atau teknisi dari luar sebelum mengunjungi daerah operasi pertambangan Perusahaan Anak dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan

keselamatan secara teratur. Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan banyak upaya dan menggunakan banyak sumber daya ekonomi di tahun 2020 sebagai akibat dari wabah COVID-19, termasuk sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan langkah penanggulangan, langkah pencegahan dan praktikpraktik kesehatan dan keselamatan lain yang diterapkan pada diri sendiri untuk mematuhi peraturanperaturan dan standar-standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan ("K3L").

Selain itu, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi dan dapat terus mempengaruhi kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tetap berbisnis dengan para pelanggan, pemasok, kontraktor pihak ketiga dan pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Di Indonesia, "pertambangan" dianggap sebagai sektor esensial yang menyebabkan tidak terjadi penutupan operasi pertambangan. Namun, tidak menutup kemungkinan Perseroan dan Perusahaan Anak diharuskan untuk menghentikan sementara atau menutup operasional di beberapa atau di semua wilayah atau fasilitas operasional di masa depan sebagai akibat dari pandemi COVID-19 atau pandemi lainnya. Apabila hal ini terjadi, bisnis, kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dapat terpengaruh secara material.

- **Risiko sumber daya manusia**

Perseroan berkeyakinan bahwa sumber daya manusia menjadi aset penting untuk mendukung keberhasilan Perseroan dan Perusahaan Anak. Oleh karena itu hubungan kerja dan kualitas sumber daya manusia perlu dijaga untuk menunjang rencana jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak. Kesulitan dalam mendapatkan sumber daya yang berkualitas dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko dekarbonisasi industri terkait perubahan iklim**

Perusahaan Anak memiliki cadangan batu bara yang didominasi oleh jenis batu bara metalurgi. Revolusi industri sejak abad-18 telah menghasilkan emisi karbon yang menjadi perhatian banyak pihak. Indonesia dan lebih dari 160 negara lainnya melakukan penandatanganan atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 1992 (UNFCCC), yang bertujuan untuk membatasi atau menghentikan emisi gas rumah kaca, seperti karbondioksida. Pada tanggal 11 Desember 1997, di Kyoto, Jepang, para penandatanganan konvensi menetapkan serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat negara maju ("**Protokol Kyoto**"). Protokol Kyoto mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005. Pada 3 Desember 2004, Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Protokol Kyoto melalui Undang-Undang No.17 tahun 2004 tentang Ratifikasi Protokol Kyoto dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan Iklim. Pemberlakuan Protokol Kyoto atau peraturan lain yang berfokus pada emisi gas rumah kaca dapat berakibat pada pembatasan penggunaan batu bara di pasar primer yang dipasok dan ditargetkan oleh Perusahaan Anak. Beberapa negara yang mendorong penggunaan gas alam juga memengaruhi penggunaan batu bara dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kesadaran berbagai pihak untuk mengurangi emisi karbon diwujudkan juga dalam Perjanjian Paris 2015 yang disepakati oleh lebih dari 196 negara pada Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCC) di Paris Perancis.

Kesadaran untuk mengurangi emisi gas (*decarbonization*) menuntut berbagai industri menggunakan dan mengembangkan teknologi energi baru terbarukan (*renewable energy*) yang lebih ramah lingkungan. Pergeseran penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan akan membuat pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan minyak bumi, gas dan batu bara sebagai bahan bakar utama menghadapi tantangan dan ancaman tergantikan di kemudian hari oleh teknologi tersebut.

Sebagai wujud lain dalam rangka menekan penggunaan energi fosil, peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat mengenai emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara serta industri lainnya yang menggunakan batu bara tentu dapat meningkatkan biaya penggunaan batu bara. Hal tersebut mengakibatkan penurunan nilai ekonomis dari penggunaan bahan bakar batu bara sehingga mengurangi permintaan terhadap batu bara sebagai sumber bahan bakar dan berdampak negatif pada penjualan dan harga batu bara.

Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menurunkan permintaan atas batu bara Perusahaan Anak dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak membutuhkan berbagai macam izin dan persetujuan untuk menjalankan operasinya. Izin dan persetujuan berdasarkan perundang-undangan dari Pemerintah dan peraturan dari pemerintah daerah diperlukan oleh Perusahaan Anak untuk melakukan usaha pertambangan dan usaha-usaha penunjangnya antara lain termasuk izin yang berkaitan dengan kegiatan usaha, penambangan, pengangkutan, kepelabuhanan, penanaman modal, ketenagakerjaan, lingkungan, penggunaan lahan, dan izin-izin dan persetujuan baik pusat maupun daerah lainnya.

Perusahaan Anak memiliki kewajiban untuk memperbarui izin dan persetujuan yang dimilikinya apabila masa berlakunya telah habis, termasuk mendapatkan izin-izin dan persetujuan-persetujuan baru lainnya apabila diperlukan. Tidak ada kepastian bahwa Perusahaan Anak akan dapat memperoleh atau memperbarui izin dan persetujuan yang dibutuhkan. Selain itu, tidak ada kepastian Pemerintah memutuskan untuk memberikan IUPK sebagai kelanjutan operasi PKP2B dalam hal masih terdapat cadangan batu bara yang belum tertambang di akhir jangka waktu PKP2B. Apabila Perusahaan Anak tidak dapat memperoleh atau memperbarui izin dan persetujuan yang dibutuhkan mereka untuk melakukan kegiatan usahanya, maka kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak akan terkena dampak yang merugikan secara material.

- **Risiko ketergantungan terhadap kontraktor**

Perusahaan Anak menggunakan jasa kontraktor untuk melakukan kegiatan penambangan dan transportasi batu bara. Kegiatan penambangan Perusahaan Anak dilakukan oleh kontraktor berdasarkan kontrak kerja jangka menengah hingga jangka panjang.

Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan semua peralatan, fasilitas, jasa, material, persediaan, tenaga kerja, dan manajemen yang diperlukan untuk kegiatan operasional di wilayah kerja penambangan. Kinerja kontraktor atau subkontraktornya dapat terhambat oleh masalah ketenagakerjaan atau kurangnya kapasitas pengolahan, peralatan, suku cadang, fasilitas, jasa, material atau persediaan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasi mereka.

Industri tambang mengalami siklus naik turun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama oleh perubahan harga komoditas. Perubahan harga mendorong perusahaan tambang melakukan perubahan rencana strategis dengan peningkatan produksi yang memungkinkan dilakukan secara masif dan bersamaan secara global. Peningkatan produksi yang besar dan serempak mengakibatkan kelangkaan alat dan suku cadang akibat dari permintaan yang tinggi. Persaingan untuk membeli atau menyewa peralatan, persediaan suku cadang, dan menggunakan jasa pertambangan menjadi lebih ketat. Kerusakan, kegagalan atau hambatan operasional terhadap peralatan atau mesin yang mengakibatkan kegagalan untuk memenuhi kewajiban atau wanprestasi terhadap kontrak kerja yang ada dapat berdampak negatif bagi kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perusahaan Anak bekerja sama dengan PT Saptaindra Sejati (“**SIS**”), pihak terafiliasi, sebagai kontraktor penambangan untuk jangka waktu 10 tahun. Sebagai salah satu pemain utama kontraktor penambangan di Indonesia, SIS menawarkan layanan penambangan terintegrasi dengan standar internasional terhadap perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia, termasuk Perseroan dan Perusahaan Anak. SIS menyediakan berbagai layanan mulai dari eksplorasi dan pengeboran hingga kontrak penambangan dan dukungan logistik.

Selain itu, Perusahaan Anak bekerja sama dengan PT Maritim Barito Perkasa (“**MBP**”), pihak terafiliasi, untuk keperluan logistik. MBP merupakan salah satu operator tongkang batu bara terbesar di Indonesia. Armada MBP terdiri dari 47 kapal tunda (*tugboat*) dan tongkang batu bara serta 6 unit fasilitas *transshipment*. Sejak menangani logistik Perusahaan Anak pada tahun 2018, MBP terus meningkatkan pelayanan atas operasi tongkang *upper cycle* dan *lower cycle* Perusahaan Anak, dengan memenuhi pertumbuhan melalui kontrak kapal sendiri dan kontrak *time charter*. Selain itu, MBP juga memulai aktivitas transfer *barge-to-barge* pada pertengahan tahun 2020 untuk mengurangi ketergantungan kepada *intermediary stockpile* pihak ketiga.

Perusahaan Anak juga bekerjasama dengan PT Indonesia Bulk Terminal (IBT) dalam penyediaan jasa layanan terminal batu bara yang meliputi penanganan *stockpile* hingga layanan bongkar muat batu bara ke kapal (*mother vessel*).

Selain kontraktor-kontraktor yang disebutkan di atas, Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki keterkaitan dengan kontraktor lainnya dalam menunjang kegiatan penambangan dan transportasi.

Ketidakmampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mempertahankan kontrak dengan kontraktor dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Di sisi lain, apabila kontraktor tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau lalai menerapkan prinsip penambangan yang baik (*Good Mining Practice*), terdapat kemungkinan terjadinya hal yang berada di luar kendali Perseroan yang menyebabkan penanguhan operasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Hal tersebut tidak hanya memberikan dampak negatif bagi reputasi Perseroan dan Perusahaan Anak, namun juga pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko investasi**

Perseroan dan Perusahaan Anak mengembangkan kegiatan usahanya dengan membangun fasilitas pengolahan dan transportasi yang memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak ada jaminan bahwa setiap tindakan investasi akan selalu menguntungkan, sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko dihentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan**

Perubahan kebijakan negara pengekspor dan pengimpor dapat mempengaruhi keputusan perusahaan pembeli dalam menghentikan atau melanjutkan kontrak pembelian. Hal tersebut termasuk isu geopolitik, pembatasan impor akan mempengaruhi kebijakan pembelian. Selain itu, perubahan kualitas batu bara juga akan berdampak kepada keputusan perusahaan pembeli dalam melanjutkan kontrak pembelian batu bara. Jika kontrak dengan pelanggan dihentikan atau tidak diperpanjang, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko persaingan usaha dari perusahaan pertambangan lainnya**

Unit usaha pertambangan Perusahaan Anak bersaing dengan penghasil batu bara domestik dan asing di pasar batu bara dunia dalam hal kualitas, harga, biaya transportasi, dan kemampuan untuk memasok batu bara secara berkelanjutan. Permintaan batu bara oleh pelanggan dipengaruhi oleh kondisi penawaran dan permintaan serta industri lainnya yang berhubungan langsung yaitu pembangkit listrik dan industri.

Daya saing batu bara unit usaha pertambangan Perusahaan Anak dibandingkan dengan produk batu bara dari pesaingnya dievaluasi berdasarkan harga dan kualitasnya. Faktor-faktor yang secara langsung memberi pengaruh terhadap biaya produksi termasuk karakteristik geologi batu bara, ketebalan lapisan, kedalaman cadangan batu bara (*depth of mining*), biaya transportasi dan ketersediaan serta biaya tenaga kerja. Selain dari biaya dan karakteristiknya, batu bara Perusahaan Anak dari tambang yang masih dieksplorasi akan dikategorikan sebagai produk baru di industri batu bara metalurgi. Hasil pengujian batu bara Perusahaan Anak yang dicampur dengan batu bara yang sudah lama digunakan oleh pelanggan akhir menjadi kunci penerimaan batu bara Perusahaan Anak di pasar tersebut. Untuk memperoleh porsi yang stabil dan terus menerus dalam pencampuran pada pembuat kokas metalurgi, batu bara ini akan bersaing dengan batu bara lain yang sudah memiliki rekam jejak yang cukup lama di industri batu bara metalurgi. Para pesaing Perusahaan Anak yang mempunyai usaha yang lebih besar atau bervariasi, atau memiliki akses terhadap sumber keuangan yang lebih besar akan memberikan keunggulan kompetitif.

Wilayah kerja Perusahaan Anak yang terletak di daerah terpencil memiliki jalur logistik yang sama dengan perusahaan lainnya di Kalimantan Tengah. Kapasitas jalur logistik baik darat dan air akan membatasi peningkatan produksi. Perusahaan Anak dituntut untuk memiliki produktivitas yang tinggi untuk menjaga daya saing.

Secara umum, ketidakmampuan Perusahaan Anak untuk mempertahankan posisi yang kompetitif sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut di atas atau faktor-faktor lainnya dapat berpengaruh secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

C. RISIKO UMUM

- **Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa Perseroan dan Perusahaan Anak**

Perlambatan ekonomi global saat ini tengah berlangsung, dimana terjadi penurunan permintaan dan harga komoditas utama, serta penurunan harga barang konsumsi baik pada negara-negara maju dan berkembang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan batu bara Perusahaan Anak, dimana pelanggan utama Perusahaan Anak yang merupakan perusahaan *trading* berbasis komoditas (batu bara, minyak dan gas). Selain itu perubahan kestabilan ekonomi, sosial dan politik, juga dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha dan pelanggan Perusahaan Anak. Apabila kondisi ekonomi, sosial, dan politik terus bergejolak, akan memberikan sentimen negatif bagi para pelaku bisnis dan investor, sehingga dapat berdampak negatif pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional**

Penjualan batu bara Perusahaan Anak dilakukan melalui ekspor ke negara-negara seperti Cina, Jepang dan Singapura. Selama ini Perusahaan Anak memasok batu bara sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi ketentuan/ peraturan yang ditetapkan oleh negara-negara tersebut. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang membatasi atau menghambat penjualan batu bara Perusahaan Anak ke negara lain, (sebagai contoh: pembatasan impor batu bara oleh Cina, atau peningkatan spesifikasi kualitas batu bara oleh negara-negara pengimpor), maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja penjualan dan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan**

Ketentuan mengenai *Domestic Market Obligation* (“DMO”)

Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku serta membutuhkan perizinan dan persetujuan yang diterbitkan lembaga pemerintah yang berwenang, yaitu adanya Keputusan Menteri ESDM No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri yang ditentukan sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara yang disetujui oleh pemerintah. Apabila ketentuan mengenai DMO tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Perusahaan Anak berpotensi dikenakan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batu bara untuk DMO hingga pelarangan ekspor.

Ketentuan mengenai lingkungan hidup

Selain itu, kegiatan penambangan batu bara juga dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. Salah satu contoh, polusi udara yang ditimbulkan oleh pembakaran batu bara. Polutan-polutan tersebut terdiri dari gas sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NO_x), karbon monoksida (CO) dan abu yang dapat memberikan efek negatif pada kesehatan.

Peraturan yang ketat di bidang lingkungan hidup terkait emisi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan industri pengguna batu bara lainnya dapat meningkatkan biaya penggunaan batu bara, sehingga dapat mempengaruhi permintaan batu bara sebagai sumber energi. Selain itu peraturan-peraturan di Indonesia dan regional mengenai keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang mengatur tentang kualitas dan ketersediaan air tanah, pembuangan limbah, pencemaran air dan udara, pembersihan lokasi penambangan serta reklamasi dapat berpengaruh terhadap peningkatan biaya operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Ketentuan mengenai kegiatan pertambangan

Undang-Undang pertambangan Indonesia saat ini sedang mengalami amendemen dan perubahan, dan ketidakpastian dalam implementasinya dapat memengaruhi operasi Perseroan dan Perusahaan Anak secara merugikan. Industri pertambangan Indonesia tunduk pada peraturan yang ekstensif di dalam Indonesia, dan terdapat perkembangan besar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para pemegang konsesi dan para operator jasa pertambangan. Kegiatan eksplorasi dan pertambangan Perseroan dan Perusahaan Anak diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“**Kementerian ESDM**”).

Operasional pertambangan Perusahaan Anak diatur oleh UU Minerba. Perubahan Undang-Undang Pertambangan hanya mengatur kerangka umum dan prinsip substantif untuk industri pertambangan di Indonesia dan masih menunggu pengaturan lebih khusus yang akan dituangkan dalam peraturan pelaksanaan. Apabila Perusahaan Anak tidak mematuhi Undang-Undang Pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, Perusahaan Anak serta penyedia pihak ketiga jasa pertambangan yang terkait, dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian usaha sementara atau pencabutan izin pertambangan Perusahaan Anak. Pengadilan atau badan administratif atau badan pengatur dapat memberikan interpretasi yang berbeda atas peraturan perundang-undangan ini, atau menerbitkan peraturan-peraturan baru atau mengubah peraturan-peraturan yang telah ada, yang berbeda dengan interpretasi Perseroan dan Perusahaan Anak, yang dapat mempengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perubahan Undang-Undang Pertambangan mensyaratkan PKP2B untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuannya. Sebelum diterbitkannya peraturan dan kebijakan pelaksanaan oleh Pemerintah, masih harus dilihat seberapa jauh PKP2B harus disesuaikan secara umum. Meskipun Perseroan meyakini bahwa PKP2B Perusahaan Anak sudah mematuhi undang-undang pertambangan Indonesia, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa Pemerintah tidak akan mensyaratkan Perseroan untuk membuat perubahan-perubahan atas PKP2B Perusahaan Anak, terutama jika terdapat kebijakan baru diperkenalkan.

Sebagai tambahan, UU Cipta Kerja, yang mengubah sejumlah undang-undang sektoral dan mengubah atau mencabut banyak peraturan, mungkin memiliki dampak pada peraturan perundang-undang yang sudah ada, yang mengatur bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak dan pada akhirnya, memengaruhi secara negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan

Seluruh wilayah pertambangan Perusahaan Anak berada di wilayah-wilayah yang tunduk pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 ("Undang-Undang Kehutanan", sebagaimana telah diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja), sehingga membutuhkan izin Pinjam Pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dengan UU Cipta Kerja telah diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Terdapat juga risiko dimana Pemerintah Republik Indonesia mengambil kebijakan atau menetapkan untuk memperluas wilayah moratorium izin hutan sehingga mempersulit Perusahaan Anak untuk mendapatkan, memperluas, menambah, atau memperpanjang jangka waktu Izin Pinjam Pakai tersebut. Apabila moratorium diberlakukan, dapat berakibat pada kehilangan signifikan atau kehilangan seluruh penggunaan wilayah konsesi yang relevan dan memengaruhi secara merugikan dan material bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek-prospek Perseroan dan Perusahaan Anak.

Wilayah PKP2B Perusahaan Anak, yang terdiri dari total luas keseluruhan 146.579 hektar berada di kawasan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Hutan Produksi (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	Area Penggunaan Lain (Ha)	Tidak Terklasifikasi (Sungai) (Ha)
PT Maruwai Coal (MC)	-	14.539	10.451	-	-
PT Lahai Coal (LC)	291	34.177	12.152	-	-
PT Juloi Coal (JC)	7.034	16.397	-	1.408	149
PT Kalteng Coal (KC)	-	24.796	-	-	192
PT Sumber Barito Coal (SBC)	-	23.768	1.226	-	-
Total	7.324	113.677	23.829	1.408	341

Pemerintah memiliki wewenang untuk mengubah perencanaan spasial di kawasan tersebut, termasuk mengubah kategori spasial dari wilayah APL menjadi wilayah HPT atau wilayah hutan lindung. Dalam hal wilayah penambangan tambahan ditetapkan sebagai hutan produksi, Perusahaan Anak akan diwajibkan untuk mendapatkan surat-surat izin yang relevan sebelum memulai operasi penambangan di dalam wilayah tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Perusahaan Anak dapat mendapatkan perizinan ataupun mendapatkan dokumen perizinan dengan cepat.

Perusahaan Anak berisiko menghadapi sanksi administrasi, gugatan perdata, maupun pidana dalam hal melanggar ketentuan dalam bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

- **Peraturan perundang-undangan lingkungan yang lebih ketat atau pemberlakuan yang lebih ketat dari peraturan perundang-undangan lingkungan yang sudah ada dapat membebankan biaya-biaya tambahan kepada Perusahaan Anak dan/atau mengubah beberapa aspek dari operasi.**

Operasional Perusahaan Anak melibatkan penggunaan bahan-bahan yang berbahaya untuk lingkungan serta pelepasan material-material dan kontaminan-kontaminan ke dalam lingkungan, gangguan pada tanah, potensi bahaya bagi flora dan fauna, dan kekhawatiran terkait lingkungan

lainnya. Bisnis Perusahaan Anak tunduk pada peraturan lingkungan yang ekstensif di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (sebagaimana telah diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja), yang bisa membuat kegiatan-kegiatan eksplorasi dan pengembangan Perusahaan Anak menjadi lebih mahal atau yang melarang kegiatan-kegiatan Perusahaan Anak.

Peraturan-peraturan lingkungan hidup mengalami perubahan terus-menerus di Indonesia. Perusahaan Anak secara teratur mengevaluasi kewajiban-kewajiban terkait dengan perundangan yang baru dan yang berubah. Peraturan perundang-undangan baru, pemberlakuan persyaratan untuk izin-izin yang lebih ketat, persyaratan-persyaratan yang bertambah ketat atau interpretasi-interpretasi baru atas undang-undang lingkungan yang sudah ada, peraturan untuk izin-izin atau penemuan kontaminan yang sebelumnya tidak diketahui, dapat menyebabkan adanya biaya untuk perubahan operasional, memasang peralatan pengendali polusi, melakukan pembersihan lokasi, mengurangi atau memberhentikan operasional atau untuk pembayaran biaya-biaya jasa, denda-denda atau sanksi-sanksi lain untuk pelepasan-pelepasan atau pelanggaran lain atas standar-standar lingkungan.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat memberikan kepastian bahwa otoritas-otoritas pemerintahan tidak akan memberlakukan peraturan-peraturan tambahan atau meningkatkan level-level dari biaya-biaya jasa, ganti rugi atau denda-denda untuk ketidakpatuhan, yang dapat berakibat pada peningkatan pengeluaran Perusahaan Anak secara signifikan. Pembayaran tanggung jawab yang ditimbulkan atas biaya-biaya jasa, ganti rugi atau denda-denda terkait dengan suatu ketidak-patuhan akan mengurangi dana-dana yang dalam keadaan lain yang seharusnya tersedia untuk Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat sepenuhnya memperbaiki suatu masalah lingkungan, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat menghentikan sementara operasional atau melakukan tindakan kepatuhan sementara sebelum selesainya pemulihan yang disyaratkan.

Diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang lebih ketat yang mengatur tentang eksplorasi dan produksi emas dan program-program restorasi lingkungan, dapat berakibat pada kebutuhan untuk menyisihkan cadangan rehabilitasi dan *decommissioning* khusus atau pada peningkatan kewajiban-kewajiban terkait lingkungan dan memiliki dampak yang signifikan atas sebagian porsi bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak, yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut harus dievaluasi kembali secara ekonomis, yang dapat memiliki dampak merugikan material bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil-hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan mungkin tidak memadai atau tidak efektif**

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sistem-sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang terdiri dari kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur kerangka kerja organisasi dan metode manajemen yang relevan. Perseroan dan Perusahaan Anak percaya prosedur kerangka kerja organisasi dan metode manajemen telah sesuai dan memadai untuk pengoperasian bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak. Namun, karena batasan-batasan yang melekat pada desain dan implementasi dari sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan dan Perusahaan Anak, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat memberikan kepastian bahwa sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan dan Perusahaan Anak akan cukup efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah semua risiko-risiko yang dimaksud. Selain itu, karena sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan dan Perusahaan Anak diimplementasikan oleh karyawan-karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat memberikan kepastian bahwa implementasi tersebut tidak akan melibatkan kekeliruan atau kesalahan manusia. Jika Perseroan dan Perusahaan Anak gagal untuk mengadaptasi dan mengimplementasi dengan tepat waktu kebijakan dan prosedur manajemen risiko, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dapat terkena dampak secara material dan merugikan.

- **Risiko kepentingan-kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin berbeda dengan pemegang saham Perseroan yang lain**

Kepentingan-kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin bertentangan dengan kepentingan-kepentingan para pemegang saham Perseroan yang lain, dan tidak terdapat kepastian bahwa pemegang saham pengendali akan menggunakan hak suara atas saham-sahamnya yang akan menguntungkan para pemegang saham minoritas Perseroan. Berdasarkan pertimbangan bisnis pemegang saham pengendali atau pertimbangan lainnya, dapat mengakibatkan Perseroan mengambil tindakan-tindakan, atau tidak mengambil tindakan-tindakan, untuk menguntungkan dirinya sendiri atau afiliasi-afiliasinya yang lain dan bukan untuk kepentingan-kepentingan Perseroan atau kepentingan-kepentingan para pemegang saham lainnya dan yang mungkin membahayakan kepentingan-kepentingan Perseroan atau kepentingan-kepentingan para pemegang saham Perseroan yang lain. Oleh karena itu, kecuali peraturan perundang-undangan mensyaratkan persetujuan para pemegang saham minoritas Perseroan, pemegang saham pengendali dapat:

- a. Mengendalikan kebijakan-kebijakan, manajemen dan urusan-urusan Perseroan;
- b. Tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar, mengadopsi perubahan-perubahan atas ketentuan-ketentuan tertentu dari Anggaran Dasar;
- c. Menentukan jumlah dan waktu pembagian dividen dan pembagian-pembagian lainnya; dan
- d. Dengan cara lain menentukan hasil dari sebagian besar tindakan korporasi Perseroan, termasuk perubahan kendali, penerbitan efek-efek baru, merger atau penjualan seluruh atau secara substansial seluruh aset Perseroan.

Sebagai tambahan, beberapa anggota komite eksekutif Perseroan juga merupakan direktur atau pejabat di grup pemegang saham pengendali atau entitas-entitas terafiliasinya. Sebagai akibatnya, individu-individu ini memiliki kewajiban untuk berbuat yang terbaik (*fiduciary duty*) demi kepentingan pihak lainnya dan para pemegang sahamnya yang mungkin bertentangan dengan tugas-tugas yang harus mereka jalankan untuk Perseroan, yang dapat berakibat pada tindakan-tindakan yang merugikan bisnis Perseroan.

Lebih lanjut lagi, pihak ketiga pihak dapat mengurungkan niat untuk membuat penawaran tender atau tawaran untuk mengakuisisi Perseroan karena kepemilikan saham ini.

- **Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Dalam menjalankan kegiatan pertambangan, terdapat risiko terjadinya sengketa lahan atas areal konsesi yang dimiliki oleh Perusahaan pertambangan yang berpotongan atau tumpang tindih dengan areal konsesi milik perusahaan pertambangan lain. Selain itu terdapat pula risiko bila areal konsesi yang dimiliki perusahaan tambang berada di sekitar lahan milik warga dan mengakibatkan dampak material seperti pencemaran, gangguan lingkungan, dan aktivitas bagi warga. Apabila hal tersebut terjadi, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki risiko atas tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan suatu kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.

Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat mengganggu kelancaran operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dan apabila terdapat gugatan materi dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko nilai tukar mata uang asing**

Risiko Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap nilai tukar mata uang asing cukup besar mengingat sebagian besar kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan mata uang USD. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi margin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko keterbatasan pertanggungan asuransi**

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki asuransi dalam cakupan perlindungan tertentu yang Perseroan dan Perusahaan Anak yakin konsisten dengan praktik industri di Indonesia. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki asuransi-asuransi termasuk polis asuransi *Industrial All Risks/ Machinery Breakdown/ Business Interruption/ Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami* yang menanggung kerugian-kerugian yang timbul dari insiden-insiden terkait dengan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak.

Di samping itu, tidak ada jaminan kepastian bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak akan dapat mempertahankan perlindungan asuransi pada premi-premi yang wajar secara ekonomi atau mempertahankan perlindungan asuransi sama sekali di masa depan, atau bahwa suatu pertanggungan yang Perseroan dan Perusahaan Anak dapatkan akan mencukupi dan tersedia untuk menutup semua klaim terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak. Dalam hal Perseroan dan/atau Perusahaan Anak harus menanggung tanggung jawab signifikan yang tidak dilindungi asuransi atau perlindungan asuransi yang tidak memadai untuk menutup semua tanggung jawab, maka dapat memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko *cybersecurity***

Dalam menjalankan operasi pertambangan, terdapat ketergantungan terhadap teknologi informasi. Seiring berjalannya waktu, teknologi akan semakin berkembang dan ketergantungan terhadap otomasi dari teknologi juga akan semakin bertambah. Penggunaan teknologi ini memiliki risiko terhadap kehilangan data Perseroan dan Perusahaan Anak, serangan *cyber (cyber attacks)*, kesalahan pada sistem yang berakibat kepada insiden di dalam lapangan pekerjaan, kebocoran data yang menyebabkan penyalahgunaan data Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Risiko Bagi Investor

- **Risiko Likuiditas Saham**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

- **Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi**

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran. Volatilitas dalam harga saham Perseroan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Perseroan, atau mungkin tidak terkait atau tidak proporsional dengan hasil-hasil operasi Perseroan.

- **Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung pada Pendapatan Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan**

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada pendapatan laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Perseroan mungkin tidak bisa membagi dividen-dividen, Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan dan para pemegang saham Perseroan mungkin tidak menyetujui pembagian dividen-dividen. Selain itu, Perseroan mungkin dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian pembiayaan Perseroan yang sudah ada atau di masa depan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dividen hanya setelah periode waktu tertentu sebagaimana yang disepakati dengan para pemberi pinjaman. Perseroan juga mungkin membuat perjanjian-perjanjian pembiayaan serupa di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membayar dividen-dividen, dan Perseroan mungkin mengeluarkan biaya-biaya atau menimbulkan tanggung jawab yang akan mengurangi atau menghabiskan uang yang tersedia untuk pembagian dividen. Apabila Perseroan tidak membayar dividen tunai atas saham-saham, Investor mungkin tidak akan menerima pengembalian (*return*) apa pun atas investasi yang telah dilakukan di dalam saham-saham kecuali Investor menjual saham-saham pada harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.

- **Risiko Penjualan Saham di Masa Datang dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan**

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi serta rumor bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

Penjualan dengan jumlah yang signifikan dari saham Perseroan di pasar terbuka setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat memengaruhi secara merugikan harga pasar saham Perseroan. Faktor-faktor ini juga dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjual sekuritas bersifat efek tambahan. Walaupun pemegang saham pengendali Perseroan, Pemegang Saham Penjual tunduk pada sebuah moratorium, suatu penerbitan atau penjualan substansial atau penerbitan atau penjualan yang dianggap terjadi atas saham Perseroan dalam periode waktu yang singkat setelah berakhirnya periode moratorium yang berlaku (dimana berlaku) oleh pemegang saham pengendali Perseroan dan dapat mengakibatkan jatuhnya harga Saham Perseroan. Kecuali sebagaimana diuraikan dalam tidak terdapat pembatasan atas kemampuan pemegang saham pengendali Perseroan untuk menjual saham-sahamnya baik di BEI atau yang lainnya.

Apabila jumlah saham yang dipesan tidak mencapai total Saham Yang Ditawarkan, sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang dikecualikan sebagaimana dalam Peraturan No. IX.A.7 (yang mungkin mengakibatkan sebagian besar dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pihak-pihak tersebut). Dalam hal demikian, saham-saham milik pihak-pihak tersebut tidak akan tunduk pada *lock-up*, *moratorium* atau pembatasan pengalihan saham Perseroan sehingga adanya pengalihan saham Perseroan dengan jumlah yang signifikan mungkin mengakibatkan turunnya harga saham Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum di atas telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus setelah tanggal laporan auditor independen hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif atas laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan kembali tanggal 12 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1130). Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 belum diaudit atau direviu.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1130); dan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2020 dan 8 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0241).

VIII. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT JASAPOWER INDONESIA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 09 tanggal 25 September 2007, yang dibuat oleh Dwi Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (**"Menkumham"**) berdasarkan Surat Keputusan No. C-01217 HT.01.01-TH.2007 tanggal 25 Oktober 2007, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 36 tanggal 2 Mei 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5487 Tahun 2008. (**"Akta Pendirian"** berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**).

Perseroan mengubah nama dan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, sehingga nama Perseroan terakhir berubah menjadi **"PT ADARO MINERALS INDONESIA Tbk"** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 4 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0047835.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0151464.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 075 dan Tambahan Berita Negara Nomor 029109 yang keduanya terbit tanggal 17 September 2021.

Pada saat didirikan, kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a. Berusaha dalam bidang pembangunan;
- b. Berusaha dalam bidang angkutan darat;
- c. Berusaha dalam bidang perbengkelan;
- d. Berusaha dalam bidang percetakan;
- e. Berusaha dalam bidang perdagangan;
- f. Berusaha dalam bidang perindustrian;
- g. Berusaha dalam bidang pertambangan;
- h. Berusaha dalam bidang pertanian; dan
- i. Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dibidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan
 - Pembangkit tenaga listrik
 - Usaha penunjang ketenagalistrikan
 - Pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan
 - Bertindak sebagai pengembang
 - Konstruksi besi dan baja
 - Pemasangan instalasi-instalasi
 - Pembangunan konstruksi Gedung, jembatan, jalan, bandara dan dermaga
 - Pembangunan sarana dan pra-sarana jaringan telekomunikasi
 - Pendorongan bidang telekomunikasi

- Pemborongan pada umumnya (*General Contractor*)
 - Pengembangan wilayah pemukiman.
2. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pengangkutan Darat
 - Angkutan darat (Pipa/pipanisasi)
 - Ekspedisi dan pergudangan
 - Transportasi pengangkutan
 - Transportasi penumpang
 3. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perbengkelan:
 - Menjalankan usaha-usaha *showroom*;
 - Pemasangan dan penjualan assesoris kendaraan
 - Pengecatan kendaraan bermotor
 - Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
 4. Menjalankan usaha-usaha dibidang Percetakan
 - Desain dan cetak grafis
 - *Foto copy*
 - Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan
 - *Offset*
 - Percetakan dokumen
 - Penjilidan, kartonage dan pengepakan
 - Sablon
 5. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan
 - Ekspor – impor dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik
 - Bertindak sebagai agen, grosir barang-barang *engineering*
 - Distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang engineering (teknik)
 - Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan
 - Ekspor dan impor
 - Ekspor dan impor barang-barang engineering
 - Ekspor – impor dan perdagangan alat-alat simulator
 - Ekspor – impor dan perdagangan alat – alat simulator
 - Ekspor – impor dan perdagangan peralatan telekomunikasi
 - Ekspor – impor dan perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi
 - *Grossier, supplier, laveransir dan commission house*
 - *Multilevel marketing*
 - Perdagangan eceran kecuali mobil dan motor
 - Perdagangan komputer dan alat elektronik
 - Perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi
 - Perdagangan *supermarket/hypermarket* (Toserba/Swalayan)
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha *Real Estate* dan *Property*
 6. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perindustrian
 - Industri pembangkit tenaga listrik
 - Industri mesin listrik
 - Industri perlatan listrik
 - Industri fabrikasi perlatan listrik dan elektronik
 - Industri air mineral (air minum)
 - Industri aksesoris kendaraan bermotor
 - Industri alat angkutan (selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih)
 - Industri alat-alat kebersihan dan keamanan
 - Industri anyaman dan kayu tidak termasuk *furniture*
 - Industri alat tulis kantor (ATK)
 - Industri bahan dan bumbu makanan
 - Industri bahan makanan dan minuman
 - Industri barang galian bukan logam

- Industri daur ulang
- Industri *garmen* dan pakaian jadi
- Industri karet dan barang-barang dari karet
- Industri kebutuhan rumah tangga (*consumer goods*)
- Industri kerajinan tangan
- Industri keramik dan tanah liat
- Industri kertas
- Industri kimia (*chemical*) dan barang-barang dari bahan kimia
- Industri Komputer dan *peripheral*
- Industri makanan – minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil)
- Industri *manufacturing* dan fabrikasi
- Industri mesin-mesin
- Industri pembuatan alat-alat simulator
- Industri pengolahan hasil perikanan (*coldstorage*)
- Industri perakitan komponen jadi (elektronika)
- Industri peralatan rumah tangga
- Industri peralatan teknik dan mekanikal
- Industri peralatan transmisi telekomunikasi
- Industri tekstil
- Industri *wood working dan furniture* (mebel)

7. Menjalankan usaha – usaha dibidang Pertambangan

- Batu Bara
- Bijih uranium dan thorium
- Eksplorasi dan eksploitasi air mineral
- Emas
- Nikel
- Pasir besi dan bijih besi
- Pengeboran
- Perak
- Tambang non migas
- Teknologi perforasi
- Timah dan logam

8. Menjalankan usaha – usaha dibidang Pertanian

- Agrobisnis (perdagangan hasil - hasil pertanian)
- Agroindustri
- Kehutanan
- Perikanan darat/laut dan pertambakan
- Perkebunan tanaman industri
- Perkebunan tanaman keras (palawija)
- Perkebunan tanaman pangan
- Peternakan

9. Menjalankan usaha – usaha dibidang Jasa

- Ekpedisi, pengepakan dan pergudangan (bukan veem)
- Jasa agen properti
- Jasa binatu/*laundry*
- Jasa *fotocopy*
- Jasa *franchise*
- Jasa hiburan, *agency*, manajemen dan produksi
- Jasa hubungan kemasyarakatan
- Jasa instalasi dan *maintenance* komputer, jaringan komputer dan *peripheral*
- Jasa keamanan (*securities*)
- Jasa kebersihan

- Jasa kesenian dan pameran
- Jasa komputer grafik dan kreatif photo studio
- Jasa komputer, *hardware* dan *peripheral*
- Jasa navigasi telematika
- Jasa pembuatan perangkat lunak (*software*)
- Jasa pengolahan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan
- Jasa pengembang piranti lunak
- Jasa pengolahan data
- Jasa pengurusan surat-surat perizinan (biro jasa)
- Jasa penjahitan pakaian (*taylor*)
- Jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi
- Jasa penyelenggaraan usaha teknik
- Jasa penyewaan dan pengelolaan properti
- Jasa perancang busana (rumah mode)
- Jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran
- Jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor
- Jasa persewaan mesin dan peralatannya
- Jasa rekreasi
- Jasa rumah makan/restoran
- Jasa sablon, bordir, spanduk dan reklame
- Jasa telekomunikasi umum
- Jasa boga
- Konsultasi bidang arsitek, *landscape, design & interior*
- Konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi
- Konsultasi bidang energi
- Konsultasi bidang listrik (elektrikal)
- Konsultasi bidang listrik elektronika
- Konsultasi bidang manajemen dan administrasi *engineering*
- Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri
- Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti real estat
- Konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia
- Konsultasi bidang mesin (mekanikal)
- Konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan
- Konsultasi bidang teknik *engineering*
- Konsultasi bidang teknologi simulator
- Konsultasi bidang telekomunikasi
- Pengembangan bisnis
- Penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp1.000.000 per saham	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Alam Tri Abadi	999	999.000.000	99,9
Garibaldi Thohir	1	1.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan termasuk perubahan material yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 9 April 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 127 tanggal 16 April 2018, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0012773.AH.01.02.TAHUN 2018, tanggal 09 Juni 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0080877.Tahun 2018 tanggal 09 Juni 2018, yang menyetujui:
 - Pengurangan modal dasar Perseroan dengan cara mengubah Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Pasal 46 UUPT dari sejumlah Rp10.450.000.000.000 terbagi atas 10.450.000 saham, menjadi sejumlah Rp8.281.600.000.000 terbagi atas 8.281.600 saham.
 - Pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UUPT yang semula berjumlah Rp2.624.469.000.000 (dua triliun enam ratus dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 2.624.469 (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan) saham, menjadi sejumlah Rp2.082.369.000.000 (dua triliun delapan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 2.082.369 (dua juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan) saham, dengan cara penarikan kembali 542.100 (lima ratus empat puluh dua ribu seratus) saham Perseroan yang saat ini dimiliki oleh PT Alam Tri Abadi.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 79 tanggal 29 Oktober 2019, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0105026.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0242185.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019, yang menyetujui:
 - Pengurangan modal dasar Perseroan dengan cara mengubah anggaran dasar Perseroan berdasarkan Pasal 46 UUPT dari semula sejumlah Rp8.281.600.000.000 (delapan triliun dua ratus delapan puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) terbagi atas 8.281.600 (delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus Rupiah) saham menjadi sejumlah Rp5.039.136.000.000 (lima triliun tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang terbagi atas 5.039.136 (lima juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam) saham.
 - Pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UUPT yang semula berjumlah Rp2.082.369.000.000 (dua triliun delapan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta Rupiah) terbagi atas 2.082.369 (dua juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan), menjadi sejumlah Rp1.259.784.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah) yang terbagi atas 1.259.784 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat) saham dengan cara penarikan kembali 822.585 (delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima) saham Perseroan yang saat ini dimiliki oleh PT Alam Tri Abadi.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 3 September 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 140 tanggal 28 September 2020, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar Persetujuan berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0066785.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 28 September 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0162658.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 September 2020, yang menyetujui:

- Untuk mengubah ketentuan mengenai maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan diubah, berbunyi dan ditulis sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Pasal 3

Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang diantaranya:

- a) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalan lainnya;
- b) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi;
- c) Reparasi mesin untuk keperluan khusus; serta
- d) Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang-bidang sebagai berikut:

- a) Menjalankan kegiatan usaha di bidang-bidang dan penggalan lainnya, yang meliputi:
 - Konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan di bidang pengangkutan, subbidang menggunakan truk, lori, ban berjalan (*belt conveyor*), tongkang, dan pipa, di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batu bara.
 - Konsultasi dan/atau perencanaan di bidang penambangan subbidang pengupasan, pemuatan, dan pemindahan tanah/batuan penutup, di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batu bara; dan
 - Pelaksanaan di bidang penambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan, di lingkungan proyek – proyek pertambangan mineral dan batu bara.
 - b) Menjalankan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri, yang meliputi penyewaan peralatan pertambangan dan peralatan penunjang pertambangan.
 - c) Menjalankan reparasi mesin untuk keperluan khusus yang meliputi jasa reparasi mesin untuk keperluan khusus berupa pemeliharaan dan perawatan peralatan pertambangan, serta pemeliharaan dan perawatan peralatan penunjang pertambangan.
 - d) Menjalankan aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu yang meliputi kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, berupa penyediaan operator, mekanik dan teknisi.
4. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 24 November 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 65 tanggal 11 Desember 2020, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-006278.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 30 Januari 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0018934.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Januari 2021, yang menyetujui:
- Pengurangan modal dasar Perseroan dengan cara mengubah anggaran dasar Perseroan berdasarkan Pasal 46 UUPA dari semula Rp5.039.136.000.000 (lima triliun tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang terbagi atas 5.039.136 (lima juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam) menjadi sejumlah Rp2.500.719.000.000 (dua triliun lima ratus miliar tujuh ratus sembilan belas juta Rupiah) yang terbagi atas 2.500.719 (dua juta lima ratus ribu tujuh ratus sembilan belas) saham.
- Pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UUPA yang semula berjumlah Rp1.259.784.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah) yang terbagi atas 1.259.784 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat) menjadi sejumlah Rp625.180.000.000 (enam ratus dua puluh lima miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 625.180 (enam ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh) saham dengan cara penarikan Kembali 634.604 (enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat) saham Perseroan yang saat ini dimiliki oleh PT Alam Tri Abadi.

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 104 tanggal 30 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0046463.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 30 Agustus 2021 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar nomor AHU-AH.01.03-0442004 tanggal 30 Agustus 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0146978.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang menyetujui:
- Peningkatan modal dasar dari semula berjumlah sebesar Rp2.500.719.000.000 (dua triliun lima ratus miliar tujuh ratus sembilan belas juta Rupiah) yang terbagi atas 2.500.719 (dua juta lima ratus ribu tujuh ratus sembilan belas) saham, menjadi sebesar Rp13.710.100.000.000 (tiga belas triliun tujuh ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah) yang terbagi atas 13.710.100 (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus) saham
 - Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula berjumlah sebesar Rp625.180.000.000 (enam ratus dua puluh lima miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 625.180 (enam ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh) saham, menjadi sebesar Rp3.427.525.000.000 (tiga triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 3.427.525 (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) saham.

Penawaran Umum telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 1 September 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 4 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0047835.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0444665 tanggal 06 September 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0444666 tanggal 06 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0151464.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021, yang menyetujui antara lain, sebagai berikut:

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham saham (*stock split*) Perseroan dengan rasio 1:10.000, semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, sehingga jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing pemegang saham Perseroan setelah dilakukannya pemecahan nilai nominal saham dan sebelum Penawaran Umum adalah sebagai berikut:
 - a) PT Alam Tri Abadi sejumlah 2.640.470.000 (dua miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu) saham;
 - b) PT Adaro Mining Technologies sejumlah 3.611.330.000 (tiga miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham; dan
 - c) PT Adaro Energy Tbk sejumlah 28.023.450.000 (dua puluh delapan miliar dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu) saham.

Dan sekaligus menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait pemecahan nilai nominal saham-saham (*stock split*) Perseroan tersebut sehingga Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan dibaca sebagai berikut:

MODAL Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp13.710.100.000.000 (tiga belas triliun tujuh ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah), terbagi atas 137.101.000.000 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus satu juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 34.275.250.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp3.427.525.000.000 (tiga triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah).
2. Menyetujui untuk dilakukannya perubahan nama dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, sehingga nama Perseroan yang semula bernama "PT Jasapower Indonesia" berubah menjadi "PT Adaro Minerals Indonesia Tbk."
3. Menyetujui untuk:
 - a) Mengeluarkan saham-saham baru Perseroan sejumlah sebanyak-banyaknya 6.100.000.000 (enam miliar seratus juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang akan ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**").
 - b) Mengeluarkan saham-saham baru Perseroan sejumlah sebanyak-banyaknya 610.000.000 (enam ratus sepuluh juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
4. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk:
 - a) Melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan termasuk menandatangani semua perjanjian, akta-akta dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
 - b) Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - c) Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan;
 - d) Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - e) Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada bursa efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan dibidang pasar modal;
 - f) Menetapkan waktu, syarat dan tata cara termasuk tapi tidak terbatas menetapkan persyaratan untuk menjadi partisipan, jumlah, harga yang harus dibayar oleh partisipan dan waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g) Memperoleh persetujuan yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga, jika diperlukan;
 - h) menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal; dan
 - i) melakukan hal-hal lain yang diperlukan dan dipandang baik oleh Direksi.

6. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka, dan seketika itu juga mengangkat Iwan Dewono Budiyuwono sebagai Presiden Direktur, Hendri Tamrin, Totok Azhariyanto, Heri Gunawan, dan Priyadi masing-masing sebagai Direktur Perseroan serta mengangkat Garibaldi Thohir sebagai Presiden Komisaris, Mohammad Syah Indra Aman, Chia Ah Hoo, dan Lie Luckman, masing-masing sebagai Komisaris, Mohammad Effendi dan Budi Bowoleksono masing-masing sebagai Komisaris Independen, seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak tanggal 1 September 2021 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Iwan Dewono Budiyuwono
Wakil Presiden Direktur	: Hendri Tamrin
Direktur	: Totok Azhariyanto
Direktur	: Heri Gunawan
Direktur	: Priyadi

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Mohammad Syah Indra Aman
Komisaris	: Chia Ah Hoo
Komisaris	: Lie Luckman
Komisaris Independen	: Mohammad Effendi
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono

7. Menyetujui perubahan untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

8. Menyetujui dilakukannya perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), serta penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI 2020**”)

6. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 17 September 2021, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 26 tanggal 17 September 2021, dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0051350.AH.01.02. TAHUN 2021 tanggal 21 September 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0162036.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 September 2021, yang menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan dibaca sebagai berikut:
 1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang:
 - a. Aktivitas konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang bidang Pertambangan, Penggalian, Jasa Penunjang Pertambangan, Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus, Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Perdagangan Besar, Angkutan, Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan, Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, Pertanian Tanaman, Konstruksi, Reparasi dan Pemasangan Mesin, Pengadaan Listrik, Pengelolaan Air, Kehutanan, Industri);
 - b. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - c. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya;
 - d. Reparasi mesin untuk keperluan khusus; serta
 - e. Investasi.
 2. a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
 - Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya, Menjalankan aktivitas jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (*operational leasing*) Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya, Menjalankan kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.
 - Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus, Menjalankan reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.
 - Investasi:
 - (i) Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan;
 - (ii) Membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan;
 - (iii) Memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal;
 - Aktivitas Kantor Pusat, Antara lain pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;
- b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:
- Pertambangan Umum;
 - Pertambangan Batu Bara; Gasifikasi Batu Bara di Lokasi Penambangan;
 - Pertambangan Mineral, termasuk pengolahan dan pemurniannya;
 - Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dan Panas Bumi;
 - Penggalian Batu Kapur/Gamping;
 - Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan; Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - Perdagangan Besar Bukan Mobil, dan Sepeda Motor; Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak; Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya; Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berkaitan dengan itu; Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya; Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor;
 - Angkutan Perairan;
 - Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa;

- Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan; Pergudangan dan Penyimpanan; Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang); Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut;
 - Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan kegiatan yang berkaitan dengan itu;
 - Konstruksi Gedung; Konstruksi Bangunan Sipil; Konstruksi Khusus; Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah, dan drainase; Pengerukan; Penyiapan Lahan;
 - Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan; Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus; Reparasi peralatan lainnya;
 - Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
 - Pengelolaan Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya;
 - Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang bersangkutan dengan itu;
 - Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu;
 - Industri Peralatan Listrik;
 - Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi; Industri Produk dari Batu Bara; Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi; Industri Briket Batu Bara;
 - Industri Barang Galian Bukan Logam;
 - Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;
 - Industri Makanan;
 - Industri Air Minum dan Air Mineral;
 - Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya;
 - Industri Pakaian Jadi;
 - Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
 - Industri Farmasi, Produk Obat dan Jamu;
 - Pengelolaan Air Limbah;
 - Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah;
 - Real Estat; Kawasan Industri; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
 - Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya;
 - Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
 - Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya;
 - Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - Aktivitas Olahraga dan Rekreasi lainnya;
 - Aktivitas Kesehatan Manusia;
 - Telekomunikasi;
 - Perikanan;
 - Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya;
 - Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan;
 - Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
 - Periklanan dan Penelitian Pasar;
 - Aktivitas Penerbitan;
 - Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman;
 - Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk, antara lain, memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Dokumen Perizinan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9120402900544	Diterbitkan tanggal 4 September 2019 dan perubahan ke-4 tanggal 27 Januari 2021	-	Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	02.672.163.9-063.000	8 Oktober 2007	-	KPP Madya Dua Jakarta Selatan I
3.	Surat Keterangan Terdaftar Pajak	S-1767KT/WPJ.04/KP.13/2021	14 September 2021	-	KPP Madya Dua Jakarta Selatan Satu Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Satu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak	S-1027/PKP/WPJ.04/KP.13/2021	14 September 2021	-	KPP Madya Dua Jakarta Selatan Satu Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Satu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
5.	Izin Usaha Jasa Pertambangan	90/1/IUJP/PMDN/2019	12 Juni 2019	12 Juni 2024 dan dapat diperpanjang	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
6.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	KEP. 4/ HI.00.00/00.0000.210924018/B/X/2021	8 Oktober 2021	7 Oktober 2023	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7.	Pengesahaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	B.3/083969/Pk.04.01/X/2021	5 November 2021	1 September 2021 sampai 31 Agustus 2022	Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
8.	Wajib Laporan Tenaga Ketenagakerjaan	7151.20210824.0002	24 Agustus 2021	24 Agustus 2022	Instansi Penerbit Kementerian Ketenagakerjaan RI

2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2018

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 127 tanggal 16 April 2018, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0012773.AH.01.02.TAHUN 2018, tanggal 09 Juni 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0080877.Tahun 2018 tanggal 09 Juni 2018 ("**Akta No. 127/2018**") yang menyetujui:

- Pengurangan modal dasar Perseroan dengan cara mengubah Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Pasal 46 UUPU dari sejumlah Rp10.450.000.000.000 terbagi atas 10.450.000 saham, menjadi sejumlah Rp8.281.600.000.000 terbagi atas 8.281.600 saham,

- Pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan pasal 47 ayat 1 UUPT yang semula berjumlah Rp2.624.469.000.000 (dua triliun enam ratus dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 2.624.469 (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan) saham, menjadi sejumlah Rp2.082.369.000.000 (dua triliun delapan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 2.082.369 (dua juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan) saham, dengan cara penarikan kembali 542.100 (lima ratus empat puluh dua ribu seratus) saham Perseroan yang saat ini dimiliki oleh PT Alam Tri Abadi, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	8.281.600	8.281.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Alam Tri Abadi	1.721.236	1.721.236.000.000	82,66
PT Adaro Mining Technologies	361.133	361.133.000.000	17,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.082.369	2.082.369.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	6.199.231	6.199.231.000.000	

Tahun 2019

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 79 tanggal 29 Oktober 2019, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0105026.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0242185.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 ("Akta No. 79/2019") yang menyetujui:

- Pengurangan modal dasar Perseroan dengan cara mengubah anggaran dasar Perseroan berdasarkan Pasal 46 UUPT dari semula sejumlah Rp8.281.600.000.000 (delapan triliun dua ratus delapan puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) terbagi atas 8.281.600 (delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus Rupiah) saham menjadi sejumlah Rp5.039.136.000.000 (lima triliun tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang terbagi atas 5.039.136 (lima juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam) saham,
- Pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UUPT yang semula berjumlah Rp2.082.369.000.000 (dua triliun delapan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta Rupiah) terbagi atas 2.082.369 (dua juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan), menjadi sejumlah Rp1.259.784.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah) yang terbagi atas 1.259.784 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat) saham dengan cara penarikan kembali 822.585 (delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima) saham Perseroan yang saat ini dimiliki oleh PT Alam Tri Abadi, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	5.039.136	5.039.136.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Alam Tri Abadi	898.651	898.651.000.000	71,33
PT Adaro Mining Technologies	361.133	361.133.000.000	28,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.259.784	1.259.784.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.779.352	3.779.352.000.000	

Tahun 2020

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 65 tanggal 11 Desember 2020, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-006278.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 30 Januari 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0018934.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Januari 2021 ("Akta No. 65/2020") yang menyetujui:

- Pengurangan modal dasar Perseroan dengan cara mengubah anggaran dasar Perseroan berdasarkan Pasal 46 UUPT dari semula Rp5.039.136.000.000 (lima triliun tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang terbagi atas 5.039.136 (lima juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam) menjadi sejumlah Rp2.500.719.000.000 (dua triliun lima ratus miliar tujuh ratus sembilan belas juta Rupiah) yang terbagi atas 2.500.719 (dua juta lima ratus ribu tujuh ratus sembilan belas) saham,
- Pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UUPT yang semula berjumlah Rp1.259.784.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah) yang terbagi atas 1.259.784 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat) menjadi sejumlah Rp625.180.000.000 (enam ratus dua puluh lima miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 625.180 (enam ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh) saham dengan cara penarikan Kembali 634.604 (enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat) saham Perseroan yang saat ini dimiliki oleh PT Alam Tri Abadi, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.500.719	2.500.719.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Alam Tri Abadi	264.047	264.047.000.000	42,24
PT Adaro Mining Technologies	361.133	361.133.000.000	57,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	625.180	625.180.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.875.539	1.875.539.000.000	

Tahun 2021

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- a. sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 104 tanggal 30 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0046463.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 30 Agustus 2021 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar nomor AHU-AH.01.03-0442004 tanggal 30 Agustus 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0146978.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 ("Akta No. 104/2021") yang menyetujui:
 - Peningkatan modal di Perseroan dengan mengeluarkan saham-saham baru sebanyak 2.802.345 saham atau setara dengan Rp2.802.345.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Adaro Energy Tbk.;
 - Peningkatan modal dasar dari semula berjumlah sebesar Rp2.500.719.000.000 yang terbagi atas 2.500.719 saham, menjadi sebesar Rp13.710.100.000.000 yang terbagi atas 13.710.100 saham;
 - Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula berjumlah sebesar Rp625.180.000.000 yang terbagi atas 625.180 saham, menjadi sebesar Rp3.427.525.000.000 yang terbagi atas 3.427.525 saham.

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	13.710.100	13.710.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Adaro Energy Tbk	2.802.345	2.802.345.000.000	81,76
PT Adaro Mining Technologies	361.133	361.133.000.000	10,54
PT Alam Tri Abadi	264.047	264.047.000.000	7,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.427.525	3.427.525.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.282.575	10.282.575.000.000	

- b. sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 4 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0047835.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0444665 tanggal 06 September 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0444666 tanggal 06 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0151464. AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021 ("Akta No. 4/2021") yang menyetujui:
- Pemecahan nilai nominal saham saham (stock split) Perseroan dengan rasio 1:10.000, semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi sebesar Rp100 per saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan setelah dilakukannya pemecahan nilai nominal saham dan sebelum Penawaran Umum adalah sebagai berikut:
 - a) PT Alam Tri Abadi sejumlah 2.640.470.000 saham;
 - b) PT Adaro Mining Technologies sejumlah 3.611.330.000 saham; dan
 - c) PT Adaro Energy, Tbk. sejumlah 28.023.450.000 saham.

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	137.101.000.000	13.710.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Adaro Energy Tbk	28.023.450.000	2.802.345.000.000	81,76
PT Adaro Mining Technologies	3.611.330.000	361.133.000.000	10,54
PT Alam Tri Abadi	2.640.470.000	264.047.000.000	7,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.275.250.000	3.427.525.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	102.825.750.000	1.028.257.500.000	

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

3. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Sejak bulan Maret 2021, Perusahaan Anak melakukan ekspansi *Tuhup Port* untuk menambah kapasitas pemuatan batu bara ke dalam tongkang dari 700 ton per jam menjadi 1,500 ton per jam. Selain itu, Perseroan juga melakukan pemindahan *barge-to-barge transfer* ke hulu sungai Barito. Hal ini bertujuan untuk mengurangi waktu siklus tongkang (*barge cycle time*).

Pada bulan Agustus 2021, Perseroan mengadakan perjanjian jual beli saham dengan PT Alam Tri Bangun Indonesia ("ATBI") yang merupakan entitas sepengendali, untuk mengakuisisi 5.487.919 lembar saham biasa atau setara dengan 99,99% kepemilikan atas ATDI dan Perusahaan Anak ATDI (LC, MC, SBC, KC dan JC) dengan nilai pengalihan sebesar USD381.900.000. Selanjutnya, Perseroan melakukan perubahan nama dari sebelumnya PT Jasapower Indonesia menjadi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk.

4. Pengendali Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum

PT Adaro Strategic Investments (“ASI”)

Riwayat Singkat

ASI didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 18 Mei 2009, dibuat oleh Toeti Juniarto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-23337.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029949.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 27 Mei 2009.

Adapun perubahan terakhir anggaran dasar ASI yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ASI nomor 22 tanggal 13 Januari 2021 dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ASI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0009214.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 12 Februari 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027840.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Februari 2021 (**“Akta 22/2021”**).

ASI berkantor pusat di Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ASI, maksud dan tujuan ASI adalah bergerak dalam bidang

- Aktivitas Kantor Pusat
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ASI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;
- b. Pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha Pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha ASI adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dari ASI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ASI Nomor 77 tanggal 21 Agustus 2009, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar ASI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-48030.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 7 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-00064838.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 7 Oktober 2009, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp10.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.887.717.188	18.877.171.880.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
PT Adaro Strategic Capital	1.178.770.309	11.787.703.090.000	74,93
PT Adaro Strategic Lestari	394.327.347	3.943.273.470.000	25,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.573.097.656	15.730.976.560.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	314.619.532	3.146.195.320.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ASI sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 16 tanggal 10 Januari 2019, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ASI dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0064932 tanggal 1 Februari 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017074.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Februari 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Arini Saraswati Subianto
Komisaris : Ir. Theodore Permadi Rachmat

Direksi

Direktur Utama : Garibaldi Thohir
Direktur : Christian Ariano Rachmat
Direktur : Crescento Hermawan
Direktur : Michael W. P. Soeryadjaya

5. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

5.1 PT Adaro Energy Tbk ("AE")

Riwayat Singkat

AE didirikan pada tahun 2004 dengan nama PT PADANG KURUNIA berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 28 Juli 2004, dibuat oleh Sukawaty Sumadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian berdasarkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor C-21493 HT.01.01.TH.2004, tanggal 26 Agustus 2004, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan nomor 2334/BH.09.03/XI/2004, tanggal 5 November 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 59 tanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara Indonesia nomor 8036 ("Akta Pendirian" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar").

Nama AE terakhir kali berubah menjadi **“PT ADARO ENERGY, Tbk.”** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Padang Karunia nomor 62 tanggal 18 April 2008, dibuat di hadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor (i) AHU-20330.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 23 April 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0029841.AH.01.09. Tahun 2008 Tanggal 23 April 2008 dan (ii) AHU-21258.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 25 April 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0031139.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 54 tanggal 4 Juli 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 10633 Tahun 2008.

Anggaran Dasar AE telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Padang Karunia nomor 62 tanggal 18 April 2008, dibuat di hadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor (i) AHU-20330.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 23 April 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0029841.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 23 April 2008 dan (ii) AHU-21258.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 25 April 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-0031139.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 54 tanggal 4 Juli 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 10633 Tahun 2008. (**“Akta 62/2008”**).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar AE adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat AE nomor 31 tanggal 20 Mei 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-01.03.0336458, tanggal 28 Mei 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0094808.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 025360 tanggal 6 Agustus 2021 (**“Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir AE”**).

AE berkantor pusat di Menara Karya lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Setiabudi, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan AE berdasarkan pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat AE nomor 31 tanggal 20 Mei 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-01.03.0336458, tanggal 28 Mei 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0094808.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 025360 tanggal 6 Agustus 2021 (**“Akta 31/2021”**):

Berdasarkan pasal 3 Akta 31/2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AE adalah:

1. Maksud dan tujuan AE adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan AE yang bergerak di bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pengudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan, industri.

2. a. Kegiatan usaha utama AE adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas kantor pusat

Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan industri operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

2. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya

Pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

b. Kegiatan usaha penunjang AE adalah sebagai berikut:

- Pertambangan batu bara; gasifikasi batu bara di lokasi penambangan;
- Pertambangan minyak bumi dan gas dan panas bumi;
- Penggalian batu kapur/gamping;
- Aktivitas jasa penunjang pertambangan; aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- Perdagangan besar bukan mobil, dan sepeda motor;
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya; perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berkaitan dengan itu;
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
- Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
- Angkutan perairan;
- Angkutan darat dan angkutan penunjang angkutan; pergudangan dan penyimpanan; penanganan kargo (bongkar muat barang); aktivitas pelayanan kepelabuhan laut;
- Pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan yang berkaitan dengan itu;
- Konstruksi gedung; konstruksi bangunan sipil; konstruksi khusus; konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah, dan drainase; pengerukan; penyiapan lahan;
- Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan; reparasi mesin untuk keperluan khusus; reparasi peralatan lainnya;
- Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
- Pengelolaan air; penambungan, penjernihan dan penyaluran air minum;
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi;
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya;
- Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analisis dan uji teknis;
- Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang bersangkutan dengan itu;
- Kehutanan dan pemanenan kayu dan hasil hutan selain kayu;
- Industri peralatan listrik;
- Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi;
- Industri produksi dari batu bara; industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi; industri briket batu bara;
- Industri barang galian bukan logam;
- Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;

- Industri makanan;
 - Industri air minum dan air mineral;
 - Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk *furniture*) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
 - Industri pakaian jadi;
 - Industri karet, barang dari karet dan plastik;
 - Industri farmasi, produksi obat dan jamu;
 - Pengelolaan air limbah;
 - Pengelolaan dan daur ulang sampah;
 - Real estat; kawasan industri; real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
 - Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya;
 - Perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - Aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya;
 - Penyediaan makanan dan minuman;
 - Aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya;
 - Aktivitas kesehatan manusia;
 - Telekomunikasi;
 - Perikanan;
 - Aktivitas agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya;
 - Aktivitas keamanan dan penyelidikan;
 - Perpustakaan, arsip, museum, dan kegiatan kebudayaan lainnya;
 - Periklanan dan penelitian pasar;
 - Aktivitas penerbitan;
 - Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman;
 - Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen; aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
- c. Kegiatan usaha lainnya AE guna melaksanakan, mendukung dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) AE dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh AE, termasuk, antara lain, memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dari AE berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat AE nomor 31 tanggal 20 Mei 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-01.03.0336458, tanggal 28 Mei 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0094808.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 25360 Tahun 2021 dan (ii) Daftar Pemegang Saham AE per 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	8.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Adaro Strategic Investments	14.045.425.500	1.404.542.550.000	43,91
PT Saratoga Investama Sedaya	1.174.890.670	117.489.067.000	3,67
PT Trinugraha Thohir	209.419.470	20.941.947.000	0,65
PT Persada Capital Investama	16.028.000	1.602.800.000	0,05
Edwin Soeryadjaya	1.051.738.544	105.173.854.400	3,29
Theodore Permedi Rachmat	812.988.601	81.298.860.100	2,54
Arini Saraswaty Subianto	79.975.750	7.997.575.000	0,25

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Garibaldi Thohir	1.976.632.710	197.663.271.000	6,18
Christian Ariano Rachmat	16.000.000	1.600.000.000	0,05
Chia Ah Hoo	10.593.500	1.059.350.000	0,03
Julius Aslan	14.000.000	1.400.000.000	0,04
Masyarakat/Public	12.578.269.255	1.257.826.925.500	39,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	31.985.962.000	3.198.596.200.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	48.014.038.000	4.801.403.800.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dari AE adalah berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat AE nomor 31 tanggal 20 Mei 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data AE berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0336459 tanggal 28 Mei 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0094808.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021 untuk susunan anggota Direksi, dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat AE nomor 9 tanggal 11 Juni 2019, dibuat oleh Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data AE berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0289923 tanggal 25 Juni 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0097633.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 untuk susunan anggota Dewan Komisaris, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Wakil Presiden Komisaris	:	Theodore Permadi Rachmat
Komisaris	:	Arini Saraswaty Subianto
Komisaris Independen	:	Raden Pardede
Komisaris Independen	:	Mohammad Effendi

Direksi

Presiden Direktur	:	Garibaldi Thohir
Wakil Presiden Direktur	:	Christian Ariano Rachmat
Direktur	:	Chia Ah Hoo
Direktur	:	Mohammad Syah Indra Aman
Direktur	:	Julius Aslan

5.2 PT Alam Tri Abadi ("ATA")

Riwayat Singkat

ATA didirikan pada tahun 2004 berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 1 Desember 2004 dibuat oleh Insinyur Rusli, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian ATA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-31123HT.01.01.TH.2004 tanggal 23 Desember 2004 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan nomor 090315245606 tanggal 10 Maret 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 1 Juli 2005, Tambahan Berita Negara Nomor 6922 Tahun 2005 ("Akta Pendirian" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Anggaran Dasar ATA telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 173 tertanggal 31 Juli 2008 di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Tangerang. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-53864.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074150.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008 ("**Akta 173/2008**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar ATA adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ATA nomor 17 tanggal 11 Februari 2020, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dengan agenda rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ATA terkait maksud dan tujuan ATA yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0020997.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0134374 tanggal 11 Maret 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0048469.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 ("**Akta 17/2020**").

ATA berkantor pusat di Menara Karya lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Setiabudi, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan ATA berdasarkan pasal 3 sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ATA nomor 53 tanggal 20 September 2020 dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ATA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0051320.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 21 September 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0161963.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 September 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ATA adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari ATA ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
 - b. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya;
 - c. Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya;
 - d. Perkebunan buah kelapa sawit; dan
 - e. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ATA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir;
 - b. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain dalam KBLI. Termasuk perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dari bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan dalam KBLI;
 - c. Perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya;
 - d. Perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit; dan

- e. Pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dari ATA berdasarkan Akta a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ATA nomor 104 tanggal 13 Desember 2012, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-66241.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0112119.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.10-46082 tanggal 28 Desember 2012, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0112633.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012; dan b) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ATA nomor 162 tanggal 12 Desember 2014, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-09968.40.21.2014 tanggal 19 Desember 2014, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-48126.40.22.2014 tanggal 19 Desember 2014, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0133859.40.80.2014 tanggal 19 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Adaro Energy Tbk	21.900.632	21.900.632.000.000	99,99
PT Adaro Strategic Investments	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.900.633	21.900.633.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	18.099.367	18.099.367.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pemegang saham terakhir dari ATA adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ATA nomor 17 tanggal 11 Februari 2020, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0020997.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0134374 tanggal 11 Maret 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0048469.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 23 tanggal 20 Maret 2020, Tambahan Berita Negara nomor 13290 tahun 2020 ("Akta 17/2020"). Berdasarkan Akta 17/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Garibaldi Thohir
 Komisaris : Christian Ariano Rachmat
 Komisaris : Julius Aslan

Direksi

Direktur Utama : Chia Ah Hoo
Direktur : Mohammad Syah Indra Aman
Direktur : Lie Luckman

5.3 PT Adaro Mining Technologies (“AMT”)

Riwayat Singkat

AMT didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian nomor 42 tanggal 24 Oktober 2011, dibuat oleh Risbert, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-52433.AH.01.01.TAHUN 2011, tanggal 27 Oktober 2011, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tertanggal 23 November 2012 (“**Akta Pendirian**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar AMT adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 57 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara dengan agenda rapat untuk menyetujui untuk mengubah ketentuan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AMT dan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat keputusan No. AHU-0040834.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 22 Juli 2021, serta telah diberitahukan berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0430594 tanggal 22 Juli 2021 (“**Akta 57/2021**”).

AMT berkantor pusat di Menara Karya lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Setiabudi, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan AMT berdasarkan pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 57 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara adalah Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat keputusan No. AHU-0040834.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 22 Juli 2021.

Berdasarkan pasal 3 Akta 57/2021, kegiatan usaha AMT adalah:

1. Maksud dan tujuan AMT ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi
 - b. Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas tersebut;
 - c. Aktivitas pengolahan data, *hosting*, dan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas tersebut; portal web; dan
 - d. Aktivitas konsultasi manajemen.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas AMT dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Menjalankan aktivitas perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi, yang mencakup:
 - i. Aktivitas perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya, yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya;
 - ii. Aktivitas perdagangan eceran piranti lunak (*software*) yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (*software*)

- b. Menjalankan aktivitas pemrograman komputer, konsultasi komputer, dan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas tersebut yang mencakup:
 - i. Konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemogram dari sistem yang siap pakai lainnya;
 - ii. Konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, termasuk usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak;
- c. Menjalankan aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas tersebut, serta portal web yang mencakup:
 - i. Kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data;
 - ii. Usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan yang berhubungan dengan itu dan spesialisasi dari *hosting*, seperti *web-hosting*, jasa *streaming* dan aplikasi *hosting*, termasuk penyimpanan *cloud computing* seperti DropBox, Google Drive, 4shared; dan
 - iii. Pengoperasian dan pemeliharaan portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- d. Menjalankan aktivitas manajemen lainnya yang mencakup pemberian bantuan nasihat bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dari AMT berdasarkan (i) Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham AMT Nomor 190 tanggal 20 Desember 2013 dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-68156.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013, perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.10-00514 tanggal 7 Januari 2014, penerimaan pemberitahuan perubahan data berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.10-00515 tanggal 7 Januari 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0124310.AH.01.09. Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham AMT nomor 57 tanggal 21 Juli 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0040834.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 22 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0127129.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Alam Tri Abadi	478.999	478.999.000.000	99,99
PT Adaro Energy Tbk	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	479.000	479.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	521.000	521.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pemegang saham terakhir dari AMT adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 10 tertanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, Sarjana. Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta Utara dengan agenda rapat menyetujui pasal 13 terkait Direksi, pasal 16 terkait Dewan Komisaris AMT dan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AMT. Perubahan data AMT tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0070344 tanggal 3 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021498.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 (**"Akta 10/2021"**). Berdasarkan Akta 10/2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Julius Aslan
Komisaris : Mohammad Syah Indra Aman
Komisaris : Lie Luckman

Direksi

Presiden Direktur : Eri Basuki
Direktur : Susanti

6. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Alam Tri Daya Indonesia (ATDI)	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen lainnya	99,99%	2021	2021	Belum beroperasi secara komersil	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui ATDI)

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Lahai Coal (LC)	Pertambangan batu bara	99,00	2000	2021	2016	-
2	PT Maruwai Coal (MC)	Pertambangan batu bara	99,00	1998	2021	2020	99,8%
3	PT Sumber Barito Coal (SBC)	Pertambangan batu bara	99,00	1998	2021	Belum beroperasi secara komersil	-
4	PT Kalteng Coal (KC)	Pertambangan batu bara	99,00	1998	2021	Belum beroperasi secara komersil	-
5	PT Juloi Coal (JC)	Pertambangan batu bara	99,00	2000	2021	Belum beroperasi secara komersil	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

Perusahaan Anak langsung

a. PT Alam Tri Daya Indonesia (“ATDI”)

Riwayat Singkat

ATDI didirikan pada tahun 2021 berdasarkan Akta Pendirian ATDI nomor 52 tanggal 20 April 2021, dibuat oleh Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta utara, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian ATDI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0028429.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 26 April 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0076099.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 April 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Berita Negara Nomor 25366 (“**Akta Pendirian ATDI**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar ATDI**”).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar ATDI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ATDI No. 15, dibuat oleh Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ATDI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0028685.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0087008.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Berita Negara Nomor 25367.

ATDI berkantor pusat di Menara Karya lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Setiabudi, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ATDI, maksud dan tujuan ATDI ialah menjalankan usaha dalam bidang:

- a. Aktivitas Kantor Pusat (70100).
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ATDI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;
- b. Pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Saat Prospektus ini diterbitkan, ATDI belum menjalankan kegiatan usaha secara komersil.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari ATDI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat para Pemegang Saham ATDI nomor 106 tanggal 30 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.951.680	21.951.680.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Adaro Minerals Indonesia	5.487.919	5.487.919.000.000	99,99
PT Alam Tri Abadi	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.487.920	5.487.920.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.463.760	16.463.760.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, ATDI telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Instansi Penerbit
1.	Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1238000530469	21 Juni 2021	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Induk Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1238000530469	6 Mei 2021	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	42.262.607.7-067.000	26 April 2021	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat
4.	Surat Keterangan Terdaftar Pajak	S-708KT/WPJ.04/KP.0403/2021	26 April 2021	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ATDI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian ATDI nomor 52 tanggal 20 April 2021, dibuat oleh Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta utara, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian ATDI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0028429.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 26 April 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0076099.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 April 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Berita Negara Nomor 25366, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris ATDI adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Garibaldi Thohir
Komisaris : Christian Ariano Rachmat
Komisaris : Julius Aslan

Direksi

Direktur Utama : Chia Ah Hoo
Direktur : Mohammad Syah Indra Aman
Direktur : Lie Luckman

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting ATDI yang diambil dari laporan keuangan ATDI pada tanggal dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0241).

Laporan Posisi Keuangan

		(dalam USD)
Uraian	Pada tanggal 31 Agustus 2021	
Total Aset		778.394.932
Total Liabilitas		566.646.002
Total Ekuitas		211.748.930

Laporan Laba Rugi

		(dalam USD)
Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021	
Pendapatan usaha		206.121.394
Beban pokok pendapatan		(124.692.726)
Laba periode/tahun berjalan		46.896.670
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan		46.915.639

ATDI didirikan pada tahun 2021.

Perusahaan Anak tidak langsung melalui ATDI

a. PT Lahai Coal ("LC")

Riwayat Singkat

LC didirikan pada tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian LC nomor 4 tanggal 3 April 2000, dibuat oleh Lia Muliani, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Januari 2000 nomor 03/CN/HKM/P/2000/PN.Jak.Sel, sebagai Notaris pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia nomor C-9716 HT.01.01.TH.2000 tanggal 4 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam daftar wajib perusahaan dengan nomor 090511038799 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat nomor 1325/BH.09.05/VI/2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 75 tanggal 19 September 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5499 Tahun 2000 ("**Akta Pendirian**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Anggaran Dasar LC telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham LC nomor 254 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar LC berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-86581.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0110156.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 17 November 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 48 tanggal 16 Juni 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 15733 Tahun 2009 ("**Akta 254/2008**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar LC adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham LC nomor 31 tanggal 10 September 2021, dibuat dihadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar LC berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0049503.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0156477.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 075 tanggal 17 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 029110 Tahun 2021.

LC berkantor pusat di Cyber 2 Tower lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat LC tanggal 1 September 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham LC nomor 31 tanggal 10 September 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar LC berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0049503.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0156477.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 075 tanggal 17 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 029110 Tahun 2021, yang menyetujui untuk merubah maksud dan tujuan LC, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha LC adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan LC ialah berusaha di bidang:
 - Pertambangan batu bara;
 - Pembangkitan tenaga listrik;
 - Transmisi tenaga listrik
 - Industri produk dari batu bara;
 - Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau;
 - Aktivitas klinik swasta; dan
 - Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, LC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Melakukan kegiatan pertambangan batu bara yang mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, *bituminous* dan *subbituminous* baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*). Operasi penambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dan kumpulan tepung bara (*culm bank*).
 - b. Usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batu bara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
 - c. Usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt sampai dengan 150 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (antara 150 kilovolt sampai dengan 500 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.

- d. Usaha industri pengolahan gas, kokas dari batu bara, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atas destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya dapat dipisahkan. Termasuk pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, produksi *pitch* kokas, produksi kokas mentah dan *terlignit* dan pengalomerasian kokas. Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan dalam kelompok distribusi gas alam dan buatan. Usaha pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam kelompok industri besi dan baja dasar (*iron dan steel making*) sampai dengan industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi.
- e. Usaha penyelenggaraan Pelabuhan sungai dan danau termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
- f. Kegiatan perawatan Kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap (opname).
- g. Usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha LC yang telah berjalan adalah pertambangan batu bara, namun pada saat ini LC tidak sedang beroperasi secara komersial.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari LC berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham LC nomor 85 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data LC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0441606 tanggal 27 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0146282.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp7.090 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	319.652.156	2.266.333.786.040	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
PT Alam Tri Daya Indonesia	305.862.634	2.168.566.075.060	99,00
Coaltrade Services International PTE. LTD	3.089.522	21.904.710.980	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	308.952.156	2.190.470.786.040	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.700.000	75.863.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, LC telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	8120118010842	tanggal 4 Oktober 2018	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.957.875.6-091.000	9 November 2020	-	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
3.	Surat Keterangan Terdaftar Pajak	S-6KT/WPJ.19/KP.0103/2021	2 September 2021	-	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak	S-10PKP/WPJ.19/KP.0103/2020	9 November 2020	-	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
5.	Surat Keputusan Tahap Peningkatan Kegiatan Operasi Produksi pada wilayah PKP2B	488.K/30/DJB/2015	10 Maret 2015	19 Agustus 2044	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6.	Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi batu bara dan sarana penunjangnya pada Kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap seluas 843,726 (delapan ratus empat puluh tiga dan tujuh ratus dua puluh enam perseribu) hektar atas nama PT Lahai Coal di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	SK.115/Menhut-II/2014	30 Januari 2014	30 Januari 2026	Kementerian Kehutanan
7.	Izin Pembuangan Air Limbah Domestik	188.45/217/2018	26 September 2018	26 September 2023	Bupati Murung Raya
8.	Izin Pembuangan Air Limbah Domestik	188.45/25/DPMPPTSP/2020	23 Desember 2020	23 Desember 2025	Bupati Murung Raya
9.	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air dan Sumber Air dari Kegiatan Pertambangan Batu Bara	188.45/26/DPMPPTSP/2020	23 Desember 2020	23 Desember 2025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
10.	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air dan Sumber Air di SP HJ05	188.4/02/DPMPPTSP	30 September 2018	30 September 2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
11.	Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Batu Bara ET-Batu Bara	03.ET-04.21.0196	4 Agustus 2021	4 Agustus 2024	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
12.	Surat Izin Penyelenggaraan Reklame	505/139/DPMPPTSP	13 April 2021	13 April 2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Murung Raya
13.	Izin Pengusahaan Air Tanah (IPA)	570/5/ESDM-IPA/V/DPMPPTSP-2020	29 Mei 2020	29 Mei 2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
14.	Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	570/12/ESDM-IO/III/DPMPPTSP-2019	27 Maret 2019	27 Maret 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Tengah
15.	Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	570/14/ESDM-IO/III/DPMPPTSP-2019	27 Maret 2019	27 Maret 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Tengah
16.	Surat Keterangan Terdaftar	570/15/ESDM-SKT/III/DPMPPTSP-2019	27 Maret 2019	27 Maret 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Tengah
17.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	188.45/16/DPMPPTSP/2019	6 Agustus 2019	24 Agustus 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
18.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	188.45/16/DPMPTSP/2018	23 Agustus 2018	24 Agustus 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
19.	Sertifikat Laik Operasi	nomor sertifikat 419.O.18.171.6212.0000.17 dan nomor registrasi D02.17	28 April 2017	28 April 2022	PT Sucofindo (Persero)
20.	Sertifikat Laik Operasi	sertifikat 420.O.18.171.6212.0000.17 dan nomor registrasi D03.17	28 April 2017	28 April 2022	PT Sucofindo (Persero)
21.	Sertifikat Laik Operasi	nomor sertifikat 420.O.18.171.6212.0000.17 dan nomor registrasi D04.17	28 April 2017	28 April 2022	PT Sucofindo (Persero)
22.	Sertifikat Laik Operasi	nomor sertifikat 422.O.18.171.6212.0000.17 dan nomor registrasi D05.17	28 April 2017	28 April 2022	PT Sucofindo (Persero)
23.	Sertifikat Laik Operasi	nomor sertifikat 423.O.18.171.6212.000.17 dan nomor registrasi D06.17	28 April 2017	28 April 2022	PT Sucofindo (Persero)
24.	Sertifikat Laik Operasi	nomor sertifikat 424.O.18.171.6212.0000.17 dan nomor registrasi D07.17	28 April 2017	28 April 2022	PT Sucofindo (Persero)
25.	Sertifikat Laik Operasi	nomor sertifikat 425.O.18.171.6212.000.17 dan nomor registrasi D08.17	28 April 2017	28 April 2022	PT Sucofindo (Persero)
26.	Surat Hasil Evaluasi Tindak lanjut Verifikasi kelaikan Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair	Nom or 985/37.04/DBT/2020	14 April 2020	14 April 2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
27.	Surat Izin Penyelenggaraan Reklame	505/139/DPMPTSP	13 April 2021	12 April 2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Murung Raya
28.	Surat Izin Memasang Reklame Dalam Daerah Kota Palangka Raya	Nomor: 503.3/0869/Reklame/VI/2021	23 Juni 2021	31 Mei 2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palangka Raya
29.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah	570/13/LH-IL/V/DPMPTSP-2019	6 Mei 2019	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
30.	Pengesahaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	B.3/081445/PK.04.01/X/2021	29 Oktober 2021	16 Oktober 2021 sampai dengan 15 Oktober 2022	Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
31.	Pengesahan Peraturan Perusahaan (Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja)	KEP4/HI.00.00/00.0000.210325030/B/VII/2021	26 Juli 2021	26 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2023	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
32.	Wajib Laport Tenaga Ketenagakerjaan	12950.20210909.0008	9 September 2021	9 September 2022	Kementerian Ketenagakerjaan RI
33.	Izin Lingkungan Usaha Pertambangan Batubara dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi 1.300.000 Ton per	570/13/LH-IL/V/DPMPTSP-2019	6 Mei 2019	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris LC adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta (Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham LC nomor 31 tanggal 10 September 2021, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data LC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0447683 tanggal 13 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0156477.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Christian Ariano Rachmat
Komisaris	:	Mohammad Syah Indra Aman
Komisaris	:	Julius Aslan
Komisaris	:	Lie Luckman
Komisaris	:	Chia Ah Hoo

Direksi

Presiden Direktur	:	Iwan Dewono Budiuyuwono
Wakil Presiden Direktur	:	Hendri Tamrin
Direktur	:	Priyadi
Direktur	:	Totok Azhariyanto
Direktur	:	Heri Gunawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting LC yang diambil dari laporan posisi keuangan LC pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain LC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

Laporan keuangan LC pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 21 September 2021 (berkaitan dengan laporan keuangan interim LC pada tanggal dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021), 21 Mei 2021 (berkaitan dengan laporan keuangan LC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020), 5 Juni 2020 (berkaitan dengan laporan keuangan LC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019), dan 9 April 2019 (berkaitan dengan laporan keuangan LC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018) yang ditandatangani oleh Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0241). Informasi keuangan interim LC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 belum diaudit atau direviu.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus	Pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	80.575.359	93.947.377	140.214.896	194.701.111
Total Liabilitas	14.580.565	24.488.157	58.879.509	90.247.531
Total Ekuitas	65.994.794	69.459.220	81.335.387	104.453.580

Laporan Laba Rugi

(dalam USD)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan usaha	5.591.142	34.272.018	37.061.074	97.260.404	90.953.030
Beban pokok pendapatan	(3.416.229)	(38.643.872)	(42.956.406)	(109.232.534)	(83.010.391)
Rugi periode/tahun berjalan	(3.468.504)	(8.937.778)	(12.087.152)	(19.025.299)	(2.103.525)
Total kerugian komprehensif periode/tahun berjalan	(3.464.426)	(8.937.754)	(12.092.045)	(19.025.160)	(2.064.240)

*tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset LC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD80.575.359, menurun sebesar USD13.372.018 atau 14,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD93.947.377. Penurunan total aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas dan penurunan aset tetap yang disebabkan oleh penambahan akumulasi depresiasi.

Total Liabilitas LC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD14.580.565, menurun sebesar USD9.907.592 atau 40,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD24.488.157. Penurunan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan hutang ke pihak berelasi dan pendapatan diterima dimuka.

Total Ekuitas LC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD65.994.794, menurun sebesar USD3.464.426 atau 5,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD69.459.220. Penurunan total ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian periode berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset LC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD93.947.377, menurun sebesar USD46.267.519 atau 33,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD140.214.896. Penurunan total aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan persediaan batu bara, pelunasan piutang usaha dan penurunan aset tetap yang disebabkan oleh penambahan akumulasi depresiasi.

Total Liabilitas LC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD24.488.157, menurun sebesar USD34.391.352 atau 58,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD58.879.509. Penurunan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha, penurunan utang lain-lain, penurunan beban yang masih harus dibayar, penurunan utang royalti, serta pelunasan pinjaman dari ATA. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan aktivitas operasional di tambang Haju.

Total Ekuitas LC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD69.459.220, menurun sebesar USD11.876.167 atau 14,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD81.335.387. Penurunan total ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset LC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD140.214.896, menurun sebesar USD54.486.215 atau 28,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD194.701.111. Penurunan total aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, penurunan persediaan batu bara, penurunan aset tetap yang disebabkan oleh penambahan akumulasi depresiasi, serta penerimaan pelunasan atas pinjaman kepada MC, JC, SBC dan Ratah Coal, pihak berelasi.

Total Liabilitas LC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD58.879.509, menurun sebesar USD31.368.022 atau 34,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD90.247.531. Penurunan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman dari ATA dikarenakan adanya pembayaran selama tahun berjalan.

Total Ekuitas LC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD81.335.387, menurun sebesar USD23.118.193 atau 22,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD104.453.580. Penurunan total ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh pengurangan modal dan kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020

Pendapatan usaha LC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD5.591.142, menurun sebesar USD28.680.876 atau 83,7% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD34.272.018. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya aktivitas penjualan di 2021.

Beban pokok pendapatan LC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD3.416.229, menurun sebesar USD35.227.643 atau 91,2% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD38.643.872. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya aktivitas produksi di 2021.

Rugi periode berjalan LC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD3.468.504, menurun sebesar USD5.469.274 atau 61,2% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD8.937.778. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya aktivitas produksi dan penjualan, serta berkurangnya aktivitas operasional LC pada tahun 2021.

Total kerugian komprehensif periode berjalan LC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD3.464.426, menurun sebesar USD5.473.328 atau 61,2% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD8.937.754. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya biaya operasi periode delapan bulan tahun 2021.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan usaha LC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD37.061.074, menurun sebesar USD60.199.330 atau 61,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD97.260.404. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan sebesar 56,5% menjadi 0,42 juta ton seiring dengan penurunan aktivitas operasional di tambang Haju dan juga terdapat penurunan harga rata-rata batu bara tahun 2020.

Beban pokok pendapatan LC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD42.956.406, menurun sebesar USD66.276.128 atau 60,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD109.232.534. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan pendapatan usaha yang disebabkan karena penurunan aktivitas operasional di tambang Haju selama tahun 2020.

Rugi tahun berjalan LC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD12.087.152, menurun sebesar USD6.938.147 atau 36,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD19.025.299. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan rugi kotor seiring dengan penurunan aktivitas operasional di tambang Haju selama tahun 2020.

Total kerugian komprehensif tahun berjalan LC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD12.092.045, menurun sebesar USD6.933.115 atau 36,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD19.025.160. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan rugi kotor seiring dengan penurunan aktivitas operasional di tambang Haju selama tahun 2020.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan usaha LC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD97.260.404, meningkat sebesar USD6.307.374 atau 6,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD90.953.030. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan pada tahun 2019 sebesar 15,3% menjadi 0,98 juta metrik ton namun diimbangi dengan penurunan harga rata-rata penjualan batu bara per ton.

Beban pokok pendapatan LC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD109.232.534, meningkat sebesar USD26.222.143 atau 31,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD83.010.391. Peningkatan tersebut seiring dengan kenaikan volume penjualan pada tahun 2019.

Rugi tahun berjalan LC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD19.025.299, meningkat sebesar USD16.921.774 atau 804,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD2.103.525. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga pokok pendapatan yang tidak diimbangi oleh kenaikan penjualan.

Total kerugian komprehensif tahun berjalan LC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD19.025.160, meningkat sebesar USD16.960.920 atau 821,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD2.064.240. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga pokok pendapatan yang tidak diimbangi oleh kenaikan penjualan.

b. PT Maruwai Coal ("MC")

Riwayat Singkat

MC didirikan pada tahun 1998 berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 5 Februari 1998, dibuat oleh Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-753.HT.01.01.TH.98, tanggal 11 Februari 1998, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan nomor 09016236475, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3977 Tahun 1998 tertanggal 21 Juli 1998, Tambahan Berita Negara No. 58 Tahun 1998 ("**Akta Pendirian**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

MC telah mengubah tempat kedudukan MC dari yang awalnya berkedudukan di Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat MC tanggal 14 Juli 2017, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MC nomor 102 tanggal 10 Agustus 2017 dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0016744. AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017, Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0162663 tanggal 15 Agustus 2017, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0100855.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 076 tanggal 20 September 2021, Tambahan Berita Negara nomor 029384 tahun 2021.

Anggaran Dasar MC telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Nomor 253 tertanggal 15 Agustus 2008 di hadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-90464.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114738.AH.01.09 Tahun 2008 ("**Akta 253/2008**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MC adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MC No 32 tanggal 10 September 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara ("**Akta 32/2021**") mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MC, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar MC No. AHU-0049504.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0156478.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 September 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 076 tanggal 21 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 029574 Tahun 2021.

MC berkantor pusat di Cyber 2 Tower lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta .

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MC, maksud dan tujuan MC adalah bergerak dalam bidang:

- a. Pertambangan batu bara;
- b. Pembangkitan tenaga listrik;
- c. Transmisi tenaga listrik;
- d. Industri produk dari batu bara;
- e. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau;
- f. Aktivitas klinik swasta; dan
- g. Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan pertambangan batu bara yang mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, *bituminous* dan *subbituminous* baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*). Operasi penambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dan kumpulan tepung bara (*culm bank*).
- b. Usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batu bara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
- c. Usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt sampai dengan 150 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (antara 150 kilovolt sampai dengan 500 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
- d. Usaha industri pengolahan gas, kokas dari batu bara, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atas destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya dapat dipisahkan. Termasuk pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, produksi *pitch* kokas, produksi kokas mentah dan *terlignit*

dan pengalomerasian kokas. Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan dalam kelompok distribusi gas alam dan buatan. Usaha pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam kelompok industri besi dan baja dasar (*iron dan steel making*) sampai dengan industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi.

- e. Usaha penyelenggaraan Pelabuhan sungai dan danau termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
- f. Kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap (opname).
- g. Usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MC yang telah berjalan adalah di bidang pertambangan batu bara.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MC berdasarkan (i) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MC nomor 168 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar MC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022431.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 26 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0141369.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 November 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 075 tanggal 17 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 029102 Tahun 2021, dan (ii) sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MC nomor 19 tanggal 4 Mei 2017, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar MC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0013610.AH.01.02.Tahun 2017 Tanggal 9 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0081108.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 9 Juli 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 075 tanggal 17 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 029105 Tahun 2021, dan (iii) sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MC nomor 87 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0441604 tanggal 27 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0146280.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp8.600 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	300.000.000	2.580.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Alam Tri Daya Indonesia	157.696.359	1.356.188.687.400	99,00
Coaltrade Services International PTE. LTD.	1.592.893	13.698.879.800	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	159.289.252	1.369.887.567.200	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	140.710.748	1.210.112.432.800	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MC telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko	8120101922183	28 September 2018	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.824.614.0-091.000	11 September 2017	-	KPP Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.	Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara MC Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi. MC	426.K/30/DJB/2017	16 November 2017	13 Februari 2047	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4.	Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB)	1664/87.03/DJB/2020	30 Desember 2020	-	Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara
5.	Izin Operasi Terminal Khusus Pertambangan Batu Bara di Desa Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	KP 1224 Tahun 2013, diperpanjang dengan A.64/AL.308/05PL	21 November 2013, diperpanjang tanggal 22 Januari 2019	22 Januari 2024	Direktorat Jenderal Perhubungan, Kementerian Perhubungan
6.	Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus di Desa Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melayani Kepentingan Umum	KM 159 Tahun 2019 diperpanjang dengan KM 28 Tahun 2021	20 Agustus 2019 diperpanjang dengan 2 Februari 2021	2 Februari 2022	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
7.	Izin Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Secara Terus-Menerus Selama 24 Jam Dalam 1 Hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan Terminal Khusus Pertambangan Batu Bara PT Maruwai Coal di Desa Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan	A.902/AL.309/DJPL	5 Oktober 2020	-	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
8.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada MC Untuk Operasional Pertambangan Batu Bara di Sungai Babao	689/KPTS/M/2019	25 Juli 2019	25 Juli 2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
9.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batu Bara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	4/1/IPPKH/PMA/2018	27 Maret 2018	6 Februari 2018 - 13 Februari 2047	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
10.	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Penggunaan Sumber Radiasi Pengion Untuk Pengukuran	082136.049.11.200821	20 Agustus 2021	19 Agustus 2023	Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
11.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada MC Untuk Operasional Pertambangan Batu Bara di Sungai Lampunut	690/KPTS/M/2019	25 Juli 2019	25 Juli 2024	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12.	Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada MC Untuk Operasional Pertambangan Batu Bara di Sungai Barito	747/KPTS/M/2019	12 Agustus 2019	12 Agustus 2024	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada MC Untuk Operasional Pertambangan Batu Bara di Sungai Lampunut II	1105/KPTS/M/2019	14 November 2019	14 November 2024	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14.	Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Batu Bara ET-Batu Bara	03.ET-04.21.0098	27 April 2021	27 April 2027	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
15.	Izin Operasional Tangki Bahan Bakar Minyak	979/37.04/DBT/2020	9 April 2020	9 April 2025	Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara
16.	Izin Operasional Tangki Bahan Bakar Minyak	3890/37.04/DBT/2019	20 Desember 2019	20 Desember 2024	Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara
17.	Izin Operasional Tangki Bahan Bakar Minyak	2977/37.04/DBT/2019	24 September 2019	24 September 2024	Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara
18.	Izin Operasional Tangki Bahan Bakar Minyak	3893/37.04/DBT/2019	20 Desember 2019	20 Desember 2024	Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara
19.	Izin Operasional Tangki Bahan Bakar Minyak	3896/37.04/DBT/2019	31 Desember 2019	3 Desember 2024	Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara
20.	Izin Operasional Tangki Bahan Bakar Minyak	3641/37.04/DBT/2018	10 Desember 2018	10 Desember 2023	Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara
21.	Izin Operasional Tangki Bahan Bakar Minyak	2902/37.04/DBT/2019	17 September 2019	17 September 2024	Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara
22.	Surat Keterangan Terdaftar	S/7KT/WPJ.19/KP.0103/2021	2 September 2021	-	KPP Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
23.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-9PKP/WPJ.19/KP.0103/2020	9 November 2020	-	KPP Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
24.	Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)	188.45/187/2007	tanggal 6 Juni 2007	-	Bupati Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
25.	Izin Lingkungan UKL-UPL Kegiatan Operasi Produksi Batuan Basalt	188.4/05/DPMPTSP/2019	13 Maret 2019	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
26.	Izin Pembuangan Air Limbah Kode Lokasi SP_CHPP	188.45/23/DPMPTSP/2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya Nomor 188.45/30/DPMPTSP/2019	29 Desember 2020	17 Oktober 2024	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
27.	Izin Pembuangan Air Limbah Kode Lokasi SP_LM01	188.45/24/DPMPTSP/2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya Nomor 188.45/27/DPMPTSP/2019	29 Desember 2020	17 Oktober 2024	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
28.	Izin Pembuangan Air Limbah Domestik	188.4/01/DPMPTSP	14 Januari 2019	14 Januari 2024	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
29.	Izin Pembuangan Air Limbah Domestik	188.45/28/DPMPTSP/2019	17 Oktober 2019	17 Oktober 2024	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
30.	Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Muara Tuhup Port)	570/151/ESDM-IO/VI/DPMPTSP-2019	11 Juni 2019	11 Juni 2024	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
31.	Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Utilities CHPP)	570/243/ESDM- IO/II/DPMPTSP-2019	12 November 2019	12 November 2022	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
32.	Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Rom Camp)	570/5/ESDM- IO/II/DPMPTSP-2021	16 Februari 2021	16 Februari 2023	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
33.	Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Camp Haju)	570/4/ESDM- IO/II/DPMPTSP-2021	10 Februari 2021	10 Februari 2023	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
34.	Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Camp Tuhup)	570/3/ESDM- IO/II/DPMPTSP-2021	10 Februari 2021	10 Februari 2023	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
35.	Surat Keterangan Pelaporan	570/2611/ESDM-SKP/VI/ DESDM-2020	30 Desember 2020	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
36.	Izin Operasional Klinik	440/01/DPMPTSP/2019	23 Juli 2019	16 Juli 2024	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
37.	Izin Operasional Klinik	440/02/DPMPTSP/2020	24 Maret 2020	24 Maret 2025	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
38.	Izin Reklame	505/138/DPMPTSP	13 April 2021	12 April 2022	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
39.	Izin Reklame	503.3/0866/Reklame/VI/2021	22 Juni 2021	31 Mei 2022	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palangka Raya
40.	Peraturan Perusahaan	1036/PHIJSK-PK/PP/IX/2020	4 September 2020	3 September 2022	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
41.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pemegang Izin Tinggal	B.3/ 081447/ PK.04.01/X/2021	29 Oktober 2021	10 September 2021 – 9 September 2022	Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
42.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	B.3/ 061120/PK.04.01/VIII/2021	18 Agustus 2021	15 Oktober 2021 – 14 Oktober 2022	Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
43.	Wajib Lapor Tenaga Ketenagakerjaan (kantor pusat)	12950.05101.20181228.0-003	9 September 2021	9 September 2022	Kementerian Ketenagakerjaan RI
44.	Wajib Lapor Tenaga Ketenagakerjaan (kantor di site)	73991.05101.20120325.1-007	9 September 2021	9 September 2022	Kementerian Ketenagakerjaan RI
45.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	188.45/29/DPMPTSP/2019	17 Oktober 2019	16 Oktober 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MC adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No 32 tertanggal 10 September 2021 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara. Perubahan data perseroan MC telah diberitahukan kepada Menkumham di bawah nomor AHU-01.03.0447684 tertanggal 13 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0156478.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 13 September 2021 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris MC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Christian Ariano Rachmat
Komisaris	:	Mohammad Syah Indra Aman
Komisaris	:	Julius Aslan
Komisaris	:	Lie Luckman
Komisaris	:	Chia Ah Hoo

Direksi

Presiden Direktur	:	Iwan Dewono Budiyuwono
Wakil Presiden Direktur	:	Hendri Tamrin
Direktur	:	Priyadi
Direktur	:	Totok Azhariyanto
Direktur	:	Heri Gunawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MC yang diambil dari laporan posisi keuangan MC pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain MC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

Laporan keuangan MC pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 21 September 2021 (berkaitan dengan laporan keuangan interim MC pada tanggal dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021), 21 Mei 2021 (berkaitan dengan laporan keuangan MC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020), 5 Juni 2020 (berkaitan dengan laporan keuangan MC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019), dan 9 April 2019 (berkaitan dengan laporan keuangan MC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018) yang ditandatangani oleh Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0241). Informasi keuangan interim MC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 belum diaudit atau direviu.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus		Pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2019	2018	
Total Aset	708.994.011	676.709.062	575.886.491	402.913.752	
Total Liabilitas	544.910.891	562.085.472	448.879.844	251.687.094	
Total Ekuitas	164.083.120	114.623.590	127.006.647	151.226.658	

Laporan Laba Rugi

(dalam USD)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan usaha	206.121.394.	43.966.762	91.967.603	-	-
Beban pokok pendapatan	(126.041.864)	(45.478.805)	(93.775.926)	-	-
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	49.442.793	(6.182.745)	(12.746.484)	(17.123.092)	(8.176.190)
Total penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan	49.459.530	(6.181.850)	(12.757.485)	(17.120.881)	(8.112.078)

*tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset MC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD708.994.011, meningkat sebesar USD32.284.949 atau 4,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD676.709.062. Peningkatan total aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas serta piutang dagang yang diimbangi dengan penurunan aset tetap karena penyusutan aset tetap.

Total Liabilitas MC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD544.910.891, menurun sebesar USD17.174.581 atau 3,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD562.085.472. Penurunan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran utang kepada ATA dan utang sewa pembiayaan.

Total Ekuitas MC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD164.083.120, meningkat sebesar USD49.459.530 atau 43,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD114.623.590. Peningkatan total ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh perolehan laba tahun berjalan atas aktivitas peningkatan penjualan perusahaan yang diiringi dengan peningkatan harga batu bara.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset MC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD676.709.062, meningkat sebesar USD100.822.571 atau 17,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD575.886.491. Peningkatan total aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, persediaan, penambahan aset tetap, dan penambahan pajak tangguhan seiring dengan dimulainya aktivitas operasional di tambang Lampunut di tahun 2020.

Total Liabilitas MC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD562.085.472, meningkat sebesar USD113.205.628 atau 25,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD448.879.844. Peningkatan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang dagang, beban yang masih harus dibayar, utang royalti, pinjaman dari ATA serta dibukukannya liabilitas sewa karena adanya penerapan PSAK No. 73 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2020.

Total Ekuitas MC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD114.623.590, menurun sebesar USD12.383.057 atau 9,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD127.006.647. Penurunan total ekuitas tersebut terutama disebabkan kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset MC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD575.886.491, meningkat sebesar USD172.972.739 atau 42,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD402.913.752. Peningkatan total aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, kenaikan persediaan, penambahan aset tetap dan properti pertambangan seiring dengan proses pengembangan tambang Lampunut.

Total Liabilitas MC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD448.879.844, meningkat sebesar USD197.192.750 atau 78,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD251.687.094. Peningkatan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman dari ATA dan beban yang masih harus dibayar seiring dengan proses pengembangan tambang Lampunut yang sedang berjalan.

Total Ekuitas MC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD127.006.647, menurun sebesar USD24.220.011 atau 16,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD151.226.658. Penurunan total ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan modal saham MC dan kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal Agustus 2020

Pendapatan usaha MC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD206.121.394, meningkat sebesar USD162.154.632 atau 368,8% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD43.966.762. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan dan kenaikan harga.

Beban pokok pendapatan MC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD126.041.864, meningkat sebesar USD80.563.059 atau 177,1% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD45.478.805. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh volume penjualan.

Laba periode berjalan MC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD49.442.793, meningkat sebesar USD55.625.538 atau 899,7% jika dibandingkan dengan rugi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD6.182.745. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan dan kenaikan harga.

Total laba komprehensif periode delapan bulan berjalan MC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD49.459.530, meningkat sebesar USD55.641.380 atau 900,1% jika dibandingkan dengan total rugi komprehensif periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD6.181.850. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan dan kenaikan harga.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan usaha MC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD91.967.603, meningkat sebesar USD91.967.603 atau 100,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh MC mulai melakukan penjualan batu bara sebesar 0,99 juta ton.

Beban pokok pendapatan MC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD93.775.926, meningkat sebesar USD93.775.926 atau 100,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh dimulainya penjualan batu bara di MC.

Rugi tahun berjalan MC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD12.746.484, menurun sebesar USD4.376.608 atau 25,6% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD17.123.092. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha dan beban lain-lain, serta peningkatan manfaat pajak penghasilan sehubungan dengan adanya pengakuan aset pajak tangguhan. Penurunan rugi tahun berjalan ini diiringi dengan peningkatan beban keuangan.

Total kerugian komprehensif tahun berjalan MC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD12.757.485, menurun sebesar USD4.363.396 atau 25,5% jika dibandingkan total kerugian komprehensif tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD17.120.881. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha dan beban lain-lain, serta peningkatan manfaat pajak penghasilan sehubungan dengan adanya pengakuan aset pajak tangguhan. Penurunan rugi tahun berjalan ini diiringi dengan peningkatan beban keuangan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Rugi tahun berjalan MC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD17.123.092, meningkat sebesar USD8.946.902 atau 109,4% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD8.176.190. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban usaha seperti beban karyawan, jasa profesional, biaya sewa, serta biaya sistem dan komunikasi karena pengembangan tambang Lampunut.

Total kerugian komprehensif tahun berjalan MC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD17.120.881, meningkat sebesar USD9.008.803 atau 111,1% jika dibandingkan dengan total kerugian komprehensif tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD8.112.078. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban usaha seperti beban karyawan, jasa profesional, biaya sewa, serta biaya sistem dan komunikasi karena pengembangan tambang Lampunut.

c. PT Sumber Barito Coal (“SBC”)

Riwayat Singkat

SBC didirikan pada tahun 1998 berdasarkan Akta Pendirian SBC Nomor 2 tanggal 1 Desember 1998, dibuat oleh Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-27873 HT.01.01.TH.98, tanggal 14 Desember 1998, dan telah didaftarkan dalam daftar wajib perusahaan dengan nomor 17051802039 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Balikpapan nomor 76/BH.17.05/VI/1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 67 tanggal 20 Agustus 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5092 Tahun 1999 (“**Akta Pendirian**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”).

Anggaran Dasar SBC telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar SBC Nomor 246 tertanggal 15 Agustus 2008 di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan surat keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-94981.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0119998.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008, serta Berita Negara Republik Indonesia nomor 49 tanggal 19 Juni 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 16177 Tahun 2009 (“**Akta Nomor 246**”).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar SBC adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SBC Nomor 35 tanggal 10 September 2021, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta (“**Akta Nomor 35**”) mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SBC, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SBC Nomor AHU-0049508.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0156483.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 September 2021, serta Berita Negara Republik Indonesia nomor 75 tanggal 17 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 29101 Tahun 2021.

SBC berkantor pusat di Cyber 2 Tower lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SBC, maksud dan tujuan SBC adalah bergerak dalam bidang:

- a. Pertambangan batu bara;
- b. Pembangkitan tenaga listrik;
- c. Transmisi tenaga listrik;
- d. Industri produk dari batu bara;
- e. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau;
- f. Aktivitas klinik swasta; dan
- g. Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas SBC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan pertambangan batu bara yang mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, *bituminous* dan *subbituminous* baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*), Operasi penambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/ penampungan. Termasuk pencairan batu bara dari kumpulan tepung bara (*culm bank*).
- b. usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batu bara, gas, bahan bakar minyak dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggunakan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.

- c. usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 150 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (antara 150 kilovolt s.d 500 kilovolt) dan/atau bertegangan ultra tinggi (di atas 500 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
- d. usaha industri pengolahan gas, kokas dari batu bara, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atas destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya dapat dipisahkan. Termasuk pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, produksi *pitch* kokas, produksi kokas mentah dan terlignit dan pengalomerasian kokas. Usaha dalam kelompok distribusi gas alam dan buatan. Usaha pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam kelompok industri besi dan baja dasar (*iron and steel making*) sampai dengan industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi.
- e. usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radio aktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
- f. kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- g. usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri.

Saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kegiatan aktif yang berlangsung di SBC. SBC telah menyelesaikan tahap studi kelayakan pada tahun 2019 dan saat ini berada dalam tahap operasi produksi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari SBC berdasarkan (a) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SBC nomor 170 tanggal 27 Oktober 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SBC Nomor AHU-0022434.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 26 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0141374.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 November 2016, (b) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SBC Nomor 14 tanggal 4 Mei 2017, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SBC Nomor AHU-0013615.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 9 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0081122.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 9 Juli 2017, dan (c) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SBC nomor 89 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0441607 tanggal 27 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0146283..AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp6.800 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.184.376	82.853.756.800	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Alam Tri Daya Indonesia	11.518.032	78.322.617.600	99,00
Coaltrade Services Interantional PTE, Ltd	116.344	791.139.200	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.634.376	79.113.756.800	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	550.000	3.740.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SBC telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9120209572119	21 Mei 2019	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Surat Keterangan Terdaftar	S-12KP/WPJ.19/KP.0103/2021	2 September 2021	-	KPP Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.869.856.3-091.000	3 Desember 1998	-	KPP Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	nomor S-8PKP/WPJ.19/KP.0103/2020	9 November 2020	-	KPP Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
5.	Persetujuan Penciptaan Wilayah dan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Pada Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara SBC	169.K/30/DJB/2020	14 April 2020	22 Oktober 2049	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
6.	Surat Izin Memasang Reklame Dalam Daerah Kota Palangka Raya	Nomor: 503.3/0871/Reklame/VI/2021	23 Juni 2021	31 Mei 2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palangka Raya
7.	Izin Lingkungan Usaha Pertambangan Batu Bara dan Pembangunan Fasilitas Penunjang di Kecamatan Uut Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah	Nomor 188.45/25/DPMPTSP/2019	14 Oktober 2019	-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
8.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	B.3/092191/PK.04.01/XI/2021	25 November 2021	10 September 2021 – 9 September 2022	Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
9.	Peraturan Perusahaan	Nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.210325026/B/VII/2021	26 Juli 2021	25 Juli 2023	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
10.	Wajib Lapor Tenaga Ketenagakerjaan	Nomor 12950.20210809.0008	9 Agustus 2021	9 Agustus 2022	Kementerian Ketenagakerjaan RI

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SBC adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SBC Nomor 35 tanggal 10 September 2021 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, Perubahan data perseroan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris telah diberitahukan kepada Menkumham dibawah nomor AHU-AH.01.03-0447689 tanggal 13 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0156483.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 September 2021, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris SBC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Christian Ariano Rachmat
Komisaris	:	Mohammad Syah Indra Aman
Komisaris	:	Julius Aslan
Komisaris	:	Chia Ah Hoo
Komisaris	:	Lie Luckman

Direksi

Presiden Direktur	:	Iwan Dewono Budi Yuwono
Wakil Presiden Direktur	:	Hendri Tamrin
Direktur	:	Priyadi
Direktur	:	Totok Azhariyanto
Direktur	:	Heri Gunawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SBC yang diambil dari laporan posisi keuangan SBC pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain SBC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

Laporan keuangan SBC pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 21 September 2021 (berkaitan dengan laporan keuangan interim SBC pada tanggal dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021), 21 Mei 2021 (berkaitan dengan laporan keuangan SBC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020), 5 Juni 2020 (berkaitan dengan laporan keuangan SBC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019), dan 9 April 2019 (berkaitan dengan laporan keuangan SBC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018) yang ditandatangani oleh Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0241). Informasi keuangan interim SBC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 belum diaudit atau direviu.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus		Pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2019	2018	
Total Aset	2.434.945	2.148.152	2.116.103	1.292.019	
Total Liabilitas	6.060.770	5.559.882	4.923.385	2.289.976	
Total Defisit Ekuitas	(3.625.825)	(3.411.730)	(2.807.282)	(997.957)	

Laporan Laba Rugi

(dalam USD)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan usaha	-	-	-	-	-
Beban pokok pendapatan	-	-	-	-	-
Rugi periode/tahun berjalan	(213.578)	(462.375)	(499.069)	(1.814.773)	(587.003)
Total kerugian komprehensif periode/tahun berjalan	(214.095)	(461.206)	(500.189)	(1.809.325)	(576.352)

*tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset SBC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD2.434.945, meningkat sebesar USD286.793 atau 13,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD2.148.152. Peningkatan total aset tersebut terutama disebabkan oleh penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya untuk jaminan reklamasi serta aset eksplorasi dan evaluasi.

Total Liabilitas SBC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD6.060.770, meningkat sebesar USD500.888 atau 9,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD5.559.882. Peningkatan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pinjaman dari pihak berelasi.

Total Defisit Ekuitas SBC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD3.625.825, meningkat sebesar USD214.095 atau 6,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD3.411.730. Peningkatan total defisit ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset SBC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD2.148.152, meningkat sebesar USD32.049 atau 1,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD2.116.103. Peningkatan total aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset eksplorasi dan evaluasi dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya yang diimbangi dengan penurunan kas dan setara kas.

Total Liabilitas SBC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD5.559.882, meningkat sebesar USD636.497 atau 12,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD4.923.385. Peningkatan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dari ATA sehubungan dengan pembiayaan untuk kegiatan aktivitas eksplorasi dan evaluasi yang diimbangi dengan penurunan beban yang masih harus dibayar.

Total Defisit Ekuitas SBC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD3.411.730, meningkat sebesar USD604.448 atau 21,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD2.807.282. Peningkatan total defisit ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan modal saham SBC dan kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset SBC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD2.116.103, meningkat sebesar USD824.084 atau 63,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD1.292.019. Peningkatan total aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset eksplorasi dan evaluasi.

Total Liabilitas SBC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD4.923.385, meningkat sebesar USD2.633.409 atau 115,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD2.289.976. Peningkatan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dari ATA dan beban yang masih dibayar sehubungan dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi.

Total Defisit Ekuitas SBC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD2.807.282, meningkat sebesar USD1.809.325 atau 181,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD997.957. Peningkatan total defisit ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020

Rugi tahun berjalan SBC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD213.578, menurun sebesar USD248.797 atau 53,8% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD462.375. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha karena berkurangnya biaya karyawan dan biaya jasa profesional karena SBC telah selesai melaksanakan kegiatan eksplorasi dan evaluasi.

Total kerugian komprehensif periode delapan bulan berjalan SBC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD214.095, menurun sebesar USD247.111 atau 53,6% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD461.206. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha karena berkurangnya biaya karyawan dan biaya jasa profesional karena SBC telah selesai melaksanakan kegiatan eksplorasi dan evaluasi.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Rugi tahun berjalan SBC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD499.069, menurun sebesar USD1.315.704 atau 72,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD1.814.773. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban operasional seperti beban karyawan dan jasa profesional, serta penurunan beban lain-lain karena tidak terdapat adanya beban Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2020.

Total kerugian komprehensif tahun berjalan SBC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD500.189, menurun sebesar USD1.309.136 atau 72,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD1.809.325. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban operasional seperti beban karyawan dan jasa profesional, serta penurunan beban lain-lain karena tidak terdapat adanya beban Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2020.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Rugi tahun berjalan SBC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD1.814.773, meningkat sebesar USD1.227.770 atau 209,2% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD587.003. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban operasional seperti beban karyawan dan jasa profesional, serta kenaikan beban lain-lain karena adanya penghapusan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dapat diklaim ke Direktorat Jenderal Pajak.

Total kerugian komprehensif tahun berjalan SBC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD1.809.325, meningkat sebesar USD1.232.973 atau 213,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD576.352. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban operasional seperti beban karyawan dan jasa profesional, serta kenaikan beban lain-lain karena adanya penghapusan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dapat diklaim ke Direktorat Jenderal Pajak.

d. PT Kalteng Coal ("KC")

Riwayat Singkat

KC didirikan pada tahun 1998 berdasarkan Akta Pendirian KC nomor 4 tanggal 5 Februari 1998, dibuat oleh Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-756.HT.01.01. TH.98 tanggal 11 Februari 1998, dan telah didaftarkan dalam daftar wajib perusahaan dengan nomor 09051236475 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat nomor 2174/BH.09.05/V/98 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1998 tertanggal 21 Juli 1998, Tambahan Berita Negara Nomor 3978 Tahun 1998 ("**Akta Pendirian**" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Anggaran Dasar KC telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 251 tertanggal 15 Agustus 2008 di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan surat keputusan Nomor AU-87919. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111702.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 November 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 48 tanggal 16 Juni 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 15735 Tahun 2009 ("**Akta 251/2008**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar KC adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 30 tanggal 10 September 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta (**"Akta Nomor 30"**) mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KC, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KC Nomor AHU-0049502.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 13 September dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-156473.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 September 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 075 tanggal 17 September 2021, Tambahan Berita Negara nomor 029141 tahun 2021.

KC berkantor pusat di berkantor pusat di Cyber 2 Tower, Lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar KC, maksud dan tujuan KC adalah bergerak dalam bidang:

- a. Pertambangan batu bara;
- b. Pembangkitan tenaga listrik;
- c. Transmisi tenaga listrik
- d. Industri produk dari batu bara;
- e. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau;
- f. Aktivitas klinik swasta; dan
- g. Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas KC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan pertambangan batu bara yang mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, *bituminous* dan *subbituminous* baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*), operasi penambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (*culm bank*).
- b. Usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batu bara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
- c. Usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 150 kilovolt) dan/atau bertegangan ekstra tinggi (antara 150 kilovolt s.d 500 kilovolt) dan/atau bertegangan ultra tinggi (di atas 500 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
- d. Usaha industri pengolahan gas, kokas dari batu bara, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atas destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya dapat dipisahkan. Termasuk pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, produksi *pitch* kokas, produksi kokas mentah dan terlignit dan pengalomerasian kokas. Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan dalam kelompok distribusi gas alam dan buatan. Usaha pembuatan gas dan koas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam kelompok industri besi dan baja dasar (*iron and steel making*) sampai dengan industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi.
- e. Usaha penyelenggaraan Pelabuhan sungai dan danau, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya Pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

- f. Kegiatan perawatan Kesehatan dan pengobatan fisik dikelola swasta, baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- g. Usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri.

Saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kegiatan aktif yang berlangsung di KC. KC telah menyelesaikan tahap studi kelayakan pada tahun 2019 dan saat ini berada dalam tahap operasi produksi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari KC berdasarkan (a) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KC nomor 174 tanggal 27 Oktober 2016, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022437.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 26 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0141378.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 November 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 075 tanggal 17 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 029111 Tahun 2021 (b) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 16 tanggal 4 Mei 2017, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KC nomor AHU-0013613.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 9 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0081119.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 9 Juli 2017, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 075 tanggal 17 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 029112 Tahun 2021, dan (c) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KC nomor 83 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0441608 tanggal 27 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0146284.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp8.600 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	23.295.012	200.337.103.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Alam Tri Daya Abadi	22.220.561	191.096.824.600	99,00
Coaltrade Services International PTE.LTD	224.451	1.930.278.600	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.445.012	193.027.103.200	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	850.000	7.310.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KC telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9120302582812	21 Mei 2019	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.824.615.7-091.000	9 Februari 1998	-	KPP Wajib Pajak Besar Satu
3.	Persetujuan Penciptaan Wilayah dan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi	171.K/30/DJB/2020	14 April 2020	30 Tahun	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
4.	Surat Izin Memasang Reklame Dalam Daerah Kota Palangka Raya	503.3/0871/Reklame/VI/2021	23 Juni 2021	31 Mei 2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palangka Raya
5.	Surat Keterangan Terdaftar	S-9KT/WPJ.19/KP.0103/2021	2 September 2021	-	KPP Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-11PKP/WPJ.19/KP.0103/2020	09 November 2020	-	KPP Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
7.	Izin Reklame	503.3/0871/Reklame/VI/2021	23 Juni 2021	31 Mei 2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palangka Raya
8.	Wajib Lapor Tenaga Kerja	12950.05202.3029030.0-010	09 September 2021	09 September 2022	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
9.	Peraturan Perusahaan	KEP.4/ HI.00.00/00.0000.210325029// VII/2021	26 Juli 2021	25 Juli 2023	Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
10.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	B3/081448/PK.04.00/X/2021	29 Oktober 2021	10 September 2021 sampai dengan 9 September 2022	Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
11.	Izin Lingkungan Usaha Pertambangan Batu Bara dan Pembangunan Fasilitas Penunjang di Kecamatan Uut Murung	188.45/23/DPMPSTP/2019	14 Oktober 2019	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KC adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KC Nomor 30 tanggal 10 September 2021 dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KC, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dibawah nomor AHU-AH.01.03-04476880 tanggal 13 September dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0156473.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris KC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Garibaldi Thohir
 Komisaris : Christian Ariano Rachmat
 Komisaris : Mohammad Syah Indra Aman
 Komisaris : Julius Aslan
 Komisaris : Lie Luckman
 Komisaris : Chia Ah Hoo

Direksi

Presiden Direktur : Iwan Dewono Budiuyuwono
 Wakil Presiden Direktur : Hendri Tamrin
 Direktur : Priyadi
 Direktur : Totok Azhariyanto
 Direktur : Heri Gunawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting KC yang diambil dari laporan posisi keuangan KC pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain KC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

Laporan keuangan KC pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 21 September 2021 (berkaitan dengan laporan keuangan interim KC pada tanggal dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021), 21 Mei 2021 (berkaitan dengan laporan keuangan KC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020), 5 Juni 2020 (berkaitan dengan laporan keuangan KC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019), dan 9 April 2019 (berkaitan dengan laporan keuangan KC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018) yang ditandatangani oleh Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0241). Informasi keuangan interim KC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 belum diaudit atau direviu.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus	Pada tanggal 31 Desember			
	2021	2020	2019	2018	
Total Aset	3.269.410	3.531.938	4.713.963	5.892.031	
Total Liabilitas	7.497.942	7.521.302	7.712.431	6.691.549	
Total Defisit Ekuitas	(4.228.532)	(3.989.364)	(2.998.468)	(799.518)	

Laporan Laba Rugi

(dalam USD)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan usaha	-	-	-	-	-
Beban pokok pendapatan	-	-	-	-	-
Rugi periode/tahun berjalan	(238.522)	(583.323)	(637.244)	(2.194.521)	(719.791)
Total kerugian komprehensif periode/tahun berjalan	(239.168)	(583.323)	(617.226)	(2.198.950)	(718.307)

*tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset KC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD3.269.410, menurun sebesar USD262.528 atau 7,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD3.531.938. Penurunan total aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas.

Total Liabilitas KC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD7.497.942, menurun sebesar USD23.360 atau 0,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD7.521.302. Penurunan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang pajak lainnya dan utang dagang.

Total Defisit Ekuitas KC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD4.228.532, meningkat sebesar USD239.168 atau 6,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD3.989.364. Peningkatan total defisit ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian periode berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset KC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD3.531.938, menurun sebesar USD1.182.025 atau 25,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD4.713.963. Penurunan total aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas untuk pembayaran aktivitas operasional.

Total Liabilitas KC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD7.521.302, menurun sebesar USD191.129 atau 2,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD7.712.431. Penurunan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha dan beban yang masih harus dibayar.

Total Defisit Ekuitas KC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD3.989.364, meningkat sebesar USD990.896 atau 33,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD2.998.468. Peningkatan total defisit ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan modal saham KC dan kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset KC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD4.713.963, menurun sebesar USD1.178.068 atau 20,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD5.892.031. Penurunan total aset tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan pelunasan pinjaman kepada MC dan JC serta diimbangi dengan kenaikan kas dan setara kas.

Total Liabilitas KC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD7.712.431, meningkat sebesar USD1.020.882 atau 15,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD6.691.549. Peningkatan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dari ATA serta kenaikan utang usaha dan beban yang masih harus dibayar.

Total Defisit Ekuitas KC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD2.998.468, meningkat sebesar USD2.198.950 atau 275,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD799.518. Peningkatan total defisit ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020

Rugi tahun berjalan KC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD238.522, menurun sebesar USD344.801 atau 59,1% jika dibandingkan dengan rugi periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD583.323. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha karena berkurangnya biaya karyawan dan biaya jasa profesional karena KC telah selesai melaksanakan kegiatan eksplorasi dan evaluasi.

Total kerugian komprehensif periode delapan bulan berjalan KC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD239.168, menurun sebesar USD344.155 atau 59,0% jika dibandingkan dengan total kerugian komprehensif untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD583.323. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya biaya karyawan dan biaya jasa profesional karena KC telah selesai melaksanakan kegiatan eksplorasi dan evaluasi.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Rugi tahun berjalan KC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD637.244, menurun sebesar USD1.557.277 atau 71,0% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD2.194.521. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban operasional seperti beban karyawan dan jasa profesional, serta penurunan beban lain-lain karena tidak adanya beban Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2020.

Total kerugian komprehensif tahun berjalan KC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD617.226, menurun sebesar USD1.581.724 atau 71,9% jika dibandingkan dengan total kerugian komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD2.198.950. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban operasional seperti beban karyawan dan jasa profesional, serta penurunan beban lain-lain karena tidak adanya beban Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2020.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Rugi tahun berjalan KC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD2.194.521, meningkat sebesar USD1.474.730 atau 204,9% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD719.791. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban operasional seperti beban karyawan dan jasa profesional, serta kenaikan beban lain-lain karena adanya penghapusan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dapat diklaim ke Direktorat Jenderal Pajak.

Total kerugian komprehensif tahun berjalan KC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD2.198.950, meningkat sebesar USD1.480.643 atau 206,1% jika dibandingkan dengan total kerugian komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD718.307. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban operasional seperti beban karyawan dan jasa profesional, serta kenaikan beban lain-lain karena adanya penghapusan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dapat diklaim ke Direktorat Jenderal Pajak.

e. PT Juloi Coal (“JC”)

Riwayat Singkat

JC didirikan pada tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian JC No. 6 tanggal 3 April 2000, dibuat oleh Lia Muliani, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 7 Januari 2000 Nomor: 03/CN/HKM/P/2000/PN.Jak.Sel, sebagai Notaris Pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia nomor C-9676 HT.01.01.TH.2000 tanggal 3 Mei 2000 dan telah didaftarkan Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat nomor 090511038981 tanggal 7 Juni 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 19 September 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5501 Tahun 2000 (“**Akta Pendirian**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”).

Anggaran Dasar JC telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Perubahan terakhir Anggaran Dasar JC telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JC nomor 173 tanggal 27 Oktober 2016, dibuat oleh Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar JC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022430.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 26 November 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0102578 tanggal 26 November 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0141366.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 26 November 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 75 tanggal 17 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 029142 Tahun 2021 (“**Akta 173/2016**”).

Adapun perubahan terakhir anggaran dasar JC yaitu berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat JC tanggal 1 September 2021 yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham JC nomor 29 tanggal 10 September 2021 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar JC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0049499.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 75 tanggal 17 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 029152 Tahun 2021 (“**Akta 29/2021**”).

JC berkantor pusat di Cyber 2 Tower, Lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 No. 13, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar JC, maksud dan tujuan JC adalah bergerak dalam bidang:

- a. Pertambangan batu bara;
- b. Pembangkitan tenaga listrik;
- c. Transmisi tenaga listrik;
- d. Industri produk dari batu bara;
- e. Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau;
- f. Aktivitas klinik swasta; dan
- g. Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas JC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan pertambangan batu bara yang mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, *bituminous* dan *subbituminous* baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (*liquefaction*), Operasi penambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, and pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/ penampungan. Termasuk pencairan batu bara dair kumpulan tepung bara (*culm bank*).
- b. Usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batu bara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
- c. Usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 150 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (antara 150 kilovolt s.d 500 kilovolt) dan/atau bertegangan ultra tinggi (di atas 500 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
- d. Usaha industri pengolahan gas, kokas dari batu bara, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atas destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya dapat dipisahkan. Termasuk pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, produksi *pitch* kokas, produksi kokas mentah dan terlignit dan pengalomerasian kokas. Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan dalam kelompok distribusi gas alam dan buatan. Usaha pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam kelompok industri besi dan baja dasar (*iron and steel making*) sampai dengan industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi.
- e. Usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
- f. Kegiatan perawatan Kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- g. Usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri.

Saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kegiatan aktif yang berlangsung di JC. JC telah menyelesaikan tahap studi kelayakan pada tahun 2019 dan saat ini berada dalam tahap operasi produksi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari JC berdasarkan (a) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JC nomor 173 tanggal 27 Oktober 2016, dibuat oleh Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar JC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0022430.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 26 November 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0102578 tanggal 26 November 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0141366.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 November 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 75 tanggal 17 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 029142 Tahun 2021; (b) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham JC nomor 17 tanggal 4 Mei 2017, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar JC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0013612.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 9 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0081115.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 9 Juli 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 75 tanggal 17 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 029143 Tahun 2021, dan (c) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham JC nomor 81 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data JC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0441604 tanggal 27 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0146281.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp7.090 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	120.000.000	850.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
PT Alam Tri Daya Indonesia	107.488.220	762.091.479.800	99,00
Coaltrade Services International PTE, Ltd.	1.085.740	7.697.896.600	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	108.573.960	769.789.376.400	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.426.040	81.010.623.600	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, JC telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9120202502123	22 Mei 2019	-	Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.957.874.9-091.000	12 April 2000	-	KPP Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.	Surat Keterangan Terdaftar	S-8KT/WPJ.19/KP.0103/2021	2 September 2021	-	KPP Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-12PKP/WPJ.19/KP.0103/2020	9 November 2020	-	KPP Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5.	Penciptaan Wilayah dan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Pada Wilayah PKP2B JC	170.K/30/DJB/2020	14 April 2020	29 Oktober 2049	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6.	Izin Lingkungan Usaha Pertambangan Batu Bara Dan Pembangunan Fasilitas Penunjang Di Kecamatan Uut Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah	188.45/21/DPMPSTP/2019	14 Oktober 2019	Sampai dengan berakhirnya umur tambang, kegiatan reklamasi dan penutupan tambang	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
7.	Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	570/268/ESDM-IO/XII/DPMPSTP-2019	30 Desember 2019	30 Desember 2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Tengah
8.	Ijin Penyelenggaraan Reklame	503.3/0870/Reklame/VI/2021	23 Juni 2021	31 Mei 2022	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Palangkaraya
9.	Peraturan Perusahaan	KEP.4/HI.00.00/00.0000.210325022/B/VII/2021	26 Juli 2021	25 Juli 2023	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
10.	Wajib Lapor Tenaga Kerja	12910.05101.20181109.0-021	15 April 2021	15 April 2022	Kementerian Tenaga Kerja
11.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	B.3/ 081446/ PK.04.01/X/2021	29 Oktober 2021	10 September 2021 – 9 September 2022	Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris JC adalah sebagaimana dinyatakan dalam (Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham JC nomor 29 tanggal 10 September 2021 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar JC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0049499.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0447678 tanggal 13 September 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0156469.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 September 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 75 tanggal 17 September 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 029152 Tahun 2021, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris JC adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Christian Ariano Rachmat
Komisaris	:	Mohammad Syah Indra Aman
Komisaris	:	Julius Aslan
Komisaris	:	Lie Luckman
Komisaris	:	Chia Ah Hoo

Direksi

Presiden Direktur	:	Iwan Dewono Budi Yuwono
Wakil Presiden Direktur	:	Hendri Tamrin
Direktur	:	Priyadi
Direktur	:	Totok Azhariyanto
Direktur	:	Heri Gunawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting JC yang diambil dari laporan posisi keuangan JC pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain JC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

Laporan keuangan JC pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 21 September 2021 (berkaitan dengan laporan keuangan interim JC pada tanggal dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021), 21 Mei 2021 (berkaitan dengan laporan keuangan JC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020), 5 Juni 2020 (berkaitan dengan laporan keuangan JC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019), dan 9 April 2019 (berkaitan dengan laporan keuangan JC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018) yang ditandatangani oleh Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0241). Informasi keuangan interim JC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 belum diaudit atau direviu.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	13.731.237	13.903.274	15.805.578	9.132.247
Total Liabilitas	25.144.512	24.881.036	23.556.975	14.327.831
Total Defisit Ekuitas	(11.413.275)	(10.977.762)	(7.751.397)	(5.195.584)

Laporan Laba Rugi

(dalam USD)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan usaha	-	-	-	-	-
Beban pokok pendapatan	-	-	-	-	-
Rugi periode/tahun berjalan	(434.830)	(1.150.546)	(1.013.987)	(2.548.615)	(2.307.238)
Total kerugian komprehensif periode/tahun berjalan	(435.513)	(1.150.546)	(1.016.024)	(2.555.813)	(2.228.020)

*tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset JC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD13.731.237, menurun sebesar USD172.037 atau 1,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD13.903.274. Penurunan total aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas yang diimbangi dengan peningkatan aset eksplorasi dan evaluasi.

Total Liabilitas JC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD25.144.512, meningkat sebesar USD263.476 atau 1,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD24.881.036. Peningkatan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman ke pemegang saham.

Total Defisit Ekuitas JC pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD11.413.275, meningkat sebesar USD435.513 atau 4,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD10.977.762. Peningkatan total defisit ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian periode berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset JC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD13.903.274, menurun sebesar USD1.902.304 atau 12,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD15.805.578. Penurunan total aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas untuk pembayaran aktivitas operasional.

Total Liabilitas JC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD24.881.036, meningkat sebesar USD1.324.061 atau 5,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD23.556.975. Peningkatan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dari ATA untuk pembiayaan kegiatan eksplorasi dan evaluasi yang diimbangi dengan penurunan utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar serta provisi rehabilitasi dan aktivitas pasca tambang.

Total Defisit Ekuitas JC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD10.977.762, meningkat sebesar USD3.226.365 atau 41,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD7.751.397. Peningkatan total defisit ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan modal saham JC dan kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset JC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD15.805.578, meningkat sebesar USD6.673.331 atau 73,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD9.132.247. Peningkatan total aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset eksplorasi dan evaluasi serta kas dan setara kas yang diimbangi dengan penurunan pajak dibayar di muka karena telah diterimanya restitusi Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2019.

Total Liabilitas JC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD23.556.975, meningkat sebesar USD9.229.144 atau 64,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD14.327.831. Peningkatan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dari ATA serta kenaikan utang usaha dan beban yang masih harus dibayar terkait dengan kegiatan aktivitas eksplorasi dan evaluasi.

Total Defisit Ekuitas JC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD7.751.397, meningkat sebesar USD2.555.813 atau 49,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD5.195.584. Peningkatan total defisit ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020

Rugi tahun berjalan JC untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD434.830, menurun sebesar USD715.716 atau 62,2% jika dibandingkan dengan rugi periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD1.150.546. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha karena berkurangnya biaya karyawan dan biaya jasa profesional karena JC telah selesai melaksanakan kegiatan eksplorasi dan evaluasi.

Total kerugian komprehensif periode delapan bulan berjalan JC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD435.513, menurun sebesar USD715.033 atau 62,1% jika dibandingkan dengan total kerugian komprehensif periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD1.150.546. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha karena berkurangnya biaya karyawan dan biaya jasa profesional karena JC telah selesai melaksanakan kegiatan eksplorasi dan evaluasi.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Rugi tahun berjalan JC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD1.013.987, menurun sebesar USD1.534.628 atau 60,2% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD2.548.615. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan beban operasional seperti beban karyawan, jasa sewa dan jasa profesional karena mulai berkurangnya kegiatan eksplorasi dan evaluasi JC di tahun 2020.

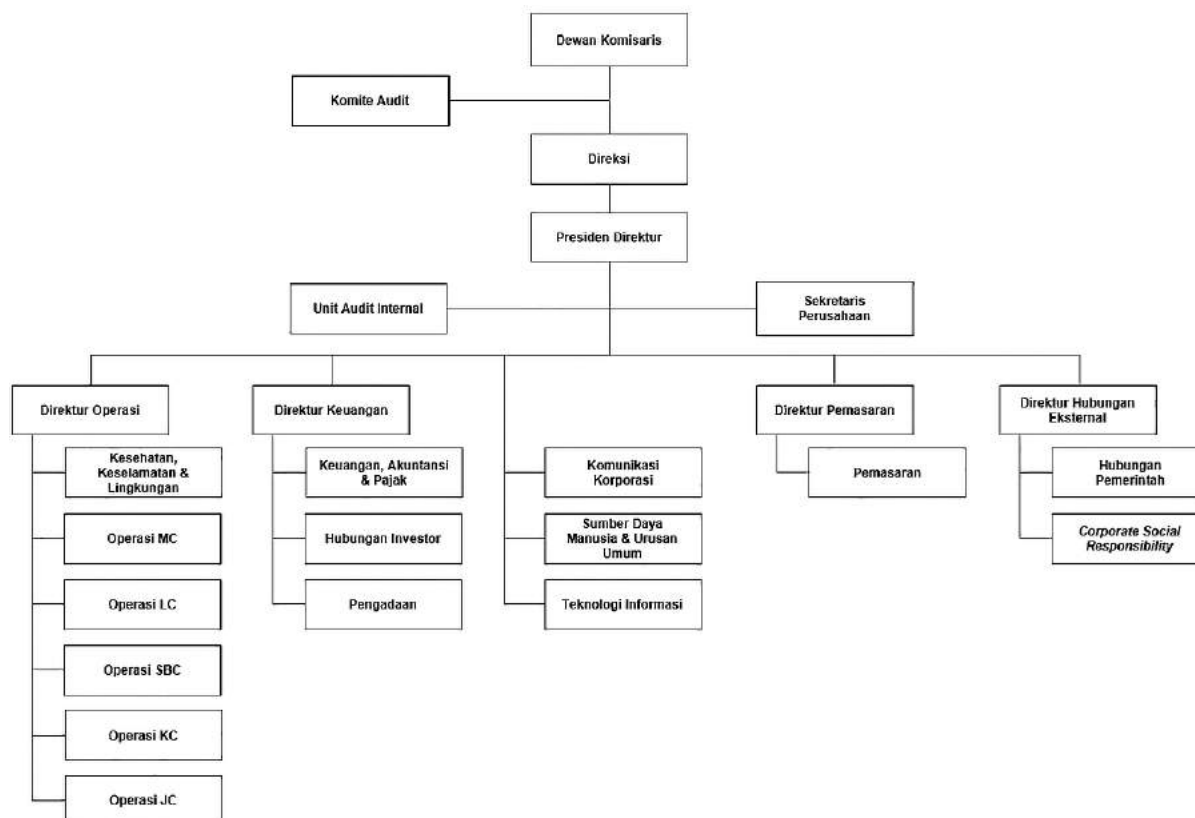
Total kerugian komprehensif tahun berjalan JC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD1.016.024, menurun sebesar USD1.539.789 atau 60,2% jika dibandingkan dengan total kerugian komprehensif tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD2.555.813. Penurunan tersebut terutama sejalan dengan penurunan rugi tahun berjalan JC.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Rugi tahun berjalan JC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD2.548.615, meningkat sebesar USD241.377 atau 10,5% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD2.307.238. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari beban operasional seperti beban sewa, beban karyawan, dan jasa profesional

Total kerugian komprehensif tahun berjalan JC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD2.555.813, meningkat sebesar USD327.793 atau 14,7% jika dibandingkan dengan total kerugian komprehensif tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD2.228.020. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan dari rugi tahun berjalan.

7. Struktur Organisasi Perseroan



8. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditetapkan berdasarkan Akta Tbk adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Mohammad Syah Indra Aman
Komisaris	: Chia Ah Hoo
Komisaris	: Lie Luckman
Komisaris Independen	: Mohammad Effendi
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Menyusun piagam komite audit
2. Membentuk komite audit
3. Menyetujui piagam audit internal
4. Menyetujui penunjukan ketua audit internal
5. Melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 31 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2021, rapat Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sebanyak 1 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan.

Direksi

Presiden Direktur	: Iwan Dewono Budiyuwono
Direktur	: Hendri Tamrin
Direktur	: Totok Azhariyanto
Direktur	: Heri Gunawan
Direktur	: Priyadi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Pada tahun 2021, rapat Direksi Perseroan dilakukan sebanyak 1 kali dan dihadiri oleh seluruh Direksi Perseroan.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Garibaldi Thohir, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Science* di University of Southern California pada tahun 1988 dan gelar *Master of Business Administration* di Northrop University pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di PT Wahana Ottomitra Multiartha sebagai Pendiri (1997), PT Adaro Energy Tbk sebagai Presiden Direktur (2004-sekarang), PT Adaro Indonesia sebagai Presiden Direktur (2005-2013) dan Presiden Komisaris (2013-sekarang), PT Wahanaartha Harsaka sebagai Presiden Komisaris (2007-sekarang), PT Surya Esa Perkasa Tbk sebagai Presiden Direktur (2009-2020), PT Adaro Strategic Capital sebagai Presiden Direktur (2009-sekarang), PT Adaro Strategic Lestari sebagai Presiden Direktur (2009-sekarang), PT Adaro Strategic Investments sebagai Presiden Direktur (2009-sekarang), PT Adaro Power sebagai Presiden Komisaris (2010-sekarang), PT Bhakti Energi Persada sebagai Presiden Komisaris (2011-sekarang), PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia sebagai Direktur Utama (2011-2013) dan Komisaris Utama (2013-sekarang), PT Mustika Indah Permai sebagai Komisaris Utama (2011-sekarang), PT Adaro Mining Technologies sebagai Presiden Komisaris (2011-2013), PT Bukit Enim Energi sebagai Komisaris Utama (2013-sekarang), PT Laskar Semesta Alam sebagai Komisaris Utama (2013-2016), PT Semesta Centramas sebagai Komisaris Utama (2013-2016), PT Paramitha Cipta Sarana sebagai Komisaris Utama (2013-2016), PT Adaro Persada Mandiri sebagai Komisaris Utama (2013-sekarang), Yayasan Adaro Bangun Negeri sebagai Pembina (2014-sekarang), PT Alam Tri Abadi sebagai Komisaris Utama (2014-sekarang), PT Agri Multi Lestari sebagai Komisaris Utama (2014-sekarang), PT Merdeka Copper Gold Tbk sebagai Komisaris (2014-sekarang), PT Adaro Tirta Mandiri sebagai Presiden Komisaris (2016-sekarang), PT Pari Coal sebagai Presiden Komisaris (2016-sekarang), PT Ratah Coal sebagai Presiden Komisaris (2016-sekarang), PT Lahai Coal sebagai Presiden Komisaris (2016-sekarang), PT Juloi Coal sebagai Presiden Komisaris (2016-sekarang), PT Sumber Barito Coal sebagai Presiden Komisaris (2016-sekarang), PT Kalteng Coal sebagai Presiden Komisaris (2016-sekarang), PT Maruwai Coal sebagai Presiden Komisaris (2016-sekarang), PT Surya Esa Perkasa Tbk sebagai Komisaris (2020-sekarang), PT Trinugraha Thohir Holding sebagai Direktur (2021-sekarang) dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk sebagai Komisaris (2021-sekarang).



Mohammad Syah Indra Aman, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan *Lex Legibus Master* di University of Washington pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir sebagai *lawyer* di Minang Warman Sofyan SH & Associates (1988-1991) dan di Lubis, Ganie & Suwowidjojo (1992-1996), pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1992-1994), di Swabara Mining & Energy (1996-2004), advokat sejak tahun 2004, Adaro Energy Group sebagai Chief Legal Officer (2005-sekarang), PT Adaro Power sebagai Komisaris (2010-sekarang), PT Adaro Energy Tbk sebagai Direktur (2011-sekarang), PT Adaro Persada Mandiri sebagai Direktur Utama (2011-2018) dan sebagai Komisaris (2018-sekarang), PT Mustika Indah Permai sebagai Komisaris (2011-sekarang), PT Adaro Jasabara Indonesia sebagai Komisaris (2011-sekarang), PT Adaro Tirta Mandiri sebagai Komisaris (2012-2016) (2017-sekarang), dan Direktur Utama (2016-2017), PT Alam Tri Abadi sebagai Direktur (2012-sekarang), PT Adaro Indonesia sebagai Komisaris (2013-sekarang), PT Laskar Semesta Alam sebagai Komisaris (2013-sekarang), PT Semesta Centramas sebagai Komisaris (2013-sekarang), PT Paramitha Cipta Sarana sebagai Komisaris (2013-sekarang), PT Saptaindra Sejati sebagai Komisaris (2013-sekarang), PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia sebagai Direktur Utama (2013-2018) dan Komisaris (2018-sekarang), PT Adaro Mining Technologies sebagai Komisaris (2013-sekarang), PT Agri Multi Lestari sebagai Direktur Utama (2014-2019), Coaltrade Services International Pte. Ltd. sebagai Direktur (2016-sekarang), PT Pari Coal sebagai Direktur (2010-2014) dan Komisaris (2016-sekarang), PT Ratah Coal sebagai Direktur (2010-2014) dan Komisaris (2016-sekarang), PT Lahai Coal sebagai Direktur (2010-2014) dan Komisaris (2016-sekarang), PT Juloi Coal sebagai Direktur (2010-2014) dan Komisaris (2016-sekarang), PT Sumber Barito Coal sebagai Direktur (2010-2014) dan Komisaris (2016-sekarang), PT Kalteng Coal sebagai Direktur (2010-2014) dan Komisaris (2016-sekarang), PT Maruwai Coal sebagai Direktur (2010-2014) dan Komisaris (2016-sekarang), Adaro Capital Limited sebagai Direktur (2017-sekarang), PT Balangan Anugerah Semesta sebagai Komisaris (2016-2018), PT Trimitra Tirta Sarana sebagai Komisaris (2017-2019) dan Komisaris Utama (2019-sekarang), PT Alam Sukses Lestari sebagai Komisaris Utama (2018-sekarang), Kestrel Coal Resources Pty. Ltd. Sebagai Direktur (2018-sekarang), PT Hutan Amanah Lestari sebagai Komisaris Utama (2018-sekarang), PT Maritim Barito Perkasa sebagai Komisaris (2018-sekarang), PT Sarana Daya Mandiri sebagai Komisaris Utama (2019-sekarang), Adaro Australia Pty. Ltd sebagai Direktur (2019-sekarang), PT Puradika Bongkar Muat Makmur sebagai Presiden Komisaris (2019-sekarang), PT Barito Galangan Nusantara sebagai Komisaris Utama (2019-sekarang), PT Agri Multi Lestari sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT Adaro Logistics sebagai Presiden Komisaris (2020-sekarang), PT Indonesia Bulk Terminal sebagai Komisaris Utama (2020-sekarang), PT Alam Tri Daya Indonesia sebagai Direktur (2021-sekarang), PT Alam Tri Cakra Indonesia sebagai Direktur (2021-sekarang), PT Harapan Bahtera Internusa sebagai Komisaris Utama (2021-sekarang) dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk sebagai Komisaris (2021-sekarang).



Chia Ah Hoo, Komisaris

Warga Negara Malaysia, 62 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Applied Science (Civil Engineering)* di University of Windsor pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di PT Adaro Indonesia sebagai Direktur (2005-2013) dan Presiden Direktur (2013-sekarang), PT Adaro Energy Tbk sebagai Direktur (2008-sekarang), PT Viscaya Investments sebagai Direktur (2008-sekarang), PT Alam Tri Abadi sebagai Direktur Utama (2008-sekarang), PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia sebagai Direktur (2011-2013), PT Adaro Mining Technologies sebagai Presiden Direktur (2014-2018), PT Balangan Anugerah Semesta sebagai Komisaris Utama (2016-2018), PT Laskar Semesta Alam sebagai Komisaris Utama (2016-sekarang), PT Semesta Centramas sebagai Komisaris Utama (2016-sekarang), PT Paramitha Cipta Sarana sebagai Komisaris Utama (2016-sekarang), PT Adaro Jasabara Indonesia sebagai Direktur Utama (2016-2017), PT Pari Coal sebagai Presiden Direktur (2016-2021) dan Komisaris (2021-sekarang), PT Ratah Coal sebagai Presiden Direktur (2016-2021) dan Komisaris (2021-sekarang), PT Lahai Coal sebagai Presiden Direktur (2016-2021) dan Komisaris (2021-sekarang), PT Juloi Coal sebagai Presiden Direktur (2016-2021) dan Komisaris (2021-sekarang), PT Sumber Barito Coal sebagai Presiden Direktur (2016-2021) dan Komisaris (2021-sekarang), PT Kalteng Coal sebagai Presiden Direktur (2016-2021) dan Komisaris (2021-sekarang), PT Maruwai Coal sebagai Presiden Direktur (2016-2021) dan Komisaris (2021-sekarang), PT Saptaindra Sejati sebagai Direktur Utama (2018-sekarang), Kestrel Coal Resources Pty. Ltd. sebagai Direktur (2018-sekarang), Adaro Australia Pty. Ltd. sebagai Direktur (2019- sekarang), PT Alam Tri Bangun Indonesia sebagai Direktur Utama (2021-sekarang), PT Alam Tri Daya Indonesia sebagai Direktur Utama (2021-sekarang), PT Alam Tri Cakra Indonesia sebagai Direktur Utama (2021-sekarang), dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk sebagai Komisaris (2021-sekarang).



Lie Luckman, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Atma Jaya pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di Hans Tuanakotta & Mustofa – Deloitte Touche Tohmatsu International, Registered Public Accountants sebagai *Junior Auditor* (1994), Prasetyo, Utomo & Co – Arthur Andersen, Registered Public Accountants sebagai *Audit Supervisor* (1995-2000), PT Cahya Prima Manunggal sebagai *Accounting Manager* (2000-2003), PT Adaro Indonesia sebagai *Assistant Manager Finance & Accounting* (2003-2005), *Department Head Finance & Accounting* (2005-2008), *Deputy General Manager Finance & Accounting* (2008-2011), *General Manager Finance & Accounting* (2011-2016), Direktur (2016-2018) dan Komisaris (2018-sekarang), PT Adaro Persada Mandiri sebagai Direktur (2011-2018) dan Komisaris (2018-sekarang), PT Jasapower Indonesia sebagai Direktur (2012-2018), PT Adaro Tirta Mandiri sebagai Direktur (2012-2019), PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia sebagai Direktur (2013-2018) dan Komisaris (2018-sekarang), PT Agri Multi Lestari sebagai Direktur (2014-2019), PT Drupadi Tirta Intan sebagai Komisaris (2016-2017), PT Drupadi Tirta Gresik

sebagai Komisaris (2016-2017), PT Trimitra Tirta Sarana sebagai Komisaris (2016-sekarang), PT Alam Sukses Lestari sebagai Direktur (2018), PT Adaro Tirta Mentaya sebagai Direktur (2018-2019), PT Hutan Amanah Lestari sebagai Direktur (2018), PT Saptaindra Sejati sebagai Komisaris (2018-sekarang), PT Pari Coal sebagai Komisaris (2018-2019) (2021-sekarang) dan Direktur (2020-2021), PT Ratah Coal sebagai Komisaris (2018-2019) (2021-sekarang) dan Direktur (2020-2021), PT Lahai Coal sebagai Komisaris (2016-2019) (2021-sekarang) dan Direktur (2020-2021), PT Juloi Coal sebagai Komisaris (2018-2019) (2021-sekarang) dan Direktur (2020-2021), PT Sumber Barito Coal sebagai Komisaris (2018-2019) (2021-sekarang) dan Direktur (2020-2021), PT Kalteng Coal sebagai Komisaris (2018-2019) (2021-sekarang) dan Direktur (2020-2021), PT Maruwai Coal sebagai Komisaris (2018-2019) (2021-sekarang) dan Direktur (2020-2021), dan PT Maritim Barito Perkasa sebagai Komisaris (2018-sekarang), PT Bhakti Energi Persada sebagai Komisaris (2018-sekarang), PT Adaro Mining Technologies sebagai Komisaris (2018-sekarang), PT Adaro Jasabara Indonesia sebagai Komisaris (2018-sekarang), PT Adaro Energy Tbk sebagai *Chief Financial Officer* (2018-sekarang), PT Adaro Power sebagai Komisaris (2018-sekarang), PT Laskar Semesta Alam sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT Semesta Centramas sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT Paramitha Cipta Sarana sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT Adaro Tirta Mandiri sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT Dianlia Setyamukti sebagai Direktur (2019-sekarang), PT Alam Tri Abadi sebagai Direktur (2019-sekarang), PT Sarana Daya Mandiri sebagai Komisaris (2019-sekarang), Adaro Australia Pty. Ltd. sebagai Direktur (2019-sekarang), PT Puradika Bongkar Muat Makmur sebagai Komisaris (2019-sekarang), Adaro Capital Limited sebagai Direktur (2019-sekarang), PT Barito Galangan Nusantara sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT Agri Multi Lestari sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT Adaro Logistics sebagai Komisaris (2020-sekarang), PT Indonesia Bulk Terminal sebagai Komisaris (2020-sekarang), PT Alam Tri Bangun Indonesia sebagai Direktur (2021-sekarang), PT Alam Tri Daya Indonesia sebagai Direktur (2021-sekarang), PT Alam Tri Cakra Indonesia sebagai Direktur (2021-sekarang), PT Harapan Bahtera Internusa sebagai Komisaris (2021-sekarang), dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk sebagai Komisaris (2021-sekarang).



Mohammad Effendi, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1978.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di PT Unilever Indonesia Tbk sebagai Direktur *Supply Chain* (2003-2009), PT Adaro Power sebagai Direktur (2010-2012), Wakil Direktur Utama (2012) dan Direktur Utama (2012-2019), PT Bhimasena Power Indonesia sebagai Direktur (2011-2014), Presiden Direktur (2014-2016), dan Presiden Komisaris (2016-sekarang), PT Adaro Tirta Mandiri sebagai Direktur (2012-2013), PT Makmur Sejahtera Wisesa sebagai Komisaris (2012-2016) dan Presiden Komisaris (2016-2019), PT Tanjung Power Indonesia sebagai Presiden Komisaris (2017-2019), PT Balangan Anugerah Semesta sebagai Presiden Komisaris (2018-sekarang), Yayasan Adaro Bangun Negeri sebagai Pengawas (2019-sekarang), PT Adaro Energy Tbk sebagai Komisaris Independen (2019-sekarang) dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk sebagai Komisaris Independen (2021-sekarang).



Budi Bowoleksono, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, memperoleh Sarjana Ekonomi di Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di Kementerian Luar Negeri di Perwakilan Tetap RI pada kantor Persatuan Bangsa-Bangsa New York, Jenewa, dan Wina sebagai Diplomat (1993-2008), Duta Besar Republik Indonesia di Kenya yang juga mencakup Kepulauan Seychelle, Mauritius, Uganda, UNEP dan UN Habitat sebagai Duta Besar (2008-2010), Kementerian Luar Negeri sebagai Sekretariat Jenderal (2010-2014), Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Amerika Serikat sebagai Duta Besar (2014-2019), PT Sarana Daya Mandiri sebagai Komisaris (2019-sekarang), Yayasan Adaro Bangun Negeri sebagai Dewan Pengawas (2021-sekarang), PT Merdeka Copper Gold Tbk sebagai Komisaris Independen (2020-sekarang), dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk sebagai Komisaris Independen (2021-sekarang).

Direksi



Iwan Dewono Budiuyuwono, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985 dan gelar Magister *Business Administration* di Universitas Prasetya Mulya pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di *Civil Engineering Consultant Jakarta* sebagai *Freelancer* (1985-1986), PT SAC - *Nusantara Lina Building* sebagai *Technical Staff* (1986), PT Desakota Infra sebagai *Structural Engineer and Supervising Coordinator* (1986-1987), PT Arcadia Chandra sebagai *Construction Manager and Deputy Project Coordinator* (1987-1988), PT Mitra Jenning Indonesia sebagai *Deputy General manager Finance & Administration* (1990-1994), PT Attra Cipta Umbrella sebagai *Deputy General manager Finance & Administration* (1990-1994), PT Dharma Polimetal sebagai *Deputy General manager Finance & Administration* (1990-1994), Direktur (1995-2006), Presiden Direktur (2006-2008) dan Komisaris (2008-sekarang), PTTaiyoarya Nugraha sebagai *Deputy General manager Finance & Administration* (1990-1994), PT Dharma Precision Parts sebagai Direktur (1997-1999), PT Dharma Medipro sebagai Presiden Komisaris (1999-2009), Presiden Direktur (1999-2008) dan Komisaris (2008-2010), PT Dharma Precision Mould sebagai Komisaris (1999-2009), PT Dharma Poliplast sebagai Direktur (2002-2006) dan Presiden Direktur (2006-2009), PT Dharma Electrindo MFG sebagai Direktur (2002-2006) dan Komisaris (2006-2008), PT Dharma Precision Tools sebagai Direktur (2002-2006) dan Komisaris (2006-2009), PT Sharma Protech Solutions sebagai Komisaris (2004-2008), PT Padang Karunia sebagai Direktur (2004-2007), PT Interex Sacra Raya sebagai Presiden Direktur (2009-2012), PT Tunas Muda Jaya sebagai Presiden Direktur (2009-2012), PT Paramitha Cipta Sarana sebagai COO (2012-2013) dan Presiden Direktur (2013-sekarang), PT Semesta Centramas sebagai Presiden Direktur (2013-sekarang), PT Laskar Semesta Alam sebagai Presiden Direktur (2013-sekarang), PT Bhakti Kutai Transportindo sebagai Komisaris (2020-sekarang), PT Tri Panuntun Persada sebagai Komisaris (2020-sekarang), PT Birawa Pandu Selaras sebagai Komisaris (2020-sekarang), PT Bumi Murau Coal sebagai Komisaris (2020-sekarang), PT Wahau Tutung Investindo sebagai Presiden Komisaris (2020-sekarang), PT Wahau Sumber Alam sebagai Presiden Komisaris (2020-sekarang),

PT Sumber Guna Alam Lestari sebagai Presiden Komisaris (2020-sekarang), PT Murau Selo Sejahtera sebagai Presiden Komisaris (2020-sekarang), PT Etam Sukses Sejahtera sebagai Presiden Komisaris (2020-sekarang), PT Bhakti Kumala Sakti sebagai Presiden Komisaris (2020-sekarang), PT Bukti Bara Alam Persada sebagai Presiden Komisaris (2020-sekarang), PT Persada Multi Bara sebagai Presiden Komisaris (2020-sekarang), PT Bumi Kaliman Sejahtera sebagai Presiden Komisaris (2020-sekarang), PT Khazana Bumi Kaliman sebagai Presiden Komisaris (2020-sekarang), PT Bhakti Energy Persada sebagai Presiden Direktur (2020-sekarang), PT Bukit Enim Energy sebagai Presiden Direktur (2020-sekarang), PT Mustika Indah Permai sebagai Presiden Direktur (2020-sekarang), PT Pari Coal sebagai Presiden Direktur (2021-sekarang), PT Ratah Coal sebagai Presiden Direktur (2021-sekarang), PT Lahai Coal sebagai Presiden Direktur (2021-sekarang), PT Juloi Coal sebagai Presiden Direktur (2021-sekarang), PT Sumber Barito Coal sebagai Presiden Direktur (2021-sekarang), PT Kalteng Coal sebagai Presiden Direktur (2021-sekarang), PT Maruwai Coal sebagai Presiden Direktur (2021-sekarang), dan PT Adaro Minerals Indonesia sebagai Presiden Direktur (2021-sekarang).



Hendri Tamrin, Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin di Universitas Trisakti pada tahun 1995 dan Magister Manajemen di Universitas Tarumanegara pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di PT Baramulti Sugih Sentosa sebagai *Marketing Manager* (1998-2002), PT Indo Tambangraya Megah Tbk sebagai Vice President Marketing (2002-2014), PT Adaro Indonesia sebagai Direktur (2014-sekarang), PT Maruwai Coal sebagai Direktur (2018-2021) dan Wakil Presiden Direktur (2021-sekarang), PT Juloi Coal sebagai Direktur (2018-2021) dan Wakil Presiden Direktur (2021-sekarang), PT Lahai Coal sebagai Direktur (2018-2021) dan Wakil Presiden Direktur (2021-sekarang), PT Kalteng Coal sebagai Direktur (2018-2021) dan Wakil Presiden Direktur (2021-sekarang), PT Sumber Barito Coal sebagai Direktur (2018-2021) dan Wakil Presiden Direktur (2021-sekarang), PT Pari Coal sebagai Direktur (2018-2021) dan Wakil Presiden Direktur (2021-sekarang), PT Ratah Coal sebagai Direktur (2018-2021) dan Wakil Presiden Direktur (2021-sekarang), dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk sebagai Direktur (2021-sekarang).



Totok Azhariyanto, Direktur

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di PT Berau Coal sebagai Direktur Operasi (2005-2008), PT Pesona Khatulistiwa Nusantara sebagai Direktur Operasi (2008-2010), PT Bhakti Energi Persada sebagai Direktur (2008-2018), PT Bhumi Rantau Energi sebagai Direktur Operasi (2018-2021), PT Maruwai Coal sebagai Direktur Operasi (2021-sekarang), PT Juloi Coal sebagai Direktur Operasi (2021-sekarang), PT Lahai Coal sebagai Direktur Operasi (2021-sekarang), PT Kalteng Coal sebagai Direktur Operasi (2021-sekarang), PT Sumber Barito Coal sebagai Direktur Operasi (2021-sekarang), PT Pari Coal sebagai Direktur Operasi (2021-sekarang) PT Ratah Coal sebagai Direktur Operasi (2021-sekarang), dan PT Adaro Minerals Indonesia sebagai Direktur (2021-sekarang).



Heri Gunawan, Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1995 dan gelar Magister Sain di Universitas Indonesia pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di KAP Prasetio Utomo sebagai *Audit Supervisor* (1995-1999), PT Bina San Prima sebagai *Finance Manager* (2002-2004), PT Northstar Pacific sebagai *VP Investment* (2004-2008), PT Adaro Energy Tbk sebagai *Corporate Finance Division Head* (2008-2020), PT Lahai Coal sebagai Direktur (2016-2018) dan Direktur (2021-sekarang), PT Maruwai Coal sebagai Direktur (2016-2018) dan Direktur (2021-sekarang), PT Juloi Coal sebagai Direktur (2016-2018) dan Direktur (2021-sekarang), PT Sumber Barito Coal sebagai Direktur (2016-2018) dan Direktur (2021-sekarang), PT Kalteng Coal sebagai Direktur (2016-2018) dan Direktur (2021-sekarang), PT Adaro Indonesia sebagai Direktur (2018-sekarang), dan Adaro Minerals Indonesia sebagai Direktur (2021-sekarang).



Priyadi, Direktur

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di PT Tanito Harum sebagai *Mining Engineer* (1990-1991), PT Adaro Indonesia (1991-2014) sebagai *Mining Engineer, Senior Planning Engineer, Production Superintendent, Administration Manager, GM External Relations, GM Operations & Chief Mine Officer*, dan jabatan terakhir sebagai *Chief External Relations*, kemudian menjadi Direktur *External Relations* (2021-sekarang), PT Jasapower Indonesia sebagai Direktur (2012-2016), PT Laskar Semesta Alam sebagai Direktur (2013-2016) dan Direktur (2021-sekarang), PT Semesta Centramas sebagai Direktur (2013-2016) dan Direktur (2021-sekarang), PT Paramitha Cipta Sarana sebagai Direktur (2013-2016) dan Direktur (2021-sekarang), PT Adaro Energy sebagai *Division Head External Relations* (2014-2017), PT Bhakti Kutai Transportindo sebagai Direktur Utama (2015-2020), PT Bhakti Energy Persada Group sebagai Direktur (2016-2020), PT Lahai Coal sebagai Direktur *External Relations* (2017-sekarang), PT Maruwai Coal sebagai Direktur *External Relations* (2017-sekarang), PT Ratah Coal sebagai Direktur *External Relations* (2017-sekarang), PT Kalteng Coal sebagai Direktur *External Relations* (2017-sekarang), PT Pari Coal sebagai Direktur *External Relations* (2017-sekarang), PT Lahai Coal sebagai Direktur *External Relations* (2017-sekarang), PT Juloi Coal sebagai Direktur *External Relations* (2017-sekarang), PT Sumber Barito Coal sebagai Direktur *External Relations* (2017-sekarang), PT Adaro Indonesia sebagai Direktur *External Relations* (2021-sekarang), dan PT Adaro Minerals Indonesia sebagai Direktur (2021-sekarang).

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi Perseroan dan Perusahaan Anak

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar USD1.741.819 untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 serta USD2.593.571, USD1.821.528, dan USD2.149.511 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, namun fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Sedangkan, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 6 September 2021, Perseroan mengangkat Heri Gunawan sebagai Sekretaris Perusahaan.

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Heri Gunawan telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower Lantai 34
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13
Jakarta 12950 - Indonesia
Telp. (021) 2553 3060
Fax (021) 2553 3059
Email: corsec@adarominerals.id

Piagam Komite Audit dan Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 6 September 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 6 September 2021, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Mohammad Effendi
Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Mohammad Effendi telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota : Ignatius Robby Sani
Warga Negara Indonesia, 65 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Law* dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981, *Master of Law* di Washington College of Laws pada tahun 1987, dan Program Notaris Fakultas Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di Departemen Kredit dan Internasional Bank Indonesia sebagai *Legal Officer* (1981-1989), Kantor Pengacara Kartini Mulyadi & Liene Gunawan sebagai Konsultan Hukum (1990-1993), Astra Group sebagai *Chief of Legal*, Direktur, Presiden Direktur dan anggota Dewan Komisaris (1994-2015), PT Acset Indonusa Tbk sebagai Anggota Komite Audit (2015), PT Makmur Sejahtera Wisesa sebagai Komisaris (2015-2018), PT Adaro Power sebagai Direktur (2015-2018), PT Bhimasena Power Indonesia sebagai Komisaris (2016-2018), PT Adaro Energy Tbk sebagai Anggota Komite Audit (2018-sekarang) dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk sebagai Anggota Komite Audit (2021-sekarang).

Anggota : Lindawati Gani
Warga Negara Indonesia, 59 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Airlangga pada tahun 1985, *Master of Business Administration* jurusan Manajemen Umum dan Strategis dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) terafiliasi dengan Harvard Business School pada tahun 1986, Magister Manajemen jurusan Manajemen Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 1994 dan *Doctor of Philosophy* di Universitas Indonesia pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di Universitas Indonesia sebagai Profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2011-sekarang), PT Hero Supermarket Tbk sebagai Komisaris Independen (2012-sekarang), Anggota Dewan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2014-sekarang), Anggota Dewan ASEAN Federation of Accountants (AFA) (2014-sekarang), PT Astra International Tbk sebagai Anggota Komite Audit (2017-sekarang), PT Adaro Energy Tbk sebagai Anggota Komite Audit (2018-sekarang), Anggota Komite Keanggotaan International Federation of Accountants (IFAC) (2019-sekarang), PT Astra Graphia Tbk sebagai Anggota Komite Audit (2019-sekarang), PT Adi Sarana Armada Tbk sebagai Komisaris Independen (2021-sekarang), dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk sebagai Anggota Komite Audit (2021-sekarang).

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
 - (i) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, misalnya laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
 - (ii) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
 - (iii) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik (AP) dan/atau KAP atas jasa yang diberikannya.
 - (iv) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan/atau KAP.
 - a) Dalam menyusun rekomendasi tersebut, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
 - Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - Ruang lingkup audit;
 - Imbalan jasa audit;
 - Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
 - b) Dalam hal AP dan/atau KAP tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan, Komite Audit memberikan rekomendasi terkait penggantian AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris sepanjang penggantian AP dan/atau KAP tersebut diamanatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - (v) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - a) Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dilakukan paling sedikit melalui:
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
 - (vi) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - (vii) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
 - (viii) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
 - (ix) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
 - (x) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.

Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Sejak dibentuk pada tanggal 6 September 2021, telah dilakukan rapat Komite Audit sebanyak 1 kali dan dihadiri oleh seluruh Komite Audit Perseroan.

Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 6 September 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal dan Penetapan Isi Piagam Audit Internal tanggal 6 September 2021 yang disetujui oleh Dewan Komisaris, kepengurusan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Unit Audit Internal : Ivonne Honoris

Warga Negara Indonesia, 36 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Surabaya pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers sebagai *Senior Associate* (2007-2010), Citibank Indonesia sebagai *Audit Manager - Branch Network Control Division* (2010-2011), PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers sebagai *Assistant Manager - Internal Audit Service* (2011-2013), dan PT Adaro Energy Tbk sebagai Kepala Departemen Internal Audit (2013-sekarang).

Berdasarkan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan visi dan misi Fungsi Audit Internal.
2. Menyusun Rencana Audit Tahunan yang fleksibel dengan menggunakan metodologi berbasis risiko. Rencana Audit Tahunan tersebut dikomunikasikan kepada Direksi dan Komite Audit serta disetujui oleh Presiden Direktur.
3. Melaksanakan Rencana Audit Tahunan yang telah disetujui oleh Preside Direktur, serta melaksanakan audit khusus sesuai dengan permintaan Direksi, Dewan Komisaris, Komite audit dan/atau Direksi Perusahaan Anak.
4. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan peraturan yang berlaku.
5. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di semua bidang, termasuk keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen yang relevan.
7. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
8. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
9. Bekerja sama dengan Komite Audit.
10. Menyusun dan melaksanakan *Quality Assurance Improvement Program* untuk mengevaluasi kegiatan Fungsi Audit Internal.
11. Melakukan audit khusus apabila diperlukan.
12. Berkoordinasi dengan fungsi assurance lainnya untuk mengoptimalkan usaha pemberian keyakinan atas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

- **Risiko Ketergantungan Terhadap Perusahaan Anak**

Untuk menghadapi risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak, Perseroan memonitor kinerja seluruh Perusahaan Anak dengan melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas permasalahan, perkembangan dan rencana Perusahaan Anak ke depan yang bersangkutan agar kinerja keuangan Perusahaan Anak meningkat.

- **Risiko Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sesungguhnya**

Untuk menghadapi risiko terhadap pelaporan estimasi sumber daya dan cadangan yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, Perusahaan Anak melakukan program eksplorasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kondisi dan tingkat keyakinan geologi, melakukan kajian lebih detil aspek teknis penambangan dan ekonomi sehingga mampu memberikan estimasi perhitungan sumber daya dan cadangan yang lebih akurat.

- **Risiko Fluktuasi Harga Batu Bara Terhadap Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak**

Dalam menghadapi risiko fluktuasi harga batu bara terhadap pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, Perseroan dan Perusahaan Anak mengatur porsi penjualan jangka panjang dan spot untuk mengoptimalkan pendapatan. Selain itu, Perusahaan Anak memiliki portofolio penjualan yang kuat dan seimbang dengan memastikan tidak adanya ketergantungan terhadap pasar atau pelanggan tertentu.

- **Risiko Geologi**

Untuk menghadapi risiko geologi, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pengumpulan informasi geologi secara berkelanjutan baik sebelum maupun selama kegiatan penambangan untuk pemutakhiran model geologi dengan dilakukannya pengambilan contoh/analisis kualitas, pengambilan data survei dan kegiatan pemoran *infill*.

- **Risiko Logistik Termasuk *Inbound* dan *Outbound*, Transportasi Air dan Darat**

Untuk menghadapi risiko logistik, Perusahaan Anak menggunakan *intermediate stockpile* agar batu bara dapat dikirim secepatnya dari *upper cycle* yang memiliki kedalaman air terbatas, kemudian batu bara akan diangkut menggunakan tongkang yang lebih besar dari *intermediate stockpile*.

- **Risiko Sosial**

Untuk menghadapi risiko sosial, Perusahaan Anak melakukan pendekatan dan komunikasi yang konstruktif secara intensif dengan para *stakeholders* dengan membuat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menerapkan pola pengamanan yang terintegrasi di area operasi perusahaan.

- **Risiko Pemuatan Batu Bara (*Tuhup Coal Terminal*)**

Untuk menghadapi risiko pemuatan batu bara, kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan untuk mengurangi keberadaan kontaminan dan faktor lainnya yang bisa mengganggu operasional, tersedianya tenaga ahli dalam pemeliharaan fasilitas, dukungan ketersediaan suku cadang, jaminan keamanan fasilitas dengan pembatasan akses dari pihak yang tidak berkepentingan termasuk pihak luar, koordinasi Perusahaan Anak dengan pihak pengguna sungai lainnya dalam pengaturan lalu lintas dan keselamatan kerja di area terminal batu bara.

- **Risiko Fasilitas Pengolahan Batu Bara (*Coal Handling and Preparation Plant*)**

Untuk menghadapi risiko fasilitas pengolahan batu bara, Perusahaan Anak melakukan pengumpulan informasi untuk lebih mengenal karakteristik batu bara tertambang, penerapan *good mining practice* serta pemilihan kontraktor kompeten dalam proses penambangan serta kajian untuk penentuan desain CHPP yang sesuai dengan karakteristik batu bara, dan juga dukungan tenaga ahli dalam mengoperasikan dan pemeliharaan alat.

- **Risiko Bencana Alam, Iklim dan Kecelakaan Dapat Merugikan Kegiatan Operasional Perusahaan Anak**

Untuk menghadapi risiko bencana alam, iklim dan kecelakaan terhadap kegiatan operasional, Perusahaan Anak membuat sistem dan melakukan pengawasan untuk mewujudkan terciptanya kondisi kerja yang aman dan tindakan yang aman saat melakukan pekerjaan. Perusahaan Anak juga memiliki *Emergency Response Team* ("EMT") dalam penanganan suatu kondisi bahaya berupa bencana alam dan perubahan iklim.

- **Risiko Pandemi COVID-19 dan Wabah Penyakit Menular Lain Yang Berpotensi Membahayakan Jiwa atau Berdampak Negatif Terhadap Operasi Perseroan dan Perusahaan Anak**

Untuk menghadapi risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan pengawasan dan pelaksanaan protokol mempertimbangkan standar kesehatan dalam proses keluar masuk karyawan ke wilayah kerja Perusahaan Anak, dukungan fasilitas kesehatan dan akomodasi serta fasilitas pendukung lainnya untuk penanganan pandemi yang efektif.

- **Risiko Sumber Daya Manusia**

Untuk mengantisipasi ketergantungan terhadap karyawan kunci dan mempertahankan serta mengembangkan tenaga kerja, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja untuk memenuhi pencapaian standar kualitas yang diperlukan, serta adanya program retensi untuk menghindari kehilangan tenaga ahli berkualitas. Program retensi yang baik dan paket kompensasi yang kompetitif serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas diyakini akan mampu menjaga hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan, dan menunjang keberhasilan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko Dekarbonisasi Industri Terkait Perubahan Iklim**

Untuk menghadapi risiko dekarbonisasi terkait perubahan iklim, Perusahaan Anak membuat *roadmap* keberlanjutan untuk mencapai bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah, Perseroan dan Perusahaan Anak juga memungkinkan adanya pengembangan bisnis dan penyerapan karbon. Manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus memonitor perkembangan teknologi, kebijakan lingkungan dan komunitas untuk mengidentifikasi dan menerapkan langkah yang efisien dan akurat dalam menanggapi perubahan iklim.

- **Risiko Dalam Memperoleh, Mempertahankan dan Memperbarui Segala Perizinan dan Persetujuan Yang Diatur Dalam Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Untuk menghadapi risiko memperoleh, mempertahankan dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dan Perusahaan Anak akan mengikuti setiap tahapan dan memenuhi segala ketentuan yang berlaku untuk pembaruan perizinan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan untuk memastikan tidak adanya gangguan dalam keberlangsungan operasi. Perseroan dan Perusahaan Anak juga memonitor setiap perubahan dari perundang-undangan secara berkala.

Perusahaan Anak dengan upaya terbaiknya akan memenuhi dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk memastikan adanya Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dalam hal masih terdapat cadangan batu bara yang belum tertambang di akhir jangka waktu PKP2B. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini memberikan jaminan perpanjangan terhadap PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dan dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

- **Risiko Ketergantungan Terhadap Kontraktor**

Untuk menghadapi risiko ketergantungan terhadap kontraktor, Perusahaan Anak menggunakan kontraktor penambangan dan penongkangan besar dan terkemuka serta menjalin hubungan yang erat dengan para kontraktor.

- **Risiko Investasi**

Untuk menghadapi risiko investasi, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pengkajian yang mendalam dan komprehensif. Selain itu, Perseroan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sesuai dengan kapasitas dan pertumbuhan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak dalam jangka panjang.

- **Risiko Dihentikan Atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak Dengan Pelanggan**

Untuk menghadapi risiko dihentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan strategi pemasaran dengan memperkuat portofolio negara tujuan ekspor. Perusahaan Anak tidak memiliki ketergantungan terhadap satu pelanggan, melainkan penjualan Perusahaan Anak terdistribusi dengan baik kepada perusahaan pembeli *blue-chip*.

- **Risiko Persaingan Usaha Dari Perusahaan Pertambangan Lainnya**

Untuk menghadapi risiko persaingan usaha dari perusahaan pertambangan lainnya, batu bara MC yang diperjualbelikan di pasar memiliki total biaya yang sangat rendah dibandingkan dengan batu bara pesaing. Jika dilihat dalam kurva biaya (*cost curve*), batu bara milik Perusahaan Anak berada di kuartil pertama (*first quartile*) yang artinya batu bara Perseroan termasuk yang akan paling lama bertahan di pasar ketika terjadi tekanan harga yang cukup kuat.

Selain itu, dibandingkan dengan pesaingnya Perusahaan Anak memiliki karakteristik batu bara yang unik. Karakteristik tersebut mencakup kadar abu dan kadar fosfor yang sangat rendah dengan kadar *vitrinite* yang sangat tinggi. Kadar *vitrinite* yang tinggi menjadikan batu bara milik Perusahaan Anak memiliki kapasitas pembawa (*carrying capacity*) yang dapat membantu proses pencampuran dalam pembuatan kokas. Keunikan batu bara tersebut membuat batu bara Perusahaan Anak dicari sebagai batu bara pencampur. Kesuksesan penjualan batu bara Lampunut juga akan membawa dampak yang baik bagi produk batu bara Perusahaan Anak yang lainnya.

Dalam hal keandalan operasional dengan lokasi yang berada di daerah terpencil, Perusahaan Anak mengantisipasi dengan mengadakan intermediate *stockpile* dan pengembangan strategi logistik lainnya, seperti *barge-to-barge transfer* yang akan dilakukan di Sungai Barito bagian yang menuju ke hulu. Perusahaan Anak juga terus mempertimbangkan opsi rantai suplai lainnya untuk meningkatkan keandalan dan meningkatkan efisiensi logistik.

9. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia (“SDM”) atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Agustus						31 Desember					
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Direktur	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1
Kepala Divisi	-	3	3	-	3	3	-	3	3	1	2	3
Kepala Departemen	1	17	18	2	17	19	2	19	21	3	17	20
Kepala Bagian	3	35	38	3	38	41	3	38	41	6	29	35
Supervisor	9	91	100	10	87	97	10	66	76	25	45	70
Staf	6	18	24	7	18	25	7	14	21	21	5	26
Non-staf	18	65	83	18	-	18	18	-	18	102	-	102
Jumlah	37	229	266	40	164	204	40	141	181	158	99	257

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Agustus						31 Desember					
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Pasca Sarjana	1	11	12	-	12	12	-	12	12	1	10	11
Sarjana	12	111	123	16	106	122	16	95	111	40	72	112
Sarjana Muda/ Diploma	3	20	23	2	17	19	2	14	16	9	8	17
SLTA, SLTP dan lainnya	21	87	108	22	29	51	22	20	42	108	9	117
Jumlah	37	229	266	40	164	204	40	141	181	158	99	257

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Agustus						31 Desember					
	2021			2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
18 -25 tahun	1	5	6	1	2	3	1	6	7	28	3	31
26 s/d 45 tahun	29	175	204	34	120	154	36	104	140	122	70	192
46 s/d 55 tahun	7	49	56	5	42	47	3	31	34	8	26	34
> 55 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	37	229	266	40	164	204	40	141	181	158	99	257

Keterangan:

P : Perseroan

PA : Perusahaan Anak

Jumlah karyawan tidak tetap Perseroan dan Perusahaan Anak untuk pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah masing-masing sejumlah 13, 88, 81, dan 29.

Karena PCC berhenti beroperasi pada bulan April 2019, maka dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 82 karyawan dan mutasi karyawan ke Perusahaan Anak Grup Adaro yang lain sebanyak 32 karyawan.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 266 karyawan tetap, yang tersebar di beberapa lokasi sebagai berikut:

No.	Lokasi	Jumlah
1.	Kabupaten Murung Raya – Kalimantan Tengah	189
2.	Kabupaten Tabalong – Kalimantan Selatan	37
3.	Jakarta	40

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki karyawan dengan keahlian khusus, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Perizinan
1.	Eddy Susanto	50 tahun	26 tahun	KTT PT Lahai Coal	Pengawas Operasional Utama
2.	M. Safrudin Sulaiman	40 tahun	18 tahun	KTT PT Maruwai Coal	Pengawas Operasional Utama
3.	Eterhart Satyawan Metar	50 tahun	24 tahun	<i>Project Construction Division Head</i>	Pengawas Operasional Pertama
4.	Anto Machmud	54 tahun	28 tahun	<i>Area Construction Department Head</i>	Pengawas Operasional Madya
5.	Budi Prakoso	38 tahun	16 tahun	<i>Coal Processing Section Head</i>	Pengawas Operasional Madya
6.	Niko Dian Pahlevi	27 tahun	6 tahun	<i>Process & Control Engineer</i>	Pengawas Operasional Pertama
7.	Yuhardono Hardin	49 tahun	23 tahun	<i>Fixed Plant Maintenance Department Head</i>	Pengawas Operasional Madya
8.	Bhakti Eka Yoga	37 tahun	12 tahun	<i>CHPP Maintenance Section Head</i>	Pengawas Operasional Madya
9.	Budi Priyanto	44 tahun	22 tahun	<i>CHPP Maintenance Supervisor</i>	Pengawas Operasional Pertama
10.	Daltin Steber	44 tahun	25 tahun	<i>CHPP Maintenance Supervisor</i>	Pengawas Operasional Pertama.
11.	Oyong Dendy Yuliyastono	41 tahun	15 tahun	<i>Infrastructure Maintenance Supervisor</i>	Pengawas Operasional Pertama & AK3 Listrik
12.	Sahat Parulian	31 tahun	10 tahun	<i>Infrastructure Maintenance Supervisor</i>	Pengawas Operasional Pertama & AK3 Konstruksi
13.	Ahmad Khoiri	37 tahun	15 tahun	<i>Infrastructure Maintenance Supervisor</i>	Pengawas Operasional Pertama
14.	Sugeng Riyadi	35 tahun	9 tahun	<i>Electricatl Instrument Engineer</i>	Pengawas Operasional Pertama & AK3 Listrik
15.	Vita Irakhawa	32 tahun	9 tahun	<i>Electricatl Instrument Engineer</i>	Pengawas Operasional Pertama & AK3 Listrik
16.	Ichsanul Arifin	41 tahun	15 tahun	<i>Mechanical Engineer</i>	Pengawas Operasional Pertama
17.	Firman Wahyudi	48 tahun	25 tahun	<i>Port Operation & Maintenance Department Head</i>	Pengawas Operasional Madya
18.	Umar Fauzi	50 tahun	31 tahun	<i>Port Operation Section Head</i>	Pengawas Operasional Madya & Sertifikasi Berthing Master
19.	Herman Hakim	50 tahun	27 tahun	<i>Coal Flow Section Head</i>	Pengawas Operasional Madya
20.	Arli Rahman	47 tahun	20 tahun	<i>Mining & Engineering Department Head</i>	Pengawas Operasional Utama
21.	Niko Dharminto	42 tahun	13 tahun	<i>Long Term Mine Plan Senior Engineer</i>	Pengawas Operasional Madya
22.	Rahmad Taufik Siregar	39 tahun	16 tahun	<i>Short Term Mine Plan Section Head</i>	Pengawas Operasional Utama
23.	Sahrul	37 tahun	13 tahun	<i>Short Term Mine Plan Section Head</i>	Pengawas Operasional Utama

No.	Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Perizinan
24.	Zainuddin Ardiansyah	36 tahun	12 tahun	<i>Short Term Mine Plan Engineer</i>	Pengawas Operasional Utama
25.	Claudy Halompohan	25 tahun	2 tahun	<i>Short Term Mine Plan Engineer</i>	Pengawas Operasional Pertama.
26.	Didik Agung Nugroho	36 tahun	15 tahun	<i>Survey Engineer</i>	Pengawas Operasional Madya & Juru Ukur Tambang
27.	Gregorius Anselmus V.A	30 tahun	8 tahun	<i>Survey Engineer</i>	Pengawas Operasional Madya
28.	Abdurrahman Chabibie	36 tahun	12 tahun	<i>Geologist</i>	Pengawas Operasional Pertama
29.	Aldrin Fauzan Faza	26 tahun	7 tahun	<i>Geologist</i>	Pengawas Operasional Pertama
30.	I Gusti Ngurah Agriyasa	53 tahun	19 tahun	<i>Civil, Road & Special Operations Section Head</i>	Pengawas Operasional Utama
31.	Geniusman Sidabutar	38 tahun	14 tahun	<i>Civil, Road & Special Operations Section Head</i>	Pengawas Operasional Madya & Juru Ledak Kelas 2
32.	Martin Daniel Sinurat	29 tahun	7 tahun	<i>Civil & Road Engineer</i>	Pengawas Operasional Madya & Auditor SMK
33.	Mustolih	44 tahun	21 tahun	<i>QHSE Department Head</i>	Pengawas Operasional Utama
34.	Setianus	39 tahun	15 tahun	<i>Health & Safety Operation Section Head</i>	Pengawas Operasional Madya & Auditor SMK
35.	Jajan Nur Zaman	34 tahun	13 tahun	<i>Port & Hauling Health & Safety Operation Supervisor</i>	Auditor SMK & AK3 Umum
36.	Rahman Widodo	33 tahun	9 tahun	<i>Port & Hauling Health & Safety Operation Supervisor</i>	Auditor SMK & AK3 Umum
37.	Raras Adha Widyanusa	35 tahun	14 tahun	<i>Pit & CHPP Health & Safety Operation Supervisor</i>	Pengawas Operasional Madya, PKSR & AK3 Umum
38.	Nismalasari	27 tahun	4 tahun	<i>Pit & CHPP Health & Safety Operation Foreman</i>	Auditor SMK
39.	Rusman Achmad	40 tahun	13 tahun	<i>ERT Supervisor</i>	Pengawas Operasional Madya & AK3 Umum
40.	Deny Kristian Rema Luda	38 tahun	16 tahun	<i>ERT Supervisor</i>	Pengawas Operasional Pertama
41.	Guntur Pasaribu	36 tahun	13 tahun	<i>QHSE Compliance & System Superintendent</i>	Pengawas Operasional Pertama, PKSR & Auditor SMK
42.	Yoyon Hariadi Cahyono	44 tahun	22 tahun	<i>Reclamation & Rehabilitation Section Head</i>	Pengawas Operasional Pertama, PPR & Ahli K3 Umum
43.	Hendriyana Rachman	30 tahun	9 tahun	<i>Nursery & Revegetation Supervisor</i>	Sertifikasi Pemantaun dan Analisis Pengelolaan Limbah B3
44.	Hawinakalelo	35 tahun	12 tahun	<i>Reclamation Engineer & Land Preparation Supervisor</i>	Sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air
45.	Hedi Risnandi	44 tahun	17 tahun	<i>Geologist (Exploration)</i>	Pengawas Operasional Pertama
46.	Sirozuddin	35 tahun	12 tahun	<i>Geologist Superintendent (Exploration)</i>	Pengawas Operasional Madya & PPR
47.	Nana Kuryana	48 tahun	23 tahun	KTT PT Juloi Coal	Pengawas Operasional Utama
48.	Ricky Agustiyan	31 tahun	7 tahun	<i>Environment Superintendent</i>	Sertifikasi Manajemen Lingkungan Tambang
49.	Hondrius Agus Setiawan	45 tahun	20 tahun	KTT PT Kalteng Coal	Pengawas Operasional Utama
50.	Samuel Rampung	51 tahun	12 tahun	<i>Government Relations Officer</i>	Pengawas Operasional Pertama
51.	Nurul Ikhsan	48 tahun	22 tahun	KTT PT Sumber Barito Coal	Pengawas Operasional Utama
52.	Cecep Hidayat	31 tahun	7 tahun	<i>Environment Supervisor</i>	Sertifikasi Pemantauan & Analisis Pengolahan Limbah B3

Perseroan tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini memiliki Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Keterangan Tenaga Kerja Asing di Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAP	Masa Berlaku	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA")	Masa Berlaku
1.	Chia Ah Hoo	Malaysia	Komisaris	JEGAC07253	23 Januari 2024	B.3/083969/PK.04.01/X/2021	1 September 2021 sampai 31 Agustus 2022

ATDI

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAP	Masa Berlaku	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA")	Masa Berlaku
1.	Chia Ah Hoo	Malaysia	Direktur Utama	JEGAC07253	23 Januari 2024	B.3/087609/PK.04.01/XI/2021	20 April 2021 sampai dengan 19 April 2022

MC

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAP	Masa Berlaku	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA")	Masa Berlaku
1.	Chia Ah Hoo	Malaysia	Komisaris	JEGAC07253	23 Januari 2024	B.3/081447/PK.04.01/X/2021	10 September 2021 sampai dengan 9 September 2022
No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. E-ITAS	Masa Berlaku	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA")	Masa Berlaku
2.	Steven John Jackson	Australia	CPP Dept Head	2C21E12776-V	Sampai dengan 14 Oktober 2022	B.3/061120/PK.04.01/VIII/2021	Sampai dengan 14 Oktober 2022

LC

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAP	Masa Berlaku	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA")	Masa Berlaku
1.	Chia Ah Hoo	Malaysia	Komisaris	JEGAC07253	23 Januari 2024	B.3/081445/PK.04.01/X/2021	16 Oktober 2021 sampai dengan 15 Oktober 2022

SBC

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAP	Masa Berlaku	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA")	Masa Berlaku
1.	Chia Ah Hoo	Malaysia	Komisaris	JEGAC07253	23 Januari 2024	B.3/092191/PK.04.01/XI/2021	10 September 2021 sampai dengan 9 September 2022

KC

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAP	Masa Berlaku	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA")	Masa Berlaku
1.	Chia Ah Hoo	Malaysia	Komisaris	JEGAC07253	23 Januari 2024	B.3/081448/PK.04.01/X/2021	10 September 2021 sampai dengan 9 September 2022

JC

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAP	Masa Berlaku	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA")	Masa Berlaku
1.	Chia Ah Hoo	Malaysia	Komisaris	JEGAC07253	23 Januari 2024	B.3/081446/PK.04.01/X/2021	10 September 2021 sampai dengan 9 September 2022

Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif. Pengembangan kompetensi yang dilakukan mencakup pengembangan ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*). Pelatihan diberikan kepada karyawan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan agar mereka dapat bekerja dengan efektif dan memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan pekerjaan.

Pelatihan untuk pendidikan dan pengembangan karyawan ini meliputi kegiatan:

- Pelatihan Managerial yang terintegrasi dalam kegiatan *Adaro Development Program* yang disusun untuk memperkuat kemampuan managerial mulai dari level supervisor sampai eksekutif seperti pelatihan *Adaro Middle Management Program* dan *Adaro Basic Management Program*.
- Pelatihan *Leadership* yang disusun untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan mulai dari level supervisor sampai eksekutif agar mereka dapat memimpin diri sendiri dan tim secara lebih efektif dan memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi, seperti pelatihan *7 Habit for Manager*, *7 Habit for Highly Effective People* dan *Crucial Conversation*.
- Pelatihan Teknikal sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan yang disusun untuk memperkuat kemampuan teknikal seluruh karyawan sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing baik yang diadakan oleh pihak ketiga seperti pelatihan Pengawas Operasional Pratama (POP), Pengawas Operasional Madya (POM), Pengawas Operasional Utama (POU) maupun yang diadakan secara internal seperti *Main Process Training*, *Fire Fighting*, *Working at Height* dan pelatihan-pelatihan teknikal khusus lainnya.

Sarana Kesejahteraan

Perseroan dan Perusahaan Anak memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain program kepemilikan kendaraan, tunjangan cuti istimewa, asuransi jiwa, fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan, tunjangan transportasi, santunan kedukaan. Khusus karyawan yang berlokasi di *site*, akan mendapatkan tambahan tunjangan yaitu tunjangan *site*, fasilitas mess dan transportasi pulang pergi ke *point of hire* dengan periode waktu tertentu.

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham		
		AE	ATA	AMT
Mohammad Syah Indra Aman	K	D	D	K
Chia Ah Hoo	K	D	PD	-
Lie Luckman	K	-	D	K
Mohammad Effendi	KI	KI	-	-
Budi Bowoleksono	KI	-	-	-
Iwan D Budi Yuwono	PD	-	-	-
Hendri Tamrin	D	-	-	-
Totok Azhariyanto	D	-	-	-
Priyadi	D	-	-	-
Heri Gunawan	D	-	-	-

Pihak	Perseroan	Perusahaan Anak					
		ATDI	JC	KC	LC	MC	SBC
Garibaldi Thohir	PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK
Christian Ariano Rachmat	-	K	K	K	K	K	K
Chia Ah Hoo	K	PD	K	K	K	K	K
Mohammad Syah Indra Aman	K	D	K	K	K	K	K
Julius Aslan	-	K	K	K	K	K	K
Lie Luckman	K	D	K	K	K	K	K
Mohammad Effendi	KI	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	KI	-	-	-	-	-	-
Iwan D Budi Yuwono	PD	-	PD	PD	PD	PD	PD
Hendri Tamrin	D	-	WPD	WPD	WPD	WPD	WPD
Totok Azhariyanto	D	-	D	D	D	D	D
Priyadi	D	-	D	D	D	D	D
Heri Gunawan	D	-	D	D	D	D	D

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen
PD : Presiden Direktur
WPD : Wakil Presiden Direktur
D : Direktur

12. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Agustus 2021, jumlah nilai aset tetap Perseroan adalah sebesar USD418.148.154. Berikut adalah keterangan mengenai aset tetap yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2021:

(dalam USD)

Jenis Aset	Nilai Aset
Pemilikan langsung	
Tanah	285.399
Bangunan dan infrastruktur	121.368.811
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	162.264.978
Peralatan kantor	88.416
Jalan dan jembatan	127.661.945
Aset dalam pelaksanaan	
Aset dalam pembangunan	5.320.778
Aset hak-guna	
Bangunan dan infrastruktur	1.047.873
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	62.841
Peralatan kantor	47.113
Jumlah	418.148.154

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan yang berlokasi sebagai berikut:

Tanah Perseroan dan Perusahaan Anak

1. PT Maruwai Coal (MC)

No	Lokasi	Sertifikat				Luas Wilayah	Pemegang Hak	Keterangan
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak			
1.	Teluk Timbau	HGB	00004	20 Agustus 2019	5 Juli 2049	130,200 M²	MC	Terletak di Kabupaten Barito Selatan
		HGB	00005	20 Agustus 2019	5 Juli 2049	142,700 M²	MC	Terletak di Kabupaten Barito Selatan
		HGB	00007	20 Agustus 2019	5 Juli 2049	142,100 M²	MC	Terletak di Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Dusun Hilir, Desa Teluk Timbau, Provinsi Kalimantan Tengah
		HGB	00008	20 Agustus 2019	5 Juli 2049	143,600 M²	MC	Terletak di Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Dusun Hilir, Desa Teluk Timbau, Provinsi Kalimantan Tengah
		HGB	00009	20 Agustus 2019	5 Juli 2049	45,570 M²	MC	Terletak di Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Dusun Hilir, Desa Teluk Timbau, Provinsi Kalimantan Tengah
		HGB	01	26 Mei 2007	26 Mei 2037	133,023 M²	MC	Terletak di Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Dusun Hilir, Desa Teluk Timbau, Provinsi Kalimantan Tengah
		HGB	2	6 Oktober 2007	6 Oktober 2037	83.448,11 M²	MC	Terletak di Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Dusun Hilir, Desa Teluk Timbau, Provinsi Kalimantan Tengah

No	Lokasi	Sertifikat				Luas Wilayah	Pemegang Hak	Keterangan
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak			
2.	Muara Tuhup	Hak Pakai	00026	6 Februari 2008	16 November 2032	546,922 M ²	MC	Terletak di Kabupaten Murung Raya, Kecamatan Lahung Tuhup, Desa Muara Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah
		HGB	00001	11 Maret 2019	5 Maret 2049	145,100 M ²	MC	Terletak di Kabupaten Murung Raya, Kecamatan Lahung Tuhup, Desa Muara Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah
		HGB	00002	11 Maret 2019	5 Maret 2049	141,100 M ²	MC	Terletak di Kabupaten Murung Raya, Kecamatan Lahung Tuhup, Desa Muara Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah
		HGB	00003	11 Maret 2019	5 Maret 2049	106,600 M ²	MC	Terletak di Kabupaten Murung Raya, Kecamatan Lahung Tuhup, Desa Muara Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah
		HGB	00004	11 Maret 2019	5 Maret 2049	144,600 M ²	MC	Terletak di Kabupaten Murung Raya, Kecamatan Lahung Tuhup, Desa Muara Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah
		HGB	00005	11 Maret 2019	5 Maret 2049	141,000 M ²	MC	Terletak di Kabupaten Murung Raya, Kecamatan Lahung Tuhup, Desa Muara Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah

MC menguasai 143 bidang tanah yang seluruhnya terletak di Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Melak, Kelurahan Empakuq, Provinsi Kalimantan Timur, yang dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan dokumen pendukung lainnya.

Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan atau memanfaatkan tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan Perusahaan Anak untuk fasilitas pemuatan batu bara dan pelabuhan.

Bangunan Perseroan dan Perusahaan Anak

1. Perseroan

No.	Lokasi	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan Perizinan	Keterangan	Pemegang Izin Mendirikan Bangunan
1.	Jalan Tutupan KM.80, Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak	B-079/DPMPTSP/648/X./2017	11 Oktober 2017	Warehouse dan Workshop	PT Jasapower Indonesia
2.	Jalan Hauling Road PT Adaro Indonesia Kilometer 74, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong	B-042/DPMPTSP/648/V/2018	17 Mei 2018	Kantor, Base Camp, Pelabuhan dan Bangunan Pendukung	PT Jasapower Indonesia
3.	Jalan Hauling Road PT Adaro Indonesia Kilometer 74, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong	B-043/DPMPTSP/648/V/2018	17 Mei 2018	Workshop	PT Jasapower Indonesia
4.	Jalan Hauling Road PT Adaro Indonesia Kilometer 74, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong	B-044/DPMPTSP/648/V/2018	17 Mei 2018	MCC Room	PT Jasapower Indonesia
5.	Jalan Tambang Kilometer 80, Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong	B-031/DPMPTSP/648/VII/2016	11 Juli 2016	Gedung Kantor Baru Kilometer 80	PT Jasapower Indonesia
6.	Jalan Tambang Kilometer 80, Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong	B-032/DPMPTSP/648/VII/2016	11 Juli 2016	Gedung Ex Wen	PT Jasapower Indonesia
7.	Jalan Tambang Kilometer 80, Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong	B-033/DPMPTSP/648/VII/2016	11 Juli 2016	Gedung kantor Project	PT Jasapower Indonesia
8.	Jalan Hauling Road – PT Adaro Indonesia Kilometer 80, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong	140/CPM/IMB/600/10/2014	28 Oktober 2014	Oil Storage type 200	PT Jasapower Indonesia

2. PT Lahai Coal (LC)

No.	Lokasi	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan Perizinan	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan	Pemegang Izin Mendirikan Bangunan
1.	Camp MIA Hijau Desa Kohong Kecamatan Barito Tuhup Raya	640/132/DPMPTSP	6 November 2019	162,54 m ²	Guest House – Camp MIA Haju	PT Lahai Coal
2.	Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup dan Desa Tumbang Balo, Kecamatan Barito Tuhup Raya	640/159/KPPT-MR/IMB/X/2012	4 Oktober 2012	25.106,09 m ²	Kantor, Base Camp, Pelabuhan dan Bangunan Pendukung	Indra Diannjaya (Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi PT Lahai Coal tanggal 19 November 2021 bahwa IMB tersebut diterbitkan untuk kepentingan PT Lahai Coal)

3. PT Maruwai Coal (MC)

No.	Lokasi	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan Perizinan	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan	Pemegang Izin Mendirikan Bangunan
1.	Lampunut Camp Km 72 Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/084/DPMPTSP	4 September 2019	48,00 M ²	Ruang Pilot – Lampunut Camp Km 72	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
2.	Lampunut Camp Km 72 Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/085/DPMPTSP	4 September 2019	72,00 M ²	Ruang Workshop – Lampunut Camp Km 72	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
3.	Lampunut Camp Km 72 Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/086/DPMPTSP	4 September 2019	48,00 M ²	Ruang Genset – Lampunut Camp Km 72	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
4.	Lampunut Camp Km 72 Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/087/DPMPTSP	4 September 2019	20,10 M ²	Briefing Gate – Lampunut Camp Km 72	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
5.	Lampunut Camp Km 72 Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/088/DPMPTSP	4 September 2019	30,00 M ²	Musholla – Lampunut Camp Km 72	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
6.	Lampunut Camp Km 72 Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/089/DPMPTSP	4 September 2019	36,00 M ²	Toilet – Lampunut Camp Km 72	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
7.	Lampunut Camp Km 72 Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/090/DPMPTSP	4 September 2019	30,00 M ²	Laundry – Lampunut Camp Km 72	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
8.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/062/DPMPTSP	4 September 2019	960,00 M ²	Closed Storage & Office Logistik – MIA	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
9.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/053/DPMPTSP	4 September 2019	360,00 M ²	Workshop Fabricate 1 Bay – MIA	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
10.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/058/DPMPTSP	4 September 2019	48,00 M ²	Gudang Tabung – MIA	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
11.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/045/DPMPTSP	4 September 2019	360,00 M ²	Main Workshop – MIA	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
12.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/051/DPMPTSP	4 September 2019	225,00 M ²	Musholla – MIA	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
13.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/057/DPMPTSP	4 September 2019	450,00 M ²	Oil Storage – MIA	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
14.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/056/DPMPTSP	4 September 2019	225,00 M ²	Open Storage – MIA	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)

No.	Lokasi	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan Perizinan	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan	Pemegang Izin Mendirikan Bangunan
15.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/048/DPMPTSP	4 September 2019	3.830,00 M ²	<i>Parking Area – MIA</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
16.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/052/DPMPTSP	4 September 2019	62,00 M ²	<i>Security Post – MIA</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
17.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/054/DPMPTSP	4 September 2019	204,00 M ²	<i>Sediment Pond – MIA</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
18.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/061/DPMPTSP	4 September 2019	450,00 M ²	<i>Storage under roof – MIA</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
19.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/060/DPMPTSP	4 September 2019	105,00 M ²	<i>TPS B3 Cair – MIA</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
20.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/059/DPMPTSP	4 September 2019	180,00 M ²	<i>TPS B3 Padat – MIA</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
21.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/063/DPMPTSP	4 September 2019	400,00 M ²	<i>Tyre Storage 2 Bays – MIA</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
22.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/046/DPMPTSP	4 September 2019	300,00 M ²	<i>Washing Bays – MIA</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
23.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/047/DPMPTSP	4 September 2019	170,00 M ²	<i>Washing Bays LV– MIA</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
24.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/050/DPMPTSP	4 September 2019	192,00 M ²	<i>Workshop LV 2 Bay – MIA</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
25.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/055/DPMPTSP	4 September 2019	180,00 M ²	<i>Workshop Tyre 1 Bay – MIA</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
26.	Lampunut MIA Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/091/DPMPTSP	4 September 2019	676,00 M ²	<i>Helipad – MIA</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
27.	Lampunut <i>Village</i> dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/92/DPMPTSP	10 September 2019	225,00 M ²	<i>Tower BTS – Lampunut Village dan CHPP</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
28.	Lampunut <i>Village</i> dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/93/DPMPTSP	10 September 2019	181,00 M ²	<i>Recreation Hall – Lampunut Village dan CHPP</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
29.	Lampunut <i>Village</i> dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/94/DPMPTSP	10 September 2019	856,00 M ²	<i>Junior Staff Block – Lampunut Village dan CHPP</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
30.	Lampunut <i>Village</i> dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/95/DPMPTSP	10 September 2019	856,00 M ²	<i>Senior Staff Block – Lampunut Village dan CHPP</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
31.	Lampunut <i>Village</i> dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/96/DPMPTSP	10 September 2019	1.156,00 M ²	<i>Dining Kitchen Room – Lampunut Village dan CHPP</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
32.	Lampunut <i>Village</i> dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/97/DPMPTSP	10 September 2019	168,00 M ²	<i>Laundry– Lampunut Village dan CHPP</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
33.	Lampunut <i>Village</i> dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/100/DPMPTSP	10 September 2019	719,00 M ²	<i>WTP, Treatment Water Tank, Comm. Tower & Generator – Lampunut Village dan CHPP</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
34.	Lampunut <i>Village</i> dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/101/DPMPTSP	10 September 2019	35,00 M ²	<i>Security Post Block – Lampunut Village dan CHPP</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)

No.	Lokasi	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan Perizinan	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan	Pemegang Izin Mendirikan Bangunan
35.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/102/ DPMPTSP	10 September 2019	1.080,00 M ²	<i>Trans Tank</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
36.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/103/ DPMPTSP	10 September 2019	39,00 M ²	<i>Incenerator</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
37.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/104/ DPMPTSP	10 September 2019	98,00 M ²	<i>Raw Water Intake Break Tank & Pump</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
38.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/105/ DPMPTSP	10 September 2019	1.080,00 M ²	<i>Car Parking</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
39.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/106/ DPMPTSP	10 September 2019	990,00 M ²	<i>Fuel Storage</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
40.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/107/ DPMPTSP	10 September 2019	1.079,20 M ²	<i>Warehouse dan Office Building</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
41.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/108/ DPMPTSP	10 September 2019	182,00 M ²	<i>Musholla</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
42.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/109/ DPMPTSP	10 September 2019	1.339,00 M ²	<i>OPS Office & Lab</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
43.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/110/ DPMPTSP	10 September 2019	550,00 M ²	<i>Workshop</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
44.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/111/ DPMPTSP	10 September 2019	567,00 M ²	<i>Reagent Shead</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
45.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/112/ DPMPTSP	10 September 2019	5.895,00 M ²	<i>CHPP Conveyor</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
46.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/113/ DPMPTSP	10 September 2019	264,00 M ²	<i>Camp Office dan Clinic</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
47.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/114/ DPMPTSP	10 September 2019	108,00 M ²	<i>Akomodasi Staff Female</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
48.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/115/ DPMPTSP	10 September 2019	375,00 M ²	<i>Accommodation non male staff</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
49.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/116/ DPMPTSP	10 September 2019	273,60 M ²	<i>Accommodation Male Staff</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
50.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/117/ DPMPTSP	10 September 2019	375,00 M ²	<i>Toilet Staff Female</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
51.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/118/ DPMPTSP	10 September 2019	136,00 M ²	<i>Toilet Staff Male</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
52.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/119/ DPMPTSP	10 September 2019	121,50 M ²	<i>Office 2, Vsat dan Ambulance Park</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
53.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/120/ DPMPTSP	10 September 2019	121,50 M ²	<i>Genset</i> – Lampunut Village dan CHPP	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)

No.	Lokasi	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan Perizinan	Luas Bangunan (m ²)	Keterangan	Pemegang Izin Mendirikan Bangunan
54.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/121/DPMPSTSP	10 September 2019	66,69 M ²	<i>Kitchen and Dry Food Storage – Lampunut Village dan CHPP</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)
55.	Lampunut Village dan CHPP Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah	640/122/DPMPSTSP	10 September 2019	72,69 M ²	<i>Musholla dan Wudhu – Lampunut Village dan CHPP</i>	Erwin Sundoro (PT Maruwai Coal)

Aset Benda Bergerak Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan juga menguasai harta kekayaan benda bergerak berupa alat berat dengan rincian sebagai berikut:

- *Hopper*
- *Feeder Breaker*
- *Conveyor*
- *Magnet Separator*
- *Metal Detector*
- *Belt Scale*
- *Intake Pump*
- *Distribution Pump*
- *Spray Nozzle*
- *Roller Screen*
- *Sizer*
- *Travelling Tripper*
- *Online Sampling*
- *Mechanical Sampling*
- *Secondary Sampler*
- *Cartepillar Forklift DP 30ND-C*
- *Genset Yanmar Silent YTG20TLV 15KVA/12K*
- *UPS APC Smart UPS RT 8000VA 230V*
- *Compressor Ingersoll (ACOM-08)*

Penyertaan Saham Perseroan dan ATDI Dalam Perusahaan Anak

1) Penyertaan Saham Secara Langsung

Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung dalam PT Alam Tri Daya Indonesia (“ATDI”) sejumlah 5.487.919 lembar saham atau sebesar 99,99% saham, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 106 tanggal 30 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-01.03-0442147, tanggal 30 Agustus 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0147177.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021.

2) Penyertaan Saham Secara Tidak Langsung

Perseroan juga memiliki penyertaan saham secara tidak langsung melalui ATDI pada:

- a. **PT Lahai Coal (“LC”)** sejumlah 305.862.634 lembar saham atau sebesar 99% saham, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham LC nomor 85 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data LC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0441606 tanggal 27 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0146282.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021.

- b. **PT Maruwai Coal ("MC")** sejumlah 157.696.359 lembar saham atau sebesar 99% saham, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MC nomor 87 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0441604 tanggal 27 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0146280.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021.
- c. **PT Kalteng Coal ("KC")** sejumlah 22.220.561 lembar saham atau sebesar 99% saham, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KC nomor 83 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0441608 tanggal 27 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0146284.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021.
- d. **PT Sumber Barito Coal ("SBC")** sejumlah 11.518.032 lembar saham atau sebesar 99% saham, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SBC nomor 89 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data SBC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0441607 tanggal 27 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0146283.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021.
- e. **PT Juloi Coal ("JC")** sejumlah 107.488.220 lembar saham atau sebesar 99% saham, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham JC nomor 81 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data JC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0441604 tanggal 27 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0146281.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021.

Dengan demikian Perseroan memiliki 1 perusahaan anak yang dimiliki secara langsung dan 5 perusahaan anak yang dimiliki Perseroan secara tidak langsung.

Penyertaan saham Perseroan ke dalam perusahaan anak baik langsung maupun tidak langsung adalah benar dan sah serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengasuransikan seluruh aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi Pihak Tertanggung:

1. Polis Asuransi yang dikeluarkan oleh PT Tri Dharma Proteksi pada tanggal 18 Agustus 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Tertanggung	PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk dan/atau PT Alam Tri Daya Indonesia dan/atau PT Lahai Coal dan/atau PT Juloi Coal dan/atau PT Maruwai Coal dan/atau PT Sumber Barito Coal dan/atau PT Kalteng Coal dan/atau Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Afiliasi dan/atau Kontraktor mereka dan/atau Perusahaan yang saling berhubungan dan setiap kewajiban yang ditanggung oleh tertanggung yang mempunyai kewajiban untuk diasuransikan

Rincian	Keterangan
Jenis Asuransi	<i>Industrial All Risks/ Machinery Breakdown/ Business Interruption/ Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami</i>
Nomor Polis	30200010932100016
Uraian Pertanggungan	Kerusakan Material, Kerusakan Mesin, dan Gangguan Bisnis
Total Harga Pertanggungan	USD562.351.183
Jangka Waktu	31 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2022

2. Polis Asuransi yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Wahana Tata pada tanggal 1 Juni 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Tertanggung	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk dan/atau PT Alam Tri Daya Indonesia dan/atau PT Lahai Coal dan/atau PT Juloi Coal dan/atau PT Maruwai Coal dan/atau PT Sumber Barito Coal dan/atau PT Kalteng Coal.
Jenis Asuransi	<i>Comprehensive General Liability.</i>
Nomor Polis	015.4050.503.2021.000009.00
Uraian Pertanggungan	<i>Public Liability, Pollution Liability, Products Liability, Employers Liability, dan Automobile Liability</i>
Total Harga Pertanggungan	USD50.000.000,00 untuk setiap klaim
Jangka Waktu	1 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022

3. Polis Asuransi yang dikeluarkan oleh PT AIG Insurance Indonesia pada tanggal 15 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Tertanggung	PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk dan/atau PT Jasapower Indonesia dan/atau PT Alam Tri Daya Indonesia dan/atau Lahai Coal dan/atau PT Maruwai Coal dan/atau PT Kalteng Coal dan/atau PT Sumber Barito Coal dan/atau PT Juloi Coal dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Afiliasi dan/atau Kontraktor mereka dan/atau Perusahaan yang saling berhubungan dan setiap kewajiban yang ditanggung oleh tertanggung yang mempunyai kewajiban untuk diasuransikan.
Jenis Asuransi	Tanggung Gugat Operator Terminal dan Pelabuhan.
Nomor Polis	AIG-MAP-5413018021-03
Uraian Pertanggungan	Nasihat dan Informasi, Pelanggaran Hak Pribadi, Ekstensi Kebakaran, Pengiriman Kargo yang Salah, Kewajiban menjaga kedalam air di alur Barito, <i>Mixing/Blending</i>
Total Harga Pertanggungan	USD7.500,00 untuk setiap kecelakaan
Jangka Waktu	22 Desember 2020 – 22 Desember 2021

4. *Cover Note Port and Terminal Operator Liability* yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika pada tanggal 13 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Tertanggung	PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk dan/atau PT Jasapower Indonesia dan/atau PT Alam Tri Daya Indonesia dan/atau Lahai Coal dan/atau PT Maruwai Coal dan/atau PT Kalteng Coal dan/atau PT Sumber Barito Coal dan/atau PT Juloi Coal dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Afiliasi dan/atau Kontraktor mereka dan/atau Perusahaan yang saling berhubungan dan setiap kewajiban yang ditanggung oleh tertanggung yang mempunyai kewajiban untuk diasuransikan.
Jenis Asuransi	Tanggung Gugat Operator Terminal dan Pelabuhan.

Rincian	Keterangan
Nomor Cover Note	BRB/MPMI/00264/XII/2021
Uraian Pertanggungan	Operator Terminal dan Pelabuhan; Operasi Bongkar Muat, di atas kapal atau di darat; Operasi Terminal Laut; Penyimpanan, termasuk Pergudangan Kargo; Penyediaan dan Pemeliharaan Kedalaman Air yang Disewa dan Diiklankan (di Kanal Barito); Operasi Pencampuran dan Pencampuran Batubara; Terminal Bahan Bakar Terintegrasi; Galangan Kapal
Total Harga Pertanggungan	Hingga batas agregat tahunan USD10.000.000
Jangka Waktu	22 Desember 2021 – 22 Desember 2022

Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan kerugian-kerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungan.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut.

14. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga. Bahwa pemeriksaan perjanjian-perjanjian tersebut kami lakukan terbatas pada perjanjian-perjanjian yang masih berlaku antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
1.	Pengusahaan Pertambangan Batu Bara No: B.53/Pres/1/1998 tanggal 19 Januari 1998, sebagaimana telah di addendum satu kali dengan Amandemen Pengusahaan Pertambangan Batu Bara antara Pemerintah dengan MC tanggal 14 November 2017	- Pemerintah Republik Indonesia - MC (Perusahaan)	Hak Pemerintah: - Memberikan hak kendali dan manajemen tunggal kepada Perusahaan dalam melaksanakan pengusahaan pertambangan berdasarkan Perjanjian ini, dan oleh karena itu Perusahaan akan mempunyai tanggung jawab penuh serta menanggung risiko atasnya, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini. Tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat memperkerjakan usaha jasa untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tahapan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai izin, dan usaha jasa untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan yang mendapat tanda registrasi, baik yang berafiliasi atau tidak dengan perusahaan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan Perjanjian ini, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan. - Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah, Perusahaan dan pemegang sahamnya setuju bahwa mereka tidak akan: mengubah Akta Pendirian Perusahaan, Mengubah tujuan usaha pokok Perusahaan, melikuidasi atau mengakhiri Perusahaan secara sukarela, mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikan Perjanjian ini kepada pihak lain atau, mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikan saham yang adkan didivestasikan. Kewajiban Pemerintah: - Mendorong dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya batu bara Indonesia. Pemerintah juga berkeinginan untuk membantu pengembangan endapan batu bara jika diketemukan dalam jumlah yang komersial serta membantu pelaksanaan usaha-usaha pertambangan.	19 Januari 1998 – 19 Januari 2028 (dapat diperpanjang oleh Menteri dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi perpanjangan, paling banyak dua kali secara bertahap dengan jangka waktu masing-masing 10 tahun

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Hak Perusahaan: - Sebagai kontraktor yang diberikan hak tunggal oleh Pemerintah untuk mengeksplorasi batu bara di Wilayah Perjanjian; menambang setiap endapan batu bara yang ditemukan di Wilayah Pertambangan; mencuci/mengelolah, menyimpan, dan mengangkut dengan cara apapun batu bara yang digali; memasarkan, menjual atau mengalihkan semua produk dari usaha pertambangan dan pencucian/pengolahan tersebut; serta melakukan semua kegiatan terkait lainnya yang mungkin diperlukan atau akan memudahkan Perusahaan, dengan betul-betul memperhatikan persayratan Perjanjian ini. Sehubungan dengan pemberian hak-hak tersebut, Perusahaan akan melaksanakan pekerjaan dan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini, termasuk dan tanpa terkecuali, kewajiban untuk mengeluarkan biaya seperti yang di sebutkan dalam Perjanjian ini - Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerjanya mendapat persetujuan Menteri dengan ketentuan bahwa Perusahaan tidak akan dibebaskan dari setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini - Dapat menyerahkan kegiatan pertambangan kepada perusahaan jasa pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Dengan permohonan tertulis kepada Menteri, Perusahaan dapat melepaskan semua atau setiap bagian dari Wilayah Perjanjian dari waktu ke waktu selama jika waktu Perjanjian ini. Permohonan tersebut harus disampaikan besaerta laporan pelepasan yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh Perusahaan di Wilayah yang akan dilepaskan dan alasan pelepasan, serta data lapangan dari kegiatan yang dilakukan di Wilayah tersebut. Semua data dasar dari Wilayah yang dilepaskan harus diserahkan kepada Menteri dan menjadi milik Pemerintah Kewajiban Perusahaan: - Mendukung pengolahan batu bara untuk meningkatkan nilai tambah batu bara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan batu bara di dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Membayar sejumlah uang untuk tiap tahun sebagai iuran tetap yang akan dihitung menurut jumlah hektar yang termasuk masing-masing Wilayah Perjanjian atau Wilayah Pertambangan, yang besaran/tarif dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak beserta perubahan, tambahan, dan/atau penggantinya. Pemenuhan kewajiban iuran tetap untuk Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak pada saat Amandemen ini ditandatangani, yang dibayarkan paling lambat 90 hari sejak ditandatanganinya Amandemen ini.	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Pemasokan Bahan Bakar Minyak tanggal 21 Desember 2020	- LC dan MC (Pembeli) - PT Pertamina Persero (Pertamina)	Hak Pembeli: - Menerima BBM dari Pertamina sesuai dengan surat pesanan serta syarat dan ketentuan di dalam perjanjian ini. Kewajiban Pembeli: - Membayar dan melunasi biaya pembelian BBM dari Pertamina dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini kepada Pertamina. - Membayar pajak-pajak yang timbul seperti PPN 10%, PBBKB dan PPh pasal 22 Hak Pertamina: - Menerima pembayaran dan pelunasan atas biaya BBM sesuai dengan surat pesanan serta syarat dan ketentuan di dalam perjanjian ini dari Pembeli. Kewajiban Pertamina: - Menjual dan menyerahkan BBM kepada Pembeli dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat pesanan serta syarat dan ketentuan di dalam perjanjian ini. - Menyerahkan BBM kepada Pembeli sesuai dengan lokasi serah terima yang telah disepakati dalam perjanjian ini. - Melaksanakan BCP dalam rangka memastikan pemenuhan pasokan BBM Pembeli.	1 Januari 2020 – 31 Desember 2022
3.	Perjanjian Jasa Pengangkutan dan Pengelolaan Bahan Bakar tanggal 7 Oktober 2020	- MC - PT Sinar Alam Duta Perdana	Hak Pihak Pertama : - Menerima jasa secara profesional dari Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. - Melakukan pemotongan pajak dari setiap pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. - Melakukan pengawasan dan memberikan petunjuk secara administrative maupun operasional atas jasa yang dilakukan oleh Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini. - Berhak sewaktu-waktu secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama melakukan pemeriksaan teknis dan administrasi alat angkut, peralatan pendukung, mutu BBM dan pengukuran volume BBM yang diangkut oleh Pihak Kedua Kewajiban Pihak Pertama : - Membayar dan melunasi biaya pengadaan jasa pihak kedua dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini kepada Pihak Kedua. - Membayar pajak-pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib ditanggung oleh Pihak Pertama. Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran dan pelunasan atas biaya jasa dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian ini.	1 Januari 2020 – 31 Desember 2022

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Kewajiban Pihak Kedua : - Menyediakan jasa sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. - Memastikan dan melaksanakan bongkar muat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. - Bertanggung jawab atas mutu dan volume BBM yang diangkut oleh Pihak Kedua, sehingga mutu dan volume BBM yang diangkut ke Pihak Pertama sama dengan mutu dan volume dari pihak supplier. - Memelihara alat angkut sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku. - Menanggung semua biaya yang timbul berkaitan dengan perawatan dan perbaikan alat angkut dan perlengkapan pendukung lainnya.	
4.	Perjanjian Kerja Pemanfaatan Kayu di Wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Penggunaan Sebagian Wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tanggal 6 November 2015	- MC ("Pihak Pertama") - PT Samudera Rejeki Perkasa ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama: - Memanfaatkan semua kayu bulat yang ditebang di dalam wilayah Izin Pinjam Pakai yang PSDH, DR, dan PNT-nya telah dibayar oleh Pihak Pertama, dengan tunduk kepada bagian pendahuluan (recital) H. - Pihak Pertama, termasuk Para Kontraktornya, memiliki hak eksklusif untuk mengakses Jalan Angkut dan Pihak Kedua tidak keberatan apabila Pihak Pertama atau Para Kontraktornya mengakses Jalan Angkut tersebut setiap saat Pihak Pertama atau Para Kontraktornya mengangkut komoditas batu bara atau barang lainnya (termasuk peralatan). Kewajiban Pihak Pertama: - Sehubungan dengan penebangan pohon, Pihak Pertama harus memberikan Pihak Kedua hak untuk ditawarkan terlebih dahulu (first right of refusal) dalam memanfaatkan kayu bulat di dalam wilayah Izin Pinjam Pakai Pihak Pertama yang tumpang tindih dengan wilayah IUPHHK-HA dan IUPHHK-HA Perluasan, tidak termasuk Jalan Angkut Pihak Pertama, sepanjang pohon telah ditebang oleh Pihak Pertama telah sesuai dengan pengembangan tambang dan tidak diperlukan oleh Pihak Pertama. Apabila Pihak Kedua menolak penawaran kayu bulat tersebut, Pihak Pertama dapat memberikan kayu bulat tersebut kepada pihak ketiga untuk keuntungan komersial. - Memastikan bahwa Pihak Kedua memiliki akses ke TPK. - Mencegah penebangan liar. - Setelah penyelesaian pembangunan Jalan Angkut, Pihak Pertama harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua apabila Pihak Pertama atau para kontraktornya perlu menggunakan Jalan Akses Pihak Kedua di luar wilayah Izin Pinjam Pakai. - Mempertahankan keberlakuan Izin Pinjam Pakai-nya dan semua lisensi/izin terkait dari semua otoritas terkait selain semua persetujuan dari para pihak ketiga terkait untuk melakukan eksploitasi batu bara dan sarana penunjangnya secara sah di dalam wilayah Izin Pinjam Pakai Pihak Pertama, dan apabila Izin Pinjam Pakai Pihak Pertama dan semua lisensi/izin terkait dari semua otoritas terkait selain semua persetujuan dari para pihak ketiga terkait habis masa berlakunya, Pihak Pertama akan memperpanjang Izin Pinjam Pakai-nya dan semua lisensi/izin terkait dari semua otoritas terkait selain semua persetujuan dari para pihak ketiga terkait untuk jangka waktu yang dianggap diperlukan oleh Pihak Pertama atau untuk masa berlaku PKP2B Pihak Pertama. - Membayar imbalan kepada Pihak Kedua.	Sejak tanggal 6 November 2015 dan akan berakhir apabila jangka waktu PKP2B Pihak Pertama berakhir

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Hak Pihak Kedua: - Menerima imbalan dari Pihak Pertama. Kewajiban Pihak Kedua: - Menanggung semua biaya yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan kayu. - Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kayu. - Senantiasa mematuhi prosedur pengoperasian standar yang ditetapkan oleh Pihak Pertama untuk menghindari kecelakaan atau dampak merugikan lain apapun yang timbul karena atau terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Kayu, termasuk mematuhi semua rambu keselamatan lalu lintas pada jalur pengangkutan kayu bulat dan semua arahan pengelolaan lalu lintas yang ditentukan oleh Pihak Pertama. - Senantiasa mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Kayu dengan Pihak Pertama. - Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, termasuk melakukan tindakan apapun yang diakibatkan dari kegiatan pemanfaatan kayu di Wilayah Izin Pinjam Pakai, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, pencegahan erosi, tanah longsor, dan kerusakan hutan. - Mematuhi panduan, nasihat dan arahan dari Pihak Pertama untuk memastikan bahwa Kegiatan Pemanfaatan Kayu, di dalam wilayah Izin Pinjam Pakai Pihak Pertama, dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi peraturan keselamatan kerja. - Mencegah penebangan liar. - Menanggung semua biaya yang terkait dengan lisensi/izin dan persetujuan terkait Kegiatan Pemanfaatan Kayu Pihak Kedua. Membayar kepada Pihak Pertama kompensasi atas PSDH dan DR terkait dengan Pasal 2 ayat (2) huruf (c) dan setiap kewajiban pembayaran lainnya yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini dengan menggunakan ketentuan-ketentuan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.	
5.	Perjanjian Jual Beli Batu Bara FOBT No MC-BSRMC1/2021/CSA tanggal 18 Maret 2021	- MC (Penjual) - Baosteel Resources Singapore Company PTE LTD (Pembeli)	Hak Pembeli: - Pembeli berhak untuk mensubstitusi kapal terhadap kapal yang telah dipilih, dengan persetujuan penjual, yang tidak akan ditahan secara tidak wajar, dengan ketentuan kapal pengganti sebagai berikut: 1. Kapal di substitusi selambat lambatnya lima hari kerja sebelum ETA kapal di Pelabuhan muat 2. Kapal telah dijadwalkan untuk tiba sesuai laycan kapal yang semula 3. Ukuran dan karakteristik kapal sama dengan kapal yang semula 4. Mempunyai demmurage rate yang tidak boleh lebih besar dari kapal yang awalnya dipilih, dan penjual harus menyediakan bagian yang relevan kepada Pembeli Kewajiban Pembeli: - Pembeli wajib melakukan pembayaran kepada Penjual dalam mata uang Dollar; - Pembeli wajib menyediakan kapal dengan risiko dan pengeluarannya sendiri untuk mengambil pemesanan batu bara yang telah terjual dan termuat oleh Penjual dan telah dibayar oleh Pembeli sebagaimana sesuai dengan perjanjian - Pembeli wajib mencalonkan kapan berdasarkan dengan jadwal Laycan yang telah disepakati oleh Para Pihak	1 Mei 2021 - 30 April 2022 atau seluruh hak dan kewajiban Pembeli dan Penjual telah terpenuhi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Hak Penjual: - Penjual berhak mendapatkan pembayaran dari Pembeli dalam mata uang Dollar; Kewajiban Penjual: - Di Pelabuhan Muat, Penjual wajib menyediakan peralatan yang sesuai untuk memuat batu bara - Penjual wajib menyiapkan pernyataan terkait waktu yang diizinkan untuk membongkar/ membongkar muatan dari Kapal Induk (<i>laytime</i>) berdasarkan pernyataan fakta untuk setiap pengiriman dan sesuai dengan ketentuan pemuatan untuk Pelabuhan Muat - Penjual wajib mempunyai Pemberitahuan Ekspor Barang ("PEB") dan menyediakannya kepada agen pengiriman Pembeli dalam waktu enam jam setelah penyelesaian pemuatan dan trimming pengiriman batu bara dan setiap waktu yang terbuang untuk menunggu PEB yang lebih dari enam jam setelah selesainya pemuatan dan trimming dan <i>laytime</i> akan berhenti dihitung pada saat PEB dikirimkan ke agen pengiriman Pembeli.	
6.	Perjanjian Layanan Telkomsel MyBusiness	- Telekomunikasi Selular (Telkomsel) - MC (Pelanggan Korporat)	Hak Telkomsel: - Menerima dari Pelanggan Korporat dan Para Pengguna pembayaran seluruh biaya yang dikenakan kepada Pelanggan Korporat dan Para Pengguna atas Layanan yang diberikan oleh Telkomsel berdasarkan Perjanjian. Kewajiban Telkomsel: - Memberikan kualitas layanan yang optimal kepada Pelanggan Korporat yang meliputi namun tidak terbatas pada: a) <i>Point of Service</i>; b) Jaringan; c) <i>Person in Charge</i>; - Dalam kaitannya dengan Layanan yang pembayaran biayanya didasarkan pada cara/metode <i>Corporate Paid</i>, Telkomsel akan secara berkala mengeluarkan tagihan dari penggunaan Layanan bulanan dan menyerahkan kepada Pelanggan Korporat. - Dalam kaitannya dengan Layanan yang bukan merupakan Layanan non-human yang pembayaran biayanya didasarkan pada cara/metode <i>Employee Paid</i>, Telkomsel akan secara berkala mengeluarkan tagihan atas penggunaan Layanan bulanan dan menyerahkannya kepada Pengguna. Hak Pelanggan Korporat: - Mendapatkan Layanan sesuai dengan kemampuan teknis fasilitas telekomunikasi yang terkait dengan Layanan dan sesuai dengan kondisi yang ada dan tersedia dari waktu ke waktu, dimana hal tersebut tergantung dari, antara lain, cakupan jaringan, lokasi, perangkat yang digunakan, maupun banyaknya Pengguna yang menggunakan jaringan telekomunikasi yang terkait. - Apabila kualitas jaringan di lokasi Pelanggan Korporat tidak baik dan dipandang perlu untuk membangun perangkat jaringan di lokasi Pelanggan Korporat, Pelanggan Korporat akan membantu Telkomsel meliputi namun tidak terbatas pada: a) Penyediaan lahan; b) Daya listrik yang memadai untuk operasional Perangkat di Lokasi tanpa biaya; c) Memberikan akses selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu kepada Telkomsel untuk memasang, melakukan perawatan rutin dan non rutin atas seluruh Perangkat yang ditempatkan di Lokasi; d) Menjamin keamanan Lokasi di mana Perangkat Telkomsel berada; e) Membantu proses perizinan kepada pemilik gedung (<i>building management</i>).	1 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Kewajiban Pelanggan Korporat: Atas Layanan yang diberikan oleh Telkomsel sesuai dengan Perjanjian ini, Pelanggan Korporat wajib membayar, dan/atau memastikan dibayarkannya, kepada Telkomsel tepat pada waktunya dan sebagaimana disyaratkan berdasarkan Perjanjian ini, seluruh biaya yang dikenakan terhadap Pelanggan Korporat dan Para Pengguna sesuai dengan ketentuan Perjanjian.	
7.	Perjanjian Induk Penyediaan Jasa tanggal 22 Juni 2020	- MC dan LC ("Pihak Pertama") - PT Primac Perkasa Indonesia ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama: - Sehubungan dengan Pekerja, Pihak Pertama berhak: a) Dalam waktu apapun, meminta dan/atau mendapatkan data serta identitas lengkap Pekerja yang ditempatkan di Lokasi. b) Mengatur dan memberikan perintah secara langsung dan/atau tidak langsung kepada Pekerja sehubungan dengan pelaksanaan Jasa. c) Melarang Pihak Kedua dan/atau Pekerja untuk memasuki, memeriksa, dan/atau mengetahui keadaan wilayah atau ruangan tertentu di dalam maupun di luar area Lokasi. d) Melakukan pengawasan dan penilaian atas hasil pelaksanaan Jasa yang dilakukan oleh Pekerja. - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Jasa perihal ketetapan waktu kerja, disiplin kerja, tata tertib kerja, etos kerja, produktivitas kerja, kerjasama, dan loyalitas kerja yang akan dilakukan bersama dengan Pihak Kedua dengan kriteria pelaksanaan dan waktu yang akan ditentukan kemudian. - Meminta penggantian Pekerja ("Pekerja Pengganti") kepada Pihak Kedua melalui Dokumen Pelaksanaan Penggantian dengan alasan apapun. Kewajiban Pihak Pertama: - Melakukan pembayaran atas Biaya Jasa kepada Pihak Kedua dalam waktu 30 Hari Kalender sejak Dokumen Tagihan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh bagian <i>Finance & Accounting</i> dari Pihak Pertama. Jika waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran akan dilakukan pada hari berikutnya. Hak Pihak Kedua: - Menerima Biaya Jasa atas pelaksanaan Jasa oleh Pihak Kedua. Kewajiban Pihak Kedua: - Melaksanakan Jasa di Lokasi. - Melaksanakan Jasa dengan (a) berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian; (b) menggunakan kemampuan terbaik, mengimplementasikan tingkat kehati-hatian, dan mengacu pada "<i>best industry practice</i>" yang berlaku dalam industry serupa; dan (c) tunduk pada standar-standar yang berlaku, peraturan perundang-undangan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Jasa ("Standar Mutu"). - Memiliki dan menyediakan Pekerja di Lokasi dalam jumlah dan kualifikasi yang cukup dan sesuai untuk melaksanakan Jasa. - Membuat perjanjian kerja dalam bentuk tertulis antara Pihak Kedua dengan masing-masing Pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib mencatatkan perjanjian kerja tersebut kepada instansi pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.	Sejak berlakunya perjanjian hingga waktu yang ditentukan masing-masing pelaksanaan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			- Mendaftarkan Perjanjian ini kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan di dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. - Bertanggung jawab atas semua tuntutan Pekerja dan/atau perselisihan hubungan industrial yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian. - Memastikan Pekerja melaksanakan Jasa dengan baik, termasuk namun tidak terbatas dengan bekerja sesuai dengan Jadwal Kerja yang telah diinstruksikan oleh Pihak Pertama serta patuh pada peraturan serta tata cara bekerja yang berlaku di Lokasi dan lingkungan Pihak Pertama. - Tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pihak Pertama dalam bidang K3LH di Lokasi. - Melakukan pemeriksaan kesehatan secara regular terhadap Pekerja serta menyerahkan salinan hasil pemeriksaan Kesehatan Pekerja tersebut kepada Pihak Pertama apabila Pekerja yang bersangkutan dinyatakan tidak sehat, maka Pihak Kedua wajib menyediakan pengganti Pekerja dimaksud. - Menyediakan Pekerja Pengganti sesuai dengan permintaan Pihak Pertama dalam jangka waktu 7 x 24 jam setelah Pihak Pertama memberikan informasi perihal tidak dilaksanakannya Jasa secara baik oleh Pekerja kepada Pihak Kedua. - Membekali Pekerja dengan pengetahuan dan pelatihan yang diperlukan agar dapat melaksanakan Pekerjaan dengan baik, kecuali diperjanjikan lain oleh Para Pihak. - Dengan usaha terbaiknya sebagai penyedia jasa tenaga kerja, untuk secara seksama mengusahakan penghindaran atas timbulnya kerugian Pihak Pertama, kehilangan, kerusakan, dan/atau tidak dapat berfungsinya barang-barang/benda-benda milik Pihak Pertama yang berada di Lokasi secara optimal, yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Pekerja. - Mengganti barang-barang/benda-benda yang rusak yang terbukti disebabkan oleh bahan-bahan peralatan kerja dan/atau dikarenakan hal-hal lain akibat kelalaian pelaksanaan tugas Pihak Kedua dan/atau Pekerja, dengan biaya Pihak Kedua sepenuhnya dan melepaskan Pihak Pertama dari tuntutan yang mungkin timbul karenanya.	
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan tanggal 23 Juni 2020	- CV Ozyndo Global ("Pihak Pertama") - MC ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Mendapatkan biaya sewa paling lambat 30 hari kerja setelah dokumen tagihan diterima oleh bagian keuangan Pihak Kedua dengan lengkap dan benar Kewajiban Pihak Pertama : - Menyerahkan kendaraan tambahan kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua menerbitkan SITK dan <i>purchase order</i> atas kendaraan tambahan. Penyerahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Pihak kedua Hak Pihak Kedua : - Menandatangani BASTK atas setiap kendaraan yang diserahkan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua - Menolak kendaraan pengganti yang diserahkan oleh Pihak Pertama dalam hal kendaraan pengganti tersebut menurut pertimbangan Pihak Kedua tidak sama atau tidak setara dengan kendaraan breakdown	23 Juni 2020 - Pelaksanaan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Kewajiban Pihak Kedua : - Membayar biaya sewa paling lambat 30 hari kerja setelah dokumen tagihan diterima oleh bagian keuangan Pihak Kedua dengan lengkap dan benar	
9.	Perjanjian Jasa Untuk General Facility Support tanggal 26 Juni 2020	- MC ("Pihak Pertama") - PT Abadi Raya Commerce ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama: - Melakukan pemotongan pajak dari setiap pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku Kewajiban Pihak Pertama : - Seluruh pembayaran atas biaya jasa akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua melalui bank yang ditunjuk Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran atas biaya jasa akan dilakukan oleh Pihak Pertama - Memungut PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku Kewajiban Pihak Kedua : - Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan perjanjian ini, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan jasa yang dilaksanakan di lokasi jasa - Menempatkan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup dan terampil untuk melaksanakan jasa di lokasi jasa dan secara berkala meningkatkan kompetensi tenaga kerjanya - Memberikan susunana tenaga kerja dan dan diskripsi tugas masing-masing tenaga kerja, serta melaporkan kepada Pihak Pertama, jika terjadi perubahan tenaga kerja maka wajib membuat revisi susunan tenaga kerja tersebut.	1 April 2020 – 31 Maret 2022
10.	Perjanjian <i>Charter Speedboat</i> tanggal 23 Juni 2020	- MC, LC, JC, KC, SBC, PT Pari Coal ("PC"), PT Ratah Coal ("RC") ("Pihak Pertama") - CV Barito Indah Samudera ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Mencarter <i>speedboat</i> untuk menunjang operasional Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi <i>speedboat</i> - Untuk menolak <i>speedboat</i> yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati - Untuk menginformasikan kepada Pihak Kedua apabila terdapat kerusakan dan/atau permasalahan dalam pengoperasian <i>speedboat</i> Kewajiban Pihak Pertama : - Untuk melakukan pembayaran atas biaya <i>charter</i> kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini Hak Pihak Kedua : - Untuk menerima pembayaran atas penyediaan <i>speedboat</i> Kewajiban Pihak Kedua : - Wajib bertanggung jawab atas asuransi <i>speedboat</i> sesuai ketentuan dalam perjanjian - Untuk memberikan tanggapan dan mengirimkan teknisi dalam waktu 1 x 24 jam terhadap informasi kerusakan pada <i>speedboat</i> yang disampaikan oleh Pihak Pertama. Selama perbikan untuk konsumsi, transportasi serta akomodasi dan hal lainnya untuk teknisi Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua - Melakukan dan melaksanakan perbaikan atas kerusakan <i>speedboat</i> yang diakibatkan oleh pemakaian dan menanggung seluruh biaya yang timbul dari perbaikan <i>speedboat</i> tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bagian-bagian yang digantikan sampai dengan unit <i>speedboat</i> dapat dioperasikan kembali	23 Juni 2020 – waktu yang ditentukan dalam masing-masing Dokumen Pelaksanaan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			- Melakukan, melaksanakan dan menanggung biaya perawatan <i>speedboat</i> baik rutin dan non rutin termasuk <i>overhaul</i> sesuai dengan <i>standard</i> pemegang merek <i>speedboat</i>	
11.	Perjanjian Penyediaan Rental Mobil tanggal 23 Juni 2020	- MC, LC, JC, KC, SBC, PC, RC ("Pihak Pertama") - PT Bio Mustika Utamajaya ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Pihak Kedua akan menyediakan jasa penyewaan mobil beserta pengemudinya kepada Pihak Pertama yang akan disesuaikan dengan instruksi dari Pihak Pertama baik itu pelayanan dalam kota, antar kota maupun antar provinsi - Melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap nilai tagihan yang diajukan Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Pembayaran tagihan biaya rental akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama setelah dokumen tagihan yang telah direvisi dinyatakan benar dan lengkap oleh Pihak Pertama Kewajiban Pihak Pertama : - Pihak Pertama akan membayar biaya rental mobil setiap bulan berdasarkan rute perjalanan dan total unit yang digunakan yang dihitung mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan - Pihak Pertama paling lambat 30 hari kalender setelah dokumen tagihan diterima oleh Pihak Pertama dengan lengkap dan benar Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran atas sewa mobil Kewajiban Pihak Kedua : - Bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan dan atau kerugian baik yang timbul langsung maupun tidak langsung terhadap barang-barang atau kepentingan Pihak Pertama atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian Pihak Kedua, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya atau orang-orang yang bekerja untuknya akibat dari pelaksanaan menurut perjanjian ini. Namun apabila kerusakan dan kerugian dimaksud dapat dibuktikan oleh Pihak Kedua bukan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian Pihak Kedua, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, maka Pihak Kedua dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. - Mengurus segala macam perizinan dan atau legalitas lainnya yang berdasarkan ketentuan menjadi tanggung jawabnya yang diperlukan untuk kelancaran vendor dimaksud dalam perjanjian ini sedemikian rupa dari pejabat berwenang, baik dari Pemerintah Daerah maupun Instansi Pemerintah terkait tepat pada waktunya, sehingga menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati.	23 Juni 2020 – waktu yang ditentukan dalam masing-masing Dokumen Pelaksanaan
12.	Perjanjian <i>Charter Speedboat</i> tanggal 23 Juni 2020	- MC, LC, JC, KC, SBC, PC, RC ("Pihak Pertama") - CV Erna Mulyana ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Mencarter <i>speedboat</i> untuk menunjang operasional Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi <i>speedboat</i> - Untuk menolak <i>speedboat</i> yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati - Untuk menginformasikan kepada Pihak Kedua apabila terdapat kerusakan dan/atau permasalahan dalam pengoperasian <i>speedboat</i> Kewajiban Pihak Pertama : - Untuk melakukan pembayaran atas biaya <i>charter</i> kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini	23 Juni 2020 – waktu yang ditentukan dalam masing-masing Dokumen Pelaksanaan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Hak Pihak Kedua : - Untuk menerima pembayaran atas penyediaan <i>speedboat</i> Kewajiban Pihak Kedua : - Wajib bertanggung jawab atas asuransi <i>speedboat</i> sesuai ketentuan dalam perjanjian - Untuk memberikan tanggapan dan mengirimkan teknisi dalam waktu 1 x 24 jam terhadap informasi kerusakan pada <i>speedboat</i> yang disampaikan oleh Pihak Pertama. Selama perbaikan untuk konsumsi, transportasi serta akomodasi dan hal lainnya untuk teknisi Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua - Melakukan dan melaksanakan perbaikan atas kerusakan <i>speedboat</i> yang diakibatkan oleh pemakaian dan menanggung seluruh biaya yang timbul dari perbaikan <i>speedboat</i> tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bagian-bagian yang digantikan sampai dengan unit <i>speedboat</i> dapat dioperasikan kembali - Melakukan, melaksanakan dan menanggung biaya perawatan <i>speedboat</i> baik rutin dan non rutin termasuk <i>overhaul</i> sesuai dengan <i>standard</i> pemegang merek <i>speedboat</i>	
13.	Perjanjian <i>Charter Speedboat</i> tanggal 23 Juni 2020	- MC, LC, JC, KC, SBC, PC, RC ("Pihak Pertama") - CV Hati Salju ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Mencarter <i>speedboat</i> untuk menunjang operasional Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi <i>speedboat</i> - Untuk menolak <i>speedboat</i> yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati - Untuk menginformasikan kepada Pihak Kedua apabila terdapat kerusakan dan/atau permasalahan dalam pengoperasian <i>speedboat</i> Kewajiban Pihak Pertama : - Untuk melakukan pembayaran atas biaya <i>charter</i> kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini Hak Pihak Kedua : - Untuk menerima pembayaran atas penyediaan <i>speedboat</i> Kewajiban Pihak Kedua : - Wajib bertanggung jawab atas asuransi <i>speedboat</i> sesuai ketentuan dalam perjanjian - Untuk memberikan tanggapan dan mengirimkan teknisi dalam waktu 1 x 24 jam terhadap informasi kerusakan pada <i>speedboat</i> yang disampaikan oleh Pihak Pertama. Selama perbaikan untuk konsumsi, transportasi serta akomodasi dan hal lainnya untuk teknisi Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua - Melakukan dan melaksanakan perbaikan atas kerusakan <i>speedboat</i> yang diakibatkan oleh pemakaian dan menanggung seluruh biaya yang timbul dari perbaikan <i>speedboat</i> tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bagian-bagian yang digantikan sampai dengan unit <i>speedboat</i> dapat dioperasikan kembali - Melakukan, melaksanakan dan menanggung biaya perawatan <i>speedboat</i> baik rutin dan non rutin termasuk <i>overhaul</i> sesuai dengan <i>standard</i> pemegang merek <i>speedboat</i>	23 Juni 2020 – waktu yang ditentukan dalam masing-masing Dokumen Pelaksanaan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
14.	Perjanjian <i>Charter Speedboat</i> tanggal 23 Juni 2020	- MC, LC, JC, KC, SBC, PC, RC ("Pihak Pertama") - CV Muara Tuhup Makmur ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Mencarter <i>speedboat</i> untuk menunjang operasional Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi <i>speedboat</i> - Untuk menolak <i>speedboat</i> yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati - Untuk menginformasikan kepada Pihak Kedua apabila terdapat kerusakan dan/atau permasalahan dalam pengoperasian <i>speedboat</i> Kewajiban Pihak Pertama : - Untuk melakukan pembayaran atas biaya <i>charter</i> kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini Hak Pihak Kedua : - Untuk menerima pembayaran atas penyediaan <i>speedboat</i> Kewajiban Pihak Kedua : - Wajib bertanggung jawab atas asuransi <i>speedboat</i> sesuai ketentuan dalam perjanjian - Untuk memberikan tanggapan dan mengirimkan teknisi dalam waktu 1 x 24 jam terhadap informasi kerusakan pada <i>speedboat</i> yang disampaikan oleh Pihak Pertama. Selama perbikan untuk konsumsi, transportasi serta akomodasi dan hal lainnya untuk teknisi Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua - Melakukan dan melaksanakan perbaikan atas kerusakan <i>speedboat</i> yang diakibatkan oleh pemakaian dan menanggung seluruh biaya yang timbul dari perbaikan <i>speedboat</i> tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bagian-bagian yang digantikan sampai dengan unit <i>speedboat</i> dapat dioperasikan kembali - Melakukan, melaksanakan dan menanggung biaya perawatan <i>speedboat</i> baik rutin dan non rutin termasuk <i>overhaul</i> sesuai dengan <i>standard</i> pemegang merek <i>speedboat</i>	23 Juni 2020 – waktu yang ditentukan dalam masing-masing Dokumen Pelaksanaan
15.	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengiriman Barang tanggal 23 Juni 2020	- MC, LC, JC, KC, SBC, PC, RC ("Pihak Pertama") - PT Sadulur Karya Bersama ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Mendapatkan jasa yang berkualitas, tepat, akurat, terpercaya mutu dan pelayanan dari Pihak kedua - Memantau dan meminta informasi status pelaksanaan pengiriman barang yang dilakukan oleh Pihak Pertama melalui telepon atau website Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib memberikan status pelaksanaan pengiriman barang tersebut pada saat diminta Pihak Pertama Kewajiban Pihak Pertama : - Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua atas Jasa yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai dengan dokumen tagihan yang telah diterima secara lengkap dan benar - Memberitahukan nilai dari barang yang akan dikirimkan kepada Pihak Kedua secara tertulis apabila diasuransikan melalui Pihak Kedua - Memahami bahwa bukti pengiriman yang sudah ditandatangani dan dinyatakan diterima lengkap adalah merupakan bukti kuat bagi Pihak Kedua	23 Juni 2020 – waktu yang ditentukan dalam masing-masing Dokumen Pelaksanaan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Hak Pihak Kedua : - Untuk mendapat pembayaran atas jasa pengiriman barang yang telah dilakukan upaya proses pengiriman Kewajiban Pihak Kedua : - Melakukan pengambilan barang di kantor pengirim barang atau tempat yang ditunjuk oleh Pihak Pertama - Menyampaikan barang ke penerima barang sesuai instruksi dari Pihak Pertama - Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pihak Pertama atas keamanan dan keselamatan barang untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kerusakan dan kehilangan barang selama dalam proses pengiriman dengan ketentuan sesuai dengan perjanjian ini - Menyampaikan status pelaksanaan pengiriman barang yang dilakukan oleh Pihak Kedua melalui telepon atau website pada saat diminta oleh Pihak Pertama	
16.	Perjanjian <i>Charter Speedboat</i> tanggal 23 Juni 2020	- MC, LC, JC, KC, SBC, PC, RC ("Pihak Pertama") - Koperasi Wanita Tuhup Mandiri ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Mencarter <i>speedboat</i> untuk menunjang operasional Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi <i>speedboat</i> - Untuk menolak <i>speedboat</i> yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati - Untuk menginformasikan kepada Pihak Kedua apabila terdapat kerusakan dan/atau permasalahan dalam pengoperasian <i>speedboat</i> Kewajiban Pihak Pertama : - Untuk melakukan pembayaran atas biaya <i>charter</i> kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini Hak Pihak Kedua : - Untuk menerima pembayaran atas penyediaan <i>speedboat</i> Kewajiban Pihak Kedua : - Wajib bertanggung jawab atas asuransi <i>speedboat</i> sesuai ketentuan dalam perjanjian - Untuk memberikan tanggapan dan mengirimkan teknisi dalam waktu 1 x 24 jam terhadap informasi kerusakan pada <i>speedboat</i> yang disampaikan oleh Pihak Pertama. Selama perbaikan untuk konsumsi, transportasi serta akomodasi dan hal lainnya untuk teknisi Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua - Melakukan dan melaksanakan perbaikan atas kerusakan <i>speedboat</i> yang diakibatkan oleh pemakaian dan menanggung seluruh biaya yang timbul dari perbaikan <i>speedboat</i> tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bagian-bagian yang digantikan sampai dengan unit <i>speedboat</i> dapat dioperasikan kembali - Melakukan, melaksanakan dan menanggung biaya perawatan <i>speedboat</i> baik rutin dan non rutin termasuk <i>overhaul</i> sesuai dengan <i>standard</i> pemegang merek <i>speedboat</i>	23 Juni 2020 – waktu yang ditentukan dalam masing-masing Dokumen Pelaksanaan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
17.	Perjanjian Jasa Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanggal 10 Juli 2020	- MC, LC, JC, KC, SBC, PC, RC ("Pihak Pertama") - PT Wiraswasta Gemilang Indonesia ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Meminta dan mendapatkan BASTPLB3, baik asli maupun salinannya, dari Pihak Kedua - Memperoleh pelayanan terbaik dari Pihak Kedua, melakukan pengawasan, mengajukan pengaduan, dan mendapatkan penyesuaian atau perbaikan atas pelaksanaan pengelolaan limbah B3 tidak sesuai dengan perjanjian ini dan/atau hukum yang berlaku - Meminta Pihak Kedua untuk menolak dan/atau mengganti pekerjaan yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 berdasarkan perjanjian ini, yang berdasarkan pertimbangan Pihak Pertama pekerjaan tersebut tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, melanggar peraturan yang berlaku di lokasi jasa, tidak mematuhi hukum yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 berdasarkan perjanjian ini, dan/atau dapat membahayakan kepentingan Pihak Pertama atau pihak lain. Dalam hal ini, Pihak Kedua akan segera menyediakan pengganti dari tenaga ahli dimaksud dalam waktu paling lambat 1 hari sejak permintaan penggantian pekerjaan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama Kewajiban Pihak Pertama : - Membayar biaya Jasa Pengumpulan dan Pengangkutan B3 dari Pihak Kedua - Memberikan penjelasan mengenai ketentuan dan program kesehatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup (K3LH), Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran Jasa Pengumpulan dan Pengangkutan B3 dari Pihak Pertama - Memasuki lokasi jasa dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada perwakilan berwenang dari Pihak Pertama Kewajiban Pihak Kedua : - Mematuhi, seluruh prosedur dan teknis pekerjaan di lokasi jasa, sesuai dengan standar dan peraturan mengenai Kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang berlaku. - Menjaga peralatan-peralatan di sekitar lokasi jasa dari segala kerusakan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan pengelolaan limbah B3 - Mendapat persetujuan secara tertulis dari Pihak Pertama atas BASTPLB3 sebelum melakukan pengangkutan atas Limbah B3	1 Juni 2020 – 31 Mei 2023
18.	Perjanjian perubahan kontrak tanggal 22 Juli 2020	- LC dan MC ("Pihak Pertama") - PT Transkon Jaya ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Menggunakan seluruh kendaraan yang di sewa Kewajiban Pihak Pertama : - Membayar biaya sewa sesuai dengan kendaraan yang digunakan Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran biaya sewa dari Pihak Pertama Kewajiban Pihak Kedua : - Menyewakan kendaraan terhadap kendaraan-kendaraan yang di sewa oleh Pihak Pertama	1 Januari 2020 – 31 Desember 2022

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
19.	Perjanjian untuk mengakses koridor jalan tanggal 24 Desember 2014	- LC dan ke-enam perusahaan yang terafiliasi dengan lahai (untuk selanjutnya LC dan ke-enam perusahaan yang terafiliasi dengan lahai secara bersama-sama disebut "Pihak Pertama") - PT Fortuna Cipta Sejahtera (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua"),	Kewajiban Pihak Pertama, sebagai berikut: - Para pihak mengakui dan menyetujui bahwa setiap pihak bertanggung jawab untuk memastikan karyawan-karyawan, agen-agen/perwakilan-perwakilan, kontraktor-kontraktor, penyedia-penyedia jasa dan pihak-pihak yang ditunjuk mereka, dalam setiap waktu, mematuhi setiap Undang-Undang terkait dan rencana pengaturan lalu lintas apapun yang telah disetujui antara Para Pihak, untuk memastikan Kesehatan dan keselamatan setiap pengguna koridor jalan. - Pijak Pertama akan membayar satu kali biaya Kerjasama dan penyelesaian termasuk pajak penghasilan 10% yang akan dipungut oleh Pihak Pertama dan pajak pertambahan nilai 10% atas biaya Kerjasama dan penyelesaian. - Biaya pemeliharaan koridor jalan untuk menjaga fungsi dan kegunaan koridor jalan oleh dan untuk kepentingan/kemanfaatan Pihak Pertama, termasuk biaya perbaikan apabila akses Koridor Jalan tersebut tidak dapat dilalui karena factor alam sejak ditandatanganinya perjanjian ini merupakan tanggung jawab Pihak Pertama sepenuhnya. Namun demikian, Pihak Pertama tidak bertanggungjawab untuk berkontribusi terhadap biaya pemeliharaan terkait dengan penggunaan Koridor Jalan oleh pihak ketiga. - Para Pihak harus menjaga kerahasiaan secara mutlak berkenaan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian ini. Meskipun diatur secara lain dalam perjanjian ini, Pihak Pertama dapat mengungkapkan sebagaian atau seluruh perjanjian ini kepada: 1. Instansi Pemerintah; 2. Pejabat, penyedia pembiayaan, auditor atau penasehat profesional dari Pihak Pertama atau pihak-pihak terafiliasinya, yang memerlukan informasi mengenai perjanjian ini dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dan mereka juga harus tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan; 3. Setiap bursa efek yang diakui sebagaimana dianggap perlu atau berguna oleh Pihak Pertama Hak Pihak Pertama, sebagai berikut: - Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama dengan patuh pada Undang-Undang dapat mengakses dan menggunakan koridor jalan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan konstruksi guna peningkatan koridor jalan. Kewajiban Pihak Kedua, sebagai berikut: - Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama dapat mengakses dan menggunakan koridor jalan dalam melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan tambang tanpa adanya gangguan atau hambatan dari Pihak Kedua atas akses atau penggunaan koridor jalan tersebut.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini dan berakhir bila Lahai dan/ atau seluruh perusahaan-perusahaan batu bara menghentikan kegiatan dalam wilayah PKP2B masing-masing Perusahaan Batu Bara.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			- Para pihak mengakui dan menyetujui bahwa setiap pihak bertanggung jawab untuk memastikan karyawan-karyawan, agen-agen/perwakilan-perwakilan, kontraktor-kontraktor, penyedia-penyedia jasa dan pihak-pihak yang ditunjuk mereka, dalam setiap waktu, mematuhi setiap Undang-Undang terkait dan rencana pengaturan lalu lintas apapun yang telah disetujui antara Para Pihak, untuk memastikan Kesehatan dan keselamatan setiap pengguna koridor jalan. - Pihak Kedua menjamin bahwa dengan dibayarkannya biaya Kerjasama dan penyelesaian, Pihak Pertama tidak diwajibkan untuk membayar biaya-biaya lain kepada Pihak Kedua yang timbul kemudian, termasuk biaya-biaya yang mungkin timbul karena adanya suatu putusan pengadilan terkait perselisihan antara Pihak Kedua dengan suatu pihak ketiga. Hak Pihak Kedua, sebagai berikut: - Pihak Kedua berhak untuk menyewakan dan/atau memberikan akses kepada pihak ketiga lainnya untuk dapat mengakses dan menggunakan koridor jalan, Pihak Kedua akan mengusahakan sebaik-baiknya agar akses atau penggunaan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut tidak akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan terkait dengan tambang atau penggunaan koridor jalan oleh Pihak Pertama.	
20.	Perjanjian Jasa Pengawasan Penanaman, Pelaporan dan Evaluasi Terhadap Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) tanggal 30 Juli 2020	- LC dan MC ("Pihak Pertama") - PT Bio Mustika Utamajaya ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Mendapatkan jasa sesuai yang dijanjikan - Sewaktu-waktu melakukan pengawasan pemeriksaan, dan evaluasi terkait dengan jasa yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua ataupun sub-kontraktornya - Meminta Pihak Kedua melakukan perbaikan jasa jika menurut pertimbangan Pihak Pertama pelaksanaan jasa tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, dan Pihak Kedua wajib untuk melakukan perbaikan yang diinstruksikan oleh Pihak Pertama Kewajiban Pihak Pertama : - Menerbitkan <i>Purchase Order</i> Pihak Kedua, dimana <i>Purchase Order</i> tersebut berisi rincian jasa sesuai dengan perjanjian ini dan informasi-informasi dasar terkait pelaksanaan jasa yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua - Mengembalikan bangunan rumah kepada Pihak Kedua baik dan bersih seperti pada saat permulaan perjanjian ini, dengan memperhitungkan tingkat penurunan kondisi bangunan rumah tinggal dan fasilitas akibat pemakaian yang wajar Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran biaya Jasa dari Pihak Pertama Kewajiban Pihak Kedua : - Melaksanakan jasa terhitung sejak jangka waktu pelaksanaan jasa dimulai sampai dengan tanggal ditandatanganinya BAPPHP sebagaimana diatur dalam perjanjian ini - Membuat dan menyampaikan laporan pengawasan dan hasil evaluasi yang berisi data hasil kegiatan, menampilkan foto-foto, peta dan dokumen lain yang diperlukan oleh Pihak Pertama guna mengawasi perkembangan dari perencanaan kegiatan mingguan	1 Juli 2020 – 30 Juni 2022

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
21.	Perjanjian Jasa Maintenance Radio Komunikasi tanggal 3 Agustus 2020	- MC ("Pihak Pertama") - PT Pasifktel Indotama ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Menerima hasil <i>maintenance</i> radio komunikasi Kewajiban Pihak Pertama : - Membayar biaya jasa <i>maintenance</i> radio komunikasi kepada Pihak Kedua Hak Pihak Kedua : - Membuat dan menandatangani perjanjian ini, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua, dan/atau keputusan pengadilan, dan/atau keputusan badan pemerintah yang berlaku mengikat Pihak Kedua Kewajiban Pihak Kedua : - Menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam perjanjian ini dan seluruh informasi atau data, baik secara lisan, elektronik, atau tertulis yang diterima dari Pihak Pertama, dan tidak akan memberikan hal tersebut kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama - <i>Maintenance</i> radio komunikasi dapat digunakan oleh Pihak Pertama dengan baik dan sesuai dengan fungsinya	1 Januari 2020 – 31 Desember 2021
22.	Perjanjian Jasa Analisa Laboratorium Batu Bara tanggal 11 Agustus 2020 dan Amandemen I Perjanjian Jasa Analisa Laboratorium Batu Bara tanggal 15 Desember 2021	- MC ("Pihak Pertama") - PT Geoservices ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan jasa di lokasi dan Pihak kedua menerima penunjukan oleh Pihak Pertama tersebut, berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini - Mendapatkan jasa tenaga kerja dari Pihak Kedua Kewajiban Pihak Pertama : - Menyediakan akomodasi dan makan di Lampunut dan Muara Tuhup bagi para personil Pihak Kedua yang dinominasikan dalam melaksanakan jasa-jasa, tanpa pembebanan biaya kepada Pihak Kedua - Dalam hasil Analisa laboratorium sampel tambang, Pihak Pertama bertanggung jawab dalam pengambilan sampel dan pengiriman ke laboratorium Pihak Kedua - Menyediakan air dan listrik di laboratorium Lampunut dan Muara Tuhup untuk Pihak kedua dalam melaksanakan pelayanan jasa-jasa tanpa pembebanan biaya kepada Pihak Kedua - Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua untuk jasa-jasa yang dikerjakan sesuai dengan rincian biaya perjanjian ini - Mengupayakan prioritas akses untuk teknisi peralatan laboratorium pada saat terjadi kerusakan, namun tetap mengikuti peraturan dan syarat keluar masuk yang diterapkan di site Pihak Pertama Hak Pihak Kedua : - Mendapat biaya jasa yang dibayarkan oleh Pihak Pertama - Membuat dan menandatangani perjanjian ini, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua, dan/atau keputusan pengadilan, dan/atau keputusan badan pemerintah yang berlaku mengikat Pihak Kedua	16 Desember 2021 – 15 Desember 2023

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Kewajiban Pihak Kedua : - Memiliki dan menyediakan pekerjaan di lokasi dalam jumlah dan kualifikasi yang cukup dan sesuai untuk melaksanakan jasa - Membuat perjanjian kerja dalam bentuk tertulis antara Pihak Kedua dengan masing-masing pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib mencatatkan perjanjian kerja tersebut kepada instansi pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan - Mendaftarkan perjanjian ini kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan di dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	
23.	Perjanjian Induk Pengadaan Barang tanggal 2 September 2020	- MC ("Pihak Pertama") - PT GeneCraft Labs ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Menerima barang-barang laboratorium dari Pihak Kedua sesuai dengan <i>Purchase Order</i> yang telah disepakati oleh Para Pihak - Menerima jaminan dari Pihak Kedua bahwa Pihak Kedua memiliki seluruh perizinan, lisensi, otorisasi, dan/atau persetujuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini - Menerima jaminan dari Pihak Kedua bahwa pekerja yang disediakan untuk pengadaan barang memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana di maksud dalam perjanjian ini Kewajiban Pihak Pertama : - Membayar dan melunasi biaya pengadaan barang kepada pihak kedua dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini - Membayar pajak-pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib ditanggung oleh Pihak Pertama. Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran atas pengadaan barang dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian ini Kewajiban Pihak Kedua : - Menyediakan barang sesuai kebutuhan Pihak Pertama berdasarkan <i>Purchase Order</i> yang telah disepakati oleh Para Pihak di dalam Perjanjian ini - Mengirimkan barang kepada Pihak Pertama ketempat yang ditentukan oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik - Membayar pajak-pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib ditanggung oleh Pihak Kedua.	2 September 2020 – waktu yang ditentukan dalam masing-masing <i>Purchase Order</i>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
24.	Perjanjian Penggunaan Intermediate Stockpile Teluk Timbau Nomor 020/ TOP/KTR/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020	- LC dan MC ("Pihak Pertama") - PT Telen Orbit Prima ("Pihak Kedua")	Hak Pengguna: - Menerima layanan jasa dari Pengelola secara profesional sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam perjanjian ini - Melakukan pemotongan pajak dari setiap pembayaran kepada Pengelola sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban Pengguna: - Membayar dan melunasi besaran biaya jasa kepada Pengelola dengan rincian sebagaimana diatur di dalam perjanjian ini - Menyediakan rencana <i>in-out</i> penggunaan ISP Teluk Timbau baik mingguan atau bulanan untuk disepakati bersama oleh Para Pihak Hak Pengelola : - Menerima pembayaran atas jasa yang dilakukan dari Pengguna sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian ini Kewajiban Pengelola: - Menyediakan jasa secara profesional untuk kebutuhan Pihak Pertama - Melaksanakan seluruh ruang lingkup jasa sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dengan baik dan tepat waktu - Memenuhi segala kewajiban yang timbul sehubungan dengan perizinan penggunaan fasilitas ISP Teluk Timbau	28 September 2019 - 31 Desember 2021 atau berakhirnya Izin Dirjen Perhubungan Laut No BX-638/ PP008 tertanggal 1 Desember 2015
25.	Perjanjian Penggunaan Intermediate Stockpile Teluk Timbau tanggal 30 Juni 2021	- MC ("Pihak Pertama") - PT Pada Idi ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Menerima jasa dari Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. Kewajiban Pihak Pertama : - Membayar dan melunasi biaya jasa Pihak Kedua dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini kepada Pihak Kedua. Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran dan pelunasan atas jasa dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian ini. Kewajiban Pihak Kedua : - Menyediakan jasa sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. - Melakukan <i>maintenance stockpile</i> dan fasilitas pendukungnya dengan melaksanakan pemeliharaan secara rutin dan <i>incidental</i>.	2 Tahun sejak penggunaan ISP Teluk Timbau

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
26.	Perjanjian Pelayanan Medis Nomor IMC_2200013642 tanggal 1 November 2014, yang dibuat oleh dan antara PT Lahai Coal ("Pihak Pertama") dan PT Asih Eka Abadi ("Pihak Kedua"), sebagaimana diubah dengan (i) Contract Change Order Nomor IMC_2200013642 tanggal 26 Juni 2018, di mana MC masuk sebagai Pihak Pertama, (ii) Contract Change Order Nomor IMC_2200013642 tanggal 15 Januari 2019, (iii) Contract Change Order Nomor IMC_2200013642 tanggal 1 Mei 2019, (iv) Contract Change Order Nomor IMC_2200013642 tanggal 1 Desember 2019, (v) Contract Change Order Nomor IMC_2200013642 tanggal 20 Januari 2020, (vi) Contract Change Order Nomor IMC_2200013642 tanggal 1 April 2020, (vii) Contract Change Order Nomor IMC_2200013642 tanggal 16 Juni 2020, (viii) Contract Change Order Nomor IMC_2200013642 tanggal 16 Desember 2020, (ix) Contract Change Order Nomor IMC_2200013642 tanggal 15 Januari 2021	- MC LC ("Pihak Pertama") - PT Asih Eka Abadi ("Pihak Kedua")	Hak dan Kewajiban Para Pihak: Hak Pihak Pertama: - Menerima jasa layanan medis dari Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. - Perjanjian ini tidak membatasi Pihak Pertama untuk melakukan perjanjian dengan Pihak Ketiga terkait jasa yang sama atau jasa lain. Kewajiban Pihak Pertama: - Membayar dan melunasi biaya jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini kepada Pihak Kedua. Hak Pihak Kedua: - Menerima pembayaran dan pelunasan atas jasa dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian ini. Kewajiban Pihak Kedua: - Menyediakan jasa sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. - Memperoleh segala lisensi, perizinan, kualifikasi, registoris dan hal hal lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang Undangan untuk penyediaan layanan dan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak ini.	31 Oktober 2016 sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
27.	(i) Perjanjian Jasa Pengoperasian dan Perawatan Generator Set tanggal 4 September 2020, (ii) Perubahan I Jasa Pengoperasian dan Perawatan Generator Set tanggal 28 Mei 2021	- MC ("Pihak Pertama") - PT Verdanco Engineering ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama: - Menerima jasa terkait pengoperasian dan perawatan generator set dari Pihak kedua sebagaimana syarat dan ketentuan diatur di dalam perjanjian - Menerima jasa dari Pihak kedua sesuai dengan Objek perjanjian dengan pelaksanaan sesuai dengan lokasi yang ditentukan Pihak Pertama Kewajiban Pihak Pertama: - Membayar dan melunasi biaya jasa yang dilakukan oleh Pihak kedua sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam perjanjian kepada Pihak kedua Hak Pihak Kedua: - Menerima pembayaran dan pelunasan atas jasa yang diberikan kepada Pihak pertama - Memberikan informasi rahasia kapa karyawan, perwakilan, dan atau penasihatnya untuk melaksanakan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan perjanjian Kewajiban Pihak Kedua: - Memberikan jasa kepada Pihak pertama secara profesional kepada Pihak pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam perjanjian. - Membayar pajak yang timbul yang harus ditanggung oleh Pihak kedua sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	1 Januari 2021 – 31 Desember 2021
28.	(i) Perjanjian Jasa Penanaman dan Perawatan Area Reklamasi Tambang tanggal 23 Juni 2020, (ii) Amandemen 1 Perjanjian Jasa Penanaman dan Perawatan Area Reklamasi Tambang tanggal 31 Mei 2021	- MC ("Pihak Pertama") - CV Akhmad Bagus Margautama ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama: - menerima jasa terkait penanaman dan perawatan Area Reklamasi Tambang dari Pihak kedua sebagaimana syarat dan ketentuan diatur di dalam perjanjian - menerima jasa dari Pihak Kedua sesuai dengan objek perjanjian dengan pelaksanaan sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama Kewajiban Pihak Pertama: - Membayar dan melunasi biaya jasa yang dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam perjanjian kepada Pihak kedua Hak Pihak Kedua: - Menerima pembayaran dan pelunasan atas jasa yang diberikan kepada Pihak Pertama - Memberikan informasi rahasia kepada karyawan, perwakilan, dan atau penasihatnya untuk melaksanakan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan perjanjian. Kewajiban Pihak Kedua: - Memberikan jasa kepada Pihak pertama secara profesional kepada Pihak pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam perjanjian - Membayar pajak yang timbul yang harus ditanggung oleh Pihak Kedua sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	1 Januari 2021 – 31 Desember 2021

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
29.	Perjanjian Kontrak Layanan Pengadaan Perangkat Lunak tanggal 4 Juni 2021	- MC, LC, JC, KC, SBC, PC, RC ("Pihak Pertama") - Performeks LLC ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Menerima jasa dari Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. Kewajiban Pihak Pertama : - Membayar dan melunasi biaya pengadaan barang dan jasa Pihak Kedua dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini kepada Pihak Kedua. - Menyediakan dokumen dan informasi yang dibutuhkan Pihak Kedua untuk melaksanakan dan menyediakan layanan, sepenuhnya berdasarkan kebijakan Pihak Pertama. Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran dan pelunasan atas jasa dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian ini. Kewajiban Pihak Kedua : - Menyediakan jasa sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. - Membayar denda dan ganti rugi kepada Pihak Pertama apabila terjadi keterlambatan pelayanan / pengadaan yang disebabkan oleh Pihak Kedua. - Memberikan segala data dan informasi yang dibutuhkan Pihak Pertama.	1 Januari 2020 – 31 Desember 2023
30.	Perjanjian Jasa Pengeboran tanggal 7 Juni 2021	- MC ("Pihak Pertama") - PT Dunggio Drilling ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Menerima jasa dari Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. Kewajiban Pihak Pertama : - Membayar dan melunasi biaya pengadaan barang dan jasa Pihak Kedua dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini kepada Pihak Kedua. - Menyediakan dokumen dan informasi yang dibutuhkan Pihak Kedua untuk melaksanakan dan menyediakan layanan, sepenuhnya berdasarkan kebijakan Pihak Pertama. Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran dan pelunasan atas jasa dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian ini. Kewajiban Pihak Kedua : - Menyediakan jasa sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. - Membayar denda dan ganti rugi kepada Pihak Pertama apabila terjadi keterlambatan pelayanan/ pengadaan yang disebabkan oleh Pihak Kedua. - Memberikan segala data dan informasi yang dibutuhkan Pihak Pertama.	1 Mei 2021 – 31 Desember 2021

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
31.	Perjanjian Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Eksplorasi Batu Bara tanggal 11 Juni 2021	- MC ("Pihak Pertama") - PT Indonesia Carbon Energy ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Menerima jasa dari Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. - Melakukan penambahan dan/atau pengurangan pekerjaan yang disampaikan kepada Pihak Kedua secara tertulis. Kewajiban Pihak Pertama : - Membayar dan melunasi biaya jasa Pihak Kedua dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini kepada Pihak Kedua. - Membayar pajak yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran dan pelunasan atas jasa dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian ini. Kewajiban Pihak Kedua : - Menyediakan jasa sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. - Memastikan bahwa semua mesin dan peralatan yang digunakan tidak akan mencemari lingkungan baik yang berasal dari bahan bakar minyak atau bahan kimia berbahaya lainnya. - Membayar pajak yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.	1 Mei 2021 – 31 Desember 2021
32.	(i) Perjanjian <i>Charter</i> Perahu Klotok/Ces dan <i>Speedboat</i> tanggal 17 Juli 2020, (ii) Amandemen I Perjanjian <i>Charter</i> Perahu Klotok/CES dan <i>Speedboat</i> tanggal 10 Agustus 2021	- MC dan LC ("Pihak Pertama") - CV Gilang Jaya ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Menerima perahu klotok/ces dan <i>speedboat</i> dari Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. Kewajiban Pihak Pertama : - Membayar dan melunasi biaya <i>charter</i> dari objek perjanjian dengan Pihak Kedua dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini kepada Pihak Kedua. Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran dan pelunasan atas <i>charter</i> perahu klotok/ces dan <i>speedboat</i> dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian ini. Kewajiban Pihak Kedua : - Menyediakan perahu klotok/ces dan <i>speedboat</i> sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. - Melakukan <i>battery maintenance</i> objek perjanjian. - Membuat laporan rutin kepada Pihak Pertama atas operasional objek perjanjian ini.	1 Juli 2020 – 30 Juni 2023

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
33.	Perjanjian Sewa Menyewa <i>Rougher Crane</i> 50 Ton tanggal 14 November 2014, (i) Perubahan Ke-1 Perjanjian Sewa Menyewa <i>Rougher Crane</i> 50 Ton tanggal 5 Mei 2017, (ii) Perubahan Ke-2 Perjanjian Sewa Menyewa <i>Rougher Crane</i> 50 Ton tanggal 6 Agustus 2018, (iii) Perubahan Ke-3 Perjanjian Sewa Menyewa <i>Rougher Crane</i> 50 Ton tanggal 19 Desember 2019, Perubahan Ke-4 Perjanjian Sewa Menyewa <i>Rougher Crane</i> 50 Ton tanggal 4 September 2020	- Perseroan ("Pihak Pertama") - PT Guna Teguh Abadi (GTA) (Pihak Kedua)	Kewajiban Perseroan, sebagai berikut: - Membayar biaya sewa sesuai ketentuan dalam perjanjian ini. - Bertanggung jawab atas kerusakan terhadap material yang diangkat, termasuk properti milik pihak ketiga, bilamana terjadi kegagalan pengangkatan akibat kesalahan Perseroan, dengan menambahkan subrogation relieve clause pada polis asuransi. - Bertanggung jawab atas kerusakan alat yang disebabkan oleh kelalaian Perseroan. Hak Perseroan, sebagai berikut: - Mendapatkan alat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam perjanjian ini, dalam kondisi baik dan siap dioperasikan di lokasi kerja sesuai kebutuhan Perseroan. - Melakukan uji <i>commissioning</i> atas alat. - Meminta alat pengganti apabila alat rusak dan/atau tidak layak operasi dan/atau tidak siap pakai. - Mendapatkan ganti rugi dari GTA atas kerugian yang diderita oleh Perseroan akibat kelalaian GTA sehubungan dengan penyediaan dan/atau pengoperasian alat. Kewajiban GTA, sebagai berikut: - Menyediakan alat sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam perjanjian, dalam kondisi baik dan siap dioperasikan di lokasi kerja sesuai kebutuhan pihak pertama. - Melakukan pemeliharaan alat sesuai standar industri yang berlaku. - Menyediakan alat pengganti jika terdapat kerusakan pada alat atau jika tidak dapat digunakan lebih dari 14x24 jam. Hak GTA, sebagai berikut: - Mendapatkan pembayaran biaya sewa dari Perseroan atas penggunaan alat sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.	9 Juni 2014 – 8 Juni 2022
34.	Perjanjian Jasa Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tanggal 10 Juli 2020	- MC, LC, JC, KC, SBC, PC, RC ("Pihak Pertama") - PT Indo Rudy Jaya ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pihak Pertama: - Meminta dan mendapatkan BASTPLB3, baik asli maupun salinannya, dari Pihak Kedua. - Menginstruksikan Pihak Kedua untuk melakukan pengambilan Limbah B3 dari Lokasi Jasa sewaktu-waktu selama Jangka Waktu Perjanjian. - Memperoleh layanan terbaik dari Pihak Kedua, melakukan pengawasan, mengajukan pengaduan, dan mendapatkan penyesuaian atau perbaikan atas pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 tidak sesuai dengan Perjanjian ini dan/atau Hukum Yang Berlaku. - Menolak dan/atau mengganti pekerja yang ditugaskan dalam pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Perjanjian, yang berdasarkan pertimbangan Pihak Pertama pekerja tersebut tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, melanggar peraturan yang berlaku di Lokasi Jasa, tidak mematuhi Hukum Yang Berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Perjanjian, dan/atau dapat membahayakan kepentingan Pihak Pertama atau pihak lain. - Meminta tambahan atau pengurangan atas pekerja Pihak Kedua sewaktu-waktu selama Jangka Waktu Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak Kedua. - Memeriksa kondisi penjaminan yang tercantum dalam salinan sertifikat dan/atau polis asuransi. - Meminta Pihak Kedua untuk memiliki, membayar, memastikan dan menjaga keberlakuan penjaminan asuransi selama Jangka Waktu Perjanjian berlangsung.	1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Kewajiban Pihak Pertama: - Memberikan penjelasan mengenai ketentuan dan program Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K2LH) kepada Pihak Kedua. - Sehubungan dengan pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 dari Lokasi Jasa ke tempat penyimpanan limbah B3 milik Pihak Kedua, Pihak Pertama akan: (i) melakukan pengemasan yang baik, layak dan aman, sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku; dan (ii) menyediakan forklift dan operator untuk proses pemuatan Limbah B3 dan Kendaraan Pengangkut Limbah B3 milik Pihak Kedua. - Membayar Biaya Jasa kepada Pihak Kedua sebagai pembayaran atas pelaksanaan Jasa, dengan besaran dan tata cara pembayaran Biaya Jasa sebagaimana tercantum dan terinci pada Lampiran II dari Perjanjian ini. - Menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hak Pihak Pihak Kedua: - Memasuki area Lokasi Jasa dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada perwakilan berwenang dari Pihak Pertama. Kewajiban Pihak Kedua: - Selama Jangka Waktu Perjanjian, akan melaksanakan Jasa sesuai pemberitahuan dari Pihak Pertama terkait permintaan pengangkutan Limbah B3. - Melaksanakan Jasa dengan upaya terbaiknya dan: (a) berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini; (b) menggunakan kemampuan terbaik, mengimplementasikan tingkat kehati-hatian dan mengacu pada "<i>best industry practice</i>" yang berlaku dalam pelaksanaan Jasa sejenis dalam industri serupa; (c) dengan ketepatan dan ketekunan dan yang telah diakui dimiliki oleh Pihak Kedua; dan (d) tunduk pada standar-standar dan pedoman-pedoman yang berlaku, peraturan perundang-undangan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Jasa. - Mematuhi seluruh prosedur dari teknis pekerjaan di Lokasi Jasa, sesuai dengan standar dan peraturan mengenai Kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang berlaku, - Menjaga peralatan-peralatan di sekitar Lokasi Jasa dari segala kerusakan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3. - Mendapat persetujuan secara tertulis dari Pihak pertama atas BASTPLB3 sebelum melakukan pengangkutan atas Limbah B3. - Bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama dan/atau pihak ketiga lainnya yang timbul akibat kesalahan dan/atau tidak dilaksanakannya Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. - Membayar gaji/upah dan segala tunjangan termasuk namun tidak terbatas kepada tunjangan lembur (apabila ada) dan semua pembayaran sehubungan dengan tunjangan sosial, dan asuransi sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku kepada pekerja Pihak Kedua tersebut. Dalam hal ini terjadi pemogokan atau permasalahan antara Pihak Kedua dan pekerjanya, Pihak Kedua bertanggung jawab dan melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa hal tersebut mengganggu pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3.	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			- Memastikan bahwa seluruh pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 dilaksanakan oleh pekerja Pihak Kedua secara baik dan benar, sesuai dengan Hukum Yang Berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, mengikuti seluruh prosedur dan teknis pekerjaan di Lokasi Jasa, serta sesuai dengan standar Kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang berlaku sebagaimana diatur dalam Lampiran III Perjanjian. - Dengan biaya sendiri, wajib memiliki, membayar dan memastikan keberlanjutan penjaminan asuransi yang diperlukan dalam pemenuhan kewajiban Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian. - Menyerahkan duplikat polis asuransi dari surat asuransi standar kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada saat ditandatangani Perjanjian.	
35.	Perjanjian <i>Charter</i> Mobil tanggal 23 Juni 2020	- MC, LC, JC, KC, SBC, PC, RC ("Pihak Pertama") - CV Annisa Batara ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama: - Melakukan pemotongan atau pungutan pajak dari setiap pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. - Melakukan pemeliharaan Mobil baik perawatan rutin maupun non rutin termasuk overhaul atas Mobil sesuai dengan standar pemeliharaan pemegang merek, begitu juga perbaikan Mobil harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi perbaikan dari pemegang merek. - Mencarter Mobil untuk menunjang operasional Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi Mobil pada Pasal 3 Perjanjian. - Menolak Mobil yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati pada Pasal 3 Perjanjian. - Menginformasikan kepada Pihak Kedua apabila terdapat kerusakan dan/atau permasalahan dalam pengoperasian Mobil. Kewajiban Pihak Pertama: - Melakukan pembayaran atas Biaya <i>Charter</i> kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini. - Membayar Biaya <i>Charter</i> mobil setiap bulan berdasarkan rute perjalanan dan total unit yang digunakan yang dihitung mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan. Hak Pihak Kedua: - Menerima pembayaran atas <i>Charter</i> Mobil. Kewajiban Pihak Kedua: - Bertanggung jawab atas asuransi Mobil sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian. - Memberikan tanggapan dan mengirimkan teknisi dalam waktu 1 x 24 jam terhadap informasi kerusakan pada Mobil yang digunakan dan yang disampaikan oleh Pihak Pertama. Selama perbaikan, untuk konsumsi, transportasi serta akomodasi dan hal lainnya untuk teknisi Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua. - Melakukan dan melaksanakan perbaikan atas kerusakan Mobil yang diakibatkan oleh pemakaian dan menanggung seluruh biaya yang timbul dari perbaikan Mobil tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bagian-bagian yang digantikan sampai dengan unit tersebut dapat dioperasikan kembali. - Melakukan, melaksanakan, dan menanggung biaya perawatan Mobil baik rutin dan non rutin termasuk <i>overhaul</i> sesuai dengan standar pemegang merek unit tersebut. - Memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama apabila akan melakukan perawatan 7 hari sebelum tanggal perawatan dilakukan.	Sejak Tanggal Efektif hingga waktu yang ditentukan dalam masing-masing Dokumen Pelaksanaan, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			- Melakukan pemeriksaan rutin dan perbaikan semua unit Mobil yang digunakan sesuai jadwal perawatan disertai pelaporan kepada Pihak Pertama. - Membuat laporan rutin dan perbaikan semua unit Mobil yang digunakan sesuai jadwal perawatan disertai pelaporan kepada Pihak Pertama. - Menunjuk dan menyampaikan perwakilan dari Pihak Kedua dalam rangka berhubungan dengan Pihak Pertama baik untuk komunikasi dan informasi penanganan Mobil maupun dalam rangka penagihan Pihak Kedua. - Menjalankan peraturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, - Menyiapkan dan menugaskan operator untuk mengoperasikan Mobil. - Menyediakan bahan bakar dan oli mesin untuk pengoperasian Mobil. - Melakukan Pelaksanaan Pemeriksaan Harian (P2H) atas Mobil yang dioperasikan pada setiap harinya	
36.	Perjanjian <i>Charter</i> Kendaraan tanggal 6 Juli 2021	- MC ("Pihak Pertama") - PT Koperasi Wanita Tuhup Mandiri ("Pihak Kedua")	Hak Pihak Pertama : - Menerima jasa dan/atau kendaraan dari Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. - Melakukan pemotongan atau pungutan pajak dari setiap pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban Pihak Pertama : - Membayar dan melunasi biaya jasa Pihak Kedua dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini kepada Pihak Kedua - Membayar Pihak Kedua atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum terjadinya keadaan kahar. Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran dan pelunasan atas jasa dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian ini. - Berhak untuk memungut PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban Pihak Kedua : - Menyediakan jasa dan/atau kendaraan sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. - Melakukan pemeriksaan rutin dan perbaikan semua unit kendaraan yang digunakan sesuai jadwal perawatan disertai pelaporan kepada Pihak Pertama	1 Juni 2021 – 30 Mei 2023
37.	Perjanjian sewa rumah Sewa Rumah tanggal 17 Juli 2020	- LC dan MC (Penyewa) - CV Intan Sendawar (Pemberi Sewa)	Kewajiban Penyewa, sebagai berikut: - Pembayaran atas tagihan listrik, air, telepon, dan layanan sampah, merupakan tanggung jawab Penyewa. - Penyewa tidak diperkenankan untuk mengadakan perubahan besar atau struktural atas bangunan rumah, kecuali apabila perubahan tersebut telah disetujui oleh Pemberi Sewa secara tertulis, dimana persetujuan ini tidak akan ditahan tanpa alasan yang wajar.	1 Januari 2020 – 31 Desember 2022

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Hak Penyewa, sebagai berikut: - Selama jangka waktu sewa, Penyewa berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan bangunan rumah berikut segala fasilitas untuk kepentingannya. Untuk menghindari keragu-raguan, selama jangka waktu sewa, Pemberi Sewa tidak diperkenankan mengambil fasilitas apapun dari bangunan rumah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penyewa. - Penyewa dibebaskan dari tanggung jawab atas kondisi bangunan rumah yang menurun akibat berlalunya waktu atau kerusakan-kerusakan atas bangunan rumah. - Dalam hal Penyewa berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu sewa, maka Penyewa berhak untuk mendapatkan prioritas utama untuk menyewa bangunan rumah. Kewajiban Pemberi Sewa, sebagai berikut: - Pemberi Sewa menyewakan bangunan rumah kepada Penyewa beserta seluruh fasilitas dan Penyewa sepakat untuk menyewa bangunan rumah dari Pemberi Sewa berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini. - Untuk menghindari keragu-raguan, selama jangka waktu sewa, Pemberi Sewa tidak diperkenankan mengambil fasilitas apapun dari bangunan rumah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penyewa. - Pemberi sewa bertanggung jawab atas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahunan atas bangunan rumah. - Pemberi sewa menjamin bahwa pada saat menyerahkan bangunan rumah yang disewakan, bangunan tersebut dalam keadaan bebas dari sitaan dan tidak dalam keadaan disewakan kepada pihak lain. - Pemberi sewa menjamin bahwa selama jangka waktu sewa ini, Penyewa berhak menghuni bangunan rumah secara sah. - Pemberi Sewa menjamin bahwa sebelum habis jangka waktu sewa, Pemberi Sewa tidak akan menggunakan bangunan rumah. - Pemberi Sewa menjamin bahwa setelah penyerahan Kembali bangunan rumah oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa akbiat berakhirnya perjanjian, Pemberi Sewa tidak akan mengajukan tuntutan atau permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Penyewa. Hak Pemberi Sewa, sebagai berikut: - Pemberi sewa, selama jangka waktu sewa akan menerima pembayaran biaya sewa dari Penyewa sesuai jumlah dan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran II dari perjanjian. - Pemberi sewa berhak untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dari setiap pembayaran kepada Penyewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.	20 Februari 2020 – 19 Februari 2022

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
38.	Perjanjian peyediaan layanan VPN Backhaul, VPN, VSAT IP, dan manage service radio IP site Haju tanggal 6 Mei 2020	- LC (Pelanggan) - PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Persero) (TELKOM)	Kewajiban Pelanggan, sebagai berikut: - Pelanggan wajib membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud pasal 6 kontrak ini secara penuh - Pelanggan wajib mengembalikan perangkat yang statusnya disewakan kepada pelanggan berkaitan dengan pelaksanaan layanan VPN Backhaul, VPN, VSAT IP, dan manage service radio IP; - Pelanggan wajib melampirkan data penggunaan layanan Telkom group yang digunakan di seluruh area kantor Pelanggan, baik di kantor Pusat maupun Kantor Cabang; - Pelanggan akan menggunakan layanan ini hanya untuk komunikasi data, tidak digunakan untuk terminasi <i>traffic illegal</i>, tidak akan disewakan/diretailkan, tidak dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM. - Pelanggan menyatakan dan menjamin bahwa seluruh informasi, data, keterangan, dokumen dan hal lain sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini adalah benar sebagaimana adanya, dan akan bertanggung jawab dalam hal diketahui adanya ketidakbenaran dan/atau kesalahan atas informasi, data, keterangan, dokumen dan hal lain yang disampaikan kepada TELKOM tersebut. Hak Pelanggan, sebagai berikut: - Pelanggan berhak mendapatkan dan memanfaatkan layanan VPN Backhaul, VPN, VSAT IP, dan manage service radio IP yang disediakan oleh TELKOM; - Pelanggan berhak memperoleh restitusi layanan berdasarkan kontrak ini apabila layanan VPN Backhaul, VPN, VSAT IP, dan manage service radio IP tidak berfungsi sebagaimana mestinya. - Pelanggan berhak melakukan pemotongan pajak dari setiap pembayaran kepada TELKOM sesuai dengan peraturan yang berlaku dan TELKOM berhak untuk memungut PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban TELKOM, sebagai berikut: - TELKOM wajib menjaga agar layanan VPN Backhaul, VPN, VSAT IP, dan manage service radio IP berdasarkan kontrak ini berfungsi baik, sesuai jaminan yang diberikan oleh TELKOM sebagaimana dimaksud pasal 10 kontrak ini; - TELKOM wajib memberikan <i>maintenance</i> terhadap VPN Backhaul, VPN, VSAT IP, dan manage service radio IP. - TELKOM menjamin bahwa layanan VPN Backhaul, VPN, VSAT IP, dan manage service radio IP dimaksud kontrak ini yang digunakan oleh Pelanggan adalah tidak dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta tidak dibebani dengan gal-hal lain yang dapat menghambat/mengganggu pemanfaatannya oleh Pelanggan. - TELKOM menjamin layanan VPN Backhaul, VPN, VSAT IP, dan manage service radio IP yang diserahkan berdasarkan kontrak ini tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki Pihak Ketiga. - TELKOM menjamin tingkat kehandalan layanan/SLG dengan tingkat Availability minimum 99% untuk layanan.	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Hak TELKOM, sebagai berikut: - TELKOM berhak menerima pembayaran biaya layanan sebagaimana dimaksud pasal 6 kontrak ini dari Pelanggan atas pemanfaatan layanan VPN Backhaul, VPN, VSAT IP, dan manage service radio IP berdasarkan kontrak ini secara penuh dan tepat waktu - TELKOM berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis dari Pelanggan apabila Pelanggan melakukan aksi perusahaan (<i>corporate action</i>) yang dapat memengaruhi segala kewajiban pembayarannya kepada TELKOM. - TELKOM tetap berhak mendapatkan segala yang menjadi haknya apabila terjadi adanya keadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (b) pasal ini.	
39.	Perjanjian Jasa Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai tanggal 2 Maret 2020	- LC ("Pihak Pertama") - CV Gilang Jaya ("Pihak Kedua")	Kewajiban Pihak Pertama, sebagai berikut: - Pihak Pertama sepakat untuk membayar biaya atas pelaksanaan jasa selama jangka waktu perjanjian kepada Pihak Kedua sebesar Rp11.709.516.500,00, dengan rincian dan tata cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II dari perjanjian ini. - Pembayaran atas biaya jasa akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 45 hari setelah dokumen tagihan Pihak Kedua diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Pihak Pertama - Pajak-pajak yang menjadi kewajiban Pihak Pertama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib ditanggung oleh Pihak Pertama sepenuhnya dan pajak-pajak yang menjadi kewajiban Pihak Kedua sepenuhnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku - Selama jangka waktu perjanjian, Pihak pertama menyatakan dan menjamin bahwa Pihak Kedua tidak akan mendapat gangguan dari pihak manapun pada saat pelaksanaan jasa di lokasi termasuk namun tidak terbatas menjamin (i) kondisi umum bentuk, sifat dan lingkungan sekitar lokasi jasa dan (ii) kecukupan jalan akses, dermaga dan semua alat transportasi dan akses menuju lokasi jasa (termasuk namun tidak terbatas pada, lokasi dan akses atau hak penggunaan terbatas atau hak lintas yang diperlukan untuk mengakses lokasi jasa). - Pihak Pertama menjamin bahwa tidak terdapat Tindakan, gugatan, proses hukum yang sedang berlangsung di hadapan pengadilan atau badan administratif atau majelis arbitrase yang mengancam, terhadap Pihak Pertama atau lokasi jasa, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan jasa Pihak Kedua atau kemampuan Pihak Pertama untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Hak Pihak Pertama, sebagai berikut: - Pihak Pertama berhak melakukan pemotongan pajak dari setiap pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pihak Kedua berhak untuk memungut PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.	1 November 2019 – 31 Maret 2022

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
Kewajiban Pihak Kedua, sebagai berikut: - Pelaksanaan jasa oleh Pihak Kedua akan dilaksanakan dengan upaya yang wajar berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. - Dalam hal selama jangka waktu perjanjian terdapat perubahan atas luas area pada lokasi jasa berdasarkan hasil pengukuran luas oleh Pihak Kedua ("Blok Tanam Efektif"), Pihak Kedua wajib menuangkan perubahan tersebut secara tertulis dalam suatu Berita Acara Perubahan Blok Tanam Efektif untuk disetujui oleh Pihak Pertama, dengan format/ketentuan berita acara sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam lampiran V perjanjian ini, Berita Acara Perubahan Luas Blok Tanam Efektif tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. - Selama jangka waktu perjanjian, Pihak Kedua akan menyerahkan laporan progres pekerjaan, BAPJ, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan terhadap hasil jasa secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan jasa sebagaimana terinci dalam lampiran III dari Perjanjian ini. Hak Pihak Kedua, sebagai berikut: - Pihak Pertama sepakat untuk membayar biaya atas pelaksanaan jasa selama jangka waktu perjanjian kepada Pihak Kedua sebesar Rp14.552.085.350, dengan rincian dan tata cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II dari perjanjian ini.				
40.	Perjanjian Jasa Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai tanggal 2 Maret 2020	- LC ("Pihak Pertama") - PT Graha Prima Amanah ("Pihak Kedua")	Kewajiban Pihak Pertama, sebagai berikut: - Pihak Pertama sepakat untuk membayar biaya atas pelaksanaan jasa selama jangka waktu perjanjian kepada Pihak Kedua sebesar Rp11.709.516.500,00, dengan rincian dan tata cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II dari perjanjian ini. - Pembayaran atas biaya jasa akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 45 hari setelah dokumen tagihan Pihak Kedua diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Pihak Pertama - Pajak-pajak yang menjadi kewajiban Pihak Pertama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib ditanggung oleh Pihak Pertama sepenuhnya dan pajak-pajak yang menjadi kewajiban Pihak Kedua sepenuhnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku - Selama jangka waktu perjanjian, Pihak pertama menyatakan dan menjamin bahwa Pihak Kedua tidak akan mendapat gangguan dari pihak manapun pada saat pelaksanaan jasa di lokasi termasuk namun tidak terbatas menjamin (i) kondisi umum bentuk, sifat dan lingkungan sekitar lokasi jasa dan (ii) kecukupan jalan akses, dermaga dan semua alat transportasi dan akses menuju lokasi jasa (termasuk namun tidak terbatas pada, lokasi dan akses atau hak penggunaan terbatas atau hak lintas yang diperlukan untuk mengakses lokasi jasa). - Pihak Pertama menjamin bahwa tidak terdapat Tindakan, gugatan, proses hukum yang sedang berlangsung di hadapan pengadilan atau badan administratif atau majelis arbitrase yang mengancam, terhadap Pihak Pertama atau lokasi jasa, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan jasa Pihak Kedua atau kemampuan Pihak Pertama untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.	1 November 2019 – 31 Maret 2022

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Hak Pihak Pertama, sebagai berikut: - Pihak Pertama berhak melakukan pemotongan pajak dari setiap pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pihak Kedua berhak untuk memungut PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban Pihak Kedua, sebagai berikut: - Pelaksanaan jasa oleh Pihak Kedua akan dilaksanakan dengan upaya yang wajar berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. - Dalam hal selama jangka waktu perjanjian terdapat perubahan atas luas area pada lokasi jasa berdasarkan hasil pengukuran luas oleh Pihak Kedua ("Blok Tanam Efektif"), Pihak Kedua wajib menuangkan perubahan tersebut secara tertulis dalam suatu Berita Acara Perubahan Blok Tanam Efektif untuk disetujui oleh Pihak Pertama, dengan format/ketentuan berita acara sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam lampiran V perjanjian ini, Berita Acara Perubahan Luas Blok Tanam Efektif tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. - Selama jangka waktu perjanjian, Pihak Kedua akan menyerahkan laporan progres pekerjaan, BAPJ, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan terhadap hasil jasa secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan jasa sebagaimana terinci dalam lampiran III dari Perjanjian ini. Hak Pihak Kedua, sebagai berikut: - Pihak Pertama sepakat untuk membayar biaya atas pelaksanaan jasa selama jangka waktu perjanjian kepada Pihak Kedua sebesar Rp14.552.085.350, dengan rincian dan tata cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II dari perjanjian ini.	
41.	Pengusahaan Pertambangan Batu Bara No: B.53/Pres/1/1998 tanggal 19 Januari 1998 sebagaimana telah di addendum satu kali dengan nama Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara antara Pemerintah dengan KC tanggal 14 November 2017	- Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (d/h Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Indonesia ("Pemerintah")) - KC ("Perusahaan")	Hak Pemerintah: - Memberikan hak kendali dan manajemen tunggal kepada Perusahaan dalam melaksanakan pengusahaan pertambangan berdasarkan Perjanjian ini, dan oleh karena itu Perusahaan akan mempunyai tanggung jawab penuh serta menanggung risiko atasnya, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini. Tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat memperkerjakan usaha jasa untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tahapan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai izin, dan usaha jasa untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan yang mendapat tanda registrasi, baik yang berafiliasi atau tidak dengan perusahaan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan Perjanjian ini, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan. - Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah, Perusahaan dan pemegang sahamnya setuju bahwa mereka tidak akan: mengubah Akta Pendirian Perusahaan, Mengubah tujuan usaha pokok Perusahaan, melikuidasi atau mengakhiri Perusahaan secara sukarela, mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikan Perjanjian ini kepada pihak lain atau, mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikan saham yang akan didivestasikan.	19 Januari 1998 – 25 Oktober 2049 (dengan memperhatikan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 171.K/30/DJB/2020 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Persetujuan Penciutan Wilayah dan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Pada Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara KC).

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Kewajiban Pemerintah: - Mendorong dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya batu bara Indonesia. Pemerintah juga berkeinginan untuk membantu pengembangan endapan batu bara jika diketemukan dalam jumlah yang komersial serta membantu pelaksanaan usaha-usaha pertambangan. Hak KC: - Sebagai kontraktor yang diberikan hak tunggal oleh Pemerintah untuk mengeksplorasi batu bara di Wilayah Perjanjian; menambang setiap endapan batu bara yang ditemukan di Wilayah Pertambangan; mencuci/ mengelolah, menyimpan, dan mengangkut dengan cara apapun batu bara yang digali; memasarkan, menjual atau mengalihkan semua produk dari usaha pertambangan dan pencucian/pengolahan tersebut; serta melakukan semua kegiatan terkait lainnya yang mungkin diperlukan atau akan memudahkan Perusahaan, dengan betul-betul memperhatikan persyaratan Perjanjian ini. Sehubungan dengan pemberian hak-hak tersebut, Perusahaan akan melaksanakan pekerjaan dan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini, termasuk dan tanpa terkecuali, kewajiban untuk mengeluarkan biaya seperti yang di sebutkan dalam Perjanjian ini - Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerjanya mendapat persetujuan Menteri dengan ketentuan bahwa Perusahaan tidak adakn dibebaskan dari setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini - Dapat menyerahkan kegiatan pertambangan kepada perusahaan jasa pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Dengan permohonan tertulis kepada Menteri, Perusahaan dapat melepaskan semua atau setiap bagian dari Wilayah Perjanjian dari waktu ke waktu selama jika waktu Perjanjian ini. Permohonan tersebut harus disampaikan beserta laporan pelepasan yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh Perusahaan di Wilayah yang akan dilepaskan dan alasan pelepasan, serta data lapangan dari kegiatan yang dilakukan di Wilayah tersebut. Semua data dasar dari Wilayah yang dilepaskan harus diserahkan kepada Menteri dan menjadi milik Pemerintah. Kewajiban KC: - Mendukung pengolahan batu bara untuk meningkatkan nilai tambah batu bara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan batu bara di dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Membayar sejumlah uang untuk tiap tahun sebagai iuran tetap yang akan dihitung menurut jumlah hektar yang termasuk masing-masing Wilayah Perjanjian atau Wilayah Pertambangan, yang besaran/tarif dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak beserta perubahan, tambahan, dan/ atau penggantian. Pemenuhan kewajiban iuran tetap untuk Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak pada saat Amandemen ini ditandatangani, yang dibayarkan paling lambat 90 hari sejak ditandatanganinya Amandemen ini.	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
42.	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara tanggal 19 April 1999 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara tanggal 14 November 2017	- Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (d/h Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Indonesia ("Pemerintah") - SBC ("Perusahaan")	Hak Pemerintah: - Memberikan hak kendali dan manajemen tunggal kepada Perusahaan dalam melaksanakan pengusahaan pertambangan berdasarkan Perjanjian ini, dan oleh karena itu Perusahaan akan mempunyai tanggung jawab penuh serta menanggung risiko atasnya, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini. Tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat memperkerjakan usaha jasa untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tahapan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai izin, dan usaha jasa untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan yang mendapat tanda registrasi, baik yang berafiliasi atau tidak dengan perusahaan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan Perjanjian ini, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan. - Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah, Perusahaan dan pemegang sahamnya setuju bahwa mereka tidak akan: mengubah Akta Pendirian Perusahaan, Mengubah tujuan usaha pokok Perusahaan, melikuidasi atau mengakhiri Perusahaan secara sukarela, mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikan Perjanjian ini kepada pihak lain atau, mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikan saham yang akan didivestasikan.	19 Januari 1998 – 25 Oktober 2049 (dengan memperhatikan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 169.K/30/DJB/2020 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Persetujuan Penciptan Wilayah dan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Pada Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara SBC).

Kewajiban Pemerintah:

- Mendorong dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya batu bara Indonesia. Pemerintah juga berkeinginan untuk membantu pengembangan endapan batu bara jika diketemukan dalam jumlah yang komersial serta membantu pelaksanaan usaha-usaha pertambangan.

Hak Perusahaan:

- Sebagai kontraktor yang diberikan hak tunggal oleh Pemerintah untuk mengeksplorasi batu bara di Wilayah Perjanjian; menambang setiap endapan batu bara yang ditemukan di Wilayah Pertambangan; mencuci/mengelola, menyimpan, dan mengangkut dengan cara apapun batu bara yang digali; memasarkan, menjual atau mengalihkan semua produk dari usaha pertambangan dan pencucian/pengolahan tersebut; serta melakukan semua kegiatan terkait lainnya yang mungkin diperlukan atau akan memudahkan Perusahaan, dengan betul-betul memperhatikan persyaratan Perjanjian ini. Sehubungan dengan pemberian hak-hak tersebut, Perusahaan akan melaksanakan pekerjaan dan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini, termasuk dan tanpa terkecuali, kewajiban untuk mengeluarkan biaya seperti yang di sebutkan dalam Perjanjian ini
- Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerjanya mendapat persetujuan Menteri dengan ketentuan bahwa Perusahaan tidak akan dibebaskan dari setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			- Dapat menyerahkan kegiatan pertambangan kepada perusahaan jasa pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Dengan permohonan tertulis kepada Menteri, Perusahaan dapat melepaskan semua atau setiap bagian dari Wilayah Perjanjian dari waktu ke waktu selama jika waktu Perjanjian ini. Permohonan tersebut harus disampaikan beserta laporan pelepasan yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh Perusahaan di Wilayah yang akan dilepaskan dan alasan pelepasan, serta data lapangan dari kegiatan yang dilakukan di Wilayah tersebut. Semua data dasar dari Wilayah yang dilepaskan harus diserahkan kepada Menteri dan menjadi milik Pemerintah. Kewajiban SBC: - Mendukung pengolahan batu bara untuk meningkatkan nilai tambah batu bara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan batu bara di dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Membayar sejumlah uang untuk tiap tahun sebagai iuran tetap yang akan dihitung menurut jumlah hektar yang termasuk masing-masing Wilayah Perjanjian atau Wilayah Pertambangan, yang besaran/tarif dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak beserta perubahan, tambahan, dan/atau penggantinya. Pemenuhan kewajiban iuran tetap untuk Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak pada saat Amandemen ini ditandatangani, yang dibayarkan paling lambat 90 hari sejak ditandatanganinya Amandemen ini.	
43.	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara No. B.1/Pres/1/2000 tanggal 18 Januari 2000 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara tanggal 14 November 2017	- Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (d/h Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Indonesia ("Pemerintah")) - LC ("Perusahaan")	Hak Pemerintah: - Memberikan hak kendali dan manajemen tunggal kepada Perusahaan dalam melaksanakan pengusahaan pertambangan berdasarkan Perjanjian ini, dan oleh karena itu Perusahaan akan mempunyai tanggung jawab penuh serta menanggung risiko atasnya, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini. Tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat memperkerjakan usaha jasa untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tahapan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai izin, dan usaha jasa untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan yang mendapat tanda registrasi, baik yang berafiliasi atau tidak dengan perusahaan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan Perjanjian ini, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan. - Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah, Perusahaan dan pemegang sahamnya setuju bahwa mereka tidak akan: mengubah Akta Pendirian Perusahaan, Mengubah tujuan usaha pokok Perusahaan, melikuidasi atau mengakhiri Perusahaan secara sukarela, mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikan Perjanjian ini kepada pihak lain atau, mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikan saham yang akan didivestasikan.	18 Januari 2000 – 18 Januari 2030 (dapat diperpanjang oleh Menteri dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi perpanjangan, paling banyak dua kali secara bertahap dengan jangka waktu masing-masing 10 tahun, serta berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 488.K/30/DJB/2015, tanggal 10 Maret 2015, tentang Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi sampai dengan tanggal 19 Agustus 2044.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Kewajiban Pemerintah: - Mendorong dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya batu bara Indonesia. Pemerintah juga berkeinginan untuk membantu pengembangan endapan batu bara jika diketemukan dalam jumlah yang komersial serta membantu pelaksanaan usaha-usaha pertambangan. Hak LC: - Sebagai kontraktor yang diberikan hak tunggal oleh Pemerintah untuk mengeksplorasi batu bara di Wilayah Perjanjian; menambang setiap endapan batu bara yang ditemukan di Wilayah Pertambangan; mencuci/mengelolah, menyimpan, dan mengangkut dengan cara apapun batu bara yang digali; memasarkan, menjual atau mengalihkan semua produk dari usaha pertambangan dan pencucian/pengolahan tersebut; serta melakukan semua kegiatan terkait lainnya yang mungkin diperlukan atau akan memudahkan Perusahaan, dengan betul-betul memperhatikan persyaratan Perjanjian ini. Sehubungan dengan pemberian hak-hak tersebut, Perusahaan akan melaksanakan pekerjaan dan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini, termasuk dan tanpa terkecuali, kewajiban untuk mengeluarkan biaya seperti yang di sebutkan dalam Perjanjian ini - Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerjanya mendapat persetujuan Menteri dengan ketentuan bahwa Perusahaan tidak akan dibebaskan dari setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini - Dapat menyerahkan kegiatan pertambangan kepada perusahaan jasa pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Dengan permohonan tertulis kepada Menteri, Perusahaan dapat melepaskan semua atau setiap bagian dari Wilayah Perjanjian dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian ini. Permohonan tersebut harus disampaikan beserta laporan pelepasan yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh Perusahaan di Wilayah yang akan dilepaskan dan alasan pelepasan, serta data lapangan dari kegiatan yang dilakukan di Wilayah tersebut. Semua data dasar dari Wilayah yang dilepaskan harus diserahkan kepada Menteri dan menjadi milik Pemerintah. Kewajiban LC: - Mendukung pengolahan batu bara untuk meningkatkan nilai tambah batu bara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan batu bara di dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Membayar sejumlah uang untuk tiap tahun sebagai iuran tetap yang akan dihitung menurut jumlah hektar yang termasuk masing-masing Wilayah Perjanjian atau Wilayah Pertambangan, yang besaran/tarif dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak beserta perubahan, tambahan, dan/atau penggantinya. Pemenuhan kewajiban iuran tetap untuk Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak pada saat Amandemen ini ditandatangani, yang dibayarkan paling lambat 90 hari sejak ditandatanganinya Amandemen ini.	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
44.	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara No. B.1/Pres/1/2000 tanggal 18 Januari 2000 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara tanggal 14 November 2017	- Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (d/h Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Indonesia ("Pemerintah") - JC ("Perusahaan")	Hak Pemerintah: - Memberikan hak kendali dan manajemen tunggal kepada Perusahaan dalam melaksanakan pengusahaan pertambangan berdasarkan Perjanjian ini, dan oleh karena itu Perusahaan akan mempunyai tanggung jawab penuh serta menanggung risiko atasnya, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini. Tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Perusahaan dapat memperkerjakan usaha jasa untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tahapan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai izin, dan usaha jasa untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan yang mendapat tanda registrasi, baik yang berafiliasi atau tidak dengan perusahaan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan Perjanjian ini, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan. - Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah, Perusahaan dan pemegang sahamnya setuju bahwa mereka tidak akan: mengubah Akta Pendirian Perusahaan, Mengubah tujuan usaha pokok Perusahaan, melikuidasi atau mengakhiri Perusahaan secara sukarela, mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikan Perjanjian ini kepada pihak lain atau, mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikan saham yang akan didivestasikan.	18 Januari 2000 – 18 Januari 2030 (dapat diperpanjang oleh Menteri dalam bentuk Izin Usaha Khusus (IUPK) Operasi Produksi perpanjangan, paling banyak dua kali secara bertahap dengan jangka waktu masing-masing 10 tahun, serta berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 170.K/30/DJB/2020, tanggal 14 April 2020, tentang Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi sampai dengan tanggal 28 Oktober 2049

Kewajiban Pemerintah:

- Mendorong dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya batu bara Indonesia. Pemerintah juga berkeinginan untuk membantu pengembangan endapan batu bara jika ditemukan dalam jumlah yang komersial serta membantu pelaksanaan usaha-usaha pertambangan.

Hak JC:

- Sebagai kontraktor yang diberikan hak tunggal oleh Pemerintah untuk mengeksplorasi batu bara di Wilayah Perjanjian; menambang setiap endapan batu bara yang ditemukan di Wilayah Pertambangan; mencuci/ mengolah, menyimpan, dan mengangkut dengan cara apapun batu bara yang digali; memasarkan, menjual atau mengalihkan semua produk dari usaha pertambangan dan pencucian/pengolahan tersebut; serta melakukan semua kegiatan terkait lainnya yang mungkin diperlukan atau akan memudahkan Perusahaan, dengan betul-betul memperhatikan persyaratan Perjanjian ini. Sehubungan dengan pemberian hak-hak tersebut, Perusahaan akan melaksanakan pekerjaan dan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini, termasuk dan tanpa terkecuali, kewajiban untuk mengeluarkan biaya seperti yang di sebutkan dalam Perjanjian ini

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			- Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerjanya mendapat persetujuan Menteri dengan ketentuan bahwa Perusahaan tidak adakn dibebaskan dari setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini - Dapat menyerahkan kegiatan pertambangan kepada perusahaan jasa pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Dengan permohonan tertulis kepada Menteri, Perusahaan dapat melepaskan semua atau setiap bagian dari Wilayah Perjanjian dari waktu ke waktu selama jika waktu Perjanjian ini. Permohonan tersebut harus disampaikan beserta laporan pelepasan yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh Perusahaan di Wilayah yang akan dilepaskan dan alasan pelepasan, serta data lapangan dari kegiatan yang dilakukan di Wilayah tersebut. Semua data dasar dari Wilayah yang dilepaskan harus diserahkan kepada Menteri dan menjadi milik Pemerintah. Kewajiban JC: - Mendukung pengolahan batu bara untuk meningkatkan nilai tambah batu bara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan batu bara di dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Membayar sejumlah uang untuk tiap tahun sebagai iuran tetap yang akan dihitung menurut jumlah hektar yang termasuk masing-masing Wilayah Perjanjian atau Wilayah Pertambangan, yang besaran/tarif dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak beserta perubahan, tambahan, dan/atau penggantian. Pemenuhan kewajiban iuran tetap untuk Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak pada saat Amandemen ini ditandatangani, yang dibayarkan paling lambat 90 hari sejak ditandatanganinya Amandemen ini.	
45.	Perjanjian sewa rumah tanggal 17 Juli 2020, Amandemen I Perjanjian Sewa Rumah tanggal 21 April 2021	- LC ("Penyewa") - Muhammad Ridwan ("Pemberi Sewa")	Hak dan Kewajiban Para Pihak: - Kewajiban Penyewa, sebagai berikut: - Pembayaran atas tagihan listrik, air, telepon, dan layanan sampah, merupakan tanggung jawab Penyewa. - Penyewa tidak diperkenankan untuk mengadakan perubahan besar atau struktural atas bangunan rumah, kecuali apabila perubahan tersebut telah disetujui oleh Pemberi Sewa secara tertulis, dimana persetujuan ini tidak akan ditahan tanpa alasan yang wajar. Hak Penyewa, sebagai berikut: - Selama jangka waktu sewa, Penyewa berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan bangunan rumah berikut segala fasilitas untuk kepentingannya. - Penyewa dibebaskan dari tanggung jawab atas kondisi bangunan rumah yang menurun akibat berlalunya waktu atau kerusakan-kerusakan atas bangunan rumah. - Dalam hal Penyewa berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu sewa, maka Penyewa berhak untuk mendapatkan prioritas utama untuk menyewa bangunan rumah.	Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2025.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
Kewajiban Pemberi Sewa, sebagai berikut: - Pemberi Sewa menyewakan bangunan rumah kepada Penyewa beserta seluruh fasilitas dan Penyewa sepakat untuk menyewa bangunan rumah dari Pemberi Sewa berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini. - Untuk menghindari keragu-raguan, selama jangka waktu sewa, Pemberi Sewa tidak diperkenankan mengambil fasilitas apapun dari bangunan rumah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penyewa. - Pemberi sewa bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahunan atas bangunan rumah. - Pemberi sewa menjamin bahwa pada saat menyerahkan bangunan rumah yang disewakan, bangunan tersebut dalam keadaan bebas dari sitaan dan tidak dalam keadaan disewakan kepada pihak lain. - Pemberi sewa menjamin bahwa selama jangka waktu sewa ini, Penyewa berhak menghuni bangunan rumah secara sah. - Pemberi Sewa menjamin bahwa sebelum habis jangka waktu sewa, Pemberi Sewa tidak akan menggunakan bangunan rumah. - Pemberi Sewa menjamin bahwa setelah penyerahan Kembali bangunan rumah oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa akibat berakhirnya perjanjian, Pemberi Sewa tidak akan mengajukan tuntutan atau permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Penyewa. Hak Pemberi Sewa, sebagai berikut: - Pemberi sewa, selama jangka waktu sewa akan menerima pembayaran biaya sewa dari Penyewa sesuai jumlah dan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran II dari perjanjian. - Pemberi sewa berhak untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dari setiap pembayaran kepada Penyewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan				
46.	Perjanjian Induk Jasa tanggal 24 Juni 2020	- JC - CV Bumi Khatulistiwa Membangun	Hak Pihak Pertama : - Melakukan pemotongan pajak dari setiap pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Pihak Pertama akan menyetorkan PPN secara langsung ke kas Negara. Kewajiban Pihak Pertama : - Melakukan pembayaran atas biaya jasa dengan melakukan pemindahbukuan (<i>transfer</i>) ke rekening bank Pihak Kedua. - Melindungi, mengganti rugi serta melepaskan dan membebaskan Pihak Kedua, karyawan-karyawannya, pejabat-pejabatnya, sub-kontraktornya, agen-agenya, perusahaan-perusahaan afiliasinya berikut pejabat-pejabatnya, agen-agenya, sub-kontraktornya dan karyawannya dari semua tanggung jawab, gugatan dan tuntutan dari karyawan, pejabat, sub-kontraktor, agen dan/atau Pihak Ketiga termasuk pemerintah dan pejabat-pejabat yang berwenang atas resiko, biaya, dan kerugian terhadap atau yang timbul sebagai akibat pelanggaran apapun dari Perjanjian ini oleh Pihak Pertama, setiap karyawan Pihak Pertama, agen atau sub-kontraktor Pihak Pertama ataupun sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian ini.	Berlaku efektif sejak tanggal efektif hingga waktu yang ditentukan dalam masing-masing Dokumen Pelaksanaan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran atas biaya jasa dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian ini. Kewajiban Pihak Kedua : - Menyediakan jasa sesuai dengan standard yang ditentukan oleh Pihak Pertama. - Mengikuti dan mematuhi urutan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dalam melakukan Jasa yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini. - Menjaga kondisi perlengkapan yang berhubungan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan sehingga tetap dalam keadaan baik dan aman yang diminta oleh Pihak Pertama. - Menyediakan personil yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan Jasa yang dilakukan untuk Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.	
47.	Perjanjian Jual Beli Batu Gamping tanggal 20 September 2021	- PT Bumi Alam Seraya - JC - SBC - LC - MC - KC	Kewajiban Penjual - Penjual berkewajiban untuk mengirimkan Total Barang sesuai dengan yang dimintakan oleh Pembeli. Dalam hal Penjual mengirimkan Total Barang dengan jumlah di atas permintaan Pembeli, Pembeli hanya akan melakukan pembayaran berdasarkan jumlah aktual Total Barang yang diminta oleh Pembeli kepada Penjual - Pajak-pajak yang menjadi kewajiban Penjual sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib ditanggung oleh Penjual sepenuhnya Hak Penjual - Penjual berhak untuk menjual dan menyerahkan Barang kepada Pembeli berdasarkan Perjanjian ini - Penjual berhak menerima pembayaran dari Pembeli jika sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian Kewajiban Pembeli - pajak-pajak yang menjadi kewajiban Pembeli wajib ditanggung oleh Pembeli sepenuhnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku - Melakukan pembayaran kepada Penjual dengan jumlah dan nilai yang telah disepakati oleh para pihak Hak Pembeli - Pembeli berhak untuk menahan pembayaran sampai dilengkapinya seluruh Dokumen Tagihan tanpa dikenakan sanksi apapun - Pembeli berhak menerima barang dari Penjual sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati	Akan terus berlaku secara penuh sampai dengan ditentukan kembali oleh para pihak
48.	Perjanjian Sewa Menyewa Trafo tanggal 23 Maret 2018	- PT Makmur Sejahtera Wisesa (MSW) - Perseroan	Kewajiban MSW, sebagai berikut: - MSW akan melakukan pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan atas trafo, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan perbaikan dan/atau penggantian atas trafo dalam hal terdapat kerusakan atas trafo yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian MSW selama berlangsungnya masa sewa. - MSW akan membayarkan sejumlah biaya kepada Perseroan sebesar Rp64.479.936,00 per bulan selama berlangsungnya masa sewa, jumlah mana belum termasuk PPN sebesar 10% namun sudah termasuk PPh sebesar 2%. - MSW akan membayarkan biaya sewa sejumlah yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) perjanjian untuk setiap bulan dari masa sewa.	23 Maret 2018 – 23 Maret 2023

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			- MSW setuju untuk membantu Perseroan dalam melakukan pengawasan secara berkala atas kondisi trafo terpasang serta atas pengoperasian dan pemeliharaannya oleh Perseroan, antara lain melalui laporan berkala apabila diminta secara wajar oleh Perseroan dan pemberian rekomendasi mengenai tindakan pemeliharaan preventif maupun korektif dalam hal terdapat indikasi ketidakwajaran kinerja trafo terpasang. - MSW setuju untuk melindungi, mengganti rugi serta melepaskan dan membebaskan Perseroan, karyawan-karyawannya, pejabat-pejabatnya, sub-kontraktornya, agen-agenya, perusahaan-perusahaan afiliasinya berikut pejabat-pejabatnya, sub-kontraktornya, agen-agenya dan karyawannya dari semua tanggung jawab, gugatan dan tuntutan (termasuk namun tidak terbatas dalam hal terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kehilangan) dari karyawan, pejabat, sub-kontraktor, agen dan/atau pihak ketiga termasuk pemerintah dan pejabat-pejabat yang berwenang atas risiko, biaya, dan kerugian terhadap atau yang timbul sebagai akibat pelanggaran apapun dari perjanjian ini oleh setiap karyawan MSW, agen atau sub-kontraktor MSW. Hak MSW, sebagai berikut: - MSW setuju untuk menerima sewa atas trafo dari Perseroan, berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini. - MSW berhak menolak trafo yang diserahkan secara fisik oleh Perseroan apabila tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian ini. Untuk menghindari keragu-raguan, sebelum ditandatanganinya perjanjian ini MSW akan melakukan pemeriksaan terhadap trafo dan memastikan bahwa trafo dapat memenuhi kebutuhan MSW selama masa sewa. Kewajiban Perseroan, sebagai berikut: - Perseroan setuju untuk memberikan sewa atas trafo kepada MSW, berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini. - Perseroan dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, wajib menyerahkan kepada MSW duplikat polis asuransi atau salinan polis asuransi sesuai aslinya kepada MSW selambat-lambatnya pada saat ditandatanganinya perjanjian ini. Asuransi sebagaimana dimaksud adalah asuransi tipe <i>all risks</i> untuk masing-masing trafo dan harus mencakup periode masa sewa. - Perseroan wajib mempersiapkan, memastikan dan menyerahkan trafo kepada MSW pada waktu yang disepakati oleh para pihak di lokasi <i>laydown warehouse</i> KM80 Perseroan dalam keadaan baik, lengkap dan siap untuk digunakan selama berlangsungnya masa sewa. Serah terima trafo secara fisik dari Perseroan kepada MSW tersebut akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan BAST 1 oleh para pihak. - Perseroan setuju untuk melindungi, mengganti rugi serta melepaskan dan membebaskan MSW, karyawan-karyawannya, pejabat-pejabatnya, sub-kontraktornya, agen-agenya, perusahaan-perusahaan afiliasinya berikut pejabat-pejabatnya, sub-kontraktornya, agen-agenya dan karyawannya dari semua tanggung jawab, gugatan dan tuntutan (termasuk namun tidak terbatas dalam hal terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kehilangan) dari karyawan, pejabat, sub-kontraktor, agen dan/atau pihak ketiga termasuk pemerintah dan pejabat-pejabat yang berwenang atas risiko, biaya, dan kerugian terhadap atau yang timbul sebagai akibat pelanggaran apapun dari perjanjian ini oleh setiap karyawan Perseroan, agen atau sub-kontraktor Perseroan.	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Hak Perseroan, sebagai berikut: - Perseroan berhak memasuki lokasi kerja dimana trafo yang disewakan kepada dan dioperasikan oleh MSW terpasang dan mengambil kembali trafo untuk dapat digunakan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasionalnya.	
49.	Perjanjian tanggal 5 Juli 2021, sebagaimana telah diaddendum dengan Perjanjian tanggal 18 November 2021	MC ("Pengguna Jasa") dengan PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("Kontraktor")	Hak Pengguna Jasa: - Meminta Kontraktor memberhentikan pekerja yang dianggap tidak kompeten oleh Kontraktor maupun Sub-Kontraktor, dari wilayah kerja. - Menyetujui penunjukan Manajer Proyek, Manajer Keselamatan, Manajer Konstruksi, Insinyur Pengawas, <i>Surveyor</i> dan <i>Foremen</i> oleh Kontraktor dan menarik persetujuan kapanpun dan dalam karna sebab apapun selama Perjanjian. Kewajiban Pengguna Jasa: - Dalam jangka waktu 60 hari kalender, membayar Kontraktor sejumlah yang ditentukan sesuai klaim bulanan bersangkutan dalam Periode Pembayaran. - Menyediakan Manajer yang berkualitas dan berpengalaman untuk bertindak selaku Insinyur selama eksekusi Perjanjian. - Menyediakan akses ke lokasi kerja, izin pemilikan wilayah kerja, izin bangunan, dan penggunaan frekuensi radio. - Menyediakan keamanan di sekeliling Area. - Memelihara klinik dan dokter di <i>Site</i> untuk konsultasi dan perawatan medis mendasar. Hak Kontraktor: - Menerima pembayaran dari Pengguna Jasa. Kewajiban Kontraktor: - Mengeksekusi Jasa sesuai dengan Perjanjian berserta perubahannya. - Memastikan Pengguna Jasa memperoleh informasi semua aspek yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kegiatan Kontraktor. - Memperoleh, dengan risiko dan biayanya sendiri, fasilitas tambahan di luar <i>site</i> yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Jasa. - Tidak mengganggu kenyamanan publik yang tidak perlu atau tidak semestinya atau akses ke dan penggunaan dan pendudukan semua jalan dan jalur makanan terlepas dari apakah itu publik atau milik Pengguna Jasa atau orang lain. - Menghadiri pertemuan dan menyediakan laporan terkait tahap pelaksanaan Kegiatan Kontraktor pada saat dibutuhkan oleh Perjanjian atau sebagaimana diminta oleh Pengguna Jasa. - Menyediakan dan memelihara pencahayaan yang memadai di seluruh wilayah kerja dan memberi akses untuk wilayah kerja. - Menyediakan proteksi bagi anggota masyarakat di <i>site</i>. - Memastikan tempat konstruksi dalam keadaan rapi. - Menyediakan peralatan kesehatan dan keamanan untuk Jasa.	2 April 2021 – 31 Desember 2021

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
50.	Perjanjian Induk Jasa tanggal 24 Juni 2020, (i) Amandemen I Perjanjian Induk Jasa tanggal 12 Mei 2021, dan (ii) Amandemen II Perjanjian Induk Jasa tanggal 15 Desember 2021	MC dan LC ("Pihak Pertama") dengan PT Multi Line Borneo ("Pihak Kedua")	Hak dan Kewajiban Para Pihak: Hak Pihak Pertama : - Menerima jasa dari Pihak Kedua dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. Kewajiban Pihak Pertama : - Membayar dan melunasi biaya pengadaan barang dan jasa Pihak Kedua dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini kepada Pihak Kedua. - Bertanggung jawab untuk menyampaikan rencana produksi strategis dan rencana produksi tahunan selama jangka waktu perjanjian. Hak Pihak Kedua : - Menerima pembayaran dan pelunasan atas barang dan jasa dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian ini. Kewajiban Pihak Kedua : - Menyediakan jasa sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. - Mengajukan permohonan pemberian data secara tertulis kepada Pihak Pertama, dan seluruh data yang diterima harus dianggap sebagai Informasi Rahasia.	1 Januari 2021 – 30 Juni 2024
51.	Perjanjian Sewa tanggal 9 November 2021	PT Astra Graphia Tbk ("Astragraphia") dengan MC ("Pelanggan")	Hak dan Kewajiban Para Pihak: Hak Astragraphia: - Mengenakan biaya tambahan kepada Pelanggan atas kerusakan Mesin yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan Pelanggan dalam hal antara lain: (1) Kegagalan Pelanggan menjalankan Mesin akibat electrical failure atau lingkungan yang tidak sesuai untuk pengoperasian Mesin sebagaimana telah direkomendasikan oleh Astragraphia. (2) Kerusakan Mesin dan/atau habisnya bahan pakai akibat Pelanggan terbukti tidak mengikuti petunjuk yang ditentukan oleh Astragraphia atau buku petunjuk. (3) Perbaikan atau modifikasi Mesin yang dilakukan oleh Pelanggan sendiri atau pihak lain yang bukan ditunjuk oleh Astragraphia. Kewajiban Astragraphia: - Menyerahkan dan memasang Mesin serta seluruh perlengkapannya dalam keadaan baik pada tempat yang disepakati oleh Para Pihak dan sesuai dengan jadwal instalasi berdasarkan Perjanjian, serta memberikan pelatihan dan petunjuk pemakaian Mesin. - Memberikan Pelayanan Total atas Mesin kepada Pelanggan yang meliputi penggantian suku cadang (tetapi tidak termasuk cover mesin, <i>paper tray</i>, <i>manual tray</i>), dan penyediaan bahan pakai (<i>Customer Replacement Unit/CRU</i>, <i>toner</i>, <i>developer</i>, <i>drum</i>, <i>fuser oil</i> dan <i>heat roller</i>), dan petunjuk atas konsultasi atas Mesin. Suku cadang dan bahan bekas pakai (<i>Customer Replacement Unit/CRU</i>, <i>drum</i>, <i>developer</i>) menjadi milik Astragraphia. Hak Pelanggan: - Menerima jasa penyewaan peralatan kantor dari Astragraphia.	Unit I: 27 November 2017 – 30 Juni 2022 Unit II: 13 Agustus 2018 – 30 Juni 2022 Unit III: 14 November 2016 – 30 Juni 2022 Unit IV: 14 November 2016 – 30 Juni 2022

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Jangka Waktu
			Kewajiban Pelanggan: - Mematuhi peraturan Kepala Badan Intelijen Negara selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) No. KEP-061 tahun 2006 tanggal 19 April 2006 tentang izin operasional mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan mesin pengganda berwarna lainnya, serta peraturan pelaksanaannya. - Memiliki izin operasional dari BOTASUPAL dalam bentuk stiker berhologram logo Badan Intelijen Negara (BIN) dan memperbaharui izinnya sebelum izinnya jatuh tempo. - Mencantumkan teks <i>copy</i> pada setiap produk penggandaan dokumen sekuriti yang diijinkan untuk digandakan atau <i>dicopy</i>. - Mendaftarkan serta memberikan fotokopi identitas (SIM atau KTP) nama pemilik dan nama operator yang ditunjuknya untuk mengoperasikan Mesin kepada BOTASUPAL. - Melaporkan kepada kepolisian setempat jika Mesin hilang atau musnah dan menyerahkan asli tanda bukti laporan tersebut kepada Astragraphia. - Membayar Harga Sewa yang dihitung berdasarkan biaya sewa Mesin dan jumlah penggunaan Docu.click setiap bulannya, menurut tarif yang berlaku saat itu sebagaimana tercantum dalam rincian pemesanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Perjanjian. - Membayar Harga Sewa secara penuh melalui setoran ke rekening Astragraphia setiap bulannya sesuai jumlah tagihan dari Astragraphia kepada Pelanggan paling lambat 30 hari kalender setelah tagihan diterima dengan lengkap dan benar oleh Pelanggan. - Menanggung Pajak Pertambahan Nilai dan bea materai yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian menjadi tanggungan Pelanggan. - Membayar Biaya Minimum jika jumlah perhitungan pemakaian Docu.click perbulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.a di atas kurang dari Biaya Minimum, kecuali jika Mesin tidak dipasang untuk waktu 1 bulan penuh maka perhitungannya akan dilakukan secara prorata. - Melaksanakan seluruh kewajibannya dalam Perjanjian. - Menggunakan Mesin sesuai petunjuk yang diberikan oleh Astragraphia atau buku petunjuk, serta menjaga, memelihara dan merawat Mesin sesuai pemakaian normal dan wajar. - Memberikan penjaminan yang memadai terhadap lingkungan di mana Mesin berada guna menghindari terjadinya pencurian, kerusakan, atau kebakaran, kegagalan listrik serta memelihara lingkungan sekitar Mesin sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Astragraphia, termasuk menyediakan daya dan peralatan listrik yang cukup. - Bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, kebakaran Mesin, kegagalan listrik, dan melaporkan segera kepada kepolisian setempat jika terjadi peristiwa tersebut, dan mengirimkan bukti asli tanda terima laporan tersebut kepada Astragraphia dalam kurun waktu kurang dari 2 x 24 jam setelah kejadian.	

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak ketiga tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdapat *negative covenant* yang dapat merugikan pemegang saham publik dan pelaksanaan Penawaran Umum ini.

15. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian penting dengan pihak terafiliasi, baik hubungan afiliasi antara perusahaan dengan pemegang saham utama maupun hubungan antara direksi atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu sebagai berikut:

Perjanjian Kerjasama Afiliasi

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 2 Agustus 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Amandemen III atas Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 21 Juni 2021	- SBC - PT Adaro Jasabara Indonesia ("AJI")	Jasa Pertambangan	1 Januari 2017 – 31 Desember 2022	SBC dan AJI memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung dengan pihak yang sama.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa dan Jasa Pengelolaan Ruang Kantor tanggal 19 Desember 2019	PT Adaro Persada Mandiri ("APM") dengan JC, KC, LC, MC, PT Pari Coal, PT Ratah Coal, SBC	Sewa ulang ruang kantor termasuk perlengkapan di dalamnya di lantai 34 Gedung Cyber 2 Tower, yang berlokasi di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13, Kuningan, Jakarta Selatan dengan luasan total 1.594,96 m ² dengan rincian untuk masing-masing yaitu: - MC: 1.116,46m ² ; - JC: 79,75m ² ; - KC: 79,75m ² ; - SBC: 79,75m ² ; - LC: 127,60m ² ; - Pari Coal: 79,75m ² ; - Ratah Coal: 31,90m ²	Sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2027	APM dan dengan JC, KC, LC, MC, PT Pari Coal, PT Ratah Coal, SBC memiliki hubungan afiliasi karena terdapat manajemen yang sama, selain itu dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.
3.	Perjanjian Jasa tanggal 7 April 2020, sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Jasa tanggal 20 September 2021	MC, LC, JC dengan APM Berdasarkan Amandemen I terdapat penambahan pihak, yaitu: - Perseroan - SBC - KC	Jasa ALDAS (<i>Adaro Land Document Archiving Services</i>) dan ALMIS (<i>Adaro Land Management Information System</i>)	Sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juni 2024 (60 bulan)	APM dan MC, LC, JC, SBC, KC memiliki hubungan afiliasi karena terdapat manajemen yang sama, selain itu dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa dan Jasa Pengelolaan Ruang Kantor tanggal 8 Agustus 2017	APM dan Perseroan	(i) Sewa ulang sebagian dari Ruang Kantor termasuk Perlengkapan didalamnya dengan luasan 96,77 m ² yang berada di lantai 24, (ii) jasa pengelolaan	Sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2027	APM dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena terdapat manajemen yang sama, selain itu dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
5.	Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 30 Oktober 2017, (i) Amandemen I Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 11 Mei 2018, (ii) Amandemen II Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 28 Juni 2019	Perseroan dan PT Adaro Jasabara Indonesia (AJI)	Jasa Konsultasi (Konstruksi Pertambangan, Konstruksi Fasilitas ban berjalan/konveyor, Kegiatan Lainnya)	Sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2022	Perseroan dan AJI memiliki hubungan afiliasi karena terdapat manajemen yang sama, selain itu dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.
6.	Perjanjian Jasa Penyimpanan dan Pengelolaan Dokumen tanggal 17 Juni 2018	Perseroan dan APM	Jasa Penyimpanan dan Pengelolaan Dokumen	Sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022	APM dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena terdapat manajemen yang sama, selain itu dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.
7.	Perjanjian Sewa Menyewa <i>Crushing Plant</i> tanggal 23 Maret 2020	PT Adaro Indonesia (ADI) (" Pihak Pertama ") dan Perseroan (" Pihak Kedua ")	<i>Crushing Plant</i> di Wara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan	Sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2024	ADI dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena terdapat manajemen yang sama, selain itu dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.
8.	Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 12 Maret 2021 dengan PT Saptaindra Sejati, sebagaimana yang diubah dengan Amandemen I Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 20 September 2021	MC dengan PT Saptaindra Sejati (SIS) Berdasarkan Amandemen I terdapat penambahan pihak, yaitu: - JC - SBC - KC - LC	Jasa Pertambangan	1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2029	MC, JC, SBC, KC, LC dan PT Saptaindra Sejati memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.
9.	Perjanjian Jasa Perawatan dan Pembayaran Aset tanggal 31 Agustus 2021	Perseroan dengan PT Saptaindra Sejati (SIS)	Pemeliharaan dan Perawatan Pembayaran Aset	1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2024	Perseroan dan SIS Sejati memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.
10.	Perjanjian Pengiriman Batu Bara (Coal Barging Agreement) tanggal 12 Oktober 2020, sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Pengiriman Batu Bara tanggal 20 September 2021	MC (" Perusahaan ") dengan PT Maritim Barito Perkasa (" Kontraktor ") Berdasarkan Amandemen I terdapat penambahan pihak, yaitu: - JC - SBC - KC	Jasa pemindahan dan pengiriman batu bara dengan tongkang melalui sungai dan laut dari titik pemuatan ke titik tujuan pengiriman.	1 Maret 2020 - 28 Februari 2025	MC, JC, SBC, KC dan PT Maritim Barito Perkasa memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
11.	<i>Master Agreement for Sales and Purchase of Coal FOBT</i> (Perjanjian Jual Beli Batu Bara FOB) tanggal 20 September 2021	MC, KC, LC, JC, SBC dengan Coaltrade Services International PTE., LTD	Pembelian Batu Bara dengan FOB	20 September 2021 - 17 September 2024	MC, KC, LC, JC, SBC, dan Coaltrade Services International PTE., LTD memiliki hubungan afiliasi karena Coaltrade Services International PTE., LTD merupakan pemegang saham MC
12.	Perjanjian Jual Beli Barang tanggal 20 September 2021	PT Agri Multi Lestari (AML) (" Penjual ") dengan MC, JC, SBC, LC, dan KC (" Pembeli ")	Jual beli berbagai macam komoditas, peralatan, alat-alat, perlengkapan yang disediakan oleh AML, meliputi antara lain pupuk-pupuk, bibit-bibit yang diperlukan	20 September 2021 sampai diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian ini	AML dan MC, JC, SBC, LC, dan KC memiliki hubungan afiliasi karena terdapat manajemen yang sama, selain itu dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.
13.	Perjanjian Pengiriman Batu Bara (<i>Coal Barging Agreement</i>) tanggal 20 Januari 2020	LC (" Perusahaan ") dengan PT Maritim Barito Perkasa (" Kontraktor ")	Jasa pemindahan dan pengiriman batu bara dengan tongkang melalui sungai dan laut dari titik pemuatan ke titik tujuan pengiriman.	1 April 2018 - 31 Maret 2023, kecuali diakhiri lebih awal oleh kesepakatan para pihak	LC dan PT Maritim Barito Perkasa memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.
14.	Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 2 Agustus 2017, Amandemen I Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 31 Mei 2018, Amandemen II Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 26 Juni 2019, Amandemen III Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 21 Juni 2021	LC dengan PT Adaro Jasabara Indonesia (" AJI ")	Jasa Pertambangan antara lain Jasa Pengeboran, Jasa Konsultasi, dan Jasa Manajemen Pihak Ketiga.	1 Januari 2017 – 31 Desember 2022	LC dan AJI memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung dengan pihak yang sama.
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Fasilitas Muara Tuhup tanggal 24 September 2020 dan sebagaimana diubah Amandemen I atas Perjanjian Sewa Menyewa Fasilitas Muara Tuhup tanggal 20 September 2021	MC dengan LC Berdasarkan Amandemen I, terdapat penambahan pihak yaitu: - KC - SBC - JC	LC memberikan Fasilitas pertambangan batu bara yang terdiri dari bangunan dan infrastruktur yang terletak di Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya	3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025	MC, KC, SBC, JC dan LC memiliki 1 atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama
16.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkut tanggal 24 September 2020, dan sebagaimana diubah Amandemen I atas Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkut tanggal 20 September 2021	LC dengan MC Berdasarkan Amandemen I, terdapat penambahan pihak yaitu: - KC - SBC - JC	LC memberikan hak akses penggunaan Jalan Angkut	3 Maret 2020 sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu PKP2B LC, KC, SBC, JC dan MC	MC LC, KC, SBC, JC memiliki 1 atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
17.	Perjanjian Jasa Layanan Terminal Batu Bara tanggal 4 Agustus 2020, (i) Amandemen I atas Perjanjian Jasa Layanan Terminal Batu Bara tanggal 24 Juni 2021, dan (ii) Amandemen II Perjanjian Jasa Layanan Terminal Batu Bara tanggal 20 September 2021	PT Indonesia Bulk Terminal ("IBT") dengan LC dan MC ("Pelanggan") Berdasarkan Amandemen II, terdapat penambahan pihak yaitu: - KC - SBC - JC	Fasilitas penyimpanan batu bara dan layanan bongkar muat tertentu.	1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, kecuali diperpanjang dengan kesepakatan bersama secara tertulis Para Pihak.	MC, LC, KC, SBC, JC dan IBT dikendalikan secara tidak langsung oleh pemegang saham yang sama dan terdapat direksi dan dewan komisaris yang sama
18.	Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan di Muara Tuhup tanggal 24 September 2020 sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan di Muara Tuhup tanggal 20 September 2021	MC dan LC Berdasarkan Amandemen I, terdapat penambahan pihak yaitu: - KC - SBC - JC	LC menyewakan Peralatan yang terletak di Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya	3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025	MC, KC, SBC, JC dan LC memilik 1 atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama
19.	Perjanjian Jasa Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai tanggal 14 April 2019, sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Jasa Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai tanggal 20 September 2021	- MC - PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia Berdasarkan Amandemen I terdapat penambahan pihak, yaitu: - JC - LC - SBC - KC	MC menerima Jasa dari RLI untuk Kegiatan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS terhadap Lokasi Jasa sesuai dengan ketentuan dalam dokumen RKP dan RPT	1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022	MC, JC, LC, SBC, KC dan PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.
20.	Perjanjian Sewa Menyewa Unit Kantor Cyber 2 Tower tanggal 28 Agustus 2017, Amandemen I Perjanjian Sewa Menyewa Unit Kantor Cyber 2 Tower tanggal 19 September 2018, Perjanjian Pengalihan dan Amandemen II Perjanjian Sewa Menyewa Unit Kantor Cyber 2 Tower tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat oleh dan antara PT Azbindo Nusantara sebagai "Pemberi Sewa", dengan APM sebagai "Penyewa" dan MC sebagai "Pihak Penerima Pengalihan	APM dan MC	Pengalihan Sewa Menyewa unit kantor Cyber 2 Tower Lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13, Kuningan, Jakarta Selatan	1 November 2017 sampai dengan 1 November 2027	MC dan APM memilik 1 atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
21.	<i>Contract Note</i> Penjualan <i>Lampunut Hard Coking Coal</i> Nomor MC-CTI/ VSCMC1/2020/CSA tanggal 25 September 2020 dengan Coaltrade Services International, Pte Ltd	- MC - Coaltrade Services International Pte. Ltd	MC membeli <i>Lampunut Hard Coking Coal</i> (Batu Bara Kokas Keras Lampunut) dan menggunakan jasa pengiriman Coaltrade Services International Pte, Ltd	1 Januari 2021 - 31 Desember 2021 atau seluruh hak dan kewajiban Pembeli dan Penjual telah terpenuhi	Coaltrade Services International Pte. Ltd merupakan pemegang saham langsung dari MC
22.	Perjanjian Penjualan Batu Bara Indonesia No MC-CTI-JFEMMC1/2020/CSA tanggal 1 April 2020 dengan Coaltrade Services International, Pte Ltd	- MC - Coaltrade Services International Pte. Ltd	Coaltrade Services International, Pte Ltd membeli batu bara Indonesia dari MC	1 April 2020 - 31 Maret 2023 atau seluruh hak dan kewajiban Pembeli dan Penjual telah terpenuhi	Coaltrade Services International Pte. Ltd merupakan pemegang saham langsung dari MC
23.	Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 2 Agustus 2017 sebagaimana diamandemen beberapa kali (i) amandemen I pada 31 Mei 2018 (ii) amandemen II pada 26 Juni 2019 (iii) Amandemen III pada 21 Juni 2021	- KC - PT Adaro Jasabara Indonesia	Jasa Pertambangan	1 Januari 2017 – 31 Desember 2022	KC dan AJI memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung dengan pihak yang sama
24.	Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 2 Agustus 2017 sebagaimana diamandemen beberapa kali (i) Amandemen I pada 31 Mei 2018 (ii) Amandemen II pada 21 Januari 2019 (iii) Amandemen III pada 26 Juni 2019	- MC - PT Adaro Jasabara Indonesia	Jasa Pertambangan	1 Januari 2017 – 31 Desember 2022	MC dan AJI memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung dengan pihak yang sama
25.	Perjanjian Keagenan Pemasaran Batu Bara (Coal Marketing Agency Agreement) tanggal 20 September 2021	- LC, MC, JC, KC, dan SBC (untuk selanjutnya LC, MC, JC, KC dan SBC disebut sebagai principal) - Coaltrade Services International Pte. Ltd (untuk selanjutnya disebut agen)	Jasa pemasaran batu bara	9 September 2021 - 8 September 2022	Coaltrade Services International Pte. Ltd merupakan pemegang saham langsung di LC, MC, JC, KC, SBC
26.	Konfirmasi Persetujuan sehubungan dengan Penggunaan Alamat Kantor/Korespondensi tanggal 20 September 2021	- ATDI - AE	Kantor/Korespondensi di Menara Karya Lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1 – 2, Kuningan, Jakarta Selatan	Terhitung sejak tanggal 20 April 2021 sampai adanya notifikasi lebih lanjut dari ATDI	AE merupakan pemegang saham tidak langsung dari ATDI

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
27.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan dan Fasilitas Kantor	- MC - Perseroan	Unit ruangan dan fasilitas kantor yang dikuasainya, sebagaimana terletak di lantai 34 Cyber 2 Tower, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13, Kuningan, Jakarta Selatan	6 September 2021 sampai dengan 31 Oktober 2027	Perseroan merupakan pemegang saham tidak langsung MC
28.	Perjanjian Layanan Konsultasi Manajemen tanggal 20 September 2021	- MC - LC - JC - KC - SBC - Perseroan	Saran, Bantuan, Layanan Konsultasi ("Jasa Konsultasi")	20 September 2021 – sampai diakhiri berdasarkan ketentuan Perjanjian	Perseroan merupakan pemegang saham tidak langsung MC, LC, JC, KC, SBC
29.	Perjanjian Jasa Pengelolaan Ruangan Kantor tanggal 23 Juli 2021, sebagaimana diamandemen dengan Amandemen I Perjanjian Jasa Pengelolaan Ruang Kantor tanggal 20 September 2021	- MC dengan PT Adaro Persada Mandiri Berdasarkan Amandemen I terdapat penambahan pihak, yaitu: - LC - JC - KC - SBC - Perseroan	Jasa pengelolaan ruang kantor atas bangunan kantor seluas 1.594,94 m2 di lantai 34 Gedung Cyber 2 Tower, yang berlokasi di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13, Kuningan, Jakarta Selatan	1 September 2020 - 31 Oktober 2027	Perseroan merupakan pemegang saham tidak langsung MC, LC, JC, KC, SBC
30.	Perjanjian Penggunaan Terminal Batu Bara dan <i>Intermediate Stockpile</i> tanggal 20 September 2021	- PT Adaro Logistics - MC - LC - JC - KC - SBC	Jasa penggunaan fasilitas ISP Kelanis yang meliputi kegiatan barge <i>unloading</i> , stockpile <i>management</i> , barge <i>loading</i> atas muatan batu bara termasuk ruang lingkup lainnya yang dirinci dalam Perjanjian	10 tahun sejak tanggal Pengguna pertama kali menggunakan ISP Kelanis	PT Adaro Logistics dan MC, LC, JC, KC, SBC dikendalikan oleh pihak yang sama
31.	Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 2 Agustus 2017 sebagaimana diamandemen beberapa kali (i) amandemen I pada 31 Mei 2018 (ii) amandemen II pada 26 Juni 2019 (iii) Amandemen III pada 21 Juni 2021	- JC - PT Adaro Jasabara Indonesia	Jasa Pertambangan	1 Januari 2017 – 31 Desember 2022	JC dan AJI memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung dengan pihak yang sama

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
32.	Perjanjian Jasa Manajemen Pertanahan tanggal 24 November 2020 sebagaimana diamandemen beberapa kali (i) amandemen I pada 20 September 2021 (ii) amandemen II Perjanjian Jasa Manajemen Pertanahan tanggal 29 Oktober 2021	- JC dengan PT Adaro Persada Mandiri ("APM") Berdasarkan Amandemen I terdapat penambahan pihak, yaitu: - SBC - LC - MC - KC	Jasa manajemen pertanahan dan jasa-jasa terkait lainnya	1 April 2020 – 31 Oktober 2023	JC, LC, SBC, MC, KC dan APM memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung dengan pihak yang sama.
33.	Perjanjian Layanan Konsultasi dan Dukungan Manajemen tanggal 20 September 2021	- AE - Perseroan	Saran, Bantuan, Layanan Konsultasi ("Jasa Konsultasi")	20 September 2021 – diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak	AE dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena AE pemegang saham langsung Perseroan dan terdapat manajemen yang sama.
34.	Perjanjian Layanan Konsultasi dan Dukungan Manajemen tanggal 20 September 2021	- Perseroan - MC - LC - JC - SBC - KC	Jasa Saran, Bantuan, Layanan Konsultasi ("Jasa Konsultasi")	20 September 2021 – diakhiri oleh Para Pihak	MC, LC, JC, SBC, KC, dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena Perseroan merupakan pemegang saham langsung MC, LC, JC, SBC, KC dan terdapat manajemen yang sama.
35.	Perjanjian Dasar tanggal 21 September 2021	- Perseroan - ATA	Rencana pembelian atas (i) saham-saham perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara di Australia yang dimiliki secara tidak langsung oleh ATA, dan (ii) saham-saham perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral di Indonesia, yang akan dimiliki oleh ATA, baik secara langsung ataupun tidak langsung.	Perjanjian dasar ini berlaku efektif mengikat para pihak terhitung sejak 21 September 2021 dan akan tetap berlaku dan mengikat para pihak sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.	Perseroan dan ATA memiliki hubungan afiliasi karena ATA pemegang saham langsung Perseroan dan terdapat manajemen yang sama.
36.	Perjanjian Penyediaan Jasa Induk Jasa tanggal 20 September 2021	- MC, JC, SBC, KC, LC, Perseroan dengan PT Adaro Power	Jasa-jasa yang mencakup antara lain: jasa-jasa di bidang teknologi, kelistrikan, p e m b a n g k i t listrik, instalasi listrik, transmisi listrik, konsultasi rekayasa kelistrikan, penyewaan peralatan, p e m e l i h a r a a n peralatan, dan jasa-jasa lainnya	20 September 2021 – sampai diakhiri sesuai ketentuan dalam Perjanjian	MC, JC, SBC, KC, LC, AMI dan PT Adaro Power memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung dengan pihak yang sama.

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
37.	Perjanjian Induk - MC, JC, SBC, KC, LC dengan PT Adaro Mining Technologies ("AMT") Penyediaan Jasa tanggal 20 September 2021	- MC, JC, SBC, KC, LC dengan PT Adaro Mining Technologies ("AMT")	Jasa-jasa yang mencakup antara lain: jasa-jasa di bidang teknologi pertambangan, teknologi informasi, proses bisnis (<i>business process</i>) dan jasa-jasa lainnya	20 September 2021 – sampai diakhiri sesuai ketentuan dalam Perjanjian	MC, JC, SBC, KC, LC, dan AMT memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung dengan pihak yang sama.
38.	Perjanjian Induk - MC, JC, SBC, KC, LC dengan PT Adaro Tirta Mandiri ("ATM") Penyediaan Jasa tanggal 20 September 2021	- MC, JC, SBC, KC, LC dengan PT Adaro Tirta Mandiri ("ATM")	Jasa-jasa yang mencakup antara lain: jasa-jasa di bidang pengelolaan, pemanfaatan, pengolaan, penyaluran, rekayasa teknologi atas, dari dan terhadap air, cairan, lumpur, limbah cair, dan jasa-jasa lainnya.	20 September 2021 – sampai diakhiri sesuai ketentuan dalam Perjanjian	MC, JC, SBC, KC, LC, dan ATM memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung dengan pihak yang sama.
39.	Perjanjian Jasa <i>stevedoring</i> batu bara tanggal 1 Oktober 2020, (i) Amandemen I Perjanjian Jasa <i>Stevedoring</i> Batu Bara tanggal 1 September 2021 (ii) Amandemen II Perjanjian Jasa <i>Stevedoring</i> Batu Bara tanggal 20 September 2021	- LC (Perusahaan) dengan PT Puradika Bongkar Muat Makmur (Kontraktor) Berdasarkan Amandemen II, menambahkan Pihak, yaitu: - JC - SBC - KC	Jasa <i>Stevedoring</i>	1 April 2018- 31 Maret 2023	LC, JC, SBC, KC dan PT Puradika Bongkar Muat Makmur memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung dengan pihak yang sama.
40.	Perjanjian Jasa Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanggal 20 September 2021	- PT Harapan Bahtera Internusa, MC, JC, SBC, KC dan LC	Jasa Pengangkutan Bahan Bakar Minyak/BBM	20 September 2021 – sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian	PT Harapan Bahtera Internusa dan MC, JC, SBC, KC dan LC dikendalikan oleh pihak yang sama dan terdapat kesamaan manajemen

Setiap transaksi dengan pihak afiliasi yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran serta yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah atau akan dilakukan secara wajar. Untuk memastikan bahwa transaksi selanjutnya dilakukan secara wajar, Perseroan berkomitmen untuk melakukan seluruh transaksi afiliasi sesuai dengan prosedur Perseroan dan didukung dengan perjanjian tertulis, serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Pinjaman tanggal 1 Januari 2017	LC (" Pemberi Pinjaman ") dan SBC (" Penerima Pinjaman "), selanjutnya bersama-sama disebut sebagai (" Para Pihak ")	Pinjaman uang sejumlah USD3.000.000 dengan tarif suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu.	1 Januari 2017 sampai dengan tanggal di mana telah diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Lunas oleh Pemberi Pinjaman, mana yang terjadi terlebih dahulu, kecuali dalam hal diakhiri lebih awal berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.	LC dan SBC memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama.
2.	Perjanjian Pinjaman tanggal 28 September 2016, (i) Amandemen I atas Perjanjian Pinjaman tanggal 25 Oktober 2017, (ii) Amandemen II atas Perjanjian Pinjaman tanggal 9 Juni 2021	PT Alam Tri Abadi (ATA) (" Pemberi Pinjaman ") dan LC (" Penerima Pinjaman ")	Pinjaman Uang USD70.000.000 (tujuh puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan Tarif suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu.	Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak secara sah terhitung sejak tanggal 28 September 2016 dan akan berakhir pada tanggal dimana telah diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini, yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat keterangan lunas oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman atau dalam hal diakhiri lebih awal berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini.	ATA dan LC memiliki hubungan afiliasi karena ATA merupakan pemegang saham tidak langsung pada LC.
3.	Perjanjian Pinjaman tanggal 14 Oktober 2016, (i) Amandemen I atas Perjanjian Pinjaman tanggal 4 April 2019	LC (" Pemberi Pinjaman ") dan PT Juloi Coal (JC) (" Penerima Pinjaman ")	Pinjaman Uang USD10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan Tarif suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu.	Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak secara sah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2016 dan akan berakhir pada tanggal dimana telah diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini, yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat keterangan lunas oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman atau dalam hal diakhiri lebih awal berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini.	LC dan JC memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan oleh pihak yang sama, serta terdapat kesamaan manajemen.

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
4.	Perjanjian Pinjaman tanggal 14 Oktober 2016	PT Kalteng Coal (KC) (" Pemberi Pinjaman ") dan LC (" Penerima Pinjaman ")	Pinjaman Uang USD5.000.000 (lima juta Dolar Amerika Serikat) dengan Tarif suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu.	Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak secara sah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2016 dan akan berakhir pada tanggal dimana telah diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini, yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat keterangan lunas oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman atau dalam hal diakhiri lebih awal berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini.	LC dan KC memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan oleh pihak yang sama, serta terdapat kesamaan manajemen.
5.	Perjanjian Pinjaman tanggal 14 Oktober 2016, sebagaimana diubah dengan Amandemen I Atas Perjanjian Pinjaman tanggal 4 April 2019	PT Kalteng Coal (KC) (" Pemberi Pinjaman ") dan MC (" Penerima Pinjaman ")	Pinjaman Uang USD2.000.000 (dua juta Dolar Amerika Serikat) dengan Tarif suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu.	Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak secara sah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2016 dan akan berakhir pada tanggal dimana telah diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini, yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat keterangan lunas oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman atau dalam hal diakhiri lebih awal berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini.	KC dan MC memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan oleh pihak yang sama, serta terdapat kesamaan manajemen.
6.	Perjanjian Pinjaman tanggal 14 Oktober 2016	PT Pari Coal (PC) (" Pemberi Pinjaman ") dan LC (" Penerima Pinjaman ")	Pinjaman Uang USD2.000.000 (dua juta Dolar Amerika Serikat) dengan Tarif suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu.	Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak secara sah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2016 dan akan berakhir pada tanggal dimana telah diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini, yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat keterangan lunas oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman atau dalam hal diakhiri lebih awal berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini.	LC dan PC memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan oleh pihak yang sama, serta terdapat kesamaan manajemen.

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
7.	Perjanjian Pinjaman tanggal 14 Oktober 2016	PT Pari Coal (PC) ("Pemberi Pinjaman") dan MC ("Penerima Pinjaman")	Pinjaman Uang USD2.000.000 (dua juta Dolar Amerika Serikat) dengan Tarif suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu.	Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak secara sah terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2016 dan akan berakhir pada tanggal dimana telah diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini, yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat keterangan lunas oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman atau dalam hal diakhiri lebih awal berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini.	PC dan MC memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan oleh pihak yang sama, serta terdapat kesamaan manajemen.
8.	Perjanjian Pinjaman tanggal 1 Januari 2017	LC ("Pemberi Pinjaman") dan PT Ratah Coal (RC) ("Penerima Pinjaman")	Pinjaman Uang USD1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) dengan Tarif suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu.	Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak secara sah terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal di mana telah diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Lunas oleh Pemberi Pinjaman, mana yang terjadi terlebih dahulu, kecuali dalam hal diakhiri lebih awal berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.	LC dan RC memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan oleh pihak yang sama, serta terdapat kesamaan manajemen.
9.	Perjanjian Pinjaman tanggal 12 Juli 2018, sebagaimana diubah dengan Amandemen I atas Perjanjian Pinjaman tanggal 17 Maret 2019	ATA ("Pemberi Pinjaman") dan SBC ("Penerima Pinjaman"), selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")	Pinjaman uang sejumlah USD15.000.000 dengan tarif suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu.	Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak secara sah terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal di mana telah diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Lunas oleh Pemberi Pinjaman, mana yang terjadi terlebih dahulu, kecuali dalam hal diakhiri lebih awal berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.	ATA dan SBC memiliki hubungan afiliasi karena ATA merupakan pemegang saham tidak langsung pada SBC.

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
10.	Perjajian Pinjaman tanggal 12 Juli 2018 sebagaimana diubah dengan Amandemen I atas Perjanjian Pinjaman tanggal 17 Maret 2019	ATA ("Pemberi Pinjaman") dan KC ("Penerima Pinjaman"), selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak")	Pinjaman uang sejumlah USD20.000.000 dengan Tarif suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu.	12 Juli 2018 sampai dengan tanggal di mana telah diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Lunas oleh Pemberi Pinjaman, mana yang terjadi terlebih dahulu, kecuali dalam hal diakhiri lebih awal berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini	ATA dan KC memiliki hubungan afiliasi karena ATA merupakan pemegang saham tidak langsung pada KC.
11.	Perjanjian Pinjaman tanggal 11 September 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan: (i) Amandemen I Atas Perjanjian Pinjaman tanggal 27 November 2017, (ii) Amandemen II Atas Perjanjian Pinjaman tanggal 10 Agustus 2018, (iii) Amandemen III Atas Perjanjian Pinjaman tanggal 10 Mei 2019, (iv) Amandemen IV Atas Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Maret 2020	ATA ("Pemberi Pinjaman") dengan MC ("Penerima Pinjaman")	Pinjaman uang sebesar USD550.000.000 dengan tarif suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu.	Sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal di mana telah diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian	ATA dan MC memiliki hubungan afiliasi karena ATA merupakan pemegang saham langsung MC
12.	Perjanjian Pinjaman tanggal 20 September 2021	Perseroan dengan MC	Pinjaman uang sebesar USD25.000.000 dengan tarif suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu.	20 September 2021 - 17 September 2026	Perseroan merupakan pemegang saham tidak langsung dari MC
13.	Perjanjian Pinjaman tanggal 14 Oktober 2016, sebagaimana diubah dengan (i) Amandemen I atas Perjanjian Pinjaman tanggal 4 April 2019	LC dengan MC	Pinjaman uang sebesar USD50.000.000 dengan tarif suku bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu.	14 Oktober 2016 - pada tanggal dimana telah diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian	LC dan MC memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan oleh pihak yang sama, serta terdapat kesamaan manajemen.
14.	Perjanjian Pinjaman tanggal 16 Agustus 2021	- AE ("Pemberi Pinjaman") - AMI ("Penerima Pinjaman")	Pinjaman uang sebesar USD186.900.000	16 Agustus 2021 – 16 Agustus 2026	AE merupakan pemegang saham langsung AMI

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
15.	Perjanjian Pinjaman tanggal 20 September 2021	- ATA (" Pemberi Pinjaman ") - AMI (" Penerima Pinjaman ")	Pinjaman uang sebesar USD50.000.000	20 September 2021 – 17 September 2026	ATA dan AMI memiliki hubungan afiliasi karena terdapat manajemen yang sama, selain itu dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama.
16.	Perjanjian Pinjaman tanggal 12 Juli 2018 dan telah diamandemen tanggal 17 Maret 2019	- ATA (" Pemberi Pinjaman ") - JC (" Penerima Pinjaman ")	Pinjaman uang sebesar USD40.000.000	12 Juli 2018 – Pada tanggal diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban para Pihak berdasarkan Perjanjian	ATA dan JC memiliki hubungan afiliasi karena ATA merupakan pemegang saham tidak langsung pada JC.
17.	Perjanjian Pinjaman 14 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan Amandemen I atas Perjanjian Pinjaman tanggal 4 April 2019	- KC (" Pemberi Pinjaman ") - MC (" Penerima Pinjaman ")	Pinjaman uang sebesar USD2.000.000	14 Oktober 2016 – Pada tanggal diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban para Pihak berdasarkan Perjanjian	KC dan MC memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan oleh pihak yang sama, serta terdapat kesamaan manajemen
18.	Perjanjian Pinjaman 14 Oktober 2016	- KC (" Pemberi Pinjaman ") - JC (" Penerima Pinjaman ")	Pinjaman uang sebesar USD500.000	14 Oktober 2016 – Pada tanggal diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban para Pihak berdasarkan Perjanjian	KC dan JC memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan oleh pihak yang sama, serta terdapat kesamaan manajemen
19.	Perjanjian Pinjaman 14 Oktober 2016	- SBC (" Pemberi Pinjaman ") - KC (" Penerima Pinjaman ")	Pinjaman uang sebesar USD500.000	14 Oktober 2016 – Pada tanggal diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban para Pihak berdasarkan Perjanjian	KC dan SBC memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan oleh pihak yang sama, serta terdapat kesamaan manajemen
20.	Perjanjian Pinjaman 14 Oktober 2016	- MC (" Pemberi Pinjaman ") - PC (" Penerima Pinjaman ")	Pinjaman uang sebesar USD2.000.000	14 Oktober 2016 – Pada tanggal diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban para Pihak berdasarkan Perjanjian	MC dan PC memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan oleh pihak yang sama, serta terdapat kesamaan manajemen

Setiap pinjaman dari pihak afiliasi yang telah dibayar atau akan dibayar sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar.

Setiap pinjaman dari pihak afiliasi yang harus dibayar, sebagian atau seluruhnya, setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun, dengan tingkat bunga LIBOR ditambah persentase tertentu. Apabila Perseroan belum memiliki kesanggupan untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, maka akan dilakukan perpanjangan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian Lisensi

No.	Perjanjian	Pihak Terafiliasi	Ruang Lingkup Perjanjian	Jangka Waktu	Sifat Hubungan Afiliasi
1	Perjanjian Lisensi Merek 6 September 2021	- AE - Perseroan	Merek terdaftar ADARO sebagaimana saat ini terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran IDM000227900 (kelas 35) dan IDM00227914 (kelas 39)	lisensi merek diberikan oleh Pihak Pertama hingga 30 April 2028 dan keberlakuannya secara otomatis diperpanjang dengan kondisi (i) Pihak Pertama masih mempertahankan kepemilikan saham mayoritas baik secara langsung maupun tidak langsung pada Pihak Kedua; atau (ii) Pihak Pertama mempunyai hak menunjuk manajemen dari Pihak Kedua; atau (iii) pengangkatan manajemen disetujui oleh Pihak Pertama. Atau Pihak Pertama dapat secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini.	AE adalah Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan terdapat Direksi dan Dewan Komisaris AE dan Perseroan yang sama

Tabel berikut menunjukkan transaksi afiliasi dan persentase terhadap aset, liabilitas, pendapatan, dan beban konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi tersebut.

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)								
Uraian	31 Agustus		31 Desember		Persentase Terhadap Total Aset (%)			
					31 Agustus		31 Desember	
	2021	2020*	2019	2018	2021	2020	2019	2018
Piutang Usaha								
Coaltrade	24.583.851	5.079.032	4.786.768	-	3,0%	0,6%	0,6%	0,0%
Penjualan jasa								
PT Adaro Indonesia	20.871	15.952	1.333.926	7.952.191	0,0%	0,0%	0,1%	1,1%
PT Makmur Sejahtera Wisesa	4.934	5.028	5.102	4.809	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	24.609.656	5.100.012	6.125.796	7.957.000	3,0%	0,6%	0,7%	1,1%
Piutang lain-lain								
PT Adaro Indonesia	7.975.256	7.710.509	8.037.139	-	1,0%	0,9%	1,0%	0,0%
PT Saptaindra Sejati	7.015.363	1.618.961	137.995	-	0,8%	0,2%	0,0%	0,0%
PT Adaro Persada Mandiri	181	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Ratah Coal	-	-	-	256.769	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia	-	-	-	1.123.950	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Total	14.990.800	9.329.470	8.175.134	1.380.719	1,8%	1,1%	1,0%	0,2%
Piutang sewa pembiayaan								
PT Adaro Indonesia	8.500.885	9.592.934	-	-	1,0%	1,1%	0,0%	0,0%
Total	8.500.885	9.592.934	-	-	1,0%	1,1%	0,0%	0,0%

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember		Persentase Terhadap Total Aset (%)			
					31 Agustus		31 Desember	
	2021	2020*	2019	2018	2021	2020	2019	2018
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi								
PT Alam Tri Abadi	414.944	489.756	228.662	-	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
PT Adaro Jasabara Indonesia	784	186.227	443.729	522.405	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Vindoor Investments (Mauritius) Ltd.	-	47.631	165.116	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Adaro Persada Mandiri	-	-	32.961	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Pari Coal	-	-	4.351	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	415.728	723.614	874.819	522.405	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Penambahan properti pertambangan								
PT Alam Tri Abadi	-	892.044	1.377.038	1.046.945	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%
PT Adaro Jasabara Indonesia	-	293.400	36.385	1.242.687	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Vindoor Investments (Mauritius) Ltd.	-	-	335.533	629.612	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
PT Pari Coal	-	-	5.681	17.488	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Sarana Daya Mandiri	-	-	31.396	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	-	1.185.444	1.786.033	2.936.732	0,0%	0,1%	0,2%	0,4%
Penambahan aset tetap								
PT Alam Tri Abadi	31.818	4.453.312	10.182.258	3.017.485	0,0%	0,5%	1,2%	0,4%
PT Adaro Jasabara Indonesia	82.858	547.093	1.495.428	-	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%
Vindoor Investments (Mauritius) Ltd.	-	481.945	2.481.038	1.814.657	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%
PT Pari Coal	-	-	42.007	50.405	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Adaro Persada Mandiri	-	-	-	155.687	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Paramitha Cipta Sarana	-	-	-	2.778.754	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%
Total	114.676	5.482.350	14.200.731	7.816.988	0,0%	0,6%	1,7%	1,1%
Aset tidak lancar lain-lain								
PT Adaro Persada Mandiri	109.340	114.744	113.062	66.758	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	109.340	114.744	113.062	66.758	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pinjaman kepada pemegang saham								
PT Alam Tri Abadi	-	67.112.032	60.000.000	-	0,0%	7,8%	7,1%	0,0%
Total	-	67.112.032	60.000.000	-	0,0%	7,8%	7,1%	0,0%

*Tidak diaudit

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember		Persentase Terhadap Total Liabilitas (%)			
					31 Agustus		31 Desember	
	2021	2020*	2019	2018	2021	2020	2019	2018
Pinjaman dari pihak berelasi								
PT Alam Tri Abadi	483.061.236	499.259.386	366.099.513	177.540.939	63,4%	83,8%	66,0%	52,7%
PT Adaro Energy Tbk	186.900.000	-	-	-	24,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Vindoor Investments (Mauritius) Ltd.	-	-	76.042.765	73.072.846	0,0%	0,0%	13,7%	21,7%
PT Pari Coal	-	-	-	2.000.260	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%
Total	669.961.236	499.259.386	442.142.278	252.614.045	87,9%	83,8%	79,7%	75,0%
Utang usaha								
PT Saptaindra Sejati	7.665.185	7.846.669	1.657.586	-	1,0%	1,3%	0,3%	0,0%
PT Maritim Barito Perkasa	7.016.821	9.225.258	1.896.045	1.085.170	0,9%	1,5%	0,3%	0,3%
PT Indonesia Bulk Terminal	1.280.547	466.179	-	-	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
PT Puradika Bongkar Muat Makmur	375.125	261.412	-	-	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Coaltrade	6.536	-	-	89.750	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Adaro Jasabara Indonesia	-	306.714	29.998	152.422	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia	-	125.356	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Adaro Indonesia	-	219	-	71	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Adaro Persada Mandiri	-	-	-	125	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	16.344.214	18.231.807	3.583.629	1.327.538	2,1%	3,1%	0,6%	0,4%
Utang lain-lain								
Coaltrade	-	10.633	149.229	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Alam Tri Abadi	-	-	11.042.934	-	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%
Total	-	10.633	11.192.163	-	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%
Beban yang masih harus dibayar								
PT Saptaindra Sejati	2.797.388	10.926.312	2.597.348	5.293	0,4%	1,8%	0,5%	0,0%
PT Alam Tri Abadi	2.132.346	-	-	-	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia	1.826.436	772.623	-	-	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%
PT Maritim Barito Perkasa	1.616.664	1.912.372	2.620.097	1.400.859	0,2%	0,3%	0,5%	0,4%
PT Indonesia Bulk Terminal	857.563	338.054	334.336	76.488	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
PT Adaro Jasabara Indonesia	303.329	368.857	452.165	653.915	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%
PT Adaro Energy Tbk	291.956	17.547	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Adaro Persada Mandiri	32.043	87.961	77.107	121.045	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
PT Puradika Bongkar Muat Makmur	18.978	65.815	362	36.713	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Adaro Indonesia	-	-	280	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	9.876.703	14.489.541	6.081.695	2.294.313	1,3%	2,4%	1,1%	0,7%
Liabilitas sewa								
PT Adaro Persada Mandiri	15.758	17.363	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	15.758	17.363	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

*Tidak diaudit

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember			Persentase Terhadap Total Pendapatan (%)				
						31 Agustus		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan usaha										
Penjualan batu bara:										
Coaltrade	171.410.200	66.612.490	108.172.512	96.508.318	90.039.197	83,0%	89,1%	87,7%	88,4%	73,6%
Jasa lainnya:										
PT Adaro Indonesia	466.347	706.029	1.192.987	11.869.500	31.494.448	0,2%	0,9%	1,0%	10,9%	25,7%
PT Makmur Sejahtera Wisesa	36.053	35.515	53.242	54.619	17.271	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	171.912.600	67.354.034	109.418.741	108.432.437	121.550.916	83,2%	90,0%	88,7%	99,3%	99,3%

*Tidak diaudit

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember			Persentase Terhadap Total Pendapatan (%)				
						31 Agustus		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018	2021	2020*	2020	2019	2018
Beban pokok pendapatan										
PT Saptaindra Sejati	25.837.907	14.281.468	24.291.897	4.197.792	-	20,5%	17,2%	18,1%	3,4%	0,0%
PT Maritim Barito Perkasa	21.725.712	13.452.650	21.408.835	16.738.052	10.087.691	17,3%	16,2%	15,9%	13,7%	9,7%
PT Indonesia Bulk Terminal	4.468.475	1.552.978	2.444.045	699.904	238.274	3,5%	1,9%	1,8%	0,6%	0,2%
Coaltrade	137.469	-	-	-	269.392	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
PT Puradika Bongkar Muat Makmur	64.839	206.307	376.648	196.890	162.884	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%
PT Adaro Persada Mandiri	17.975	12.616	19.220	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Adaro Jasabara Indonesia	3.287	525.904	1.043.657	353.154	390.148	0,0%	0,6%	0,8%	0,3%	0,4%
PT Sarana Daya Mandiri	-	-	-	17.271	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PT Adaro Energy Tbk	-	-	-	-	3.071	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	52.255.664	30.031.923	49.584.302	22.203.063	11.151.460	41,5%	36,1%	(36,9%)	18,2%	10,7%

*Tidak diaudit

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember			Persentase Terhadap Total Beban Usaha (%)				
						31 Agustus		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018	2021	2020	2020	2019	2018
Beban usaha										
PT Adaro Energy Tbk	1.217.315	1.271.731	1.900.744	1.923.277	746.414	7,7%	11,6%	12,2%	7,5%	4,2%
PT Adaro Jasabara Indonesia	1.075.607	5.741	5.741	239.518	147.355	6,8%	0,1%	0,0%	0,9%	0,8%
Coaltrade	868.560	-	-	-	89.750	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
PT Adaro Persada Mandiri	137.852	528.269	608.408	990.689	596.194	0,8%	4,8%	3,9%	3,9%	3,4%
PT Adaro Indonesia	-	-	2.574	48.430	137.099	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,8%
PT Saptaindra Sejati	-	-	-	47.362	1.156.329	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	6,5%
PT Alam Tri Abadi	-	-	-	-	5.277	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	3.299.334	1.805.741	2.517.467	3.249.276	2.878.418	20,8%	16,5%	16,1%	12,7%	16,2%

*Tidak diaudit

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember			Persentase Terhadap Total Penghasilan (Beban) lain-lain, neto (%)				
						31 Agustus		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018	2021	2020	2020	2019	2018
Penghasilan/(beban) lain-lain, neto										
PT Adaro Indonesia	-	-	-	126.321.929	-	0,0%	0,0%	0,0%	236,9%	0,0%
PT Mustika Indah Permai	-	362	1.131	-	-	0,0%	0,0%	(0,1%)	0,0%	0,0%
PT Saptaindra Sejati	-	-	114.416	-	-	0,0%	0,0%	(5,1%)	0,0%	0,0%
Total	-	362	115.547	126.321.929	-	0,0%	0,0%	(5,2%)	236,9%	0,0%

*Tidak diaudit

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember			Persentase Terhadap Total Biaya Keuangan (%)				
						31 Agustus		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018	2021	2020	2020	2019	2018
Biaya keuangan										
PT Alam Tri Abadi	8.186.937	7.587.631	10.586.009	1.502.340	286.104	91,5%	82,8%	87,3%	43,1%	7,9%
PT Adaro Energy Tbk	321.195	-	-	-	-	3,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vindoor Investments (Mauritius) Ltd.	-	224.347	224.347	873.521	1.727.924	0,0%	2,5%	1,9%	25,0%	47,6%
PT Pari Coal	-	-	-	7.006	16.294	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,4%
Total	8.508.132	7.811.978	10.810.356	2.382.831	2.030.322	95,1%	85,3%	89,2%	68,3%	55,9%

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember			Persentase Terhadap Total Penghasilan Keuangan (%)				
						31 Agustus		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018	2021	2020	2020	2019	2018
Penghasilan keuangan										
PT Alam Tri Abadi	136.307	1.282.858	2.122.720	1.850.266	-	56,6%	77,6%	84,2%	75,1%	0,0%
Total	136.307	1.282.858	2.122.720	1.850.266	-	56,6%	77,6%	84,2%	75,1%	0,0%

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus		31 Desember			Persentase Terhadap Total Ekuitas (%)				
						31 Agustus		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018	2021	2020	2020	2019	2018
Pembelian kembali saham sendiri										
PT Alam Tri Abadi	67.112.032	-	-	87.000.000	37.906.440	136,9%	0,0%	0,0%	30,0%	9,8%
Total	67.112.032	-	-	87.000.000	37.906.440	136,9%	0,0%	0,0%	30,0%	9,8%

Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan
PT Adaro Energy Tbk (AE)	Entitas induk pengendali dan pemegang saham
PT Adaro Mining Technologies (AMT)	Pemegang saham
PT Alam Tri Abadi (ATA)	Pemegang saham
PT Adaro Indonesia (AI)	Entitas sepengendali
PT Adaro Jasabara Indonesia (AJI)	Entitas sepengendali
PT Adaro Persada Mandiri (APM)	Entitas sepengendali
Coaltrade Services International Pte. Ltd. (Coaltrade)	Entitas sepengendali
PT Indonesia Bulk Terminal (IBT)	Entitas sepengendali
PT Maritim Barito Perkassa (MBP)	Entitas sepengendali
PT Mustika Indah Permai (MIP)	Entitas sepengendali
PT Makmur Sejahtera Wisesa (MSW)	Entitas sepengendali
PT Paramitha Cipta Sarana (PCS)	Entitas sepengendali
PT Pari Coal (PC)	Entitas sepengendali
PT Puradika Bongkar Muat Makmur (PBMM)	Entitas sepengendali
PT Ratah Coal (RC)	Entitas sepengendali
PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia (RLI)	Entitas sepengendali
PT Saptaindra Sejati (SIS)	Entitas sepengendali
PT Sarana Daya Mandiri (SDM)	Entitas sepengendali
Vindoor Investments (Mauritius) Ltd. (Vindoor)	Entitas sepengendali

Setiap transaksi dengan pihak afiliasi yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran serta yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah atau akan dilakukan secara wajar. Untuk memastikan bahwa transaksi selanjutnya dilakukan secara wajar, Perseroan berkomitmen untuk melakukan seluruh transaksi afiliasi sesuai dengan prosedur Perseroan dan didukung dengan perjanjian tertulis, serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Berikut adalah surat persetujuan atas dokumen AMDAL, RKL, dan RPL yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Informasi Izin	Pemegang Izin	Masa Berlaku	Regulator
1.	AMDAL Lampunut	PTMC	10 tahun produksi (2028)	Prop/Gub Kalteng
2.	AMDAL Haju	PTLC	10 tahun produksi (2025)	Prop/Gub Kalteng
3.	AMDAL Bumbun	PTJC	37 tahun produksi	Prop/Gub Kalteng
4.	AMDAL Sumber Barito	PTSBC	11 tahun produksi	Prop/Gub Kalteng
5.	AMDAL Kalteng	PTKC	23 tahun produksi	Prop/Gub Kalteng

Pengelolaan air asam tambang (AAT)

Beberapa area kegiatan dari Perseroan terindikasi memiliki sebagian material yang bisa menyebabkan air asam tambang. Perusahaan Anak telah melakukan kajian dan juga menyusun rencana pengelolaan dalam penanganan air asam tambang tersebut.

Pengelolaan air asam tambang dilakukan dengan metode aktif dan pasif. Metode pasif dilakukan dengan melakukan seleksi pembuangan bahan, memisahkan sumber material PAF (*Potensial Acid Forming*) dan material NAF (*Non Acid Forming*) pada area disposasi (penimbunan). Setelah melakukan pemisahan material PAF dan NAF kemudian dilakukan eksapsulasi. Selain metode enkapsulasi, pemberian batu kapur pada drainase juga dilakukan untuk mengurangi beban kolam sedimen.

Metode aktif dilakukan dengan membuat kolam sedimen yang terdiri dari 3 kompartemen dan melakukan penetralan AAT pada kolam pertama dan kedua. Kolam ketiga berfungsi sebagai kolam indikator sebelum masuk ke titik penataan yang berada pada outlet kolam sediment.

Pengelolaan air bersih

Pengelolaan air bersih dilaksanakan sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku. Penggunaan air bersih dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan proyek, antara lain untuk memenuhi kebutuhan domestik karyawan, pemeliharaan kendaraan ringan dan berat serta kebutuhan proyek lainnya.

Sumber air yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih berasal dari sungai. Air baku kemudian diolah dengan melalui sistem pengolahan air bersih (*Water Treatment Plant*) sebelum didistribusikan melalui jaringan pipa ke camp karyawan. Pengecekan kualitas air juga secara rutin dilakukan untuk memastikan kualitas air untuk konsumsi domestik sesuai dengan baku mutu air bersih yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum.

Rehabilitasi

Perusahaan Anak memiliki kewajiban dalam pengelolaan lingkungan dengan mengacu kepada peraturan yang telah ditentukan. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap wilayah proyek dan fasilitas tambang didasarkan pada laporan rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang. Kegiatan rehabilitasi dilakukan secara bertahap oleh kontraktor berdasarkan kemajuan tambang. Kegiatan rehabilitasi terdiri dari kegiatan penatagunaan lahan, penanaman kembali/revegetasi, pekerjaan sipil sesuai tata guna lahan pascatambang, pemanfaatan lubang bekas tambang untuk keperluan lain, pemeliharaan lahan reklamasi dan pemantauan.

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah PP No.74 Tahun 2001 dan peraturan perusahaan yang dituangkan dalam Prosedur Penanganan Material Berbahaya dan Beracun.

Penyimpanan B3 dilakukan di dalam gudang penyimpanan B3 yang terhindar dari sinar matahari langsung, hujan dan kontaminasi langsung ke tanah dan badan air. Penanganan B3 juga dilakukan sesuai dengan ketentuan informasi Lembar Keselamatan Bahan (MSDS). Setiap B3 dicatat dan dilakukan analisis risiko terhadap pengelolaan termasuk penyimpanan dan penanganan.

Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan kerja Perusahaan Anak dilakukan berdasarkan aturan perusahaan. Pengelolaan limbah B3 ini dilakukan dengan menyediakan tempat penampungan yang memadai dengan desain mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan (Kep-01/BAPEDAL/09/1995) dan standar operasional perusahaan seperti lantai kedap air, bak penampung oli (*oil separator*), atap pada bangunan serta menyediakan alat penanggulangan tumpahan seperti absorbent, oil boom dan sejenisnya. Perusahaan Anak bekerjasama dengan kontraktor penambangan menyerahkan limbah B3 tersebut kepada pengumpul yang telah memiliki izin. Laporan penyerahan limbah B3 tersebut dipantau dengan seksama. Pada tempat penampungan sementara juga telah dipasang simbol dan label limbah B3.

17. Lisensi

Berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek 6 September 2021 oleh dan antara PT Adaro Minerals Indonesia Tbk dan PT Adaro Energy Tbk, Perseroan dapat menggunakan dan merek terdaftar "ADARO" sebagaimana saat ini merek "ADARO" tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI") pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran IDM000227900 (kelas 35) dan IDM000227914 (kelas 39) (termasuk namun tidak terbatas pada logo, bentuk, corak, paduan warna, dan identitas nama ADARO) hingga 30 April 2028.

Perseroan telah mendaftarkan Perjanjian Lisensi Merek tersebut melalui Kuasa/Konsultan KI Daru Lukiantono, S.H. yang beralamat di Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place lantai 35, SCBD Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, berdasarkan tanda terima permohonan pencatatan lisensi untuk merek Adaro di kelas 35 dan di kelas 39, yang keduanya tertanggal 8 Oktober 2021 dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Permohonan Pencatatan di kelas 35
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nomor Transaksi | : | IPT2021142326 |
| Nomor dokumen | : | 73166/2021 |
| Tanggal Pengajuan | : | 8 Oktober 2021 |
| Tanggal Pembayaran | : | 8 Oktober 2021 |
| Catatan | : | Permohonan pencatatan perjanjian lisensi untuk merek "Adaro (Stylized)" No. IDM000227900 di Kelas 35 |
| Nomor Registrasi | : | IDM000227900 |
| Nomor Permohonan | : | J002008015748 |
| Rincian Permohonan | : | |
-
- Nama Merek	:	ADARO + logo
- Nama Pemilik	:	PT ADARO ENERGY
- Rincian Kelasa Barang	:	35

b) Permohonan Pencatatan di kelas 39

Nomor Transaksi	: IPT2021142344
Nomor dokumen	: 73176/2021
Tanggal Pengajuan	: 8 Oktober 2021
Tanggal Pembayaran	: 8 Oktober 2021
Catatan	: Permohonan pencatatan perjanjian lisensi untuk merek "Adaro (Stylized)" No. IDM000227914 di Kelas 39
Nomor Registrasi	: IDM000227914
Nomor Permohonan	: J002008015782
Rincian Permohonan	:
- Nama Merek	: ADARO + logo
- Nama Pemilik	: PT ADARO ENERGY
- Rincian Kelasa Barang	: 39

Perjanjian lisensi mengikat para pihak yang membuatnya. Sesuai Pasal 42 ayat (3) Undang – Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

18. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, serta penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara metalurgi melalui Perusahaan Anak dan menjalankan kegiatan usaha berupa jasa pertambangan dan jasa konsultasi manajemen. Perseroan merupakan perusahaan di bawah naungan PT Adaro Energy Tbk. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anaknya didukung dengan rantai pasokan yang terintegrasi dari tambang hingga ke *stockpile* dan *transshipment area*.

Perseroan juga menyediakan jasa pertambangan melalui penyewaan *crushing plant* yang terletak di Wara, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dan berada di area tambang milik PT Adaro Indonesia ("AI"). Alat *crushing plant* ini mulai dijalankan di tahun 2019 yang berfungsi untuk menghancurkan batu bara dan mengalirkan batu bara ke area *stockpile* melalui ban berjalan. *Crushing plant* ini memiliki kapasitas 800 ton per jam dan saat ini alat tersebut disewakan ke AI dengan target produksi sebesar 1 juta ton per tahun.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan Indonesia yang terkemuka.

Untuk mencapai misi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Memuaskan kebutuhan pelanggan
- Mengembangkan karyawan
- Menjalin kemitraan dengan pemasok
- Mendukung pembangunan masyarakat dan negara
- Mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan
- Memaksimalkan nilai bagi pemegang saham

Berikut ini uraian sejarah dan rekam jejak dari Perseroan dan Perusahaan Anak:

Tahun	Rekam Jejak
2007	Perseroan didirikan dengan nama PT Jasapower Indonesia
2010	LC, MC, SBC, KC dan JC melakukan divestasi kepada perusahaan Indonesia (yang merupakan pemegang saham Perseroan), sehingga kepemilikan saham perusahaan Indonesia menjadi sebesar 25%
2015	Memulai produksi <i>Semi Soft Coking Coal</i> (SSCC) berkualitas tinggi melalui LC yang dikenal dengan nama Haju
2016	LC, MC, SBC, KC dan JC melakukan divestasi kepada perusahaan Indonesia (yang merupakan pemegang saham Perseroan), sehingga kepemilikan saham perusahaan Indonesia menjadi sebesar 99%
2019	Memulai produksi <i>Hard Coking Coal</i> (HCC) melalui MC yang dikenal dengan nama Lampunut Hard Coking Coal dan Lampunut Green Coal
2020	Pengiriman pertama Lampunut <i>Hard Coking Coal</i> (HCC) pada bulan Mei 2020
2021	• Perseroan, melalui ATDI, menyelesaikan akuisisi 99% kepemilikan LC, MC, SBC, KC dan JC dari pemegang saham Perseroan • Perseroan mengubah nama menjadi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

Pada tahun 2019, LC mendapat penghargaan GOLD dalam ajang CSR Indonesia Awards, kategori Cipta Karya Mandiri untuk Program Pendampingan BUMDes yang diberikan oleh Majalah CSR Indonesia & Media Online CSR-Indonesia.com dan Meprindo Communications. Selain itu, LC dan MC mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik pada tahun 2021, yang diberikan oleh Kementerian ESDM.

2. Kegiatan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan batu bara metalurgi tersebut, masing-masing dari 5 Perusahaan Anak mempunyai konsesi tambang berdasarkan PKP2B yang berlokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dengan total luas 146.579 hektar. Pada tanggal 31 Agustus 2021, keseluruhan konsesi PKP2B tersebut memiliki sumber daya sebesar 980,0 juta ton dan cadangan sebesar 170,7 juta ton batu bara metalurgi yang berkualitas tinggi. Untuk tambang PT Maruwai Coal ("MC") yang saat ini aktif, estimasi sumber daya dan cadangan menggunakan data *topography* 25 Mei 2021. Kelima konsesi PKP2B tersebut merupakan bagian dari Cekungan Kutei Atas (*Upper Kutei Basin*), yang memiliki endapan batu bara metalurgi yang merupakan salah satu area *greenfields* terbesar secara global.

Pada tahun 2020, Perusahaan Anak memproduksi batu bara sebesar 1,88 juta ton, atau 70% di atas produksi pada tahun 2019 yang mencapai 1,1 juta ton. Seluruh batu bara yang diproduksi pada tahun 2020 merupakan batu bara metalurgi jenis HCC dari konsesi Maruwai yang memulai produksi pada tahun 2019. Konsesi Maruwai mengandung batu bara HCC mid-vol kualitas tinggi dengan kandungan abu dan fosfor yang rendah.

Pada periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, Perusahaan Anak telah melakukan penjualan sebanyak 1,43 juta metrik ton batu bara yang dikirim ke pasar internasional meliputi Cina, India, Jepang dan Indonesia. Perusahaan Anak terus mengembangkan pasar batu bara metalurgi dan bermaksud untuk meningkatkan produksinya seiring pertumbuhan penjualan. Di saat yang sama, Perusahaan Anak juga terus melakukan investasi pada sarana pendukung dan fasilitas penambangan.

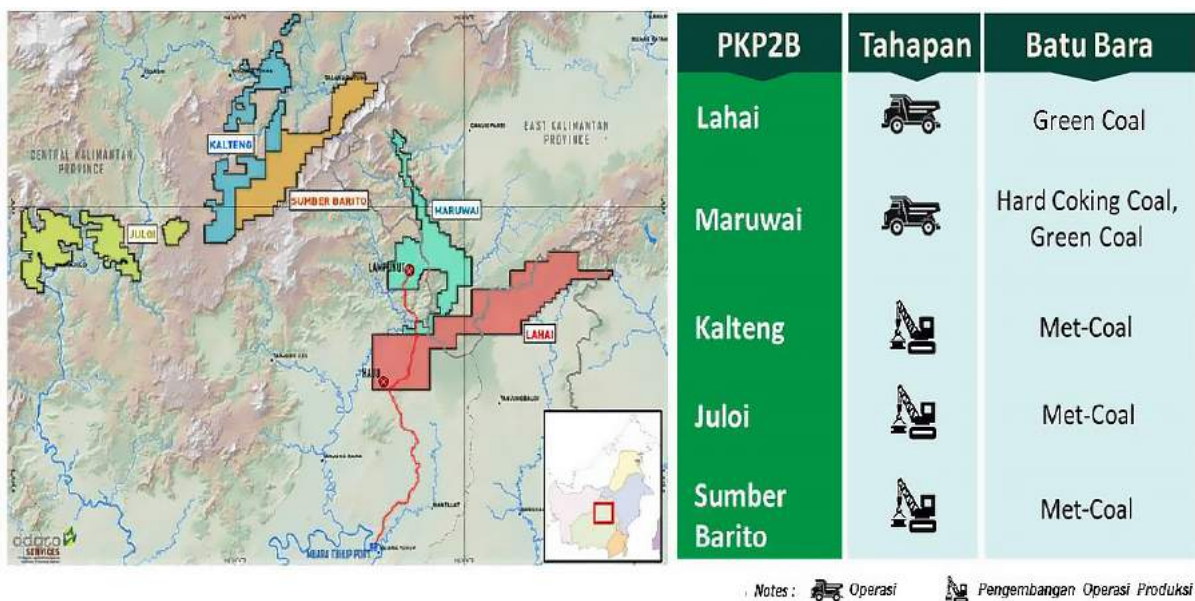
Wilayah Kontrak/Konsesi PKP2B Perseroan

Perusahaan Anak memiliki 5 area PKP2B konsesi pertambangan dengan total luas hingga 146.579 hektar:

No	Perusahaan Anak	Luas Area	Lokasi	Jenis Batu Bara	Status
1.	PT Lahai Coal (LC)	46.620	Kalteng dan Kaltim	<i>Green coal</i>	Telah beroperasi
2.	PT Maruwai Coal (MC)	24.990	Kalteng dan Kaltim	<i>HCC dan green coal</i>	Telah beroperasi
3.	PT Kalteng Coal (KC)	24.988	Kalteng	<i>Metallurgical coal</i>	Belum beroperasi
4.	PT Sumber Barito Coal (SBC)	24.993	Kalteng	<i>Metallurgical coal</i>	Belum beroperasi
5.	PT Juloi Coal (JC)	24.988	Kalteng	<i>Metallurgical coal</i>	Belum beroperasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak telah mengoperasikan dua konsesi PKP2B, yaitu melalui LC dan MC. LC telah memproduksi batu bara sejak tahun 2015 dan memproduksi batu bara *green coal*. Sedangkan, MC telah memproduksi batu bara HCC serta *green coal* sejak tahun 2019 dan melakukan *shipment* pertama pada tahun 2020.

Sementara itu, tiga wilayah PKP2B Perusahaan Anak (Kalteng Coal, Sumber Barito Coal dan Juloi Coal) masih memerlukan eksplorasi lanjutan. Secara indikatif, wilayah tersebut menunjukkan Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan salah satu perusahaan yang memiliki area *greenfields* terbesar di wilayah Kalimantan Tengah untuk komoditas batu bara metalurgi.



Sumber: Perseroan

Sumber Daya dan Cadangan Batu Bara

Berikut ini adalah tabel sumber daya dan cadangan batu bara di lima wilayah PKP2B yang dimiliki oleh Perusahaan Anak berdasarkan pemutakhiran laporan estimasi sumber daya dan cadangan batu bara yang dilakukan oleh konsultan independen PT Quantus Consultants Indonesia pada bulan Agustus 2021 dengan menggunakan kaidah-kaidah dalam Kode JORC 2012.

Sumber daya

Informasi berikut adalah sumber daya batu bara Perusahaan Anak yang didasarkan dari informasi yang dikompilasi oleh Sigit Hardjanto, tenaga kompeten sumber daya PT Quantus Consultants Indonesia, anggota AusIMM dan CPI PERHAPI. Estimasi sumber daya batu bara yang diklasifikasikan dalam Sumber daya Terukur (*Measured*), Tertunjuk (*Indicated*), dan Tereka (*Inferred*) disajikan dalam tabel berikut ini:

Perusahaan/Lokasi (Jenis Batu Bara)	Total Sumber Daya Batu Bara (juta ton)	Terukur (juta ton)	Tertunjuk (juta ton)	Tereka (juta ton)	Compliance
LC - Haju (Batu Bara <i>Green Coal</i>)	4,4	3,8	0,4	0,1	JORC
MC - Lampunut (Batu Bara Metalurgi dan <i>Green Coal</i>)	105,4	98,4	6,9	0,2	JORC
JC - Juloi North West (Batu Bara Metalurgi)	629,8	-	269,6	360,3	JORC
JC - Bumbun (Batu Bara Metalurgi)	174,5	60,4	57,8	56,4	JORC
KC - Luon (Batu Bara Metalurgi)	50,9	24,7	19,3	6,9	JORC
SBC - Dahlia Arwana (Batu Bara Metalurgi)	15,0	6,5	6,5	2,0	JORC
Total	980,0	193,8	360,5	425,7	

Sumber: Perseroan, Laporan Sumberdaya JORC QCI per Agustus 2021

Saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat aktivitas produksi oleh LC, khususnya blok Haju, karena pertimbangan efektivitas penambangan dan kapasitas pelabuhan Muara Tuhup yang saat ini hanya berkisar 2,4 juta ton per tahun sehingga lebih diprioritaskan untuk pengapalan produksi batubara HCC oleh MC dari tambang Lampunut (yang mulai berproduksi sejak tahun 2019) yang menghasilkan kualitas batu bara metalurgi yang lebih baik. Untuk itu, Perseroan sedang dalam proses meningkatkan kapasitas pelabuhan Muara Tuhup secara bertahap. Kapasitas pelabuhan Muara Tuhup akan meningkat menjadi 3,5-4,0 juta ton per tahun mulai tahun 2022, dan seterusnya meningkat menjadi 6 juta ton per tahun, untuk menunjang aktivitas produksi LC dan MC serta pengembangan Perusahaan Anak lainnya.

LC akan melanjutkan kegiatan eksplorasi pada areal potensi endapan batu bara, disesuaikan dengan strategi pengembangan LC secara menyeluruh. Selain blok Haju, LC memiliki potensi endapan lain yaitu blok Bara dan blok Usai yang memerlukan kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan keyakinan geologi serta konversi sumber daya dan cadangan batubara. LC direncanakan akan berproduksi dengan kapasitas 1 juta ton per tahun menggunakan infrastruktur yang telah tersedia. Pengembangan infrastruktur akan dilakukan seiring dengan penjadwalan produksi dan urutan pengembangan.

Pengembangan sumber daya di area LC, MC, JC, KC dan SBC yang merupakan bagian dari Cekungan Kutei Atas, memerlukan perencanaan tambang menyeluruh agar didapatkan strategi pengembangan yang optimal, terintegrasi dan memberikan nilai tambah terbaik bagi Perseroan dan kelima PKP2B tersebut.

Cadangan

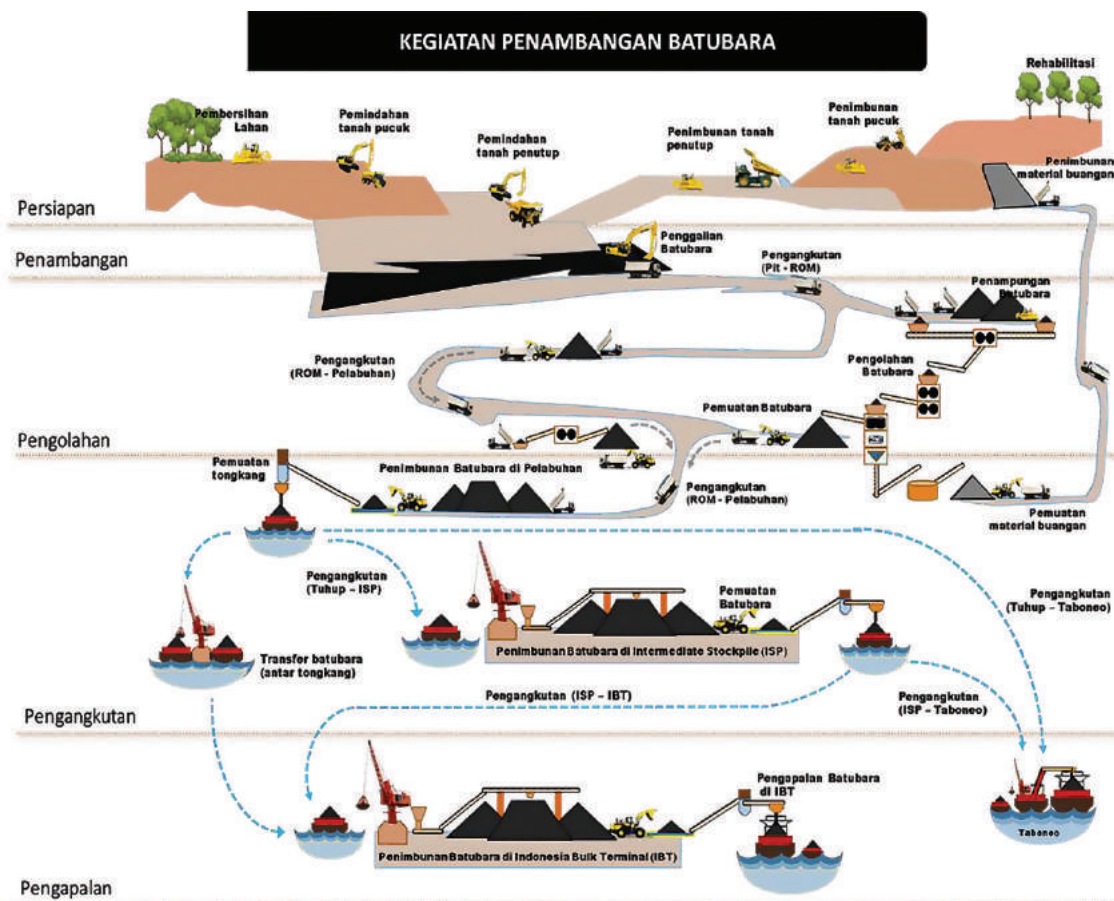
Informasi berikut adalah cadangan batu bara Perusahaan Anak yang didasarkan dari informasi yang dikompilasi oleh Jimmy Gunarso, tenaga kompeten cadangan PT Quantus Consultants Indonesia, anggota AusIMM dan CPI PERHAPI. Estimasi cadangan batu bara yang diklasifikasikan dalam Cadangan Terbukti (*Proved*) dan Terkira (*Probable*) ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Perusahaan/Lokasi (Jenis Batu Bara)	Total Cadangan Batu Bara (juta ton)	Terbukti (juta ton)	Terkira (juta ton)	Compliance
LC - Haju (Batu Bara <i>Green Coal</i>)	2,3	2,3	0,03	JORC
MC - Lampunut (Batu Bara Metalurgi dan <i>Green Coal</i>)	89,6	81,2	8,4	JORC
JC - Bumbun (Batu Bara Metalurgi)	55,5	-	55,5	JORC
KC - Luon (Batu Bara Metalurgi)	17,7	-	17,7	JORC
SBC - Dahlia Arwana (Batu Bara Metalurgi)	5,6	-	5,6	JORC
Total	170,7	83,4	87,2	

Sumber: Perseroan, Laporan Cadangan JORC QCI per Agustus 2021

Operasi dan Proses Penambangan

Perusahaan Anak menggunakan metode penambangan tambang terbuka untuk menambang batu bara di wilayah kontrak/kuasa pertambangannya. Berikut adalah proses penambangan yang dilakukan oleh Perusahaan Anak pada umumnya:



Sumber: Perseroan

a. Perencanaan Tambang

Perencanaan tambang meliputi rencana strategis hingga rencana kerja jangka pendek bulanan, mingguan dan harian. Perencanaan tambang berisi rencana kerja dan rencana alur batu bara dimulai dari lokasi penambangan hingga ke lokasi pengapalan.

b. Persiapan

- Pembukaan lahan (*land clearing*).
- Penggalian dan pemindahan tanah pucuk (*topsoil*) hingga penempatan ke lokasi timbunan tanah pucuk sementara atau penempatan langsung ke lokasi rehabilitasi.
- Penggalian dan pemindahan lapisan penutup (*overburden*) hingga penempatan ke lokasi timbunan yang telah ditentukan.

c. Penambangan

- Pembersihan batu bara (*coal cleaning*) dengan pemisahan batu bara dari batuan kontakannya.
- Penambangan selektif (*selective mining*) dengan pemisahan batu bara dari material pengotor (*parting*) dan pengelompokan berdasarkan keperluan selanjutnya yaitu pengolahan yang diperlukan.

d. Pengolahan

Pengolahan batu bara meliputi penghancuran dan atau pencucian untuk mencapai ukuran dan kualitas yang ditentukan dalam spesifikasi produk penjualan.

e. Pengangkutan

Batu bara tertambang diangkut menggunakan kombinasi truk dan tongkang menuju lokasi *intermediate stockpile* sebelum dibawa ke lokasi pengapalan, atau langsung ke lokasi pengapalan.

f. Pengapalan (*Transshipment*)

Batu bara dimuat ke dalam kapal melalui bongkar muat langsung dari tongkang di Taboneo atau melalui bongkar muat di terminal batu bara di IBT yang berada di Pulau Laut Selatan.

Produk Perusahaan Anak

Batu bara metalurgi

Batu bara metalurgi yang telah diolah menjadi kokas merupakan komoditas utama dalam industri baja. Untuk mengolahnya, batu bara metalurgi dicampur untuk mencapai kualitas yang diinginkan, kemudian dihancurkan hingga ukuran 3mm dan dimasukkan ke dalam oven kokas yang dikarbonisasi pada suhu 1.100 derajat Celcius. Selama karbonisasi, komponen batu bara tertentu terikat dan membentuk kokas, yaitu bahan berpori yang keras dari karbon yang hampir murni. Kokas yang berkualitas baik memiliki sifat kuat dan keras, berpori, kandungan karbon tinggi dan tingkat *impurities* yang rendah.

Batu bara metalurgi dijual ke produsen baja untuk digunakan dalam pembuatan *pig iron*/baja. Produsen baja mengubah batu bara menjadi kokas dalam oven kokas, kemudian memasukkan kokas ke *blast furnace* bersamaan dengan bijih besi dan fluks.

Jenis batu bara metalurgi yang dimiliki oleh Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

- **Hard coking coal (HCC)**
Batu bara HCC merupakan cadangan mayoritas yang dimiliki oleh Perusahaan Anak. Batu bara HCC milik Perusahaan Anak memiliki kadar abu dan fosfor rendah, kandungan zat terbang (*volatile matter*) yang sedang hingga tinggi dan kandungan sulfur rendah hingga moderat. Batu bara HCC memiliki nilai pakai (*value-in-use*) yang tinggi dibandingkan dengan jenis batu bara lainnya.
- **Semi Hard coking coal (SHCC)**
Semi hard coking coal memiliki nilai RoMax yang berbeda dengan HCC. Jika dilihat dari kekuatan kokas yang dihasilkan, SHCC menghasilkan kekuatan kokas yang lebih rendah dibandingkan dengan HCC sehingga nilai pakainya (*value-in-use*) cenderung lebih rendah dari HCC.
- **Green Coal (GC)**
Green coal merupakan batu bara yang ditemui pada lokasi PKP2B milik Perusahaan Anak dengan nilai *Crucible Swelling Number* ("CSN") yang lebih rendah dibandingkan dengan HCC dan SHCC. Berdasarkan karakteristik dan kualitasnya, *Green coal* terdiri atas *Semi Soft Coking Coal* dan *Pulverized Coal Injection*.
 - a. **Semi soft coking coal (SSCC)**
SSCC merupakan batu bara metalurgi dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan HCC. Batu bara SSCC Perusahaan Anak memiliki kandungan abu rendah, kandungan zat terbang (*volatile matter*) dan kandungan sulfur moderat. Batu bara SSCC digunakan juga dalam industri pengolahan baja sebagai pencampur dengan batu bara HCC.
 - b. **Pulverized Coal Injection (PCI)**
PCI digunakan dalam proses pembuatan besi baja, proses sintering, peleburan (*smelting*), dan untuk diinjeksikan ke dalam tungku untuk mengurangi penggunaan kokas.



Metallurgical coal



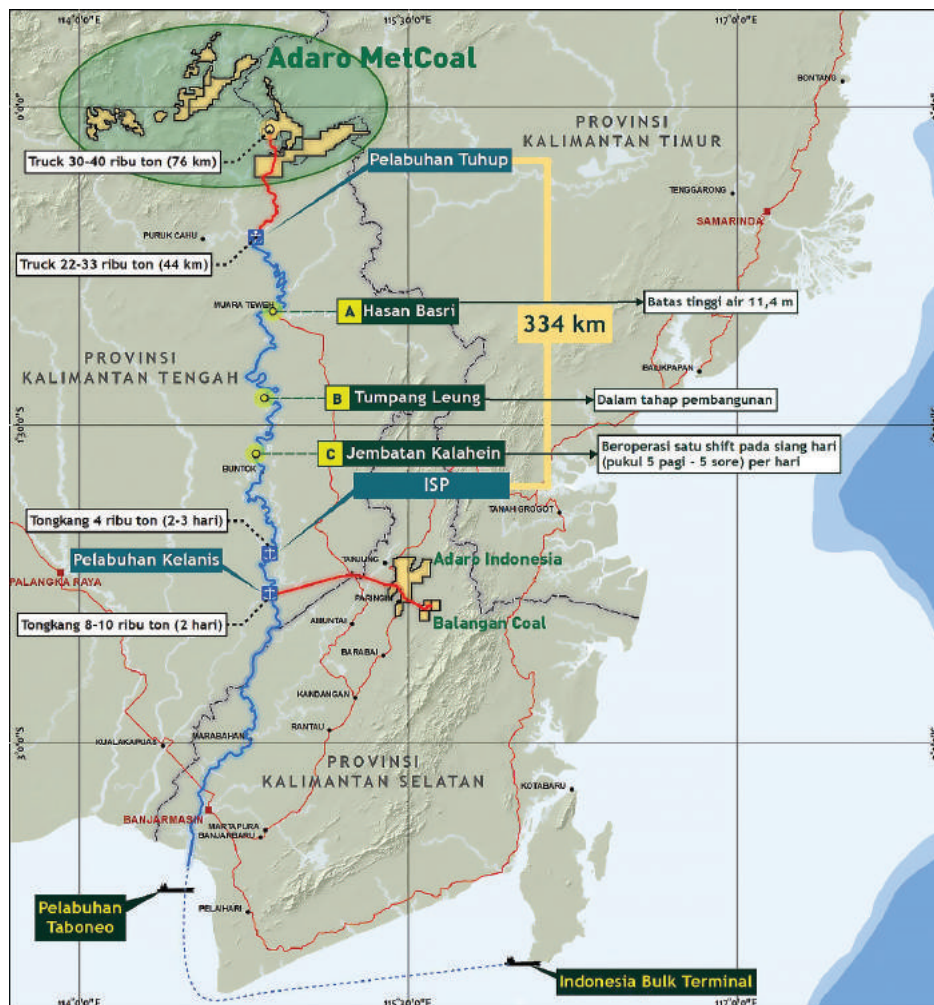
Kokas

Rantai Pasokan, Infrastruktur dan Fasilitas Produksi Batu Bara Perusahaan Anak

Rantai pasok dari produk Perusahaan Anak untuk batu bara Maruwai Coal dimulai dari transportasi batu bara dari fasilitas *Coal Handling and Preparation Plant* ("**CHPP**") menggunakan *hauling truck* dengan kapasitas 30 metrik ton hingga 40 metrik ton. Lampunut CHPP milik Perusahaan Anak dapat mencapai produksi hingga 600 ton per jam, menjadikan salah satu fasilitas CHPP terbesar di Indonesia. Setelah diproses, batu bara Perusahaan Anak diangkut ke dermaga terdekat, yaitu Port Tuhup, sepanjang 76 Km dari *stockpile* Lampunut CHPP. Sedangkan batu bara Lahai Coal, diangkut menggunakan *hauling truck* dari *Run-Of-Mine* ("**ROM**") *stockpile* ke Port Tuhup sepanjang 44 Km.

Batu bara Port Tuhup yang memiliki *barge loading conveyor* dengan kapasitas 700 ton per jam dan dimuat ke tongkang yang memiliki kapasitas antara 3.300 *Deadweight Tonnage* (“DWT”) hingga 4.800 DWT. Pada saat batu bara hendak dimuat, dilakukan pengambilan sampel secara otomatis di *conveyor belt*, untuk kemudian diuji kualitasnya di laboratorium di Port Tuhup. Kemudian, batu bara dibawa ke *Intermediate Stock Pile* (“ISP”) yang terletak di Teluk Timbau sebelum dikapalkan ke *transshipment point*. Dibutuhkan dua sampai tiga hari untuk mengapalkan batu bara dari Port Tuhup hingga ke ISP di Teluk Timbau. ISP di Teluk Timbau dapat menampung batu bara hingga 100.000 ton yang dilengkapi oleh magnet *separator* dan *metal detector* untuk memisahkan kontaminasi metal serta fasilitas *laboratory on-site* untuk memonitor kualitas batu bara. Keberadaan ISP tersebut membantu keandalan pasokan ke pelabuhan muat dengan mempercepat *cycle time* dan adanya risiko keterbatasan pasokan di area *Upper Cycle Barges* (Port Tuhup ke ISP) yang dapat disebabkan tinggi air atau lebar sungai yang tidak aman untuk pengapalan. Di ISP, batu bara dimuat ke tongkang yang lebih besar dengan ukuran 10.000 DWT sebelum dikapalkan ke Pelabuhan Muat. Selain itu, tongkang yang dimuat di Port Tuhup juga dapat langsung menuju ke *transshipment point* di Taboneo untuk langsung dimuat ke dalam kapal atau ditransfer ke ukuran tongkang yang lebih besar (*barge to barge transfer*) untuk dibawa ke Pelabuhan yang berlokasi di Pulau Laut Selatan milik perusahaan afiliasi, yaitu PT Indonesia Bulk Terminal.

PT Indonesia Bulk Terminal (IBT), memiliki kapasitas bongkar muat batu bara hingga 12 juta ton dalam satu tahun dan menyediakan fasilitas yang dapat memuat kapal hingga 80.000 DWT. Alokasi *stockpile* IBT yang diperuntukkan bagi Perusahaan Anak saat ini dapat menampung batu bara sebesar 320.000 ton batu bara. Selain itu, IBT juga memiliki fitur yang dapat membantu pendeteksian dan pemisahan kontaminan logam dalam batu bara sebelum dimuat ke kapal. Dengan fasilitas yang dimiliki dan dikerjasamakan oleh perusahaan afiliasi ini, Perusahaan Anak dapat mengurangi dan menghemat biaya logistik batu bara.



Fasilitas *Transshipment* dan Pemuatan Kapal

Perusahaan Anak mengembangkan model rantai pasokan untuk mencapai volume produksi yang lebih tinggi dengan menambahkan ISP baru dan fasilitas *transshipment* tongkang kecil ke tongkang besar menggunakan *floating crane*. Fasilitas *transshipment* dan pemuatan kapal yang digunakan adalah sebagai berikut:

- *Barge-to-barge transfer*

Aktivitas *barge-to-barge transfer* merupakan pemindahan batu bara dari tongkang kecil ukuran 4.000 DWT ke tongkang besar ukuran 10.000 DWT – 15.000 DWT yang saat ini dilakukan di Taboneo. Aktivitas ini bertujuan untuk mengurangi waktu siklus tongkang (*barge cycle time*) yang membawa batu bara dari Muara Tuhup ke IBT dan untuk mengurangi antrian tongkang di IBT. Pemindahan batu bara dari tongkang kecil ke tongkang besar dilakukan dengan menggunakan *floating crane* dengan *loading rate* sebesar 20.000 ton per hari. Jumlah *floating crane* yang dialokasikan untuk melakukan *barge-to-barge transfer* adalah sebanyak tiga *floating cranes*, sehingga total kapasitasnya 60.000 ton per hari. Tongkang besar ukuran 10.000 DWT – 15.000 DWT kemudian membawa batu bara ke IBT.



- *Barge-to-vessel transfer*

Barge-to-vessel transfer dilakukan untuk memindahkan batu bara dari tongkang kecil maupun tongkang besar ke dalam kapal (*vessel*) dengan menggunakan *floating crane* atau *crane* milik kapal. Untuk kapal tanpa *crane* atau *gearless vessel*, *barge-to-vessel transfer* dilakukan menggunakan *floating crane*, sedangkan untuk kapal *self geared*, kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan *crane* milik kapal. *Floating crane* yang digunakan Perusahaan Anak memiliki kapasitas pembongkaran dan pemuatan yang bervariasi antara 20.000 ton per hari hingga 35.000 ton per hari. Untuk kapal yang memiliki *crane* (*self-geared vessel*), kapasitas pembongkaran dan pemuatan bergantung kepada ukuran kapal dan kinerja *crane* yang dimiliki. Pemuatan batu bara ke kapal yang memiliki *crane* (*self-geared vessel*) didukung oleh tenaga kerja bongkar muat yang berada di bawah PT Puradika Bongkar Muat Makmur (PBMM), yang merupakan Perusahaan Anak PT Adaro Logistics.



- *Bulk terminal*

IBT yang dimiliki oleh pihak terafiliasi memiliki kapasitas hingga 12 juta ton per tahun dan menyediakan fasilitas yang dapat memuat kapal hingga 80.000 DWT. IBT merupakan perlabuhan yang digunakan untuk mengoptimalkan rantai pasok Perusahaan Anak melalui fasilitas *stockpile* batu bara. Saat ini, Perusahaan Anak memiliki empat area *stockpile* batu bara dengan total kapasitas 320.000 ton. Pemuatan batu bara di IBT menggunakan sistem *conveyor* dengan kecepatan pemuatan rata-rata 2.000 ton per jam hingga 2.200 ton per jam, sedangkan kecepatan maksimum pemuatan adalah 3.000 ton per jam. IBT berlokasi di Pulau Laut di pesisir tenggara Kalimantan Selatan.



3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

a. Kualitas produk

Produk batu bara berkualitas dengan kadar abu dan fosfor yang sangat rendah merupakan keunggulan produk Perusahaan Anak. Kadar abu yang sangat rendah menguntungkan bagi pelanggan Perusahaan Anak karena mengurangi waste dan mengurangi emisi karbon dalam proses produksi *pig iron* atau besi baja, sedangkan fosfor yang sangat rendah dapat meningkatkan kekuatan produk baja yang dihasilkan.

Selain itu, kadar vitrinite pada batu bara Perusahaan Anak merupakan salah satu yang tertinggi di dunia yang menunjukkan bahwa produk batu bara Perusahaan Anak dapat bereaksi dengan baik ketika digunakan dan memiliki sifat-sifat reaktivitas dan plastisitas yang sangat baik ketika dicampur dengan batu bara lainnya. Kadar sulfur batu bara Perusahaan Anak pada tingkat moderat yaitu pada 0,4% sampai 1,0%. Untuk menjamin kualitas produknya, Perusahaan Anak melakukan kontrol kualitas dengan seksama.

b. Produsen batu bara HCC pertama dan satu-satunya di Indonesia

Saat Prospektus ini diterbitkan, batu bara Lampunut milik Perusahaan Anak MC merupakan batu bara HCC pertama dan satu-satunya di Indonesia. Berdasarkan laporan dari IHS Markit, sementara pekerjaan pembangunan terus berlanjut di tambang HCC milik Bumi Barito Mineral, hingga produksi di sana meningkat, Lampunut adalah satu-satunya tambang HCC di Indonesia. Bahkan setelah pembangunan pada tambang Bumi Barito Mineral selesai dikembangkan, MC akan tetap menjadi tambang HCC terbesar di Indonesia.

Perseroan memulai produksi batu bara HCC sejak tahun 2019 dengan dimulainya operasi penambangan dari salah satu Perusahaan Anak yaitu MC yang terletak di Kalimantan Tengah. MC mencatatkan produksi sebesar 0,17 juta ton batu bara HCC pada tahun 2019 dan 1,88 juta ton pada tahun 2020.

c. Potensi sumber daya dan cadangan batu bara yang besar

Berdasarkan laporan IHS Markit, di antara proyek *greenfield* batu bara metalurgi yang *certain*, *probable* dan *possible*, tambang area Barat milik Perusahaan Anak KC, SBC dan JC merupakan salah satu proyek *greenfield* terbesar di dunia dengan asumsi kapasitas mencapai 10 juta ton per tahun. Keberadaan batu bara di kelima wilayah PKP2B telah teridentifikasi dengan baik melalui pemetaan geologi yang cukup masif baik secara regional maupun detail. Program pengeboran regional (*wide-spaced drilling*) mengkonfirmasi keberadaan lapisan-lapisan batu bara utama di wilayah PKP2B.

Keberadaan endapan batu bara di wilayah ini merupakan endapan-endapan batu bara yang dipisahkan oleh area tanpa batu bara yang diakibatkan oleh erosi maupun faktor geologi lain seperti patahan.

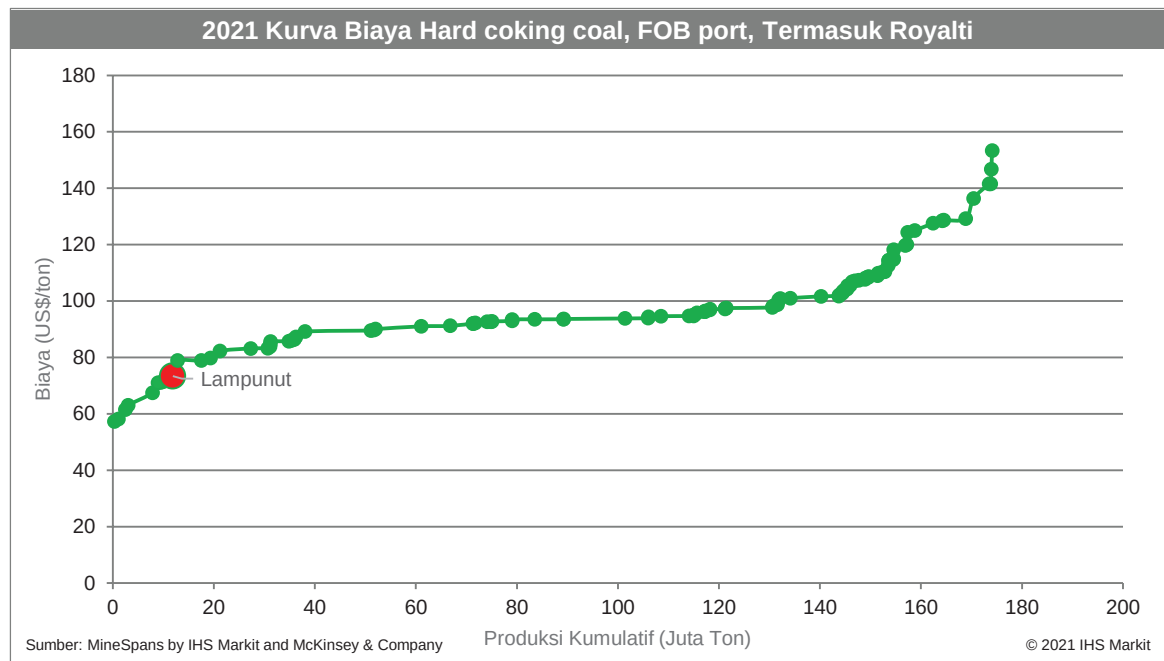
Tingkat kematangan eksplorasi (*exploration maturity*) dari sisi luas wilayah yang terkonversi menjadi sumber daya dan cadangan relatif masih kecil dibandingkan keseluruhan wilayah dengan potensi endapan batu bara yang ada. Program eksplorasi lanjutan dipercaya akan menambah sumber daya dan cadangan di kelima wilayah PKP2B sekaligus mengidentifikasi dan memitigasi risiko geologi berkaitan dengan keberadaan intrusi batuan beku dalam pengaruhnya terhadap kualitas batu bara, terutama di wilayah bagian Barat PKP2B. Program eksplorasi lanjutan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi Sumber daya batu bara yang mayoritas saat ini berada pada status tertunjuk (*indicated*) dan tereka (*inferred*) menjadi sumber daya terukur (*measured*), yang selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi cadangan terkira (*probable*) atau cadangan terbukti (*proved*).

d. Pengalaman manajemen dengan rekam jejak yang telah terbukti dan prospek pertumbuhan yang solid

Perseroan dikelola oleh tim manajemen dan insinyur Adaro yang berpengalaman dengan rekam jejak yang telah terbukti dalam menciptakan nilai berkelanjutan. Perseroan selalu berkomitmen dengan rencana dan strategi Perseroan, hal ini dapat terlihat dari penjualan Lampunut yang mencapai 1 juta metrik ton pada produksi tahun pertama. Lampunut HCC juga diterima dengan baik di banyak negara dan sudah dikenal oleh hampir semua produsen baja. Ke depannya Perseroan memiliki rencana yang solid untuk mengembangkan empat konsesi lainnya milik Perusahaan Anak yang berdekatan dan menjadi salah satu produsen batu bara *coking coal* terbesar di dunia.

e. Biaya penambangan yang rendah dan rantai pasokan yang terintegrasi

Berikut ini merupakan ilustrasi grafik biaya penambangan batu bara metalurgi keras yang menggambarkan posisi Perseroan dan Perusahaan Anak dibandingkan dengan produsen batu bara HCC di dunia:



Dapat dilihat pada grafik yang dibuat oleh IHS Markit tersebut, biaya penambangan batu bara HCC Perusahaan Anak berada pada kuartil pertama, artinya jika terjadi tekanan harga yang cukup kuat, maka batu bara Perusahaan Anak akan menjadi salah satu yang terakhir bertahan di pasar metalurgi.

Selain itu, Perusahaan Anak didukung dengan rantai pasokan yang terintegrasi dari Adaro Logistics dan Adaro Mining Services yang sangat efisien sehingga memungkinkan Perseroan untuk menyediakan pasokan yang dapat diandalkan. Perusahaan Anak juga menggunakan ISP yang dapat mengurangi risiko gangguan pasokan dan mampu meningkatkan produksi tahunan menjadi lebih baik lagi.

f. Kepedulian terhadap lingkungan dan komunitas

Perusahaan Anak terus berkomitmen kepada lingkungan hidup dan komunitas. Perusahaan Anak memiliki beberapa program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu pendidikan, ekonomi, pembangunan, kesehatan, peningkatan lingkungan dan pengayaan sosial budaya. Perusahaan Anak juga memiliki program lingkungan, yaitu pemantauan dampak yang dapat ditimbulkan kepada tanah, udara, air dan keanekaragaman hayati. Lembaga Pemeringkat MSCI yang mengukur ketahanan perusahaan terhadap risiko jangka panjang, lingkungan, sosial dan tata kelola (*Environmental, Social and Governance* atau "ESG") telah meningkatkan peringkat AE menjadi BB, dengan alasan peningkatan yang signifikan dalam praktik tata kelola. AE saat ini sedang mengeksplorasi berbagai cara untuk mencapai netral karbon (*Net-zero carbon emission*).

4. Pengendalian Mutu

Proses pengendalian mutu Perusahaan Anak dilakukan untuk memastikan kualitas batu bara sesuai dengan ketentuan spesifikasi yang tertera dalam kontrak jual beli. Perusahaan Anak memiliki laboratorium *on-site* untuk memantau kualitas dengan parameter, antara lain kelembaban (*moisture*), kadar abu (*ash*), zat terbang (*volatile matter*), total sulfur, fluiditas (*fluidity*), analisis kimia abu (*ash chemistry*), analisis ukuran (*particle size distribution*), dan CSN.

Pengendalian mutu batu bara Perusahaan Anak dilakukan oleh pelaksana pemercontohan (*sampling*) dan analisis laboratorium terkemuka di Indonesia yaitu PT Geoservices.

5. Pendapatan dan Pemasaran

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan segmen operasi:

(dalam USD)

Uraian	Periode delapan bulan pada tanggal 31 Agustus	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<i>Hard coking coal</i>	203.010.970	103.886.678	93.731.201	69.550.302
<i>Green Coal</i>	3.110.424	18.171.029	3.529.203	21.402.728
Jumlah	206.121.394	122.057.707	97.260.404	90.953.030

Tabel berikut menyajikan informasi volume penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak:

(dalam ton)

Uraian	Periode delapan bulan pada tanggal 31 Agustus	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<i>Hard Coking Coal</i>	1.410.824	953.854	-	-
<i>Green Coal</i>	22.000	460.213	976.537	846.597
Jumlah	1.432.824	1.414.067	976.537	846.597

Sebagian besar pelanggan akhir Perusahaan Anak adalah produsen baja dan pembuat kokas di negara-negara seperti Cina, India dan Jepang. Berikut adalah pendapatan berdasarkan negara tujuan:

(dalam USD)

Uraian	Periode delapan bulan pada tanggal 31 Agustus	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2021	2020	2019	2018	
Indonesia	5.788.301	7.352.938	752.086	913.833	
Cina	145.948.296	55.229.150	31.647.195	20.104.985	
Jepang	54.384.798	47.902.066	42.747.859	29.842.080	
India	-	11.573.553	15.180.212	25.346.034	
Kamboja	-	-	-	3.256.298	
Belanda	-	-	-	8.855.000	
Thailand	-	-	-	2.634.800	
Ukraina	-	-	6.933.052	-	
Jumlah	206.121.395	122.057.707	97.260.404	90.953.030	

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pelanggan.

Kontrak Dengan Pemerintah

Sebagai pemegang PKP2B generasi 3, Perusahaan Anak melalui Perjanjian Karya PKP2B yang telah di amandemen pada tanggal 14 November 2017, memiliki kontrak dengan Pemerintah untuk pengusahaan dan penambangan batu bara. Dalam perjanjian ini diatur bahwa Pemerintah berhak menerima 13,5% dari hasil produksi secara tunai atas harga *Free on Board* (FOB) atau harga setempat (*at sale point*) pada fasilitas muat akhir yang dimiliki Perusahaan Anak.

Pemasaran

Perusahaan Anak menjual batu bara baik ke pasar nasional maupun internasional. Target pasar utama Perusahaan Anak adalah para produsen baja dan kokas di negara-negara pembuat baja utama, sebagian besar di Asia seperti Cina, Jepang, India dan Indonesia.

Dalam upaya mencapai target pemasaran, beberapa strategi yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

- Mempromosikan keunggulan kompetitif, dalam hal kualitas produk, kedekatan geografis, untuk menciptakan *brand* unik yang menghasilkan nilai maksimum (*maximum value*) di pasar
- Pembandingan (*Benchmarking*) terhadap batu bara sejenis untuk mengoptimalkan nilai pakai (*value in use*) dari produk Perseroan dan Perusahaan Anak
- Melakukan pengiriman sampel untuk dianalisis oleh calon pembeli dan laboratorium independen sebagai referensi untuk menyediakan dukungan teknis oleh tenaga ahli kepada pelanggan dan calon pelanggan
- Berperan aktif dalam acara dan publikasi internasional dan nasional sebagai langkah untuk memperkenalkan produk Perseroan dan Perusahaan Anak

6. Pemasok dan Pengadaan

Tabel berikut ini menunjukkan pemasok Perseroan dan Perusahaan Anak dengan kontribusi lebih dari 10% untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021.

	Pemasok	Produk	Volume	Kontribusi (%)
1.	PT Maritim Barito Perkasa	Jasa barging	1,432.824	100%
2.	PT Saptaindra Sejati	Jasa tambang	1.607.858	100%

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pemasok.

7. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Mengembangkan cadangan batu bara yang ada dari 5 PKP2B Perusahaan Anak

Perseroan akan terus mengembangkan aset-aset Perseroan yaitu kelima PKP2B, khususnya di area Barat yaitu, KC dan SBC. Perseroan juga berencana menjaga utilisasi infrastruktur eksisting dengan memaksimalkan potensi batu bara yang bisa dikonversi menjadi sumber daya dan cadangan untuk memperpanjang umur kegiatan di area Timur.

b. Fokus terhadap peningkatan efisiensi rantai pasokan batu bara dan penghematan biaya

Perseroan terus berupaya meningkatkan efisiensi rantai pasokan batu bara dengan membuat strategi reduksi waktu siklus tongkang (*barge cycle time*) melalui pengadaan ISP maupun rencana penggeseran *transshipment point* untuk *barge-to-barge transfer* ke sungai Barito dari Taboneo. Selain itu, Perseroan juga memperkuat jaringan komunikasi, mengurangi atau menghilangkan kegiatan yang tumpang tindih dalam proses kerja dan mempertahankan sinergi pada proses kerja yang akan berpengaruh dalam meningkatkan jam kerja efektif unit produksi sehingga Perseroan dapat mengoptimalkan produksi dan menekan biaya untuk menjadi semakin unggul diantara para pesaing.

c. Posisi Perseroan di pasar metalurgi

Berdasarkan laporan dari IHS Markit, MC merupakan tambang HCC terbesar di Indonesia. Keberadaannya di pasar metalurgi memberikan variasi pencampuran bagi para pengguna akhir dengan menawarkan keunikan berupa kadar abu dan fosfor yang rendah serta vitrinit yang sangat tinggi dibandingkan dengan batu bara pesaing. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk mendapatkan kualitas kokas yang kuat dan menggunakan campuran batu bara lain dengan vitrinit yang rendah. Adanya kadar abu yang rendah juga dapat mengurangi emisi karbon yang sejalan dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola.

Selain itu, batu bara Perseroan memiliki kedekatan geografis ke mayoritas pelanggan akhir di pasar ekspor. Hal ini, membuat ongkos angkut batu bara Perseroan lebih murah dibandingkan batu bara dari negara pesaing dan memungkinkan harga *Free on Board* meningkat.

Perseroan juga didukung dengan sistem rantai pasok yang didesain sebaik mungkin dan masih terus dikembangkan. Pengelola Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pengalaman yang solid di bidang pertambangan dan sudah mengalami siklus komoditas.

d. Pasar produk dan persaingan

Saat ini pelanggan Perseroan adalah produsen-produsen baja papan atas di Jepang, Cina, India dan Indonesia, batu bara Lampung berkompetisi dengan batu bara *mid-volatile* seperti dari Australia, Kanada dan Amerika Serikat. Dengan pasar yang didominasi oleh suplai dari Australia, Lampung berhasil menawarkan diversifikasi di pasar yang memungkinkan pelanggan mendapatkan campuran batu bara yang lebih optimal.

e. Karakteristik produk

Produk batu bara Perseroan memiliki kadar abu yang sangat rendah sehingga menguntungkan pelanggan dengan menghemat volume dan membantu mengurangi emisi karbon. Produk juga memiliki kadar fosfor yang sangat rendah sehingga meningkatkan kekuatan produk baja. Dengan karakteristik batu bara Perseroan yang memiliki vitrinit tinggi juga akan berguna sebagai bahan campuran batu bara pada pembuat kokas.

f. Kontrak jangka panjang

Perseroan memiliki strategi untuk mendapatkan kontrak jangka panjang dengan para pelanggan papan atas sehingga dapat menguntungkan baik Perseroan maupun pelanggan. Dengan kontrak tersebut, pelanggan akan mendapatkan pasokan yang pasti dan Perseroan akan mendapatkan kepastian volume sehingga dapat menjaga kelangsungan operasional tambang.

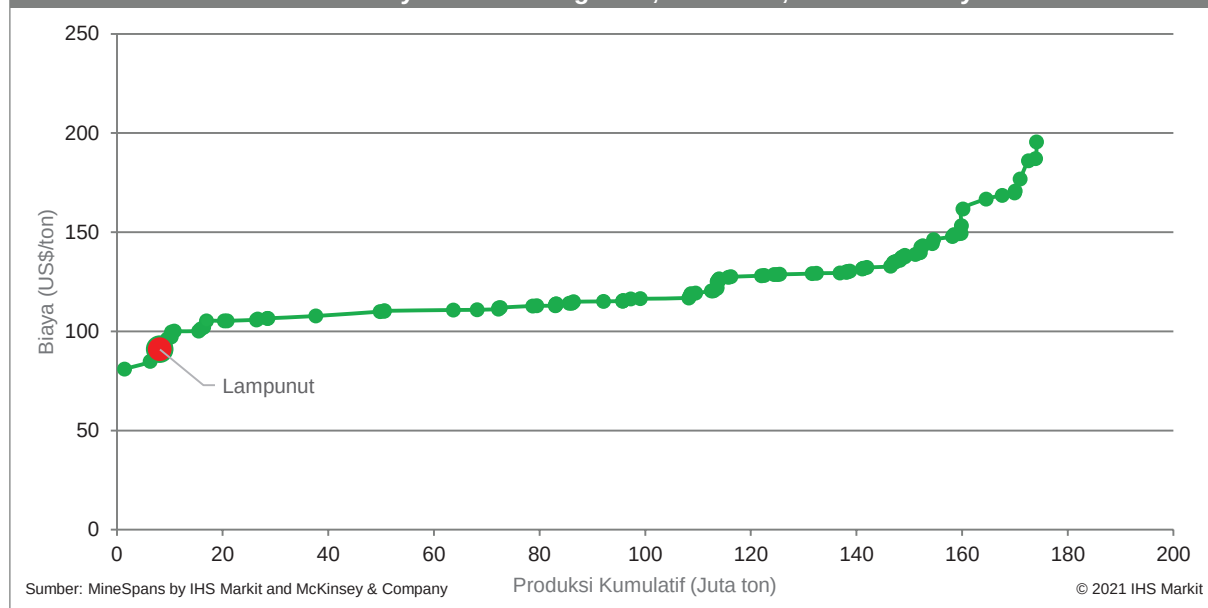
Perseroan akan mengutamakan pasokan untuk menyuplai para pelanggan premium yang menghargai kualitas batu bara Perseroan dan juga membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Kedepannya Perseroan berencana untuk mempenetrasi pasar baru di negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara serta pasar domestik.

8. Persaingan Usaha

Industri batu bara merupakan bisnis yang kompetitif. Pesaing utama Perseroan adalah produsen batu bara dengan volume menengah dari Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Di pasar yang didominasi oleh pasokan dari Australia, Perseroan melalui Perusahaan Anak menyediakan produk dengan karakteristik yang unik, biaya yang kompetitif dan prospek jangka panjang melalui pengembangan aset yang sudah beroperasi, yaitu MC dan LC, serta proyek batu bara HCC dari aset wilayah Barat yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu KC, SBC dan JC. Pembangunan tambang batu bara metalurgi milik Perseroan didukung oleh sistem rantai pasok milik PT Adaro Energy Tbk yang memiliki pengalaman selama hampir 30 tahun dalam menjalankan salah satu tambang batu bara tunggal terbesar di pasar *seaborne*.

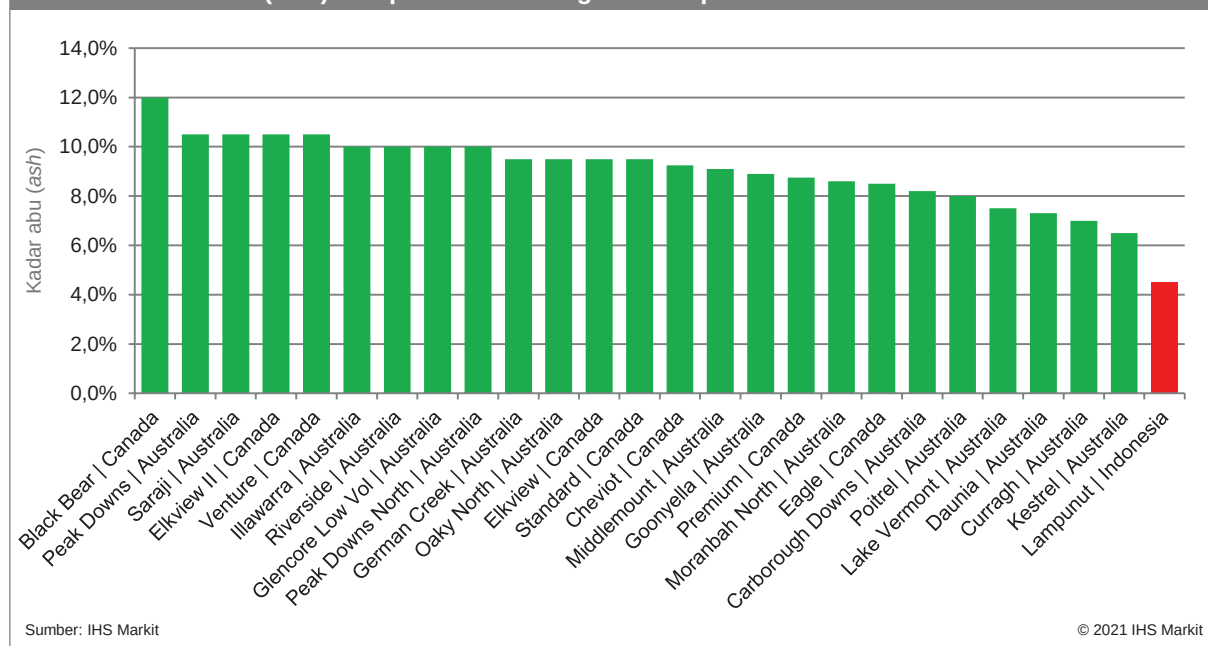
Batu bara Lampung milik Perusahaan Anak MC memiliki keunggulan dalam biaya yang kompetitif. Berdasarkan laporan IHS Markit, harga batu bara Lampung berada di bawah persentil kesepuluh (10^{th percentile}) dalam kurva biaya batu bara HCC, baik dilihat dari basis FOB maupun CFR. Kedekatannya dengan pasar di Asia menjadikan nilai batu bara tersebut pada basis CFR Cina, disesuaikan dengan nilai pakai (*value in use*), termasuk royalti, batu bara Lampung berada pada persentil keenam (6^{th percentile}). Sederhananya, tambang ini akan memiliki masa depan yang sangat baik bahkan di kala keadaan pasar menurun. Selain itu, IHS Markit menuliskan bahwa batu bara Lampung diperkirakan akan menghasilkan margin yang sangat baik mengingat pertumbuhan yang diharapkan di pasar batu bara global, dan pasokan yang semakin terbatas karena kurangnya investasi dalam proyek-proyek baru.

2021 Kurva Biaya Hard Coking Coal, CFR Cina, Termasuk Royalti

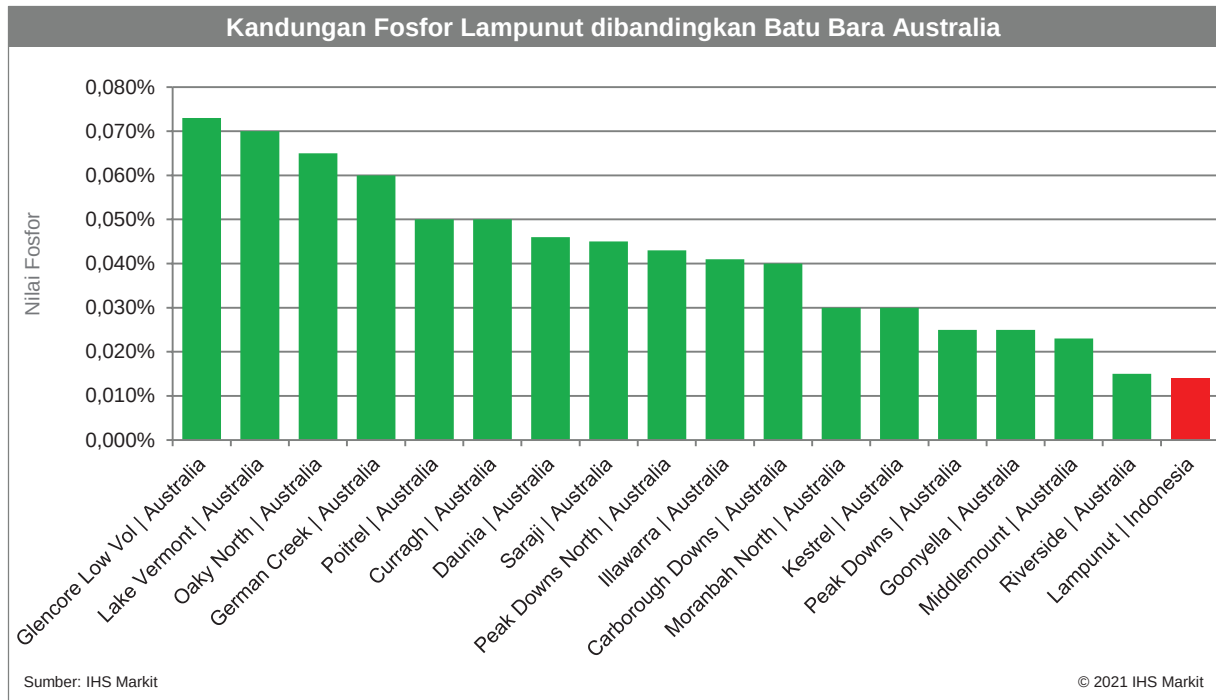


Selain dari sisi biaya, Lampunut memiliki tambahan karakteristik yang membuatnya diinginkan di dalam pencampuran untuk pembuatan kokas. Batu bara Lampunut memiliki kadar abu (ash) yang sangat rendah, fosfor yang sangat rendah dan vitrinite yang sangat tinggi.

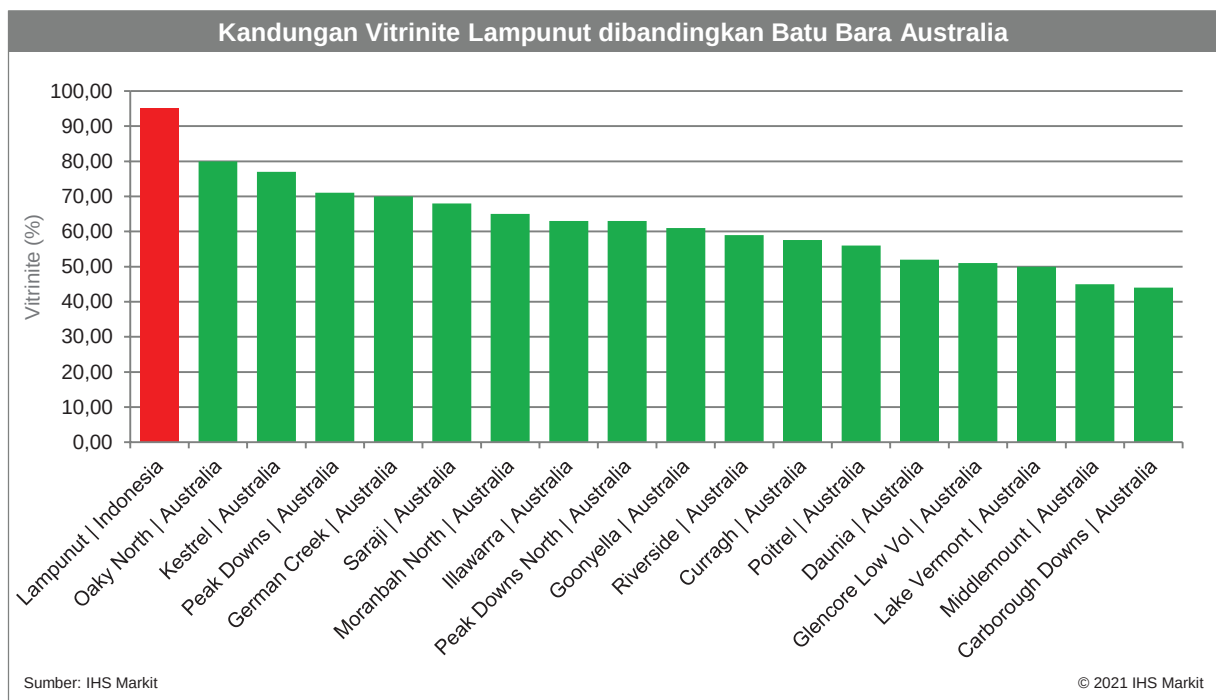
Kadar Abu (Ash) Lampunut Dibandingkan Kompetitor dari Kanada dan Australia



Kadar nilai abu batu bara Lampunut, sebesar 4,5% adb, merupakan kadar nilai terendah dibandingkan dengan mayoritas tambang batu bara metalurgi di seluruh dunia yang rata-rata memiliki kandungan abu sebesar 8% - 10%. Hal ini menjadi keunggulan utama dari batu bara dan kemampuannya untuk diperjualbelikan kepada pelanggan yang ingin mereduksi kandungan abu di dalam pencampuran kokasnya.

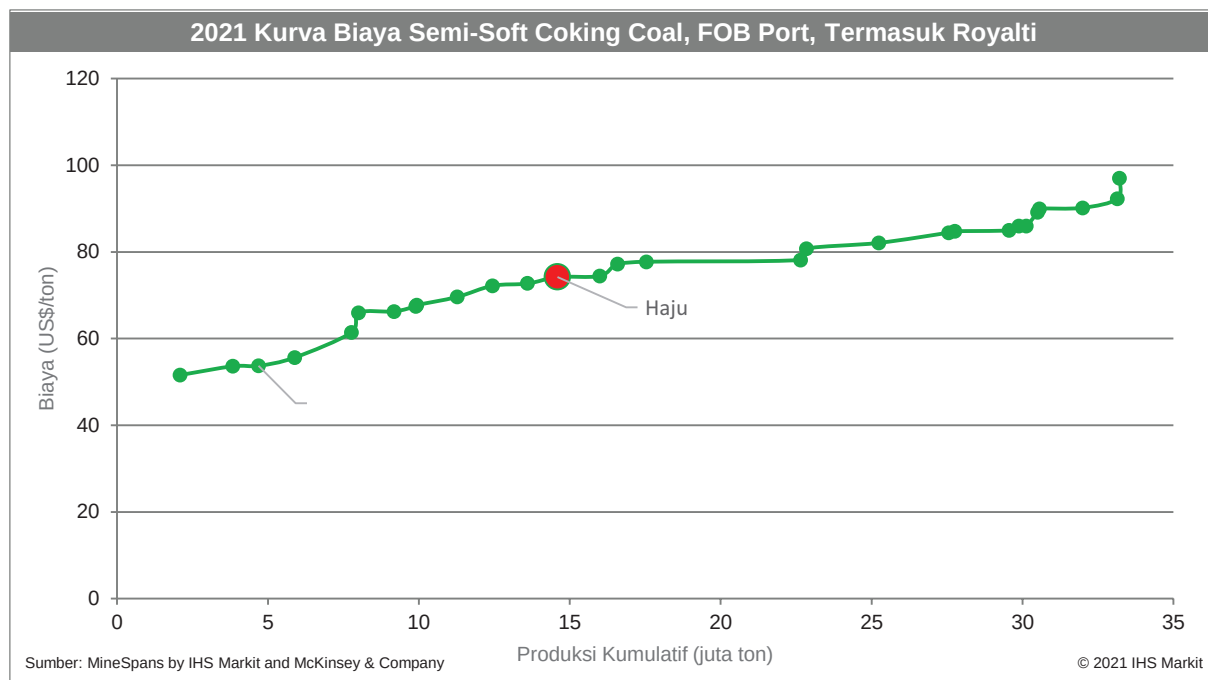


Nilai *Phosphorus* batu bara Lampunut juga sangat rendah (*ultra low*), bahkan merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan batu bara lainnya dari Australia.



Selain kadar *ash* dan *phosphorus*, batu bara Lampunut juga memiliki keunikan pada nilai Vitritine. Berdasarkan data dari IHS Markit, kadar Vitritine batu bara Lampunut merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan batu bara lainnya dari Australia. Hal ini menjadi keunggulan karena sifat tersebut membuat Lampunut memiliki *carrying capacity* di dalam sebuah campuran kokas, artinya penggunaan batu bara Lampunut memudahkan pencampuran dengan batu bara lain yang memiliki nilai Vitritine yang rendah.

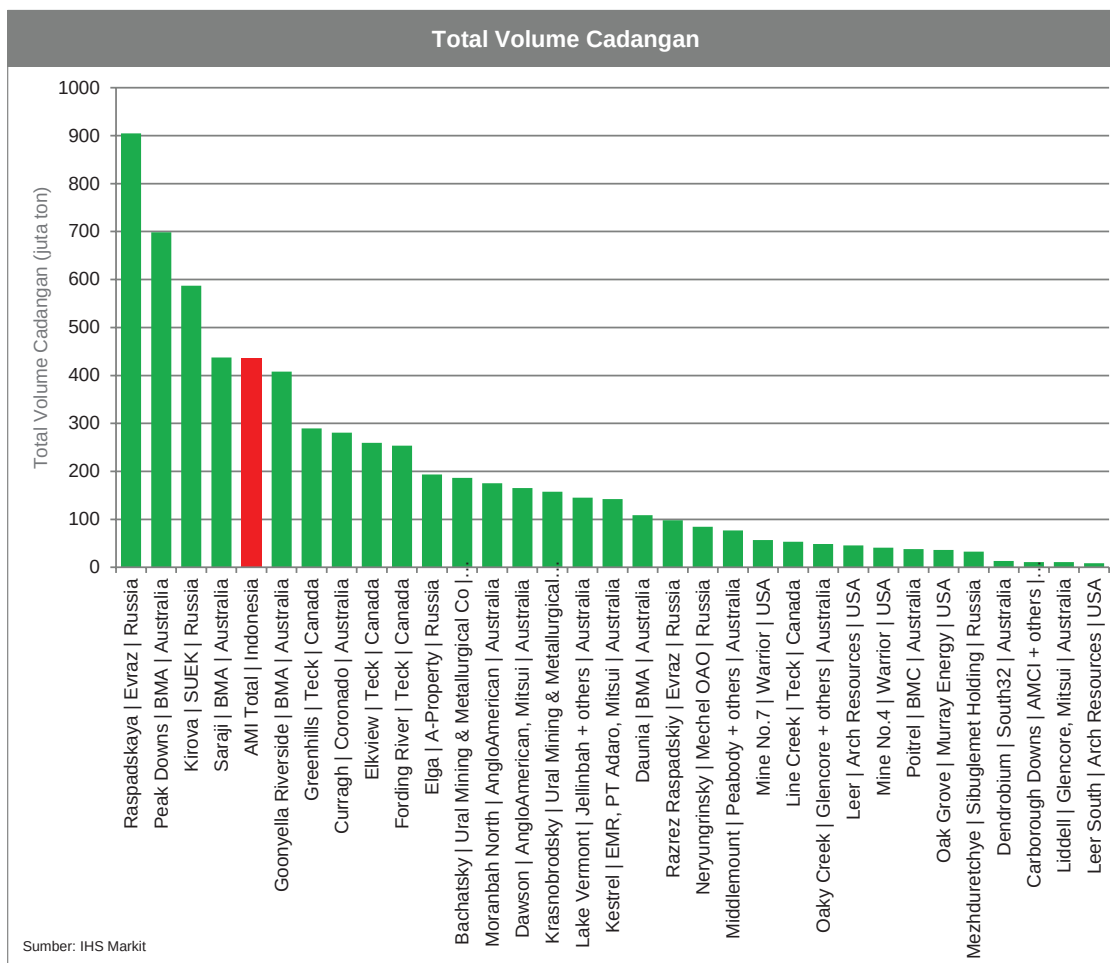
Selain itu, batu bara Green Coal, dalam hal ini SSCC, milik Perusahaan Anak LC, juga memiliki biaya yang cukup kompetitif. Saat ini LC tidak beroperasi, namun, jika biaya tahun 2019 dibandingkan, maka batu bara LC berada pada 44th percentile.



Selain itu, dalam laporannya, IHS Markit juga mencatat bahwa Perseoran beroperasi pada pada wilayah (*jurisdiction*) yang positif untuk investasi batu bara metalurgi. Terbatasnya proyek *brownfield* dan *greenfield* menimbulkan risiko kurangnya investasi untuk pasokan batu bara metalurgi. IHS Markit memperkirakan bahwa permintaan batu bara metalurgi ke depannya akan mengalami pertumbuhan. Jika permintaan tersebut tidak didukung dengan kecukupan pasokan maka perubahan harga secara struktural menjadi lebih tinggi akan terjadi. Tahun 2021 menjadi contoh yang jelas tentang apa yang terjadi pada harga ketika permintaan kuat sedangkan penawaran tidak dapat mengikuti. Setiap proyek *greenfield* dapat berjalan jika memiliki biaya yang kompetitif dan berada di wilayah yang mendukung iklim investasi proyek *greenfield*. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki keunggulan tersebut, yaitu berada pada wilayah yang menguntungkan dan positif bagi industri batu bara metalurgi.

Di samping itu, tambang batu bara di bagian Barat milik Perseroan (JC, KC, SBC) memiliki cadangan yang solid dan memadai. Menurut laporan IHS Markit yang mana diperkirakan adanya penurunan produksi dari HCC dan SHCC dari tambang batu bara metalurgi di akhir tahun 2020-an, maka IHS Markit melihat tesis investasi untuk tiga proyek sangat solid.

Berdasarkan laporan IHS Markit, terdapat banyak tambang yang memiliki akhir umur tambang batu bara di tahun 2020-an hingga 2030-an. Oleh karena itu, dibutuhkan tambang baru untuk menggantikan tambang-tambang tersebut. Perseroan dan Perusahaan Anak, memiliki posisi yang baik dalam hal cadangan untuk menjamin kepastian pasokan batu bara metalurgi dalam jangka panjang. Jika dibandingkan dengan tambang lainnya di Rusia, Amerika Serikat dan Australia, yang diurutkan oleh IHS Markit, maka tambang Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki posisi di 5 teratas dalam hal cadangan (*reserves*).



9. Prospek Usaha

Permintaan batu bara metalurgi dipengaruhi dengan permintaan besi baja untuk menunjang aktivitas perekonomian di suatu negara, khususnya aktivitas dari sektor industri manufaktur, konstruksi, transportasi dan infrastruktur. Konsumsi besi baja bervariasi di setiap negara, dari sekitar 300-400kg/kapita/tahun sampai kepada 1,000kg/kapita/tahun. Di tahun 2020, permintaan impor batu bara metalurgi terdampak oleh pandemi COVID-19 sehingga menurun sebesar 11% dibandingkan dengan 2019 (sumber: IHS Markit). Namun demikian, setelah adanya stimulus dan pelonggaran pembatasan sosial, permintaan besi baja menjadi meningkat tajam. Di tahun-tahun sebelumnya, Cina, India dan Vietnam menjadi penggerak pertumbuhan permintaan besi baja, Namun, di tahun 2021, permintaan besi baja mengalami pertumbuhan di semua negara sebagai akibat dari target pemulihan ekonomi. Dalam merespon pertumbuhan permintaan yang signifikan, produksi besi baja juga meningkat cukup kuat. Berdasarkan data dari *World Steel Association*, selama periode Januari 2021 sampai dengan Juli 2021, produksi besi baja meningkat sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya.

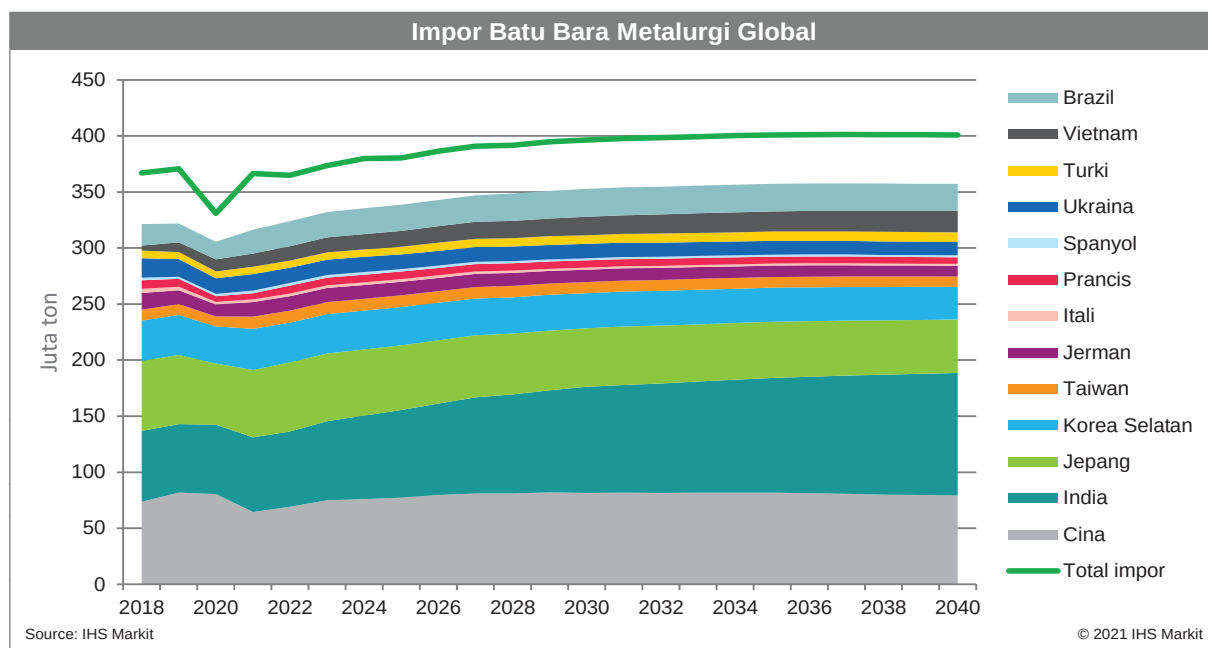
Pasca tahun 2021, permintaan diperkirakan akan menguat terus dari tahun ke tahun selama sepuluh tahun mendatang, meskipun pada tingkat pertumbuhan yang lebih moderat dibandingkan tahun 2021. Cina, India, Vietnam dan Turki diprediksi akan menambah permintaan impor batu bara metalurgi sebanyak masing-masing 27%, 42%, 20% dan 39%, dan akan menjadi pendorong pertumbuhan selama sepuluh tahun mendatang. Di tahun 2030 dan seterusnya, pertumbuhan permintaan akan cenderung mendarat. Produksi dengan menggunakan *Electric Arc Furnace* (EAF) akan semakin bertambah dan mempengaruhi pertumbuhan dari *Blast Furnace/Blast Oxygen Furnace* (BF/BOF), walaupun ada beberapa tantangan dari penggunaan EAF. Di samping itu, *Hydrogen Direct Reduced Iron* (Hydrogen DRI) juga merupakan salah satu faktor yang dapat membatasi penggunaan BF/BOF dari teknologi pembuatan besi baja. Berdasarkan studi oleh IHS Markit, terdapat banyak hal yang akan membatasi penggunaan EAF tersebut, salah satunya ketersediaan listrik. Tahun 2021, *reserve margins* pada

kelistrikan di Cina sangat sedikit dan berdampak pada produksi besi baja dari EAF. Selain itu, IHS Markit juga memperkirakan bahwa ketersediaan *scrap* juga akan terbatas dan membatasi pertumbuhan penggunaan *scrap* di masa yang akan datang. Penggunaan *Hydrogen DRI* juga memiliki kelemahan, yaitu dari sisi keekonomian. Nilai keekonomian dari *Hydrogen DRI* masih relatif jauh lebih buruk dibandingkan dengan produksi besi baja menggunakan BF/BOF. Hal ini berarti bahwa penggunaan *Hydrogen DRI* masih membutuhkan subsidi, penjualan karbon. Jika tidak, perusahaan pembuat besi baja akan terus beroperasi secara tidak ekonomis demi mencapai target Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) serta riset dan pengembangan.

Di India, permintaan batu bara metalurgi akan meningkat sejalan dengan kenaikan penggunaan BF/BOF. India memiliki cadangan bijih besi (*iron ore*) yang sangat besar, sehingga kenaikan penggunaan bijih besi akan sejalan dengan kenaikan impor batu bara metalurgi. IHS Markit memperkirakan impor batu bara metalurgi di India akan mencapai dua kali lipat dari impor saat ini yang masih sekitar 60 juta ton. Di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, terdapat beberapa BF/BOF yang sudah beroperasi cukup lama dan mendekati masa akhir operasi. BF/BOF tersebut akan dinonaktifkan. Dalam dua dekade mendatang, secara gradual BF/BOF akan dinonaktifkan. Investasi dalam *Hydrogen DRI* diperkirakan akan semakin kuat sehingga dapat menutupi kebutuhan dari kurangnya pasokan besi baja dari BF/BOF.

Jika dilihat permintaan impor batu bara metalurgi berdasarkan kualitas, maka permintaan batu bara *Hard Coking Coal* (HCC) secara umum mengikuti pergerakan permintaan besi baja. Sedangkan batu bara *Semi Soft Coking Coal* (SSCC) memiliki tren yang berbeda, di mana pada satu dekade mendatang pertumbuhan permintaan akan dibatasi dengan bertambahnya ketersediaan batu bara di India. Namun, pasca 2040, pertumbuhan ketersediaan di India akan semakin terbatas dibandingkan pertumbuhan permintaan, yang menyebabkan adanya ruang untuk pasokan dari Indonesia dan Rusia bertambah. Pada pemanfaatannya, batu bara SSCC juga dapat digunakan sebagai batu bara *Pulverized Coal Injection* (PCI). Permintaan PCI cukup sulit diprediksi dikarenakan penggunaannya bisa tergantikan dengan SSCC dan *thermal coal*. Selain itu, akhir-akhir ini di Eropa, permintaan PCI mulai digantikan dengan hydrogen, terutama ketika harga karbon meningkat cukup tajam.

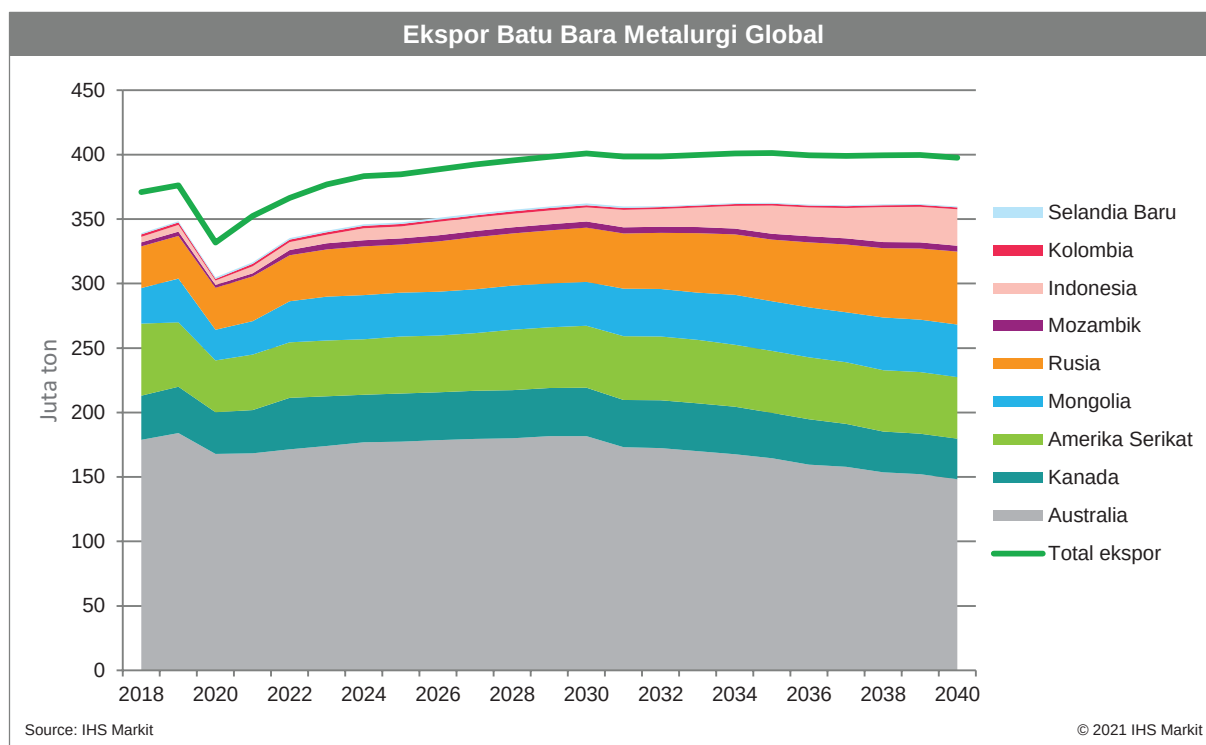
Permintaan impor batu bara global digambarkan pada grafik berikut ini. Jika dilihat pada grafik, maka total impor batu bara metalurgi akan meningkat dari tahun ke tahun dari 331 juta ton di tahun 2020 menjadi 401 juta ton di tahun 2040. Di tahun 2020, Cina merupakan negara pengimpor terbesar dengan volume sebanyak 80 juta ton, diikuti dengan India dan Jepang dengan volume masing-masing 62 juta ton dan 55 juta ton. Di tahun 2040, ketiga negara tersebut yaitu Cina, India dan Jepang diprediksikan akan tetap menjadi pengimpor utama dengan volume masing-masing sebanyak 79 juta ton, 109 juta ton dan 48 juta ton.



Dari sisi suplai, IHS Markit memperkirakan bahwa Australia akan terus mendominasi pasokan global batu bara metalurgi. Namun, pengembangan dari volume ekspor hanya akan terjadi sampai akhir dekade ini. Ekspor dari Kanada diperkirakan akan relatif lebih stabil selama 10 tahun mendatang. Kemiripan kualitasnya dengan Australia, menjadikan batu bara Kanada alternatif pengganti dari batu bara Australia. Akan tetapi, terdapat kesulitan dalam hal investasi untuk pengembangan tambang batu bara metalurgi di Kanada karena sulitnya mendapat dukungan dari pemerintah untuk industri batu bara. Selain itu, Amerika Serikat memiliki beberapa tambang yang non-aktif yang tumbuh perlahan dalam dekade ini. Produsen Amerika Serikat akan beroperasi ketika harga batu bara mendukung, atau dikategorikan sebagai *swing suppliers*. Keberadaan kapasitas yang non-aktif menjadikan Amerika Serikat alternatif pada saat batu bara Australia berkurang. Pengekspor lainnya, Rusia, memiliki keuntungan dalam dukungan pemerintah pada industri batu bara. Namun, kekurangannya terdapat pada jenis batu baranya yang lebih banyak didominasi jenis SSCC, PCI dan *anthracite*. Di kemudian hari, ekspor dari Rusia akan berkembang, namun akan mengisi kebutuhan pada segmen tertentu, yaitu SSCC, PCI dan *anthracite*.

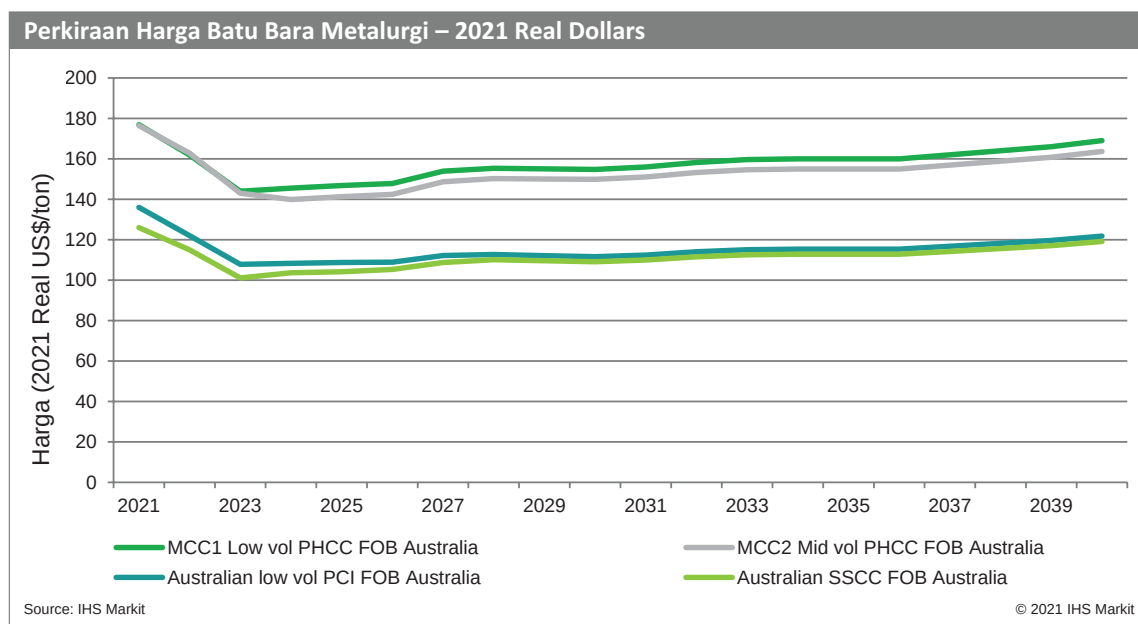
Indonesia, sebagai pengekspor terbesar batu bara thermal, memiliki cadangan batu bara metalurgi yang juga relatif besar di Kalimantan, beberapa di antaranya berdampingan dengan infrastruktur yang saat ini sudah berjalan. Investasi dibutuhkan dalam pengembangan cadangan tersebut. Jika pasokan Indonesia bisa beroperasi, maka kemungkinan untuk menemukan pasar akan sangat besar, mengingat penurunan yang diharapkan pada pemasok utama Australia dan Kanada. Ekspektasi pasokan Indonesia dari IHS Markit cukup agresif karena batu bara tersebut akan sangat dibutuhkan.

Ekspor batu bara metalurgi global digambarkan pada grafik di bawah ini. Jika dilihat pada grafik, maka ekspor batu bara metalurgi global meningkat dari tahun ke tahun dari 332 juta ton di tahun 2020 menjadi 398 juta ton di tahun 2040, menyesuaikan dengan permintaan. Australia menjadi negara pengekspor terbesar dengan volume 168 juta ton di tahun 2020 dan diprediksikan akan mengalami penurunan ke 148 juta ton di tahun 2040. Amerika Serikat merupakan pengekspor terbesar kedua dengan volume 40 juta ton di tahun 2020 dan diprediksikan akan mengalami peningkatan menjadi 48 juta ton di tahun 2040. Indonesia sendiri diprediksikan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekspor, dimana di tahun 2020 sudah mengekspor 3 juta ton dan akan meningkat menjadi 28 juta ton di tahun 2040.



Pada prospek yang cukup baik dari sisi permintaan dan sulitnya peningkatan produksi, terdapat pula hal-hal yang perlu diperhatikan pada industri batu bara, yaitu lingkungan, sosial dan tata Kelola (ESG). Emisi karbon menjadi komponen yang paling berdampak pada ESG. Target pengurangan emisi karbon di beberapa negara, termasuk Cina, memberikan risiko terhadap permintaan. Selain itu, terdapat pula dorongan untuk perubahan teknologi ke EAF dan *hydrogen* DRI. Namun, teknologi keduanya memiliki kekurangan khususnya dari segi keekonomian dan ketersediaan listrik dan *scrap*.

IHS Markit juga memperkirakan harga yang positif dengan dasar pertimbangan solidnya permintaan di tahun-tahun mendatang, dan berdasarkan biaya marjinal jangka panjang sesuai dengan perkiraan pada kurva biaya. Lebih jauh, perkiraan harga juga memasukkan biaya insentif untuk proyek-proyek yang sedang dan akan berjalan dengan tingkat pengembalian yang sesuai.



Perseroan meyakini bahwa fundamental pasar batu bara metalurgi tetap kokoh, didukung oleh meningkatnya permintaan baja untuk mendukung peningkatan urbanisasi, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.

10. Riset dan Pengembangan

Kegiatan riset dan pengembangan yang dilakukan Perseroan terutama berupa eksplorasi dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan cadangan. Hasil dari riset dan pengembangan tersebut dapat menjadi acuan dalam mengelola serta menentukan strategi dan kebijakan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga keunggulan kompetitif Perseroan pada industri batu bara metalurgi, Perseroan, selain melakukan eksplorasi dan Pengembangan, juga senantiasa menerapkan strategi peningkatan produktivitas kerja dan menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Perseroan meliputi antara lain:

- Kegiatan eksplorasi untuk menambah tingkat keyakinan terhadap deposit batu bara Perseroan yang dilakukan di Perusahaan Anak JC, KC dan SBC
- Penerapan selective mining method untuk mengoptimalkan sumberdaya batu bara dan kinerja pabrik (CHPP), meningkatkan produksi batu bara dan tetap menjaga kualitas produk batu bara
- Penerapan "*barge-to-barge transfer*" di atas air untuk meningkatkan produktivitas kegiatan operasional melalui jalur logistik Sungai Barito

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang telah dikeluarkan dalam untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar USD1.563, USD495.772, USD12.541.206, dan USD2.150.858.

11. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

12. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility* ("CSR"))

Sejak tahun 2018 sampai sekarang, pengelompokan program PPM atau CSR Perseroan dan Perusahaan Anak mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Yaitu mencakup 8 (delapan) pilar berikut ini:

- i. **Pengembangan Bidang Pendidikan** yang diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan moral dan karakter sejak dini, peningkatan keterampilan dan keahlian dasar, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Program pendidikan yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak terdiri dari peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini ("PAUD"), peningkatan kualitas pendidikan (SD, SMP, SMU) termasuk di dalamnya peningkatan sarana prasarana sekolah dan pemberian bantuan beasiswa perguruan tinggi.
- ii. **Pengembangan Bidang Kesehatan** yang diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program kesehatan yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak terdiri dari peningkatan kesehatan ibu dan anak (melalui penguatan posyandu), sanitasi total berbasis masyarakat, dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penguatan fasilitas kesehatan.
- iii. **Program Peningkatan Pendapatan Riil atau Pekerjaan** yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi usaha-usaha baru yang sesuai dengan potensi lokal. Program yang dilaksanakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak di sektor tingkat pendapatan riil terdiri dari revitalisasi tanaman komoditas unggulan lokal (padi, nilam, lada, dan kopi dan tanaman lokal lainnya), budidaya peternakan, usaha pertanian pekarangan, serta pengembangan dan penguatan Usaha Kecil dan Menengah ("UKM").
- iv. **Program Kemandirian Ekonomi** yang diarahkan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan usaha baru dan pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan potensi lokal. Program yang dilaksanakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat adalah pengembangan dan peningkatan BUMDesa, lembaga komunitas desa, serta pengembangan komoditas unggulan desa.
- v. **Pengembangan Sosial Budaya** yang diarahkan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam bidang keagamaan, olah raga, kesenian, dan kebudayaan. Program sosial budaya yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak terdiri dari pengembangan seni dan budaya lokal (festival budaya dan kegiatan keagamaan) serta pengembangan organisasi kepemudaan dan olahraga.
- vi. **Program Kesempatan Pengelolaan Lingkungan Hidup** yang diarahkan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, terutama di area desa-desa yang terdampak secara langsung. Program pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak terdiri dari program adiwiyata bagi SMP dan SMA serta kegiatan pengelolaan sampah melalui kegiatan *reduce, reuse, dan recycle*.

- vii. Program Pembentukan Kelembagaan Komunitas Masyarakat dalam Menunjang Kemandirian PPM yang diarahkan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan masyarakat yang kuat dan mandiri serta mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Program yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak terkait pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM adalah dengan penguatan lembaga adat serta pembentukan dan peningkatan lembaga komunitas (karang taruna dan kelompok tani).
- viii. Pembangunan Infrastruktur yang Menunjang PPM yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan keterisoliran masyarakat dikarenakan sarana prasarana yang tidak memadai. Beberapa program yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak di sektor infrastruktur dalam jangka pendek dan menengah, antara lain peningkatan sarana air bersih, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur pendukung transportasi (perbaikan pelabuhan kecamatan dan perbaikan jalan desa).

Jumlah biaya CSR yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 secara keseluruhan adalah Rp24.982.539.452.

IX. EKUITAS

Tabel dibawah ini menyajikan ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan kembali tanggal 12 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1130).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1130); dan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2020 dan 8 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0241).

(dalam USD)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
EKUITAS				
Modal saham				
Modal dasar – 13.710.100 lembar				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 3.427.525 lembar pada tanggal 31 Agustus 2021, 1.259.784 lembar pada tahun 2020 dan 2019 dan 2.082.369 pada tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 per saham	257.696.900	129.808.932	129.808.932	216.808.932
Tambahan modal disetor	(181.782.852)	(9.515.056)	(9.515.056)	(9.515.056)
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	164.278.604	192.837.038	246.200.307
Saldo defisit	(28.991.974)	(27.085.401)	(25.436.096)	(67.299.212)
Kepentingan non-pengendali	2.116.725	1.659.380	1.947.849	2.486.872
TOTAL EKUITAS	49.038.799	259.146.459	289.642.667	388.681.843

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi, kecuali perubahan sesuai Akta Tbk, yaitu perubahan nilai nominal saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 6.048.580.000 (enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjabatan terpusat, sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjabatan terpusat adalah saham baru yang diterbitkan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 558.501.500 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus satu ribu lima ratus) saham yang

dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 1,37% (satu koma tiga puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam USD)					
	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Saldo defisit	Kepentingan non - pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Agustus 2021	257.696.900	(181.782.852)	(28.991.974)	2.116.725	49.038.799
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Agustus 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
Perubahan nilai nominal saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham	-	-	-	-	-
Penawaran Umum sebanyak 6.048.580.000 (enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp100 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan ¹⁾	42.044.905	(1.443.679) ²⁾	-	-	40.601.226
Penerbitan sebanyak-banyaknya 558.501.500 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus satu ribu lima ratus) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 per saham ¹⁾	3.882.257	-	-	-	3.882.257
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Agustus 2021 setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh, Penawaran Umum kepada masyarakat	303.624.062	(183.226.531)	(28.991.974)	2.116.725	93.522.282

Keterangan:

¹⁾ Asumsi nilai kurs USD terhadap Rupiah yang digunakan adalah setara dengan Rp14.386

²⁾ Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada suatu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Dengan memperhatikan (i) hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang; (ii) kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan; (iii) kewajiban-kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga (termasuk kreditur); serta (iv) kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari RUPS; mulai tahun 2021 manajemen Perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 45% dari laba bersih konsolidasi Perseroan setiap tahunnya.

Sebagai tambahan, hukum Indonesia memungkinkan suatu perseroan terbatas untuk membayarkan dividen interim sebelum penutupan tahun buku perseroan terbatas tersebut. Pembayaran dividen interim tersebut hanya dapat dilakukan apabila aktiva bersih perseroan terbatas tersebut akan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan cadangan dana yang ditetapkan perseroan terbatas tersebut dan juga tidak mempengaruhi kemampuan perseroan terbatas tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada krediturnya.

Dividen interim dapat dibayarkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Apabila setelah pembayaran dividen, Perseroan menjadi merugi, maka pemegang saham akan mengembalikan dividen yang diterima kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab, secara tanggung renteng, atas kerugian yang dialami Perseroan apabila pemegang saham tidak mengembalikan dividen yang diterimanya.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Kebijakan dividen dari Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada modifikasi dari kebijaksanaan Direksi dengan persetujuan pemegang saham pada RUPS.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**") Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Penjaminan Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Penjaminan Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pelaksanaan penjabatan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Ciptadana Sekuritas Asia, selaku Manajer Penjabatan sesuai dengan peraturan IX.A.7.

2. Susunan Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Ciptadana Sekuritas Asia	6.048.580.000	604.858.000.000	100,00
Jumlah	6.048.580.000	604.858.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("**bookbuilding**") yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021. Rentang harga Penawaran Awal adalah Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan,
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas,
- Kinerja keuangan Perseroan,
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, Indonesia Telepon : +62-21 5099 2901 Faksimili : +62-21 5290 5555
STTD	No. STTD. AP-85/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Daniel Kohar
Asosiasi	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. Reg. IAPI 0241
Pedoman Kerja	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	EL202108100004/DKO/SKW/SYC/sju tanggal 10 Agustus 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	ADAMS&CO., Counsellors-at-Law Wisma Bumiputera, Lantai 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910, Indonesia Telepon : +62-21 573 1873 Faksimili : +62-21 573 1872
STTD	STTD.KH-127/PM.2/2018 tanggal 17 Mei 2018 atas nama Agus Soetopo, S.H., M.H.
Asosiasi	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200230.
Pedoman Kerja	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 ("Standar Profesi HKHPM 2018") dan termasuk juga Surat Edaran No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019.
Surat Penunjukan	JPI/052/VII/2021/ac tanggal 15 Juli 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris	Mahendra Adinegara S.H., M.Kn. Gandaria 8 Office Tower Lantai 12 Unit B Jl. Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Telepon : +62-21 2903 6446 Faksimili : +62-21 2129 303848
STTD	tanggal 23 September 2019, nomor: STTD.N-207/PM.223/2019, atas nama Mahendra Adinegara
Asosiasi	Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Pedoman Kerja	UU RI No . 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Surat Penunjukan	7-JKT/AMI-MGMT/IDB-L/IX/21 tanggal 2 September 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek	PT Ficomindo Buana Registrar Jl. Kyai Caringin No. 2-A Jakarta 10150, Indonesia Telepon : +62-21 2263 8327 Faksimili : +62-21 2263 9048
No. Izin Usaha	KEP-02/PM/BAE/2000
Tanggal Izin Usaha	18 Agustus 2000
Keanggotaan Asosiasi	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Surat Penunjukan	JPI/036/VIII/2021/ac tanggal 10 Agustus 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Tbk. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang, di antaranya:
 - a. Konsultasi Manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang Pertambangan, Penggalian, Jasa Penunjang Pertambangan, Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus, Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Perdagangan Besar, Angkutan, Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan, Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, Pertanian Tanaman, Konstruksi, Reparasi dan Pemasangan Mesin, Pengadaan Listrik, Pengelolaan Air, Kehutanan, Industri).
 - b. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - c. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya;
 - d. Reparasi mesin untuk keperluan khusus; serta
 - e. Investasi.
2. a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (**70209**),
 Pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
 - Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (**09900**),
 Menjalankan aktivitas jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya (**77395**),
 Menjalankan kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.

- **Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (33122),**
Menjalankan reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.
- **Investasi:**
 - (i) Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan;
 - (ii) Membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan;
 - (iii) Memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal;
- b. **Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:**
 - Pertambangan Umum;
 - Pertambangan Batu Bara; Gasifikasi Batu Bara di Lokasi Penambangan;
 - Pertambangan Mineral (termasuk pengolahan dan pemurniannya);
 - Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dan Panas Bumi;
 - Penggalian Batu Kapur/Gamping;
 - Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan; Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - Perdagangan Besar Bukan Mobil, dan Sepeda Motor; Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak; Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya; Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berkaitan dengan itu; Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya; Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor;
 - Angkutan Perairan;
 - Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa;
 - Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan; Pergudangan dan Penyimpanan; Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang); Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut;
 - Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan kegiatan yang berkaitan dengan itu;
 - Konstruksi Gedung; Konstruksi Bangunan Sipil; Konstruksi Khusus; Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah, dan drainase; Pengerukan; Penyiapan Lahan;
 - Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan; Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus; Reparasi peralatan lainnya;
 - Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
 - Pengelolaan Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya;
 - Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang bersangkutan dengan itu;
 - Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu;
 - Industri Peralatan Listrik;
 - Industri Produk Dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi; Industri Produk dari Batu Bara; Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi; Industri Briket Batu Bara;
 - Industri Barang Galian Bukan Logam;

- Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;
 - Industri Makanan;
 - Industri Air Minum dan Air Mineral;
 - Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya;
 - Industri Pakaian Jadi;
 - Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
 - Industri Farmasi, Produk Obat dan Jamu;
 - Pengelolaan Air Limbah;
 - Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah;
 - Real Estat; Kawasan Industri; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
 - Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya;
 - Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
 - Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya;
 - Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - Aktivitas Olahraga dan Rekreasi lainnya;
 - Aktivitas Kesehatan Manusia;
 - Telekomunikasi;
 - Perikanan;
 - Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya;
 - Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan;
 - Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
 - Periklanan dan Penelitian Pasar;
 - Aktivitas Penerbitan;
 - Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman;
 - Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk, antara lain, memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

MODAL

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 13.710.100.000.000 (tiga belas triliun tujuh ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah), terbagi atas 137.101.000.000 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus satu juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 34.275.250.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp3.427.525.000.000 (tiga triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham yang rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut kebutuhan Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "**RUPS**"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-undang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan bursa efek di Republik Indonesia.

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - 2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - 3) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini;
 - 4) dalam hal benda yang dijadikan setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di bursa efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - 5) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "**HMETD**") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut.
6. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
8. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut, Direksi diwajibkan mengumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

10. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
11. Ketentuan dalam ayat (5) sampai (10) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan atau waran dan atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
12. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi HMETD kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
13. Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
14. Ketentuan yang termuat dalam ayat (5) sampai (13) Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.
15. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
16. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang dikeluarkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - 2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor hingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) butir (2) Pasal ini;
 - 4) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (17) butir (3) Pasal ini tidak terpenuhi;
 - 5) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (4) Pasal ini.

18. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. a. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
 b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan oleh Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 c. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf b Pasal ini.
3. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi wajib mengajukan:
 - i. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS;
 - ii. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diajukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
 - d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6. a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari:
 - 1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - 2) Dewan Komisaris.
 b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a butir (1) ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

- d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini harus:
 - 1) dilakukan dengan itikad baik;
 - 2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - 3) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - 4) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
 - e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini, diterima Direksi.
 - f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e Pasal ini.
7. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - c. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1) Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
 - d. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
 - e. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c Pasal ini.
 - f. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - g. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1).
 - h. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf f Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
 - i. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

8. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf e Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (2), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b Pasal ini telah terlampaui.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c Pasal ini.
9. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf e Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan ayat (8) huruf c Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf g Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 10. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

DIREKSI

1. a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) seorang Presiden Direktur; atau
 - 2) seorang Direktur atau lebih.
 - b. Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
 - c. Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS.
 - d. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan seseorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 - Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur pada ayat (1) terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS tahunan yang berikutnya.
 - Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
4. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling singkat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya).
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini.
11. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
12. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
13. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
14. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.

15. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini menjadi batal.
16. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
17. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
18. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini.
19. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - a. keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) Pasal ini;
 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
20. Jabatan anggota Direksi berakhir, dalam hal:
 - mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5) Pasal ini;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini Direksi dapat membentuk komite.
- e. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

2. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
4. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, dan berhak mewakili Perseroan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
harus dengan persetujuan tertulis atau akta-akta/surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
8. 2 (dua) anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang Presiden Komisaris; atau
 - b. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS.
6. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
7. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
8. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) sampai dengan ayat (10) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, dalam hal:
 - mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) Pasal ini;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
11. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
12. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
10. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ipo@ciptadana.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. *Single Identification Investor* (SID);
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Ciptadana Sekuritas Asia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan III karena jumlah Penawaran Umum lebih besar dari Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Sehubungan dengan telah dilakukannya penawaran awal (bookbuilding) sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 dan telah ditentukan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) dimana jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp604.858.000.000 (enam ratus empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta Rupiah), berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan III, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat yang digunakan adalah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham baru yang diterbitkan Perseroan selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum, yaitu sebanyak-banyaknya 558.501.500 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus satu ribu lima ratus) saham. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum Golongan III, yaitu sebanyak-banyaknya 17,5% (tujuh belas koma lima persen).

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 28 Desember 2021.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 1. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 2. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal:
 1. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 2. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 3. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 2. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 3. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 4. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 5. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 2. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
 Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Ciptadana Sekuritas Asia

Plaza ASIA Office Park Unit 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190

Indonesia

Telepon: (+6221) 2557 4800

Faksimili: (+6221) 2557 4900

website: www.ciptadana.com

email: customerservice@ciptadana.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kyai Caringin No. 2-A

Jakarta 10150

Indonesia

Telepon: +62-21 2263 8327

Faksimili: +62-21 2263 9048

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kepada Yang Terhormat,
PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk.
Cyber 2 Tower Lantai 34,
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk.

Dengan hormat,

Kami **ADAMS & CO., Counsellors-at-Law**, suatu kantor hukum di Jakarta, beralamat kantor di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili oleh **Agus Soetopo, S.H., M.H.**, selaku rekan dari kantor hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-127/PM.2/2018, yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 17 Mei 2018 yang berlaku sampai dengan 17 Mei 2023, anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor anggota 200230 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, dan Advokat Indonesia sebagaimana yang telah terdaftar dan tercatat pada Buku Daftar Anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 98.11785, dan telah ditunjuk oleh **PT Adaro Minerals Indonesia, Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan surat penunjukan dari Direksi Perseroan Nomor JPI/052/VII/2021/ac tanggal 15 Juli 2021, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (untuk selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham perdana:

- a. Sebanyak 6.048.580.000 (enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau mewakili sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp604.858.000.000 (enam ratus empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta Rupiah); dan

Handwritten signature:
M. F. D. V.
N. F.
A. / N.

- b. Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat adalah saham baru yang diterbitkan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 558.501.500 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus satu ribu lima ratus) saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham mewakili sebanyak-banyaknya 1,37% (satu koma tiga puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp660.708.150.000 (enam ratus enam puluh miliar tujuh ratus delapan juta seratus lima puluh ribu Rupiah).

yang seluruhnya akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Penawaran Umum").

Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan. Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk namun tidak terbatas pada hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia. Penawaran Umum tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Ciptadana Sekuritas Asia.

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah membuat dan menyusun Prospektus, sebagaimana dalam BAB II Prospektus disampaikan bahwa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek, akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk:

- Sekitar 58,83% akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MC, untuk belanja modal antara lain perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pertambangan batu bara serta infrastruktur pendukung, seiring dengan meningkatnya produksi batu bara dan biaya eksplorasi dalam rangka keperluan pengembangan teknik penambangan di Lampunut dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023.

Pinjaman kepada MC rencananya akan diberikan dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023, dengan perincian sebagai berikut:

Handwritten signature and initials.

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 20 September 2021
Fasilitas Pinjaman	Sampai dengan USD25,000,000
Tingkat Bunga	LIBOR ditambah persentase tertentu
Jatuh Tempo	17 September 2026
Jangka Waktu Pencairan Pinjaman	Pencairan fasilitas pinjaman dapat dilakukan sejak tanggal perjanjian sampai tanggal jatuh tempo fasilitas.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Untuk tujuan investasi dan pembiayaan keperluan korporasi secara umum lainnya. Pinjaman ini akan digunakan untuk kegiatan investasi MC dalam bentuk belanja modal antara lain asset-aset infrastruktur dan kegiatan eksplorasi, serta untuk tujuan kegiatan keperluan korporasi lainnya yang mendukung peningkatan produksi/aktivitas operasional MC.
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk memberi Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan; MC telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk menerima Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar MC.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran kembali pinjaman, berikutan bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang pada saat pembayaran kembali pinjaman, wajib dilakukan oleh MC kepada Perseroan secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo akhir. MC diperkenankan untuk membayar kembali lebih cepat seluruh atau sebagian dari Pinjaman berdasarkan Perjanjian, dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan.
Sifat hubungan afiliasi	Perseroan merupakan pemegang saham tidak langsung dari MC

Fasilitas pinjaman kepada MC diberikan dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat, namun pencairannya dimungkinkan untuk dapat dilakukan dalam mata uang lainnya, yaitu Rupiah. Kurs yang akan dipergunakan pada saat pencairan disesuaikan dengan kurs pencatatan yang saat ini dilakukan, yaitu menggunakan kurs Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal pencairan dilakukan.

Asumsi nilai kurs USD terhadap Rupiah yang digunakan adalah setara dengan Rp14.386.

Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh MC kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain untuk biaya operasional Perseroan seperti gaji karyawan, beban bunga, biaya administrasi, sewa ruang kantor, pembayaran biaya-biaya jasa konsultan, dan biaya lainnya, atau untuk investasi baru aset-aset mineral lainnya yang memiliki nilai strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan, dan tidak menutup kemungkinan pinjaman tersebut dapat dikonversi menjadi penambahan penyertaan modal maupun untuk melakukan sebagian pembayaran utang kepada pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*M. D. /
L. J. 2 K*

- Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk membayar kembali sebagian pokok atas pinjaman Perseroan dari AE, dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 16 Agustus 2021
Jumlah Utang Saat Ini	USD186,900,000 per 31 Agustus 2021
Tingkat Bunga	LIBOR ditambah 4% per tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah Pinjaman yang telah dicairkan ("Bunga") di mana periode Bunga dihitung setiap 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember
Jatuh Tempo	16 Agustus 2026
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Untuk tujuan investasi dan pembiayaan keperluan korporasi secara umum lainnya
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Pembayaran kembali pinjaman, berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang pada saat pembayaran kembali pinjaman, wajib dilakukan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman secara penuh dan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo akhir. Penerima pinjaman diperkenankan untuk membayar kembali lebih cepat seluruh atau sebagian dari pinjaman berdasarkan Perjanjian, dengan mengirimkan surat pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran lebih cepat dilakukan.
Saldo Utang Setelah Pembayaran Sebagian Pokok	Sekitar USD170.186.010
Sifat hubungan afiliasi	AE merupakan pemegang saham Perseroan

Kurs yang dipergunakan pada saat pencairan adalah kurs Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KM.10/2021 pada tanggal 16 Agustus 2021, yaitu Rp14.371.

Asumsi nilai kurs USD terhadap Rupiah yang digunakan pada saat pembayaran kembali adalah setara dengan Rp14.386.

Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran bunga adalah hasil dari aktivitas operasional Perseroan, potensi dividen yang akan diterima dari Perusahaan Anak, fasilitas pinjaman dari pihak berelasi dan/atau pengembalian pinjaman dari MC terhadap Perseroan.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjabatan terpusat, dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum akan digunakan Perseroan untuk membayar kembali sebagian pokok atas pinjaman Perseroan dari AE.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui fasilitas pinjaman pihak ketiga dan/atau dana dari pemegang saham Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam kas dan setara kas atau instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Handwritten signature:
2020
2020

Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini. Rencana penggunaan dana tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No. 7/2017**").

Perseroan menyatakan akan mempertanggungjawabkan setiap realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**Peraturan OJK No. 30/2015**"). Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dana yang diperoleh dari Penawaran Umum telah habis digunakan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Sampai dengan tanggal pendapat hukum ini, rencana penggunaan dana terkait pembayaran kembali sebagian pokok atas pinjaman Perseroan dari AE bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan OJK No. 42/2020**") dan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan OJK No. 17/2020**"). Selanjutnya terkait rencana penggunaan dana untuk pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib melakukan prosedur dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020 oleh karena merupakan transaksi dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali, namun Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi.

Handwritten signature/initials

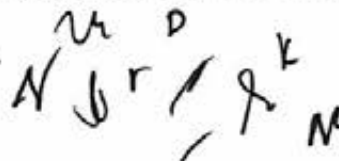
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan OJK No. 42/2020; bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Transaksi pemberian pinjaman tersebut merupakan transaksi material yang tidak wajib menggunakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d oleh karena merupakan transaksi dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali, namun Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya ke OJK paling lambat 2 (dua hari kerja setelah tanggal transaksi material, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka (1) huruf b dan Pasal 11 huruf a Peraturan OJK No. 17/2020.

Mengingat rencana penggunaan dana berupa pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak di atas baru akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Peraturan OJK No. 17/2020, nilai transaksi tersebut dapat dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan terkini Perseroan yang diaudit.

Dalam hal MC akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana pinjaman untuk belanja modal yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material. Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 42/2020.

Sesuai dengan pasal 15 Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas yang menyatakan bahwa Perseroan harus mengungkapkan informasi tentang perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini, maka total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,4336% dari nilai Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,4133%, dengan perincian:
 - a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,2133%
 - b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,1000%
 - c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,1000%
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,6549% yang terdiri dari biaya jasa:
 - a. Akuntan Publik sebesar 1,3258%
 - b. Konsultan Hukum sebesar 0,2364%
 - c. Notaris sebesar 0,0927%
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0100% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya lain-lain sebesar 1,3554%.



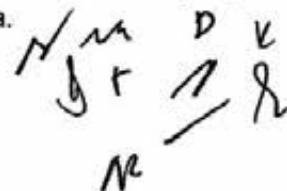
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, maka agar pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dapat menjadi efektif, Perseroan harus memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**"). Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini akan menjadi efektif atas dasar (i) lewatnya waktu 45 (empat puluh lima hari) sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau (ii) lewatnya waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau (iii) pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada Uji Tuntas yang telah kami lakukan terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak, yang kami tuangkan dalam Laporan Uji Tuntas:
 - a. Ref.No.:450/AS-JS-JP-DR-RP-RA-GS-NK-KN-SB-SFRK/AD/LA/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 ("**Laporan Uji Tuntas Perseroan**");
 - b. Ref.No.:451/AS-JS-JP-DR-RP-RA-GS-NK-KN-SB-SFRK/AD/LA/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 ("**Laporan Uji Tuntas ATDI**");
 - c. Ref.No.:452/AS-JS-JP-DR-RP-RA-GS-NK-KN-SB-SFRK/AD/LA/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 ("**Laporan Uji Tuntas MC**");
 - d. Ref.No.:453/AS-JS-JP-DR-RP-RA-GS-NK-KN-SB-SFRK/AD/LA/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 ("**Laporan Uji Tuntas LC**");
 - e. Ref.No.:454/AS-JS-JP-DR-RP-RA-GS-NK-KN-SB-SFRK/AD/LA/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 ("**Laporan Uji Tuntas SBC**");
 - f. Ref.No.:455/AS-JS-JP-DR-RP-RA-GS-NK-KN-SB-SFRK/AD/LA/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 ("**Laporan Uji Tuntas KC**"); dan
 - g. Ref.No.:456/AS-JS-JP-DR-RP-RA-GS-NK-KN-SB-SFRK/AD/LA/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 ("**Laporan Uji Tuntas JC**");

(selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") dan telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Perseroan.

2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut Penawaran Umum melalui PT Bursa Efek Indonesia.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'N', 'J', 'R', 'D', 'K', and 'R'.

- 3.2. Dokumen-dokumen Perseroan dan Perusahaan Anak baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas.
- 3.3. Dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan/atau tertulis yang telah diberikan oleh Perseroan atau pejabat-pejabatnya atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan Uji Tuntas, kecuali terhadap dokumen atau informasi yang dianggap sebagai rahasia perusahaan Perseroan dan Perusahaan Anak yang tidak diberikan kepada kami untuk dilakukan Uji Tuntas, dan oleh karena itu hasil Laporan Uji Tuntas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.
4. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas-fasilitas usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang material guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak serta usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan Perusahaan Anak. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas tidak berarti bahwa memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.
5. Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Perseroan dan Perusahaan Anak, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud.
6. Apabila sampai sebelum tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum terjadi perubahan dan/atau terdapat tambahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan dapat mempengaruhi Pendapat Hukum yang telah dimuat dalam surat ini, maka kami akan segera mengeluarkan Pendapat Hukum yang telah disesuaikan dengan perubahan dan/atau tambahan fakta yang bersifat material tersebut dalam tambahan Laporan Uji Tuntas.

Handwritten signature/initials

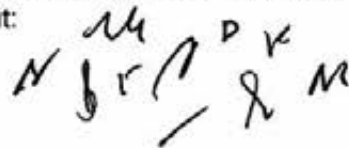
B. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

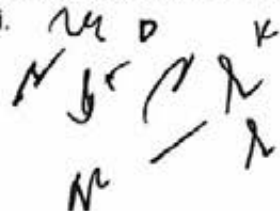
1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diterbitkan atau ditunjukkan oleh Perseroan, Perusahaan Anak, dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas, adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
2. Pihak ketiga (di luar Perseroan), yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan/atau meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan informasi, atau pernyataan, pemeriksaan, dan penegasan tertentu, baik secara lisan atau tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pendapat Hukum ini, dan untuk maksud pemberian Laporan Uji Tuntas, kami telah mengasumsikan kebenaran dan ketepatan dari fakta dan informasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

C. KUALIFIKASI – KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada kualifikasi-kualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagai berikut:



1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain selain hukum Republik Indonesia.
2. Dalam menyusun Pendapat Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sejak surat penunjukan dari Direksi Perseroan Nomor JPI/052/VII/2021/ac tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**").
3. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak menyangkut aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersil suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material didasarkan pada dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami sebagaimana telah kami tuangkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersil atau finansial atau aspek perpajakan dari suatu transaksi di mana masing-masing pihak terkait atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaan terkait.
4. Dalam proses Uji Tuntas ini kami berpedoman pada Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 termasuk Surat Edaran No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 ("**Standar Profesi HKHPM 2018**"), dan Peraturan OJK No. 7/2017.
5. Sesuai dengan Standar Profesi HKHPM 2018, kami tidak diwajibkan untuk memperoleh surat keterangan perkara dari badan peradilan dan arbitrase. Kami hanya melakukan pemeriksaan terbatas terhadap perkara dan berkas perkara yang disediakan oleh Perseroan kepada kami dan tidak melakukan investigasi lebih lanjut atas adanya perkara-perkara yang dihadapi Perseroan di lembaga peradilan atau badan arbitrase. Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan Standar Profesi HKHPM 2018.
6. Karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan hal-hal yang tercantum dalam Pendapat Hukum ini dan oleh karenanya laporan Pendapat Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'M D K' and 'N J P R' with a horizontal line and another 'N' below.

7. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

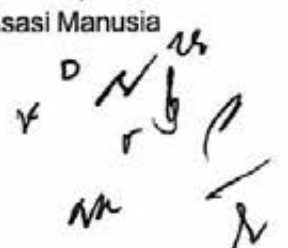
D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta merujuk pada Laporan Uji Tuntas, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "**PT JASAPOWER INDONESIA**", yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 9 tanggal 25 September 2007, dibuat oleh DWI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-01217 HT.01.01-TH.2007 tanggal 25 Oktober 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 36 tanggal 2 Mei 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5487 Tahun 2008.

Perseroan merubah nama dan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, sehingga nama Perseroan terakhir berubah menjadi "**PT ADARO MINERALS INDONESIA, Tbk.**" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 4 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0047835.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0151464.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal tanggal 06 September 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 075 dan Tambahan Berita Negara nomor 029109 yang keduanya terbit tanggal 17 September 2021.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 26 tanggal 17 September 2021, dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'N' followed by some scribbles, and there are several other initials and marks around it.

Republik Indonesia nomor AHU-0051350.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 21 September 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0162036.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 September 2021, yang menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan dibaca sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang
 - a. Aktivitas konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang bidang Pertambangan, Penggalian, Jasa Penunjang Pertambangan, Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus, Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Perdagangan Besar, Angkutan, Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan, Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, Pertanian Tanaman, Konstruksi, Reparasi dan Pemasangan Mesin, Pengadaan Listrik, Pengelolaan Air, Kehutanan, Industri);
 - b. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - c. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya;
 - d. Reparasi mesin untuk keperluan khusus; serta
 - e. Investasi.
2. a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
 - i) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya,
Pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
 - ii) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
Menjalankan aktivitas jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran

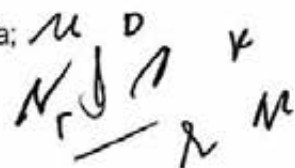
Handwritten signature and initials:
p / MC
Br
u / N

hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

- iii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (*operational leasing*) Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya,
Menjalankan kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.
- iv) Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus,
Menjalankan reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.
- v) Investasi:
 - a) Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan;
 - b) Membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan;
 - c) Memberikan pendanaan dan atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan dalam melakukan penyertaan modal;
- vi) Aktivitas Kantor Pusat,
Antara lain pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

[Handwritten signature and initials]

- b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:
- Pertambangan Umum;
 - Pertambangan Batubara; Gasifikasi Batubara di Lokasi Penambangan;
 - Pertambangan Mineral, termasuk pengolahan dan pemurniannya;
 - Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dan Panas Bumi;
 - Penggalian Batu Kapur/Gamping;
 - Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan; Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
 - Perdagangan Besar Bukan Mobil, dan Sepeda Motor; Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak; Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya; Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang berkaitan dengan itu; Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya; Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor;
 - Angkutan Perairan;
 - Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa;
 - Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan; Pergudangan dan Penyimpanan; Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang); Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut;
 - Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan kegiatan yang berkaitan dengan itu;
 - Konstruksi Gedung; Konstruksi Bangunan Sipil; Konstruksi Khusus; Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah, dan drainase; Pengerukan; Penyiapan Lahan;
 - Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan; Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus; Reparasi peralatan lainnya;
 - Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
 - Pengelolaan Air; Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri; Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya;
 - Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis; Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang bersangkutan dengan itu;
 - Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu;
 - Industri Peralatan Listrik;
 - Industri Produk Dari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi; Industri Produk dari Batubara; Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi; Industri Briket Batubara;
 - Industri Barang Galian Bukan Logam;
 - Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;



- Industri Makanan;
 - Industri Air Minum dan Air Mineral;
 - Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya;
 - Industri Pakaian Jadi;
 - Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
 - Industri Farmasi, Produk Obat dan Jamu;
 - Pengelolaan Air Limbah;
 - Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah;
 - Real Estat; Kawasan Industri; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
 - Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya;
 - Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
 - Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya;
 - Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - Aktivitas Olahraga dan Rekreasi lainnya;
 - Aktivitas Kesehatan Manusia;
 - Telekomunikasi;
 - Perikanan;
 - Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya;
 - Aktivitas Keamanan dan Penyelidikan;
 - Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya;
 - Periklanan dan Penelitian Pasar;
 - Aktivitas Penerbitan;
 - Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman;
 - Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk, antara lain, memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kegiatan usaha Perseroan dalam anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan tentang KBLI tahun 2020 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'N', 'J', 'R', 'D', 'K', 'S', and 'N'.

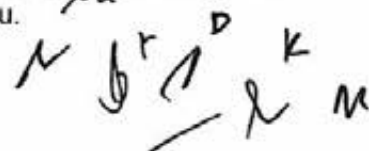
Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) b UUPT mulai berlaku sejak dilaksanakannya Penawaran Umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Uji Tuntas dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 17 Desember 2021, bahwa sehubungan dengan riwayat permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham terdahulu dan keabsahan Anggaran Dasar sebagaimana telah kami cantumkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar adanya dan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan atau sanksi apapun mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham dan keabsahan Anggaran Dasar yang menyebabkan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, gugatan dan/atau tuntutan atau sanksi apapun yang timbul sebagai akibat dari antara lain tidak ditemukannya bukti-bukti penyeteroran modal, perubahan struktur permodalan, perubahan susunan kepemilikan saham serta perubahan Anggaran Dasar, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab direksi dan para pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini.

Sesuai dengan Pasal 30 angka b dan c UUPT, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri; akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.

2. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku telah memenuhi ketentuan UUPT dan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal termasuk tapi tidak terbatas pada ketentuan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan IX.J.1**"), juga telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No. 15/2020**") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 33/2014**").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak beserta seluruh perubahan Anggaran Dasar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 17 Desember 2021, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha yang berlaku dan dijalankan Perseroan, antara lain: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209) dan Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (09900), serta pelaksanaan kegiatan usaha utama tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan IX.J.1.

Perusahaan Anak Perseroan yaitu PT MARUWAI COAL ("MC") telah menjalankan kegiatan usaha bergerak di bidang aktivitas pertambangan serta pelaksanaan kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Anak Perseroan yaitu PT LAHAI COAL ("LC") pernah menjalankan kegiatan usaha bergerak di bidang aktivitas pertambangan, namun pada tanggal Pendapat Hukum ini tidak sedang beroperasi secara komersial.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak baik langsung maupun tidak langsung yaitu PT ALAM TRI DAYA INDONESIA ("ATDI"), PT SUMBER BARITO COAL ("SBC"), PT KALTENG COAL ("KC") dan PT JULOI COAL ("JC") belum beroperasi secara komersial.

4. Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 4 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0047835.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 6 September 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0444665 tanggal 6 September 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0444666 tanggal 6 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0151464.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 September 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp13.710.100.000.000 terbagi atas 137.101.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00.

Handwritten signature and initials:
N S R D K
N ——— R

Modal Ditempatkan : Rp3.427.525.000.000 terbagi atas 34.275.250.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00.

Modal Disetor : Rp3.427.525.000.000 terbagi atas 34.275.250.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00.

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	137.101.000.000	13.710.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Alam Tri Abadi	2.640.470.000	264.047.000.000	7,70
2. PT Adaro Mining Technologies	3.611.330.000	361.133.000.000	10,54
3. PT Adaro Energy, Tbk.	28.023.450.000	2.802.345.000.000	81,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.275.250.000	3.427.525.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	102.825.750.000	1.028.257.500.000	

- PT ALAM TRI ABADI**, memiliki sejumlah 2.640.470.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp264.047.000.000,00 atau mewakili 7,70% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Perseroan;
- PT ADARO MINING TECHNOLOGIES**, memiliki sejumlah 3.611.330.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp361.133.000.000,00 atau mewakili 10,54% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Perseroan; dan
- PT ADARO ENERGY, Tbk.**, memiliki sejumlah 28.023.450.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.802.345.000.000,00 atau mewakili 81,76% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Perseroan.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Keuangan Interim 31 Agustus 2021 dan 31 Desember 2020 Dan Untuk Periode 8 Bulan Yang Berakhir Pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020 yang dikeluarkan oleh PWC (KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan), PT Alam Tri Abadi dan PT Adaro Mining Technologies telah melakukan setoran saham tersebut dengan jumlah total sebesar Rp625.180.000.000 serta berdasarkan bukti setoran saham dalam bentuk slip transfer dari PT Bank OCBC NISP, Tbk., tanggal 16 Agustus 2021, PT Adaro Energy, Tbk., telah melakukan setoran modal sebesar Rp2.802.345.000.000, sehingga atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% atau sejumlah Rp3.427.525.000.000 oleh para pemegang saham.

Handwritten signature and initials:
D N b A k
r b
N - N

Berdasarkan Uji Tuntas dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 17 Desember 2021, bahwa sehubungan dengan struktur permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham 3 tahun terakhir termasuk bentuk setoran saham oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sebagaimana telah kami cantumkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagian penjelasan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca Perseroan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris dapat dianggap sebagai bukti penyeteroran yang sah.

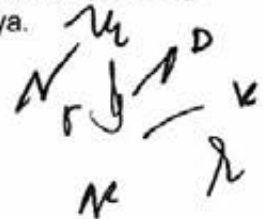
5. Bahwa keterangan singkat mengenai pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu **PT ALAM TRI ABADI ("ATA")** dan **PT ADARO MINING TECHNOLOGIES ("AMT")**, dan **PT ADARO ENERGY, Tbk., ("AE")** adalah benar, sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Uji Tuntas.

Bahwa kepemilikan saham oleh **ATA**, **AMT**, dan **AE** telah sesuai dengan Anggaran Dasar, UUPT, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Bahwa terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu **ATA**, **AMT**, dan **AE**.

AE, **AMT**, dan **ATA** memperoleh saham Perseroan dengan harga Rp1.000.000 per saham, yang lebih tinggi dari Harga Penawaran sebesar Rp100 setiap saham, di mana **AMT** dan **ATA** memperolehnya dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, sedangkan **AE** memperolehnya dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka **AE**, **AMT**, dan **ATA** tidak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25/2017.

6. Berdasarkan Uji Tuntas dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 17 Desember 2021, bahwa sehubungan dengan struktur permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham dalam Anak Perusahaan, yaitu **ATDI**, **MC**, **LC**, **SBC**, **KC**, dan **JC** saham sebagaimana telah kami cantumkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'D' with various flourishes.

7. Pemilik Manfaat Perseroan:

Perseroan telah melaporkan nama-nama pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficial owner*) tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres 13/2018**") yaitu melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan alamat web <http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi> pada tanggal 8 Oktober 2021, adalah CHRISTIAN ARIANO RACHMAT, CRESCENTO HERMAWAN, GARIBALDI THOHIR, MICHAEL W. P. SOERYADJAYA masing-masing sebagai anggota Direksi PT Adaro Strategic Investments, di mana pemilik manfaat PT Adaro Strategic Investments memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 13/2018.

Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 17 Desember 2021 dan pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum, pemilik manfaat Perseroan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres 13/2018 yaitu memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

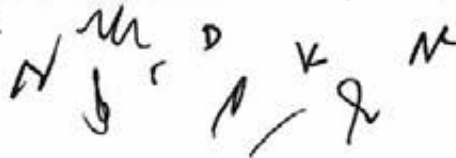
Pengendali Perseroan:

Perseroan telah menetapkan PT Adaro Strategic Investments sebagai pengendali tidak langsung dari Perseroan sesuai yang diwajibkan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, sebagaimana telah diungkapkan juga dalam prospektus, karena PT Adaro Strategic Investments mempunyai kemampuan untuk menentukan secara tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 17 Desember 2021, Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PT Adaro Strategic Investments karena:

- a. PT Adaro Strategic Investments adalah pemegang saham utama tidak langsung dari Perseroan;
- b. Terdapat kesamaan pengurus di mana Garibaldi Thohir sebagai Direktur Utama di PT Adaro Strategic Investments dan juga sebagai Presiden Komisaris di Perseroan; dan
- c. PT Adaro Strategic Investments merupakan pengendali tidak langsung dari Perseroan.

8. Struktur permodalan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal Pendapat Hukum ini, yang terdiri dari modal dasar dan modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang sahamnya adalah benar dan sah sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak, UUPT, serta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.



Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak beserta seluruh perubahan Anggaran Dasar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Riwayat permodalan, cara penyetoran, susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam Perseroan dan Perusahaan Anak adalah benar, berkesinambungan dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali kewajiban pengumuman ringkasan rancangan oleh Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat 2 UUPT. Berdasarkan UUPT tidak terdapat sanksi hukum apabila tidak dipenuhinya kewajiban pengumuman tersebut. Namun demikian, pihak penjual telah menjamin bahwa apa yang diserahkan adalah benar miliknya, tidak digadaikan atau dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, bebas dari segala sitaan dan belum dijual kepada orang lain. Pihak penjual juga menjamin bahwa pihak pembeli tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan berupa apapun juga dari pihak lain.

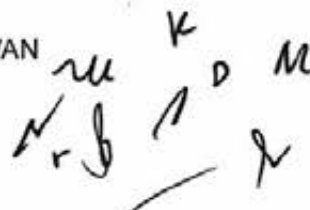
Bahwa tidak ada gugatan atas riwayat permodalan, cara penyetoran, susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

9. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 4 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0444666 tanggal 6 September 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0151464.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 September 2021, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

: IWAN DEWONO BUDIYUWONO
: HENDRI THAMRIN
: TOTOK AZHARIYANTO
: PRIYADI
: HERI GUNAWAN



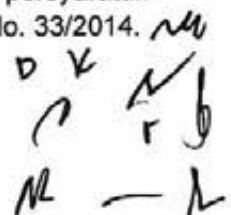
DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: GARIBALDI THOHIR
Komisaris	: MOHAMMAD SYAH INDRA AMAN
Komisaris	: CHIA AH HOO
Komisaris	: LIE LUCKMAN
Komisaris Independen	: MOHAMMAD EFFENDI
Komisaris Independen	: BUDI BOWOLEKSONO

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("Peraturan OJK No. 33/2014").

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak telah diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

10. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak menjabat untuk jangka waktu 5 tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang menjabat telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - b. Bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan sudah melaksanakan seluruh kewajibannya untuk membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan pajak dan melakukan setoran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - c. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan dalam Emiten atau Perusahaan Publik lain, kecuali untuk Garibaldi Thohir, Chia Ah Hoo, Mohammad Syah Indra Aman dan Mohammad Effendi merangkap masing-masing sebagai Presiden Direktur, Direktur, dan Komisaris Independen pada PT Adaro Energy, Tbk., serta Budi Bowoleksono menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT Merdeka Cooper Gold, Tbk. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014.



- d. Tugas dan wewenang Direksi dan Komisaris telah sesuai pengungkapannya di perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014.
- e. Bahwa sampai tanggal Pendapat Hukum ini, kami telah menerima notulen rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berdasarkan Pasal 100 UUPT, Direksi wajib membuat risalah Rapat Direksi, memelihara seluruh risalah dan dokumen perseroan lainnya termasuk risalah Rapat Dewan Komisaris, sehingga Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak telah memenuhi ketentuan Pasal 100 UUPT.

- 11. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014. Penunjukan komisaris independent Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014.
- 12. Direksi Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 6 September 2021, menetapkan **HERI GUNAWAN** sebagai Sekretaris Perusahaan, di mana pengangkatannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 13. Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit dan pembentukannya telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**Peraturan OJK No. 55/2015**"). Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 6 September 2021, Dewan Komisaris Perseroan menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit sejak tanggal keputusan dan akan berakhir masa jabatannya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
Ketua : **MOHAMMAD EFFENDI**
Anggota : **LINDAWATI GANI**
Anggota : **IGNATIUS ROBBY SANI**
- 14. Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan menyusun Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**Peraturan OJK No. 56/2015**"). Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'N' with various flourishes.

Ketua Unit Audit Internal dan Penetapan Isi Piagam Audit Internal tanggal 6 September 2021, dan telah menunjuk **IVONNE HONORIS** selaku Ketua Unit Audit Internal.

Sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi audit internal diperlukan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang berisikan ruang lingkup pekerjaan, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, pertanggungjawaban, standar dan prinsip dasar, kode etik, persyaratan auditor internal, serta masa berlakunya. Oleh karena Perseroan tanggal 6 September 2021 menetapkan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Perseroan.

Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 17 Desember 2021, fungsi nominasi dan remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, sehingga Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 34/2018**").

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015, Peraturan OJK No. 56/2015, serta Peraturan OJK No. 34/2018.

15. Setiap pemegang/pemilik saham Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk pemegang saham yang diperoleh dari Penawaran Umum ini berhak dan memiliki wewenang yang sama untuk memperoleh dan melaksanakan setiap dan seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum para pemegang saham, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya.
16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh perizinan penting yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan kegiatan Perseroan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Perizinan material yang telah diperoleh Perseroan tersebut sampai dengan Pendapat Hukum ini masih sepenuhnya berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
17. Pada Tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing Anak Perusahaan yang telah beroperasi yaitu MC dan LC, telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan berkala kepada instansi yang berwenang, khususnya terkait untuk Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) dan terkait Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Handwritten signature and initials:
D
N J r r k m
— h

18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak (di mana ATDI, SBC, KC, dan JC yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini belum beroperasi) telah memperoleh Perizinan Operasional dan Perizinan umum yang material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Perizinan Operasional dan Perizinan umum tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, serta telah melakukan pemenuhan kewajiban terkait dengan izin operasional pendukung yang bersifat material, antara lain pelaporan kepada instansi terkait yang berwenang.

Terkait Perusahaan Anak yang memiliki perizinan dalam bidang pertambangan namun belum beroperasi yaitu SBC, KC, dan JC, saat ini belum memiliki perizinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("PPKH").

19. Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung maupun penyertaan saham tidak langsung pada Perusahaan Anak yaitu:

PENYERTAAN SAHAM SECARA LANGSUNG

ATDI sejumlah 5.487.919 lembar saham atau sebesar 99,99% saham.

PENYERTAAN SAHAM SECARA TIDAK LANGSUNG

Perseroan juga memiliki penyertaan saham secara tidak langsung melalui ATDI pada:

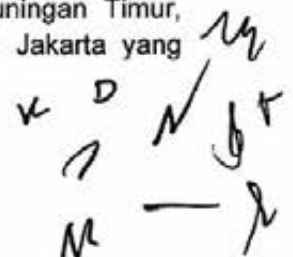
- a. **LC** sejumlah 305.862.634 lembar saham atau sebesar 99% saham;
- b. **MC** sejumlah 157.696.359 lembar saham atau sebesar 99% saham;
- c. **KC** sejumlah 22.220.561 lembar saham atau sebesar 99% saham;
- d. **SBC** sejumlah 11.518.032 lembar saham atau sebesar 99% saham;
- e. **JC** sejumlah 107.488.220 lembar saham atau sebesar 99% saham.

Dengan demikian Perseroan memiliki 1 Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dan 5 Perusahaan Anak yang dimiliki Perseroan secara tidak langsung.

Penyertaan saham Perseroan ke dalam Perusahaan Anak baik langsung maupun tidak langsung adalah benar dan sah serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Uji Tuntas dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi tanggal 17 Desember 2021, penyertaan saham Perseroan pada masing-masing Perusahaan Anak tidak sedang dijaminakan dan/atau tidak terlibat dalam perkara/sengketa.

20. Selain penyertaan saham, Perseroan menguasai 1 ruangan kantor yang berlokasi di Cyber 2 Tower Lt.34, JL. HR Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'M' followed by some less legible characters, and there are several initials or marks around it.

digunakan sebagai kantor Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan dan Fasilitas Kantor pada tanggal 6 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Maruwai Coal dan 8 bangunan yang berlokasi di Kabupaten Tabalong yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan juga menguasai dan memiliki kekayaan lainnya berupa benda bergerak, diantaranya adalah berupa:

ALAT-ALAT (Fasilitas Crushing Plant Untuk Batubara di Pit Wara)

1. Hopper
2. Feeder Breaker
3. Conveyor
4. Magnet Separator
5. Metal Detector
6. Belt Scale
7. Intake Pump
8. Distribution Pump
9. Spray Nozzle
10. Roller Screen
11. Sizer
12. Travelling Tripper
13. Online Sampling
14. Mechanical Sampling
15. Secondary Sampler
16. Cartepillar Forklift DP 30ND-C
17. Genset Yanmar Silent YTG20TLV 15KVA/12K
18. UPS APC Smart UPS RT 8000VA 230V
19. Compressor Ingersoll (ACOM-08)

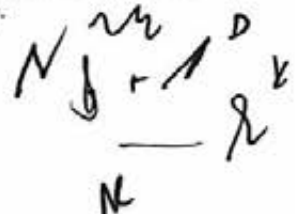
Perseroan melalui Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, dengan keterangan sebagai berikut:

Tanah:

MC memiliki dan/atau menguasai beberapa bidang tanah dengan keterangan sebagai berikut:

- a. 143 bidang tanah yang seluruhnya terletak di Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Melak, Kelurahan Empakuq, Provinsi Kalimantan Timur, yang dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) beserta dokumen pendukung lainnya;

Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Penjelasan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan), pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik Kementerian. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, pengurusan atas 143 bidang tanah yang dikuasai oleh MC tersebut masih baru pada tahap pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan).

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'N' followed by a stylized flourish, and the initials 'N' are written below it.

Berdasarkan Tanda Terima Dokumen Permohonan Pengukuran MC tanggal 15 Oktober 2021 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, MC telah mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah yang berlokasi di Kecamatan Melak sehubungan dengan penerbitan Peta Bidang Tanah/Kadastral.

- b. 7 bidang tanah yang seluruhnya terletak di Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Dusun Hilir, Desa Teluk Timbau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- c. 5 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Murung Raya, Kecamatan Lahung Tuhup, Desa Muara Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB); dan
- d. 1 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Murung Raya, Kecamatan Lahung Tuhup, Desa Muara Tuhup, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimiliki dan dikuasai berdasarkan Sertifikat Hak Pakai.

Bangunan:

1. MC memiliki dan menguasai 55 buah bangunan; dan
2. LC memiliki dan menguasai 2 buah bangunan

Genset:

1. MC memiliki 19 buah genset, antara lain:

NO	Lokasi	Kapasitas (kVA)	Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
1	Permanent Village	810	570/151/ESDM-IO/VI /DPMPTSP-2019
2	Permanent Village	810	570/151/ESDM-IO/VI /DPMPTSP-2019
3	Permanent Village	810	570/151/ESDM-IO/VI /DPMPTSP-2019
4	CHPP	2000	570/243/ESDM-IO/XI /DPMPTSP-2019
5	CHPP	2000	570/243/ESDM-IO/XI /DPMPTSP-2019
6	CHPP	2000	570/243/ESDM-IO/XI /DPMPTSP-2019
7	CHPP	2000	570/243/ESDM-IO/XI /DPMPTSP-2019
8	CHPP	2000	570/243/ESDM-IO/XI /DPMPTSP-2019
9	CHPP	2000	570/243/ESDM-IO/XI /DPMPTSP-2019
10	Camp Haju	550	570/4/ESDM-IO/II/DPMPTSP-2021
11	Camp Haju	550	570/4/ESDM-IO/II/DPMPTSP-2021
12	Camp Haju	440	570/4/ESDM-IO/II/DPMPTSP-2021
13	Camp Tuhup	550	570/3/ESDM-IO/II/DPMPTSP-2021
14	Camp Tuhup	550	570/3/ESDM-IO/II/DPMPTSP-2021
15	Camp Tuhup	590	570/3/ESDM-IO/II/DPMPTSP-2021
16	Camp ROM	360	570/5/ESDM-IO/II/DPMPTSP-2021
17	Camp ROM	310	570/5/ESDM-IO/II/DPMPTSP-2021

NO	Lokasi	Kapasitas (kVA)	Surat Keterangan Pelaporan
1	Camp 72	50	570/2611/ESDM-SKP/IV/DESDM-2020
2	Camp 72	35	570/2611/ESDM-SKP/IV/DESDM-2020

2. JC memiliki 3 buah genset, antara lain:

NO	Lokasi	Kapasitas (kVA)	Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
1	Camp Bumbun	135	570/268/ESDM-IO/XII/DPMPTSP-2019
2	Camp Bumbun	400	570/268/ESDM-IO/XII/DPMPTSP-2019
3	Camp Bumbun	200	570/268/ESDM-IO/XII/DPMPTSP-2019

Handwritten signature and initials.

3. LC memiliki 9 buah genset, antara lain:

No.	Lokasi	Kapasitas (kVA)	Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
1.	Site MIA (GS09)	250	570/12/ESDM-IO/III /DPMPTSP-2019
2.	Site MIA	380	570/12/ESDM-IO/III /DPMPTSP-2019
3.	Port Tuhup (GE003)	670	570/14/ESDM-IO/III /DPMPTSP-2019
4.	Port Tuhup (GE002)	670	570/14/ESDM-IO/III /DPMPTSP-2019
5.	Port Tuhup	670	570/14/ESDM-IO/III /DPMPTSP-2019
6.	Port Tuhup	350	570/14/ESDM-IO/III /DPMPTSP-2019
7.	Port Tuhup	350	570/14/ESDM-IO/III /DPMPTSP-2019
8.	Port Tuhup (GE11)	20	570/14/ESDM-IO/III /DPMPTSP-2019

No.	Lokasi	Kapasitas (kVA)	Surat Keterangan Terdaftar
1.	MIA Fuel Farm	30	570/15/ESDM-SKT/III/DPMPTSP-2019

Terkait dengan aset berupa hak atas kekayaan intelektual, berdasarkan Uji Tuntas, pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek 6 September 2021 oleh dan antara Perseroan dan PT Adaro Energy Tbk, Perseroan dapat menggunakan dan merek terdaftar "ADARO" sebagaimana saat ini merek "ADARO" tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual ("HAKI") pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran IDM000227900 (kelas 35) dan IDM00227914 (kelas 39) (termasuk namun tidak terbatas pada logo, bentuk, corak, paduan warna, dan identitas nama ADARO) hingga 30 April 2028.

Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 17 Desember 2021, Perseroan telah mendaftarkan Perjanjian Lisensi Merek tersebut melalui Kuasa/Konsultan KI Daru Lukiantono, S.H. yang beralamat di Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place lantai 35, SCBD Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, berdasarkan tanda terima permohonan pencatatan lisensi untuk merek Adaro di kelas 35 dan di kelas 39, yang keduanya tertanggal 8 Oktober 2021.

Perjanjian lisensi mengikat para pihak yang membuatnya. Sesuai Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, aset telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah oleh Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak yang dijadikan jaminan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak yang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak ketiga. Selain itu, juga tidak terdapat gugatan hukum terhadap harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak.

21. Menyangkut ketenagakerjaan, Perseroan memiliki 9 orang tenaga kerja. Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: KEP.4/HI.00.00/00.0000/210924018/B/X/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan tanggal 8 Oktober 2020 dan berlaku sampai pada tanggal 7 Oktober 2023. Perseroan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. Perseroan juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Perseroan telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

ATDI belum memiliki tenaga kerja, karena belum beroperasi secara komersial sehingga tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan ketenagakerjaan.

MC memiliki 199 orang tenaga kerja. MC memiliki Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor: 1036/PHIJSK-PK/PP/IX/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan MC tanggal 4 September 2020 dan berlaku sampai pada tanggal 3 September 2022. MC telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. MC juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. MC telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

LC memiliki 2 orang tenaga kerja. LC telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.210325030/B/VII/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 26 Juli 2021, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2023 dan telah dimuat dalam buku Registrasi Ketenagakerjaan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor 210325030. LC telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku

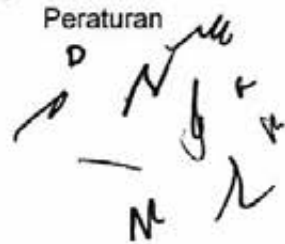
Handwritten signature and initials:
P N b r
K R

berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dan juga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 untuk wilayah Kabupaten Murung Raya. LC juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. LC telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

SBC memiliki 2 orang tenaga kerja. SBC telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor: KEP.4/HI.00.00/00.0000.210325026/B/VII/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan SBC tanggal 26 Juli 2021, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2023 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor 210325026. SBC telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dan juga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 untuk wilayah Kabupaten Murung Raya. SBC juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. SBC telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

KC memiliki 2 orang tenaga kerja. KC telah mendapatkan pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.210325029/VII/2021 tahun 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 26 Juli 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2023. KC telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2021 untuk wilayah Propinsi DKI Jakarta. KC juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. KC telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

JC memiliki 2 orang tenaga kerja, JC telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.210325022/B/VII/2021 tentang Pengesahan Peraturan

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'D N' with various flourishes and a large 'N' below it.

Perusahaan tanggal 26 Juli 2021, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2023 dan telah dimuat dalam buku Registrasi Ketenagakerjaan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor 210325022. JC telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dan juga telah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 untuk wilayah Kabupaten Murung Raya. JC juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Terkait dengan program kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. SKU telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 17 Desember 2021, Chia Ah Hoo merupakan anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan pemegang saham di Perseroan dan Perusahaan Anak dan pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak telah memiliki Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Chia Ah Hoo tersebut.

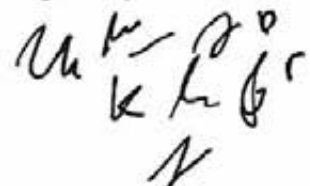
Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pelanggaran norma penggunaan TKA yang dikenakan sanksi administratif pada Pemberi Kerja TKA meliputi:

- a. tidak memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- b. tidak memiliki Pengesahan RPTKA untuk TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain;

Pemberi Kerja TKA yang melanggar norma penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b tersebut, berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing diberikan sanksi administratif berupa:

- a. denda;
- b. penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA; dan/atau
- c. pencabutan Pengesahan RPTKA.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Chia Ah Hoo' with some additional marks below it.

Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tidak ada ketentuan kewajiban IMTA untuk penggunaan tenaga kerja asing.

Perseroan belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan wajib melakukan pendaftaran paling lambat tanggal 20 Mei 2027 sesuai dengan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Pemberi kerja yang tidak melakukan pendaftaran pekerja paling lambat tanggal 20 Mei 2027 sesuai dengan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda administratif
- c. Memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja
- d. Pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian
- e. Pembekuan izin usaha; dan/atau
- f. Pencabutan izin usaha

Perseroan dan Perusahaan Anak telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan hukum yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, kecuali sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

22. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki asuransi atas nama Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 17 Desember 2021, terhadap harta kekayaan yang tidak diasuransikan atas risiko yang mungkin timbul, Perseroan dan Perusahaan Anak masing-masing akan menanggung setiap risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan miliknya masing-masing dan dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.
23. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki fasilitas pinjaman atau kredit dari lembaga-lembaga keuangan dan kreditur lainnya non-afiliasi. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki perjanjian pembiayaan yang mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak. Berkaitan dengan perjanjian operasional dan perjanjian lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak terdapat hambatan atau

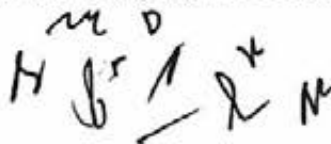
Handwritten signature and initials:
D
N
gr
K

pembatasan (*negative covenant*) sehubungan dengan Penawaran Umum maupun rencana penggunaan dana Penawaran Umum.

24. Perseroan dan Perusahaan Anak masing-masing berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian di mana masing-masing menjadi pihak didalamnya. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlibat dalam dan tidak akan membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak lain yang memuat ketentuan-ketentuan yang sekiranya dapat membatasi (*negative covenant*) dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang saham publik selama Perseroan menjadi Emiten, secara khusus terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum ini dan penggunaan dananya. Sesuai dengan pemeriksaan kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar masing-masing, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, di mana perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya.

ATA sebagai Pemberi Pinjaman telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan masing-masing Perusahaan Anak sebagai Penerima Pinjaman:

1. PT Juloi Coal ("JC") berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 12 Juli 2018 dan Amandemen I atas Perjanjian Pinjaman tanggal 17 Maret 2019, yang juga di dalamnya menyepakati salah satunya bahwa Pemberi Pinjaman tidak akan pernah melakukan kompensasi atas sebagian maupun seluruh pokok Pinjaman dan Bunganya tersebut sebagai setoran saham dalam Penerima Pinjaman;
2. PT Kalteng Coal ("KC") berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 12 Juli 2018 dan Amandemen I atas Perjanjian tanggal 17 Maret 2019, yang juga di dalamnya menyepakati salah satunya bahwa Pemberi Pinjaman tidak akan pernah melakukan kompensasi atas sebagian maupun seluruh pokok Pinjaman dan Bunganya tersebut sebagai setoran saham dalam Penerima Pinjaman;
3. PT Lahai Coal ("LC") berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 28 September 2016, (i) Amandemen I atas Perjanjian Pinjaman tanggal 25 Oktober 2017, dan (ii) Amandemen II atas Perjanjian Pinjaman tanggal 9 Juni 2021, yang juga di dalamnya menyepakati salah satunya bahwa Pemberi Pinjaman tidak akan pernah melakukan kompensasi atas sebagian maupun seluruh pokok Pinjaman dan Bunganya tersebut sebagai setoran saham dalam Penerima Pinjaman;
4. PT Maruwai Coal ("MC") berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 11 September 2017, (i) Amandemen I Atas Perjanjian Pinjaman tanggal 27 November 2017, (ii) Amandemen II Atas Perjanjian Pinjaman tanggal 10 Agustus 2018, (iii) Amandemen III Atas Perjanjian Pinjaman tanggal 10 Mei 2019, dan (iv) Amandemen IV Atas Perjanjian Pinjaman tanggal 24 Maret 2020, yang juga di dalamnya menyepakati salah satunya bahwa Pemberi Pinjaman tidak akan pernah melakukan kompensasi atas sebagian maupun seluruh pokok Pinjaman dan Bunganya tersebut sebagai setoran saham dalam Penerima Pinjaman; dan
5. PT Sumber Barito Coal ("SBC") berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 12 Juli 2018, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen I atas Perjanjian Pinjaman tanggal 17 Maret 2019, yang juga di dalamnya menyepakati salah satunya bahwa Pemberi Pinjaman tidak akan pernah melakukan kompensasi atas sebagian maupun seluruh pokok Pinjaman dan Bunganya tersebut sebagai setoran saham dalam Penerima Pinjaman;

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'H B' followed by a stylized 'A' and 'N'.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bunga dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh Perseroan, tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut di atas, tidak diatur mengenai denda dan telah disepakati oleh para pihak bahwa ATA tidak akan pernah melakukan kompensasi atas sebagian maupun seluruh pokok pinjaman dan bunganya tersebut sebagai setoran saham dalam masing-masing LC, JC, MC, KC, dan SBC.

25. Perseroan dan Perusahaan Anak telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting di mana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak didalamnya dan telah sah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak serta mengikat para pihak sebagaimana telah diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas Perseroan dan Perusahaan Anak serta tidak terdapat pembatasan yang merugikan kepentingan pemegang saham atau dapat menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dalam perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh dan antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak ketiga lainnya.

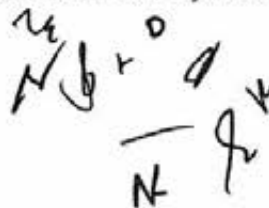
Berdasarkan Uji Tuntas, terkait Perjanjian Pinjaman yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MC tanggal 20 September 2021, persyaratan pendahuluan berikut ini telah dipenuhi sebelum pelaksanaan Perjanjian ini dan Tanggal Pencairan pertama dilakukan:

- Pemberi Pinjaman telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tanggal 20 September 2021 untuk memberi Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Pemberi Pinjaman.
- Penerima Pinjaman telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tanggal 11 Oktober 2021 untuk menerima Pinjaman sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Penerima Pinjaman.

Penerima Pinjaman akan melakukan penarikan pinjaman dengan memberikan Pemberitahuan Pencairan kepada Pemberi Pinjaman.

Pemberi Pinjaman akan mencairkan Pinjaman setelah menerima Pemberitahuan Pencairan dari Penerima Pinjaman, dengan syarat Bahwa Pemberi Pinjaman telah menerima seluruh dokumen persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Pinjaman tersebut.

Berdasarkan Uji Tuntas serta didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan MC tanggal 17 Desember 2021, hingga tanggal Pendapat Hukum ini Pemberitahuan Pencairan belum dibuat oleh MC selaku Penerima Pinjaman dan belum diberikan kepada Perseroan selaku Pemberi Pinjaman.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'N. J. R.' with a large 'N' and 'J' and a smaller 'R'.

26. Sesuai dengan Uji Tuntas dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perusahaan Anak (kecuali ATDI) tanggal 17 Desember 2021, bahwa atas perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh dan antara Perusahaan Anak (kecuali ATDI) dengan pihak terafiliasi dan/atau pihak ketiga lainnya yang menggunakan Bahasa Inggris, para pihak telah sepakat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009), perjanjian-perjanjian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia untuk memenuhi UU 24/2009. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku.

Perjanjian-perjanjian dalam Bahasa Inggris yang telah dibuat oleh Perusahaan Anak (kecuali ATDI) dengan pihak terafiliasi dan/atau pihak ketiga lainnya telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sehingga telah memenuhi UU 24/2009. Perseroan dan ATDI tidak memiliki perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Inggris.

27. Berdasarkan Uji Tuntas dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 17 Desember 2021, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara pidana, perdata, administrasi negara maupun perselisihan hubungan industrial di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, serta penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase yang bersifat material yang dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effects*) kepada keadaan keuangan dan/atau dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana penawaran umum perdana saham ini.

Berdasarkan Uji Tuntas dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 17 Desember 2021, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana, perdata, administrasi negara maupun perselisihan hubungan industrial di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, serta penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase di Indonesia dan/atau menerima somasi atau klaim yang bersifat material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effects*) kepada keadaan keuangan dan/atau dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana penawaran umum perdana saham ini.

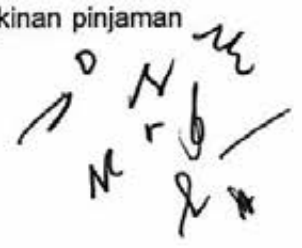
28. Berdasarkan Uji Tuntas melalui berbagai macam sumber dengan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan dan Perusahaan Anak, Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 17 Desember 2021, dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 17 Desember 2021, bahwa sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Handwritten signature/initials

Perseroan dan Perusahaan Anak dan masing-masing dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terdapat somasi atau teguran dari pihak ketiga maupun terlibat dalam suatu perkara yang menyangkut pajak kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau pembubaran atau pemeriksaan oleh Pengadilan atau instansi lain yang berwenang, termasuk yang dimaksud dalam undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

29. Sampai dengan tanggal pendapat hukum ini, rencana penggunaan dana terkait pembayaran kembali sebagian pokok atas pinjaman Perseroan dari AE bukan merupakan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020. Selanjutnya terkait rencana penggunaan dana untuk pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib melakukan prosedur dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020 oleh karena merupakan transaksi dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali, namun Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan OJK No. 42/2020; bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Transaksi pemberian pinjaman tersebut merupakan transaksi material yang tidak wajib menggunakan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d oleh karena merupakan transaksi dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali, namun Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya ke OJK paling lambat 2 (dua hari kerja setelah tanggal transaksi material, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka (1) huruf b dan Pasal 11 huruf a Peraturan OJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh MC kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain untuk biaya operasional Perseroan seperti gaji karyawan, beban bunga, biaya administrasi, sewa ruang kantor, pembayaran biaya-biaya jasa konsultan, dan biaya lainnya, atau untuk investasi baru aset-aset mineral lainnya yang memiliki nilai strategis dan dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan, dan tidak menutup kemungkinan pinjaman

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'N. R. S.' followed by a stylized flourish.

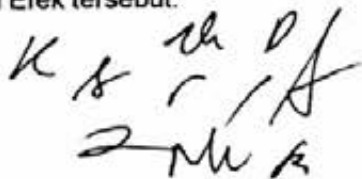
tersebut dapat dikonversi menjadi penambahan penyertaan modal maupun untuk melakukan sebagian pembayaran utang kepada pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan berdasarkan Akta nomor 30, tanggal 22 September 2021; (ii) Addendum I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berdasarkan Akta nomor 15, tanggal 12 Oktober 2021; (iii) Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berdasarkan Akta nomor 3, tanggal 3 November 2021; dan (iv) Addendum III Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berdasarkan Akta nomor 26 tanggal 17 Desember 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Ciptadana Sekuritas Asia;
 - (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan berdasarkan Akta nomor 31 tanggal 22 September 2021 dan (ii) Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 17 Desember 2021, keduanya dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Ficomindo Buana Registrar;
 - Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI nomor SP-079/SHM/KSEI/0921 tanggal 8 Oktober 2021, oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut. Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut masih berlaku.

Perseroan telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia terhadap permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Hasil Penawaran Umum nomor S-08105/BEI.PP2/10-2021 tanggal 29 Oktober 2021.

31. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan saham dari portepel dalam rangka memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat sebanyak-banyaknya 558.501.500 lembar saham, Perseroan saat ini memiliki kecukupan portepel untuk memenuhi penyesuaian alokasi Efek tersebut.



32. Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus termasuk uraian permodalan Perseroan adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan.
33. Bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Demikianlah Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan kami bertanggung jawab atas isi dari Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang telah kami berikan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam surat kami (i) Ref.No.: 312/AS-JS-JP-DR-RP-RA-GS-NK-KN-SB-SF-RK /AD/LO/X/2021 tanggal 22 September 2021; (ii) Ref.No.: 347/AS-JS-JP-DR-RP-RA-GS-NK-KN-SB-SF-RK /AD/LO/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021; dan (iii) 399/AS-JS-JP-DR-RP-RA-GS-NK-KN-SB-SF-RK /AD/LO/XI/2021 tanggal 3 Desember 2021, sehingga ketiganya tersebut menjadi tidak berlaku.

Apabila sebelum tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum terjadi perubahan dan/atau terdapat tambahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan dapat mempengaruhi Pendapat dari Segi Hukum, maka kami akan segera mengeluarkan tambahan Laporan Uji Tuntas yang telah disesuaikan dengan perubahan dan/atau tambahan fakta yang bersifat material tersebut dan akan disesuaikan selanjutnya ke dalam Pendapat dari Segi Hukum.

Pendapat Hukum ini diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat Kami,
ADAMS & CO., Counsellors-at-Law


ADAMS & CO.®
Counsellors-at-Law
Agus Soetopo, S.H., M.H.
STTD.KH-127/PM.2/2018
NIA 98.11785

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek (PT Ciptadana Sekuritas Asia)
4. Arsip

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Daniel Kohar, S.E., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1130).

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 DAN 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
DAN UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**

**PT ADARO MINERALS INDONESIA Tbk (DAHULU PT JASAPOWER INDONESIA)
DAN ENTITAS ANAKNYA**

Sesuai dengan resolusi Direksi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (dahulu PT Jasapower Indonesia) dan atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Iwan Dewono Budi Yuwono
 Alamat Kantor : Cyber 2 Tower Lt. 34,
 Jl. H.R. Rasuna Said
 Blok X-5, No. 13, Jakarta
 Alamat Domisili : Jl. Tulodong Bawah VIII/20
 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 Telepon : +62 21 5211265
 Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Heri Gunawan
 Alamat Kantor : Cyber 2 Tower Lt. 34,
 Jl. H.R. Rasuna Said
 Blok X-5, No. 13, Jakarta
 Alamat Domisili : Apt Taman Rasuna U 12-21 B
 Setia Budi, Jakarta Selatan
 Telepon : +62 21 5211265
 Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (dahulu PT Jasapower Indonesia) dan entitas anaknya ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi.


METERAI
TEMPEL
157AJX362223140

Iwan Dewono Budi Yuwono
Presiden Direktur


Heri Gunawan
Direktur

JAKARTA
12 Oktober 2021

Halaman ini sengaja dikosongkan

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**PT ADARO MINERALS INDONESIA Tbk
(DAHULU PT JASAPOWER INDONESIA)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (dahulu PT Jasapower Indonesia) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (dahulu PT Jasapower Indonesia) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomorizin Usaha: KLP-241/KM.1/2015.

A211012001/DC2/DKO/2021



Hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 01523/2.1025/AU.1/02/1130-2/1/IX/2021 tertanggal 21 September 2021 dengan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (dahulu PT Jasapower Indonesia) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (dahulu PT Jasapower Indonesia) dan entitas anaknya telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian. Oleh karena itu, kami memberikan laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan kembali.

Informasi keuangan komparatif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 tidak diaudit.

Laporan ini diterbitkan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, serta tidak ditujukan dan diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

JAKARTA,
12 Oktober 2021

Daniel Kohar, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.1130

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2021, 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali nilai nominal dan data saham)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Desember 2020*)</u>	<u>31 Desember 2019*)</u>	<u>31 Desember 2018*)</u>
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	5	68.135.981	42.572.296	36.278.163	38.381.701
Piutang usaha					
- Pihak berelasi	7, 42b	24.609.656	5.100.012	6.125.796	7.957.000
- Pihak ketiga	7	3.109.775	37.624	-	-
Persediaan	8	44.946.349	43.129.662	39.286.920	49.674.567
Piutang lain-lain - bagian lancar	9	11.271.343	7.361.913	6.875.277	1.158.062
Pajak dibayar dimuka - bagian lancar					
- Pajak penghasilan	33a	792.980	1.944.379	249.060	1.393.611
- Pajak lain-lain	33a	4.930.717	682.546	2.364.457	2.126.319
Piutang sewa pembiayaan - bagian lancar	10	2.958.017	2.638.292	-	-
Pinjaman kepada pemegang saham - bagian lancar	34b	-	67.112.032	-	-
Uang muka - bagian lancar	11	460.846	70.190	511.574	130.826
Biaya dibayar dimuka - bagian lancar	12	1.053.934	165.188	390.510	587.463
Aset lancar lain-lain	16	5.348	5.446	6.193	11.965
Total aset lancar		<u>162.274.946</u>	<u>170.819.580</u>	<u>92.087.950</u>	<u>101.421.514</u>
ASET TIDAK LANCAR					
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	6	7.849.989	6.837.770	6.013.868	5.431.061
Piutang lain-lain - bagian tidak lancar	9	3.815.048	2.113.380	4.541.472	256.769
Piutang sewa pembiayaan - bagian tidak lancar	10	5.542.868	6.954.642	-	-
Aset eksplorasi dan evaluasi	13	16.097.460	15.687.967	15.342.246	2.154.868
Properti pertambangan	14	193.667.953	197.306.700	206.152.460	200.027.939
Aset tetap	15	418.148.154	440.790.979	455.197.270	363.733.588
Pinjaman kepada pemegang saham - bagian tidak lancar	34b	-	-	60.000.000	-
Pajak dibayar dimuka - bagian tidak lancar					
- Pajak penghasilan	33a	47.473	787.059	1.759.866	274.538
- Pajak lain-lain	33a	-	-	122	25.299.574
Aset pajak tangguhan	33d	1.575.731	11.583.992	1.592.211	15.712.672
Uang muka - bagian tidak lancar	11	37.569	46.326	101.360	9.579.271
Biaya dibayar dimuka - bagian tidak lancar	12	-	-	48.384	104.730
Aset takberwujud		1.205.270	1.610.217	450.106	758.681
Aset tidak lancar lain-lain	16	738.782	683.668	827.302	755.431
Total aset tidak lancar		<u>648.726.297</u>	<u>684.402.700</u>	<u>752.026.667</u>	<u>624.089.122</u>
TOTAL ASET		<u>811.001.243</u>	<u>855.222.280</u>	<u>844.114.617</u>	<u>725.510.636</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2021, 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali nilai nominal dan data saham)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Desember 2020*)</u>	<u>31 Desember 2019*)</u>	<u>31 Desember 2018*)</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha					
- Pihak berelasi	17, 42b	16.344.214	18.231.807	3.583.629	1.327.538
- Pihak ketiga	17	4.695.939	2.509.783	14.118.891	12.782.842
Utang pajak penghasilan badan	33b	2.874.784	-	407.516	2.238.224
Utang pajak lainnya	33b	282.166	1.339.625	811.086	1.475.835
Utang royalti	18	19.155.108	12.462.479	4.603.551	3.797.818
Beban yang masih harus dibayar	19	16.266.850	28.402.632	29.238.437	28.282.660
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	23	1.360.921	1.783.778	1.848.411	1.694.054
Pinjaman dari pihak berelasi - bagian jangka pendek	20	-	11.129.404	-	-
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	22	261.164	280.022	-	-
Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka pendek	21	2.712.817	3.888.940	2.867.684	-
Utang lain-lain	34b	-	10.633	11.192.163	-
Total liabilitas jangka pendek		<u>63.953.963</u>	<u>80.039.103</u>	<u>68.671.368</u>	<u>51.598.971</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	22	998.777	1.140.961	-	-
Liabilitas imbalan pascakerja	23	2.889.857	2.774.258	2.228.736	1.805.582
Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka panjang	21	24.138.177	23.991.517	41.429.568	30.810.195
Liabilitas pajak tangguhan	33d	20.434	-	-	-
Pinjaman dari pihak berelasi - bagian jangka panjang	20	669.961.236	488.129.982	442.142.278	252.614.045
Total liabilitas jangka panjang		<u>698.008.481</u>	<u>516.036.718</u>	<u>485.800.582</u>	<u>285.229.822</u>
TOTAL LIABILITAS		<u>761.962.444</u>	<u>596.075.821</u>	<u>554.471.950</u>	<u>336.828.793</u>
EKUITAS					
Modal saham - modal dasar 13.710.100 lembar; ditempatkan dan disetor penuh 3.427.525 lembar pada tanggal 31 Agustus 2021, 1.259.784 lembar pada tahun 2020 dan 2019 dan 2.082.369 pada tahun 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 per saham	24	257.696.900	129.808.932	129.808.932	216.808.932
Tambahan modal disetor	25	(181.782.852)	(9.515.056)	(9.515.056)	(9.515.056)
Ekuitas <i>merging entities</i>	4	-	164.278.604	192.837.038	246.200.307
Saldo defisit	26	(28.991.974)	(27.085.401)	(25.436.096)	(67.299.212)
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		<u>46.922.074</u>	<u>257.487.079</u>	<u>287.694.818</u>	<u>386.194.971</u>
Kepentingan non-pengendali		<u>2.116.725</u>	<u>1.659.380</u>	<u>1.947.849</u>	<u>2.486.872</u>
TOTAL EKUITAS		<u>49.038.799</u>	<u>259.146.459</u>	<u>289.642.667</u>	<u>388.681.843</u>
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>811.001.243</u>	<u>855.222.280</u>	<u>844.114.617</u>	<u>725.510.636</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 AGUSTUS 2021 DAN 2020
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali laba bersih per saham dasar dan dilusian)

	Catatan	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Pendapatan usaha	27	206.623.793	74.798.412	123.303.937	109.184.523	122.464.749
Beban pokok pendapatan	28	<u>(125.878.552)</u>	<u>(83.268.888)</u>	<u>(134.474.751)</u>	<u>(121.851.741)</u>	<u>(104.420.385)</u>
Labal(rugi) bruto		80.745.241	(8.470.476)	(11.170.814)	(12.667.218)	18.044.364
Beban usaha	29	(15.845.986)	(10.918.105)	(15.605.744)	(25.609.711)	(17.788.318)
Penghasilan/(beban) lain-lain, neto	30	<u>1.705.912</u>	<u>(911.100)</u>	<u>(2.237.855)</u>	<u>53.320.397</u>	<u>(60.329.001)</u>
Labal(rugi) usaha		66.605.167	(20.299.681)	(29.014.413)	15.043.468	(60.072.955)
Biaya keuangan	32	(8.945.814)	(9.158.321)	(12.120.530)	(3.488.927)	(3.632.218)
Penghasilan keuangan	31	<u>240.912</u>	<u>1.654.045</u>	<u>2.519.684</u>	<u>2.463.271</u>	<u>703.513</u>
Labal(rugi) sebelum pajak penghasilan		57.900.265	(27.803.957)	(38.615.259)	14.017.812	(63.001.660)
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	33c	<u>(12.910.166)</u>	<u>9.165.041</u>	<u>10.062.332</u>	<u>(14.850.651)</u>	<u>12.176.448</u>
Labal(rugi) periode/tahun berjalan		<u>44.990.099</u>	<u>(18.638.916)</u>	<u>(28.552.927)</u>	<u>(832.839)</u>	<u>(50.825.212)</u>
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain periode/ tahun berjalan						
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		23.153	2.109	198.040	(17.623)	290.553
Pajak penghasilan terkait	33d	<u>(4.184)</u>	<u>(21)</u>	<u>(43.357)</u>	<u>3.449</u>	<u>(38.951)</u>
		<u>18.969</u>	<u>2.088</u>	<u>154.683</u>	<u>(14.174)</u>	<u>251.602</u>
Total penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak		<u>45.009.068</u>	<u>(18.636.828)</u>	<u>(28.398.244)</u>	<u>(847.013)</u>	<u>(50.573.610)</u>
Labal(rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk		44.532.944	(18.466.311)	(28.285.428)	(405.776)	(50.686.275)
Kepentingan non-pengendali		<u>457.155</u>	<u>(172.605)</u>	<u>(267.499)</u>	<u>(427.063)</u>	<u>(138.937)</u>
Labal(rugi) periode/tahun berjalan		<u>44.990.099</u>	<u>(18.638.916)</u>	<u>(28.552.927)</u>	<u>(832.839)</u>	<u>(50.825.212)</u>
Total penghasilan/(kerugian) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk		44.551.723	(18.464.244)	(28.130.755)	(419.912)	(50.436.021)
Kepentingan non-pengendali		<u>457.345</u>	<u>(172.584)</u>	<u>(267.489)</u>	<u>(427.101)</u>	<u>(137.589)</u>
Total penghasilan/(kerugian) komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak		<u>45.009.068</u>	<u>(18.636.828)</u>	<u>(28.398.244)</u>	<u>(847.013)</u>	<u>(50.573.610)</u>
Labal(rugi) per saham diatribusikan kepada pemilik entitas induk						
- Dasar/dilusian (nilai penuh)**)	35	<u>0,0063</u>	<u>(0,0015)</u>	<u>(0,0022)</u>	<u>(0,0000)</u>	<u>(0,0022)</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**) Labal(rugi) per saham dasar telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham (Catatan 1a)

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS)

Diatribusikan kepada pemilik entitas induk								
	Catatan	Modal saham	Tambahan modal disetor	Ekuitas <i>merging entities</i>	Saldo laba/ (saldo defisit)	Total	Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
Saldo pada tanggal 1 Januari 2018, sebelum penyajian kembali		274.140.843	(28.940.527)	-	(30.484.598)	214.715.718	-	214.715.718
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	4	-	-	259.821.714	-	259.821.714	2.624.461	262.446.175
Saldo pada tanggal 1 Januari 2018, disajikan kembali		274.140.843	(28.940.527)	259.821.714	(30.484.598)	474.537.432	2.624.461	477.161.893
Pengurangan modal	24	(57.331.911)	-	-	-	(57.331.911)	-	(57.331.911)
Tambahan modal disetor	25	-	19.425.471	-	-	19.425.471	-	19.425.471
Rugi tahun berjalan*)		-	-	(13.754.810)	(36.931.465)	(50.686.275)	(138.937)	(50.825.212)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak*)		-	-	133.403	116.851	250.254	1.348	251.602
Total kerugian komprehensif tahun berjalan*)		-	-	(13.621.407)	(36.814.614)	(50.436.021)	(137.589)	(50.573.610)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018*)		<u>216.808.932</u>	<u>(9.515.056)</u>	<u>246.200.307</u>	<u>(67.299.212)</u>	<u>386.194.971</u>	<u>2.486.872</u>	<u>388.681.843</u>
Pengurangan modal	24	(87.000.000)	-	(11.080.241)	-	(98.080.241)	(111.922)	(98.192.163)
Rugi tahun berjalan*)		-	-	(42.279.237)	41.873.461	(405.776)	(427.063)	(832.839)
Kerugian komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak*)		-	-	(3.791)	(10.345)	(14.136)	(38)	(14.174)
Total kerugian komprehensif tahun berjalan*)		-	-	(42.283.028)	41.863.116	(419.912)	(427.101)	(847.013)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019*)		<u>129.808.932</u>	<u>(9.515.056)</u>	<u>192.837.038</u>	<u>(25.436.096)</u>	<u>287.694.818</u>	<u>1.947.849</u>	<u>289.642.667</u>
Pengurangan modal		-	-	(2.076.984)	-	(2.076.984)	(20.980)	(2.097.964)
Rugi tahun berjalan*)		-	-	(26.482.407)	(1.803.021)	(28.285.428)	(267.499)	(28.552.927)
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak*)		-	-	957	153.716	154.673	10	154.683
Total kerugian komprehensif tahun berjalan*)		-	-	(26.481.450)	(1.649.305)	(28.130.755)	(267.489)	(28.398.244)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020*)		<u>129.808.932</u>	<u>(9.515.056)</u>	<u>164.278.604</u>	<u>(27.085.401)</u>	<u>257.487.079</u>	<u>1.659.380</u>	<u>259.146.459</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS)

Catatan	Distribusikan kepada pemilik entitas induk						Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
	Modal saham	Tambahan modal disetor	Ekuitas <i>merging entities</i>	Saldo laba/ (saldo defisit)	Total			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020*)	129.808.932	(9.515.056)	192.837.038	(25.436.096)	287.694.818	1.947.849	289.642.667	
Pengurangan modal	-	-	(2.076.984)	-	(2.076.984)	(20.980)	(2.097.964)	
Rugi periode berjalan (Tidak diaudit*)	-	-	(17.087.879)	(1.378.432)	(18.466.311)	(172.605)	(18.638.916)	
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak (Tidak diaudit*)	-	-	2.067	-	2.067	21	2.088	
Total kerugian komprehensif periode berjalan (Tidak diaudit*)	-	-	(17.085.812)	(1.378.432)	(18.464.244)	(172.584)	(18.636.828)	
Saldo pada tanggal 31 Agustus 2020 (Tidak diaudit*)	<u>129.808.932</u>	<u>(9.515.056)</u>	<u>173.674.242</u>	<u>(26.814.528)</u>	<u>267.153.590</u>	<u>1.754.285</u>	<u>268.907.875</u>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021*)	129.808.932	(9.515.056)	164.278.604	(27.085.401)	257.487.079	1.659.380	259.146.459	
Pengurangan modal	24 (67.112.032)	-	-	-	(67.112.032)	-	(67.112.032)	
Penambahan modal	24 195.000.000	-	-	-	195.000.000	-	195.000.000	
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	4 -	(172.267.796)	(164.278.604)	(46.458.296)	(383.004.696)	-	(383.004.696)	
Laba periode berjalan	-	-	-	44.532.944	44.532.944	457.155	44.990.099	
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	-	-	-	18.779	18.779	190	18.969	
Total penghasilan komprehensif periode berjalan	-	-	-	44.551.723	44.551.723	457.345	45.009.068	
Saldo pada tanggal 31 Agustus 2021	<u>257.696.900</u>	<u>(181.782.852)</u>	<u>-</u>	<u>(28.991.974)</u>	<u>46.922.074</u>	<u>2.116.725</u>	<u>49.038.799</u>	

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Arus kas dari aktivitas operasi						
Penerimaan dari pelanggan		183.617.386	72.194.149	117.602.687	111.015.727	119.502.730
Pembayaran kepada pemasok		(99.541.263)	(53.966.872)	(67.358.171)	(97.947.028)	(95.560.835)
Pembayaran biaya karyawan		(6.590.782)	(6.739.719)	(8.403.378)	(7.326.200)	(6.626.556)
Penerimaan penghasilan bunga		240.912	1.943.316	2.488.519	2.442.004	993.852
Pembayaran pajak penghasilan badan		(64.265)	(1.078.976)	(1.363.962)	(4.317.315)	(919.344)
Penerimaan restitusi pajak		6.104.870	2.441.983	2.458.222	27.497.099	3.250.534
Pembayaran bunga dan biaya keuangan		(7.233.253)	(3.754.960)	(4.605.909)	(751.946)	(1.942.773)
Penerimaan piutang sewa pembiayaan	10	1.516.661	207.068	1.355.909	-	-
Pembayaran royalti		(25.544.239)	(8.919.521)	(9.328.099)	(12.250.059)	(8.641.159)
Pembayaran biaya pembongkaran dan reklamasi	21	(2.361.356)	(1.443.361)	(5.922.413)	(3.489.415)	(3.133.863)
Penerimaan kompensasi atas penghentian <i>Pit crushing and conveying system</i> ("PCC")		-	-	2.867.684	126.321.929	-
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		50.144.671	883.107	29.791.089	141.194.796	6.922.586
Arus kas dari aktivitas investasi						
Pembayaran atas akuisisi entitas sependengali	4	(381.900.000)	-	-	-	-
Pembelian aset tetap		(5.711.773)	(38.288.540)	(43.230.266)	(158.022.765)	(98.012.959)
Penerimaan dari hasil penjualan aset tetap		-	4.162	4.162	102.861	-
Pemberian pinjaman ke pemegang saham		-	(3.723.809)	(7.112.032)	(147.000.000)	-
Penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya		(1.012.219)	(848.099)	(835.196)	(558.392)	(3.105.471)
Pembayaran atas penambahan aset eksplorasi dan evaluasi		(42.420)	(1.452.827)	(1.715.804)	(11.544.346)	(1.864.807)
Pembayaran atas aset tidak berwujud		-	(1.825.860)	(1.825.860)	(16.873)	(203.095)
Pembayaran atas penambahan properti pertambangan		-	(114.845)	(664.788)	(6.461.775)	(5.848.063)
Pemberian piutang lain-lain		-	-	-	(250.000)	(240.000)
Penerimaan dari piutang lain-lain		-	-	-	516.417	-
Penerimaan dari klaim sehubungan dengan PCC		-	-	-	-	30.900.000
Penerimaan dari hasil penjualan PCC		-	2.967.165	2.967.165	4.504.804	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(388.666.412)	(43.282.653)	(52.412.619)	(318.730.069)	(78.374.395)

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Lihat Catatan 37 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)</u>	<u>31 Desember 2020*)</u>	<u>31 Desember 2019*)</u>	<u>31 Desember 2018*)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan						
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	20	187.360.000	139.938.637	140.188.637	213.674.897	129.075.000
Pembayaran pinjaman dari pihak berelasi	20	(17.000.000)	(82.042.766)	(96.942.765)	(38.577.336)	(20.175.000)
Penerimaan penambahan modal	24	195.000.000	-	-	-	-
Pembayaran pokok liabilitas sewa		(169.880)	(107.077)	(193.603)	-	-
Pembayaran atas pengurangan modal pada Perusahaan		-	-	-	-	(37.906.440)
Pembayaran atas pengurangan modal pada entitas anak		-	(6.565.425)	(13.290.127)	-	-
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan		<u>365.190.120</u>	<u>51.223.369</u>	<u>29.762.142</u>	<u>175.097.561</u>	<u>70.993.560</u>
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas		26.668.379	8.823.823	7.140.612	(2.437.712)	(458.249)
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun		42.572.296	36.278.163	36.278.163	38.381.701	40.284.532
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas		(1.104.694)	438.488	(846.479)	334.174	(1.444.582)
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun (Catatan 5)		<u>68.135.981</u>	<u>45.540.474</u>	<u>42.572.296</u>	<u>36.278.163</u>	<u>38.381.701</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Lihat Catatan 37 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi lainnya

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (dahulu PT Jasapower Indonesia) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris dari Dwi Yulianti, S.H. No. 9 tertanggal 25 September 2007. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-01217 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 25 Oktober 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 2 Mei 2008. Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 17 September 2021 dari Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, terkait perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0051350.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 21 September 2021.

Dalam Akta Notaris No. 4 tanggal 1 September 2021 dari Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0047835.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 6 September 2021, pemegang saham Perusahaan juga telah memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan nama Perusahaan yang semula bernama PT Jasapower Indonesia menjadi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, untuk melakukan perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, untuk melakukan pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan sebanyak-banyaknya 6.100.000.000 lembar saham melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat. Pemegang saham Perusahaan juga menyetujui untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dengan rasio 1:10.000 sehingga semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham sehingga modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp13.710.100.000.000 yang terbagi menjadi 137.101.000.000 saham dan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp3.427.525.000.000 yang terbagi menjadi 34.275.250.000 saham.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, reparasi mesin untuk keperluan khusus, serta investasi.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2016. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berlokasi di Cyber 2 Tower, lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta Selatan.

Entitas induk langsung Perusahaan adalah PT Adaro Energy Tbk ("Adaro Energy"), sebuah perusahaan yg didirikan di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan telah menetapkan PT Adaro Strategic Investments sebagai pengendali tidak langsung dari Perusahaan karena PT Adaro Strategic Investments mempunyai kemampuan untuk menentukan secara tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dimana Christian Ariano Rachmat, Cresceto Hermawan, Garibaldi Thohir, Michael W. P. Soeryadjaya masing-masing sebagai anggota Direksi PT Adaro Strategic Investments adalah Pemilik Manfaat Perseroan (*Ultimate Beneficial Owner*), karena pemilik manfaat PT Adaro Strategic Investments memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk memengaruhi atau mengendalikan Perusahaan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No. 13/2018.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi lainnya (lanjutan)

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Presiden Komisaris :	Christian Ariano Rachmat	Christian Ariano Rachmat	Christian Ariano Rachmat	Christian Ariano Rachmat
Komisaris :	Mohammad Syah Indra	Mohammad Syah Indra	Mohammad Syah Indra	Mohammad Syah Indra
	Aman	Aman	Aman	Aman
	Lie Luckman	Lie Luckman	Lie Luckman	Lie Luckman
Presiden Direktur :	Setya Ariwibowo	Budi Rachman	Budi Rachman	Budi Rachman
Direktur :	Heri Gunawan	Heri Gunawan	Ari Hariadi	Ari Hariadi
			Heri Gunawan	Heri Gunawan

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Perusahaan dan entitas anak memiliki 266 orang karyawan tetap (31 Desember 2020: 204 orang, 31 Desember 2019: 181 orang dan 31 Desember 2018: 257 orang) (tidak diaudit).

b. Struktur grup

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anaknya secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup".

Pada tanggal 31 Agustus 2021, struktur Grup adalah sebagai berikut:

	Kegiatan usaha	Kedudukan	Mulai beroperasi komersial	Persentase kepemilikan efektif 2021	Jumlah aset (sebelum eliminasi) 2021
<u>Kepemilikan langsung</u>					
PT Alam Tri Daya Indonesia ("ATDI")	Pertambangan	Indonesia	-	99,99%*	380.076.563
<u>Kepemilikan tidak langsung</u>					
PT Lahai Coal ("LC")	Pertambangan	Indonesia	2016	99,00%	80.575.359
PT Maruwai Coal ("MC")	Pertambangan	Indonesia	2020	99,00%	708.994.011
PT Kalteng Coal ("KC")	Pertambangan	Indonesia	-	99,00%	3.269.410
PT Sumber Barito Coal ("SBC")	Pertambangan	Indonesia	-	99,00%	2.434.945
PT Juloi Coal ("JC")	Pertambangan	Indonesia	-	99,00%	13.731.237

* pihak non-pengendali memiliki 1 lembar saham

Efektif pada tanggal 30 Agustus 2021, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 107 tanggal 30 Agustus 2021 yang telah diaktakan oleh Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham dengan PT Alam Tri Bangun Indonesia ("ATBI") yang merupakan entitas sepengendali, untuk mengakuisisi 5.487.919 lembar saham biasa atau setara dengan 99,99% kepemilikan atas ATDI dan entitas anaknya dengan nilai pengalihan sebesar AS\$381.900.000 (Catatan 4).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”)

Beberapa entitas anak Grup di dalam pengembangan gabungan dari LC, JC, KC, MC dan SBC (keseluruhan dirujuk sebagai “AMC”) telah menandatangani PKP2B dengan Pemerintah untuk kegiatan pengusahaan pertambangan batubara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Tanggal perjanjian	Tanggal amandemen	Luas wilayah (Tidak diaudit)/ Hektar	Periode permulaan operasi penambangan	Lokasi
1	LC	6 September 2000	14 November 2017	46.620	2016	Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
2	JC	6 September 2000	14 November 2017	24.988	-	Kalimantan Tengah
3	KC	19 Februari 1998	14 November 2017	24.988	-	Kalimantan Tengah
4	MC	19 Februari 1998	14 November 2017	24.990	2019	Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
5	SBC	19 April 1999	14 November 2017	24.993	-	Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah

Berdasarkan PKP2B tersebut, periode operasi wilayah pertambangan akan berlangsung selama 30 tahun dari permulaan operasi penambangan yang pertama, atau periode yang lebih lama yang dapat disetujui oleh Pemerintah berdasarkan permohonan tertulis dari masing-masing entitas AMC.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasian ini ditujukan untuk rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan. Oleh karena itu, Grup menyajikan laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari posisi keuangan pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, serta kinerja keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua periode dan tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun berdasarkan konsep harga perolehan, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada periode berjalan.

- PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf"
- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis"
- Amandemen PSAK No. 71, Amandemen PSAK No. 55, Amandemen PSAK No. 60, Amandemen PSAK No. 62 dan Amandemen PSAK No. 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 111, "Akuntansi Wa'd"
- Amandemen PSAK No. 73, "Konsesi Sewa Terkait Covid-19"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", PSAK No. 13, "Properti Investasi", PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama", ISAK No. 16, "Pengaturan Jasa Konsesi"

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, "Sewa"

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, kecuali Amandemen PSAK No. 1, Amandemen PSAK No. 22, dan Amandemen PSAK No. 25 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

PSAK No. 71, PSAK No. 72 dan PSAK No. 73 diadopsi pada tanggal 1 Januari 2020, tetapi tidak diterapkan secara retrospektif sesuai dengan ketentuan transisi yang diatur dalam standar.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi

i. Entitas anak

i.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

i.2. Akuisisi

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup.

Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.2. Akuisisi (lanjutan)

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

d. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("AS\$" atau "Dolar AS"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (dalam Dolar AS penuh):

	31 Agustus 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Rupiah 10.000 ("Rp")	0,70	0,71	0,72	0,69
Dolar Australia ("AU\$")	0,73	0,76	0,70	0,71
Dolar Singapura ("S\$")	0,74	0,75	0,74	0,73

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

f. Piutang

Piutang usaha adalah jumlah terutang dari pelanggan atas penjualan batubara dalam kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha merupakan jumlah terutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan tertagih dalam dua belas bulan atau kurang, piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika efek pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan cadangan kerugian.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap *item* baris yang sama.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Piutang (lanjutan)

Lihat Catatan 2h untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi pada awalnya disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada alasan tertentu untuk disajikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Persediaan

Persediaan batubara dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang yang mencakup biaya penambangan, biaya tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan alokasi bagian biaya tidak langsung variabel dan tetap yang berkaitan dengan kegiatan penambangan. Biaya tersebut tidak termasuk biaya pinjaman. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Persediaan suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan dan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Bahan pendukung kegiatan pemeliharaan dicatat sebagai beban produksi pada periode digunakan.

h. Aset keuangan

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- (i) aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- (ii) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal.

- (i) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis "dimiliki untuk mendapatkan arus kas" dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

(i) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

(ii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.

(iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

- (iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini: (lanjutan)

- Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.
- Investasi ekuitas di mana Grup telah memilih tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 31 Desember 2020, Grup memiliki aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

iii. Penurunan nilai aset keuangan

Grup menilai berdasarkan basis *forward-looking* untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian terhadap aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

iii. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang usaha, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit, misalnya, *letter of credit* dan garansi bank. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

iv. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini: (i) aset keuangan yang dinilai wajar melalui laba rugi; (ii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo; (iii) pinjaman yang diberikan dan piutang; dan (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Mereka dimasukkan sebagai aset lancar kecuali untuk yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah tahun pelaporan. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan dan piutang Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, pinjaman kepada pemegang saham, piutang lain-lain, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, aset lancar lain-lain dan aset tidak lancar lain-lain.

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Ketika aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tersebut dijual, akumulasi penyesuaian nilai wajar yang diakui pada ekuitas dimasukkan ke dalam laba rugi sebagai bagian dari "pendapatan lain-lain" atau "beban lain-lain".

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

iv. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa kerugian") dan peristiwa kerugian tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

iv. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Bukti penurunan nilai termasuk indikasi bahwa debitur atau kelompok debitur sedang mengalami kesulitan keuangan signifikan, terjadi wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, terdapat kemungkinan bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya atau data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan, seperti perubahan dalam tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah kerugian diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi. Jika suatu pinjaman memiliki tingkat bunga mengambang, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif saat ini yang ditentukan berdasarkan kontrak. Untuk alasan praktis, Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitur), pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui dalam laba rugi.

i. Aset tetap

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16, "Aset tetap" yaitu hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Pada awalnya, semua aset tetap diakui sebesar harga perolehan dan setelahnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa menggunakan metode garis lurus selama yang lebih rendah antara estimasi masa manfaat, umur tambang atau jangka waktu PKP2B sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan infrastruktur	4 - 20
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	3 - 25
Jalan dan jembatan	30
Peralatan kantor	2 - 10

Biaya-biaya yang terjadi setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang digantikan dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laba rugi dalam tahun buku ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Masa manfaat, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 2j).

Nilai tercatat aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual atau diserahkan pada Pemerintah, dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat pelepasan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, jalan dan jembatan, infrastruktur dan fasilitas peremukan dan pengolahan dikapitalisasi sebagai aset dalam pembangunan. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Penurunan nilai dari aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas, misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap digunakan, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Aset yang memiliki umur manfaat terbatas, diamortisasi atau didepresiasi dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

k. Aset eksplorasi dan evaluasi

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi mencari sumber daya mineral setelah Grup memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu, menentukan kelayakan teknis dan menilai komersial atas sumber daya mineral spesifik.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk biaya yang berhubungan langsung dengan:

- perolehan hak untuk eksplorasi;
- kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika;
- pengeboran eksplorasi;
- pamaritan dan pengambilan contoh; dan
- aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

- (i) terdapat hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu area dan biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi di *area of interest* tersebut atau melalui penjualan atas *area of interest* tersebut; atau
- (ii) kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

Biaya yang dikapitalisasi mencakup biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* yang relevan, tidak termasuk aset berwujud yang dicatat sebagai aset tetap. Biaya umum dan administrasi dialokasikan sebagai aset eksplorasi atau evaluasi hanya jika biaya tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas operasional pada *area of interest* yang relevan.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang dikapitalisasi dihapusbukukan ketika kondisi tersebut di atas tidak lagi terpenuhi.

Aset eksplorasi dan evaluasi teridentifikasi yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset pada nilai wajar pada saat akuisisi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang terjadi setelah perolehan aset eksplorasi dalam suatu kombinasi bisnis dicatat dengan mengacu pada kebijakan akuntansi di atas.

Oleh karena aset eksplorasi dan evaluasi tidak tersedia untuk digunakan, maka aset tersebut tidak disusutkan.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan adanya penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi juga diuji penurunan nilainya ketika terjadi penemuan cadangan komersial, sebelum aset tersebut ditransfer ke "properti pertambangan - tambang dalam pengembangan".

Pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area spesifik dibiayakan pada saat terjadinya.

l. Properti pertambangan

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah (seperti hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai) yang dicatat sebagai aset tetap.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* tertentu dipindahkan sebagai "tambang dalam pengembangan" pada akun properti pertambangan dan digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan selanjutnya.

"Tambang dalam pengembangan" direklasifikasi ke "tambang yang berproduksi" pada akun properti pertambangan pada akhir tahap komisioning, ketika tambang tersebut dapat beroperasi sesuai dengan maksud manajemen.

"Tambang dalam pengembangan" tidak diamortisasi sampai direklasifikasi menjadi "tambang yang berproduksi".

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

l. Properti pertambangan (lanjutan)

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti pertambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari “tambang yang berproduksi” apabila terdapat kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomi masa depan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Grup. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

“Tambang yang berproduksi” (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi, dengan perhitungan terpisah yang dibuat untuk setiap *area of interest*. “Tambang yang berproduksi” didepleksi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga.

“Tambang dalam pengembangan” dan “tambang yang berproduksi” diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 2j.

m. Aset takberwujud

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud. Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat.

n. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

o. Biaya pengupasan tanah

Biaya pengupasan lapisan tanah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuang tanah penutup suatu tambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang terjadi pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya produksi diakui sebagai biaya pengembangan tambang dan akan didepleksi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga.

Aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terjadi selama tahap produksi mungkin memiliki dua manfaat untuk kepentingan Grup: (i) batubara yang dapat diproses untuk menjadi persediaan dalam periode berjalan; dan (ii) peningkatan akses ke badan batubara di periode berikutnya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Biaya pengupasan tanah (lanjutan)

Sepanjang manfaat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah dapat direalisasikan dalam bentuk persediaan yang diproduksi dalam periode tersebut, Grup mencatat biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah sesuai dengan prinsip PSAK No. 14, "Persediaan". Sepanjang biaya pengupasan lapisan tanah memberikan manfaat peningkatan akses menuju badan batubara di periode yang akan datang, Grup mencatat biaya tersebut sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah, jika dan hanya jika, memenuhi kriteria berikut:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan (peningkatan akses menuju badan batubara) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada Grup;
2. Grup dapat mengidentifikasi komponen badan batubara yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
3. Biaya aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terkait dengan komponen tersebut dapat diukur secara andal.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur pada biaya perolehan, biaya ini merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen badan batubara yang teridentifikasi, ditambah alokasi biaya *overhead* yang dapat diatribusikan secara langsung. Jika aktivitas insidental terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengupasan lapisan tanah tahap produksi, namun aktivitas insidental tersebut tidak harus ada untuk melanjutkan aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan, biaya yang terkait dengan aktivitas insidental tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

Ketika biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dan persediaan yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, Grup mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi antara persediaan yang diproduksi dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah menggunakan dasar alokasi berdasarkan ukuran produksi yang relevan. Ukuran produksi tersebut dihitung untuk komponen badan batubara teridentifikasi, dan digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas tambahan yang menciptakan manfaat di masa depan telah terjadi. Grup menggunakan ekspektasi volume material sisa tambang yang diekstrak dibandingkan dengan volume aktual untuk setiap volume produksi batubara.

Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah diamortisasi menggunakan metode unit produksi selama ekspektasi masa manfaat dari komponen badan batubara yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas lapisan pengupasan tanah, kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Biaya pengupasan tanah (lanjutan)

Perubahan pada ekspektasi masa manfaat dari komponen badan batubara yang teridentifikasi dinyatakan sebagai perubahan atas estimasi dan dicatat menggunakan basis prospektif.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat sebagai penambahan atau peningkatan dari aset yang ada, sehingga disajikan sebagai “properti pertambangan” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dimasukkan ke dalam basis biaya perolehan aset saat penentuan Unit Penghasil Kas (“UPK”) dalam tujuan pengujian penurunan nilai.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup tidak memiliki biaya pengupasan lapisan tanah selama tahap produksi yang memenuhi kriteria untuk ditangguhkan seperti yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Grup.

p. Sewa

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka diklasifikasikan sebagai merupakan sewa operasi. Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pesewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa.

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020

Grup sebagai penyewa

Pada permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup akan menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna pada saat di awal, diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, Grup menerapkan cara praktis untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar. Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apapun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa dengan metode garis lurus.

Aset dan liabilitas yang timbul dari perjanjian sewa pada awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Aset hak-guna juga diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 2j.

Aset hak-guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Pada tanggal efektif modifikasi, tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup untuk sisa masa sewa;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Grup sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset atau aset-aset tertentu, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari pesewa) dibebankan dalam laba rugi konsolidasian dengan metode garis lurus selama periode sewa.

Sewa aset tetap dimana Grup, sebagai *lessee*, memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewa atau nilai kini pembayaran sewa minimum. Kewajiban sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "utang sewa pembiayaan".

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara utang dan biaya keuangan. Elemen bunga dari biaya keuangan dibebankan dalam laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo utang yang tersisa pada setiap periode.

Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa manfaat aset dan masa sewa, kecuali ada kepastian yang memadai bahwa Grup akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa maka aset sewaan disusutkan secara penuh selama umur manfaatnya.

q. Provisi

i. Provisi pembongkaran, reklamasi dan penutupan tambang

Pemulihan, rehabilitasi dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area yang terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban dari pemulihan atas area yang terganggu tersebut timbul selama penambangan. Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif yang berasal dari aktivitas yang telah dilaksanakan. Kewajiban ini diukur pada saat dan setelah pengakuan sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Perubahan pada pengukuran kewajiban yang timbul selama tahap produksi juga dibebankan ke beban pokok pendapatan, sementara peningkatan kewajiban yang sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

q. Provisi (lanjutan)

i. Provisi pembongkaran, reklamasi dan penutupan tambang (lanjutan)

Provisi pembongkaran aset-aset tambang dan kegiatan penutupan tambang terkait beserta peninggalan dan pembongkaran aset-aset berumur panjang dibentuk sehubungan dengan kewajiban hukum berkaitan dengan penarikan aset tambang terkait dan aset berumur panjang lainnya termasuk pembongkaran bangunan, peralatan, fasilitas permukaan dan pengolahan, infrastruktur dan fasilitas lainnya yang berasal dari pembelian, konstruksi atau pengembangan aset tersebut.

Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penarikan sebuah aset, dengan pengukuran pada saat dan setelah pengakuan sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut.

Biaya penarikan aset dalam jumlah yang setara dengan jumlah liabilitas tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari suatu aset tertentu dan kemudian disusutkan atau didepleksi selama masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban sehubungan dengan berlalunya waktu diakui dalam biaya keuangan.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban pembongkaran yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada periode berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan memperhitungkan setiap kerugian dari penurunan nilai yang terjadi.

ii. Provisi lain-lain

Provisi untuk biaya restrukturisasi, tuntutan hukum, atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penarikan aset, reklamasi dan penutupan area pertambangan dan lainnya diakui ketika:

- Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif saat ini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
- kemungkinan arus keluar sumber daya diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan
- jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

q. Provisi (lanjutan)

ii. Provisi lain-lain (lanjutan)

Provisi restrukturisasi dapat mencakup hal-hal seperti denda pemutusan sewa, pembongkaran aset tetap, dan pembayaran pemutusan hubungan kerja karyawan. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan. Provisi diukur pada nilai kini dari pengeluaran yang diperkirakan akan dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tarif sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu uang dan risiko khusus kewajiban tersebut. Peningkatan provisi karena berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, maka kemungkinan arus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan secara keseluruhan kelompok kewajiban. Walaupun kemungkinan arus keluar sehubungan dengan setiap pos kewajiban tersebut kecil, dapat terdapat kemungkinan besar dibutuhkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka provisi diakui.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

r. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi, dengan selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya-biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dilakukan penarikan. Apabila tidak terdapat bukti bahwa kemungkinan besar akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya dibayar dimuka untuk biaya keuangan dan diamortisasi selama periode fasilitas terkait. Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan dari tanggal pelaporan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

s. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan investasi lain-lain dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset kualifikasian. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian telah selesai.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

t. Imbalan kerja karyawan

i. Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja dan kompensasi.

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 ("UU Cipta Kerja") (sebelum 1 Januari 2021: Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU Ketenagakerjaan")) atau Peraturan Perusahaan ("PP"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan atau PP menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Cipta Kerja, UU Ketenagakerjaan atau PP adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dan dihitung setiap periode oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

i. Imbalan pascakerja (lanjutan)

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada periode dimana beban tersebut terjadi. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran untuk program jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang dikelola oleh pemerintah, dengan dasar kewajiban. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar dimuka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

ii. Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

u. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru atau opsi disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Pendapatan dari penjualan barang diakui ketika pengendalian dialihkan kepada pelanggan. Terdapat kondisi di mana pertimbangan diperlukan berdasarkan lima indikator pengendalian di bawah ini:

1. Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset dan memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari barang.
2. Pelanggan memiliki kewajiban kini untuk membayar sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak penjualan.
3. Pelanggan telah menerima barang. Penjualan barang dapat tergantung pada penyesuaian berdasarkan inspeksi terhadap pengiriman oleh pelanggan. Dalam hal ini, penjualan diakui berdasarkan estimasi terbaik Grup terhadap kualitas dan/atau kuantitas saat pengiriman, dan penyesuaian kemudian dicatat dalam akun pendapatan. Secara historis, perbedaan antara kualitas dan kuantitas, estimasi dan/atau aktual tidak signifikan.
4. Pelanggan telah memiliki hak kepemilikan legal atas barang.
5. Pelanggan telah menerima kepemilikan fisik atas barang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

i. Penjualan batubara

Pendapatan penjualan diakui pada setiap penjualan individu ketika mengontrol transfer ke pelanggan. Kontrol beralih ke pelanggan dan pendapatan penjualan diakui ketika produk dimuat ke kapal di mana batubara akan dikirim ke pelabuhan tujuan atau tempat pelanggan.

Grup menjual batubara dengan syarat *Free on Board* ("FOB"), di mana Grup tidak memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan atau asuransi setelah kontrol barang telah berlalu di pelabuhan muat. Untuk jangka waktu ini hanya ada satu kewajiban kinerja, yaitu untuk penyediaan produk pada titik di mana kontrol dialihkan. Selain itu juga, Grup menjual batubara dengan syarat *Cost, Insurance and Freight* ("CIF"), tetapi berdasarkan perjanjian penjualan, kepemilikan dan risiko kerugian atas batubara akan tetap berada pada Grup sampai batubara melewati pelabuhan bongkar. Dalam kondisi ini, Grup menganggap bahwa biaya asuransi dan pengangkutan bukan merupakan kewajiban kinerja terpisah melainkan satu kesatuan dengan kewajiban kinerja dengan penjualan batubara dikarenakan kontrol atas persediaan batubara berpindah ke pembeli pada saat batubara tersebut sudah sampai di lokasi pembeli. Oleh karena itu Grup tidak memiliki kewajiban kinerja terpisah untuk jasa pengangkutan dan asuransi yang disediakan.

ii. Pendapatan jasa

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam suatu periode waktu hanya jika Grup dapat mengukur dengan andal atas penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tertentu, Grup mungkin tidak dapat mengukur hasil atas kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Grup berekspektasi untuk memulihkan biaya yang timbul dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tersebut, Grup mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang timbul sampai saat yang dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

iii. Komponen pembiayaan

Grup tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apapun terkait dengan nilai waktu uang.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengakuan pendapatan

Pendapatan terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima untuk penjualan barang dan jasa dalam aktivitas normal usaha Grup. Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), potongan penjualan dan diskon dan setelah mengeliminasi pendapatan intra kelompok usaha.

Grup mengakui pendapatan ketika jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan akan mengalir kepada entitas dan kriteria tertentu telah dipenuhi untuk setiap aktivitas Grup seperti dijelaskan di bawah ini. Grup menggunakan hasil historis dalam penentuan estimasi, dengan mempertimbangkan tipe pelanggan, tipe transaksi dan persyaratan setiap transaksi sebagai dasar estimasi.

i. Penjualan batubara

Pendapatan dari penjualan batubara diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- Grup telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan batubara secara signifikan kepada pembeli;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas batubara ataupun melakukan pengendalian efektif atas batubara yang dijual;
- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- kemungkinan besar manfaat ekonomis yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup; dan
- biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

Terpenuhinya kondisi tersebut tergantung persyaratan penjualan dengan setiap pelanggan. Secara umum risiko dan manfaat dianggap telah berpindah ke pelanggan ketika terjadi transfer kepemilikan dan risiko kerugian yang diasuransi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

i. Penjualan batubara (lanjutan)

Sebagai tambahan, penjualan batubara Grup dapat tergantung penyesuaian berdasarkan inspeksi terhadap pengiriman oleh pelanggan. Dalam hal ini, penjualan diakui berdasarkan estimasi terbaik Grup terhadap kualitas dan/atau kuantitas saat pengiriman, dan penyesuaian kemudian dicatat dalam akun pendapatan. Secara historis, perbedaan antara kualitas dan kuantitas estimasi dan/atau aktual tidak signifikan.

ii. Pendapatan jasa

Bila suatu transaksi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup;
- tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir tahun pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Bila hasil transaksi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali.

w. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

w. Pajak penghasilan kini dan tangguhan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

Selain pajak penghasilan, Grup juga mengakui bentuk pembayaran lain ke Pemerintah yang dihitung berdasarkan produksi atau pendapatan (royalti). Biaya royalti dianggap sebagai pajak penghasilan apabila mereka memiliki karakteristik sebagai pajak penghasilan. Hal ini dipertimbangkan demikian apabila dipersyaratkan oleh Pemerintah dan jumlah terutang didasarkan pada penghasilan kena pajak daripada kuantitas fisik yang diproduksi atau persentase dari penjualan. Untuk pengaturan tersebut, pajak penghasilan kini dan tangguhan ditetapkan dengan dasar yang sama seperti yang dijelaskan di atas untuk bentuk perpajakan lainnya. Kewajiban Grup yang timbul dari ketentuan biaya royalti dalam PKP2B tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan, sehingga diakui sebagai provisi dan dicatat sebagai beban pokok pendapatan.

x. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dibukukan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interest*).

Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan sebagai bagian tambahan modal disetor dalam bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

y. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar untuk mengasumsikan konversi seluruh potensi saham biasa yang dilutif.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

z. Laporan segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Direksi merupakan pengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam periode mendatang.

a. Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan dan nilai pertanggungan dari *letter of credit* dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Sewa

Grup sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Untuk sewa bangunan dan peralatan, berikut merupakan faktor-faktor yang pada umumnya paling relevan:

- Jika terdapat penalti yang signifikan untuk mengakhiri (atau tidak memperpanjang), Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri).
- Jika prasarana diperkirakan mempunyai nilai sisa yang signifikan, Grup biasanya cukup pasti untuk memperpanjang (atau tidak mengakhiri).
- Jika tidak, Grup mempertimbangkan faktor lain termasuk jangka waktu sewa historis dan biaya dan gangguan bisnis yang timbul untuk menggantikan aset sewa tersebut.

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasikan setiap sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasikan setiap sewa, Grup membuat penilaian menyeluruh apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset yang mendasari. Jika demikian halnya, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka itu adalah sewa operasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan masing-masing perusahaan dalam Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan entitas di dalam Grup yang beroperasi dalam PKP2B melibatkan penafsiran terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Sama seperti "penurunan nilai aset non-keuangan" didiskusikan di bawah, asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

d. Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 40 atas laporan keuangan konsolidasian ini, Peraturan Pemerintah No. 78/2010 ("PP No. 78") mengatur aktivitas reklamasi dan penutupan tambang untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan ("IUP")-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi dan Peraturan Menteri No. 7/2014 ("Permen No. 7") mengatur pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang pada kegiatan usaha mineral dan batubara. Ketentuan peralihan dalam PP No. 78 menegaskan bahwa para pemegang PKP2B juga wajib mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu, beberapa entitas dalam Grup menghitung provisi penutupan tambang atas dasar PP No. 78 tersebut.

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 2q laporan keuangan konsolidasian ini, pemulihan, rehabilitasi dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban berkaitan dengan pemulihan tersebut timbul selama proses penambangan. Reklamasi area terganggu dan pembongkaran aset tambang dan aset-aset berumur panjang lainnya akan dilakukan selama beberapa tahun mendatang dan persyaratan atas reklamasi ini terus berubah untuk memenuhi ekspektasi politik, lingkungan, keamanan dan publik. Dengan demikian waktu pelaksanaan dan jumlah arus kas di masa mendatang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang signifikan. Perubahan pada ekspektasi biaya di masa mendatang dapat mempengaruhi secara material laporan keuangan konsolidasian Grup.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Estimasi cadangan

Cadangan batubara adalah perkiraan jumlah batubara yang dapat secara ekonomis dan sah diekstrak dari properti Grup. Grup menentukan dan melaporkan cadangan batubara berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Australasian Joint Ore Reserves Committee* untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih ("JORC"). Dalam rangka untuk memperkirakan cadangan batubara, dibutuhkan asumsi tentang faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah produksi, teknik produksi, rasio nisbah kupas, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas, belanja modal di masa depan, kewajiban biaya penutupan dan nilai tukar.

Memperkirakan jumlah dan/atau nilai kalori cadangan batubara membutuhkan ukuran, bentuk, dan kedalaman lapisan batubara atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari tahun ke tahun dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari tahun ke tahun. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan konsolidasian Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan, deplesi, dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah dimana beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan metode unit produksi, atau dimana masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Provisi penutupan tambang dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi atas kemungkinan terpulihkannya manfaat pajak.

f. Estimasi masa manfaat aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Biaya eksplorasi dan evaluasi

Kebijakan akuntansi Grup untuk biaya eksplorasi dan evaluasi menimbulkan adanya beberapa biaya yang dikapitalisasi untuk sebuah *area of interest* yang dianggap dapat dipulihkan lewat kegiatan eksploitasi di masa depan. Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu untuk peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya tentang apakah operasi produksi yang ekonomis dapat dilaksanakan. Setiap perkiraan dan asumsi tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Jika setelah biaya tersebut dikapitalisasi sesuai kebijakan Grup namun kecil kemungkinan pemulihan atas biaya tersebut akan terjadi, biaya yang dikapitalisasi terkait akan dihapus pada laporan laba rugi konsolidasian.

h. Penurunan aset non-keuangan

Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Penentuan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan harga masa lalu, tren harga, dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi cadangan'), biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi, tingkat diskonto, belanja modal di masa depan dan perpanjangan PKP2B.

Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan perubahan situasi yang dapat mengubah proyeksi ini, sehingga dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

i. Kewajiban pensiun

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

4. KOMBINASI BISNIS ANTAR ENTITAS SEPENGENDALI

Efektif pada tanggal 30 Agustus 2021, sesuai dengan Akta No. 107 dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham ATDI dari ATBI, entitas sepengendali, dimana Perusahaan mengakuisisi 5.487.919 lembar saham biasa atau setara dengan 99,99% kepemilikan atas ATDI dengan nilai pengalihan sebesar AS\$381.900.000. Nilai buku bersih ATDI untuk porsi kepemilikan Perusahaan adalah sebesar AS\$209.632.204. Selisih sebesar AS\$172.267.796 antara nilai pengalihan dengan nilai buku bersih yang diterima dicatat dalam akun ekuitas sebagai tambahan modal disetor (Catatan 25).

Efektif pada tanggal 26 Agustus 2021, sesuai dengan Akta No. 82, 84, 86, 88 dan 90 dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, ATDI mengadakan perjanjian jual beli saham dengan PT Alam Tri Abadi ("ATA") yang merupakan entitas sepengendali dengan ATDI dan Perusahaan, untuk mengakuisisi 99% kepemilikan atas AMC atau masing-masing setara dengan 107.488.220 lembar saham biasa JC, 22.220.561 lembar saham biasa KC, 305.862.634 lembar saham biasa LC, 157.696.359 lembar saham biasa MC dan 11.518.032 lembar saham biasa SBC dengan total nilai pengalihan sebesar AS\$380.000.000. Nilai buku bersih AMC untuk porsi kepemilikan ATDI adalah sebesar AS\$209.555.769. Selisih sebesar AS\$170.444.231 antara nilai pengalihan dengan nilai buku bersih yang diterima disajikan sebagai tambahan modal disetor dalam laporan keuangan konsolidasian ATDI.

Sesuai dengan PSAK No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", transaksi antar entitas sepengendali ini dibukukan dengan menggunakan metode seperti penyatuan kepemilikan ("*pooling of interest method*"). Dengan menggunakan metode ini, laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah disajikan kembali sedemikian rupa seolah-olah akuisisi tersebut telah efektif sejak tanggal 1 Januari 2018, yang merupakan permulaan dari periode sajian paling awal. Selain itu, Grup juga telah menyesuaikan dampak reklasifikasi akun dan eliminasi sehubungan dengan transaksi penjualan dan pembelian, piutang dan utang terkait antara kedua belah pihak.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

4. KOMBINASI BISNIS ANTAR ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah disajikan kembali sebagai berikut:

	<u>Dilaporkan sebelumnya</u>	<u>AMC*)</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian</u>	<u>Disajikan kembali</u>
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	8.729.349	33.842.947	42.572.296	-	42.572.296
Piutang usaha					
- Pihak berelasi	20.980	5.079.032	5.100.012	-	5.100.012
- Pihak ketiga	-	37.624	37.624	-	37.624
Persediaan	813.731	42.315.931	43.129.662	-	43.129.662
Piutang lain-lain - bagian lancar	5.796.077	1.833.776	7.629.853	(267.940)	7.361.913
Pajak dibayar dimuka - bagian lancar					
- Pajak penghasilan	1.770.214	174.165	1.944.379	-	1.944.379
- Pajak lain-lain	397.143	285.403	682.546	-	682.546
Piutang sewa pembiayaan - bagian lancar	2.638.292	-	2.638.292	-	2.638.292
Pinjaman kepada pemegang saham - bagian lancar	67.112.032	-	67.112.032	-	67.112.032
Uang muka - bagian lancar	2.534	67.656	70.190	-	70.190
Biaya dibayar dimuka - bagian lancar	-	165.188	165.188	-	165.188
Aset lancar lain-lain	-	5.446	5.446	-	5.446
Total aset lancar	87.280.352	83.807.168	171.087.520	(267.940)	170.819.580
ASET TIDAK LANCAR					
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	6.837.770	6.837.770	-	6.837.770
Piutang lain-lain - bagian tidak lancar	2.113.380	-	2.113.380	-	2.113.380
Piutang sewa pembiayaan - bagian tidak lancar	6.954.642	-	6.954.642	-	6.954.642
Aset eksplorasi dan evaluasi	-	15.687.967	15.687.967	-	15.687.967
Properti pertambangan	-	197.306.700	197.306.700	-	197.306.700
Aset tetap	1.687.421	474.435.077	476.122.498	(35.331.519)	440.790.979
Pajak dibayar dimuka - bagian tidak lancar					
- Pajak penghasilan	758.323	28.736	787.059	-	787.059
Aset pajak tangguhan	1.456.918	10.340.835	11.797.753	(213.761)	11.583.992
Uang muka - bagian tidak lancar	-	46.326	46.326	-	46.326
Aset takberwujud	-	1.610.217	1.610.217	-	1.610.217
Aset tidak lancar lain-lain	544.661	139.007	683.668	-	683.668
Total aset tidak lancar	13.515.345	706.432.635	719.947.980	(35.545.280)	684.402.700
TOTAL ASET	100.795.697	790.239.803	891.035.500	(35.813.220)	855.222.280

*) Gabungan terdiri dari MC, LC, JC, KC dan SBC

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

4. KOMBINASI BISNIS ANTAR ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah disajikan kembali sebagai berikut: (lanjutan)

	<u>Dilaporkan sebelumnya</u>	<u>AMC*)</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian</u>	<u>Disajikan kembali</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha					
- Pihak berelasi	219	18.499.528	18.499.747	(267.940)	18.231.807
- Pihak ketiga	521.060	1.988.723	2.509.783	-	2.509.783
Utang pajak lainnya	3.813	1.335.812	1.339.625	-	1.339.625
Utang royalti	-	12.462.479	12.462.479	-	12.462.479
Beban yang masih harus dibayar	511.720	27.890.912	28.402.632	-	28.402.632
Pendapatan diterima dimuka	-	1.375.323	1.375.323	(1.375.323)	-
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	1.783.778	1.783.778	-	1.783.778
Pinjaman dari pihak berelasi - bagian jangka pendek	-	11.129.404	11.129.404	-	11.129.404
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	112.947	6.346.832	6.459.779	(6.179.757)	280.022
Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka pendek	3.888.940	-	3.888.940	-	3.888.940
Utang lain-lain	-	10.633	10.633	-	10.633
Total liabilitas jangka pendek	5.038.699	82.823.424	87.862.123	(7.823.020)	80.039.103
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Pendapatan yang masih harus diterima	-	6.210.157	6.210.157	(6.210.157)	-
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	56.978	23.098.056	23.155.034	(22.014.073)	1.140.961
Liabilitas imbalan pascakerja	378.165	2.396.093	2.774.258	-	2.774.258
Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka panjang	2.113.380	21.878.137	23.991.517	-	23.991.517
Pinjaman dari pihak berelasi - bagian jangka panjang	-	488.129.982	488.129.982	-	488.129.982
Total liabilitas jangka panjang	2.548.523	541.712.425	544.260.948	(28.224.230)	516.036.718
TOTAL LIABILITAS	7.587.222	624.535.849	632.123.071	(36.047.250)	596.075.821
EKUITAS					
Modal saham - modal dasar 5.039.136 lembar; ditempatkan dan disetor penuh 1.259.784 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham	129.808.932	610.894.756	740.703.688	(610.894.756)	129.808.932
Tambahan modal disetor	(9.515.056)	11.647.373	2.132.317	(11.647.373)	(9.515.056)
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	-	-	164.278.604	164.278.604
Saldo defisit	(27.085.401)	(456.838.175)	(483.923.576)	456.838.175	(27.085.401)
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	93.208.475	165.703.954	258.912.429	(1.425.350)	257.487.079
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	1.659.380	1.659.380
TOTAL EKUITAS	93.208.475	165.703.954	258.912.429	234.030	259.146.459
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	100.795.697	790.239.803	891.035.500	(35.813.220)	855.222.280

*) Gabungan terdiri dari MC, LC, JC, KC dan SBC

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

4. KOMBINASI BISNIS ANTAR ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah disajikan kembali sebagai berikut:

	Dilaporkan sebelumnya	AMC*	Jumlah	Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian	Disajikan kembali
Pendapatan usaha	1.246.229	129.028.677	130.274.906	(6.970.969)	123.303.937
Beban pokok pendapatan	(3.068.677)	(136.732.332)	(139.801.009)	5.326.258	(134.474.751)
Rugi bruto	(1.822.448)	(7.703.655)	(9.526.103)	(1.644.711)	(11.170.814)
Beban usaha	(293.286)	(15.312.458)	(15.605.744)	-	(15.605.744)
Beban lain-lain, neto	(1.895.036)	(342.819)	(2.237.855)	-	(2.237.855)
Rugi usaha	(4.010.770)	(23.358.932)	(27.369.702)	(1.644.711)	(29.014.413)
Biaya keuangan	(9.969)	(14.203.063)	(14.213.032)	2.092.502	(12.120.530)
Penghasilan keuangan	2.279.710	239.974	2.519.684	-	2.519.684
Rugi sebelum pajak penghasilan	(1.741.029)	(37.322.021)	(39.063.050)	447.791	(38.615.259)
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	(61.992)	10.338.085	10.276.093	(213.761)	10.062.332
Rugi tahun berjalan	(1.803.021)	(26.983.936)	(28.786.957)	234.030	(28.552.927)
Penghasilan/(kerugian) komprehensif komprehensif lain tahun berjalan					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	197.073	967	198.040	-	198.040
Pajak penghasilan terkait	(43.357)	-	(43.357)	-	(43.357)
	153.716	967	154.683	-	154.683
Total kerugian komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	(1.649.305)	(26.982.969)	(28.632.274)	234.030	(28.398.244)
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	(1.803.021)	(26.983.936)	(28.786.957)	501.529	(28.285.428)
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	(267.499)	(267.499)
Rugi tahun berjalan	(1.803.021)	(26.983.936)	(28.786.957)	234.030	(28.552.927)
Total kerugian komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	(1.649.305)	(26.982.969)	(28.632.274)	501.519	(28.130.755)
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	(267.489)	(267.489)
Total kerugian komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	(1.649.305)	(26.982.969)	(28.632.274)	234.030	(28.398.244)

*) Gabungan terdiri dari MC, LC, JC, KC dan SBC

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

4. KOMBINASI BISNIS ANTAR ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah disajikan kembali sebagai berikut:

	Dilaporkan sebelumnya	AMC*)	Jumlah	Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian	Disajikan kembali
Arus kas dari aktivitas operasi					
Penerimaan dari pelanggan	2.009.659	128.698.788	130.708.447	(13.105.760)	117.602.687
Pembayaran kepada pemasok	(2.314.473)	(65.043.698)	(67.358.171)	-	(67.358.171)
Pembayaran biaya karyawan	(833.982)	(7.569.396)	(8.403.378)	-	(8.403.378)
Penerimaan penghasilan bunga	2.278.526	209.993	2.488.519	-	2.488.519
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.335.226)	(28.736)	(1.363.962)	-	(1.363.962)
Penerimaan restitusi pajak	2.192.990	265.232	2.458.222	-	2.458.222
Pembayaran bunga dan biaya keuangan	(9.969)	(4.595.940)	(4.605.909)	-	(4.605.909)
Penerimaan piutang sewa pembiayaan	1.355.909	-	1.355.909	-	1.355.909
Pembayaran royalti	-	(9.328.099)	(9.328.099)	-	(9.328.099)
Pembayaran biaya pembongkaran dan biaya reklamasi	(2.867.684)	(3.054.729)	(5.922.413)	-	(5.922.413)
Penerimaan kompensasi atas penghentian PCC	2.867.684	-	2.867.684	-	2.867.684
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.343.434	39.553.415	42.896.849	(13.105.760)	29.791.089
Arus kas dari aktivitas investasi					
Pembelian aset tetap	(1.353.064)	(41.877.202)	(43.230.266)	-	(43.230.266)
Penerimaan dari hasil penjualan aset tetap	4.162	-	4.162	-	4.162
Pemberian pinjaman ke pemegang saham	(7.112.032)	-	(7.112.032)	-	(7.112.032)
Penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	(835.196)	(835.196)	-	(835.196)
Pembayaran atas penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	-	(1.715.804)	(1.715.804)	-	(1.715.804)
Pembayaran atas aset tidak berwujud	-	(1.825.860)	(1.825.860)	-	(1.825.860)
Pembayaran atas penambahan properti pertambangan	-	(664.788)	(664.788)	-	(664.788)
Penerimaan dari hasil penjualan PCC	2.967.165	-	2.967.165	-	2.967.165
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(5.493.769)	(46.918.850)	(52.412.619)	-	(52.412.619)
Arus kas dari aktivitas pendanaan					
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	-	140.188.637	140.188.637	-	140.188.637
Pembayaran pinjaman dari pihak berelasi	-	(96.942.765)	(96.942.765)	-	(96.942.765)
Pembayaran pengurangan modal	-	(13.290.127)	(13.290.127)	-	(13.290.127)
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(34.814)	(13.264.549)	(13.299.363)	13.105.760	(193.603)
Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(34.814)	16.691.196	16.656.382	13.105.760	29.762.142
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	(2.185.149)	9.325.761	7.140.612	-	7.140.612
Kas dan setara kas pada awal tahun	11.760.977	24.517.186	36.278.163	-	36.278.163
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	(846.479)	-	(846.479)	-	(846.479)
Kas dan setara kas pada akhir tahun (Catatan 5)	8.729.349	33.842.947	42.572.296	-	42.572.296

*) Gabungan terdiri dari MC, LC, JC, KC dan SBC

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

4. KOMBINASI BISNIS ANTAR ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah disajikan kembali sebagai berikut:

	Dilaporkan sebelumnya	AMC*)	Jumlah	Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian	Disajikan kembali
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	11.760.977	24.517.186	36.278.163	-	36.278.163
Piutang usaha					
- Pihak berelasi	1.339.028	4.786.768	6.125.796	-	6.125.796
Persediaan	138.352	39.148.568	39.286.920	-	39.286.920
Piutang lain-lain - bagian lancar	6.083.861	791.416	6.875.277	-	6.875.277
Pajak dibayar dimuka - bagian lancar					
- Pajak penghasilan	-	249.060	249.060	-	249.060
- Pajak lain-lain	2.332.873	31.584	2.364.457	-	2.364.457
Uang muka - bagian lancar	2.096	509.478	511.574	-	511.574
Biaya dibayar dimuka - bagian lancar	-	390.510	390.510	-	390.510
Aset lancar lain-lain	-	6.193	6.193	-	6.193
Total aset lancar	21.657.187	70.430.763	92.087.950	-	92.087.950
ASET TIDAK LANCAR					
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	6.013.868	6.013.868	-	6.013.868
Piutang lain-lain - bagian tidak lancar	4.541.472	-	4.541.472	-	4.541.472
Aset eksplorasi dan evaluasi	-	15.342.246	15.342.246	-	15.342.246
Properti pertambangan	-	206.152.460	206.152.460	-	206.152.460
Aset tetap	15.455.163	439.742.107	455.197.270	-	455.197.270
Pinjaman kepada pemegang saham - bagian tidak lancar	60.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000
Pajak dibayar dimuka - bagian tidak lancar					
- Pajak penghasilan	1.570.883	188.983	1.759.866	-	1.759.866
- Pajak lain-lain	-	122	122	-	122
Aset pajak tangguhan	1.592.211	-	1.592.211	-	1.592.211
Uang muka - bagian tidak lancar	-	101.360	101.360	-	101.360
Biaya dibayar dimuka - bagian tidak lancar	-	48.384	48.384	-	48.384
Aset takberwujud	-	450.106	450.106	-	450.106
Aset tidak lancar lain-lain	560.670	266.632	827.302	-	827.302
Total aset tidak lancar	83.720.399	668.306.268	752.026.667	-	752.026.667
TOTAL ASET	105.377.586	738.737.031	844.114.617	-	844.114.617
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha					
- Pihak berelasi	-	3.583.629	3.583.629	-	3.583.629
- Pihak ketiga	1.039.511	13.079.380	14.118.891	-	14.118.891
Utang pajak penghasilan badan	407.516	-	407.516	-	407.516
Utang pajak lainnya	117.901	693.185	811.086	-	811.086
Utang royalti	-	4.603.551	4.603.551	-	4.603.551
Beban yang masih harus dibayar	1.027.838	28.210.599	29.238.437	-	29.238.437
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	1.848.411	1.848.411	-	1.848.411
Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang					
- bagian jangka pendek	2.867.684	-	2.867.684	-	2.867.684
Utang lain-lain	-	11.192.163	11.192.163	-	11.192.163
Total liabilitas jangka pendek	5.460.450	63.210.918	68.671.368	-	68.671.368
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas imbalan pascakerja	517.884	1.710.852	2.228.736	-	2.228.736
Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka panjang	4.541.472	36.888.096	41.429.568	-	41.429.568
Pinjaman dari pihak berelasi - bagian jangka panjang	-	442.142.278	442.142.278	-	442.142.278
Total liabilitas jangka panjang	5.059.356	480.741.226	485.800.582	-	485.800.582
TOTAL LIABILITAS	10.519.806	543.952.144	554.471.950	-	554.471.950

*) Gabungan terdiri dari MC, LC, JC, KC dan SBC

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

4. KOMBINASI BISNIS ANTAR ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah disajikan kembali sebagai berikut: (lanjutan)

	Dilaporkan sebelumnya	AMC*)	Jumlah	Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian	Disajikan kembali
EKUITAS					
Modal saham - modal dasar 5.039.136 lembar; ditempatkan dan disetor penuh 1.259.784 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham	129.808.932	616.332.256	746.141.188	(616.332.256)	129.808.932
Tambahan modal disetor	(9.515.056)	8.307.837	(1.207.219)	(8.307.837)	(9.515.056)
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	-	-	192.837.038	192.837.038
Saldo defisit	(25.436.096)	(429.855.206)	(455.291.302)	429.855.206	(25.436.096)
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	94.857.780	194.784.887	289.642.667	(1.947.849)	287.694.818
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	1.947.849	1.947.849
TOTAL EKUITAS	94.857.780	194.784.887	289.642.667	-	289.642.667
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	105.377.586	738.737.031	844.114.617	-	844.114.617

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah disajikan kembali sebagai berikut:

	Dilaporkan sebelumnya	AMC*)	Jumlah	Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian	Disajikan kembali
Pendapatan usaha	11.924.119	97.260.404	109.184.523	-	109.184.523
Beban pokok pendapatan	(12.619.207)	(109.232.534)	(121.851.741)	-	(121.851.741)
Rugi bruto	(695.088)	(11.972.130)	(12.667.218)	-	(12.667.218)
Beban usaha	(356.784)	(25.252.927)	(25.609.711)	-	(25.609.711)
Pendapatan/(beban) lain-lain - bersih, neto	55.488.287	(2.167.890)	53.320.397	-	53.320.397
Laba/(rugi) usaha	54.436.415	(39.392.947)	15.043.468	-	15.043.468
Biaya keuangan	(1.090)	(4.592.142)	(4.593.232)	1.104.305	(3.488.927)
Penghasilan keuangan	2.288.787	1.278.789	3.567.576	(1.104.305)	2.463.271
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	56.724.112	(42.706.300)	14.017.812	-	14.017.812
Beban pajak penghasilan	(14.850.651)	-	(14.850.651)	-	(14.850.651)
Laba/(rugi) tahun berjalan	41.873.461	(42.706.300)	(832.839)	-	(832.839)
Penghasilan/(kerugian) komprehensif komprehensif lain tahun berjalan					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalance kerja	(13.794)	(3.829)	(17.623)	-	(17.623)
Pajak penghasilan terkait	3.449	-	3.449	-	3.449
	(10.345)	(3.829)	(14.174)	-	(14.174)
Total penghasilan/(kerugian) komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	41.863.116	(42.710.129)	(847.013)	-	(847.013)
Laba/(rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	41.873.461	(42.706.300)	(832.839)	427.063	(405.776)
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	(427.063)	(427.063)
Laba/(rugi) tahun berjalan	41.873.461	(42.706.300)	(832.839)	-	(832.839)

*) Gabungan terdiri dari MC, LC, JC, KC dan SBC

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

4. KOMBINASI BISNIS ANTAR ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah disajikan kembali sebagai berikut: (lanjutan)

	<u>Dilaporkan sebelumnya</u>	<u>AMC*)</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian</u>	<u>Disajikan kembali</u>
Total penghasilan/(kerugian) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	41.863.116	(42.710.129)	(847.013)	427.101	(419.912)
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	(427.101)	(427.101)
Total penghasilan/(kerugian) komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	41.863.116	(42.710.129)	(847.013)	-	(847.013)

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah disajikan kembali sebagai berikut:

	<u>Dilaporkan sebelumnya</u>	<u>AMC*)</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian</u>	<u>Disajikan kembali</u>
Arus kas dari aktivitas operasi					
Penerimaan dari pelanggan	18.542.091	92.473.636	111.015.727	-	111.015.727
Pembayaran kepada pemasok	(4.485.032)	(93.461.996)	(97.947.028)	-	(97.947.028)
Pembayaran biaya karyawan	(2.238.102)	(5.088.098)	(7.326.200)	-	(7.326.200)
Penerimaan penghasilan bunga	2.321.916	442.578	2.764.494	(322.490)	2.442.004
Pembayaran pajak penghasilan badan	(4.128.332)	(188.983)	(4.317.315)	-	(4.317.315)
Penerimaan restitusi pajak	3.363.825	24.133.274	27.497.099	-	27.497.099
Pembayaran bunga dan biaya keuangan	(1.090)	(1.073.346)	(1.074.436)	322.490	(751.946)
Pembayaran royalti	-	(12.250.059)	(12.250.059)	-	(12.250.059)
Pembayaran biaya pembongkaran dan reklamasi	-	(3.489.415)	(3.489.415)	-	(3.489.415)
Penerimaan kompensasi atas penghentian PCC	126.321.929	-	126.321.929	-	126.321.929
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	139.697.205	1.497.591	141.194.796	-	141.194.796
Arus kas dari aktivitas investasi					
Pembelian aset tetap	(3.563.387)	(154.459.378)	(158.022.765)	-	(158.022.765)
Penerimaan dari hasil penjualan aset tetap	-	102.861	102.861	-	102.861
Pemberian pinjaman ke pemegang saham	(147.000.000)	-	(147.000.000)	-	(147.000.000)
Penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	(558.392)	(558.392)	-	(558.392)
Pembayaran atas penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	-	(11.544.346)	(11.544.346)	-	(11.544.346)
Pembayaran atas aset tidak berwujud	-	(16.873)	(16.873)	-	(16.873)
Pembayaran atas penambahan properti pertambangan	-	(6.461.775)	(6.461.775)	-	(6.461.775)
Pemberian piutang lain-lain	-	(7.150.000)	(7.150.000)	6.900.000	(250.000)
Penerimaan dari piutang lain-lain	-	44.231.697	44.231.697	(43.715.280)	516.417
Penerimaan dari hasil penjualan PCC	4.504.804	-	4.504.804	-	4.504.804
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(146.058.583)	(135.856.206)	(281.914.789)	(36.815.280)	(318.730.069)
Arus kas dari aktivitas pendanaan					
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	-	220.574.897	220.574.897	(6.900.000)	213.674.897
Pembayaran pinjaman dari pihak berelasi	-	(82.292.616)	(82.292.616)	43.715.280	(38.577.336)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	138.282.281	138.282.281	36.815.280	175.097.561

*) Gabungan terdiri dari MC, LC, JC, KC dan SBC

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

4. KOMBINASI BISNIS ANTAR ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah disajikan kembali sebagai berikut: (lanjutan)

	<u>Dilaporkan sebelumnya</u>	<u>AMC*)</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian</u>	<u>Disajikan kembali</u>
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	(6.361.378)	3.923.666	(2.437.712)	-	(2.437.712)
Kas dan setara kas pada awal tahun	17.788.181	20.593.520	38.381.701	-	38.381.701
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	334.174	-	334.174	-	334.174
Kas dan setara kas pada akhir tahun (Catatan 5)	<u>11.760.977</u>	<u>24.517.186</u>	<u>36.278.163</u>	-	<u>36.278.163</u>

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disajikan kembali sebagai berikut:

	<u>Dilaporkan sebelumnya</u>	<u>AMC*)</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian</u>	<u>Disajikan kembali</u>
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	17.788.181	20.593.520	38.381.701	-	38.381.701
Piutang usaha					
- Pihak berelasi	7.957.000	-	7.957.000	-	7.957.000
Persediaan	10.646.110	39.028.457	49.674.567	-	49.674.567
Piutang lain-lain - bagian lancar	34.112	1.157.636	1.191.748	(33.686)	1.158.062
Pajak dibayar dimuka - bagian lancar					
- Pajak penghasilan	1.292.759	100.852	1.393.611	-	1.393.611
- Pajak lain-lain	-	2.126.319	2.126.319	-	2.126.319
Uang muka - bagian lancar	6.187	124.639	130.826	-	130.826
Biaya dibayar dimuka - bagian lancar	111.088	476.375	587.463	-	587.463
Aset lancar lain-lain	-	11.965	11.965	-	11.965
Total aset lancar	<u>37.835.437</u>	<u>63.619.763</u>	<u>101.455.200</u>	<u>(33.686)</u>	<u>101.421.514</u>
ASET TIDAK LANCAR					
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	5.431.061	5.431.061	-	5.431.061
Piutang lain-lain - bagian tidak lancar	-	256.769	256.769	-	256.769
Pinjaman kepada pihak berelasi - bagian tidak lancar	-	35.896.123	35.896.123	(35.896.123)	-
Aset eksplorasi dan evaluasi	-	2.154.868	2.154.868	-	2.154.868
Properti pertambangan	-	200.027.939	200.027.939	-	200.027.939
Aset tetap	89.290.670	274.442.918	363.733.588	-	363.733.588
Pajak dibayar dimuka - bagian tidak lancar	-	274.538	274.538	-	274.538
- Pajak penghasilan	-	21.283.123	21.283.123	-	21.283.123
- Pajak lain-lain	4.016.451	-	4.016.451	-	4.016.451
Aset pajak tangguhan	15.712.672	-	15.712.672	-	15.712.672
Uang muka - bagian tidak lancar	-	9.579.271	9.579.271	-	9.579.271
Biaya dibayar dimuka - bagian tidak lancar	-	104.730	104.730	-	104.730
Aset takberwujud	-	758.681	758.681	-	758.681
Aset tidak lancar lain-lain	652.913	101.376	754.289	1.142	755.431
Total aset tidak lancar	<u>109.672.706</u>	<u>550.311.397</u>	<u>659.984.103</u>	<u>(35.894.981)</u>	<u>624.089.122</u>
TOTAL ASET	<u>147.508.143</u>	<u>613.931.160</u>	<u>761.439.303</u>	<u>(35.928.667)</u>	<u>725.510.636</u>

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha					
- Pihak berelasi	158.600	1.202.624	1.361.224	(33.686)	1.327.538
- Pihak ketiga	1.062.074	11.720.768	12.782.842	-	12.782.842
Utang pajak penghasilan badan	2.238.224	-	2.238.224	-	2.238.224
Utang pajak lainnya	82.672	1.393.163	1.475.835	-	1.475.835
Utang royalti	-	3.797.818	3.797.818	-	3.797.818
Beban yang masih harus dibayar	3.064.063	25.218.597	28.282.660	-	28.282.660
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	1.694.054	1.694.054	-	1.694.054
Total liabilitas jangka pendek	<u>6.605.633</u>	<u>45.027.024</u>	<u>51.632.657</u>	<u>(33.686)</u>	<u>51.598.971</u>

*) Gabungan terdiri dari MC, LC, JC, KC dan SBC

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

4. KOMBINASI BISNIS ANTAR ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disajikan kembali sebagai berikut: (lanjutan)

	<u>Dilaporkan sebelumnya</u>	<u>AMC*)</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian</u>	<u>Disajikan kembali</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas imbalan pascakerja	907.846	897.736	1.805.582	-	1.805.582
Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka panjang	-	30.810.195	30.810.195	-	30.810.195
Pinjaman dari pihak berelasi - bagian jangka panjang	-	288.509.026	288.509.026	(35.894.981)	252.614.045
Total liabilitas jangka panjang	907.846	320.216.957	321.124.803	(35.894.981)	285.229.822
TOTAL LIABILITAS	7.513.479	365.243.981	372.757.460	(35.928.667)	336.828.793
EKUITAS					
Modal saham - modal dasar 5.039.136 lembar; ditempatkan dan disetor penuh 2.082.369 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham	216.808.932	635.832.256	852.641.188	(635.832.256)	216.808.932
Tambahan modal disetor	(9.515.056)	-	(9.515.056)	-	(9.515.056)
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	-	-	246.200.307	246.200.307
Saldo defisit	(67.299.212)	(387.145.077)	(454.444.289)	387.145.077	(67.299.212)
Total ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	139.994.664	248.687.179	388.681.843	(2.486.872)	386.194.971
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	2.486.872	2.486.872
TOTAL EKUITAS	139.994.664	248.687.179	388.681.843	-	388.681.843
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	147.508.143	613.931.160	761.439.303	(35.928.667)	725.510.636

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah disajikan kembali sebagai berikut:

	<u>Dilaporkan sebelumnya</u>	<u>AMC*)</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian</u>	<u>Disajikan kembali</u>
Pendapatan usaha	31.511.719	90.953.030	122.464.749	-	122.464.749
Beban pokok pendapatan	(21.409.994)	(83.010.391)	(104.420.385)	-	(104.420.385)
Laba bruto	10.101.725	7.942.639	18.044.364	-	18.044.364
Beban usaha	(707.226)	(17.081.092)	(17.788.318)	-	(17.788.318)
Beban lain-lain - bersih, neto	(59.133.808)	(1.195.193)	(60.329.001)	-	(60.329.001)
Rugi usaha	(49.739.309)	(10.333.646)	(60.072.955)	-	(60.072.955)
Biaya keuangan	(2.146)	(5.346.173)	(5.348.319)	1.716.101	(3.632.218)
Penghasilan keuangan	633.542	1.786.072	2.419.614	(1.716.101)	703.513
Rugi sebelum pajak penghasilan	(49.107.913)	(13.893.747)	(63.001.660)	-	(63.001.660)
Manfaat pajak penghasilan	12.176.448	-	12.176.448	-	12.176.448
Rugi tahun berjalan	(36.931.465)	(13.893.747)	(50.825.212)	-	(50.825.212)

*) Gabungan dari MC, LC, JC, KC dan SBC

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

4. KOMBINASI BISNIS ANTAR ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang telah disajikan kembali sebagai berikut: (lanjutan)

	<u>Dilaporkan sebelumnya</u>	<u>AMC*)</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian</u>	<u>Disajikan kembali</u>
Penghasilan/(kerugian) komprehensif komprehensif lain tahun berjalan					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	155.803	134.750	290.553	-	290.553
Pajak penghasilan terkait	(38.951)	-	(38.951)	-	(38.951)
	<u>116.852</u>	<u>134.750</u>	<u>251.602</u>	<u>-</u>	<u>251.602</u>
Total kerugian komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	<u>(36.814.613)</u>	<u>(13.758.997)</u>	<u>(50.573.610)</u>	<u>-</u>	<u>(50.573.610)</u>
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	(36.931.465)	(13.893.747)	(50.825.212)	138.937	(50.686.275)
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	(138.937)	(138.937)
Rugi tahun berjalan	<u>(36.931.465)</u>	<u>(13.893.747)</u>	<u>(50.825.212)</u>	<u>-</u>	<u>(50.825.212)</u>
Total kerugian tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	(36.814.613)	(13.758.997)	(50.573.610)	137.589	(50.436.021)
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	(137.589)	(137.589)
Total kerugian komprehensif tahun berjalan, setelah pajak	<u>(36.814.613)</u>	<u>(13.758.997)</u>	<u>(50.573.610)</u>	<u>-</u>	<u>(50.573.610)</u>

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disajikan kembali sebagai berikut:

	<u>Dilaporkan sebelumnya</u>	<u>AMC*)</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian</u>	<u>Disajikan kembali</u>
Arus kas dari aktivitas operasi					
Penerimaan dari pelanggan	28.549.700	90.953.030	119.502.730	-	119.502.730
Pembayaran kepada pemasok	(18.695.181)	(76.865.654)	(95.560.835)	-	(95.560.835)
Pembayaran biaya karyawan	(2.940.474)	(3.686.082)	(6.626.556)	-	(6.626.556)
Penerimaan penghasilan bunga	673.202	320.650	993.852	-	993.852
Pembayaran pajak penghasilan badan	(630.935)	(288.409)	(919.344)	-	(919.344)
Penerimaan restitusi pajak	445.866	2.804.668	3.250.534	-	3.250.534
Pembayaran bunga dan biaya keuangan	(2.146)	(1.940.627)	(1.942.773)	-	(1.942.773)
Pembayaran royalti	-	(8.641.159)	(8.641.159)	-	(8.641.159)
Pembayaran biaya pembongkaran dan reklamasi	-	(3.133.863)	(3.133.863)	-	(3.133.863)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	<u>7.400.032</u>	<u>(477.446)</u>	<u>6.922.586</u>	<u>-</u>	<u>6.922.586</u>

*) Gabungan dari MC, LC, JC, KC dan SBC

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

4. KOMBINASI BISNIS ANTAR ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disajikan kembali sebagai berikut: (lanjutan)

	<u>Dilaporkan sebelumnya</u>	<u>AMC*)</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Eliminasi, reklasifikasi dan penyesuaian</u>	<u>Disajikan kembali</u>
Arus kas dari aktivitas investasi					
Pembelian aset tetap	(7.628.789)	(90.384.170)	(98.012.959)	-	(98.012.959)
Penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	(3.105.471)	(3.105.471)	-	(3.105.471)
Pembayaran atas penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	-	(1.864.807)	(1.864.807)	-	(1.864.807)
Pembayaran atas aset tidak berwujud	-	(203.095)	(203.095)	-	(203.095)
Pembayaran atas penambahan properti pertambangan	-	(5.848.063)	(5.848.063)	-	(5.848.063)
Pemberian piutang lain-lain	-	(240.000)	(240.000)	-	(240.000)
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi	-	(12.600.000)	(12.600.000)	12.600.000	-
Penerimaan dari pinjaman kepada pihak berelasi	-	12.600.000	12.600.000	(12.600.000)	-
Penerimaan dari klaim sehubungan dengan PCC	<u>30.900.000</u>	<u>-</u>	<u>30.900.000</u>	<u>-</u>	<u>30.900.000</u>
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	<u>23.271.211</u>	<u>(101.645.606)</u>	<u>(78.374.395)</u>	<u>-</u>	<u>(78.374.395)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan					
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	-	141.675.000	141.675.000	(12.600.000)	129.075.000
Pembayaran pinjaman dari pihak berelasi	-	(32.775.000)	(32.775.000)	12.600.000	(20.175.000)
Pembayaran pengurangan modal	<u>(37.906.440)</u>	<u>-</u>	<u>(37.906.440)</u>	<u>-</u>	<u>(37.906.440)</u>
Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<u>(37.906.440)</u>	<u>108.900.000</u>	<u>70.993.560</u>	<u>-</u>	<u>70.993.560</u>
Penurunan bersih kas dan setara kas	(7.235.197)	6.776.948	(458.249)	-	(458.249)
Kas dan setara kas pada awal tahun	26.467.960	13.816.572	40.284.532	-	40.284.532
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	<u>(1.444.582)</u>	<u>-</u>	<u>(1.444.582)</u>	<u>-</u>	<u>(1.444.582)</u>
Kas dan setara kas pada akhir tahun (Catatan 5)	<u>17.788.181</u>	<u>20.593.520</u>	<u>38.381.701</u>	<u>-</u>	<u>38.381.701</u>

*) Gabungan dari MC, LC, JC, KC dan SBC

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN SETARA KAS

	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Desember 2020*)</u>	<u>31 Desember 2019*)</u>	<u>31 Desember 2018*)</u>
Kas	626	638	648	691
Kas di bank - Dolar AS:				
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")	51.259.344	29.842.513	22.287.787	10.603.613
PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")	1.145.885	1.066.072	2.849.838	969.799
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	4.882.703	805.682	320.202	1.730.308
Lain-lain	<u>229.680</u>	<u>408.847</u>	<u>456.958</u>	<u>423.457</u>
Total rekening Dolar AS	57.517.612	32.123.114	25.914.785	13.727.177
Kas di bank - Rupiah				
HSBC	1.243.479	2.686.955	1.764.083	2.213.784
OCBC	766.398	761.906	5.080.306	811.780
PT Bank DBS Indonesia	4.599.885	2.995.664	3.342.333	4.536.975
Lain-lain	<u>207.981</u>	<u>204.019</u>	<u>176.008</u>	<u>65.502</u>
Total rekening Rupiah	<u>6.817.743</u>	<u>6.648.544</u>	<u>10.362.730</u>	<u>7.628.041</u>
Total kas di bank	<u>64.335.355</u>	<u>38.771.658</u>	<u>36.277.515</u>	<u>21.355.218</u>
Deposito berjangka - Dolar AS				
OCBC	3.800.000	3.800.000	-	5.000.000
HSBC	-	-	-	6.025.792
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	-	6.000.000
Total deposito berjangka - Dolar AS	<u>3.800.000</u>	<u>3.800.000</u>	<u>-</u>	<u>17.025.792</u>
Total	<u>68.135.981</u>	<u>42.572.296</u>	<u>36.278.163</u>	<u>38.381.701</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Tidak ada kas dan setara kas dengan pihak berelasi.

Deposito berjangka yang dimiliki Grup memiliki jatuh tempo kurang dari tiga bulan sejak penempatannya, otomatis diperpanjang dan tidak dijaminkan.

Tingkat suku bunga kontraktual atas deposito berjangka selama periode/tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Desember 2020*)</u>	<u>31 Desember 2019*)</u>	<u>31 Desember 2018*)</u>
Dolar AS	0,35% - 0,75%	0,75% - 1,10%	2,60% - 2,80%	1,25% - 2,90%

6. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Desember 2020*)</u>	<u>31 Desember 2019*)</u>	<u>31 Desember 2018*)</u>
Deposito berjangka - Rupiah				
Bank Mandiri	2.017.540	1.157.710	532.190	49.515
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	<u>522.956</u>	<u>534.870</u>	<u>480.609</u>	<u>380.477</u>
Total deposito berjangka - Rupiah	<u>2.540.496</u>	<u>1.692.580</u>	<u>1.012.799</u>	<u>429.992</u>
Deposito berjangka - Dolar AS				
Bank Mandiri	<u>5.309.493</u>	<u>5.145.190</u>	<u>5.001.069</u>	<u>5.001.069</u>
Total deposito berjangka - Dolar AS	<u>5.309.493</u>	<u>5.145.190</u>	<u>5.001.069</u>	<u>5.001.069</u>
Total	<u>7.849.989</u>	<u>6.837.770</u>	<u>6.013.868</u>	<u>5.431.061</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

6. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

Tidak ada deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dengan pihak berelasi.

Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya ditempatkan sebagai jaminan deposito sesuai dengan PKP2B, serta sebagai jaminan reklamasi dan penutupan tambang pada Bank Mandiri dan BRI (Catatan 40).

Tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Desember 2020*)</u>	<u>31 Desember 2019*)</u>	<u>31 Desember 2018*)</u>
Rupiah	0,20% - 3,45%	0,20% - 4,75%	4,25% - 6,70%	4,25% - 6,70%
Dolar AS	0,20%	0,20% - 3,00%	1,50% - 1,75%	0,70% - 0,75%

7. PIUTANG USAHA

	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Desember 2020*)</u>	<u>31 Desember 2019*)</u>	<u>31 Desember 2018*)</u>
Rupiah				
Pihak berelasi	25.805	20.980	1.339.028	7.957.000
Pihak ketiga	<u>3.109.775</u>	<u>37.624</u>	-	-
Subtotal	<u>3.135.580</u>	<u>58.604</u>	<u>1.339.028</u>	<u>7.957.000</u>
Dolar AS				
Pihak berelasi	<u>24.583.851</u>	<u>5.079.032</u>	<u>4.786.768</u>	-
Total	<u>27.719.431</u>	<u>5.137.636</u>	<u>6.125.796</u>	<u>7.957.000</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Desember 2020*)</u>	<u>31 Desember 2019*)</u>	<u>31 Desember 2018*)</u>
Belum jatuh tempo	27.690.284	5.132.319	6.125.796	5.254.539
Jatuh tempo 1 - 30 hari	23.929	5.317	-	2.702.461
Jatuh tempo 31 - 60 hari	5.218	-	-	-
Jatuh tempo 61 - 90 hari	-	-	-	-
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	-	-	-	-
Total	<u>27.719.431</u>	<u>5.137.636</u>	<u>6.125.796</u>	<u>7.957.000</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Sejak 1 Januari 2020, Grup mengadopsi PSAK No. 71 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian dalam menghitung penurunan nilai aset keuangan (Catatan 2h). Berdasarkan hasil perhitungan kerugian kredit ekspektasian tersebut, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 tidak material sehingga cadangan kerugian kredit ekspektasian tidak diperlukan.

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Lihat Catatan 42b untuk informasi tentang risiko kredit Grup.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

8. PERSEDIAAN

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Batubara	33.620.313	35.576.776	40.136.197	41.199.356
Suku cadang	5.525.061	5.279.682	1.871.072	10.646.110
Bahan bakar dan minyak pelumas	5.547.149	2.285.694	784.180	-
Lain-lain	453.525	594.820	305.843	-
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai persediaan	(199.699)	(607.310)	(3.810.372)	(2.170.899)
Total	44.946.349	43.129.662	39.286.920	49.674.567

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Saldo awal	607.310	3.810.372	2.170.899	-
Penambahan	-	-	1.639.473	2.170.899
Pengurangan	(407.611)	(3.203.062)	-	-
Saldo akhir	199.699	607.310	3.810.372	2.170.899

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Pada tanggal 31 Agustus 2021, persediaan Grup telah diasuransikan terhadap risiko kerusakan signifikan dengan nilai pertanggungan sebesar AS\$17.025.000 (31 Desember 2020: AS\$16.576.000, 31 Desember 2019: AS\$35.824.000 dan 31 Desember 2018: AS\$17.253.000). Manajemen Grup berpendapat bahwa persediaan telah diasuransikan secara memadai untuk menutupi risiko kehilangan dan kerusakan.

Manajemen Grup juga berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai persediaan telah cukup untuk memenuhi kerugian penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

9. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Pihak berelasi	14.990.800	9.329.470	8.175.134	1.380.719
Pihak ketiga	95.591	145.823	3.241.615	34.112
	15.086.391	9.475.293	11.416.749	1.414.831
Dikurangi: bagian lancar	(11.271.343)	(7.361.913)	(6.875.277)	(1.158.062)
Pihak berelasi	3.815.048	2.113.380	4.541.472	256.769
Bagian tidak lancar	11.271.343	7.361.913	6.875.277	1.158.062

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Piutang lain-lain pihak berelasi sebagian besar merupakan piutang kepada PT Saptaindra Sejati ("SIS"), pihak berelasi sehubungan dengan pengalihan beberapa aset dalam pembangunan atas infrastruktur *Mining Integrated Area* di Lampunut (Catatan 15) dan piutang kepada PT Adaro Indonesia ("AI"), pihak berelasi sehubungan dengan penggantian atas biaya pembogkaran PCC (Catatan 21).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

9. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Analisis umur piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Belum jatuh tempo	13.560.495	8.216.821	11.398.778	1.384.631
Jatuh tempo 1 - 30 hari	44.208	462.360	-	30.200
Jatuh tempo 31 - 60 hari	3.535	236.604	-	-
Jatuh tempo 61 - 90 hari	2.171	115.859	-	-
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	1.475.982	443.649	17.971	-
Total	15.086.391	9.475.293	11.416.749	1.414.831

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian kredit ekspektasian tersebut, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk piutang lain-lain pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 tidak material sehingga cadangan kerugian kredit ekspektasian tidak diperlukan.

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Lihat Catatan 42b untuk informasi tentang risiko kredit Grup.

10. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

Piutang sewa pembiayaan ini berkaitan dengan sewa pembiayaan untuk fasilitas peremukan sesuai dengan perjanjian sewa fasilitas peremukan antara Perusahaan dengan AI, pihak berelasi, tertanggal 23 Maret 2020 (Catatan 39d). Berdasarkan penilaian manajemen, perjanjian fasilitas peremukan tersebut mengandung sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Perusahaan menerima pembayaran berdasarkan tonase tahunan minimum, dengan ketentuan jika tonase tahunan aktual yang dicapai kurang dari tonase tahunan minimum, AI akan membayar berdasarkan tonase tahunan minimum.

Berikut ini adalah perubahan piutang sewa pembiayaan dalam periode/tahun berjalan:

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Saldo awal	9.592.934	-	-	-
Penambahan (Catatan 15)	-	10.394.225	-	-
Penghasilan bunga dari piutang pembiayaan	424.612	554.618	-	-
Penerimaan piutang sewa pembiayaan	(1.516.661)	(1.355.909)	-	-
Saldo akhir	8.500.885	9.592.934	-	-

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Tabel berikut menyajikan analisa jatuh tempo piutang sewa pembiayaan, yang menunjukkan pembayaran sewa tidak didiskontokan yang akan diterima pada periode/tahun pelaporan:

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Pembayaran sewa yang akan diterima:				
Tidak lebih dari satu tahun	3.249.987	3.249.987	-	-
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	6.283.308	7.799.969	-	-
Jumlah piutang sewa pembiayaan yang tidak didiskontokan	9.533.295	11.049.956	-	-
Dikurangi: Pendapatan keuangan yang masih harus diterima	(1.032.410)	(1.457.022)	-	-
Investasi neto dalam sewa	8.500.885	9.592.934	-	-
Dikurangi: Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(2.958.017)	(2.638.292)	-	-
Bagian jangka panjang	5.542.868	6.954.642	-	-

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

10. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Perusahaan tidak melakukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang sewa pembiayaan dalam periode/tahun berjalan karena manajemen berpendapat bahwa penyisihan tersebut tidak material sehingga cadangan kerugian kredit ekspektasian tidak diperlukan.

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Lihat Catatan 42b untuk informasi tentang risiko kredit Grup.

11. UANG MUKA

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Uang muka kepada pemasok	450.283	59.234	503.516	9.608.504
Uang muka kepada karyawan	42.799	57.282	102.655	101.593
Lain-lain	5.333	-	6.763	-
	<u>498.415</u>	<u>116.516</u>	<u>612.934</u>	<u>9.710.097</u>
Dikurangi: bagian lancar	<u>(460.846)</u>	<u>(70.190)</u>	<u>(511.574)</u>	<u>(130.826)</u>
Bagian tidak lancar	<u>37.569</u>	<u>46.326</u>	<u>101.360</u>	<u>9.579.271</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, manajemen berpendapat bahwa saldo uang muka di atas dapat dipulihkan.

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Asuransi	441.503	35.551	307.191	250.197
Sewa	6.463	112.346	39.248	62.551
Lain-lain	605.968	17.291	92.455	379.445
	<u>1.053.934</u>	<u>165.188</u>	<u>438.894</u>	<u>692.193</u>
Dikurangi: bagian lancar	<u>(1.053.934)</u>	<u>(165.188)</u>	<u>(390.510)</u>	<u>(587.463)</u>
Bagian tidak lancar	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>48.384</u>	<u>104.730</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Saldo awal	15.687.967	15.342.246	2.154.868	43.681
Penambahan	409.493	345.721	13.187.378	2.111.187
Saldo akhir	16.097.460	15.687.967	15.342.246	2.154.868

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Agustus 2020, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi meliputi kapitalisasi biaya pinjaman adalah masing-masing sebesar AS\$414.944, AS\$60.257, AS\$537.387, AS\$398.129 dan AS\$nil dan penambahan/(pengurangan) provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang masing-masing adalah sebesar (AS\$7.014), (AS\$166.644), (AS\$687.438), AS\$248.043 dan (AS\$39.671) (Catatan 21).

Pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi.

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

14. PROPERTI PERTAMBANGAN

Tambang yang berproduksi

	31 Agustus 2021
Harga perolehan	
Saldo awal	201.670.878
Penambahan	-
Saldo akhir	201.670.878
Akumulasi amortisasi	
Saldo awal	(4.364.178)
Amortisasi	(3.638.747)
Saldo akhir	(8.002.925)
Total nilai tercatat	193.667.953

	31 Desember 2020*)		
	Tambang dalam pengembangan	Tambang yang berproduksi	Total
Harga perolehan			
Saldo awal	206.152.460	-	206.152.460
Penambahan	1.556.787	-	1.556.787
Pengurangan	(6.038.369)	-	(6.038.369)
Mutasi dari tambang dalam pengembangan ke tambang yang berproduksi	(201.670.878)	201.670.878	-
Saldo akhir	-	201.670.878	201.670.878
Akumulasi amortisasi			
Saldo awal	-	-	-
Amortisasi	-	(4.364.178)	(4.364.178)
Saldo akhir	-	(4.364.178)	(4.364.178)
Total nilai tercatat	-	197.306.700	197.306.700

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

14. PROPERTI PERTAMBANGAN (lanjutan)

Tambang dalam pengembangan

	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Saldo awal	200.027.939	182.676.047
Penambahan	<u>6.124.521</u>	<u>17.351.892</u>
Total nilai tercatat	<u>206.152.460</u>	<u>200.027.939</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Seluruh amortisasi properti pertambangan dialokasikan ke beban pokok pendapatan (Catatan 28).

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam properti pertambangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020 adalah sebesar AS\$nil, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar AS\$892.044, AS\$1.718.252 dan AS\$1.694.045. Penambahan/(pengurangan) dari provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020 adalah sebesar AS\$nil, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar (AS\$6.038.369), AS\$3.842.917 dan AS\$9.639.056 (Catatan 21).

Pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai properti pertambangan.

15. ASET TETAP

	31 Agustus 2021				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Harga perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	285.399	-	-	-	285.399
Bangunan dan infrastruktur	195.466.780	440.422	-	-	195.907.202
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	193.125.041	86.287	-	2.634.199	195.845.527
Peralatan kantor	1.226.819	-	-	-	1.226.819
Jalan dan jembatan	<u>133.610.755</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>133.610.755</u>
Sub-total	<u>523.714.794</u>	<u>526.709</u>	<u>-</u>	<u>2.634.199</u>	<u>526.875.702</u>
Aset dalam pembangunan	<u>11.546.383</u>	<u>2.740.748</u>	<u>(6.332.154)</u>	<u>(2.634.199)</u>	<u>5.320.778</u>
Aset hak-guna					
Bangunan dan infrastruktur	1.303.025	30.640	-	-	1.333.665
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	255.013	-	-	-	255.013
Peralatan kantor	<u>72.230</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>72.230</u>
Sub-total	<u>1.630.268</u>	<u>30.640</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.660.908</u>
Total harga perolehan	<u>536.891.445</u>	<u>3.298.097</u>	<u>(6.332.154)</u>	<u>-</u>	<u>533.857.388</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP (lanjutan)

31 Agustus 2021					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Akumulasi penyusutan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan dan infrastruktur	(59.797.241)	(9.634.944)	-	-	(69.432.185)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	(25.817.375)	(6.765.872)	-	-	(32.583.247)
Peralatan kantor	(1.121.779)	(16.624)	-	-	(1.138.403)
Jalan dan jembatan	(2.974.776)	(2.974.034)	-	-	(5.948.810)
Sub-total	(89.711.171)	(19.391.474)	-	-	(109.102.645)
<u>Aset hak-guna</u>					
Bangunan dan infrastruktur	(169.029)	(116.763)	-	-	(285.792)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	(102.937)	(89.235)	-	-	(192.172)
Peralatan kantor	(13.821)	(11.296)	-	-	(25.117)
Sub-total	(285.787)	(217.294)	-	-	(503.081)
Total akumulasi penyusutan	(89.996.958)	(19.608.768)	-	-	(109.605.726)
Akumulasi penurunan nilai					
Bangunan	(5.106.206)	-	-	-	(5.106.206)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	(997.302)	-	-	-	(997.302)
Total akumulasi penurunan nilai	(6.103.508)	-	-	-	(6.103.508)
Nilai buku neto	440.790.979				418.148.154

31 Desember 2020*)

	Saldo awal	Penyesuaian atas penerapan awal PSAK No. 73	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Reklasifikasi ke piutang pembiayaan (Catatan 10)	Saldo akhir
Harga perolehan							
<u>Kepemilikan langsung</u>							
Tanah	285.399	-	-	-	-	-	285.399
Bangunan dan infrastruktur	131.525.672	-	356.144	(2.645.567)	66.697.333	(466.802)	195.466.780
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	55.396.523	-	380.532	(2.043.394)	149.926.269	(10.534.889)	193.125.041
Peralatan kantor	1.137.914	-	108.330	(19.425)	-	-	1.226.819
Jalan dan jembatan	-	-	46.358	-	133.564.397	-	133.610.755
Sub-total	188.345.508	-	891.364	(4.708.386)	350.187.999	(11.001.691)	523.714.794
Aset dalam pembangunan	339.043.794	-	22.772.658	(82.070)	(350.187.999)	-	11.546.383
<u>Aset hak-guna</u>							
Bangunan dan infrastruktur	-	1.303.025	-	-	-	-	1.303.025
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	-	76.156	178.857	-	-	-	255.013
Peralatan kantor	-	22.272	49.958	-	-	-	72.230
Sub-total	-	1.401.453	228.815	-	-	-	1.630.268
Total harga perolehan	527.389.302	1.401.453	23.892.837	(4.790.456)	-	(11.001.691)	536.891.445

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP (lanjutan)

31 Desember 2020*)							
	Saldo awal	Penyesuaian atas penerapan awal PSAK No. 73	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Reklasifikasi ke piutang pembiayaan (Catatan 10)	Saldo akhir
Akumulasi penyusutan							
<u>Kepemilikan langsung</u>							
Bangunan dan infrastruktur	(46.635.365)	-	(14.215.177)	1.030.369	-	22.932	(59.797.241)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	(19.146.417)	-	(9.195.068)	1.939.576	-	584.534	(25.817.375)
Peralatan kantor	(1.117.015)	-	(24.189)	19.425	-	-	(1.121.779)
Jalan dan jembatan	-	-	(2.974.776)	-	-	-	(2.974.776)
Sub-total	<u>(66.898.797)</u>	-	<u>(26.409.210)</u>	<u>2.989.370</u>	-	<u>607.466</u>	<u>(89.711.171)</u>
<u>Aset hak-guna</u>							
Bangunan dan infrastruktur	-	-	(169.029)	-	-	-	(169.029)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	-	-	(102.937)	-	-	-	(102.937)
Peralatan kantor	-	-	(13.821)	-	-	-	(13.821)
Sub-total	-	-	<u>(285.787)</u>	-	-	-	<u>(285.787)</u>
Total akumulasi penyusutan	<u>(66.898.797)</u>	-	<u>(26.694.997)</u>	<u>2.989.370</u>	-	<u>607.466</u>	<u>(89.996.958)</u>
Akumulasi penurunan nilai							
Bangunan	(5.264.184)	-	-	157.978	-	-	(5.106.206)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	(29.051)	-	(968.251)	-	-	-	(997.302)
Total akumulasi penurunan nilai	<u>(5.293.235)</u>	-	<u>(968.251)</u>	<u>157.978</u>	-	-	<u>(6.103.508)</u>
Nilai buku neto	<u>455.197.270</u>					<u>(10.394.225)</u>	<u>440.790.979</u>
31 Desember 2019*)							
	Saldo awal		Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi		Saldo akhir
Harga perolehan							
<u>Kepemilikan langsung</u>							
Tanah	87.515		197.884	-	-	-	285.399
Bangunan dan infrastruktur	128.544.120		571.497	-	2.410.055	131.525.672	
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	201.913.183		1.259.439	(157.807.648)	10.031.549	55.396.523	
Peralatan kantor	1.115.102		-	-	22.812	1.137.914	
Sub-total	<u>331.659.920</u>		<u>2.028.820</u>	<u>(157.807.648)</u>	<u>12.464.416</u>	<u>188.345.508</u>	
Aset dalam pembangunan	<u>171.295.574</u>		<u>180.212.636</u>	-	<u>(12.464.416)</u>	<u>339.043.794</u>	
Total harga perolehan	<u>502.955.494</u>		<u>182.241.456</u>	<u>(157.807.648)</u>	-	<u>527.389.302</u>	
Akumulasi penyusutan							
<u>Kepemilikan langsung</u>							
Bangunan dan infrastruktur	(35.075.588)		(11.559.777)	-	-	(46.635.365)	
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	(45.192.522)		(10.772.637)	36.818.742	-	(19.146.417)	
Peralatan kantor	(1.100.935)		(16.080)	-	-	(1.117.015)	
Total akumulasi penyusutan	<u>(81.369.045)</u>		<u>(22.348.494)</u>	<u>36.818.742</u>	-	<u>(66.898.797)</u>	

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2019*)				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Akumulasi penurunan nilai					
Bangunan	(2.382.228)	(2.881.956)	-	-	(5.264.184)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	(55.470.633)	(14.783)	55.456.365	-	(29.051)
Total akumulasi penurunan nilai	(57.852.861)	(2.896.739)	55.456.365	-	(5.293.235)
Nilai buku neto	363.733.588				455.197.270
	31 Desember 2018*)				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Harga perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	-	-	-	87.515	87.515
Bangunan dan infrastruktur	129.204.998	50.789	(1.306.917)	595.250	128.544.120
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	229.510.648	1.541.121	(30.089.868)	951.282	201.913.183
Peralatan kantor	1.115.102	-	-	-	1.115.102
Sub-total	359.830.748	1.591.910	(31.396.785)	1.634.047	331.659.920
Aset dalam pembangunan	59.046.851	115.922.113	(2.039.343)	(1.634.047)	171.295.574
Total harga perolehan	418.877.599	117.514.023	(33.436.128)	-	502.955.494
Akumulasi penyusutan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan dan infrastruktur	(23.494.762)	(11.580.826)	-	-	(35.075.588)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	(29.384.987)	(16.109.915)	302.380	-	(45.192.522)
Peralatan kantor	(1.036.630)	(64.305)	-	-	(1.100.935)
Total akumulasi penyusutan	(53.916.379)	(27.755.046)	302.380	-	(81.369.045)
Akumulasi penurunan nilai					
Bangunan	-	(2.382.228)	-	-	(2.382.228)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	-	(55.470.633)	-	-	(55.470.633)
Total akumulasi penurunan nilai	-	(57.852.861)	-	-	(57.852.861)
Nilai buku neto	364.961.220				363.733.588

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Beban penyusutan untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Agustus 2020, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dialokasikan sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Beban pokok pendapatan (Catatan 28)	15.018.563	16.083.794	25.838.337	19.131.895	24.604.772
Beban usaha (Catatan 29)	4.590.205	550.558	856.660	3.216.599	3.150.274
Total	19.608.768	16.634.352	26.694.997	22.348.494	27.755.046

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Penambahan aset tetap Grup sebagian besar merupakan penambahan dari reklasifikasi aset dalam pembangunan MC yang berupa bangunan dan infrastruktur, jalan dan jembatan, serta mesin, peralatan operasional dan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan operasi penambangan.

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan antara MC dengan SIS, pihak berelasi, tanggal 22 April 2021 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 10 Juli 2021, MC setuju mengalihkan beberapa aset dalam pembangunan atas infrastruktur *Mining Integrated Area* di Lampunut dengan jumlah sebesar AS\$6.327.160 (diluar Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")). Sehubungan dengan transaksi ini, Grup mencatat piutang lain-lain ke SIS dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar AS\$6.961.319 yang masih dalam proses pengerjaan oleh PT Kinaya Multi Konstruksi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

15. ASET TETAP (lanjutan)

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, manajemen melakukan pengujian penurunan nilai atas aset tetap bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak terpulihkan. Berdasarkan penelaahan Grup atas penggunaan aset tetap tertentu di masa depan yang dimiliki oleh salah satu entitas anak Grup yang bergerak di jasa lainnya, manajemen melakukan penelaahan apakah aset tetap ini mengalami penurunan nilai.

Grup menggunakan pendekatan pendapatan untuk menguji jumlah terpulihkan UPK. Pendekatan pendapatan didasarkan atas nilai arus kas masa depan yang akan dihasilkan oleh suatu bisnis. Metode Diskonto Arus Kas ("DAK") meliputi proyeksi arus kas dan mendiskontokannya menjadi nilai kini. Proses pendiskontoan menggunakan tingkat pengembalian yang sesuai dengan risiko terkait dengan bisnis atau aset dan nilai waktu uang.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai untuk aset PCC dimana jumlah terpulihkan dari setiap UPK ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai yang membutuhkan penggunaan asumsi-asumsi. Teknik penilaian menggunakan input-input yang signifikan yang tidak dapat diobservasi, yang merupakan nilai wajar Tingkat 3. Perhitungan menggunakan proyeksi arus kas untuk periode 4 tahun berdasarkan anggaran keuangan yang telah disetujui oleh manajemen. Arus kas yang melebihi periode 4 tahun menggunakan estimasi tingkat pertumbuhan sebesar 0%. Proyeksi arus kas didiskontokan menjadi nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 12,67%. Oleh sebab itu, jumlah terpulihkan atas aset tersebut adalah AS\$85.500.852, sehingga, Grup mengakui beban penurunan nilai sebesar AS\$57.852.861 dalam laba rugi yang disajikan dalam "Penghasilan/(beban) lain-lain, neto" dalam laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 (Catatan 30).

Selama tahun 2020 dan 2019, Grup juga mencatat penambahan beban penurunan nilai masing-masing sebesar AS\$968.251 dan AS\$2.896.739 dalam laba rugi yang disebabkan karena adanya penghentian beberapa aset tetap dalam kegiatan operasional Grup. Sedangkan untuk aset tetap AMC, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai.

Pada tanggal 29 November 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli ("SPA") dengan Reva Enterprise (HK) Co., Limited ("Reva"), untuk menjual PCC dan suku cadangnya ("Sistem PCC"), sebesar Rp105 miliar (setara dengan AS\$7.547.102). Pada tanggal 31 Desember 2019, Reva telah melakukan pembayaran sebesar Rp63 miliar (setara dengan AS\$4.504.804). Sisanya sebesar Rp42 miliar (setara dengan AS\$3.042.298) dicatat sebagai piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019.

Serah terima Sistem PCC kepada Reva dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019 ("Tanggal Serah Terima") dan sejak Tanggal Serah Terima, Sistem PCC tidak lagi tercatat dalam aset tetap dan persediaan Grup. Sehubungan dengan pelepasan Sistem PCC kepada Reva, Grup mengakui kerugian penjualan aset tetap sebesar AS\$57.951.053 dan pelepasan persediaan suku cadang PCC sebesar AS\$10.611.232 pada tanggal 19 Desember 2019, yang disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan/(beban) lain-lain, neto" dalam laporan laba rugi konsolidasian (Catatan 30).

Selama tahun 2020, Grup mendapatkan penerimaan penggantian dari AI, pihak berelasi, atas beberapa aset tetap yang dilepas sebesar nilai buku aset neto sebesar AS\$1.457.221. Grup juga menjual beberapa aset tetap dengan nilai buku neto masing-masing sebesar AS\$31.034 dan AS\$3.031 kepada PT Saptaindra Sejati ("SIS") dan PT Mustika Indah Permai ("MIP"), pihak berelasi, dengan harga masing-masing sebesar AS\$145.450 dan AS\$4.162 dan laba atas penjualan aset tetap yang diakui sebesar AS\$115.547. Sisa aset tetap yang dilepas dengan nilai buku neto sebesar AS\$69.752 dibukukan sebagai kerugian atas pelepasan aset tetap yang disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan/(beban) lain-lain, neto" dalam laporan laba rugi konsolidasian (Catatan 30).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2021, aset tetap Grup telah diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan dengan total pertanggungan kurang lebih sebesar AS\$460.763.000 (31 Desember 2020: AS\$460.314.000, 31 Desember 2019: AS\$341.485.200 dan 31 Desember 2018: AS\$368.312.624). Manajemen Grup berpendapat bahwa aset tetap telah diasuransikan secara memadai pada tanggal tahun/periode pelaporan.

Aset dalam pembangunan merupakan proyek yang belum selesai pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

<u>Aset dalam pembangunan</u>	<u>Persentase penyelesaian</u>	<u>Jumlah*)</u>	<u>Estimasi penyelesaian</u>
<u>31 Agustus 2021</u>			
Bangunan dan infrastruktur	95%	5.291.822	Desember 2022
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	99%	28.956	Desember 2021
Total		<u>5.320.778</u>	
<u>31 Desember 2020</u>			
Bangunan dan infrastruktur	90% - 99%	11.515.729	Januari 2021
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	99%	30.654	Januari 2021
Total		<u>11.546.383</u>	
<u>31 Desember 2019</u>			
Bangunan dan infrastruktur	50% - 99%	64.631.598	Januari - Desember 2020
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	50% - 99%	144.403.779	Januari 2020
Jalan dan jembatan	50% - 98%	130.008.417	Januari - Maret 2020
Total		<u>339.043.794</u>	
<u>31 Desember 2018</u>			
Bangunan dan infrastruktur	53,24%	19.792.537	Agustus - Januari 2020
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	5% - 90%	84.745.414	Februari - Maret 2020
Jalan dan jembatan	53,24%	66.757.623	Januari 2020
Total		<u>171.295.574</u>	

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Grup telah mengkapitalisasi biaya pinjaman dalam aset tetap sebesar AS\$31.818, AS\$4.935.257, AS\$12.705.303, dan AS\$4.882.547 masing-masing untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum yaitu sebesar 1,77%-5,10%.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, tidak ada aset tetap yang dimiliki Grup yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2021, nilai wajar dan nilai buku aset tetap LC masing-masing adalah sebesar AS\$83.422.311 dan AS\$74.135.126 dan termasuk dalam hierarki nilai wajar Tingkat 3. Nilai tersebut berdasarkan laporan penilaian independen dari Kantor Jasa Penilai Publik Benedictus Darmapuspita yang telah terdaftar di OJK. Manajemen berpendapat tidak terdapat perbedaan yang material antara nilai buku aset tetap dengan nilai wajar untuk entitas lain selain LC dikarenakan sebagian besar aset tersebut mulai beroperasi pada tahun 2020.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, harga perolehan atas aset tetap Grup yang telah habis nilai buku netonya tetapi masih dipakai sebesar AS\$54.132.700 (31 Desember 2020: AS\$14.093.856, 31 Desember 2019: AS\$9.967.548 dan 31 Desember 2018: AS\$2.981.962).

Pada tanggal periode/tahun pelaporan, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penyisihan penurunan nilai cukup untuk menutupi adanya kerugian penurunan nilai buku aset tetap Grup.

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

16. ASET LAIN-LAIN

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Kompensasi tanah	536.836	536.836	536.836	536.836
Lain-lain	207.294	152.278	296.659	230.560
	744.130	689.114	833.495	767.396
Dikurangi: bagian lancar	(5.348)	(5.446)	(6.193)	(11.965)
Bagian tidak lancar	738.782	683.668	827.302	755.431

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

17. UTANG USAHA

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Pihak berelasi	16.344.214	18.231.807	3.583.629	1.327.538
Pihak ketiga	4.695.939	2.509.783	14.118.891	12.782.842
Total	21.040.153	20.741.590	17.702.520	14.110.380

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Rupiah	21.027.617	19.961.766	17.367.191	13.933.638
Dolar AS	12.536	-	294.758	77.925
Dolar Australia	-	779.824	40.571	9.067
Dolar Singapura	-	-	-	89.750
Total	21.040.153	20.741.590	17.702.520	14.110.380

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG USAHA (lanjutan)

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Belum jatuh tempo	20.351.886	9.505.877	10.753.273	6.119.085
Jatuh tempo 1 - 30 hari	340.259	653.819	5.125.805	7.676.554
Jatuh tempo 31 - 60 hari	534	5.564.951	1.170.403	136.721
Jatuh tempo 61 - 90 hari	-	1.104.537	636.677	176.278
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	347.474	3.912.406	16.362	1.742
Total	<u>21.040.153</u>	<u>20.741.590</u>	<u>17.702.520</u>	<u>14.110.380</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Saldo utang usaha terutama berasal dari jasa pertambangan batubara, pembelian suku cadang, pembelian aset tetap dan biaya operasional.

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

18. UTANG ROYALTI

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Utang royalti kepada Pemerintah	<u>19.155.108</u>	<u>12.462.479</u>	<u>4.603.551</u>	<u>3.797.818</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Utang royalti kepada Pemerintah merupakan subyek audit oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM").

19. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Konsultan dan kontraktor	12.758.953	27.271.048	26.650.932	24.734.552
Bunga pinjaman	2.405.361	-	-	-
Jasa profesional	812.854	170.165	295.306	150.223
Pembelian suku cadang	170.240	293.501	13.443	-
Sewa	37.938	25.550	44.998	363.262
Pemasok	18.181	153.208	1.659.645	2.338.053
Lain-lain	63.323	489.160	574.113	696.570
Total	<u>16.266.850</u>	<u>28.402.632</u>	<u>29.238.437</u>	<u>28.282.660</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

20. PINJAMAN DARI PIHAK BERELASI

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
ATA	483.061.236	499.259.386	366.099.513	177.540.939
Adaro Energy	186.900.000	-	-	-
Vindoor Investments (Mauritius) Ltd. ("Vindoor")	-	-	76.042.765	73.072.846
PT Pari Coal ("PC")	-	-	-	2.000.260
Total	669.961.236	499.259.386	442.142.278	252.614.045
Dikurangi: bagian jangka pendek	-	<u>(11.129.404)</u>	-	-
Bagian jangka panjang	<u>669.961.236</u>	<u>488.129.982</u>	<u>442.142.278</u>	<u>252.614.045</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN DARI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Berikut ini adalah perincian informasi atas pinjaman dari pihak berelasi Grup pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

31 Agustus 2021						
Kreditur	Debitur	Fasilitas	Jumlah pinjaman tercatat**)	Periode pinjaman	Periode pinjaman bunga	Bunga diakumulasi ke pokok pinjaman pada periode berjalan
Adaro Energy	Perusahaan	AS\$ 186.900.000	186.900.000	16 Agustus 2021 - 16 Agustus 2026	Kuartalan	-
ATA	LC	AS\$ 70.000.000	4.129.404	28 September 2016 - 4 Oktober 2026	Kuartalan	-
ATA	MC	AS\$ 550.000.000	440.710.519	11 September 2017 - 27 Oktober 2027	Semi tahunan	-
ATA	JC	AS\$ 40.000.000	24.863.334	12 Juli 2018 - 2 Agustus 2026	Semi tahunan	277.101
ATA	SBC	AS\$ 15.000.000	5.961.155	12 Juli 2018 - 2 Agustus 2026	Semi tahunan	64.749
ATA	KC	AS\$ 20.000.000	7.396.824	12 Juli 2018 - 11 Januari 2027	Semi tahunan	-
		Sub-total	483.061.236			341.850
		Total	669.961.236			341.850
31 Desember 2020*)						
Kreditur	Debitur	Fasilitas	Jumlah pinjaman tercatat**)	Periode pinjaman	Periode pinjaman bunga	Bunga diakumulasi ke pokok pinjaman pada tahun berjalan
ATA	LC	AS\$ 70.000.000	11.129.404	28 September 2016 - 4 Oktober 2021	Kuartalan	723.164
ATA	MC	AS\$ 350.000.000	450.710.519	11 September 2017 - 27 Oktober 2027	Semi tahunan	12.326.244
ATA	JC	AS\$ 40.000.000	24.586.233	12 Juli 2018 - 2 Agustus 2026	Semi tahunan	603.351
ATA	SBC	AS\$ 15.000.000	5.436.406	12 Juli 2018 - 2 Agustus 2026	Semi tahunan	142.569
ATA	KC	AS\$ 20.000.000	7.396.824	12 Juli 2018 - 11 Januari 2027	Semi tahunan	75.908
		Total	499.259.386			13.871.236

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**) termasuk bunga yang diakumulasi ke pokok pinjaman

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN DARI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Berikut ini adalah perincian informasi atas pinjaman dari pihak berelasi Grup pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018: (lanjutan)

31 Desember 2019*)						
Kreditur	Debitur	Fasilitas	Jumlah pinjaman tercatat**)	Periode pinjaman	Periode pinjaman bunga	Bunga diakumulasi ke pokok pinjaman pada tahun berjalan
ATA	LC	AS\$ 70.000.000	25.606.240	28 September 2016 - 4 Oktober 2021	Kuartalan	1.850.458
ATA	MC	AS\$ 350.000.000	323.140.613	11 September 2017 - 27 Oktober 2027	Semi tahunan	9.075.867
ATA	JC	AS\$ 40.000.000	13.125.301	12 Juli 2018 - 2 Agustus 2026	Semi tahunan	372.032
ATA	SBC	AS\$ 15.000.000	3.706.443	12 Juli 2018 - 2 Agustus 2026	Semi tahunan	98.226
ATA	KC	AS\$ 20.000.000	520.916	12 Juli 2018 - 11 Januari 2027	Semi tahunan	20.916
		Sub-total	<u>366.099.513</u>			<u>11.417.499</u>
Vindoor	LC	AS\$ 43.733.226	5.692.071	28 September 2016 - 4 Oktober 2021	Semi tahunan	222.309
Vindoor	MC	AS\$ 49.397.362	54.810.550	11 September 2017 - 27 Oktober 2027	Semi tahunan	2.140.675
Vindoor	JC	AS\$ 7.237.171	8.030.253	12 Juli 2018 - 2 Agustus 2026	Semi tahunan	313.629
Vindoor	SBC	AS\$ 665.900	738.872	12 Juli 2018 - 2 Agustus 2026	Semi tahunan	28.857
Vindoor	KC	AS\$ 6.102.300	6.771.019	12 Juli 2018 - 11 Januari 2027	Semi tahunan	307.703
		Sub-total	<u>76.042.765</u>			<u>3.013.173</u>
		Total	<u>442.142.278</u>			<u>14.430.672</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**) termasuk bunga yang diakumulasi ke pokok pinjaman

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

20. PINJAMAN DARI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Berikut ini adalah perincian informasi atas pinjaman dari pihak berelasi Grup pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018: (lanjutan)

31 Desember 2018*)							
Kreditur	Debitur	Fasilitas	Jumlah pinjaman tercatat**)	Periode pinjaman	Periode pinjaman bunga	Bunga diakumulasi ke pokok pinjaman pada tahun berjalan	
ATA	LC	AS\$ 70.000.000	58.289.604	28 September 2016 - 4 Oktober 2021	Kuartalan	1.509.073	
ATA	MC	AS\$ 300.000.000	114.189.887	11 September 2017 - 27 Oktober 2027	Semi tahunan	2.230.118	
ATA	JC	AS\$ 5.500.000	4.050.311	12 Juli 2018 - 2 Agustus 2026	Semi tahunan	50.311	
ATA	SBC	AS\$ 5.000.000	1.011.137	12 Juli 2018 - 2 Agustus 2026	Semi tahunan	11.137	
ATA	KC	AS\$ 6.500.000	-	12 Juli 2018 - 11 Januari 2027	Semi tahunan	-	
		Sub-total	<u>177.540.939</u>			<u>3.800.639</u>	
Vindoor	LC	AS\$ 70.000.000	5.469.762	28 September 2016 - 4 Oktober 2021	Semi tahunan	860.783	
Vindoor	MC	AS\$ 550.000.000	52.669.875	11 September 2017 - 27 Oktober 2027	Semi tahunan	1.839.544	
Vindoor	JC	AS\$ 40.000.000	7.716.624	12 Juli 2018 - 2 Agustus 2026	Semi tahunan	269.510	
Vindoor	SBC	AS\$ 15.000.000	710.015	12 Juli 2018 - 2 Agustus 2026	Semi tahunan	24.798	
Vindoor	KC	AS\$ 20.000.000	6.506.570	12 Juli 2018 - 11 Januari 2027	Semi tahunan	227.248	
		Sub-total	<u>73.072.846</u>			<u>3.221.883</u>	
PC	MC	AS\$ 2.000.000	1.613.113	14 Oktober 2016 - 14 Oktober 2026	Semi tahunan	113.113	
PC	JC	AS\$ 500.000	387.147	14 Oktober 2016 - 14 Oktober 2026	Semi tahunan	27.147	
		Sub-total	<u>2.000.260</u>			<u>140.260</u>	
		Total	<u>252.614.045</u>			<u>7.162.782</u>	

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**) termasuk bunga yang diakumulasi ke pokok pinjaman

a. Adaro Energy

Pada tanggal 16 Agustus 2021, Adaro Energy memberikan fasilitas pinjaman sebesar AS\$186.900.000 kepada Perusahaan, dimana Perusahaan telah melakukan penarikan seluruh fasilitas pada tanggal tersebut. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2026. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar *London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") ditambah persentase tertentu. Pinjaman ini digunakan untuk tujuan investasi dan membiayai keperluan korporasi secara umum lainnya. Pinjaman ini tidak dikenakan jaminan dan tidak terdapat pembatasan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

20. PINJAMAN DARI PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Adaro Energy (lanjutan)

Selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar AS\$186.900.000.

b. ATA

Berdasarkan perjanjian pinjaman antara ATA dengan LC, MC, JC, SBC dan KC, pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu dan bunga yang belum dibayar selama periode pinjaman akan diakumulasi ke pokok pinjaman. Pinjaman ini tidak dikenakan jaminan dan tidak terdapat pembatasan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh LC, MC, JC, SBC dan KC. Pinjaman ini digunakan oleh LC, MC, JC, SBC dan KC untuk kegiatan operasional pertambangan dan/atau untuk menunjang kegiatan lainnya. Selama periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Grup telah melakukan pembayaran pinjaman tersebut masing-masing adalah sebesar AS\$17.000.000, AS\$20.900.000, AS\$36.532.676 dan AS\$0 dan juga telah melakukan penarikan masing-masing adalah sebesar AS\$460.000, AS\$140.188.637, AS\$213.674.897 dan AS\$129.075.000. Atas pinjaman ini, ATA tidak akan melakukan kompensasi atas sebagian maupun seluruh pokok pinjaman dan bunganya tersebut sebagai setoran saham masing-masing di LC, MC, JC, SBC dan KC pada kemudian hari.

c. Vindoor

Berdasarkan perjanjian pinjaman antara Vindoor dengan LC, MC, JC, SBC dan KC pada tanggal 2 Januari 2017, yang merupakan kelanjutan dari Akta Notaris No. 64, 65 dan 66 tanggal 14 Oktober 2016 di hadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, tentang pengalihan pinjaman BHP Mineral Holdings Pty Ltd dan PT Billiton Indonesia kepada Vindoor, para pihak menyetujui bahwa pinjaman yang ditetapkan antara Vindoor dengan LC, MC, JC, SBC dan KC masing-masing adalah sebesar AS\$43.733.226, AS\$49.397.362, AS\$7.237.171, AS\$665.900 dan AS\$6.102.300. Seluruh pinjaman ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu dan bunga yang belum dibayar selama periode pinjaman akan diakumulasi ke pokok pinjaman.

Pinjaman ini tidak dikenakan jaminan dan tidak terdapat pembatasan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh LC, MC, JC, SBC dan KC. Pinjaman ini digunakan oleh LC, MC, JC, SBC dan KC untuk pembiayaan modal kerja. Pada tahun 2020, seluruh pinjaman ini telah dilunasi. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2018, Grup telah melakukan pembayaran pinjaman tersebut masing-masing adalah sebesar AS\$76.042.765 dan AS\$20.175.000.

d. PC

Berdasarkan perjanjian pinjaman antara PC dengan JC dan MC, pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga per tahun sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu. Pinjaman ini tidak dikenakan jaminan dan tidak terdapat pembatasan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh JC dan MC. Seluruh pinjaman tersebut tidak memiliki jadwal pelunasan. Berdasarkan perjanjian pinjaman antara PC dengan JC dan MC, bunga yang belum dibayar selama periode pinjaman akan diakumulasi ke pokok pinjaman. Pinjaman ini digunakan oleh LC dan MC untuk pembiayaan modal kerja.

Selama tahun 2019, JC dan MC telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman masing-masing sebesar AS\$395.741 dan AS\$1.648.919. Selama tahun 2019, bunga yang diakumulasi dan ditambahkan ke pokok pinjaman oleh JC dan MC masing-masing sebesar AS\$8.594 dan AS\$35.806. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Grup telah melakukan pembayaran pinjaman tersebut sebesar AS\$2.044.660.

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

21. PROVISI PEMBONGKARAN, REHABILITASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Saldo awal	27.880.457	44.297.252	30.810.195	23.321.981
Penambahan/(pengurangan)	1.037.004	(11.578.706)	15.924.225	9.190.545
Realisasi	(2.361.356)	(5.922.413)	(3.489.415)	(3.133.863)
Akresi (Catatan 32)	294.889	1.084.324	1.052.247	1.431.532
Total	26.850.994	27.880.457	44.297.252	30.810.195
Dikurangi: bagian jangka pendek	(2.712.817)	(3.888.940)	(2.867.684)	-
Bagian jangka panjang	24.138.177	23.991.517	41.429.568	30.810.195

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Penambahan/(pengurangan) provisi untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dialokasikan sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Properti pertambangan (Catatan 14)	-	(6.038.369)	3.842.917	9.639.056
Aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 13)	(7.014)	(687.438)	248.043	(39.671)
Aset tetap	440.422	(1.691.231)	1.671.703	(1.032.882)
Biaya pokok pendapatan (Catatan 28)	78.051	(4.622.516)	2.752.406	925.055
Beban lain-lain	-	-	-	(301.013)
Piutang lain-lain	525.545	1.460.848	7.409.156	-
Total	1.037.004	(11.578.706)	15.924.225	9.190.545

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang merupakan provisi yang dibuat oleh Grup untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 (Catatan 39k) dan PP No. 78 (Catatan 3d dan 40) untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, aktivitas reklamasi dan penutupan tambang atas usaha penambangan batubara.

Provisi pembongkaran ini juga sudah termasuk nilai provisi pembongkaran PCC. Berdasarkan SPA dengan Reva (Catatan 15), Perusahaan akan membongkar PCC. Oleh karena itu, Grup mengakui penyisihan pembongkaran PCC masing-masing sebesar AS\$6.527.865, AS\$6.002.320 dan AS\$7.409.156 pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020 dan 2019. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengakhiran PCC (Catatan 39c), AI diharuskan membayar penggantian biaya pembongkaran yang sebenarnya ditanggung oleh Perusahaan (Catatan 39b). Oleh karena itu, Grup mengakui piutang lain-lain dari AI terkait biaya pembongkaran ini masing-masing sebesar AS\$6.527.865, AS\$6.234.292 dan AS\$7.409.156 pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 9).

Manajemen berkeyakinan bahwa total provisi atas pembongkaran PCC merupakan estimasi terbaik saat ini untuk menutupi arus kas keluar di masa depan sehubungan dengan pembongkaran PCC di masa depan. Seluruh kegiatan pembongkaran diharapkan diselesaikan pada tahun 2023.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

21. PROVISI PEMBONGKARAN, REHABILITASI DAN PENUTUPAN TAMBANG (lanjutan)

Manajemen Grup meyakini bahwa keseluruhan nilai provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas, serta pembongkaran PCC di masa depan.

22. LIABILITAS SEWA

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa yang berkaitan dengan sewa gedung, peralatan kantor, peralatan operasional dan kendaraan. Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap berkisar dari satu sampai dengan sepuluh tahun. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda.

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
PT Azbindo Nusantara	1.056.766	1.158.026	-	-
PT Adaro Persada Mandiri ("APM") - pihak berelasi	15.758	17.363	-	-
Lain-lain	187.417	245.594	-	-
Total	1.259.941	1.420.983	-	-
Dikurangi: bagian jangka pendek	(261.164)	(280.022)	-	-
Bagian jangka panjang	998.777	1.140.961	-	-

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Laporan laba rugi konsolidasian Grup menyajikan saldo yang berkaitan dengan sewa sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Biaya bunga (disajikan sebagai bagian dari biaya keuangan)	75.087	78.561	118.900	-	-
Beban yang berkaitan dengan pembayaran sewa variable tidak termasuk dalam kewajiban sewa (disajikan sebagai bagian dari beban pokok pendapatan)	1.490.288	3.603.986	6.057.876	-	-
Beban terkait sewa jangka pendek (disajikan sebagai bagian dari beban pokok pendapatan)	413.928	252.448	665.011	-	-
Biaya yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah yang bukan merupakan sewa jangka pendek (disajikan sebagai bagian dari beban pokok pendapatan)	33.055	17.564	45.135	-	-

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Jumlah pengeluaran kas untuk seluruh sewa selama periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar AS\$2.107.151 dan AS\$3.981.075 (untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020: AS\$6.961.625).

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

23. IMBALAN KERJA

Grup menyediakan imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pascakerja untuk seluruh karyawan tetap. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebagian besar terdiri dari akrual gaji, tunjangan dan bonus pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar AS\$1.360.921, AS\$1.783.778, AS\$1.848.411 dan AS\$1.694.054.

Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dihitung oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independen, berdasarkan laporannya, masing-masing tertanggal 10 September 2021, 15 Januari 2021, 7 Januari 2020 dan 24 Januari 2019. Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang pada tanggal 31 Agustus 2021 diambil dari laporan aktuaris PT Padma Radya Aktuaria No. 1299/IX/21/PDM-RM untuk LC, No. 1300/IX/21/PDM-RM untuk JC, No. 1301/IX/21/PDM-RM untuk KC, No. 1302/IX/21/PDM-RM untuk MC, dan No. 1303/IX/21/PDM-RM untuk SBC.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pascakerja karyawan Grup adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Tingkat diskonto	6,00% - 6,75%	6,00% - 6,75%	7,50% - 8,00%	8,25% - 8,75%
Tingkat kenaikan gaji	2% - 5%	2% - 5%	5% - 10%	5% - 10%
Umur normal pensiun	55	55	55	55
Tingkat mortalitas dari	100%	100%	100%	100%
Tabel Mortalitas Indonesia	dari TMI IV	dari TMI IV	dari TMI III	dari TMI III

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

- 1) Perubahan tingkat diskonto
Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- 2) Tingkat kenaikan gaji
Liabilitas imbalan pensiun Grup berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

<u>Deskripsi</u>	<u>Perubahan asumsi</u>	<u>Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti</u>	
		<u>Kenaikan asumsi</u>	<u>Penurunan asumsi</u>
Tingkat diskonto	1%	(179.984)	202.221
Tingkat kenaikan gaji	1%	214.653	(193.844)

Total liabilitas imbalan pascakerja yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Desember 2020*)</u>	<u>31 Desember 2019*)</u>	<u>31 Desember 2018*)</u>
Liabilitas imbalan pascakerja	2.324.645	2.256.953	1.804.110	1.441.989
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	565.212	517.305	424.626	363.593
Total	<u>2.889.857</u>	<u>2.774.258</u>	<u>2.228.736</u>	<u>1.805.582</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

23. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti Grup adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Pada awal periode/tahun	2.774.258	2.228.736	1.805.582	1.511.898
Penyesuaian atas mutasi karyawan	(227.695)	60.644	(124.678)	126.278
Biaya jasa kini	412.042	609.302	518.801	573.254
Biaya bunga	108.426	161.214	133.442	107.981
Pengukuran kembali:				
- (Keuntungan)/kerugian dari perubahan asumsi keuangan	(34.527)	(86.489)	118.426	(224.689)
- Keuntungan dari penyesuaian pengalaman	(14.115)	(153.298)	(96.082)	(136.036)
- Keuntungan dari perubahan asumsi demografi	-	(173)	-	-
Biaya jasa lalu	(15.686)	-	(200.587)	-
Imbalan yang dibayar	(61.610)	(30.738)	(8.961)	(49.242)
Perubahan selisih kurs	(51.236)	(14.940)	82.793	(103.862)
Pada akhir periode/tahun	<u>2.889.857</u>	<u>2.774.258</u>	<u>2.228.736</u>	<u>1.805.582</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian adalah:

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Biaya jasa kini	412.042	374.045	609.302	518.801	573.254
Biaya bunga	108.426	107.535	161.214	133.442	107.981
Pengukuran kembali:					
- (Keuntungan)/kerugian dari perubahan asumsi keuangan	(4.337)	-	(18.379)	14.091	(29.369)
- Keuntungan dari penyesuaian pengalaman	(21.035)	-	(29.202)	(18.355)	(32.555)
- Keuntungan dari perubahan asumsi demografi	-	-	(50)	-	-
Biaya jasa lalu	(15.686)	-	-	(200.587)	-
Perubahan selisih kurs	(51.236)	(98.219)	(14.940)	82.793	(103.862)
Total	<u>428.174</u>	<u>383.361</u>	<u>707.945</u>	<u>530.185</u>	<u>515.449</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Grup tidak memiliki aset program yang dapat mengurangi sebagian dampak dari fluktuasi liabilitas imbalan pasti.

Durasi rata-rata tertimbang kewajiban imbalan pasti untuk akhir periode/tahun pelaporan Grup berkisar antara 7,31 sampai dengan 11,71 tahun (31 Desember 2020: 8,22 sampai dengan 11,71 tahun, 31 Desember 2019: 10,55 sampai dengan 14,45 tahun dan 31 Desember 2018: 10,89 sampai dengan 17,25 tahun).

Perkiraan analisis jatuh tempo atas imbalan pensiun tidak terdiskonto pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2021			
	Kurang dari 1 tahun	Antara 1-2 tahun	Antara 2-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Imbalan pensiun	<u>277.249</u>	<u>343.890</u>	<u>1.620.640</u>	<u>13.080.674</u>
Total				<u>15.322.453</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

23. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Perkiraan analisis jatuh tempo atas imbalan pensiun tidak terdiskonto pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember 2020*)				Total
	Kurang dari 1 tahun	Antara 1-2 tahun	Antara 2-5 tahun	Lebih dari 5 tahun	
Imbalan pensiun	281.504	142.470	1.643.842	10.933.297	13.001.113
	31 Desember 2019*)				Total
	Kurang dari 1 tahun	Antara 1-2 tahun	Antara 2-5 tahun	Lebih dari 5 tahun	
Imbalan pensiun	45.950	298.554	1.390.522	13.161.328	14.896.354
	31 Desember 2018*)				Total
	Kurang dari 1 tahun	Antara 1-2 tahun	Antara 2-5 tahun	Lebih dari 5 tahun	
Imbalan pensiun	35.804	54.981	1.364.256	18.853.798	20.308.839

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Manajemen Grup berpendapat bahwa liabilitas imbalan pascakerja cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan.

24. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	31 Agustus 2021		
	Lembar saham	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah (AS\$)
Adaro Energy	2.802.345	81,76	195.000.000
PT Adaro Mining Technologies ("AMT")	361.133	10,54	34.772.900
PT Alam Tri Abadi ("ATA")	264.047	7,70	27.924.000
Total	3.427.525	100,00	257.696.900
Pemegang saham	31 Desember 2020 dan 2019		
	Lembar saham	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah (AS\$)
ATA	898.651	71,33	95.036.061
AMT	361.133	28,67	34.772.871
Total	1.259.784	100,00	129.808.932

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Pemegang saham	31 Desember 2018		
	Lembar saham	Persentase kepemilikan (%)	Jumlah (AS\$)
ATA	1.721.236	82,66	182.036.061
AMT	361.133	17,34	34.772.871
Total	2.082.369	100,00	216.808.932

Saham biasa memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan hasil dari pembubaran Perusahaan sesuai dengan proporsi jumlah lembar dan jumlah yang dibayarkan atas saham yang dimiliki.

Berdasarkan Akta Notaris No. 127 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, tanggal 16 April 2018, Perusahaan melakukan pengurangan modal ditempatkan sebanyak 542.100 saham dengan nilai sebesar AS\$57.331.911. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat keputusan No. AHU-0012773.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 9 Juni 2018.

Berdasarkan Akta Notaris No. 79 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, tanggal 29 Oktober 2019, Perusahaan melakukan pengurangan modal ditempatkan sebanyak 822.585 saham dengan jumlah sebesar AS\$87.000.000. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0105026.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 16 Desember 2019. Pengurangan modal saham ATA dilakukan melalui saling hapus dengan pinjaman kepada ATA (Catatan 34b).

Berdasarkan Akta Notaris No. 65 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, tanggal 11 Desember 2020, Perusahaan melakukan pengurangan modal ditempatkan sebanyak 634.604 saham dengan jumlah sebesar AS\$67.112.032. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006278.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 30 Januari 2021. Pengurangan modal saham ATA dilakukan melalui saling hapus pinjaman kepada ATA (Catatan 34b).

Berdasarkan Akta Notaris No. 104 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, tanggal 30 Agustus 2021, Perusahaan melakukan peningkatan modal ditempatkan sebanyak 2.802.345 saham dengan jumlah sebesar AS\$195.000.000 (setara dengan Rp2.802.345.000.000) melalui setoran kas dari Adaro Energy. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-00046463.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 30 Agustus 2021.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Selisih kurs penjabaran	52.954.177	52.954.177	52.954.177	52.954.177
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	<u>(234.737.029)</u>	<u>(62.469.233)</u>	<u>(62.469.233)</u>	<u>(62.469.233)</u>
Total	<u>(181.782.852)</u>	<u>(9.515.056)</u>	<u>(9.515.056)</u>	<u>(9.515.056)</u>

Tambahan modal disetor terdiri dari selisih kurs antara kurs yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan kurs aktual pada tanggal dimana modal dalam mata uang asing disetor oleh pemegang saham, selisih kurs antara kurs yang ditentukan pada saat pengurangan modal dengan kas yang dibayarkan dan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berasal dari transaksi Perjanjian Jual Beli Kapal tanggal 21 Oktober 2009 dengan Orchard Maritime Logistics Pte. Ltd., entitas sepengendali, sebesar AS\$62.469.233 dan pada tanggal 30 Agustus 2021, Perusahaan melakukan akuisisi ATDI dan entitas anaknya sehingga menghasilkan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar AS\$172.267.796 (Catatan 4). Transaksi tersebut telah dicatat Perusahaan menggunakan metode penyatuan kepemilikan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 38 (revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

26. SALDO DEFISIT

	<u>Jumlah</u>
Saldo pada tanggal 1 Januari 2018, sebelum penyajian kembali	(30.484.598)
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(36.931.465)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	<u>116.851</u>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018	<u>(67.299.212)</u>
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	41.873.461
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	<u>(10.345)</u>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	<u>(25.436.096)</u>
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(1.803.021)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	<u>153.716</u>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	<u>(27.085.401)</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

26. SALDO DEFISIT (lanjutan)

	<u>Jumlah</u>
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	(27.085.401)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 4)	(46.458.296)
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	44.532.944
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	<u>18.779</u>
Saldo pada tanggal 31 Agustus 2021	<u>(28.991.974)</u>

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang dikeluarkan di bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut. Pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Perusahaan belum membentuk cadangan umum sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Cadangan tersebut akan dibentuk pada saat saldo laba Perusahaan telah menjadi positif.

27. PENDAPATAN USAHA

	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)</u>	<u>31 Desember 2020*)</u>	<u>31 Desember 2019*)</u>	<u>31 Desember 2018*)</u>
<u>Pihak berelasi</u>					
Penjualan batubara	171.410.200	66.612.490	108.172.512	96.508.318	90.039.197
Jasa lainnya	<u>502.400</u>	<u>741.544</u>	<u>1.246.229</u>	<u>11.924.119</u>	<u>31.511.719</u>
Sub-total	<u>171.912.600</u>	<u>67.354.034</u>	<u>109.418.741</u>	<u>108.432.437</u>	<u>121.550.916</u>
<u>Pihak ketiga</u>					
Penjualan batubara	<u>34.711.193</u>	<u>7.444.378</u>	<u>13.885.196</u>	<u>752.086</u>	<u>913.833</u>
Total	<u>206.623.793</u>	<u>74.798.412</u>	<u>123.303.937</u>	<u>109.184.523</u>	<u>122.464.749</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Rincian pelanggan yang memiliki transaksi pendapatan lebih dari 10% dari total pendapatan usaha konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)</u>	<u>31 Desember 2020*)</u>	<u>31 Desember 2019*)</u>	<u>31 Desember 2018*)</u>
<u>Pihak berelasi</u>					
Penjualan batubara:					
Coaltrade Services International Pte. Ltd. ("Coaltrade")	171.410.200	66.612.490	108.172.512	96.508.318	90.039.197
Jasa lainnya:					
AI	<u>466.347</u>	<u>706.029</u>	<u>1.192.987</u>	<u>11.869.500</u>	<u>31.494.448</u>
Total	<u>171.876.547</u>	<u>67.318.519</u>	<u>109.365.499</u>	<u>108.377.818</u>	<u>121.533.645</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Penjualan batubara					
Royalti kepada Pemerintah	32.236.868	10.729.406	17.187.026	13.055.792	12.438.977
Pertambangan	28.233.858	8.548.157	14.966.654	39.666.720	39.292.005
Pengangkutan dan bongkar muat	22.676.530	19.937.600	30.306.621	16.491.112	13.360.312
Penyusutan (Catatan 15)	14.716.064	15.396.460	24.878.077	11.351.645	11.380.367
Pemrosesan batubara	14.031.611	22.016.789	32.664.742	13.985.725	16.956.837
Amortisasi properti pertambangan (Catatan 14)	3.638.747	2.527.848	4.364.178	-	-
Biaya reklamasi dan penutupan tambang (Catatan 21)	78.051	(5.326.998)	(4.622.516)	2.752.406	925.055
Penyisihan penurunan nilai persediaan (Catatan 8)	-	-	-	1.639.473	2.170.899
Lain-lain	7.124.532	4.765.853	7.101.871	9.226.502	5.725.085
Persediaan batubara (Catatan 8)					
Saldo awal	35.576.776	40.136.197	40.136.197	41.199.356	21.960.210
Saldo akhir	<u>(33.620.313)</u>	<u>(37.593.697)</u>	<u>(35.576.776)</u>	<u>(40.136.197)</u>	<u>(41.199.356)</u>
Total beban pokok pendapatan - penjualan batubara	<u>124.692.724</u>	<u>81.137.615</u>	<u>131.406.074</u>	<u>109.232.534</u>	<u>83.010.391</u>
Jasa lainnya					
Biaya karyawan	568.223	633.258	852.637	1.782.851	2.705.551
Penyusutan (Catatan 15)	302.499	687.334	960.260	7.780.250	13.224.405
Biaya sewa	110.047	87.647	217.323	926.482	1.822.431
Pemakaian bahan	63.687	107.025	143.419	795.036	1.351.538
Perbaikan dan perawatan	48.597	196.013	385.731	566.325	1.074.397
Lain-lain	92.775	419.996	509.307	768.263	1.231.672
Total beban pokok pendapatan - jasa lainnya	<u>1.185.828</u>	<u>2.131.273</u>	<u>3.068.677</u>	<u>12.619.207</u>	<u>21.409.994</u>
Total	<u>125.878.552</u>	<u>83.268.888</u>	<u>134.474.751</u>	<u>121.851.741</u>	<u>104.420.385</u>

Rincian pemasok yang memiliki transaksi pembelian lebih dari 10% dari total pendapatan usaha konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Pihak ketiga:					
PT Pamapersada Nusantara	-	-	-	65.641.939	57.257.335
Pihak berelasi:					
PT Maritim Barito Perkasa ("MBP")	21.725.712	13.452.650	21.408.835	16.738.052	10.087.691
SIS	<u>25.837.907</u>	<u>14.281.468</u>	<u>24.291.897</u>	<u>4.197.792</u>	-
Total	<u>47.563.619</u>	<u>27.734.118</u>	<u>45.700.732</u>	<u>86.577.783</u>	<u>67.345.026</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi. Royalti kepada Pemerintah dihitung berdasarkan kuantitas produksi batubara selama tahun tersebut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

29. BEBAN USAHA

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Umum dan administrasi					
Penyusutan (Catatan 15)	4.590.205	550.558	856.660	3.216.599	3.150.274
Jasa profesional	4.081.153	1.551.287	2.686.058	3.257.068	1.475.975
Biaya karyawan	2.304.463	3.063.223	3.863.105	4.273.011	4.068.292
Konsultan dan kontraktor	1.484.105	1.406.109	1.861.178	1.040.007	1.313.803
Penerimaan negara bukan pajak	1.050.928	1.173.727	1.540.234	3.534.931	3.366.931
Komisi penjualan	868.560	-	-	-	-
Biaya sistem dan komunikasi	345.927	472.322	853.854	845.821	365.523
Biaya sewa	44.712	86.336	86.463	2.792.453	184.684
Lain-lain	1.075.933	2.614.543	3.858.192	6.649.821	3.862.836
Total	15.845.986	10.918.105	15.605.744	25.609.711	17.788.318

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

30. PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN, NETO

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs, neto	1.766.820	(908.602)	(1.387.947)	(4.225)	(3.152.745)
Kerugian atas penjualan aset tetap sistem PCC (Catatan 15)	-	-	-	(57.951.053)	-
Keuntungan/(kerugian) atas penjualan aset tetap	-	1.131	45.795	26.651	(194.405)
Kerugian atas penurunan nilai atas aset tetap (Catatan 15)	-	-	(968.251)	(2.896.739)	(57.852.861)
Ganti rugi dari penghentian PCC (Catatan 39b)	-	-	-	126.321.929	-
Kerugian dari penghapusan persediaan (Catatan 15)	-	-	-	(10.611.232)	-
Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	-	-	-	(1.504.350)	-
Lain-lain	(60.908)	(3.629)	72.548	(60.584)	871.010
Total	1.705.912	(911.100)	(2.237.855)	53.320.397	(60.329.001)

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

31. PENGHASILAN KEUANGAN

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Penghasilan bunga dari pinjaman kepada pemegang saham	136.307	1.282.858	2.122.720	1.850.266	-
Penghasilan bunga dari bank	104.605	371.187	396.964	613.005	703.513
Total	240.912	1.654.045	2.519.684	2.463.271	703.513

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

32. BIAYA KEUANGAN

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Bunga dari pinjaman	8.508.132	7.811.978	10.810.356	2.382.831	2.030.322
Akresi (Catatan 21)	294.889	1.161.448	1.084.324	1.052.247	1.431.532
Bunga dari sewa (Catatan 22)	75.087	78.561	118.900	-	-
Lain-lain	67.706	106.334	106.950	53.849	170.364
Total	8.945.814	9.158.321	12.120.530	3.488.927	3.632.218

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Lihat Catatan 34 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

33. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	4.930.717	643.471	2.332.995	27.425.893
Lebih bayar pajak penghasilan badan:				
- 2021	53.394	-	-	-
- 2020	787.059	787.059	151.523	-
- 2019	-	1.944.379	1.857.403	-
- 2018	-	-	-	274.538
- 2017	-	-	-	1.393.611
Pajak penghasilan pasal 21	-	5.468	-	-
Pajak penghasilan pasal 23	-	33.607	31.584	-
Total pajak dibayar dimuka	5.771.170	3.413.984	4.373.505	29.094.042
Dikurangi: bagian lancar				
Pajak penghasilan	(792.980)	(1.944.379)	(249.060)	(1.393.611)
Pajak lain-lain	(4.930.717)	(682.546)	(2.364.457)	(2.126.319)
	(5.723.697)	(2.626.925)	(2.613.517)	(3.519.930)
Bagian tidak lancar				
Pajak penghasilan	47.473	787.059	1.759.866	274.538
Pajak lain-lain	-	-	122	25.299.574
	47.473	787.059	1.759.988	25.574.112

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

b. Utang pajak penghasilan

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
PPh Badan	2.874.784	-	407.516	2.238.224
Pajak lain-lain:				
Pajak penghasilan pasal 15	74.265	81.834	8.348	12.501
Pajak penghasilan pasal 21	44.366	72.963	102.271	82.828
Pajak penghasilan pasal 23/26	149.819	1.065.959	459.542	1.017.175
Pajak penghasilan pasal 4(2)	13.716	16.190	143.121	344.274
Pajak lain-lain	-	102.679	97.804	19.057
Sub-total	282.166	1.339.625	811.086	1.475.835
Total	3.156.950	1.339.625	1.218.602	3.714.059

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Pajak penghasilan kini	2.885.655	-	-	53.601	2.869.159
Pajak penghasilan tangguhan	10.024.511	(9.165.041)	(10.035.138)	14.123.910	(14.880.208)
Beban/(manfaat) pajak dari penyesuaian pajak tahun sebelumnya	-	-	(27.194)	673.140	(165.399)
Total	<u>12.910.166</u>	<u>(9.165.041)</u>	<u>(10.062.332)</u>	<u>14.850.651</u>	<u>(12.176.448)</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan konsolidasian dengan penghasilan kena pajak konsolidasian yang menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan konsolidasian	57.900.265	(27.803.957)	(38.615.259)	14.017.812	(63.001.660)
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(59.370.360)	26.604.267	37.322.021	42.706.300	13.893.747
Disesuaikan dengan jumlah eliminasi konsolidasian	<u>(555.294)</u>	<u>(110.773)</u>	<u>(447.791)</u>	-	-
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	<u>(2.025.389)</u>	<u>(1.310.463)</u>	<u>(1.741.029)</u>	<u>56.724.112</u>	<u>(49.107.913)</u>
Koreksi fiskal:					
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(47.510)	(115.239)	(156.990)	(438.522)	(633.542)
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	71.328	109.330	132.844	424.454	1.697.258
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal atas sewa pembiayaan dan amortisasi	(239.567)	(407.939)	(847.083)	(58.988.622)	1.590.291
Kerugian penurunan nilai aset tetap	-	-	968.251	2.896.739	57.852.861
Perbedaan antara piutang sewa pembiayaan dan aset tetap fiskal	854.200	487.220	877.337	-	-
Perbedaan sewa aset tetap dan angsuran sewa	(3.218)	-	11.824	-	-
Liabilitas imbalan pascakerja	<u>28.142</u>	-	<u>57.353</u>	<u>(403.756)</u>	<u>77.680</u>
	<u>663.375</u>	<u>73.372</u>	<u>1.043.536</u>	<u>(56.509.707)</u>	<u>60.584.548</u>
(Rugi)/laba kena pajak - pajak Perusahaan	<u>(1.362.014)</u>	<u>(1.237.091)</u>	<u>(697.493)</u>	<u>214.405</u>	<u>11.476.635</u>
Pajak penghasilan kini - 22% (2019 dan 2018: 25%)	-	-	-	53.601	2.869.159
Perusahaan	2.885.655	-	-	-	-
Entitas anak	-	-	-	-	-
Total	<u>2.885.655</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>53.601</u>	<u>2.869.159</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak atas laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian berbeda dengan jumlah teoritis yang dihitung menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas laba masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan konsolidasian	57.900.265	(27.803.957)	(38.615.259)	14.017.812	(63.001.660)
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	12.738.058	(6.116.871)	(8.495.357)	3.504.453	(15.750.415)
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(704.889)	(600.266)	(954.486)	(149.973)	(173.895)
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	521.034	436.559	646.062	1.867.637	1.770.741
Pajak tangguhan yang tidak direalisasi	1.355.695	2.826.837	4.060.630	8.955.394	2.142.520
Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak	(999.732)	-	326.826	-	-
Pengakuan pajak tangguhan yang belum diakui pada periode sebelumnya	-	(5.711.300)	(5.646.007)	673.140	(165.399)
Beban/(manfaat) pajak penghasilan konsolidasian	<u>12.910.166</u>	<u>(9.165.041)</u>	<u>(10.062.332)</u>	<u>14.850.651</u>	<u>(12.176.448)</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan pajak penghasilan badan.

d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan

	31 Agustus 2021				
	Saldo awal	Penyesuaian akibat tarif pajak	Dikreditkan pada laba rugi	Dikreditkan pada ekuitas	Ditransfer ke/ dari aset/ (liabilitas) pajak tangguhan
Liabilitas imbalan pascakerja	247.732	(563)	6.191	-	(172.100)
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal dari penyusutan, amortisasi dan kerugian	184.122	(4.256)	(52.705)	-	1.019.331
Properti pertambangan	(23.088)	-	-	-	23.088
Perbedaan piutang sewa pembiayaan dan aset tetap fiskal	175.468	(17.084)	187.924	-	-
					Saldo akhir
					81.260
					1.146.492
					-
					346.308

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

31 Agustus 2021						
	Saldo awal	Penyesuaian akibat pada tarif pajak	Dikreditkan pada laba rugi	Dikreditkan pada ekuitas	Ditransfer ke/ dari aset/ (liabilitas) pajak tangguhan	Saldo akhir
Perbedaan sewa aset tetap dan angsuran sewa	35.869	14	(708)	-	(33.504)	1.671
Kerugian pajak ke depan	5.738.114	(27.240)	299.643	-	(5.598.616)	411.901
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui dari kerugian pajak ke depan	5.225.775	27.240	(299.643)	-	(5.365.273)	(411.901)
Total	11.583.992	(21.889)	140.702	-	(10.127.074)	1.575.731

31 Agustus 2021						
	Saldo awal	Penyesuaian akibat pada tarif pajak	Dibebankan pada laba rugi	Dibebankan pada ekuitas	Ditransfer ke/ dari aset/ (liabilitas) pajak tangguhan	Saldo akhir
Liabilitas imbalan pascakerja	-	(1.468)	16.150	(4.184)	438.310	448.808
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal dari penyusutan, amortisasi dan kerugian penurunan nilai	-	78.330	(861.631)	-	(1.272.398)	(2.055.699)
Properti pertambangan	-	2.683	(29.517)	-	1.629.985	1.603.151
Perbedaan sewa aset tetap dan angsuran sewa	-	10.061	(37.780)	-	11.025	(16.694)
Kerugian pajak ke depan	-	932.015	(10.252.167)	-	9.320.152	-
Total	-	1.021.621	(11.164.945)	(4.184)	10.127.074	(20.434)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

31 Desember 2020*)					
	Saldo awal	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak	Dikreditkan pada laba rugi	Dibebankan pada ekuitas	Saldo akhir
Liabilitas imbalan pascakerja	129.471	(20.350)	181.968	(43.357)	247.732
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal dari penyusutan, amortisasi dan kerugian penurunan nilai	1.462.740	(285.944)	(992.674)	-	184.122
Properti pertambangan	-	-	(23.088)	-	(23.088)
Perbedaan piutang sewa pembiayaan dan aset tetap fiskal	-	(17.546)	193.014	-	175.468
Perbedaan sewa aset tetap dan angsuran sewa	-	(236)	36.105	-	35.869
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	-	-	5.738.114	-	5.738.114
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui dari kerugian pajak ke depan	-	-	5.225.775	-	5.225.775
Total	<u>1.592.211</u>	<u>(324.076)</u>	<u>10.359.214</u>	<u>(43.357)</u>	<u>11.583.992</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

31 Desember 2019*)					
	Saldo awal	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak	Dibebankan pada laba rugi	Dikreditkan pada ekuitas	Saldo akhir
Liabilitas imbalan pascakerja	226.961	-	(100.939)	3.449	129.471
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal dari penyusutan, amortisasi dan kerugian penurunan nilai	15.485.711	-	(14.022.971)	-	1.462.740
Total	<u>15.712.672</u>	<u>-</u>	<u>(14.123.910)</u>	<u>3.449</u>	<u>1.592.211</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

31 Desember 2018*)					
	Saldo awal	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak	Dikreditkan pada laba rugi	Dibebankan pada ekuitas	Saldo akhir
Liabilitas imbalan pascakerja	246.492	-	19.420	(38.951)	226.961
Perbedaan nilai aset tetap komersial dan fiskal dari penyusutan, amortisasi dan kerugian penurunan nilai	624.923	-	14.860.788	-	15.485.711
Total	<u>871.415</u>	<u>-</u>	<u>14.880.208</u>	<u>(38.951)</u>	<u>15.712.672</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa mendatang terjadi di tahun pajak berikut ini:

Masa pajak	Tahun kadaluwarsa	Jumlah
Juni 2016*	2022*	80.156.951
Desember 2016	2021	25.025.717
Desember 2017	2022	39.655.461
Desember 2018	2023	49.926.817
Desember 2019	2024	46.459.742
Desember 2020	2025	19.671.484
Agustus 2021	2026	6.887.103
Total		267.783.275

*) Berdasarkan PKP2B, rugi fiskal LC dan SBC masing-masing sebesar AS\$80.059.170 dan AS\$97.781 yang dibawa ke depan untuk tahun pajak 2015 sampai dengan tahun 2017, dapat dikompensasikan dengan penghasilan masing-masing tahun pajak berikutnya sampai dengan tidak lebih dari tahun pajak 2022.

Grup mengakumulasi kerugian fiskal dari JPI, LC, JC, KC dan SBC yang dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan kena pajak di masa mendatang selama lima tahun sebagaimana ditetapkan dalam PKP2B masing-masing entitas anak dan peraturan pajak yang berlaku. Akan tetapi, Grup belum mencatat rugi fiskal tersebut sebagai aset pajak tangguhan karena tidak terdapat keyakinan bahwa rugi fiskal tersebut dapat digunakan sebelum masa berlaku berakhir.

Manajemen berpendapat jika aset/(liabilitas) pajak tangguhan dapat dipulihkan/ (diselesaikan) sesuai dengan periode realisasi/(penyelesaian) yang diekspektasikan. Analisis aset/(liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan:				
- akan terpulihkan dalam 12 bulan	79.058	101.939	62.861	1.018.546
- akan terpulihkan setelah 12 bulan	1.476.239	11.482.053	1.529.350	14.694.126
Total	1.555.297	11.583.992	1.592.211	15.712.672

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

f. Surat ketetapan pajak

Perusahaan

Pada bulan April 2018, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2016 sebesar AS\$475.928 dan kurang bayar PPN untuk periode Januari 2016 dan Maret sampai dengan Desember 2016, terutang pajak pasal 4(2) untuk periode pajak Juli 2016, pasal 23 untuk periode fiskal Desember 2016, pasal 21 untuk masa fiskal September sampai dengan Oktober 2014 dan pasal 21 untuk tahun fiskal 2016 sebesar AS\$30.062. Perusahaan menyetujui SKPLB tersebut dan pengembalian sebesar AS\$445.866 telah diterima pada bulan Mei 2018 dengan jumlah bersih yang dikompensasikan dengan kekurangan pembayaran pajak.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Februari 2019, Perusahaan menerima SKPLB Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2017 sebesar AS\$1.288.913. Perusahaan telah menyetujui SKPLB dan menerima pengembalian tersebut pada tanggal 28 Maret 2019.

Pada bulan Juli 2019, Perusahaan menerima SKPLB PPN untuk periode Januari 2018 sebesar Rp29,5 miliar (setara dengan AS\$2.074.912) yang diklaim oleh Perusahaan. Perusahaan menerima pengembalian tersebut pada tanggal 30 Agustus 2019.

Pada bulan Desember 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2018 sebesar AS\$407.516 dan denda sebesar AS\$97.803 serta lebih bayar PPN untuk periode Februari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp28,3 miliar (setara dengan AS\$2.037.480). Perusahaan menyetujui Surat Ketetapan Pajak tersebut. Pengembalian PPN telah diterima Perusahaan pada bulan Januari 2020.

Pada bulan Januari 2020, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran pajak penghasilan Pasal 25 dibayar dimuka untuk bulan Desember 2019 sebesar AS\$169.387 dan telah memasukkan pembayaran ini ke dalam lebih bayar Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2019 yang disetorkan ke Kantor Pajak. Pada bulan Desember 2020, Perusahaan menerima SKPLB atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2019 sebesar AS\$1.770.214. Perusahaan telah menerima pengembalian tersebut pada bulan Februari 2021.

Selama tahun 2020, Perusahaan menerima SKPLB PPN untuk periode Januari 2019, Februari 2019, November 2019, dan Desember 2019 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp4,0 miliar (setara dengan AS\$279.788). Perusahaan menyetujui SKPLB tersebut dan telah menerima pengembalian tersebut pada bulan April dan Juli 2020 dengan total nilai sebesar Rp1,8 miliar (setara dengan AS\$121.666). Sisa pengembalian dana sebesar Rp2,2 miliar (setara dengan AS\$158.122), telah diterima pada bulan Februari 2021.

MC

Pada tanggal 3 Juli 2019, MC menerima SKPLB PPN untuk masa pajak Desember 2017 sebesar Rp197.293.704.556 (setara dengan AS\$13.624.315). MC telah menerima pengembalian tersebut dari Kantor Pajak pada tanggal 31 Juli 2019.

Pada tanggal 17 Maret 2021, MC menerima SKPLB Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2019 sebesar AS\$22.642, yang mengakibatkan peningkatan rugi fiskal yang dikompensasikan sebesar AS\$14.804.947. MC telah menerima pengembalian tersebut pada tanggal 16 April 2021.

Pada tanggal 26 Maret 2021 hingga 30 Juni 2021, MC menerima Surat Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak PPN untuk masa pajak dari Januari sampai dengan Maret 2021 sebesar Rp58.078.042.354 (setara dengan AS\$4.002.639). MC telah menerima pengembalian pendahuluan pajak tersebut pada tanggal 26 April 2021 hingga 5 Agustus 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Surat Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak PPN ini belum dilakukan pemeriksaan pajak. Namun manajemen berpendapat bahwa hasil pemeriksaan pajak tersebut nantinya tidak akan memberikan dampak material.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

33. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

JC

Pada tanggal 3 Juli 2019, JC menerima SKPLB PPN masa pajak Desember 2017 sebesar Rp89.348.007.981 (setara dengan AS\$6.170.016). JC telah menerima pengembalian tersebut dari Kantor Pajak pada tanggal 30 Juli 2019.

LC

Selama tahun 2018, LC menerima SKPLB PPN untuk masa pajak dari Januari sampai dengan Juli 2017 sebesar Rp40.613.647.769 (setara dengan AS\$2.804.616). LC telah menerima pengembalian tersebut pada tahun 2018.

Pada tanggal 31 Oktober 2018 dan 7 Februari 2019, LC menerima SKPLB PPN untuk masa pajak September sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp30.766.605.858 (setara dengan AS\$2.124.619). LC telah menerima pengembalian tersebut dari Kantor Pajak pada tanggal 14 Februari 2019 dan 1 Maret 2019.

Pada tanggal 12 Februari 2019, LC menerima SKPLB Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2017 sebesar AS\$100.976 yang mengakibatkan penurunan rugi fiskal yang dikompensasikan sebesar AS\$623.884. LC telah menerima pengembalian tersebut pada tanggal 8 Maret 2019.

Pada tanggal 8 Januari 2020, LC menerima SKPLB Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2018 sebesar AS\$248.993, yang mengakibatkan penurunan rugi fiskal yang dikompensasikan sebesar AS\$816.714. LC telah menerima pengembalian tersebut pada tanggal 11 Februari 2020.

Pada tanggal 3 Agustus 2021, LC menerima SKPLB Pajak Penghasilan Badan untuk tahun 2019 sebesar AS\$151.523, yang mengakibatkan peningkatan rugi fiskal yang dikompensasikan sebesar AS\$43.339.240. LC telah menerima pengembalian tersebut pada tanggal 31 Agustus 2021.

g. Tarif pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19") dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada tanggal 16 Mei 2020 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 antara lain menetapkan penyesuaian tarif PPh Badan menjadi sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020-2021 dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

34. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

a. Sifat hubungan

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Jenis transaksi
Adaro Energy	Entitas induk pengendali	Jasa layanan konsultasi dan dukungan manajemen dan setoran modal
ATA	Pemegang saham	Pinjaman kepada pihak berelasi, pinjaman dari pihak berelasi dan setoran modal
AMT	Pemegang saham	Setoran modal
APM	Entitas sepengendali	Jasa penyewaan gedung
AI	Entitas sepengendali	Pendapatan atas sewa pembiayaan fasilitas peremuk, pendapatan atas kontrak PCC, dan ganti rugi atas penghentian dan pembongkaran PCC
SIS	Entitas sepengendali	Jasa pertambangan
MIP	Entitas sepengendali	Penjualan aset tetap
MBP	Entitas sepengendali	Jasa pengangkutan batubara
Vindoor	Entitas sepengendali	Pinjaman kepada pihak berelasi
Coaltrade	Entitas sepengendali	Penjualan batubara
PT Sarana Daya Mandiri ("SDM")	Entitas sepengendali	Jasa <i>bathymetric survey</i>
PT Indonesia Bulk Terminal ("IBT")	Entitas sepengendali	Jasa terminal batubara
PT Puradika Bongkar Muat Makmur ("PBMM")	Entitas sepengendali	Jasa <i>stevedoring</i>
PT Adaro Jasabara Indonesia ("AJI")	Entitas sepengendali	Jasa konsultasi
PT Makmur Sejahtera Wisesa ("MSW")	Entitas sepengendali	Pendapatan atas sewa trafo
PT Ratah Coal ("RC")	Entitas sepengendali	Piutang lain-lain
PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia ("RLI")	Entitas sepengendali	Jasa rehabilitasi daerah aliran sungai
PT Pari Coal ("PC")	Entitas sepengendali	Pinjaman dari pihak berelasi
PT Paramitha Cipta Sarana ("PCS")	Entitas sepengendali	Permbelian aset tetap
Personil manajemen kunci	Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi Grup	Personil yang mempunyai peranan penting dalam operasional perusahaan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

34. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian transaksi dan saldo

Dalam kegiatan usahanya, Grup mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi pembelian barang dan jasa dan transaksi keuangan lainnya.

Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Piutang usaha (Catatan 7)				
Penjualan batubara				
Coaltrade	24.583.851	5.079.032	4.786.768	-
Penjualan jasa				
AI	20.871	15.952	1.333.926	7.952.191
MSW	4.934	5.028	5.102	4.809
Total	24.609.656	5.100.012	6.125.796	7.957.000
Persentase terhadap total aset	3,03%	0,60%	0,73%	1,10%
Piutang lain-lain (Catatan 9)				
AI	7.975.256	7.710.509	8.037.139	-
SIS	7.015.363	1.618.961	137.995	-
APM	181	-	-	-
RC	-	-	-	256.769
RLI	-	-	-	1.123.950
Total	14.990.800	9.329.470	8.175.134	1.380.719
Persentase terhadap total aset	1,85%	1,09%	0,97%	0,19%
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 10)				
AI	8.500.885	9.592.934	-	-
Persentase terhadap total aset	1,05%	1,12%	-	-
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi				
ATA	414.944	489.756	228.662	-
AJI	784	186.227	443.729	522.405
Vindoor	-	47.631	165.116	-
APM	-	-	32.961	-
PC	-	-	4.351	-
Total	415.728	723.614	874.819	522.405
Persentase terhadap total aset	0,05%	0,08%	0,10%	0,07%
Penambahan properti pertambangan				
ATA	-	892.044	1.377.038	1.046.945
AJI	-	293.400	36.385	1.242.687
Vindoor	-	-	335.533	629.612
PC	-	-	5.681	17.488
SDM	-	-	31.396	-
Total	-	1.185.444	1.786.033	2.936.732
Persentase terhadap total aset	-	0,14%	0,21%	0,40%

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

34. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian transaksi dan saldo (lanjutan)

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Penambahan aset tetap				
AJI	82.858	547.093	1.495.428	-
ATA	31.818	4.453.312	10.182.258	3.017.485
Vindoor	-	481.945	2.481.038	1.814.657
PC	-	-	42.007	50.405
APM	-	-	-	155.687
PCS	-	-	-	2.778.754
Total	114.676	5.482.350	14.200.731	7.816.988
Persentase terhadap total aset	0,01%	0,64%	1,68%	1,08%
Aset tidak lancar lain-lain				
APM	109.340	114.744	113.062	66.758
Persentase terhadap total aset	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Pinjaman kepada pemegang saham				
ATA	-	67.112.032	60.000.000	-
Persentase terhadap total aset	-	7,85%	7,11%	-
Pinjaman dari pihak berelasi (Catatan 20)				
ATA	483.061.236	499.259.386	366.099.513	177.540.939
Adaro Energy	186.900.000	-	-	-
Vindoor	-	-	76.042.765	73.072.846
PC	-	-	-	2.000.260
Total	669.961.236	499.259.386	442.142.278	252.614.045
Persentase terhadap total liabilitas	87,93%	83,76%	79,74%	75,00%
Utang usaha (Catatan 17)				
SIS	7.665.185	7.846.669	1.657.586	-
MBP	7.016.821	9.225.258	1.896.045	1.085.170
IBT	1.280.547	466.179	-	-
PBMM	375.125	261.412	-	-
Coaltrade	6.536	-	-	89.750
AJI	-	306.714	29.998	152.422
RLI	-	125.356	-	-
AI	-	219	-	71
APM	-	-	-	125
Total	16.344.214	18.231.807	3.583.629	1.327.538
Persentase terhadap total liabilitas	2,15%	3,06%	0,65%	0,39%
Utang lain-lain				
ATA	-	-	11.042.934	-
Coaltrade	-	10.633	149.229	-
Total	-	10.633	11.192.163	-
Persentase terhadap total liabilitas	-	0,00%	2,02%	-

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

34. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian transaksi dan saldo (lanjutan)

	31 Agustus 2021	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Beban yang masih harus dibayar				
SIS	2.797.388	10.926.312	2.597.348	5.293
ATA	2.132.346	-	-	-
RLI	1.826.436	772.623	-	-
MBP	1.616.664	1.912.372	2.620.097	1.400.859
IBT	857.563	338.054	334.336	76.488
AJI	303.329	368.857	452.165	653.915
Adaro Energy	291.956	17.547	-	-
APM	32.043	87.961	77.107	121.045
PBMM	18.978	65.815	362	36.713
AI	-	-	280	-
Total	9.876.703	14.489.541	6.081.695	2.294.313
Persentase terhadap total liabilitas	1,30%	2,43%	1,10%	0,68%
Liabilitas sewa (Catatan 22)				
APM	15.758	17.363	-	-
Persentase terhadap total liabilitas	0,00%	0,00%	-	-

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Pendapatan usaha (Catatan 27)					
Penjualan batubara:					
Coaltrade	171.410.200	66.612.490	108.172.512	96.508.318	90.039.197
Jasa lainnya:					
AI	466.347	706.029	1.192.987	11.869.500	31.494.448
MSW	36.053	35.515	53.242	54.619	17.271
	502.400	741.544	1.246.229	11.924.119	31.511.719
Total	171.912.600	67.354.034	109.418.741	108.432.437	121.550.916
Persentase terhadap total pendapatan usaha	83,20%	90,05%	88,74%	99,31%	99,25%
Beban pokok pendapatan					
SIS	25.837.907	14.281.468	24.291.897	4.197.792	-
MBP	21.725.712	13.452.650	21.408.835	16.738.052	10.087.691
IBT	4.468.475	1.552.978	2.444.045	699.904	238.274
Coaltrade	137.469	-	-	-	269.392
PBMM	64.839	206.307	376.648	196.890	162.884
APM	17.975	12.616	19.220	-	-
AJI	3.287	525.904	1.043.657	353.154	390.148
SDM	-	-	-	17.271	-
Adaro Energy	-	-	-	-	3.071
Total	52.255.664	30.031.923	49.584.302	22.203.063	11.151.460
Persentase terhadap total beban pokok pendapatan	41,51%	36,07%	36,87%	18,22%	10,68%

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

34. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian transaksi dan saldo (lanjutan)

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Beban usaha					
Adaro Energy	1.217.315	1.271.731	1.900.744	1.923.277	746.414
AJI	1.075.607	5.741	5.741	239.518	147.355
Coaltrade	868.560	-	-	-	89.750
APM	137.852	528.269	608.408	990.689	596.194
ATA	-	-	-	-	5.277
AI	-	-	2.574	48.430	137.099
SIS	-	-	-	47.362	1.156.329
Total	<u>3.299.334</u>	<u>1.805.741</u>	<u>2.517.467</u>	<u>3.249.276</u>	<u>2.878.418</u>
Persentase terhadap total beban usaha	<u>20,82%</u>	<u>16,54%</u>	<u>16,13%</u>	<u>12,69%</u>	<u>16,18%</u>
Penghasilan/(beban) lain-lain, neto (Catatan 30)					
MIP	-	362	1.131	-	-
SIS	-	-	114.416	-	-
AI	-	-	-	126.321.929	-
Total	<u>-</u>	<u>362</u>	<u>115.547</u>	<u>126.321.929</u>	<u>-</u>
Persentase terhadap total penghasilan/(beban) lain-lain	<u>-</u>	<u>0,04%</u>	<u>5,16%</u>	<u>236,91%</u>	<u>-</u>
Biaya keuangan					
ATA	8.186.937	7.587.631	10.586.009	1.502.304	286.104
Adaro Energy	321.195	-	-	-	-
Vindoor	-	224.347	224.347	873.521	1.727.924
PC	-	-	-	7.006	16.294
Total	<u>8.508.132</u>	<u>7.811.978</u>	<u>10.810.356</u>	<u>2.382.831</u>	<u>2.030.322</u>
Persentase terhadap total biaya keuangan	<u>95,11%</u>	<u>85,30%</u>	<u>89,19%</u>	<u>68,30%</u>	<u>55,90%</u>
Penghasilan keuangan (Catatan 31)					
ATA	<u>136.307</u>	<u>1.282.858</u>	<u>2.122.720</u>	<u>1.850.266</u>	<u>-</u>
Persentase terhadap total penghasilan keuangan	<u>56,58%</u>	<u>77,56%</u>	<u>84,25%</u>	<u>75,11%</u>	<u>-</u>
Pembelian kembali saham sendiri:					
ATA	<u>67.112.032</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>87.000.000</u>	<u>37.906.440</u>
Persentase terhadap total ekuitas	<u>136,85%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>30,04%</u>	<u>9,75%</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

34. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian transaksi dan saldo (lanjutan)

Pinjaman kepada pemegang saham - ATA

Pada tanggal 3 November 2014, Perusahaan memberikan fasilitas pinjaman sebesar AS\$30.000.000 kepada ATA. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu dan dibayarkan setiap enam bulan. Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir pada tanggal 10 Juni 2019, untuk meningkatkan fasilitas pinjaman sampai dengan AS\$200.000.000, mengubah tingkat bunga, memperpanjang tanggal jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2021 dan mengubah jangka waktu perhitungan bunga.

Selama tahun 2019, ATA telah melakukan penarikan sebesar AS\$147.000.000 dan melunasi pinjaman sebesar AS\$87.000.000 melalui saling hapus dengan pengurangan modal di Perusahaan (Catatan 24). Selama tahun 2021, ATA telah melunasi pinjaman sebesar AS\$67.112.032 melalui saling hapus dengan pengurangan modal di Perusahaan (Catatan 24).

Pada tanggal 31 Agustus 2021, saldo pinjaman kepada pemegang saham adalah sebesar AS\$nil (31 Desember 2020: AS\$67.112.032, 31 Desember 2019: AS\$60.000.000 dan 31 Desember 2018: AS\$nil).

Manajemen Grup berpendapat bahwa penurunan nilai pinjaman kepada pemegang saham tidak material dan oleh karena itu, penyisihan kerugian penurunan nilai tidak dianggap perlu per tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Kebijakan harga Grup yang berhubungan dengan transaksi dengan pihak berelasi ditetapkan berdasarkan pada harga di dalam kontrak.

c. Kompensasi manajemen kunci

Dewan Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi Grup merupakan personil manajemen kunci. Sebagian dari personil manajemen kunci Grup merupakan karyawan Adaro Energy dan/atau entitas anaknya. Oleh karena itu, kompensasi untuk personil manajemen kunci tersebut dibayarkan oleh entitas-entitas terkait. Kompensasi yang dibayarkan Grup untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Agustus 2020, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Remunerasi	1.574.137	1.731.607	2.318.117	1.613.679	1.940.396
Imbalan pascakerja	167.682	183.334	275.454	207.849	209.115
Total	<u>1.741.819</u>	<u>1.914.941</u>	<u>2.593.571</u>	<u>1.821.528</u>	<u>2.149.511</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Dewan Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi tidak menerima kompensasi lain seperti program opsi saham manajemen.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

35. LABA/(RUGI) PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Labal/(rugi) konsolidasian periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	44.532.944	(18.466.311)	(28.285.428)	(405.776)	(50.686.275)
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar saham - dasar dan dilusian)	<u>7.045.060.000</u>	<u>12.597.840.000</u>	<u>12.597.840.000</u>	<u>20.823.690.000</u>	<u>23.082.440.000</u>
Labal/(rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - (nilai penuh)	<u>0,0063</u>	<u>(0,0015)</u>	<u>(0,0022)</u>	<u>(0,0000)</u>	<u>(0,0022)</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi dilusi saham sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian. Laba/(rugi) per saham dasar telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham (Catatan 1a).

36. ASET DAN LIABILITAS MONETER NETO DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Grup memiliki aset dan liabilitas moneter dengan mata uang selain Dolar AS sebagai berikut:

	31 Agustus 2021			
	Dalam Rp'000	S\$ nilai penuh	AU\$ nilai penuh	Jumlah setara ribuan Dolar AS
Aset moneter				
Kas dan setara kas	97.998.208	-	-	6.817.741
Piutang usaha	45.070.829	-	-	3.135.580
Piutang lain-lain	216.636.434	-	-	15.071.409
Aset tidak lancar lain-lain	2.629.399	-	-	182.927
Pajak dibayar dimuka	71.641.662	-	-	4.984.115
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	<u>15.548.255</u>	-	-	<u>1.081.693</u>
Total	<u>449.524.787</u>	-	-	<u>31.273.465</u>
Liabilitas moneter				
Utang usaha	302.250.967	-	-	21.027.617
Beban yang masih harus dibayar	196.171.319	-	419.800	13.953.999
Utang pajak	4.057.694	-	-	282.294
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	19.561.878	-	-	1.360.921
Liabilitas imbalan pascakerja	41.538.805	-	-	2.889.857
Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang	93.831.532	-	-	6.527.865
Liabilitas sewa	<u>18.110.392</u>	-	-	<u>1.259.941</u>
Total	<u>675.522.587</u>	-	419.800	<u>47.302.494</u>
Liabilitas neto	<u>225.997.800</u>	-	419.800	<u>16.029.029</u>
Dalam ekuivalen AS\$	<u>15.722.680</u>	<u>-</u>	<u>306.349</u>	<u>16.029.029</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

36. ASET DAN LIABILITAS MONETER NETO DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

	31 Desember 2020*)			Jumlah setara ribuan Dolar AS
	Dalam Rp'000	S\$ nilai penuh	AU\$ nilai penuh	
Aset moneter				
Kas dan setara kas	93.786.706	-	-	6.649.182
Piutang usaha	826.625	-	-	58.604
Piutang lain-lain	22.503.276	-	-	1.595.412
Aset tidak lancar lain-lain	2.114.140	-	-	149.886
Pajak dibayar dimuka	12.489.180	-	-	885.443
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	23.873.847	-	-	1.692.580
Total	155.593.774	-	-	11.031.107
Liabilitas moneter				
Utang usaha	281.560.704	-	1.021.180	20.741.590
Beban yang masih harus dibayar	384.826.474	-	613.813	27.751.722
Utang pajak	17.790.271	-	-	1.261.274
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	25.160.186	-	-	1.783.778
Liabilitas imbalan pascakerja	39.130.909	-	-	2.774.258
Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang	84.662.724	-	-	6.002.320
Liabilitas sewa	20.042.965	-	-	1.420.983
Total	853.174.233	-	1.634.993	61.735.925
Liabilitas neto	697.580.459	-	1.634.993	50.704.818
Dalam ekuivalen AS\$	49.456.255	-	1.248.563	50.704.818

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

	31 Desember 2019*)			Jumlah setara ribuan Dolar AS
	Dalam Rp'000	S\$ nilai penuh	AU\$ nilai penuh	
Aset moneter				
Kas dan setara kas	144.061.312	-	-	10.363.378
Piutang usaha	18.613.835	-	-	1.339.028
Piutang lain-lain	59.695.578	-	-	4.294.337
Aset tidak lancar lain-lain	2.561.921	-	-	184.298
Pajak dibayar dimuka	27.927.773	-	-	2.009.048
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	14.078.921	-	-	1.012.799
Total	266.939.340	-	-	19.202.888
Liabilitas moneter				
Utang usaha	241.421.325	-	57.909	17.407.762
Beban yang masih harus dibayar	404.812.492	-	-	29.121.106
Utang pajak	16.939.784	-	-	1.218.602
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	25.694.756	-	-	1.848.411
Provisi pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang	102.994.678	-	-	7.409.156
Liabilitas imbalan pascakerja	30.981.653	-	-	2.228.736
Total	822.844.688	-	57.909	59.233.773
Liabilitas neto	555.905.348	-	57.909	40.030.885
Dalam ekuivalen AS\$	39.990.314	-	40.571	40.030.885

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

36. ASET DAN LIABILITAS MONETER NETO DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

	31 Desember 2018*)			Jumlah setara ribuan Dolar AS
	Dalam Rp'000	S\$ nilai penuh	AU\$ nilai penuh	
Aset moneter				
Kas dan setara kas	110.471.663	-	-	7.628.732
Piutang usaha	115.225.321	-	-	7.957.000
Piutang lain-lain	16.911.190	-	-	1.167.819
Aset tidak lancar lain-lain	2.273.374	-	-	156.990
Pajak dibayar dimuka	397.762.157	-	-	27.467.865
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	6.226.720	-	-	429.992
Total	648.870.425	-	-	44.808.398
Liabilitas moneter				
Utang usaha	201.772.997	122.577	12.858	14.030.066
Beban yang masih harus dibayar	405.663.320	-	-	28.013.488
Utang pajak	53.783.293	-	-	3.714.059
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	24.531.601	-	-	1.694.054
Liabilitas imbalan pascakerja	26.146.634	-	-	1.805.582
Total	711.897.845	122.577	12.858	49.257.249
Liabilitas neto	63.027.420	122.577	12.858	4.448.851
Dalam ekuivalen AS\$	4.352.422	87.362	9.067	4.448.851

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs tengah penutupan Bank Indonesia tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang selain Dolar AS pada tanggal 31 Agustus 2021 dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah penutupan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian ini, liabilitas moneter neto akan naik sekitar AS\$184.994.

37. INFORMASI ARUS KAS

a. Transaksi non-kas

Berikut ini adalah transaksi non-kas Grup:

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas					
Penambahan aset tetap melalui utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar	1.743.392	4.965.008	4.659.948	27.170.326	24.095.742
(Pengurangan)/penambahan aset tetap melalui provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	440.422	(1.434.519)	(1.691.231)	1.671.703	(1.032.882)
Penambahan aset tetap melalui kapitalisasi biaya pinjaman	31.818	4.935.257	4.935.257	10.098.542	4.882.547
Penambahan aset tetap melalui liabilitas sewa	30.640	49.958	49.958	-	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

37. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

a. Transaksi non-kas (lanjutan)

Berikut ini adalah transaksi non-kas Grup: (lanjutan)

	<u>31 Agustus 2021</u>	<u>31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)</u>	<u>31 Desember 2020*)</u>	<u>31 Desember 2019*)</u>	<u>31 Desember 2018*)</u>
Penambahan aset tetap melalui realisasi uang muka	-	-	-	8.991.901	3.907.637
Penambahan properti pertambangan, piutang lain-lain dan pinjaman dari pihak berelasi melalui kapitalisasi bunga pinjaman	341.850	8.086.377	14.763.280	15.771.261	8.891.272
(Pengurangan)/penambahan properti pertambangan dan piutang lain-lain melalui provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	1.701.668	(3.033.102)	(8.466.461)	6.468.167	6.593.924
Penambahan/(pengurangan) properti pertambangan melalui utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar	-	-	-	382.006	3.629.710
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi kapitalisasi biaya pinjaman	414.944	60.257	537.387	398.129	-
(Pengurangan)/penambahan aset eksplorasi dan evaluasi melalui provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	(7.014)	(166.644)	(687.438)	248.043	(39.671)
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi melalui utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar	22.022	57.294	62.879	1.282.911	286.051
Pengurangan modal saham Perusahaan melalui saling hapus dengan pinjaman kepada pemegang saham (Catatan 24)	67.112.032	-	-	87.000.000	-
Pengurangan modal saham pada entitas anak melalui utang lain-lain	-	-	-	19.500.000	-
Pengurangan modal saham Perusahaan melalui tambahan modal disetor	-	-	-	-	19.425.471
Piutang lain-lain dari penjualan aset tetap dan penggantian aset tetap yang dilepaskan	6.327.160	1.412.128	1.602.671	3.042.298	-

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Berikut ini adalah rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:

	<u>Saldo awal</u>	<u>Arus kas</u>	<u>Pergerakan kurs mata uang asing</u>	<u>Perubahan non-kas</u>	<u>Saldo akhir</u>
				<u>Kapitalisasi bunga</u>	<u>Sewa**)</u>
31 Agustus 2021					
Liabilitas sewa	1.420.983	(169.880)	(21.802)	-	30.640
Pinjaman dari pihak berelasi	499.259.386	170.360.000	-	341.850	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

37. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan (lanjutan)

Berikut ini adalah rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan: (lanjutan)

	Saldo awal	Arus kas	Perubahan non-kas			Saldo akhir
			Pergerakan kurs mata uang asing	Kapitalisasi bunga	Sewa**)	
31 Desember 2020*)						
Liabilitas sewa	-	(193.603)	(10.416)	-	1.625.002	1.420.983
Pinjaman dari pihak berelasi	442.142.278	43.245.872	-	13.871.236	-	499.259.386
31 Desember 2019*)						
Pinjaman dari pihak berelasi	252.614.045	175.097.561	-	14.430.672	-	442.142.278
31 Desember 2018*)						
Pinjaman dari pihak berelasi	136.551.263	108.900.000	-	7.162.782	-	252.614.045

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**) Termasuk penyesuaian atas penerapan awal PSAK No. 73

38. SEGMENT OPERASI

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang telah diidentifikasi sebagai pengambil keputusan operasional utama Grup, dalam mengambil keputusan strategis. Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis yang terdiri dari pertambangan batubara dan jasa lainnya.

Informasi segmen yang diberikan kepada Direksi untuk pelaporan segmen adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2021			
	Pertambangan batubara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan di luar segmen	206.121.393	502.400	-	206.623.793
Pendapatan antar segmen	-	-	-	-
Pendapatan usaha	<u>206.121.393</u>	<u>502.400</u>	<u>-</u>	<u>206.623.793</u>
Beban pokok pendapatan	(124.692.724)	(1.185.828)	-	(125.878.552)
Beban usaha	(14.738.929)	(1.107.057)	-	(15.845.986)
Penghasilan/(beban) lain-lain, neto	1.804.878	(98.966)	-	1.705.912
Biaya keuangan	(8.617.071)	(328.743)	-	(8.945.814)
Penghasilan keuangan	48.107	192.805	-	240.912
Beban pajak penghasilan	(13.028.980)	118.814	-	(12.910.166)
Laba periode berjalan	46.896.674	(1.906.575)	-	44.990.099
Depresiasi dan amortisasi	22.945.016	302.499	-	23.247.515
31 Agustus 2021				
Aset segmen	778.394.931	32.606.312	-	811.001.243
Liabilitas segmen	753.546.002	8.416.442	-	761.962.444

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi segmen yang diberikan kepada Direksi untuk pelaporan segmen adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Agustus 2020 (Tidak diaudit)*			
	Pertambangan batubara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan di luar segmen	74.056.868	741.544	-	74.798.412
Pendapatan antar segmen	-	-	-	-
Pendapatan usaha	74.056.868	741.544	-	74.798.412
Beban pokok pendapatan	(81.137.615)	(2.131.273)	-	(83.268.888)
Beban usaha	(10.715.802)	(202.303)	-	(10.918.105)
Penghasilan/(beban) lain-lain, neto	208.073	(1.119.173)	-	(911.100)
Biaya keuangan	(9.153.294)	(5.027)	-	(9.158.321)
Penghasilan keuangan	248.277	1.405.768	-	1.654.045
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	9.233.009	(67.968)	-	9.165.041
Rugi periode berjalan	(17.260.484)	(1.378.432)	-	(18.638.916)
Depresiasi dan amortisasi	18.474.866	687.334	-	19.162.200
31 Agustus 2020				
Aset segmen	760.167.610	99.844.508	-	860.012.118
Liabilitas segmen	584.739.082	6.365.158	-	591.104.240

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

	31 Desember 2020*)			
	Pertambangan batubara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan di luar segmen	122.057.708	1.246.229	-	123.303.937
Pendapatan antar segmen	-	-	-	-
Pendapatan usaha	122.057.708	1.246.229	-	123.303.937
Beban pokok pendapatan	(131.406.074)	(3.068.677)	-	(134.474.751)
Beban usaha	(15.312.458)	(293.286)	-	(15.605.744)
Beban lain-lain, neto	(342.819)	(1.895.036)	-	(2.237.855)
Biaya keuangan	(12.110.561)	(9.969)	-	(12.120.530)
Penghasilan keuangan	239.974	2.279.710	-	2.519.684
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	10.124.324	(61.992)	-	10.062.332
Rugi tahun berjalan	(26.749.906)	(1.803.021)	-	(28.552.927)
Depresiasi dan amortisasi	30.098.915	960.260	-	31.059.175
Kerugian atas penurunan nilai atas aset non-keuangan	-	(968.251)	-	(968.251)
31 Desember 2018				
Aset segmen	754.426.583	100.795.697	-	855.222.280
Liabilitas segmen	588.488.599	7.587.222	-	596.075.821

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi segmen yang diberikan kepada Direksi untuk pelaporan segmen adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember 2019*)			
	Pertambangan batubara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan di luar segmen	97.260.404	11.924.119	-	109.184.523
Pendapatan antar segmen	-	-	-	-
Pendapatan usaha	<u>97.260.404</u>	<u>11.924.119</u>	<u>-</u>	<u>109.184.523</u>
Beban pokok pendapatan	(109.232.534)	(12.619.207)	-	(121.851.741)
Beban usaha	(25.252.927)	(356.784)	-	(25.609.711)
(Beban)/penghasilan lain-lain, neto	(2.167.890)	55.488.287	-	53.320.397
Biaya keuangan	(3.487.837)	(1.090)	-	(3.488.927)
Penghasilan keuangan	174.484	2.288.787	-	2.463.271
Beban pajak penghasilan	-	(14.850.651)	-	(14.850.651)
(Rugi)/laba tahun berjalan	(42.706.300)	41.873.461	-	(832.839)
Depresiasi dan amortisasi	14.568.244	7.780.250	-	22.348.494
Kerugian atas penurunan nilai atas aset non-keuangan	-	(2.896.739)	-	(2.896.739)
31 Desember 2019				
Aset segmen	738.737.031	105.377.586	-	844.114.617
Liabilitas segmen	543.952.144	10.519.806	-	554.471.950

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

	31 Desember 2018*)			
	Pertambangan batubara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan di luar segmen	90.953.030	31.511.719	-	122.464.749
Pendapatan antar segmen	-	-	-	-
Pendapatan usaha	<u>90.953.030</u>	<u>31.511.719</u>	<u>-</u>	<u>122.464.749</u>
Beban pokok pendapatan	(83.010.391)	(21.409.994)	-	(104.420.385)
Beban usaha	(17.081.092)	(707.226)	-	(17.788.318)
Beban lain-lain, neto	(1.195.193)	(59.133.808)	-	(60.329.001)
Biaya keuangan	(3.630.072)	(2.146)	-	(3.632.218)
Penghasilan keuangan	69.971	633.542	-	703.513
Manfaat pajak penghasilan	-	12.176.448	-	12.176.448
Rugi tahun berjalan	(13.893.747)	(36.931.465)	-	(50.825.212)
Depresiasi dan amortisasi	14.530.641	13.224.405	-	27.755.046
Kerugian atas penurunan nilai atas aset non-keuangan	-	(57.852.861)	-	(57.852.861)
31 Desember 2018				
Aset segmen	578.002.493	147.508.143	-	725.510.636
Liabilitas segmen	329.315.314	7.513.479	-	336.828.793

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Penjualan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

	31 Agustus 2021	31 Agustus 2020*) (Tidak diaudit)	31 Desember 2020*)	31 Desember 2019*)	31 Desember 2018*)
Domestik	6.290.699	8.185.922	15.131.425	12.676.205	32.425.552
Ekspor					
Singapura	171.410.200	66.612.490	108.172.512	96.508.318	90.039.197
China	28.922.894	-	-	-	-
Total	<u>206.623.793</u>	<u>74.798.412</u>	<u>123.303.937</u>	<u>109.184.523</u>	<u>122.464.749</u>

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

Penjualan antar segmen dilakukan berdasarkan pada harga di dalam kontrak. Pendapatan dari pihak eksternal yang dilaporkan kepada Direksi diukur dengan cara yang sama sebagaimana disampaikan pada laba rugi.

Jumlah yang dilaporkan kepada Direksi sehubungan dengan jumlah aset dan liabilitas diukur dengan cara yang konsisten dengan yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

39. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI

a. Perjanjian penambangan, pengangkutan, pemindahan batubara dan perjanjian terkait lainnya

MC dan LC

MC dan LC, sebagai produsen batubara, mengadakan sejumlah perjanjian penambangan batubara. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, MC diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan rumus yang meliputi jumlah batubara mentah yang diangkut dan overburden yang ditambang dan diangkut. Kontraktor akan menyediakan sarana, mesin, perlengkapan dan barang-barang lain yang diperlukan dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan peralatan sendiri untuk melakukan jasa penambangan dan transportasi, dan diharuskan memenuhi persyaratan minimum produksi tertentu.

MC dan LC juga mengadakan perjanjian pengangkutan, transportasi dan pemindahan batubara dengan kontraktor untuk menyediakan jasa transportasi dari wilayah utama ke pelabuhan tujuan yang telah ditentukan dan menyediakan jasa *floating crane* dari tongkang kontraktor ke kapal pelanggan. MC dan LC diharuskan membayar biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan suatu formula yang meliputi jumlah batubara yang diangkut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

39. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian penambangan, pengangkutan, pemindahan batubara dan perjanjian terkait lainnya (lanjutan)

MC dan LC (lanjutan)

Entitas	Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
MC	PT Samudera Rejeki Perkasa ("SRP")	Kesepakatan untuk mengakses koridor jalan	6 November 2015	pada akhir PKP2B
MC	PT Fortuna Cipta Sejahtera	Kesepakatan untuk mengakses koridor jalan	24 Desember 2014	pada akhir PKP2B
LC	PT Fortuna Cipta Sejahtera	Kesepakatan untuk mengakses koridor jalan	24 Desember 2014	pada akhir PKP2B
MC	SIS	Perjanjian jasa pertambangan	12 Maret 2021	31 Desember 2029
MC	PT Telen Orbit Prima	Perjanjian penggunaan <i>Intermediate Stockpile</i> Teluk Timbau	1 Oktober 2020	31 Desember 2021
MC	MBP	Perjanjian transportasi/ pengangkutan batubara dalam negeri	12 Oktober 2020	28 Februari 2025
LC	MBP	Perjanjian transportasi/ pengangkutan batubara dalam negeri	20 Januari 2020	31 Maret 2023

JC, KC dan SBC

Pada tanggal 2 Agustus 2017, JC, KC dan SBC menandatangani Perjanjian Jasa Pertambangan dengan AJI, di mana AJI setuju untuk memberikan jasa pertambangan batubara kepada JC, KC dan SBC, seperti survei umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, sistem pengangkutan dan penanganan, kegiatan pertambangan, dengan syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh AJI dan hal-hal lain yang secara khusus diminta oleh JC, KC dan SBC. Amandemen terakhir atas perjanjian tersebut pada tanggal 21 Juni 2021 untuk memperbaharui biaya konsultasi bulanan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

b. Kontrak peremuk, pengangkutan dan pembuangan lapisan penutup

Pada tanggal 22 April 2013, Perusahaan menandatangani kontrak untuk peremuk, pengangkutan dan pembuangan lapisan penutup dengan AI ("Kontrak PCC"). Perusahaan menjalankan PCC untuk melaksanakan jasa peremuk, pengangkutan dan pembuangan lapisan penutup untuk AI dan menerima biaya jasa bulanan berdasarkan jumlah lapisan penutup yang diremukkan, diangkut dan dibuang. Kontrak ini dimulai pada tanggal 1 Juni 2013 dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya PKP2B AI. Kontrak PCC diamendemen pada tanggal 7 Desember 2016 untuk mengubah metode pembayaran.

Pada tanggal 24 Juni 2019, Perusahaan dan AI sepakat untuk mengakhiri Kontrak PCC, sebagaimana diatur dalam perjanjian pengakhiran antara Perusahaan dan AI ("Perjanjian Pengakhiran").

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

39. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Kontrak peremukan, pengangkutan dan pembuangan lapisan penutup (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Pengakhiran, AI diharuskan untuk membayar, antara lain, penggantian biaya aktual (termasuk biaya penghentian dan pembongkaran) yang ditanggung oleh Perusahaan dan biaya kompensasi atas kerugian atas investasi yang dilakukan oleh Perusahaan, sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Perjanjian Pengakhiran. Ganti rugi untuk penghentian PCC telah dibayarkan AI kepada Perusahaan sebesar AS\$126.321.929 dan disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan/(beban) lain-lain, neto" pada laba rugi tahun 2019 (Catatan 30).

c. Pembongkaran PCC

Pada tanggal 27 November 2019, Perusahaan mengadakan kontrak pembongkaran beberapa bagian PCC dengan PT Supra Surya Indonesia ("SSI"). SSI akan menyediakan jasa dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembongkaran beberapa bagian PCC. Perusahaan akan membayar SSI sesuai dengan kemajuan pekerjaannya. Proyek ini dimulai pada tanggal 16 Desember 2019 dan akan berakhir pada saat semua hak dan kewajiban telah dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam perjanjian. SSI telah menyelesaikan kewajiban pembongkaran PCC pada bulan Oktober 2020.

Namun, pembongkaran PCC secara keseluruhan diekspektasi oleh manajemen akan diselesaikan pada tahun 2023.

d. Perjanjian sewa fasilitas peremukan

Perusahaan dan AI menandatangani perjanjian sewa fasilitas peremukan tertanggal 23 Maret 2020, di mana AI menyewa fasilitas peremukan dari Perusahaan dan Perusahaan akan menerima biaya sewa bulanan dari AI sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak. Kontrak ini dimulai pada tanggal 23 Maret 2020 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

e. Perjanjian Layanan Konsultasi dan Dukungan Manajemen

Adaro Energy dan masing-masing perusahaan AMC menandatangani Perjanjian Layanan Konsultasi dan Dukungan Manajemen ("Perjanjian Konsultasi"), dimana Adaro Energy setuju untuk memberikan saran, bantuan, layanan konsultasi dan dukungan terkait lainnya kepada AMC, antara lain mengenai tata kelola dan kepatuhan perusahaan, hubungan pemerintah, keabsahan dan pelaksanaan perjanjian, akuntansi, pajak dan perbendaharaan, ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, permasalahan lingkungan, pengadaan dan kontrak, audit internal dan manajemen risiko, dan pengamanan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh Adaro Energy. Sebagai imbalannya, AMC setuju untuk membayar kepada Adaro Energy biaya bulanan berdasarkan jumlah yang telah disepakati dalam Perjanjian Konsultasi. Perjanjian Konsultasi ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 untuk LC dan 1 Februari 2018 untuk MC, SBC, KC dan JC. Pada tanggal 28 Agustus 2020, Perjanjian Konsultasi antara Adaro Energy dengan MC diamandemen terakhir kali untuk memperbarui biaya bulanan, dan pada tanggal yang sama, Perjanjian Konsultasi antara Adaro Energy dengan LC, SBC, KC dan JC diakhiri. Pada tanggal 20 September 2021, Perjanjian Konsultasi dengan MC telah diakhiri berdasarkan Perjanjian Pengakhiran Atas Perjanjian Layanan Konsultasi dan Dukungan Manajemen.

f. Perjanjian jasa perawatan dan pemeliharaan aset

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian jasa perawatan dan pemeliharaan aset Perusahaan dengan SIS. Jasa perawatan yang disediakan oleh SIS meliputi jasa perawatan rutin dan monitoring atas aset-aset dan persediaan suku cadang Perusahaan. Atas jasa tersebut, Perusahaan membayarkan biaya jasa sebesar tarif tertentu per bulan. Jangka waktu perjanjian mulai dari 1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2024.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

39. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

g. Komitmen penjualan

Pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, MC memiliki beberapa komitmen untuk mengirimkan masing-masing sekitar 1.873.965 metrik ton, 1.243.825 metrik ton, 210.040 metrik ton dan 172.955 metrik ton batubara kepada beberapa pelanggan, bergantung kepada kesepakatan harga. Batubara tersebut akan dikirimkan secara periodik dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

h. Pungutan penggunaan kawasan hutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, diatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dikenakan pungutan PNBP atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku sesuai kriteria penggunaannya dengan tarif berkisar dari Rp1.600.000/hektar sampai dengan Rp4.000.000/hektar. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Agustus 2014 dan Grup telah mengakui pungutan PNBP ini secara akrual.

i. Undang-Undang Pertambangan No. 3/2020

Pada tanggal 10 Juni 2020, telah diundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU No. 3/2020"). UU No. 3/2020 mengatur beberapa hal, diantaranya adalah pemegang PKP2B yang bermaksud untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian ("IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian") harus mengajukan penyesuaian dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PKP2B berakhir serta menegaskan adanya jaminan untuk diberikannya perpanjangan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi syarat dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 3/2020. UU No. 3/2020 turut mengatur bahwa peraturan pelaksanaan atas UU No. 3/2020 harus ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak UU No. 3/2020 mulai berlaku. Pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja telah diundangkan yang mengubah beberapa ketentuan pada UU No. 3/2020.

Pada bulan Februari 2010, Pemerintah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah atas UU Pertambangan No. 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah No. 22/2010 dan 23/2010 ("PP No. 22" dan "PP No. 23"). PP No. 22 mengatur tentang pembentukan area pertambangan dengan menggunakan IUP baru. PP No. 23 memperjelas prosedur untuk memperoleh IUP baru. PP No. 23 menyatakan bahwa PKP2B yang ada akan tetap diakui oleh Pemerintah, namun demikian perpanjangan atas PKP2B tersebut akan dilakukan melalui penerbitan IUP.

Pemerintah Indonesia mengubah PP No. 23 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24/2012 pada tanggal 21 Februari 2012 ("PP No. 24/2012") dan selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1/2014 tertanggal 11 Januari 2014, Peraturan Pemerintah No. 77/2014 tertanggal 14 Oktober 2014, Peraturan Pemerintah No. 1/2017 tertanggal 11 Januari 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 8/2018 tertanggal 7 Maret 2018. Pada tanggal 9 September 2021, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara yang mencabut PP No. 23.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

39. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

i. Undang-Undang Pertambangan No. 3/2020 (lanjutan)

Grup terus memonitor perkembangan dan pemenuhan atas peraturan tersebut secara ketat dan akan mempertimbangkan dampak terhadap operasi Grup, jika ada.

j. Peraturan Menteri No. 25/2013

Pada bulan Agustus 2013, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 25/2013 mengenai penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. Peraturan ini menyatakan bahwa perusahaan pertambangan harus secara bertahap mencampurkan bahan bakar nabati dengan bahan bakar solar. Grup terus memonitor penerapan peraturan ini dan dampaknya terhadap operasi Grup.

k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

Pada bulan November 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("KLHK") mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

Peraturan ini merupakan pedoman bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") yang memiliki kewajiban untuk melakukan penanaman rehabilitasi Daerah Aliran Sungai ("DAS") pada lokasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, dan dengan tata cara pelaksanaan penanaman sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

MC dan LC sebagai pemegang IPPKH sudah mulai melaksanakan kewajiban atas penanaman rehabilitasi DAS tersebut, sehingga manajemen berpendapat bahwa Grup telah memenuhi ketentuan dalam peraturan sebagaimana dimaksud diatas.

l. Peraturan Menteri No. 48/2017

Pada tanggal 3 Agustus 2017, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 48/2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ("Permen No. 48/2017"). Peraturan ini di antaranya mengatur mengenai persyaratan pengalihan saham dan perubahan Direksi dan/atau Komisaris. Setiap pengalihan saham di AMC tergantung pada persetujuan terlebih dahulu dari KESDM.

m. Peraturan Menteri No. 7/2020

Pada tanggal 3 Maret 2020, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen No. 7/2020"). Permen No. 7/2020 ini antara lain mencabut Peraturan Menteri No. 11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen No. 11/2018"), Peraturan Menteri No. 22/2018 tentang Perubahan atas Permen No. 11/2018, Peraturan Menteri No. 51/2018 tentang Perubahan Kedua atas Permen No. 11/2018 dan ketentuan mengenai perubahan Direksi dan/atau Komisaris di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Permen No. 48/2017.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

39. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

m. Peraturan Menteri No. 7/2020 (lanjutan)

Permen No. 7/2020 ini di antaranya mengatur tentang penyiapan dan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("WIUP") dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ("WIUPK"), Sistem Informasi Wilayah Pertambangan, tata cara pemberian WIUP dan WIUPK, tata cara pemberian perizinan, hak, kewajiban dan larangan dan rencana kerja anggaran biaya dan laporan. Berdasarkan persyaratan dan ketentuan atau tata cara dalam Permen No. 7/2020 tersebut, setiap perubahan saham di AMC wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan KESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dan setiap perubahan Direksi dan/atau Komisaris di AMC wajib disampaikan kepada KESDM atau gubernur sesuai kewenangannya. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang No.3/2020, seluruh kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan dan mineral batubara dialihkan ke pemerintah pusat. Permen No.7/2020 ini telah diubah dengan Peraturan Menteri No.16/2021 tentang Perubahan atas Permen No.7/2020 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2021.

Pada tanggal 19 April 2018, KESDM menerbitkan Keputusan Menteri No. 1796 K/30/MEM/2018 mengenai pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, serta penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, yang di antara lain mengatur pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi dan penerbitan IUPK Operasi Produksi perpanjangan dari Kontrak Karya atau PKP2B yang telah berakhir.

n. Peraturan Menteri No. 25/2018

Pada tanggal 30 April 2018, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 25/2018 mengenai pengusahaan pertambangan mineral dan batubara ("Permen ESDM No. 25/2018") yang mencabut antara lain, Peraturan Menteri No. 34/2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan dalam Negeri, Peraturan Menteri No. 17/2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri No. 33/2015 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri No. 41/2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Permen ESDM No. 25/2018 telah diubah melalui Peraturan Menteri No. 17/2020 pada tanggal 23 November 2020.

Pada tanggal 5 September 2018, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 1952 K/MEM/84/2018 mengenai penggunaan perbankan di dalam negeri atau cabang perbankan Indonesia di luar negeri untuk penjualan mineral dan batubara ke luar negeri dan Peraturan Menteri No. 1953 K/06/MEM/2018 mengenai penggunaan barang operasi, barang modal, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung lainnya yang diproduksi di dalam negeri pada sektor energi dan sumber daya mineral.

Manajemen berkeyakinan bahwa AMC telah memenuhi ketentuan dalam peraturan sebagaimana disebut di atas.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

39. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

o. Keputusan Menteri No. 255.K/30/MEM/2020

Pada tanggal 29 Desember 2020, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Konsumsi Batubara Domestik untuk Tahun 2021 ("Keputusan Menteri No. 255.K/30/MEM/2020") yang menetapkan antara lain persentase batas minimal *Domestic Market Obligation* ("DMO") tahun 2021. Pada tanggal 6 April 2021, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 66.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri No. 255.K/30/MEM/2020.

Pada tanggal 4 Agustus 2021, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri yang mencabut Keputusan Menteri No. 255.K/30/MEM/2020. Diklum 6 Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 mengatur bahwa pedoman pengenaan denda dan dana kompensasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Grup masih menunggu diterbitkannya pedoman sebagaimana dimaksud demi mendapatkan kejelasan atas kriteria dan cara perhitungan dari pengenaan denda dan dana kompensasi dalam hal tidak terpenuhinya persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau kontrak penjualan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 sehingga Grup belum dapat melakukan perhitungan provisi atas denda dan dana kompensasi yang dimaksud, jika ada. Grup akan memonitor perkembangan atas hal ini.

p. Peraturan Menteri No. 7/2017

Pada tanggal 11 Januari 2017, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 7/2017, yang telah diubah melalui Peraturan Menteri No. 11/2020 yang mengatur tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Beberapa ketentuan di KESDM No. 17/2010, berhubungan dengan harga patokan penjualan untuk mineral dan batubara dicabut dari tanggal tersebut.

Pada tanggal 7 Agustus 2018, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 1925 K/30/MEM/2018, yang mengubah Keputusan Menteri No. 1395 K/30/MEM/2018, antara lain untuk mengatur pemegang IUP-Operasi Produksi dan PKP2B yang telah memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri dan ketentuan harga jual batubara akan diberikan peningkatan total produksi nasional sebesar 100 juta ton selama Grup dapat memenuhi ketentuan teknis praktik pertambangan dan kewajiban lingkungan.

Pada tanggal 26 Desember 2019, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 261 K/30/MEM/2019, yang mengatur harga jual batubara sebesar AS\$70 per metrik ton kapal FOB untuk pasokan listrik untuk kepentingan publik. Keputusan Menteri ini mencabut Keputusan Menteri No. 1395 K/30/MEM/2018 yang diubah dengan Keputusan Menteri No. 1410 K/30/MEM/2018.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

39. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

q. Undang-Undang No. 11/2020

Pada tanggal 2 November 2020, telah diundangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). Tujuan dari UU Cipta Kerja adalah untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja dengan merampingkan regulasi dan menyederhanakan proses perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. UU Cipta Kerja mengubah beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, antara lain, di bidang energi dan sumber daya mineral, kehutanan, penataan ruang, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Beberapa peraturan pelaksana atas UU Cipta Kerja telah dikeluarkan. Oleh karena itu, Grup terus memonitor perkembangan peraturan pelaksana tersebut secara ketat dan akan mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan operasional Grup, jika ada.

r. Komitmen belanja modal

Pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Grup mempunyai komitmen belanja modal yang telah diperjanjikan pada akhir periode pelaporan namun belum diakui sebagai kewajiban masing-masing sebesar AS\$5.662.224, AS\$28.051.962, AS\$20.824.971 dan AS\$93.898.013.

40. JAMINAN REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Mineral No. 4/2009, yaitu PP No. 78 yang mengatur aktivitas reklamasi dan penutupan tambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi. Ketentuan peralihan dalam PP No. 78 menegaskan bahwa para pemegang PKP2B juga wajib mematuhi peraturan ini.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana reklamasi didalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana penutupan tambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila memenuhi persyaratan); dan (4) menyediakan jaminan penutupan tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan penutupan tambang.

Pada tanggal 3 Mei 2018, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 26/2018 ("Permen ESDM 26/2018") mengenai prinsip pertambangan dan pengawasan yang tepat dalam aktivitas pertambangan mineral dan batubara, dan pada tanggal 7 Mei 2018, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 1827 K/30/MEM/2018 ("Kepmen ESDM") mengenai pedoman untuk teknik dan prinsip pertambangan yang tepat. Pada tanggal peraturan ini berlaku efektif, Peraturan Menteri No. 07/2014 mengenai reklamasi dan penutupan tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dicabut dan tidak berlaku lagi. Dari waktu ke waktu, AMC dapat melakukan peninjauan atau revisi terhadap rencana-rencana yang telah ada, termasuk diantaranya adalah rencana reklamasi dan penutupan tambang sesuai ketentuan yang berlaku.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

40. JAMINAN REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG (lanjutan)

Keputusan menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018

Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 menetapkan bahwa suatu perusahaan disyaratkan untuk menyediakan jaminan untuk reklamasi tambang dan penutupan tambang yang dapat berupa deposito berjangka, jaminan bank, rekening bersama, atau cadangan akuntansi yang jangka waktunya sesuai dengan jadwal reklamasi.

Tabel di bawah ini menunjukkan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang yang diwajibkan dan ditempatkan oleh Grup pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Surat Keputusan		Periode	Jumlah penempatan				Bentuk
	Nomor	Tanggal		31 Agustus 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018	
Jaminan reklamasi - Dalam ribuan Rupiah								
KC	935/30/DJB/2015 1049/37.06/DJB.2018 1228/37.06/DJB/2019	26 Juni 2015 25 Juni 2018 5 Juli 2019	2015-2016 2018-2019 2019-2020	Rp2.772.799	Rp2.772.799	Rp2.772.799	Rp1.541.603	Deposito berjangka
SBC	938/30/DJB/2015 1046/37.06/DJB/2018 1240/37.06/DJB/2019	26 Juni 2015 25 Juni 2018 8 Juli 2019	2015-2016 2019-2021 2019-2020	Rp 2.749.101	Rp 2.749.101	Rp 2.749.101	Rp406.613	Deposito berjangka
JC	1048/37.06/DJB.2018 1227/37.06/DJB/2019	25 Juni 2018 5 Juli 2019	2018-2020 2019-2020	Rp8.557.007	Rp8.557.007	Rp8.557.007	Rp4.278.504	Deposito berjangka

Perusahaan	Surat Keputusan		Periode	Jumlah penempatan				Bentuk
	Nomor	Tanggal		31 Agustus 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018	
Jaminan reklamasi - Dalam ribuan AS Dolar								
LC	2609/30/DJB/2017 2244/37.06/DJB/2019 198/37.06/DJB/2020 1164/37.DBT.PL/2020	21 Agustus 2017 6 Desember 2017 8 Desember 2020 8 Desember 2020	2014-2017 2018-2021 2020-2022 2020-2021	AS\$3.273	AS\$2.778	AS\$2.833	AS\$2.342	Jaminan pelaksanaan
MC	2755/30/DJB/2017	28 Desember 2017	2017-2021	AS\$11.098	AS\$11.098	AS\$11.098	AS\$6.181	Jaminan pelaksanaan
SBC	513/MB.07.09/DJB/2021 CCA pasal 7	- -	2021-2024 -	AS\$258	AS\$100	AS\$100	AS\$100	Deposito berjangka
KC	537/37.06.DJB/2020 1476/37.06/DJB/2020	30 April 2020 8 Desember 2020	2020-2021 2024-2025	AS\$499	AS\$249	-	-	Jaminan pelaksanaan
JC	589/37.06.DJB/2020 1477/37.06/DJB/2020	13 Mei 2020 8 Desember 2020	2020-2021 2024-2025	AS\$1.963	AS\$981	-	-	Jaminan pelaksanaan
Jaminan penutupan tambang - Dalam ribuan AS Dolar								
LC	825/30/DJB/2016	8 Juni 2016	2016-2018	AS\$4.901	AS\$4.901	AS\$4.901	AS\$4.901	Deposito berjangka
MC	627/37/DJB/2019	19 Februari 2019	2020-2026	AS\$1.456	AS\$607	-	-	Deposito berjangka

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

41. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang sewa pembiayaan, pinjaman kepada pemegang saham, piutang lain-lain, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, aset lancar lain-lain dan aset tidak lancar lain-lain sebesar AS\$127.499.970 sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (31 Desember 2020: AS\$140.877.848 sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, 31 Desember 2019: AS\$119.957.197 dan 31 Desember 2018: AS\$53.266.546 sebagai pinjaman dan piutang).

Pada tanggal 31 Agustus 2021, Grup mengklasifikasikan utang usaha, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dari pihak berelasi, utang lain-lain dan liabilitas sewa sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sebesar AS\$708.528.180 (31 Desember 2020: AS\$549.835.224, 31 Desember 2019: AS\$500.275.398 dan 31 Desember 2018: AS\$295.007.085).

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Grup terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat harga komoditas, dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan dari proses manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Grup.

Grup menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar dan risiko harga lainnya dan analisis umur piutang untuk risiko kredit.

Faktor risiko keuangan

a. Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional entitas. Eksposur ini dikelola sebagian dengan menggunakan lindung nilai alami yang timbul dari aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing yang sama. Manajemen juga mengelola risiko nilai tukar mata uang asing melalui pemantauan fluktuasi mata uang asing secara terus-menerus dan menjaga kecukupan kas dalam mata uang asing untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo dalam mata uang asing.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2021, jika Rupiah melemah/menguat sebesar 5% terhadap Dolar AS dengan semua variabel konstan, laba setelah pajak dalam periode berjalan akan menjadi lebih tinggi AS\$595.364 atau lebih rendah AS\$658.034 (31 Desember 2020: rugi setelah pajak akan menjadi lebih rendah AS\$1.883.322 atau menjadi lebih tinggi AS\$2.081.566, 31 Desember 2019: rugi setelah pajak akan menjadi lebih rendah AS\$6.721.929 atau menjadi lebih tinggi AS\$4.269.167, 31 Desember 2018: rugi setelah pajak akan menjadi lebih rendah AS\$158.888 atau menjadi lebih tinggi AS\$175.613), terutama dari selisih kurs kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset jangka panjang lainnya (uang jaminan), deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, utang usaha, imbalan kerja, liabilitas sewa, beban yang masih harus dibayar dan utang kepada pemegang saham.

(ii) Risiko harga

Operasi Grup terekspos terhadap risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga dari harga komoditas yang diperdagangkan di pasar batubara dunia. Namun demikian, aset dan liabilitas keuangan Grup tidak terekspos secara signifikan terhadap fluktuasi harga batubara dunia karena penyelesaian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak jual beli batubara yang ditentukan pada saat pengiriman.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, tidak ada aset atau kewajiban keuangan dengan nilai tercatat yang terkait langsung dengan harga pasar komoditas.

(iii) Risiko suku bunga

Manajemen percaya bahwa risiko suku bunga Grup adalah minimal dikarenakan sebagian besar dari aset dan liabilitas keuangan perusahaan pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak dikenai bunga, kecuali pinjaman kepada pemegang saham. Pinjaman kepada pemegang saham yang diberikan pada tingkat variabel menghadapkan Grup pada risiko suku bunga arus kas. Risiko suku bunga atas kas di bank dianggap tidak signifikan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko suku bunga (lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2021, jika tingkat suku bunga atas pinjaman jangka panjang 10 basis poin lebih tinggi/lebih rendah, dengan asumsi semua variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk periode berjalan akan menjadi lebih rendah sebesar AS\$523.553 (31 Desember 2020: laba setelah pajak akan menjadi lebih rendah sebesar AS\$390.531, 31 Desember 2019: laba setelah pajak akan menjadi lebih rendah sebesar AS\$331.607 dan 31 Desember 2018: laba setelah pajak akan menjadi lebih rendah sebesar AS\$189.461).

b. Risiko kredit

Pada tanggal 31 Agustus 2021, total maksimum eksposur dari risiko kredit adalah AS\$127.499.344 (31 Desember 2020: AS\$140.877.210, 31 Desember 2019: AS\$119.956.549 dan 31 Desember 2018: AS\$53.265.855). Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, pinjaman kepada pemegang saham, piutang sewa pembiayaan, aset lancar lain-lain dan aset tidak lancar lain-lain.

Grup telah mengembangkan model untuk mendukung kuantifikasi dari risiko kredit. Dalam mengukur risiko kredit untuk kredit yang diberikan, Grup mempertimbangkan *Probability of Default* ("PD") pelanggan atas kewajiban dan kemungkinan rasio pemulihan atas kewajiban yang telah wanprestasi ("*Loss Given Default*") ("*LGD*"). Model ini ditelaah secara rutin untuk membandingkan dengan hasil aktualnya.

Grup memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi. Semua kas di bank, deposito berjangka, dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank lokal yang memiliki reputasi dan peringkat kredit yang tinggi. Piutang usaha, piutang lain-lain, piutang sewa pembiayaan, pinjaman kepada pemegang saham, aset lancar lain-lain dan aset tidak lancar lain-lain merupakan pinjaman, piutang dan deposito kepada entitas sepengendali yang tidak memiliki historis gagal bayar serta memiliki estimasi penurunan nilai yang tidak material.

Kebijakan umum Grup untuk penjualan batubara dan pemberian jasa untuk pelanggan yang sudah ada dan pelanggan baru adalah sebagai berikut:

- memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik.
- menerima pelanggan baru serta penjualan batubara dan jasa disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kekuasaan Grup.
- meminta pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit* untuk pelanggan baru.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk penjualan batubara dan jasa lainnya yang telah dilakukan, dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang usaha yang bermasalah. Pada 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 saldo dari piutang usaha dan piutang lain-lain terutama dari pihak berelasi yang telah bertransaksi dengan Grup lebih dari 12 bulan dan tidak memiliki sejarah wanprestasi.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas Grup mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Untuk mengatur risiko likuiditas, Grup memonitor dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Grup dan mengurangi pengaruh fluktuasi arus kas. Manajemen Grup juga secara rutin memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman, dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana. Sebagai tambahan, Grup juga mengatur untuk memiliki fasilitas *stand-by loan* yang dapat ditarik sesuai dengan permintaan untuk mendanai kegiatan operasi pada saat diperlukan.

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

	31 Agustus 2021			
	Kurang dari tiga bulan	Lebih dari tiga bulan dan kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	Lebih dari lima tahun
				Total
Liabilitas keuangan				
Utang usaha	21.040.153	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	16.266.850	-	-	-
Liabilitas sewa	93.254	204.889	989.272	268.603
Pinjaman dari pihak berelasi	-	-	229.044.138	562.226.594
Total	37.400.257	204.889	230.033.410	830.133.753

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga: (lanjutan)

31 Desember 2020*)				
	Kurang dari tiga bulan	Lebih dari tiga bulan dan kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	Lebih dari lima tahun
				Total
Liabilitas keuangan				
Utang usaha	20.741.590	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	28.402.632	-	-	-
Liabilitas sewa	114.238	265.149	1.009.154	422.905
Utang lain-lain	10.633	-	-	-
Pinjaman dari pihak berelasi	-	11.283.461	-	584.768.784
Total	49.269.093	11.548.610	1.009.154	585.191.689
				647.018.546

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

31 Desember 2019*)				
	Kurang dari tiga bulan	Lebih dari tiga bulan dan kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	Lebih dari lima tahun
				Total
Liabilitas keuangan				
Utang usaha	17.702.520	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	29.238.437	-	-	-
Utang lain-lain	11.192.163	-	-	-
Pinjaman dari pihak berelasi	-	-	27.607.088	538.974.866
Total	58.133.120	-	27.607.088	538.974.866
				624.715.074

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

31 Desember 2018*)				
	Kurang dari tiga bulan	Lebih dari tiga bulan dan kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	Lebih dari lima tahun
				Total
Liabilitas keuangan				
Utang usaha	14.110.380	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	28.282.660	-	-	-
Pinjaman dari pihak berelasi	-	-	42.656.733	330.566.985
Total	42.393.040	-	42.656.733	330.566.985
				415.616.758

*) Disajikan kembali (Catatan 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

42. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

PSAK No. 68, "Pengukuran nilai wajar", mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai tercatat dari pinjaman kepada pemegang saham berkisar menunjukkan nilai wajarnya karena piutang dan utang tersebut dikenakan bunga pinjaman mengambang di mana piutang tersebut telah mencerminkan nilai wajar berdasarkan tingkat bunga pasar pada saat tanggal pengakuan awal.

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan lainnya telah berkisar menunjukkan nilai wajarnya karena memiliki sifat jangka pendek dari instrumen keuangannya.

Untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 tidak terdapat pengalihan antar tingkat.

Manajemen risiko permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Grup dalam mengelola permodalannya selama periode berjalan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 4 tanggal 1 September 2021 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui antara lain perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 1 September 2021 adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Mohammad Syah Indra Aman Chia Ah Hoo Lie Luckman

Komisaris Independen	: Mohammad Effendi Budi Bowoleksono

Presiden Direktur	: Iwan Dewono Budiyuwono
Direktur	: Hendri Tamrin Totok Azhariyanto Priyadi Heri Gunawan

- b. Pada tanggal 6 September 2021, Dewan Komisaris memutuskan untuk membentuk dan mengangkat anggota Komite Audit, sehingga susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua	: Mohammad Effendi
Anggota	: Lindawati Gani Ignatius Robby Sani

- c. Pada tanggal 20 September 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Layanan Konsultasi dan Dukungan Manajemen dengan Adaro Energy, dimana Adaro Energy setuju untuk memberikan saran, bantuan, layanan konsultasi kepada Perusahaan, seperti tata kelola dan kepatuhan perusahaan, hubungan pemerintah, keabsahan dan pelaksanaan perjanjian, akuntansi, pajak dan perbendaharaan, ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, masalah lingkungan, pengadaan dan kontrak, tanggung jawab sosial, audit internal dan manajemen risiko, dan pengamanan. Sebagai imbalannya, Perusahaan setuju untuk membayarkan kepada Adaro Energy biaya manajemen yang besarnya akan disepakati lebih lanjut antara kedua belah pihak dalam kesepakatan tertulis lainnya yang dibayarkan setiap bulan. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan berlaku sampai dengan salah satu pihak mengakhiri perjanjian.

- d. Pada tanggal 20 September 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan ATA, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sampai sebesar AS\$50.000.000 dari ATA dengan syarat dan kondisi yang wajar. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu per tahun yang dibayarkan secara kuartalan. Fasilitas pinjaman ini akan dilunasi Perusahaan selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo pada tanggal 17 September 2026. Pinjaman ini tanpa jaminan dan tidak memiliki jadwal angsuran pelunasan. Fasilitas pinjaman digunakan untuk tujuan investasi dan membiayai keperluan korporasi secara umum lainnya. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

- e. Pada tanggal 21 September 2021, Perusahaan dan ATA menandatangani Perjanjian Dasar, dimana perjanjian tersebut mengatur ketentuan mengenai rencana Perusahaan untuk mengakuisisi saham-saham perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Australia yang dimiliki secara tidak langsung oleh ATA, dan saham-saham perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral di Indonesia yang di kemudian hari, secara langsung atau tidak langsung, akan dimiliki oleh ATA dimana pelaksanaannya akan mengacu kepada persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Dasar, antara lain telah dilakukannya proses uji tuntas (*due diligence*), serta disepakatinya mekanisme dan harga transaksinya.

44. INFORMASI LAINNYA

Sejak awal tahun 2020, telah terjadi wabah penyakit COVID-19 di seluruh dunia, yang dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") sebagai pandemi. Pandemi sangat mempengaruhi, antara lain, permintaan global untuk produk dan jasa dan rantai pasokan.

Di saat yang sulit ini, Grup terus berupaya mempertahankan kegiatan operasional dan terus berfokus untuk tetap efisien serta melindungi kesehatan dan keselamatan para karyawan. Tim kesehatan, keselamatan dan lingkungan ("K3LH") di lapangan dan di Jakarta telah menerapkan langkah-langkah pencegahan maupun prosedur kesehatan yang harus dipatuhi setiap karyawan, termasuk peningkatan perilaku higienis, larangan perjalanan non esensial, penerapan jarak fisik di tempat kerja, identifikasi kelompok risiko tinggi di Grup, dan sedapat mungkin bekerja dari rumah untuk para karyawan yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas produksi. Setiap unit bisnis telah menyiapkan rencana manajemen krisis dan menyiapkan tindakan pencegahan yang diperlukan.

Prioritas pertama Grup adalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan pemasok Grup. Beberapa kegiatan utama yang telah Grup lakukan pada masa pandemi ini, meliputi antara lain:

- a. Menjalankan program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna memastikan kesehatan karyawan Grup.
- b. Memberikan arahan dan dukungan kepada karyawan.
- c. Memantau dengan cermat kapasitas infrastruktur dan keamanan kegiatan operasional Grup.
- d. Mengikuti arahan dari Pemerintah dan organisasi kesehatan.
- e. Senantiasa melayani dan melibatkan pelanggan dan pemasok.
- f. Mengembangkan rencana Grup sebagaimana diperlukan.

Grup telah melakukan penilaian atas dampak kejadian ini terhadap rencana operasi dan bisnis Grup. Berdasarkan penilaian yang dilakukan di atas, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Grup sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian. Manajemen akan terus memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi dampaknya terhadap bisnis, posisi keuangan dan hasil operasi Grup.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)**

45. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Beberapa informasi di laporan keuangan konsolidasian ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Pemisahan pengungkapan piutang pihak berelasi dan piutang pihak ketiga pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian;
- b) Pemisahan pengungkapan aset takberwujud dan aset lain-lain pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian;
- c) Penambahan pengungkapan referensi pada laporan arus kas konsolidasian;
- d) Penambahan mengenai periode permulaan operasi penambangan yang pertama untuk masing-masing entitas anak pada Catatan 1c atas laporan keuangan konsolidasian;
- e) Penambahan kalimat "Laporan keuangan konsolidasian ini ditujukan untuk rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan", menggantikan kalimat sebelumnya "Laporan keuangan konsolidasian ini ditujukan untuk keperluan aksi korporasi Perusahaan yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini masih dalam tahap proses persiapan", dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian;
- f) Penambahan referensi Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" pada Catatan 2a;
- g) Perubahan istilah "Aset dalam penyelesaian" menjadi "Aset dalam pembangunan" Catatan 2i dan 15 atas laporan keuangan konsolidasian;
- h) Penambahan pengungkapan kebijakan akuntansi terkait aset takberwujud pada Catatan 2m atas laporan keuangan konsolidasian;
- i) Penambahan informasi sehubungan dengan perjanjian jual beli saham AMC antara ATDI dan Perseroan dengan ATA, mengenai pengungkapan rincian perhitungan atas pengakuan selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari masing-masing entitas yang diakuisisi dalam Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian;
- j) Perubahan istilah "Akumulasi kerugian" menjadi "Saldo defisit" pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian;
- k) Pemisahan pengungkapan uang muka dan biaya dibayar dimuka pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian;
- l) Penambahan pengungkapan jatuh tempo deposito berjangka pada Catatan 5 atas laporan keuangan konsolidasian;
- m) Penambahan pengungkapan piutang lain-lain Grup pada Catatan 9 atas laporan keuangan konsolidasian;
- n) Penambahan pengungkapan uang muka Grup pada Catatan 11 atas laporan keuangan konsolidasian;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

45. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Beberapa informasi di laporan keuangan konsolidasian ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- o) Penambahan pengungkapan biaya dibayar dimuka Grup pada Catatan 12 atas laporan keuangan konsolidasian;
- p) Penambahan pengungkapan rincian penambahan masing-masing aset tetap selama periode pelaporan dan penggunaan masing-masing aset pada Catatan 15 atas laporan keuangan konsolidasian;
- q) Penambahan pengungkapan nilai buku dan nilai wajar aset tetap LC pada Catatan 15 atas laporan keuangan konsolidasian;
- r) Penambahan pengungkapan aset lain-lain Grup pada Catatan 16 atas laporan keuangan konsolidasian;
- s) Penambahan informasi jatuh tempo utang usaha pada Catatan 17 atas laporan keuangan konsolidasian;
- t) Penambahan informasi nomor laporan aktuarial dan imbalan kerja jangka pendek pada Catatan 23 atas laporan keuangan konsolidasian;
- u) Penambahan pengungkapan mekanisme kepemilikan saham Perseroan oleh Adaro Energy pada 31 Agustus 2021 pada Catatan 24 atas laporan keuangan konsolidasian;
- v) Penambahan pengungkapan saldo defisit Grup pada Catatan 26 atas laporan keuangan konsolidasian;
- w) Penambahan pengungkapan komitmen Grup untuk pembentukan cadangan umum dari laba bersih pada Catatan 26 atas laporan keuangan konsolidasian;
- x) Penambahan pengungkapan pendapatan usaha disajikan berdasarkan pihak ketiga dan pihak berelasi pada Catatan 27 atas laporan keuangan konsolidasian;
- y) Penambahan pernyataan bahwa laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan pada Catatan 33c atas laporan keuangan konsolidasian;
- z) Penambahan pengungkapan jenis transaksi dengan pihak berelasi pada Catatan 34a atas laporan keuangan konsolidasian;
- aa) Penyesuaian laba/(rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - (nilai penuh) telah disajikan sesuai PSAK No. 56, "Laba per saham" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan Catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasian;
- bb) Penambahan pengungkapan mengenai transaksi non-kas pada Catatan 37a atas laporan keuangan konsolidasian; dan
- cc) Penambahan pengungkapan mengenai PT Adaro Strategic Investments sebagai pengendali tidak langsung dari Perusahaan pada Catatan 1a atas laporan keuangan konsolidasian.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 AGUSTUS 2021 DAN 2020 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

46. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi untuk diterbitkan kembali sesuai dengan resolusi Direksi Perusahaan tanggal 12 Oktober 2021.